IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Pemerdekaan Hamba Sahaya,
Kitabah, Warisan, Wasiat, Imamah,
Keputusan Hukum dan Kesaksian

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm
Al Muhalla/Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, penerjemah, Andi, Amir; editor, Fery, Badruzzaman, — Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
18 jil. ; 23.5 cm

Judul asli : *Al Muhalla*
ISBN 978-979-1368-50-6 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-979-1368-62-9 (jil. 12)

1. Fikih. I. Judul II. Andi
III. Amir Hamzah IV. Fery V. Badruzzaman

Cetakan : Pertama, Juni 2016
Desain Cover : A & M Desain
Penerbit : **PUSTAKA AZZAM**
Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kamp. Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp. : (021) 8309105 / 8311510
Fax. : (021) 8299685
Email: pustaka.azzam@gmail.com
admin@pustakaazzam.com
website: www.pustakaazzam.com

DAFTAR ISI

KITAB MENJADIKAN BUDAK SEBAGAI SAHABAT 253

KITAB WARISAN 263

كِتَابُ الْعِتْقِ

KITAB PEMERDEKAAN HAMBA SAHAYA

1658. Masalah: Pemberian kemerdekaan kepada hamba sahaya merupakan perbuatan yang terpuji. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah tersebut.

1659. Masalah: Seseorang tidak diperkenankan memerdekakan hamba sahaya miliknya; baik yang laki-laki maupun yang perempuan kecuali karena Allah ﷻ, dan bukan karena selain Allah. Tidak boleh meminta pengganti harta atas perbuatan memerdekakan hamba sahaya tersebut kecuali khusus dalam akad *kitabah*, karena adanya *nash* mengenai akad *kitabah* tersebut.

Sebagian ulama yang berpendapat lain berkata: Jika pemilik hamba sahaya berkata kepada hamba sahayanya, "Kamu adalah orang yang merdeka karena syaitan." Maka, ungkapan memerdekakan itu tetap berlaku sah. Namun pendapat ini bertentangan dengan firman Allah ﷻ,

فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَـٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾

"*Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang shaleh dan janganlah dia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 110).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

"*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya,*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 5).

Perbuatan memerdekakan hamba sahaya adalah suatu ibadah, sehingga jika ibadah itu dilakukan murni karena Allah ﷻ, maka ibadah itu hukumnya sah. Sementara jika ibadah itu karena sekutu Allah yang sekaligus karena Allah, atau murni karena selain Allah, maka ibadah itu hukumnya batal. Karena ibadah itu dilakukan bertentangan dengan aturan yang diperintahkan Allah ﷻ. Di samping itu, hal ini pun sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa mengerjakan amal perbuatan yang tidak pernah dianjurkan, maka amal perbuatan itu ditolak.*"

Sehingga wajib menolak perbuatan memerdekakan karena selain Allah ini, dan membatalkannya.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Al Alaa bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda dari Allah ﷻ, Allah berfirman,

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ، وَلْيَلْتَمِسْ ثَوَابَهُ مِنْهُ.

"*Aku sangat tidak membutuhkan amal ibadah yang di dalamnya mempersekutukan dengan selain Aku. Barangsiapa mengerjakan amal perbuatan yang mempersekutukan selain aku bersama-sama-Ku di dalam mengerjakannya, maka Aku akan membiarkannya bersama sekutunya. Dan hendaknya dia meminta pahala yang sepadan darinya.*"

1660. Masalah: Apabila ada orang yang berkata, "Jika aku memiliki hamba sahaya milik si fulan, maka dia merdeka." Atau dia berkata, "Jika aku membelinya, maka dia merdeka." Atau dia berkata, "Jika aku menjual hamba sahaya milikku, maka dia merdeka."

Atau dia mengungkapkan pernyataan itu terkait hamba sahaya perempuan kepunyaan orang lain atau hamba sahaya perempuan kepunyaannya. Kemudian dia memiliki hamba sahaya baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan, membeli atau menjualnya; maka hamba sahaya baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin

perempuan itu belum menyandang status orang merdeka dengan satu dari sekian pernyataan memerdekakan di atas.

Landasan hukum batalnya perbuatan memerdekakan hamba sahaya kepunyaan orang lain; baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan adalah, hadits yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim, Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim; yaitu Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, Ayyub; yaitu As-Sikhtayani menceritakan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Abi Al Muhallab, dari Imran bin Al Hushain, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ.

"*Tidak ada kewajiban memenuhi nadzar untuk melakukan suatu maksiat, dan tidak pula wajib memenuhi sesuatu (akad) yang mana dia tidak memiliki hamba sahaya.*"

Landasan hukum mengenai batalnya perbuatan memerdekakan hamba sahaya kepunyaannya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Karena, jika pemilik telah menjualnya, maka kepemilikannya atas kedua hamba sahayanya itu benar-benar hilang, dan tidak wajib memenuhi kesepakatan akadnya terkait hamba sahaya yang dia tidak memilikinya; Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Ziyad Al A'lam menceritakan kepada kami, dari Al Hasan Al Bashri, mengenai orang yang berkata kepada orang lain, "Jika aku menjual hamba sahaya kepunyaanku yang berjenis

kelamin laki-laki ini padamu, dia merdeka. Lalu dia menjualnya padanya.

Al Hasan berkata: Hamba sahaya tersebut tidak pernah menyandang status orang merdeka.

Kalau dia berkata pada orang lain, "Jika aku membelinya darimu, maka dia merdeka." Kemudian dia pun membelinya darinya, maka dia tidak pernah menyandang status orang merdeka. Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan para pengikut madzhab kami.

Para ulama yang ada saat ini berbeda pendapat mengenai masalah tersebut. Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang berkata, "Apabila aku menjual hamba sahaya kepunyaanku yang berjenis kelamin laki-laki, maka dia merdeka." Lalu dia pun menjualnya, maka dia merdeka. Sedangkan jika dia berkata, "Apabila aku membeli hamba sahaya kepunyaan si fulan yang berjenis kelamin laki-laki, maka dia merdeka." Lalu dia pun membelinya, maka dia tidak menyandang status orang merdeka.

Sebagian pengikut madzhab Asy-Syafi'i berargumentasi untuk mendukung pendapat Asy-Syafi'i ini, bahwa ketika dia menjualnya, maka hamba sahaya itu masih berada di bawah kepemilikannya sesudah jual beli itu disepakati selagi kedua pihak (penjual dan pembeli) belum berpisah. Oleh karena itu, hamba sahaya tersebut merdeka.

Alasan ini tidak benar, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا.

"*Tidak ada kesepakatan jual beli di antara kedua pihak yang berakad sampai keduanya berpisah.*"

Jadi, tidak ragu lagi, bahwa dia belum menjualnya sama sekali sesudah adanya kesepakatan jual beli itu. Lalu ketika kedua pihak yang berakad jual beli itu telah berpisah, maka pada waktu itulah dia telah menjual budak tersebut, dan dia tidak memiliki hak memerdekakan hamba sahaya yang telah menjadi milik orang lain.

Abu Hanifah dan Sufyan berpendapat sebaliknya dari pendapat Asy-Syafi'i, yaitu; bahwa mereka berpendapat: Jika dia berkata, "Apabila aku menjual hamba sahaya milikku yang berjenis kelamin laki-laki, maka dia merdeka." Lalu dia menjualnya, maka dia tidak pernah menyandang status orang merdeka lantaran pernyataan penjual tersebut.

Sementara Apabila dia berkata, "Jika aku membeli hamba sahaya milik orang lain, maka dia merdeka." Lalu dia membelinya, maka hamba sahaya yang bersangkutan itu menjadi orang yang merdeka.

Malik berpendapat: Jika seseorang berkata, "Apabila aku menjual hamba sahaya milikku, dia merdeka." Lalu dia menjualnya, dia orang merdeka. Jika dia berkata, "Apabila aku membeli hamba sahaya milik si fulan, maka dia merdeka," lalu dia membelinya, maka dia pun juga menjadi merdeka.

Jadi, kalau dia berkata, "Jika aku menjual hamba sahaya milikku, dia merdeka," sementara orang lain berkata, "Jika aku membeli hamba sahaya milik si fulan, maka dia merdeka," kemudian dia menjualnya padanya, maka dia merdeka di bawah kepemilikan penjual, dan bukan di bawah kepemilikan pembeli tersebut.

Kami telah meriwayatkan pendapat ini dari Ibrahim An-Nakha'i, dan juga Al Hasan. Ini pendapat yang kontradiktif dari Malik. Padahal menurut Malik, kedua pihak yang berakad jual beli itu terikat kewajiban memerdekakannya melalui pernyataan mereka berdua.

Sebagian para pengikut madzhab Malik berpendapat: Kemerdekaan hamba sahaya tersebut bergantung dengan sumpah penjual. Ini adalah pendapat yang mencampuradukkan yang benar dan yang salah. Karena pengikut madzhab Abu Hanifah menentangnya, dia berpendapat: Justru kemerdekaan hamba sahaya itu bergantung dengan sumpah pembeli. Pengikut madzhab lain menentangnya, dia berpendapat: Justru kemerdekaannya itu bergantung dengan sumpah keduanya, sehingga dia merdeka di bawah kepemilikan mereka berdua.

Hammad bin Abu Sulaiman berpendapat: Hamba sahaya tersebut merdeka di bawah kepemilikan pembeli tersebut, dan penjual membeli hamba sahaya yang lain dengan uang hasil penjualan hamba sahaya tersebut, lalu dia memerdekakannya. Ini pendapat yang sungguh amat sangat mengherankan, bagaimana menurutnya boleh menjual bagi orang yang bernadzar memerdekakannya, kemudian dia berkewajiban memerdekakan hamba sahaya lain yang dia sama sekali tidak pernah bernadzar untuk memerdekakannya. Inilah karakteristik pendapat logika dalam menjawab persoalan agama. -Kami memuji Allah atas keagungan nikmat-Nya.-

1661. Masalah: Tidak boleh memerdekakan secara bersyarat, dan tidak pula bersyarat memberi harta kecuali dalam akad *kitabah*. Tidak boleh bersyarat memberikan pelayanan, dan

tidak pula bersyarat lain selain syarat yang telah disebutkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak diatur dalam Kitabullah Ta'ala, adalah syarat yang batil.*"

Apabila ada seseorang menuturkan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Sa'id bin Jumhan menceritakan kepada kami, Safinah Abu Abdurrahman hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasulullah ﷺ menceritakan kepada kami, dia berkata: Ummu Salamah berkata padaku, "Aku bermaksud memerdekakanmu, dan aku mengajukan syarat kepadamu agar melayani Rasulullah ﷺ seumur hidupmu."

Aku berkata: Sekalipun engkau tidak mengajukan syarat itu kepadaku, aku tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah ﷺ hingga aku mati. Safinah berkata: Lalu Ummi Salamah memerdekakanku, dan dia menetapkan syarat kepadaku yaitu melayani Rasulullah ﷺ selagi beliau hidup."

Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdul Warits bin Sa'id, dari Sa'id bin Jumhan, dari Safinah. Sa'id bin Jumhan tidak dikenal keadilannya, bahkan dituturkan bahwa haditsnya itu tidak dapat dijadikan pegangan.

Jika pun benar hadits tersebut *shahih*, maka di dalam hadits ini pun tidak ada penjelasan, bahwa Rasulullah ﷺ mengetahui peristiwa tersebut, lalu beliau membenarkannya. Padahal para pengikut madzhab Abu Hanifah, para pengikut madzhab Malik, dan para pengikut madzhab Asy-Syafi'i tidak memperbolehkan

memerdekakan secara bersyarat, yaitu melayani si fulan selagi dia hidup. Jadi, mereka benar-benar menentang hadits ini.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Abdullah bin Umar, dari Abi Bakr, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dia berkata: Umar bin Al Khaththab memerdekakan hamba sahaya yang mau mengerjakan shalat dua rakaat, yaitu hamba sahaya di bawah pemerintahannya, dan dia mengajukan syarat kepada sebagian mereka, agar memberi pelayanan pada khalifah sesudahnya, jika dia suka dua atau tiga tahun lamanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, Ayub bin Musa As-Sikhtayani mengabarkan kepadaku, Nafi' mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Umar bin Al Khaththab memerdekakan setiap orang yang mengerjakan shalat, yaitu budak yang menjadi tahanan dari kalangan bangsa arab. Dia memastikan memerdekakan mereka, dan mengajukan syarat kepada mereka: Bahwa kalian harus melayani khalifah sesudahku tiga tahun lamanya. Dan Umar berjanji kepada mereka: Bahwa dia dan khalifah sesudahnya akan senantiasa memberi kalian bantuan keuangan dengan bantuan yang sama seperti yang kuberikan kepada kalian. Lalu Al Khiyar membeli pekerjaannya tiga tahun lamanya itu dari Utsman dengan Abi Farwah, dan Utsman membebaskan Al Khiyar dari tuntutan memberi pelayanan tersebut, dan menerima Abu Farwah.

Dengan sanad yang sama, yang sampai pada Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah memerdekakan hamba sahaya miliknya, dan mengajukan syarat kepadanya; yaitu bahwa dia berhak atas pekerjaannya dua tahun lamanya, lalu dia bekerja untuk Ibnu Umar setengah tahun,

kemudian dia berkata padanya: Aku benar-benar membebaskanmu dari syarat yang telah kutentukan kepadamu, kamu orang yang merdeka, dan kamu tidak wajib melakukan pekerjaan apapun.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah, dari Amru bin Dinar, dia berkata: Ali bersedekah sesudah dia meninggal dunia berupa tanah miliknya, dan memerdekakan sebagian hamba sahaya miliknya, dan dia mengajukan syarat kepada mereka, yaitu mereka harus bekerja mengolah tanah itu selama lima tahun lamanya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, Abbad menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari Al Mughirah bin Sa'd bin Al Akhram, dari ayahnya, bahwa ada seseorang menemui Ibnu Mas'ud, dia berkata: "Aku sesungguhnya telah memerdekakan hamba sahaya milikku yang berjenis kelamin perempuan ini, dan aku mengajukan syarat kepadanya agar dia tetap memberikan pelayanan terhadapku sebagaimana seorang hamba sahaya perempuan memberikan pelayanan terhadap pemiliknya kecuali kemaluan."

Tatkala aku bertindak keras pada dirinya, dia berkata, "Sesungguhnya aku wanita merdeka." Ibnu Mas'ud berkata, "Kemerdekaan itu sama sekali tidak dimilikinya, bawalah diri hamba sahaya perempuan tersebut, pergilah beserta hamba sahaya tersebut, karena kamu berhak menuntut syarat yang telah kamu tentukan kepadanya."

Para pengikut madzhab Abu Hanifah, pengikut madzhab Malik dan pengikut madzhab Asy-Syafi'i menentang semua hadits ini. Karena kesemua hadits itu mengandung penjelasan tentang kemerdekaan dengan syarat memberi pelayanan sesudah dimerdekakan dan untuk jangka waktu yang tidak diketahui.

Mereka tidak memperbolehkan pemerdekaan secara bersyarat ini. Padahal sepengetahuanku, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menentang mereka. Padahal mereka itu menghormati pendapat seperti ini, jika sesuai dengan pendapat mereka. Sementara menurut kami, tidak ada argumentasi yang terkandung dalam pernyataan seseorang selain Rasulullah ﷺ.

Kami telah meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab: "Jika orang memerdekakan hamba sahaya miliknya, dan dia menentukan syarat kepadanya yaitu memberi pelayanan terhadapnya, maka dia merdeka, dan syaratnya batal."

Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, dari Abi Khalid Al Ahmar, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al Musayyab.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dari Abbad bin Al Abdul Wahid bin Ahmad Al Malihi, dari Yahya bin Sa'id At-Taimi, dari ayahnya, dari Syuraih dengan pendapat yang serupa dengan Sa'id bin Al Musayyib.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah, pengikut madzhab Malik dan pengikut madzhab Asy-Syafi'i memperbolehkan pemerdekaan secara bersyarat orang yang memberi harta. Padahal sepengetahuan kami, pendapat ini tidak pernah diriwayatkan dari seorangpun dari kalangan sahabat ؓ kecuali dalam akad *kitabah.*

Apabila mereka mengatakan: Kami menganalogikan pemberian harta itu dengan akad *kitabah*? Maka kami katakan: Kalian telah menyampaikan pendapat yang kontradiktif, karena kalian tidak memperbolehkan dalam akad *kitabah* adanya penjaminan, dan tidak pula membayar cicilan sesudah merdeka, sementara kalian memperbolehkan semua itu dalam hal

memerdekakan secara bersyarat; yaitu memberi harta. Jadi, kalian telah membatalkan analogi kalian, bagaimana tidak membatalkan, padahal analogi itu seluruhnya batal?

Kemudian dalam hal memerdekakan hamba sahaya ini mereka memiliki banyak pendapat yang asing. Abu Hanifah berpendapat: Apabila orang berkata kepada hamba sahaya miliknya, "Kamu orang yang merdeka dengan syarat membantuku selama empat tahun," lalu hamba sahaya itu menerima syarat tersebut, kemudian dia merdeka, lalu dia meninggal dunia pada saat itu juga. Maka, sesekali Abu Hanifah menjawab: Nilai tukar pekerjaan membantunya selama empat tahun dipertanggung-jawabkan ke dalam hartanya. Ini pendapat Asy-Syafi'i, kemudian dia menarik kembali pendapatnya, dia berkata: Nilai tukar dirinya itu dipertanggungjawabkan ke dalam hartanya.

Abu Hanifah berkata: Jika orang berkata kepada hamba sahaya miliknya, "Kamu adalah orang merdeka dengan syarat memberi seratus dirham, atau dengan syarat kamu wajib menanggung seratus dirham. Maka, hamba sahaya tersebut memiliki dua pilihan; yaitu menerima atau menolak tawaran tersebut.

Jika dia menerima tawaran tersebut ketika di tempat dibuatnya kesepakatan memerdekakan itu, maka dia adalah orang yang merdeka, dan harta itu statusnya utang yang wajib ditanggungnya. Apabila dia tidak menerima tawaran tersebut, maka dia memiliki kemerdekaan, dan tidak ada harta yang menjadi tanggungannya.

Abu Hanifah berkata: Jika orang berkata kepada hamba sahaya miliknya, "Ketika kamu membayar seribu dirham kepadaku, maka kamu adalah orang yang merdeka," maka dia

boleh menjualnya selama hamba sahaya itu belum membayarnya, tetapi ketika dia telah membayarnya, maka dia orang yang merdeka.

Malik berkata: Jika orang berkata kepada hamba sahaya miliknya, "Kamu adalah orang merdeka dengan syarat kamu wajib membayar seribu dirham," maka hamba sahaya itu tidak berkewajiban membayarnya, dan tidak memiliki status orang yang merdeka kecuali dengan membayarnya. Sehingga ketika dia telah membayarnya, maka dia adalah orang yang merdeka.

Malik berkata: "Jika kamu datang padaku dengan membawa uang seribu dirham, maka kamu adalah orang yang merdeka." "Kapan saja kamu datang padaku dengan membawa uang seribu dirham, maka kamu adalah orang yang merdeka," maka dia tidak boleh menjualnya sampai penguasa memberi keputusan terhadapnya, dan hamba sahaya itu tidak wajib mengangsurnya. Sehingga jika dia tidak mampu bayar, maka penguasa menetapkannya sebagai orang yang tidak mampu membayar, dan sang pemilik boleh menjualnya.

Malik berkata: Jika orang berkata pada hamba sahaya miliknya, "Kamu merdeka saat ini juga, dan kamu wajib memberi seribu dirham," maka dia adalah orang yang merdeka, dan harta itu menjadi tanggungannya.

Ibnu Al Qasim yang juga pengikutnya berkata: Dia orang yang merdeka, dan tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Yang terakhir inilah pendapat yang *shahih*. Karena, dia tidak pernah menggantungkan status kemerdekaan itu dengan penjaminan tersebut, bahkan dia telah memberikan kemerdekaan itu tanpa syarat apapun. Kemudian Malik menetapkannya harus menunaikan kewajiban yang dia tidak berkewajiban membayarnya.

Tetapi, berapa lama penguasa memberikan keputusan terhadapnya, satu jam, dua jam, sehari, dua hari, satu Jumat, dua Jumat, setahun atau dua tahun? Setiap batasan waktu dalam hal pemerdekaan ini, adalah batasan yang batil secara meyakinkan, karena pendapat tersebut hanya klaim tanpa bukti dalil.

Pendapat lain mengenai pemerdekakan hamba sahaya ini, bahwa jika pernyataan pemilik hamba sahaya itu diposisikan seperti pernyataan memerdekakan dengan sifat tertentu, maka pemerdekaan dengan sifat itu bersifat mengikat, karena hamba sahaya itu miliknya. Jadi, kapan saja dia datang padanya membawa sesuatu yang telah diucapkan oleh pemiliknya, maka dia merdeka selama dia masih tetap menjadi miliknya. Pemiliknya boleh menjualnya sebelum dia berhak memiliki kemerdekaannya, karena dia hamba sahaya miliknya.

Inilah sejumlah pendapat yang diketahui tidak pernah diriwayatkan dari orang sebelum mereka. Malik memberikan dua pilihan kepada hamba sahaya, dimana tidak ada satupun dalil yang menerangkan, bahwa hamba sahaya itu memiliki dua pilihan tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1662. Masalah: Jika ada orang berkata, "Memerdekakan hamba sahaya itu adalah kewajibanku terhadap Allah ﷻ," maka dia berkewajiban memerdekakan hamba sahaya tersebut.

Jika ada orang yang berkata, "Apabila urusan ini tercapai, yaitu sesuatu yang tidak mengandung kemaksiatan, maka hamba sahaya milikku ini adalah orang yang merdeka," dan ternyata perkara itu terwujud, maka dia pun merdeka. Kami telah menyebutkan keterangan ini dalam pembahasan *nadzar*.

Orang yang bernadzar hamba sahaya, ternyata nadzar tersebut adalah nadzar yang sama sekali tidak ada perbuatan memerdekakan hamba sahaya yang dia tidak miliki, maka *nadzar* tersebut bersifat mengikat, ini sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan dalam pembahasan *nadzar*.

Berkaitan dengan masalah ini, telah disampaikan sebuah *nash*, yaitu pertanyaan Mu'awiyah bin Al Hakam yang disampaikan pada Rasulullah ﷺ, sesungguhnya hamba sahaya adalah suatu kewajibanku terhadap Allah, maka apakah aku harus memerdekakannya? Lalu beliau ﷺ bertanya pada hamba sahaya itu, "*Dimana Allah?*" lalu dia menunjuk ke arah langit, beliau lalu berkata: "*Dia seorang wanita yang beriman, maka merdekakanlah dia*".

Ini *nash* yang sangat jelas menerangkan kewajiban memerdekakan hamba sahaya bagi orang yang telah mewajibkannya untuk Allah ﷻ. -Hanya dengan Allah ﷻ, kami berpegang teguh.-

1663. Masalah: Tidak boleh memerdekakan janin tanpa memerdekakan ibunya, apabila ruh telah ditiupkan ke dalam janin tersebut sebelum ibunya melahirkannya. Tidak boleh pula menghibahkan janin tanpa menghibahkan ibunya.

Boleh memerdekakan janin sebelum ruh ditiupkan ke dalam tubuh janin itu, dan akibat memerdekakan janin itu, ibunya menyandang status wanita yang merdeka, walaupun dia tidak pernah bermaksud memerdekakannya. Tidak boleh menghibahkannya tanpa menghibahkan ibunya.

Apabila dia memerdekakannya pada saat dia sedang hamil, maka jika janinnya itu belum ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya, maka janin tersebut merdeka kecuali, dia mengecualikan janin tersebut. Sehingga ketika dia mengecualikannya, maka ibunya pun merdeka, sementara janinnya itu tidak merdeka.

Apabila ruh telah ditiupkan ke dalam janin tersebut, maka jika dia mengikutsertakan janin itu dengan ibunya ketika dia memerdekakan ibunya, maka janin itu merdeka. Apabila dia tidak mengikutsertakan sang janin, atau mengecualikannya; sang ibu janin wanita merdeka, sedang janin itu tidak merdeka. Demikian juga jawaban mengenai hibah ketika dia menghibahkan ibu janin, tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Batasan waktu peniupan ruh ke dalam tubuh janin adalah, genap empat bulan sejak masa kehamilannya.

Landasan hukum yang membenarkan pendapat kami adalah, firman Allah ﷻ,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu

segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 12-14).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Al Hasan bin Ali Al Halwani menceritakan kepada kami, Abu Taubah; yaitu Ar-Rabi' bin Nafi' menceritakan kepada kami, Mu'awiyah; yaitu Ibnu Salam menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Abu Salam, Abu Asma` Ar-Rahabi menceritakan kepada kami: Tsauban; hamba sahaya yang dimerdekakan Rasulullah ﷺ menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلاَ مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ وَإِذَا عَلاَ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللهِ.

"*Air mani laki-laki berwarna putih, sedang air mani perempuan berwarna kuning. Lalu tatkala kedua air mani itu menyatu, lalu air mani laki-laki mengalahkan air mani perempuan, maka mereka mempunyai anak laki-laki dengan seizin Allah, dan ketika air mani perempuan mengalahkan air mani laki-laki, mereka mempunyai anak perempuan dengan seizin Allah,*" dia menuturkan hadits tersebut secara lengkap.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah, dan Sufyan, keduanya dari Al A'masy, Zaid bin Wahb menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada kami, dia berkata: Rasulullah ﷺ menceritakan kepada kami,

أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَعَمَلَهُ وَأَجَلَهُ ثُمَّ يَكْتُبُ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ.

"*Bahwa proses penciptaan seorang dari kalian adalah dikandung dalam kandungan ibunya selama empat puluh hari, kemudian air mani itu berubah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal darah itu berubah menjadi segumpal daging, kemudian Allah mengutus seorang malaikat anak yang dikandung tersebut, lalu dia disuruh mencatat empat perkara, lalu dia menulis rezekinya, amal perbuatannya, usianya, kemudian dia menulis apakah dia orang yang celaka atau yang beroleh kebahagian, kemudian ruh ditiupkan ke dalam anak yang ada di dalam kandungan tersebut,*" dia lalu menuturkan hadits tersebut secara lengkap.

Beberapa *nash* yang telah disebutkan ini membenarkan semua yang telah kami sampaikan. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa janin itu sampai genap seratus dua puluh malam berupa air mani dari air mani ibunya, segumpal darah, dan segumpal daging, yaitu kandungan yang dikandung ibunya, sama seperti seluruh

perkara lain yang ada di dalam kandungannya. Sehingga janin itu melengkapi ibunya, karena janin itu sebagian dari ibunya.

Pemilik hamba sahaya perempuan boleh mengecualikannya, karena janin dan ibunya itu akan saling berpisah, sama seperti berpisahnya air susu dan ibu tersebut. Jika janin itu kondisinya demikian (bagian yang tak terpisahkan dari ibunya), maka ketika dia dimerdekakan, maka sebagian dari ibunya itu telah dimerdekakan, akibatnya harus memerdekakan semuanya. Hal ini sesuai dengan keterangan yang akan kami sebutkan sesudah pembahasan ini, insya Allah.

Tidak boleh menghibahkan janin, tanpa menghibahkan ibunya, karena janin itu barang yang tidak diketahui wujudnya, padahal hibah barang yang tidak diketahui wujudnya itu hukumnya tidak boleh, hal ini sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan dalam pembahasan hibah.

Sedangkan ketika ruh sudah ditiupkan ke dalam janin tersebut, maka janin itu adalah makhluk lain yang berbeda dengan ibunya, karena Allah ﷻ menyebutnya, خَلْقًا ءَاخَرَ "*Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 14).

Janin itu sewaktu sudah ditiupkan ruh ke dalam dirinya, terkadang berjenis kelamin laki-laki, sedang ibunya berjenis kelamin perempuan. Terkadang janin itu berjumlah dua orang, sementara ibunya tunggal. Terkadang janin itu berkulit hitam atau putih, sedang ibunya berbeda dengan janin tersebut dalam hal bentuk dan prilakunya, dalam hal bahagia dan celakanya.

Jadi, ketika janin itu kondisinya demikian (berbeda dengan ibunya), maka tidak boleh menghibahkannya dan tidak pula memerdekakannya tanpa menghibahkan atau memerdekakan ibunya. Karena janin itu barang yang tidak diketahui wujudnya.

Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan perbuatan yang hatinya suka untuk melakukan perbuatan tersebut, dan tidak mungkin hati itu suka melakukannya kecuali dalam melakukan suatu yang diketahui sifat dan besarannya. Sehingga jika dia memerdekakan ibunya, maka janin itu tidak memiliki kemerdekaan, sebab janin itu Adalah makhluk lain yang berbeda dengan ibunya. Apabila dia menghibahkannya, maka juga demikian.

Apabila dia mengikutsertakan kandungannya dengan ibu janin tersebut ketika memerdekakan ibunya, menghibahkan atau menyedekahkannya, maka menyertakan kandungan itu hukumnya diperbolehkan. Karena banyak orang pada masa hidup Rasulullah ﷺ, sepengetahuan beliau dan sepeninggal beliau, memerdekakan janin dalam kandungan, dan mengesahkan memerdekakan janin dalam kandungan ibunya, menghibahkannya juga demikian, menjualnya juga demikian, menerimanya sebagai hak milik melalui pembagian juga demikian, menyedekahkan, menghadiahkan, berkurban ternak betina, lalu mereka menyertakan kandungannya untuk melengkapinya, sehingga janin dalam kandungan itu hukumnya sama seperti induknya. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Qurrah bin Abi Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Fadhalah, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, mengenai orang yang memerdekakan hamba sahaya miliknya

yang berjenis kelamin perempuan, dan dia mengecualikan janin yang ada dalam kandungannya, dia berkata: Dia boleh mengecualikannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman; Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abbad Al Muhallabi menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Bahwa dia pernah memerdekakan hamba sahaya miliknya yang berjenis kelamin perempuan, dan dia mengecualikan janin yang ada dalam kandungannya."

Dengan pendapat ini pula, Ubaidillah bin Umar berpendapat. Keterangan ini sanadnya sangat jelas bagaikan matahari mulai dari awal sampai akhir sanadnya.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan; Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, bahwa dia menjawab mengenai masalah orang yang memerdekakan hamba sahaya miliknya yang berjenis kelamin perempuan, dan dia mengecualikan janin yang ada dalam kandungannya, dia berkata, "Dia boleh mengecualikannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha` bin Abi Rabah, mengenai orang yang memerdekakan hamba sahaya miliknya yang berjenis kelamin perempuan, dan dia mengecualikan janin yang ada dalam kandungannya, dia berkata: "Dia boleh mengecualikannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abi Tsaur, Asbath menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Siapa yang

mengadakan akad *kitabah* dengan hamba sahaya miliknya yang berjenis kelamin perempuan, dan dia mengecualikan janin yang ada dalam kandungannya, maka tidak ada masalah dengan pengecualian tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Yahya bin Yamani menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Ketika dia memerdekakan, dan mengecualikan janin yang ada dalam kandungannya, maka dia boleh mengecualikannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Barangsiapa memerdekakan hamba sahaya miliknya yang berjenis kelamin perempuan, dan dia mengecualikan janin yang ada dalam kandungannya, maka dia boleh mengecualikannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, Harami bin Imarah bin Abi Hafshah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya pada Al Hakam bin Utaibah, dan Hammad bin Abu Sulaiman tentang hal tersebut?; yaitu tentang orang yang memerdekakan hamba sahaya miliknya yang berjenis kelamin perempuan dan mengecualikan janin yang ada dalam kandungannya? Mereka semua berkata: Dia boleh melakukan perbuatan tersebut.

Pendapat serupa juga telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, ini merupakan pendapat Abi Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Al Auza'i, Al Hasan bin Hayy, Ibnu Al Mundzir, Abi Sulaiman, dan para pengikut madzhab kami.

Al Hasan Al Bashri, Az-Zuhri, Qatadah, dan Rabi'ah berkata: Ketika dia memerdekakannya, maka anaknya adalah merdeka, dan dia tidak boleh mengecualikannya.

Pendapat serupa diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib – namun tidak *shahih* diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib- ini juga yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Sufyan, Malik, dan Asy-Syafi'i.

Rabi'ah berkata: Apabila dia memerdekakan janin yang ada dalam kandungan hamba sahaya miliknya yang berjenis kelamin perempuan, tanpa memerdekakannya, maka janin itu tetap menjadi miliknya. Sehingga jika dia melahirkannya, kemungkinan dia boleh memerdekakannya, dan dia boleh menjual ibunya sebelum dia melahirkan, sedangkan hamba sahaya perempuan dan anaknya tetap berstatus budak, dan memerdekakan janin itu hukumnya batal. Demikian juga jika dia meninggal dunia, maka hamba sahaya perempuan miliknya dan janin yang ada dalam kandungannya itu tetap berstatus budak. Janin itu sama sekali tidak memiliki kemerdekaan.

Malik berkata: Jika dia memerdekakan janin yang ada dalam kandungan hamba sahaya miliknya; apabila dia meninggal dunia, dan pihak yang berpiutangnya menagihnya, maka hamba sahaya miliknya itu dijual, dan janin yang ada dalam kandungannya tetap berstatus budak, yang mana dia tidak memiliki kemerdekaan sama sekali. Apabila hamba sahaya itu tidak dijual sampai dia melahirkan, maka anak yang dilahirkan itu statusnya adalah orang merdeka.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata: Apabila dia memerdekakan janin yang ada dalam kandungan hamba sahaya miliknya, maka janin itu statusnya adalah orang merdeka, dan dia

tidak akan menyandang status budak selamanya. Ini adalah pendapat yang mereka telah tentang dari Ibnu Umar, padahal diketahui tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat menentangnya. Padahal mereka sangat menghormati Ibnu Umar ini.

Mengenai pendapat Rabi'ah, dan Malik, sangat kontradiktif, dan tindakannya yang memerdekakan janin hamba sahaya miliknya itu tidak lepas dari apakah hal itu posisinya sama dengan memerdekakan, atau tidak memerdekakan. Jadi, apabila tindakannya memerdekakan janin itu adalah suatu perbuatan memerdekakan, maka tidak boleh menjadikannya sebagai budak; baik ibunya dijual atau tidak pernah dijual. Namun jika tindakannya itu bukanlah suatu perbuatan memerdekakan, maka tidak boleh menyatakan kemerdekaan janin itu hukumnya sah, walaupun hamba sahaya itu telah melahirkannya, dengan alasan "Perbuatannya itu bukanlah perbuatan memerdekakan."

Mereka lupa akan argumentasi mereka dengan sabda Nabi ﷺ,

الْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ.

"*Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka.*"

Mereka juga berargumentasi dengan firman Allah ﷻ,

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"*Penuhilah akad-akad itu!*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1).

Pendapat Rabi'ah dan Malik ini adalah pendapat yang tidak didukung oleh dalil; baik oleh Al Qur`an, *Sunnah*, riwayat yang

lemah, pendapat sahabat, dan pendapat seorang ulama sebelum Rabi'ah dan Malik, dan tidak didukung oleh selain mereka berdua, tidak didukung oleh dalil qiyas, dan tidak pula pendapat logika yang jernih, bahkan pendapat mereka berdua itu bertentangan dengan semua dalil yang telah disebutkan itu. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Kami mengetahui mereka berargumentasi dalam sebagian kasus tersebut dengan suatu keterangan yang tidak diketahui sumber asalnya, كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا "Setiap yang memiliki rahim, maka anaknya posisinya sama seperti pemilik rahim tersebut"

Mereka adalah orang pertama yang menentang keterangan ini, karena mereka berpendapat mengenai anak yang diposisikan sebagai *diyat* janin, dan hamba sahaya perempuan yang dimiliki: Dia tetap berstatus hamba sahaya, sementara anaknya adalah orang yang merdeka.

Sebagian mereka berkata: Kami sama sekali tidak menemukan seorang perempuan yang merdeka, yang mana janinnya berstatus budak yang dimiliki. Kami menjawab: Kalian juga tidak menemukan perempuan yang dimiliki orang lain, sementara anaknya merdeka. Kalian telah membuat putusan hukum tersebut dalam masalah *ummul walad*.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah sama sekali tidak menemukan hukum budak yang melarikan diri dari pemiliknya, dan memposisikannya ke dalam golongan budak yang tidak melarikan diri dari pemiliknya. Para pengikut madzhab Malik sama sekali tidak menemukan perempuan yang menikah dengan Zaid,

yang mana dia dapat mewarisi Umar melalui hubungan suami istri, padahal dia berada di bawah naungan Zaid.

Para pengikut madzhab Asy-Syafi'i pun tidak menemukan hukum *musharrah* dalam selain *musharrah.* Ini adalah pencampuradukkan yang benar dan yang salah, dan tidak ada duanya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1664. Masalah: Jika orang memerdekakan sebuah anggota badan; apapun anggota badannya, dari hamba sahaya miliknya baik yang berjenis kelamin perempuan atau berjenis kelamin laki-laki. Atau dia memerdekakan sepersepuluh dari bagian badan mereka, atau bagian yang diketahui juga demikian (dari badan mereka): Maka hamba sahaya tersebut seluruhnya merdeka. Demikian juga kalau dia memerdekakan sebuah kuku, sehelai rambut atau bagian tubuh lainnya.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Abdah bin Sulaiman Ash-Shafar Al Bashri menceritakan kepada kami, Suwaid menceritakan kepada kami, Zuhair bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ubaidillah; yaitu Ibnu Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ شَيْئًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ نَصِيبُهُ.

"Barangsiapa memerdekakan sesuatu (bagian) dari hamba sahaya yang dimilikinya, maka dia (harus memerdekakannya seluruhnya, andaikan dia memiliki harta yang menyamai harganya. Jadi, jika dia tidak memiliki harta, maka bagiannya dari hamba sahaya yang dimilikinya itu merdeka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Al Walid; yaitu Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Hamam; yaitu Ibnu Yahya menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Abi Malih Al Hudzali, dari ayahnya: Bahwa ada seorang lelaki dari Hudzail memerdekakan bagian miliknya dari hamba sahaya yang dimiliki, lalu Rasulullah ﷺ memperbolehkan memerdekakannya, dan beliau bersabda,

"Allah sama sekali tidak memiliki sekutu."

Ini kedua sanad yang *shahih*. Berdasarkan keterangan ini, jawaban yang telah kami sebutkan dalam menjawab masalah sebelum masalah ini memberi kepastian, bahwa orang yang memerdekakan janin hamba sahaya miliknya, sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasadnya, maka hamba sahaya tersebut merdeka lantaran memerdekakan janin tersebut, karena janin adalah sebagian dari hamba sahaya itu, dan juga sesuatu yang tidak terpisahkan dari hamba sahaya tersebut.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna; Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Laits bin Abi Sulaim menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata mengenai orang yang

berkata pada khadimnya, “Kemaluanmu merdeka.” Ibnu Abbas berkata: Hamba sahaya itu adalah wanita merdeka, baik dia memerdekakan sebagian kecil dari badan hamba sahaya tersebut, atau sebagian besar, maka dia menjadi wanita yang merdeka.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Muslim, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata: Ketika dia memerdekakan sehelai rambut atau sebuah jari dari hamba sahayanya, maka dia benar-benar telah merdeka.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata: Barangsiapa berkata pada hamba sahaya miliknya, “Jarimu merdeka,” atau “sebuah anggota badan darimu merdeka,” maka hamba sahaya itu merdeka seluruhnya.”

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Barangsiapa memerdekakan sebuah anggota badan dari hamba sahaya miliknya, maka dia telah memerdekakan seluruhnya, warisannya sama seperti warisan orang merdeka, persaksiannya sama seperti persaksian orang merdeka.” Ini adalah pendapat Malik, Al-Laits, Ibnu Abi Laila, Al Hasan bin Hayy, Asy-Syafi'i, dan Zufr.

Hanya saja Malik menyampaikan pendapat yang kontradiktif, sebab dia berkata: Apabila dia berwasiat memerdekakan sembilan sepersepuluh dari hamba sahaya miliknya, maka yang merdeka adalah bagian yang telah ditentukan, dan tidak merdeka seluruhnya akibat memerdekakan sebagian tersebut.

Abu Hanifah dan para pengikut madzhabnya kecuali Zufr berkata: Memerdekakan dengan menyebutkan satu dari sekian anggota badan itu tidak bersifat mengikat seluruhnya, kecuali ketika penyebutan anggota badan itu disertai penyebutan pemerdekakan tubuh, muka, nyawa, jiwa, jasad, atau badan, maka dengan penyebutan salah satu dari kata-kata yang telah disebutkan ini dia memerdekakannya, maka dia telah memerdekakan semuanya.

Jawaban yang beragam diriwayatkan dari Abu Hanifah mengenai tindakannya yang memerdekakan dengan menyebutkan kepala, atau kemaluan, maka apakah dia merdeka seluruhnya dengan pernyataan tersebut ataukah tidak?

Mereka berargumentasi dalam mendukung jawaban tersebut, bahwa kesemua pernyataan ini adalah ungkapan yang mewakili semuanya. Abu Hanifah berkata: Karena kata "Wajah" dalam arti bahasa adalah, ungkapan yang mewakili semuanya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah yang menentang hadits yang terbukti benar telah diriwayatkan, dan tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat yang menentangnya. Padahal mereka sangat menghormati pendapat sahabat yang satu ini, jika pendapatnya sesuai dengan mereka.

Sepengetahuan kami, Abu Hanifah dalam pemisahan masalah ini tidak memiliki pendukung terdahulu sebelum dirinya.

Ahmad dan Ishaq berkata: Jika dia berkata: Kukumu merdeka, maka tindakan memerdekakan dengan ungkapan seperti itu tidak bersifat mengikat seluruhnya. Bukan pula karena kata tersebut berbeda dengan maksud yang dikandungnya. Semua pendapat ini tidak memiliki dalil apapun. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1665. Masalah: Jika orang memiliki seorang hamba sahaya; baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, yang berserikat dengan orang lain dalam pemilikannya, lalu dia memerdekakan seluruh bagiannya atau sebagiannya, atau juga dia memerdekakan seluruhnya, maka semuanya itu merdeka ketika dia mengucapkan pernyataan tersebut.

Selanjutnya, jika dia memiliki harta yang cukup untuk membayar nilai tukar bagian orang yang berserikat dengannya sewaktu dia mengucapkan pemerdekaan bagian yang dia merdekakan dari hamba sahaya itu, maka dia harus menyerahkan nilai tukarnya itu kepada orang yang berserikat dengannya.

Sedangkan jika orang yang memerdekakan tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar nilai tukar bagian orang yang berserikat dengannya, maka hamba sahaya itu baik yang berjenis laki-laki atau perempuan dituntut berusaha membayar nilai tukar bagian milik orang yang tidak pernah memerdekakannya sesuai kesanggupannya, pihak yang berserikat itu tidak berhak menuntut kecuali nilai tukar yang disanggupinya itu. Dan dia tidak memiliki hak memerdekakannya. Hak waris *wala`* adalah milik orang yang memerdekakannya pertama kali.

Ini hanya dapat diketahui dengan menaksir seluruhnya, kemudian dia mengetahui berapa besar bagian orang yang tidak memerdekakan, dan hamba sahaya yang telah dimerdekakan itu tidak menuntut pengganti apapun kepada orang yang telah memerdekakannya, yaitu harta yang dia gunakan untuk membayar besaran bagian milik orang yang tidak memerdekakannya; baik orang yang memerdekakannya itu mendadak memiliki harta atau memiliki harta namun tidak secara mendadak.

Dalam masalah ini, para ulama memiliki empat belas pendapat: Rabi'ah berkata: Jika orang memerdekakan bagian miliknya dari seorang hamba sahaya, dimana dia berserikat dengan orang lain dalam pemilikan hamba sahaya tersebut, maka tindakannya memerdekakan bagiannya itu hukumnya tidak sah."

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami mengenai pendapat tersebut, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Abi Dalim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Zaid, dari Rabi'ah. Yunus berkata: Aku bertanya padanya tentang hamba sahaya kepunyaan dua orang yang berserikat, lalu salah seorang di antara mereka memerdekakan bagiannya dari hamba sahaya tersebut. Rabi'ah menjawab: Tindakannya memerdekakan bagiannya itu harus dibatalkan, dia tidak mengecualikan dengan pernyataan tersebut, baik dia adalah orang yang memerdekakan dengan seizin mitranya atau tanpa seizin mitranya.

Pendapat tersebut juga telah diriwayatkan dari Rabi'ah oleh Ath-Thahawi, dari Ahmad bin Abi Imran, dari Muhammad bin Sama'ah, dari Abu Yusuf: Bahwa Rabi'ah berkata demikian padanya.

Bakir bin Al Asyajj berkata: Mengenai dua orang yang berserikat dalam kepemilikan seorang hamba sahaya, lalu salah seorang di antara mereka itu bermaksud memerdekakan atau mengadakan akad *kitabah*; maka mereka harus membagi nilai tukarnya itu secara adil (berimbang). Kami telah meriwayatkan pendapat tersebut, dari Ibnu Wahb, dari Makhramah bin Bukair, dari ayahnya.

Segolongan ulama berpendapat: Tindakan memerdekakan bagian oleh pemilik bagian dari hamba sahaya itu hukumnya sah. Sementara orang yang tidak pernah memerdekakan bagiannya tetap memiliki bagiannya sendiri, yaitu bagian yang mana dia dapat melakukan apapun yang dia kehendaki terkait bagian miliknya itu.

Hal ini seperti keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dan Sa'id bin Manshur, mereka berdua berkata: Abu Mu'awiyah; yaitu Muhammad bin Khazim Adh-Dharir menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Aku; Al Aswad dan ibu kami berserikat dalam kepemilikan seorang hamba sahaya laki-laki, yang ikut perang di Qadisiyah dan tewas di sana, lalu mereka bermaksud memerdekakannya, sedang aku adalah seorang anak kecil, lalu Al Aswad menuturkan maksud itu kepada Umar, kemudian Umar pun berkata, "Merdekakanlah oleh kalian, sementara Abdurrahman tetap memiliki bagiannya, sampai dia ingin melakukan seperti yang ingin kalian lakukan, atau dia mengambil bagian miliknya."

Sa'id bin Manshur berkata sebagai pengganti redaksi: "Merdekakanlah oleh kalian," "Merdekakanlah jika kalian menghendaki." Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur tidak berbeda pendapat selain redaksi tersebut. *Atsar* ini sanadnya bagaikan emas murni (maksudnya sangat baik).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari An-Nakha'i, dari Al Aswad, dia berkata: "Aku dan beberapa saudaraku berserikat dalam kepemilikan hamba sahaya laki-laki yang tewas pada masa

perang di Qadisiyah, lalu aku bermaksud memerdekakannya karena perbuatan yang telah dia lakukan. Aku menuturkan maksudku itu kepada Umar, lalu dia balik bertanya, "Apakah kamu berkeinginan menuntut mereka merusak bagian mereka? Tunggulah sampai mereka *baligh*. Jika mereka ingin melakukan sesuatu seperti yang kamu inginkan, yaitu memerdekakannya, jika mereka tidak mau memerdekakannya, maka janganlah kamu menuntut mereka dengan merusak bagian mereka."

Kalau dia berpendapat boleh melakukan penjaminan, tentu tindakannya memerdekakan itu bukanlah bentuk perusakan bagian mereka.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Ibnu Juraij, aku bertanya pada Atha` tentang hamba sahaya kepunyaan dua orang yang berserikat dalam pemilikannya, lalu salah seorang di antara mereka bermaksud memerdekakan bagian miliknya, sementara mitra yang lain bermaksud tetap menguasai haknya dari hamba sahaya tersebut, dan juga hamba sahaya tersebut: Aku bersedia membayar nilai tukarku. Atha`, dan Amru bin Dinar menjawab: "Pemiliknya lebih berhak memiliki bagian yang tersisa, yang mana dia bermaksud tetap ingin menguasainya, jika dia berkehendak."

Diriwayatkan dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, bahwa dia menjawab mengenai masalah hamba sahaya milik dua orang yang berserikat, yang mana salah seorang di antara mereka bermaksud memerdekakan bagiannya, kemudian mitra yang lain memerdekakan sesudah mitra yang pertama memerdekakan bagiannya: Hak waris *wala`* dan warisannya itu dibagi secara adil di antara mereka berdua. Ini adalah pendapat Az-Zuhri, dan dengan demikian pula Ma'mar berkata.

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb, dari Uqbah bin Nafi', dari Rabi'ah, mengenai hamba sahaya milik tiga orang yang berserikat: Salah seorang di antara mereka bermaksud memerdekakan bagiannya, mitra yang lain bermaksud mengadakan akad *kitabah* bagiannya, dan mitra yang lainnya lagi bermaksud mempertahankan (bagiannya) tetap menjadi budak. Kemudian hamba sahaya itu mati. Maka, mitra yang mengadakan akad *kitabah* harus mengembalikan angsuran yang telah dia terima dari hamba sahaya itu, dan semua harta peninggalannya yang berada di antara dia dan orang yang tetap mempertahankan bagiannya tetap menjadi budak, dibagi secara berimbang di antara mereka berdua.

Segolongan ulama berpendapat: Tindakan memerdekakan oleh orang yang memerdekakan bagiannya maka hukumnya sah, dan dia tidak berkewajiban menanggung apapun yang menjadi milik mitranya, kecuali hamba sahaya itu adalah wanita muda yang sedang tumbuh dewasa, dimana kepemilikannya semata-semata untuk disetubuhi, maka dia harus memberi jaminan kerugian yang dia telah membiarkannya menimpa mitranya. Ini merupakan pendapat Utsman Al Batti.

Segolongan ulama berpendapat: Mitranya memiliki dua pilihan; jika dia menghendaki, maka dia boleh memerdekakan, dan jika dia menghendaki, mitra yang memerdekakan bagiannya itu harus memberi jaminan kerugian. Sebagaimana telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Abu Hamzah, dari An-Nakha'i: Bahwa ada seorang lelaki memerdekakan bagian miliknya yang ada dalam hamba sahaya, dan dia memiliki sejumlah mitra yang semuanya anak yatim? Umar bin Al Khaththab berkata, "Tunggulah mereka sampai *baligh*, lalu jika mereka ingin memerdekakan bagian mereka, maka mereka

boleh memerdekakan, sementara jika mereka ingin dia memberi penjaminan kepada mereka, maka dia harus memberi penjaminan."

Hadits ini tidak *shahih* diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, tetapi yang *shahih* diriwayatkan dari Umar adalah hadits yang belum lama kami sebutkan. Karena riwayat ini diriwayatkan dari Abu Hamzah; yaitu Maimun, dan dia adalah periwayat yang tidak dapat dijadikan pegangan. Di samping itu, hadits tersebut sanadnya *munqathi'*. Karena Ibrahim tidak dilahirkan kecuali beberapa tahun sesudah kematian Umar. Hanya saja pendapat ini pernah diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dan Al-Laits.

Segolongan ulama berpendapat: Jika orang memerdekakan bagian miliknya yang ada dalam seorang hamba sahaya; baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, maka mitranya itu mempunyai dua pilihan; jika dia berkehendak, dia boleh memerdekakan bagiannya, dan hak waris *wala`* dibagi di antara mereka berdua. Dan jika dia berkehendak, maka dia dapat menuntut hamba sahaya itu untuk membayar nilai tukar bagiannya. Sehingga ketika dia sudah membayarnya, maka dia pun merdeka, dan hak *wala`* itu dibagi di antara mereka berdua. Baik dalam kedua kasus itu, mitra yang memerdekakan itu adalah orang yang tidak berharta, atau orang yang berharta.

Mitra yang memerdekakan bagiannya jika dia orang yang berharta, dia memiliki pilihan yang ketiga: yaitu jika dia menghendaki, dia boleh menjamin pada mitra yang memerdekakan, nilai tukar bagiannya, dan mitra yang memerdekakan yang sekaligus memberi jaminan itu boleh menuntut hamba sahaya itu untuk membayar jaminan yang telah

dijamin oleh mitranya yang tidak memerdekakan bagiannya. Sehingga ketika hamba sahaya itu telah membayarnya, maka dia merdeka, dan hak *wala`* dalam pilihan ketiga ini khusus milik orang yang memerdekakan bagiannya saja.

Ali berkata: Apabila ada orang yang memerdekakan *ummul walad* miliknya yang berserikat dengan orang lain, maka dia tidak wajib menanggung kepada mitranya, dan sang mitra pun tidak memiliki tanggungan kepadanya, baik mitra yang memerdekakan itu adalah orang yang berharta atau yang tidak berharta.

Ali berkata: Apabila dia menjanjikan kemerdekaan hamba sahaya miliknya yang berserikat dengan orang lain, sesudah dia meninggal dunia (*tadbir*), maka mitranya memiliki dua pilihan. Jika dia menghendaki, maka dia boleh mempertahankan bagiannya tetap sebagai budak, dan bagain milik mitranya menjadi budak *mudabbar*. Begitu pula jika dia menghendaki, maka dia boleh menjadikan bagiannya itu sebagai budak *mudabbar* juga. Jika dia menghendaki, hamba sahaya boleh menjamin nilai tukar bagiannya dari hamba sahaya itu yang berstatus *mudabbar*, dan ketika dia telah membayarnya, maka dia berstatus merdeka.

Mitra yang menjanjikan kemerdekaan hamba sahaya itu juga harus menjamin nilai tukar bagiannya yang berstatus *mudabbar*, dan dia tidak memiliki jalan untuk menuntut penjaminan pada mitranya.

Jika dia menghendaki, maka dia boleh memerdekakan bagiannya. Sehingga jika dia melakukan hal itu, maka mitranya yang telah menjanjikan kemerdekaan budak itu sepeninggalnya (*mudabbir*), maka dia boleh menuntut mitra yang telah memerdekakan itu menjamin nilai tukar bagian miliknya yang berupa budak *mudabbar*. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun ulama yang telah mendahuluinya, bahkan sampai pada kesimpulan mengenai pembagian antara yang berharta dan yang tidak berharta, dan tidak pula kesimpulan sejumlah pendapat yang bersumber dari berbagai bisikan, dan yang paling mengherankan di antara sejumlah pendapat itu adalah, mengenai *ummul walad* yang manjadi milik dua orang yang berserikat. Sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun dari para pengikut madzhab Abu Hanifah yang memegangi pendapat tersebut kecuali, para pengikutnya yang hidup belakangan pada masa mereka dan aliran madzhab mereka.

Segolongan ulama berpendapat: Jika orang yang memerdekakan bagian miliknya yang ada dalam hamba sahaya yang dimiliki bersama, maka dia harus menjamin nilai tukar bagian milik mitranya, baik dia orang yang berharta atau yang tidak berharta, hal ini seperti keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Artha`ah, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dan Ibrahim An-Nakha'i, keduanya dari Al Aswad, dia berkata: Aku dan beberapa saudaraku memiliki seorang hamba sahaya laki-laki, lalu aku bermaksud memerdekakannya. Abdurrahman dalam riwayatnya berkata: Lalu aku menemui Ibnu Mas'ud, lalu aku menuturkan maksudku itu padanya? Dia menjawab: Janganlah kamu membiarkan kerugian menimpa semua mitramu, akibatnya kamu harus menjaminnya, akan tetapi tunggulah sampai mereka tumbuh dewasa."

Ibrahim manyatakan dalam riwayatnya, sebagai pengganti kata "Ibnu Mas'ud," dia berkata: "Umar," sedangkan selain kata tersebut, keduanya sepakat.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Azhar As-Samani menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Aun, dari Muhammad bin Sirin, "Bahwa seorang hamba sahaya milik dua orang yang berserikat, salah seorang di antara mereka memerdekakannya, lalu Umar bin Al Khaththab membuat surat keputusan: Bahwa nilai tukar yang paling maksimumlah yang dipertanggungjawabkan kepadanya."

Keterangan ini sama sekali tidak dapat dijadikan pegangan, karena Al Hajjaj bin Artha`ah merupakan periwayat yang lemah, dan keterangan yang lainnya sanadnya *mursal.* Hanya saja pendapat ini, telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Muhammad bin Mubasyyir menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, mengenai seorang hamba sahaya yang menjadi milik dua orang yang berserikat, yang mana salah seorang di antara mereka memerdekakan bagiannya, dia berkata: "Mitra yang memerdekakan adalah penjamin bagian milik mitranya." Pendapat tersebut juga merupakan pendapat Zufr bin Al Hudzail.

Segolongan ulama berpendapat: Apabila salah seorang di antara dua pihak yang berserikat memerdekakan bagiannya, maka hamba sahaya itu dituntut membayar jaminan nilai tukar bagian milik mitranya sesuai dengan kesanggupannya; baik mitra yang memerdekakan itu orang yang berharta atau orang yang tidak berharta. Ini seperti keterangan, yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha`: Jika ada seorang hamba sahaya milik dua orang yang berserikat, lalu salah seorang di antara mereka memerdekakan bagian miliknya tanpa disuruh oleh mitranya, maka bagian yang tersisa dari hamba sahaya itu harus dijamin nilai tukarnya,

kemudian hamba sahaya itu merdeka yang dipertanggung jawabkan ke dalam harta milik mitra yang memerdekakannya.

Selanjutnya hamba sahaya ini dituntut membayar jaminan, dimana mitra yang memerdekakannya itu telah menanggung jaminan tersebut, yang mana dengan jaminan itulah, dia bisa memerdekakan hamba sahaya tersebut. Aku bertanya kepada Atha`, "Apakah hamba sahaya itu dituntut membayar jaminan itu; baik dia orang yang pailit atau orang yang berharta?" Dia menjawab, "Ya, mereka meyakini demikian."

Ibnu Juraij berkata: Ini adalah jawaban pertama dari Atha`, kemudian dia menarik kembali jawabannya itu dan kembali ke jawaban yang telah kusebutkan sebelumnya dari Atha`.

Segolongan ulama berpendapat: Apabila dia memerdekakan bagian miliknya yang ada dalam seorang hamba sahaya, -dan dia adalah orang yang bangkrut (tidak berharta)-, lalu hamba sahaya itu bermaksud mengambil bagian dirinya dengan menjamin nilai tukarnya, maka dia lebih diprioritaskan melakukan perbuatan tersebut apabila memerdekakannya itu hukumnya adalah sah; telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, dari Ubaidillah bin Abi Yazid, darinyalah diriwayatkan pendapatnya tersebut.

Segolongan ulama berpendapat: Mengenai hamba sahaya milik dua orang yang berserikat, yang mana salah seorang di antara mereka memerdekakan bagiannya, maka sisanya itu dimerdekakan dari Baitul Mal kaum muslimin. Pendapat tersebut diriwayatkan dari Ibnu Sirin.

Segolongan ulama berpendapat: Jika orang memerdekakan bagian miliknya yang ada dalam hamba sahaya yang berjenis

kelamin laki-laki atau perempuan. Jika mitra yang memerdekakan adalah orang yang berharta, maka nilai tukar beberapa bagian milik pihak yang berserikat dengannya itu dipertanggung jawabkan kepadanya, dan dia harus membayarkannya sebagai jaminan kepada mereka. Dia dapat memerdekakan seluruhnya sesudah nilai tukar beberapa bagian milik mereka itu ditentukan, dan tidak sebelumnya.

Jika pihak yang berserikat itu berkeinginan memerdekakan bagian miliknya, maka dia boleh melakukan hal tersebut, dan tidak boleh membiarkannya tetap menyandang status budak, tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengannya, tidak boleh menjualnya dan tidak boleh menjadikannya budak *mudabbar*.

Apabila dia lalai menentukan nilai tukar beberapa bagian milik mereka, sampai mitra yang memerdekakan atau hamba sahaya itu meninggal dunia, maka penentuan nilai tukar beberapa bagian milik mereka itu batal. Seluruh hartanya itu menjadi milik orang yang tetap membiarkannya sebagai budak.

Apabila mitra yang memerdekakan bagian miliknya itu adalah orang yang tidak berharta (tidak mampu membayar jaminan kemerdekaannya), maka bagian dari hamba sahaya yang telah dia memerdekakan itu benar-benar merdeka, sedang bagian yang tersisa tetap berstatus budak, yang mana pemilik bagian yang tersisa itu memiliki beberapa pilihan, boleh menjualnya jika dia menghendaki, boleh mempertahankannya sebagai budak, boleh mengadakan akad *kitabah* dengannya, boleh menghibahkannya, atau menjadikannya budak *mudabbar*. Baik mitra yang memerdekakan itu adalah orang yang berharta sesudah memerdekakannya atau tidak berharta.

Apabila hamba sahaya baik yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan adalah milik tiga orang yang berserikat. Salah seorang di antara mereka memerdekakan bagiannya pada saat dia tidak berharta. Kemudian mitra yang lain memerdekakan bagiannya pada saat dia berharta, maka jaminan nilai tukar bagian milik mitranya yang tidak memerdekakan itu tidak dipertanggung jawabkan kepada hamba sahaya tersebut, dan tidak pula kepada mitra yang memerdekakan, dimana bagiannya tetap sesuai dengan porsinya masing-masing.

Apabila keduanya adalah orang yang berharta pada saat memerdekakan, maka jaminan nilai tukar bagian milik mitranya yang tidak memerdekakan itu hanya dipertanggung jawabkan kepada mitra yang memerdekakan pertama kali.

Kalau dua orang yang berserikat memerdekakan dalam waktu yang bersamaan, pada saat keduanya adalah orang yang berharta dan dapat membayar jaminan nilai tukar bagian milik mitranya yang tidak memerdekakan, maka nilai tukar bagian milik mitranya yang lain dipertanggungjawabkan kepada mereka berdua. Sekali tempo dia berkata: Masing-masing menjamin seperdua bagian. Dan sekali tempo dia berkata: Sesuai dengan besaran bagian keduanya.

Apabila salah seorang di antara mereka (dua orang yang memerdekakan) tidak hadir, maka dia tidak perlu ditunggu, tetapi nilai tukar bagian milik mitra yang tidak memerdekakan langsung dipertanggungjawabkan kepada yang hadir. Ini adalah pendapat Malik, sepengetahuan kami pendapat ini tidak dimiliki oleh seorangpun sebelum Malik.

Segolongan ulama berpendapat: Apabila mitra yang memerdekakan itu adalah orang yang tidak berharta, maka nilai

tukar bagian milik orang yang berserikat dengannya itu dipertanggung jawabkan kepadanya, dan hamba sahaya itu adalah orang yang merdeka seluruhnya pada waktu orang yang memerdekakan bagiannya itu telah bebas dari jaminan nilai tukar bagian milik mitranya tersebut, dan orang yang berserikat dengannya itu tidak boleh memerdekakan dan tidak boleh membiarkannya tetap menyandang status budak.

Apabila mitra yang memerdekakan itu adalah orang yang tidak berharta, maka bagian yang telah dimerdekakan itu benar-benar merdeka, dan bagian yang tersisa tetap sebagai bagian yang dimiliki, yang mana pemiliknya berwenang melakukan tindakan apapun terkait bagian miliknya yang tersisa itu, penerapan ini sebagaimana dia menghendaki. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Ahmad dan Ishaq berkata: Jika mitra yang memerdekakan itu adalah orang yang tidak berharta, maka dia harus menjamin sisa nilai tukarnya. Untuk membayar jaminan nilai tukarnya itu, dan rumahnya tidak perlu dijual.

Ishaq berkata: Dan tidak pula hamba sahaya miliknya. Mereka berdua tidak berkomentar tentang mitra yang tidak berharta. Mengenai yang terakhir ini, kami tidak pernah mendengar dari mereka satu katapun.

Segolongan ulama berpendapat: Apabila mitra yang memerdekakan itu adalah orang yang berharta, maka nilai tukar bagian milik orang yang berserikat dengannya itu dipertanggung jawabkan kepadanya, dan hamba sahaya itu merdeka seluruhnya. Lain halnya jika mitra yang memerdekakan itu adalah orang yang tidak berharta, hamba sahaya itu dituntut menjamin nilai tukar

bagian milik orang yang tidak pernah memerdekakan, dan hamba sahaya itu merdeka seluruhnya.

Mereka semua kemudian berbeda pendapat; apakah hamba sahaya itu merdeka sejak mitra yang pertama memerdekakan bagiannya, dan (apakah) mitra yang lain tidak boleh melakukan tindakan memerdekakan dan tidak pula tindakan yang lain selain memerdekakan? Atau hamba sahaya itu tidak merdeka kecuali dengan membayar nilai tukar bagian milik orang yang tidak pernah memerdekakan? Milik siapa hak waris *wala`*nya, jika dia memerdekakan dengan menuntut hamba sahaya membayar nilai tukar bagian milik orang yang tidak pernah memerdekakan?

Apakah hamba sahaya itu boleh menuntut orang yang telah memerdekakan sebagian dirinya pertama kali dengan membayar jaminan yang dia telah bayar atau tidak boleh menuntutnya?

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Asy'ats bin Siwar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata: Ketika dia memerdekakan bagian miliknya yang ada dalam hamba sahaya, maka mitra yang memerdekakan itu wajib menjamin beberapa bagian milik pihak yang berserikat dengannya, selama dia adalah orang yang berharta. Sedangkan jika dia orang yang tidak berharta, maka hamba sahaya itu dituntut membayarnya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Tiga puluh orang dari para sahabat Nabi ﷺ menuntut penjaminan dari seorang mitra, yang memerdekakan hamba sahaya miliknya yang berserikat dengan mitranya, jika dia adalah orang yang

berharta, dan mereka menuntut hamba sahaya menjaminnya jika dia orang yang tidak berharta.

Diriwayatkan dari Ath-Thahawi, dari Rauh bin Al Faraj, dari Yahya bin Bukair, dari Al-Laits bin Sa'd: Abu Az-Zinad dan Ibnu Abi Laila pernah ditanya tentang orang yang memerdekakan bagiannya dari hamba sahaya milikinya yang berserikat dengan orang lain? Mereka menuturkan: Harus memberi penjaminan kemerdekaan tersebut, jika dia adalah orang yang berharta, atau menuntut hamba sahaya itu menjaminnya, jika orang memerdekakan itu adalah orang yang tidak berharta. Mereka berdua berkata: Kami pernah mendengar Umar bin Al Khaththab berbicara mengenai sebagian dari jawaban tersebut.

Diriwayatkan dari Abdurrazaq; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami: bahwa dia pernah mendengar Sulaiman bin Yasar berkata: Ketika dia memerdekakan bagian yang ada dalam seorang hamba sahaya, maka dia harus memberinya jaminan nilai tukar hamba sahaya tersebut jika dia memiliki harta. Namun jika dia tidak memiliki harta, maka hamba sahaya itu dituntut menjamin sisanya. Aku bertanya kepada Sulaiman: Bagaimana pendapatmu jika hamba sahaya itu adalah seorang anak yang belum cukup umur? Dia menjawab: Juga demikian yaitu dituntut menjamin sisanya, dan dalil *Sunnah* telah menerangkan hal ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Mu`ammal bin Isma'il, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Usamah bin Zaid, dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata: Jika orang memerdekakan bagian dari seorang hamba sahaya, maka kemerdekaannya itu dipertanggung jawabkan kepadanya yang bersumber dari hartanya. Jika dia tidak memiliki harta, maka

hamba sahaya itu dituntut menjamin sisanya. Usamah berkata: Diriwayatkan dari siapa? Dalil *Sunnah* telah mengatur ketentuan ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, mengenai hamba sahaya milik dua orang yang berserikat: Salah seorang di antara mereka memerdekakan bagiannya, maka dia menjawab: Dia harus menjamin nilai tukar bagian milik orang yang tidak memerdekakan apabila dia memiliki harta. Namun jika dia tidak memiliki harta, maka hamba sahaya itu dituntut membayar jaminan tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abi Sulaiman, bahwa dia berkata: Jika dia memiliki harta yang cukup untuk mengganti bagian milik mitranya, maka dia harus memberi jaminan itu padanya, dan hamba sahaya itu tidak dituntut membayar jaminan tersebut. Apabila hartanya kurang dari satu dirham atau lebih untuk mencapai nilai tukar bagian milik mitranya, maka hamba sahaya itu dituntut membayarnya, dan mitra yang memerdekakan itu tidak dituntut membayar jaminan apapun.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus, dan Isma'il bin Salim menceritakan kepada kami. Yunus berkata dari Al Hasan. Isma'il berkata: Dari Asy-Sya'bi. Mereka berdua berkata: Jika mitra yang memerdekakan itu adalah orang yang berharta, maka dia harus menjamin semua bagian milik pihak yang bermitra dengannya. Sedangkan jika dia adalah orang yang tidak berharta, maka hamba sahaya itu dituntut membayar jaminan tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Qatadah: Jika ada orang yang memerdekakan bagian miliknya yang ada dalam seorang hamba sahaya, maka nilai tukar bagian milik mitranya yang tidak memerdekakan itu dipertanggungjawabkan kepadanya pada waktu dia memerdekakannya, dan pemilik tersebut tidak dituntut menjamin kekurangannya, dimana hamba sahaya itu tidak dapat dimerdekakan sampai dengan dia membayar jaminan yang dia dituntut untuk membayarnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij: Hamba sahaya itu harus dituntut membayar jaminan nilai tukar bagian milik mitra yang tidak memerdekakan, saat mitra yang memerdekakan bagiannya itu orang yang tidak berharta. Dan hamba sahaya itu tidak dituntut membayar jaminan tersebut saat yang memerdekakannya itu adalah orang yang berharta, dan hamba sahaya itu berstatus merdeka seluruhnya. Maksudnya adalah, bahwa biaya ini dipertanggungjawabkan kepada orang yang telah memerdekakan bagiannya dari hamba sahaya tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, mengenai orang yang memerdekakan bagiannya dari hamba sahaya miliknya yang berserikat dengan orang lain? Az-Zuhri berkata: Hamba sahaya itu harus membayar nilai tukar bagian milik mitra yang tidak memerdekakan bagiannya dengan harta milik sang budak, yang dipertanggung jawabkan kepada mitra yang memerdekakan ke dalam harta mitra yang memerdekakan itu apabila dirinya memiliki harta. Namun jika hamba sahaya itu tidak memiliki harta, maka dia dituntut membayar jaminan tersebut sesuai dengan kesanggupannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abi Az-Zinad, dan Ibnu Abi Laila, bahwa mereka berdua berkata: Mengenai hamba sahaya

milik tiga orang yang berserikat, yang mana dua orang mitra memerdekakan bagian mereka dari hamba sahaya tersebut? Mereka berdua berkata: Kami berpendapat mereka berdua harus memberi jaminan atas semua kemerdekaan itu.

Apabila mereka berdua tidak memiliki harta, maka hamba sahaya itu ditentukan nilai tukarnya dengan nilai tukar yang berimbang, sehingga hamba sahaya itu dituntut membayar nilai tukar tersebut, dan lalu dia membayarnya.

Ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Syubramah, Al Auza'i, Al Hasan bin Hayy, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan. Kami telah menuturkannya dari tiga puluh orang sahabat ﷺ. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan sebagiannya dari Umar. Sulaiman bin Yasar berkata: Ketentuan itu adalah *Sunnah*.

Sa'id bin Al Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Az-Zuhri, Abu Az-Zinad, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al Hasan, Hamad, Qatadah dan Ibnu Juraij telah menyampaikannya.

Sementara pertanyaan apakah hamba sahaya itu menyandang status orang merdeka pada waktu orang pertama memerdekakan sebagiannya atau tidak? Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Al Auza'i, dan Al Hasan bin Hayy berkata: Hamba sahaya itu menyandang status orang merdeka pada saat dia mengeluarkan pernyataan memerdekakannya.

Qatadah berkata: Dia tetap berstatus hamba sahaya sampai dengan dia membayar jaminan kemerdekaannya itu kepada orang yang tidak memerdekakan hak miliknya.

Sedangkan mengenai siapa pemilik hak waris *wala*`nya; Hammad bin Abi Sulaiman dan Al Hasan Al Bashri, keduanya

berkata: Jika mitra yang memerdekakan itu memiliki harta, lalu dia menjaminnya, maka seluruh hak waris *wala`* itu menjadi miliknya. Sedangkan jika dia merdeka dengan menuntut hamba sahaya itu membayar jaminan kemerdekaannya, maka hak *wala`* itu milik mereka berdua, yaitu orang yang berserikat. Ini merupakan pendapat Sufyan.

Ibrahim, Asy-Sya'bi, Ibnu Syubramah, Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, dan semua orang yang mengatakan: Hamba sahaya itu menyandang status merdeka pada saat sebagiannya dimerdekakan, dan bahwa seluruh hak *wala`*-nya milik orang yang memerdekakan sebagiannya; Baik kemerdekaannya itu dipertanggungjawabkan kepadanya atau dengan menuntut hamba sahaya itu membayar jaminan kemerdekaannya.

Mengenai masalah kewenangan hamba sahaya yang menuntut pengembalian uang jaminannya, atau kewenangan menuntut hamba sahaya mengembalikan uang jaminannya; Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubramah berkata: Mitra yang memerdekakan itu tidak berhak menuntut hamba sahaya tersebut agar mengembalikan jaminan nilai tukar bagian milik mitra yang tidak memerdekakan, dan yang telah dibayarkannya, sementara hamba sahaya berhak menuntut ketika dia dituntut membayar jaminan yang telah dia bayarkan kepada mitra yang memulai memerdekakannya.

Abu Yusuf dan lain-lain berkata: Salah seorang di antara mereka tidak berhak menuntut pihak lain untuk mengembalikan jaminan yang telah dibayarkannya tersebut.

Abu Muhammad berkata: Ketika mereka berbeda pendapat seperti yang telah kami sebutkan, maka perlu diperhatikan dalil yang digunakan oleh setiap golongan ulama dalam berargumentasi dengan dalil tersebut.

Kami menemukan pendapat Rabi'ah menyerupai pendapat Abu Hanifah dalam hal melarang hibah barang milik bersama, sedekah dengan barang milik bersama, *ijarah* barang milik bersama, dan gadai barang milik bersama. Pendapat ini juga menyerupai pendapat Al Hasan, Abdul Malik bin Ya'la Al Qadhi dalam hal melarang jual beli barang milik bersama, dan gadai barang milik bersama. Pendapat tersebut didukung dengan dalil yang digunakan oleh orang yang telah kami sebutkan itu untuk berargumentasi dengan dalil tersebut.

Semua pendapat itu tidak dapat dijadikan pegangan, karena dalil *nash* dan pandangan teoritis bertentangan dengan semua pendapat yang telah disebutkan itu. Menganai dalil *nash*, maka kami telah menyebutkannya, dan insya Allah kami akan menyebutkannya kembali.

Mengenai pandangan teoritis; Setiap orang itu lebih berhak mengalokasikan harta miliknya, selama dalil *nash* tidak melarangnya untuk melakukan itu, padahal Allah ﷻ sangat menganjurkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, hibah, dan sedekah. Allah menyuruh kita melakukan akad gadai, memperbolehkan jual beli, dan *ijarah*. Kesemua kegiatan itu hukumnya boleh dengan kondisi apapun, selama dalil *nash* tidak melarang melakukan satu dari semua kegiatan tersebut.

Alasan mengenai larangan memerdekakan barang milik bersama itu dapat disampaikan: Tidaklah mungkin seorang manusia itu sebagiannya merdeka dan sebagiannya lagi adalah

hamba sahaya. Kami bertanya: Apa alasan yang melarang dilakukannya hal tersebut? Mereka menjawab: Sama seperti status seorang wanita, tidak mungkin sebagiannya tercerai dan sebagaiannya lagi berstatus sebagai istri.

Kami katakan: Ini adalah qiyas, dan qiyas tersebut seluruhnya batil. Kemudian atas dasar qiyas ini, mereka harus mengambil kesimpulan: Ketika memerdekakan sebagian itu benar-benar terjadi, maka dia harus memerdekakan seluruhnya. Hal itu sama seperti mereka mengambil kesimpulan dalam masalah seorang wanita yang sang suami menceraikan sebagian diri istrinya. Mereka berkata: Memerdekakan sebagian adalah sesuatu yang membahayakan mitra yang berserikat, padahal hadits Nabi menerangkan,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

"*Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain*".

Kami menjawab: Pemisahan hak milik itu juga adalah sesuatu yang membahayakan, sehingga kalian harus mencegahnya. Bahaya yang terbesar adalah melarang seorang mukmin memerdekakan bagiannya.

Orang yang berpendapat: Harus menentukan nilai tukar bagian secara berimbang di antara mereka yang berserikat. Pendapat yang keliru, karena dalil *nash* tidak pernah menyampaikannya. Di samping itu, tidak boleh seseorang dipaksa mengeluarkan hak miliknya dari kekuasaannya kecuali, dalil *nash* menetapkan aturan tersebut kepadanya. Jadi, pendapat ini juga gugur.

Pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, Atha`, Az-Zuhri, Amru bin Dinar, dan Rabi'ah: Kami menemukan di antara landasan argumentasi mereka adalah, hadits yang mana telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Muhammad bin Amru bin Sa'id bin Al Ash: "Bahwa beberapa anak Sa'id bin Al Ash memiliki seorang hamba sahaya laki-laki, mereka semua memerdekakannya kecuali satu orang, lalu Sa'id pergi menghadap Rasulullah ﷺ seraya meminta bantuan beliau mengatasi masalah seorang anak tersebut, lalu seorang anak tersebut menghibahkan bagiannya kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memerdekakannya, dan kemudian hamba sahaya itu berkata: Aku adalah hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasulullah ﷺ, namanya Rafi' Abul Baha`."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini *munqathi'*. Karena Muhammad bin Amru bin Sa'id tidak pernah menyebutkan orang yang menceritakan hadits tersebut kepadanya. Kemudian kalau pun hadits tersebut *shahih*, tentu tindakan tidak memerdekakan itu sesuai dengan ketentuan hukum asalnya. Dan hukum asalnya adalah, bahwa setiap orang lebih berkuasa atas hartanya. Kemudian hukum asal itu dihapus dengan perintah Nabi ﷺ memerdekakan hamba sahaya yang dipertanggung jawabkan kepada orang yang berharta, dan hamba sahaya itu dituntut menjamin nilai tukar bagian milik orang yang tidak memerdekakan apabila orang yang memerdekakan itu orang yang tidak berharta. Sehingga dengan aturan hukum ini, semua aturan sebelum adanya perintah Rasulullah itu dinyatakan tidak berlaku, tanpa keraguan sedikitpun.

Mereka berkata: Itu adalah pendapat *shahih* yang diriwayatkan dari Umar, Sementara pendapat yang berbeda dengan pendapat Umar ini tidak lah *shahih*, ini diriwayatkan dari seorangpun dari kalangan sahabat.

Maka kamipun katakan: Dengan pendapat ini, mereka menentang para pengikut madzhab Abu Hanifah dan pengikut madzhab Malik yang mengabaikan beberapa dalil *Sunnah* demi mendukung sekelumit pendapat Umar ini. Ini sama seperti yang mereka lakukan ketika menjelaskan, الْبَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "*Dua pihak yang berjual beli memiliki pilihan selama mereka belum berpisah*," dalam memerdekakan Shafiyah dan beliau ﷺ menetapkan kemerdekaan sebagai maskawinnya, dan memberi hak waris pada istri yang terthalak tiga ketika dalam kondisi sakit yang menyebabkan kematian.

Sedangkan menurut kami, tidak ada landasan hukum menurut kami yang terkandung dalam diri seseorang selain Rasulullah ﷺ.

Mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ahmad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Bisyr; yaitu Al Walid bin Muslim Al Anbari, dari Ibnu Ats-Tsa'lab, dari ayahnya, "Ada seorang lelaki memerdekakan bagian miliknya dari hamba sahaya yang dimiliki, lalu Rasulullah ﷺ menyuruhnya untuk menjamin kemerdekaannya." Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Ats-Tsa'lab, dimana dia adalah periwayat yang tidak diketahui identitasnya.

Sebagian mereka berkata: Allah ﷻ berfirman, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا "*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164), tidak ada perbedaan antara memerdekakan bagiannya dan menjual bagiannya.

Kami menjawab: Benar, tetapi dalil *Sunnah* harus lebih diprioritaskan untuk diikuti, dan beliau ﷺ menafsirkan Al Qur`an, Allah ﷻ berfirman, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ "*Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.*" (Qs. An-Nahl [16]: 44).

Kalian telah membuat putusan hukum mengenai *Aqilah*, namun kalian tidak pernah membatalkannya dengan ayat ini. Kalian telah membuat putusan hukum mengenai *syuf'ah,* dan kalian tidak pernah mengatakan, bahwa setiap orang lebih berkuasa atas hak miliknya.

Mereka berkata: Kalau dia memulai memerdekakan bagian milik mitranya, maka perbuatan memerdekakan itu hukumnya tidak sah. Maka demikian pula, bahkan lebih patut untuk dikatakan tidak sah jika dia tidak pernah memerdekakannya, akan tetapi memerdekakan bagian dirinya sendiri. Padahal ada keterangan, "Tidak sah memerdekakan sebelum memiliki."

Kami menjawab: Ini semuanya sama seperti yang telah kalian sebutkan, dan seluruhnya tidak digunakan untuk menentang *nash* dari Rasulullah ﷺ, dan dalil-dalil *Sunnah* itu sebagiannya tidak dapat digunakan untuk menyerang sebagian yang lain.

Mereka berkata: Jika dua orang yang berserikat itu memerdekakan dalam waktu yang bersamaan, tentu memerdekakan itu hukumnya boleh. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa setiap orang itu lebih berkuasa atas hak miliknya? Maka kami menjawab: Benar, tetapi ini tidak dapat digunakan untuk memaksa agar dia memerdekakannya sesudah mitranya itu memerdekakan, karena dia berhak menjualnya bersamaan dengan tindakan memerdekakan yang dilakukan oleh mitranya, dan dia pun juga boleh menghibahkanya. Padahal menurut sebagian orang yang memegangi pendapat ini, mitra yang tidak memerdekakan itu tidak boleh menjual sang budak sesudah mitranya itu memerdekakan, dan tidak boleh menghibahkan bagiannya. Menurut sebagian yang lain, maka mitra yang tidak memerdeka-kan bagiannya itu boleh menjual dan menghibahkannya.

Kesemua pendapat ini mungkin dapat dimunculkan, kalau saja dalil *Sunnah* tidak menyampaikan keterangan sebaliknya dari itu. Perlu juga diingat, ada keterangan yang mengecualikan ini semua, sehingga tidak boleh melawan perintah Nabi ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat di mana terjadi kontradiktif di antara para pengikut madzhab Abu Hanifah dan para pengikut madzhab Malik. Sebab, mereka menentang seorang sahabat, yang mana pendapat yang berbeda itu tidak *shahih* diriwayatkan dari seorangpun dari kalangan sahabat.

Mereka menentang dua *atsar* yang *mursal*. Padahal mereka memegangi hadits *mursal* dalam berpendapat. Mereka juga menentang dalil qiyas. Abu Hanifah, dia tidak memegangi dalil apapun. Sementara Malik, dia memiliki pegangan hadits cacat yang diriwayatkan dari selain dirinya, padahal ada hadits lain yang

memberikan keterangan lebih baik dibanding hadits pegangannya tersebut.

Sedangkan pendapat Utsman Al Batti yang mengecualikan hamba sahaya perempuan muda yang sedang tumbuh dewasa, adalah pendapat yang sama sekali tidak ada dalil pendukungnya, dan pengambilan kesimpulannya itu adalah kesimpulan yang rusak.

Karena, bahaya kerugian yang menimpa mereka akibat perserikatan yang menghalangi seseorang untuk menyetubuhinya adalah bahaya yang sama, dan tidak ada bahaya tambahan yang menimpa mereka dalam memerdekakan sebagiannya, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Kedua faktor yang menghalangi seseorang untuk menyetubuhi budak perempuan itu mungkin dapat digabung, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi, pendapat ini juga harus ditolak.

Mengenai pendapat Zufr; dalil pendukungnya adalah hadits yang kami telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Amru bin Utsman menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghailan menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, dari Nafi', dari Atha`, Nafi' berkata: Dari Ibnu Umar, dan Atha` mereka berkata: Dari Jabir. Kemudian Jabir dan Ibnu Umar sepakat: Dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيْمَةٍ لِمَا أَسَاءَ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ.

"Barangsiapa memerdekakan seorang hamba sahaya, dan dimiliki beberapa pihak yang berserikat dengannya, dia pun memiliki kemampuan membayar (jaminan secara penuh), maka hamba sahaya itu merdeka, dan dia harus menjamin bagian milik pihak yang berserikat dengannya, dengan membayar nilai tukar (bagian milik mereka), karena apa yang dia lakukan itu menimbulkan dampak buruk pada perserikatan mereka. Sedang hamba sahaya tersebut tidak wajib membayar apapun."

Dan didukung dengan hadits yang mana telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Yahya bin Al Anshari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ عِتْقَهُ بِقِيْمَةٍ عَدْلٍ

"Siapapun yang memiliki bagian yang ada dalam hamba sahaya, lalu dia memerdekakan bagiannya, maka dia harus menyempurnakan kemerdekaannya dengan (membayar) nilai tukar yang sedang."

Abu Muhammad berkata: Hadits pertama hanya menjelaskan seputar hukum orang yang memiliki kemampuan membayar, dan tidak pernah menyinggung orang yang tidak memiliki kemampuan membayar. Di samping itu, hadits ini diriwayatkan dari jalur periwayatan Hafsh bin Ghailan, -kami tidak mengenalinya- apakah dia diciptakan untuk tidak dikenal, sehingga membuatnya dianggap tidak ada.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, Dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau menjawab pertanyaan tentang seputar hamba sahaya yang dimiliki dua orang yang berserikat, lalu salah seorang di antara mereka memerdekakan? Beliau menjawab: "*Dia harus menjamin, dan dia harus membebaskan hamba sahaya itu* (yaitu dengan membayar nilai tukar bagian milik mitranya)."

Sedangkan hadits kedua dan ketiga, maka keduanya *shahih*, tetapi ada hadits lain yang memiliki keterangan lebih baik dibanding kedua hadits tersebut. Sehingga mengambil hadits yang memiliki keterangan lebih baik itu lebih diprioritaskan. Kalau saja tidak disampaikan kecuali kedua hadits ini, maka tentu kami tidak akan melampaui kedua hadits ini.

Mereka berkata: Mitra yang memerdekakan telah melakukan kejahatan terhadap pihak yang berserikat dengannya, sehingga dia harus bersedia memberi penjaminan.

Abu Muhammad berkata: Dia tidak melakukan kejahatan apapun, justru dia malah berbuat kebajikan (yang terpuji), dan bernilai ibadah kepada Allah ﷻ. Tetapi kami harus memberitahu para pengikut madzhab Abu Hanifah dan pengikut madzhab Malik, yang menjadikan hadits orang yang memerdekakan bagiannya itu sebagai dalil pendukung pendapat mereka yang

rusak tersebut, khususnya seputar masalah bahwa orang yang melanggar hukum itu tidak harus menjamin kecuali membayar nilai tukar barang, yang mana akibat perbuatannya itu barang tersebut menjadi rusak, dan bukan menjamin dengan membayar barang yang sejenis dengan barang yang lantaran perbuatannya itu, barang tersebut menjadi rusak.

Jika menurut mereka memerdekakan bagian miliknya itu adalah bentuk perusakan hak milik orang lain, -dan mereka para penganut hukum kausalitas dan qiyas-, tentu mereka harus berpendapat sesuai dengan pendapat Zufr ini. Namun jika tidak, maka mereka benar-benar membatalkan hukum kausalitas, merusak qiyas yang mereka bangun, melemahkan argumentasi, dan meninggalkan kaidah yang menjadi pijakan mereka. Inilah ciri-ciri yang umum ditemukan pada mayoritas pendapat mereka. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.- Jadi, pendapat pendapat Zufr ini juga gugur.

Sedangkan pendapat Abu Hanifah: maka itu adalah pendapat yang sangat rusak, karena pendapat Abu Hanifah itu adalah pendapat yang sama sekali tidak berkaitan dengan Al Qur`an, *Sunnah* yang *shahih*, riwayat yang lemah, pendapat seorang sahabat, pendapat seorang tabi'in, maupun pendapat seseorang yang kami ketahui sebelum Abu Hanifah, pendapatnya ini pula tidak berkaitan dengan qiyas, tidak menggunakan pandangan logika yang kuat, dan tidak pula prinsip kehati-hatian, bahkan pendapat Abu Hanifah itu bertentangan dengan semua dalil yang telah disebutkan itu.

Kami menemukan mereka tidak melakukan pencampur-adukkan dalil yang benar kecuali dengan kebohongan yang sangat jelas dari pernyataan mereka: Bahwa pendapat mereka itu sesuai

dengan pendapat Umar. Mereka telah melakukan kebohongan seperti yang terlihat oleh setiap orang yang memiliki pemahaman terhadap apa yang telah kami sampaikan.

Mereka membuat putusan hukum bolehnya menuntut hamba sahaya untuk membayar bagian milik mitra yang tidak memerdekakan, dan mereka menentang hadits tentang tuntutan hamba sahaya agar membayar bagian milik mitra yang tidak memerdekakan, saat mereka memperbolehkan mitra yang tidak memerdekakan itu agar memerdekakan bagian miliknya, dan dia harus menanggung resiko ketika pihak yang berserikat itu tidak mempunyai kemampuan untuk membayar. Mereka memperbolehkannya untuk memerdekakan bagiannya dan melarangnya untuk mempertahankan bagian miliknya.

Mereka kemudian menawarkan sejumlah qiyas dengan hamba sahaya *mukatab*. Hamba sahaya *mukatab* menurut mereka terkadang tidak mempunyai kemampuan membayar angsuran, sehingga dia tetap menyandang status budak. Sementara menurut mereka, hamba sahaya yang dituntut membayar nilai tukar bagian milik mitra yang tidak memerdekakan, maka dia tidak bisa menyandang status budak. Dan masih banyak pernyataan lainnya, yang mana mereka tidak dapat meninggalkan kebohongan yang lemah itu di dalam pernyataan mereka.

Apabila mereka mengatakan: Setiap premis dari kesimpulan jawaban kami, ditemukan ada dalam hadits dari berbagai hadits. Maka kami menjawab: Dan ditemukan pula premis sebaliknya yang sama dalam kesimpulan jawaban ini. Jadi, darimana kalian bisa memegangi dalil yang kalian pegangi, sementara kalian juga boleh mengabaikan dalil yang kalian abaikan

seperti ini, lantaran hanya hendak mengambil ujungnya saja yang dijadikan sebagai pegangan?

Di samping itu, satu dari beberapa *atsar* itu tidak ditemukan penjelasan tentang pilihan penjaminan dari mitra yang memiliki kemampuan untuk membayar, atau meninggalkan penjaminannya. Tidak ada pula penjelasan tentang bolehnya menuntut pengembalian uang jaminan kepada hamba sahaya tersebut, dan tidak ada pula penjelasan tentang penjaminan oleh hamba sahaya ketika mitra yang memerdekakan dalam kondisi mampu membayar. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.- Seluruh pendapat lainnya sama sekali tidak memiliki landasan dalil apapun yang dijadikan pegangan.

Sementara mengenai pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, maka kami menemukan mereka berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوْكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

"*Barangsiapa memerdekakan bagian miliknya dari seorang hamba sahaya yang dimiliki dengan berserikat, maka dia harus memerdekakan seluruhnya jika dia memiliki harta yang cukup*

untuk membayar harga beli hamba sahaya tersebut. Jika dia tidak memiliki harta, maka bagian yang merdeka dari hamba sahaya tersebut telah merdeka."

Abu Muhammad berkata: Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki dalil kecuali hadits ini. Hadits tersebut adalah hadits yang *shahih.* Hanya saja ada hadits lain yang memiliki keterangan lebih baik dibanding hadits tersebut, yaitu hadits yang tidak boleh diabaikan keterangan tambahannya. Sebagian ulama ada yang lebih berani lagi, dia menambahkan keterangan ke dalam hadits ini, "*Dan bagian yang berstatus budak dari hamba sahaya itu tetap berstatus budak.*" Ini merupakan tambahan palsu yang mengandung kebohongan. Sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun yang meriwayatkannya, tidak periwayat yang tepercaya, dan tidak pula periwayat yang *dha'if.* Tidak boleh mengamalkan hadits yang mengandung ciri-ciri seperti ini.

Sabda Rasulullah ﷺ, "*Jika dia tidak memiliki harta, maka bagian yang merdeka dari hamba sahaya itu benar-benar merdeka.*" Sama sekali tidak mengandung dalil yang menegaskan hukum mitra yang tidak mempunyai kemampuan membayar, akan tetapi hukum mitra yang tidak mempunyai kemampuan bayar itu tidak ditegaskan secara tersurat dalam hadits ini.

Tidak diragukan lagi, bahwa hadits tersebut hanya menerangkan, bahwa "*Bagian yang merdeka dari hamba sahaya itu benar-benar merdeka,*" dan masih tersisa hukum yang mengatur mitra yang tidak mempunyai kemampuan bayar, sehingga hukum tersebut harus dicari dari selain keterangan hadits ini. Hanya saja menurut sebuah riwayat, bahwa pernyataan, "*Jika dia tidak memiliki harta, maka bagian merdeka dari hamba sahaya itu benar-benar merdeka.*" Ini merupakan pernyataan Nafi'. Dan

kami tidak akan tertarik untuk memperhatikan pernyataan Nafi' ini.

Karena pernyataan Nafi' ini adalah pernyataan tanpa disertai dalil. Tetapi harus dicari keterangan tambahan, lalu jika keterangan tambahan itu ternyata *shahih*, maka wajib memegangi keterangan tambahan yang *shahih* tersebut.

Tidak ada yang tersisa kecuali pendapat kami. Kami menemukan dalil pendukungnya adalah hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim bin Al Hajjaj; Amru An-Naqid dan Isma'il; yaitu Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, keduanya dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ.

"*Barangsiapa memerdekakan bagian miliknya yang ada dalam seorang hamba sahaya, maka pembebasan hamba sahaya itu dipertanggung jawabkan ke dalam hartanya jika dia memiliki harta. Apabila dia tidak memiliki harta, hamba sahaya itu dituntut membayar bagian milik mitranya yang tidak memerdekakan, selama hamba sahaya itu tidak keberatan menanggungnya.*"

Diriwayatkan dari Abu Daud, Muslim; yaitu Ibnu Ibrahim Al Kasyi menceritakan kepada kami, Aban; yaitu Ibnu Yazid Al Athar menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami,

An-Nadhr bin Anas bin Malik menceritakan kepada kami, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ اُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

"*Barangsiapa memerdekakan bagian yang ada dalam seorang hamba sahaya yang dimiliki, hendaknya dia memerdekakan seluruhnya jika dia memiliki harta. Apabila dia tidak memiliki harta, hamba sahaya itu dituntut membayar selama hamba sahaya itu tidak keberatan menanggungnya.*"

Diriwayatkan dari Al Bukhari, Ahmad bin Abi Raja` dan Abu An-Nu'man –yaitu Muhammad bin Al Fadhal Arim- menceritakan kepada kami, Ahmad berkata: Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, Aku mendengar Qatadah. Sedang Abu An-Nu'man berkata: Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari Qatadah. Mereka berdua kemudian bertemu meriwayatkan dari An-Nadhar bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدٍ عَتَقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اُسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

"*Barangsiapa memerdekakan bagian yang ada dalam seorang hamba sahaya, seluruhnya merdeka jika dia (orang yang memerdekakan) memiliki harta. Apabila dia tidak memiliki harta,*

hamba sahaya itu dituntut membayar, selama hamba sahaya itu tidak keberatan menanggungnya."

Qatadah benar-benar mendengar langsung hadits ini dari An-Nadhar bin Anas. Sebagaimana keterangan hadits yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Abu Hisyam menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid Al Athar menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, An-Nadhar bin Anas menceritakan kepada kami, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ شَقِيْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ اُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ.

"*Barangsiapa memerdekakan bagian miliknya dari seorang hamba sahaya, sesungguhnya dia harus memerdekakan bagian sisanya yang belum merdeka jika dia memiliki harta. Apabila dia tidak memiliki harta, maka hamba sahaya itu dituntut membayar, selama hamba sahaya itu tidak keberatan menanggungnya.*"

Sekelompok orang berkata: Hadits ini telah diriwayatkan oleh: Syu'bah, Hammam, dan Hisyam Ad-Dustuwa`i, namun mereka tidak menyebutkan keterangan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abi Arubah.

Abu Muhammad berkata: Lalu apa masalahnya? Ibnu Abi Arubah adalah periwayat yang tepercaya. Bagaimana tidak demikian, padahal Jarir dan Aban –keduanya periwayat yang tepercaya- benar-benar memiliki kecocokan dengan Ibnu Abi Arubah mengenai keterangan hadits tersebut.

Apabila dikatakan: Hamam berkomentar mengenai hadits ini: Qatadah berkata: Jika mitra yang memerdekakan bagiannya tidak memiliki harta, maka hamba sahaya itu dituntut membayar nilai tukar bagian milik mitranya yang tidak memerdekakan bagiannya? Maka kami katakan: Hammam benar. Qatadah berfatwa sesuai dengan hadits yang telah dia riwayatkan. Ibnu Abi Arubah, Jarir, Aban, Musa bin Khalaf dan para periwayat lainnya benar, sebab mereka menyambungkan sanad hadits tersebut dari Qatadah.

Kalau pun benar hadits Qatadah ini tidak *shahih*, tentu hadits Ibnu Umar, dan Abu Hurairah mengenai penjaminan itu adalah kesimpulan umum yang memiliki nilai lebih dibanding keterangan yang dijadikan pegangan oleh Malik, yaitu hadits riwayat Nafi'. Sehingga kesimpulan tersebut menjadi kesimpulan yang menjadi pegangan Zufr bin Al Hudzail. Ini hal yang sama sekali tidak dapat dihindari oleh Zufr. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pendapat kami: Hamba sahaya itu menyandang status orang merdeka sesaat sesudah dia memerdekakan sebagiannya, karena sebagian periwayat itu berkata: "Kemudian dia dimerdekakan," sementara dalam riwayat Jarir bin Hazim yang telah kami sebutkan, redaksinya "*Seluruhnya merdeka.*" Jadi, riwayat Jarir ini adalah keterangan tambahan yang tidak boleh diabaikan. Sehingga, ketika seluruhnya telah merdeka, maka waris

*wala`*nya adalah milik orang yang menanggung kemerdekaan hamba sahaya tersebut.

Sedangkan masalah kewenangan menuntut kembali uang jaminan oleh salah seorang di antara mereka berdua (orang yang memerdekakan dan hamba sahaya yang dituntut membayar nilai tukar bagian milik mitra yang tidak memerdekakan) kepada yang lainnya, adalah aturan yang batil. Karena Rasulullah ﷺ menentapkan kewajiban penjaminan itu pada mitra yang memerdekakan ketika dia memiliki kemampuan membayar, dan beliau menetapkannya pada hamba sahaya yang dimerdekakan, ketika mitra yang memerdekakan itu tidak memiliki kemampuan membayar. Beliau sama sekali tidak pernah menyinggung soal penuntutan kembali. Jadi, siapapun tidak dapat dibenarkan membuat putusan hukum dengan memberi kewenangan melakukan penuntutan kembali nilai tukar yang telah dibayarkan untuk memerdekakan hamba sahaya tersebut.

Ali berkata: Sehingga jika dia tidak memiliki harta yang tidak cukup untuk membayar semua nilai tukar hamba sahaya tersebut, maka ada jaminan yang dipertanggung jawabkan kepada mitra yang memerdekakan itu, tetapi hamba sahaya itu dituntut membayar nilai tukar bagian milik mitranya yang tidak memerdekakan. Inilah kesimpulan yang dikehendaki redaksi hadits tersebut. Dengan kesimpulan hukum ini pula, Hammad berpendapat. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1666. Masalah: Jika orang memerdekakan sebagian hamba sahaya miliknya, seluruh hamba sahaya itu merdeka tanpa dituntut membayar nilai tukarnya.

Apabila dia berwasiat memerdekakan sebagian hamba sahaya miliknya, maka dia harus memerdekakan bagian yang menjadi objek wasiatnya, dan dia harus memerdekakan bagian yang tersisa dari hamba sahaya yang belum dia merdekakan, serta hamba sahaya itu dituntut membayar nilai tukar bagian yang melebihi bagian yang dia berwasiat untuk memerdekakannya. Ini sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan sebelum masalah ini.

Kalau dia berwasiat memerdekakan hamba sahaya miliknya, ternyata sepertiga hartanya itu tidak cukup untuk menanggung kemerdekaannya, maka sepertiga hartanya yang cukup untuk menanggung kemerdekaannya yang berasal dari hamba sahaya itu harus dimerdekakan, dan sisanya juga harus dimerdekakan, serta hamba sahaya itu dituntut membayar nilai tukar bagian yang melebihi sepertiga kepada ahli warisnya, dan kemerdekaan hamba sahaya itu tidak cukup dipertanggung jawabkan ke dalam sepertiga hartanya.

Karena, bagian yang tidak pernah diwasiatkan oleh mayit untuk dimerdekakan adalah milik ahli warisnya, sehingga ahli waris itu adalah pihak yang berserikat dengan mayit dalam kepemilikan bagian yang dia telah merdekakan, padahal tidak ada harta apapun yang menjadi milik mayit, sehingga hamba sahaya itu harus dituntut membayar nilai tukar bagian milik mereka yang tidak dimerdekakan.

Telah diriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna; Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Khalid bin Salamah, dari Umar bin Al Khaththab: Jika orang memerdekakan sepertiga dari hamba sahaya yang dimilikinya, maka dia merdeka seluruhnya, Allah sama sekali tidak

memiliki sekutu yang berserikat dalam pemilikan hamba sahaya tersebut.

Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Anshari; Atha` bin Abu Rabah dan Nafi'; hamba sahaya yang dimerdekakan Ibnu Umar, dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, "Siapa yang memerdekakan sebagian hamba sahaya miliknya pada saat sehat atau sedang sakit, maka hamba sahaya itu kemerdekaannya dipertanggung jawabkan kepadanya yang dibebankan ke dalam hartanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Umar, Al Hakam, Asy-Sya'bi, dan Ibrahim An-Nakha'i diriwayatkan: "Siapa yang memerdekakan hamba sahaya miliknya, pada saat sakit yang menyebabkan kematiannya, maka kemerdekaannya itu diambil dari sepertiga harta peninggalannya, dan jika (nilai tukar) hamba sahaya itu melebihi sepertiga hartanya, maka dia dituntut membayar nilai tukar bagian yang melebihi sepertiga itu kepada ahli warisnya, dan dia merdeka seluruhnya."

Abu Hanifah berkata: Jika dia memerdekakan sebagian dari hamba sahaya miliknya pada saat dia sehat, maka bagian dari hamba sahaya yang telah dia merdekakan itu telah merdeka, dan hamba sahaya itu dituntut untuk membayar nilai tukar bagian yang tersisa darinya kepada pemiliknya tersebut. Ketika dia telah membayar nilai tukar bagian yang tersisa itu, dia merdeka.

Abu Hanifah berkata: Jika dia berwasiat memerdekakan sebagian hamba sahaya miliknya, maka yang merdeka hanya bagian yang menjadi objek wasiat dari hamba sahaya itu, dan hamba sahaya dituntut membayar nilai tukar bagian yang tersisa kepada ahli warisnya, sehingga jika dia telah membayarnya, maka

dia pun merdeka. Pendapat serupa secara umum diriwayatkan dari Ali.

Malik berkata: Apabila dia memerdekakan sebagian hamba sahaya pada saat dia sehat, maka dia harus memerdekakan seluruhnya yang dipertanggung jawabkan kepadanya. Apabila dia memerdekakannya pada saat dia sedang sakit yang menyebabkan kematian, maka dia harus memerdekakan yang tersisa yang dipertanggung jawabkan kepadanya, yaitu bagian sepertiga hartanya yang cukup untuk menanggungnya, dan bagian yang tersisa tetap berstatus budak.

Apabila dia berwasiat memerdekakan sebagian hamba sahaya miliknya, maka dia tidak merdeka dari hamba sahaya itu kecuali bagian yang menjadi objek wasiat saja. Pendapat serupa diriwayatkan dari Mas'ud.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Hafsh menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al Hasan, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata: "Seseorang boleh memerdekakan bagian apapun yang dia kehendaki dari hamba sahaya miliknya." Tidak ada landasan hukum yang terkandung di dalam diri seseorang selain Rasulullah ﷺ, dan mereka benar-benar berbeda pendapat, seperti yang telah kami sebutkan.

1667. Masalah: Orang yang memiliki hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat yang berstatus *mahram*, maka hamba sahaya itu merdeka saat orang itu memilikinya. Apabila dia memiliki sebagiannya, maka kemerdekaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kecuali ibu bapak secara khusus, kakek dan nenek.

Mereka semua kemerdekaannya dipertanggung jawabkan kepadanya, jika dia memiliki harta yang cukup untuk membayar nilai tukar mereka. Apabila dia tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar nilai tukar mereka, maka mereka dituntut membayar nilai tukar bagian yang tersisa.

Mereka adalah setiap orang yang telah melahirkannya, dari garis ibu, nenek, kakek atau ayah. Dan setiap orang yang dia telah melahirkannya, dari garis anak laki-laki atau anaknya yang berjenis kelamin perempuan, paman dari garis ibu, dan bibi dari garis ibu, dan yang ke atasnya bagaimanapun posisi mereka; baik seibu atau seayah, saudara-saudaranya yang berjenis kelamin laki-laki, maupun perempuan, juga demikian. Dan juga orang yang kelahiran saudara laki-laki atau saudara perempuan bertemu dengannya melalui garis keturunan manapun.

Jika orang memiliki harta, dan dia memiliki ayah, ibu, kakek atau nenek, maka dia dapat dipaksa agar membeli mereka dengan nilai tukar mereka yang paling mahal dan memerdekakan mereka, ketika pemilik mereka bermaksud menjual mereka. Jika pemilik mereka enggan menjualnya, maka pemilik tersebut tidak dapat dipaksa agar menjual mereka.

Apabila dia memiliki hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat yang bukan *mahram*, atau dia memiliki hamba sahaya yang memiliki hubungan *mahram* yang bukan kerabat, tetapi karena hubungan perkawinan, atau sebab persetubuhan yang dilakukan ayah atau anak laki-laki, maka dia tidak berkewajiban memerdekakan mereka, tetapi dia boleh menjualnya jika dia menghendaki.

Segolongan ulama berkata: Tidak merdeka kecuali orang yang telah melahirkannya, dari garis ayah atau ibu, atau orang

yang mana dia telah melahirkannya pun juga demikian, atau sudaranya baik yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.

Paman dari garis ibu, bibi dari garis ibu, paman dari garis ayah, bibi dari garis ayah, dan anak keturunan saudaranya yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, tidak otomatis merdeka lantaran memilikinya. Ini merupakan pendapat Malik.

Memang *shahih* diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dan diriwayatkan pula dari Rabi'ah, Makhul, dan Mujahid, namun tidak *shahih* diriwayatkan dari mereka, dan tidak pula diriwayatkan dari mereka: Bahwa orang selain mereka yang telah disebutkan itu tidak merdeka lantaran memilikinya.

Segolongan ulama berkata: Tidak merdeka kecuali orang yang telah melahirkannya, yaitu dari garis ayah atau ibu, dan keturunan yang mana dia telah dilahirkan pun juga demikian; baik dari garis ayah atau ibu. Selain mereka yang telah disebutkan itu, maka tidak merdeka lantaran memilikinya, tidak pula saudara laki-laki dan selain saudara laki-laki. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Abu Sulaiman berkata: Kemerdekaan seseorang tidak dipertanggung jawabkan kepada seseorang.

Al Auza'i berkata: Setiap hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat; baik *mahram* atau bukan *mahram*, maka hamba sahaya itu merdeka lantaran memilikinya, hingga keturunan paman dari ibu dan paman dari ayah sekalipun, kemerdekaan keduanya dipertanggung jawabkan kepadanya, dan dia dapat menuntut mereka membayar nilai tukar mereka berdua.

Sepengetahuan kami, pendapat Asy-Syafi'i tidak pernah diriwayatkan dari seorangpun sebelum Asy-Syafi'i. Apabila mereka

menyebutkan: Telah diriwayatkan dari Ibrahim, bahwa ketika seseorang memiliki orang tua atau anak, maka dia merdeka.

Maka kami katakan: Benar adanya, tetapi keterangan mengenai kemerdekaan semua orang yang memiliki hubungan kerabat sebab memilikinya ini juga *shahih* diriwayatkan dari Ibrahim. Pendapat Ibrahim, "Ketika seseorang memiliki orang tua atau anak, maka dia merdeka," tidak otomatis dapat diambil kesimpulan, bahwa selain mereka berdua (orang tua dan anak) itu tidak merdeka.

Sepengetahuan kami, Asy-Syafi'i tidak memiliki dalil pendukung kecuali pernyataan *ijma'* ulama yang menyepakati kemerdekaan orang yang telah kami sebutkan. Ini pernyataan yang tidak benar, sebab tidak ada satupun pendapat mengenai masalah ini yang diriwayatkan lebih dari dua puluh sahabat dan tabi'in, padahal mereka jumlahnya ribuan, dimana *ijma'* ulama tersebut?

Apabila mereka mengatakan: Allah ﷻ berfirman, وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا "*Dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 83). Maka kami katakan: Sempurnakan ayat, وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ "*Karib-kerabat,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 36). Jadi pendapat Asy-Syafi'i ini gugur.

Para pengikut madzhab Malik berdalil dengan firman Allah ﷻ mengenai ibu bapak: وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ "*Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan,*" (Qs. Al Israa` [17]: 24), mereka berkata: Tidaklah

mungkin merendahkan diri kepada mereka berdua dalam kondisi tetap menuntut mereka berstatus budak.

Mereka berkata: Mengenai anak; Allah ﷻ berfirman, وَمَا يَنبَغِى لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝٩٢ إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ۝٩٣ "*Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.*" (Qs. Maryam 19]: 92-93). Mereka berkata: Maka sudah barang tentu, bahwa perbudakan dan kelahiran seseorang tidak dapat bergabung (bersatu).

Mereka berkata: Menganai merdekanya saudara kandung: Allah ﷻ berfirman yang menceritakan tentang Musa ﷺ: إِنِّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى "*Aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 25), mereka berkata: Sebagaimana dia tidak dapat memiliki dirinya, demikian pula dia tidak dapat memiliki saudaranya.

Mereka (para pengikut madzhab Malik berdalil) dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Zakariya bin Yahya As-Saji, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Hafsh bin Sulaiman; yaitu yang membacakan hadits ini, menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Laila, dari Atha`, dari Ibnu Abbas: Rasulullah ﷺ memiliki seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan, dia kerap dipanggil dengan nama Shalih, dia membeli saudaranya yang menjadi hamba sahaya

yang dimiliki, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, قَدْ عَتَقَ حِينَ مَلَكْتَهُ "*Dia (saudara yang dibeli) telah merdeka pada saat kamu memilikinya.*"

Ini *atsar* yang *fasid*, karena Hafsh bin Sulaiman adalah periwayat yang cacat, dan Ibnu Abi Laila periwayat yang buruk hafalannya. Kalau pun hadits ini *shahih*, maka hadits ini tidak mengandung penjelasan tentang memperbudak orang (kerabat) kecuali saudara tersebut.

Argumentasi mereka dengan firman Allah ﷻ, إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي "*Aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 25), adalah bentuk pengalihan berbagai bentuk kata dari asal mula pembuatannya, dan bentuk pencampuradukkan yang sangat buruk.

Kalau saja firman Allah ﷻ ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa saudara itu dapat dimiliki, tentu dia akan terjebak ke dalam kesimpulan yang bisa pemahaman, karena firman Allah ini mengandung penegasan adanya kepemilikan atas saudara dan diri sendiri. Di antara hal yang mustahil adalah, bahwa seseorang dapat menjadikan dirinya sebagai budak, sementara memiliki saudara dan ayahnya itu bukanlah hal yang mustahil.

Tidak boleh mengqiyaskan saudara itu dengan diri sendiri, karena seorang manusia dapat menggerakkan dirinya untuk melakukan ketaatan atau kemaksiatan sesuai dengan takdir Allah ﷻ, dan dia dapat menguasai dirinya untuk melakukan itu semua.

Sebagaimana Musa ﷺ berkata, bahwa dia menguasai dirinya untuk berjihad, namun dia tidak dapat menggerakkan

saudaranya, sebab saudaranya menguasai dirinya sendiri, dan dia tidak dapat menundukkan saudaranya. Jadi, qiyas yang lemah ini, tidak pernah sama sekali terdengar qiyas yang lebih lemah daripada qiyas yang jelas rusak ini.

Firman Allah ﷻ,

وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدًا ﴿٩٣﴾

"*Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.*" "*Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.*" (Qs. Maryam [19]: 92-93).

Tidak boleh sama sekali firman Allah ini diambil kesimpulan sebagai dalil yang mewajibkan pemerdekaan anak (yang dimiliki) dan tidak boleh pula diambil kesimpulan sebagai dalil yang menerangkan, bahwa anak tidak dapat dimiliki. Karena Allah ﷻ tidak pernah terangkan kesimpulan tersebut dengan ayat ini.

Ayat ini tidak mengandung kecuali informasi tentang mereka mengenai identitas yang mereka tetap sandang tersebut, yaitu bahwa mereka adalah para hamba, dan bukan anak-anak.

Kalau kesimpulan yang telah mereka sampaikan itu benar, maka tentu wajib memerdekakan istri dan sekutu tersebut ketika mereka dimiliki, karena Allah ﷻ tidak mempunyai anak, dan Allah mengabarkan, bahwa semuanya itu adalah hamba-hamba-Nya, tidak ada perbedaan di antara mereka. Jadi, secara keseluruhan

argumentasi mereka gugur. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Ada orang yang berkata: Kemerdekaan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang lain, mereka menuturkan hadits yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ,

لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.

"*Seorang anak tidak akan dapat membalas (jasa) orang tua kecuali, dia mendapatinya dalam keadaan menjadi hamba sahaya yang dimiliki, lalu dia membelinya dan lantas memerdekakannya.*"

Hadits ini dalil yang melemahkan mereka, karena Allah ﷻ berfirman,

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

"*Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu,*" (Qs. Luqman [31]: 14).

Jadi, Allah ﷻ menetapkan berterima kasih kepada ibu bapak sebagai suatu kewajiban, dimana membalas jasa mereka adalah bagian dari berterima kasih kepada mereka, oleh karena itu, membalas jasa mereka hukumnya wajib. Sehingga ketika berterima kasih kepada mereka itu hukumnya wajib, padahal membalas jasa mereka itu tidak akan ada kecuali dengan memerdekakan, maka memerdekakan mereka itu hukumnya wajib.

Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki dalil kecuali dalil yang telah kami sebutkan. Kami kemudian memperhatikan dalil yang menjadi pegangan Al Auza'i. Kami menemukan di antara dalil yang menjadi pegangannya adalah firman Allah ﷻ,

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ

"*Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 36).

Ali berkata: Firman Allah ﷻ ini tidak menetapkan kemerdekaan ibu bapak sebagai suatu kewajiban, karena berbuat baik (*Al Ihsaan*) adalah kewajiban pada semua hamba Allah.

Firman Allah yang telah disebutkan itu tidak memberi kepastian hukum memerdekakan mereka itu sebagai suatu kewajiban. Kalau kewajiban memerdekakan itu harus diberlakukan bagi anak laki-laki paman dari garis ibu, dan anak laki-laki paman dari garis ayah, maka tentu kewajiban memerdekakan itu harus diberlakukan bagi setiap hamba sahaya yang dimiliki, karena manusia itu terintegrasi dalam satu bapak, sesudah bapak yang lain sampai ke Adam ﷺ. Tidak boleh mengecualikan anak laki-laki paman dari garis ibu, dan anak laki-laki paman dari garis ayah, dengan firman Allah ini, tanpa mengecualikan cucu laki-laki dari paman dari garis ibu dan cucu laki-laki dari paman dari garis ayah. Jadi, pendapat Al Auza'i ini batal secara meyakinkan.

Kami kemudian memperhatikan pendapat kami, kami menemukan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Isa bin Ahmad; yaitu Abu Umair Ar-Ramli, dan Isa bin Yunus Al Fakhuri menceritakan kepada

kami, dari Dhamrah bin Sa'id, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ

"*Barangsiapa memiliki (hamba sahaya) yang memiliki hubungan kerabat yang berstatus mahram, maka dia merdeka.*"

Ini hadits yang *shahih*, semua periwayatnya adalah orang-orang tepercaya yang dapat dijadikan pegangan. Beberapa golongan ulama yang telah disebutkan menyatakan hadits ini cacat, sebab Dhamrah hanya meriwayatkan hadits ini seorang diri, dan membuat kesalahan dalam hadits ini.

Maka kami katakan: Apa masalahnya kalau dia meriwayatkan seorang diri? Sejak kapan kalian mengikuti kaum Mu'tazilah dalam hal kalian enggan menerima hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat dari seorang periwayat. Berapa banyak hadits yang periwayatnya meriwayatkan seorang diri, dan ternyata kalian terima. Kalian boleh tidak menerima hadits yang periwayatnya tidak ada kebaikan dalam dirinya saat dia meriwayatkan seorang diri, seperti Ibnu Lahi'ah, Jabir Al Ju'fi, dan lain-lain.

Sedangkan pernyataan, bahwa Dhamrah telah membuat kesalahan dalam hadits ini, adalah pernyataan yang batil. Karena pernyataan tersebut adalah klaim tanpa didukung bukti. Padahal hadits dengan periwayat tunggal ini adalah level hadits yang mana para pengikut madzhab Abu Hanifah dapat menerimanya, dan mereka mengambil kesimpulan pendapat berdasarkan hadits dengan periwayat tunggal ini, dan mereka tidak melihat tunggalnya

Dhamrah dalam meriwayatkan hadits ini sebagai sebuah kecacatan.

Mereka kemudian menyampaikan hadits yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Al- Laits bin Sa'd, dari Ubaidillah bin Abu Ja'far, dari Bukair bin Al Ayajj, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ.

"*Barangsiapa memerdekakan hamba sahaya, dan dia memiliki harta, maka hartanya itu adalah miliknya, kecuali pemilik hamba sahaya itu mengecualikannya.*"

Para pengikut madzhab Abu Hanifah berkata: Ubaidillah bin Abi Ja'far meriwayatkan hadits ini seorang diri, dan dia telah membuat kesalahan dalam hadits ini. Wahai kaum muslimin, ketika para pengikut madzhab Malik dan pengikut madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa hadits ini *shahih* dan juga mengamalkannya, serta mereka tidak berpendapat tunggalnya Ubaidillah bin Abi Ja'far dalam meriwayatkan hadits ini sebagai sebuah kecacatan, dan pendapat orang yang mengatakan: Bahwa Dhamrah telah membuat kesalahan dalam hadits ini dijadikan bukti alasan untuk menentang dan meninggalkan haditsnya.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah berpendapat tunggalnya Ubaidillah bin Abi Ja'far dalam meriwayatkan hadits ini sebagai sebuah kecacatan, dan pendapat orang yang mengatakan: Bahwa Ubaidillah bin Abu Ja'far telah membuat kesalahan dalam hadits ini, dijadikan bukti alasan untuk menentang dan

meninggalkan haditsnya. Namun mereka tidak berpendapat tunggalnya Dhamrah dalam meriwayatkan hadits yang telah disebutkan itu sebagai kecacatan, dan pendapat orang yang mengatakan: Bahwa Dhamrah telah membuat kesalahan dalam hadits ini dijadikan alasan untuk menentang dan meninggalkan haditsnya.

Tidak ada bukti dalil yang menerangkan tentang bermain-main dalam persoalan agama, dan minimnya *muraqabah* pada Allah ﷻ, yang lebih banyak daripada pendapat mereka ini? -Kami berlindung kepada Allah dari kesesatan sebab mengikuti hawa nafsu.-

Telah diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Ashim Al Ahwal, dan Qatadah, dari Al Hasan Al Bashri, dari Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرٌّ

"*Barangsiapa memiliki hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat yang berstatus mahram, maka dia merdeka.*"

Para pengikut madzhab Abu Hanifah menilai hadits ini *shahih*, dan mereka mempertimbangkannya sebagai landasan hukum, mereka berkata: Tidak ada masalah mengenai komentar yang menyatakan, bahwa Al Hasan tidak pernah mendengar langsung dari Samurah, dimana hadits *munqathi'* dan menurut mereka tetap dapat digunakan sebagai landasan hukum.

Kemudian mereka beralih ke hadits *mursal*, yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah bin Al Hasan, dari Samurah bin Jundub, bahwa

Rasulullah ﷺ bersabda, عُهْدَةُ الرَّقِيْقِ ثَلاَثٌ "*Jaminan pembebasan hamba sahaya itu ada tiga,*" mereka berkomentar: Mendengarnya Al Hasan dari Samurah tidak *shahih*, dan hadits tersebut sanadnya *munqathi'*, tidak dapat dibuat landasan hukum.

Para pengikut madzhab Malik membalikkan perbuatan ini, mereka mempertimbangkan riwayat Al Hasan dari Samurah mengenai jaminan pembebasan hamba sahaya sebagai landasan hukum, tidak ada masalah dengan komentar yang menyatakan: Bahwa Al Hasan tidak pernah mendengar langsung dari Samurah, dan menurut mereka hadits *munqathi'* itu dapat dijadikan landasan hukum.

Tetapi mereka tidak pernah mempertimbangkan hadits merdekanya hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat dan berstatus mahram sebagai landasan hukum, karena Al Hasan tidak pernah mendengar apapun dari Samurah, dan menurut mereka hadits *munqathi'* itu tidak dapat dibuat landasan hukum. Di dalam komentar mereka ini sudah cukup bagi orang yang berakal cerdas dan berharap kebaikan dirinya?

Jadi, semua pendapat yang telah disebutkan itu batal kecuali pendapat kami, -segala puji bagi Allah- dan seperti pendapat kami pula, jumhur ulama *salaf* berpendapat: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Khusyani; Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abu Ashim; -yaitu Adh-Dhahhak Ibnu Makhlad- menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad bin Yazid, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: "Barangsiapa memiliki

hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat yang berstatus *mahram*, maka dia merdeka".

Dengan sanad yang sama, yang sampai pada Bundar, Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami. Syu'bah berkata dari Ghailan, dan Sufyan Ats-Tsauri berkata dari Salamah bin Kahil, keduanya dari Al Mustaurid; yaitu Ibnu Al Ahnaf: Bahwa seseorang datang menemui Abdullah bin Mas'ud, lalu dia berkata kepadanya, "Pamanku mengawinkanku dengan hamba sahaya perempuan miliknya, dan dia bermaksud menjadikan anakku sebagai budak?" Lalu Ibnu Mas'ud berkata padanya, "Dia tidak dapat dibenarkan menjadikannya sebagai budak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi, dari Hammad bin Zaid, dari Ibnu Syubramah, dari Al Harits Al Ukli, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Barangsiapa memiliki hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat, maka dia merdeka." Ini merupakan pendapat Ibnu Syubramah.

Diriwayatkan dari Abdurrazaq; Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan, dan Jabir bin Zaid, mereka semuanya berkata: "Barangsiapa memiliki hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat, maka dia merdeka."

Diriwayatkan dari Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Isma'il bin Umayyah, dari Atha`, dia berkata, "Ketika dia memiliki saudaranya yang laki-laki, saudaranya yang perempuan, bibi dari garis ayah, dan bibi dari garis ibu, maka mereka merdeka."

Diriwayatkan dari Waki', dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, dan Hammad bin Abi Sulaiman, mereka semuanya

berkata, "Setiap orang yang memiliki hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat yang berstatus *mahram*, maka dia merdeka."

Pendapat tersebut juga *shahih* diriwayatkan dari Qatadah, dimana ini adalah pendapat Az-Zuhri, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Al-Laits bin Sa'd, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hayy, Abu Hanifah, semua para pengikut madzhab Abu Hanifah, Abdullah bin Wahb, dan lain-lain.

Pendapat yang telah disebutkan ini adalah pendapat yang dengannya pengikut madzhab Malik menentang jumhur ulama dan kedua sahabat, dimana diketahui tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat menentang kedua sahabat tersebut. Padahal mereka berusaha keras menolak dengan orang yang lebih sedikit daripada jumhur ulama ini, ketika dia sependapat dengan taklid mereka.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Hasan; keterangan yang telah diriwayatkan oleh Abdurrazaq; dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan, "Barangsiapa memiliki saudaranya yang sesusuan, maka dia merdeka."

Diriwayatkan dari Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manhsur bin Al Mu'tamir, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah: "Bahwa Ibnu Mas'ud pernah memarahi seseorang yang bermaksud menjual hamba sahaya perempuan miliknya, yang pernah menyusui anaknya."

Sepengetahuan kami, keterangan ini tidak memiliki dalil pendukung, hanya saja para pengikut madzhab Abu Hanifah, para pengikut madzhab Malik, dan para pengikut madzhab Asy-Syafi'i: Para ahli qiyas yang sesuai dengan keyakinan mereka, mereka harus mengqiyaskan ibu sesusuan, ayah sesusuan, anak sesusuan,

dan saudara sesusuan: Dengan setiap orang yang telah disebutkan dan bersumber dari nasab, apalagi didukung dengan sabda Rasulullah ﷺ:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"*Diharamkan karena susuan apa yang diharamkan dari garis nasab.*"

Ini adalah qiyas yang lebih diunggulkan daripada semua qiyas yang telah mereka sampaikan.

Selanjutnya, kami melihat di antara bukti dalil yang menjadi pendukung mereka; mereka mengatakan: Bahwa dalil *Sunnah* juga menetapkan status kemerdekaan bagi para hamba sahaya yang memiliki hubungan *mahram* karena susuan: Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Rumhin menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abū Habib, dari Arak bin Malik, dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"*Diharamkan dari susuan apa yang diharamkan dari garis nasab.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim, Haddab bin Khalid menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Jabir bin Yazid, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ

"*Diharamkan dari susuan apa yang diharamkan dari karib kerabat*"

Kami menemukan redaksi: "*Sama haramnya seperti (mahram) dari karib kerabat*, dan *dari garis nasab.*" yaitu kepemilikan itu berkelanjutan pada setiap orang yang memiliki hubungan kerabat yang berstatus *mahram*, dan yang memiliki hubungan nasab yang berstatus *mahram*, harus dinyatakan haram sebagaimana haramnya kepemilikan yang berkelanjutan terkait dengan siapa saja orang yang dimiliki lantaran penyusuan.

Kami memperhatikan argumentasi ini, kami menemukan-nya sebagai suatu hal yang menyimpang dari kebenaran:

Pertama: Bahwa kepemilikan hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat yang berstatus mahram itu hukumnya tidak haram, bahkan kepemilikannya itu hukumnya sah, sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرٌّ.

"*Barangsiapa memiliki hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat yang berstatus mahram, maka dia merdeka.*"

Jadi, mula-mula Nabi membenarkan kepemilikan atas hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat dan berstatus mahram, baru kemudian beliau menetapkan kewajiban memerdekakannya. Andaikan saja tidak sah kepemilikannya, maka tentu tidak sah pula memerdekakannya.

Kami kemudian menemukan pendapat mereka: Kepemilikan itu berkelanjutan atas hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat dan berstatus *mahram* itu haram. Ini merupakan kesimpulan yang keliru, karena kalau saja dalam kasus ini tidak ada kecuali larangan haram memilikinya secara berkelanjutan, maka tentu memerdekakan itu hukumnya harus dinyatakan tidak wajib, bahkan dia boleh menghibahkannya, sehingga kepemilikannya itu gugur darinya, atau dia bisa menyedekahkannya.

Sehingga berdasarkan alasan ini, kesimpulan pendapat mereka, "Kepemilikan yang berkelanjutan itu hukumnya haram," dinyatakan batal. Tetapi kesimpulan yang benar seharusnya mereka katakan: Bahwa memerdekakan itu hukumnya wajib sesaat sesudah adanya kepemilikan, tanpa ada pemisah dan tanpa ada jeda waktu.

Rasulullah ﷺ tidak pernah mengatakan: "Bahwa sesuatu yang berkenaan dengan penyusuan sama wajibnya seperti (sesuatu) yang berhubungan dengan nasab."

Kalau beliau mengatakan keterangan ini, tentu memerdekakan itu hukumnya wajib, seperti kesimpulan pendapat mereka. Tetapi beliau hanya mengatakan: "*Diharamkan karena penyusuan, apa yang diharamkan karena nasab.*"

Jadi, tidak diragukan lagi kesimpulannya adalah, bahwa yang haram itu adalah hanya nikah dan bersenang-senang, jadi itulah yang haram terkait keduanya sekaligus.

Orang yang memiliki sebagian hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat yang berstatus *mahram*, tidak memiliki hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat yang berstatus *mahram*,

sehingga dia tidak berkewajiban memerdekakan, sebab *nash* tersebut tidak menetapkan kewajiban memerdekakan.

Pendapat kami mengenai kedua orang tua yang berbeda dengan pendapat yang telah disebutkan, karena itu sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Jarir; yaitu Ibnu Hazim menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.

"*Seorang anak tidak akan dapat membalas (jasa) orang tua kecuali, dia mendapatinya dalam keadaan menjadi hamba sahaya yang dimiliki, lalu dia membelinya lantas dia memerdekakannya.*"

Abu Bakr dalam sebuah riwayatnya berkata: "Orang tuanya," sementara untuk redaksi lainya mereka sepakat.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna; Mu`ammal bin Isma'il Al Himyari menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ.

"*Seorang anak tidak akan dapat membalas (jasa) kedua orang tuanya kecuali, dia mendapati mereka berdua atau salah seorang di antara mereka dalam keadaan menjadi hamba sahaya yang dimiliki, lalu dia membelinya dan lantas memerdekakannya.*"

Istilah "*Al Waalid*" (orang tua yang melahirkan) mencakup kakek dan nenek selama dalil *nash* tidak mengecualikan mereka. Anak berkewajiban membelinya dengan nilai tukar yang dia pergunakan untuk membeli hamba sahaya yang wajib dimerdekakan. Orang merdeka atau hamba sahaya kedudukannya sama dalam segala aturan yang telah kami sebutkan, sesuai dengan pengertian umum dari sabda Nabi ﷺ:

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرٌّ.

"*Barangsiapa memiliki hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat yang berstatus mahram, dia merdeka.*"

Anak hamba sahaya hasil perkawinan dengan hamba sahaya perempuan miliknya adalah orang merdeka yang dipertanggung jawabkan kepada ayahnya.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, aku bertanya pada Atha`, "Anak yatim ibunya perlu bantuan, apakah dia boleh menafkahinya dari harta anak yatim tersebut?" Dia menjawab, "Benar." Aku bertanya, "Apabila ibu anak yatim itu seorang hamba sahaya,

apakah kemerdekakannya dipertanggungjawabkan ke dalam hartanya?" Dia menjawab, "Benar, dimakruhkan memerdekakannya jika mereka tidak bersenang-senang dengannya dan mereka tidak memerlukan harta."

1668. Masalah: Memerdekakan (hamba sahaya) yang dilakukan oleh orang yang sangat memerlukan uang hasil penjual hamba sahaya yang dimilikinya, penghasilannya, atau pelayanannya, maka hukumnya tidak sah.

Sehingga jika dia telah memerdekakannya, maka kemerdekaan hamba sahaya itu harus dibatalkan kecuali, dalam satu kasus, yaitu jika orang yang memiliki hamba sahaya itu memiliki hubungan kerabat yang berstatus *mahram*, maka kemerdekaannya dipertanggung jawabkan kepada pemiliknya, sesuai aturan yang telah disebutkan; baik hamba sahaya itu anak di bawah umur atau orang dewasa, orang gila atau berakal sempurna, baik dia orang yang tidak hadir atau orang yang hadir. Dia merdeka pada saat kepemilikan itu diperoleh dari manapun dia kehendaki, melalui keputusan pejabat pemerintahan (sultan) atau tanpa melalui keputusan pejabat pemerintahan.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ashim bin Ali menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi`b menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdillah, "Bahwa seorang lelaki memerdekakan hamba sahaya miliknya, yang mana dia sama sekali tidak memiliki harta apapun kecuali hamba sahaya itu, lalu Rasulullah ﷺ membatalkan kemerdekaannya, dan kemudian Nu'aim bin An-Nahham membeli hamba sahaya itu dari beliau."

Apabila timbul bantahan: Ini hadits tentang hamba sahaya *mudabbar*, yang telah diriwayatkan oleh Atha`, Amru bin Dinar, Abu Az-Zubair, dan semuanya dari Jabir. Lalu mereka menyebutkan, bahwa dia menjadikannya hamba sahaya *mudabbar*. Maka kami katakan: Jika tidak mungkin memposisikan kedua hadits itu sebagai dua hadits yang berbeda mengenai dua hamba sahaya yang berbeda, maka tentu komentar kalian itu benar.

Tetapi ketika mungkin memposisikan kedua hadits itu sebagai dua hadits yang berbeda mengenai dua hamba sahaya yang berbeda pula, yang mana Nu'aim bin An-Nahham membeli kedua hamba sahaya itu sekaligus, maka tentu tidak boleh memastikan, bahwa kedua hadits itu adalah hadits yang tunggal. Sehingga orang yang mengatakan demikian adalah orang yang berbohong, serta meniadakan hadits yang dia sama sekali tidak ketahui.

orang yang memiliki hamba sahaya dan memiliki hubungan kerabat yang berstatus *mahram*, tidak peduli apakah dia memerdekakannya atau tidak memerdekakan, dan dia bukanlah orang yang memerdekakannya, tetapi dia harus menyandang status orang merdeka.

Apabila seseorang memerdekakan bagian miliknya yang ada dalam hamba sahaya, sementara dia adalah orang yang sangat memerlukannya, dan tidak ada kecukupan sesudahnya dengan memerdekakan bagian miliknya, maka memerdekakan bagian miliknya itu adalah perbuatan yang batil. Jika hal itu adalah perbuatan yang batil, maka dia tidak pernah memerdekakannya. Sebab, memerdekakan bagian miliknya ini tidak sama dengan aturan yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Malik berkata: Jika seseorang memerdekakan, sementara utang itu adalah hal yang menghabiskan hartanya, maka kemerdekaannya itu harus dibatalkan, namun tidak ada *nash* yang dia miliki mengenai ketentuan tersebut.

1669. Masalah: Pemberian kemerdekaan oleh orang yang belum *baligh*, pemberian kemerdekaan oleh orang yang tidak berakal sempurna karena mabuk atau gila, pemberian kemerdekaan oleh orang yang berada di bawah paksaan, dan pemberian kemerdekaan oleh orang yang sama sekali tidak berniat memerdekakan, tetapi lidahnya terlanjur salah mengucapkan, maka hukumnya tidak boleh.

Kecuali khusus untuk kasus yang terakhir ini, jika ada alat bukti saksi yang membenarkan pernyataan pemberian kemerdekaan itu, sementara dia tidak memiliki bukti kecuali pengakuan dirinya, maka dia diputuskan telah memberikan kemerdekaan tersebut, yaitu hak yang berhubungan antara dia dan Allah ﷻ, yang dia tidak berkewajiban melakukannya.Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

"*Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43).

Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa orang mabuk tidak mengerti apa yang dia ucapkan, dan orang yang tidak mengerti apa yang dia ucapkan, maka dia tidak berkewajiban melakukan apa yang dia ucapkan, bahkan kalau dia kafir dengan ucapan yang

dia tidak mengerti mengenai apa yang dia ucapkan itu, maka ucapan itu tidak pernah mengikatnya. Ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ

"*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya,*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 5).

Juga sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung pada niat, dan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan.*"

Orang gila, orang mabuk, dan orang yang berada di bawah paksaan orang lain, sama sekali tidak memiliki niat (kebebasan berkehendak), demikian juga dengan orang yang lidahnya terlanjur salah ucap. Tidak ada seorangpun dari mereka yang telah disebutkan itu, memurnikan ketaatan mereka kepada Allah mengenai sesuatu yang dia ucapkan, yaitu memerdekakan tersebut, sehingga memerdekakan itu adalah perbuatan yang batil.

Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

"Catatan pena(amal perbuatan) itu diangkat dari tiga orang: yaitu dari anak kecil sampai dia baligh, orang gila sampai dia sembuh seperti keadaan semula, dan orang tidur sampai dia terjaga."

Telah diriwayatkan secara *shahih* pula dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

عُفِيَ لأُمَّتِي عَنْ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Umatku diberi toleransi, karena kesalahan (tanpa sengaja), lupa dan sesuatu yang mana mereka dituntut paksa melakukannya."

Abu Hanifah dan Malik berkata: Pemberian kemerdekaan oleh orang mabuk minuman hukum boleh. Mereka tidak memiliki dalil apapun kecuali dengan mengatakan: Orang mabuk itu telah membiarkan dirinya memberikan kemerdekaan itu sebab melakukan kemaksiatan tersebut? Maka kami katakan: Benar adanya, dia telah membiarkan dirinya melakukan perbuatan maksiat, jika benar demikian mengapa? Dan darimana kepastian hukum kewajiban mengerjakan perbuatan yang Allah sama sekali tidak pernah wajibkan, ketika dia membiarkan dirinya memberikan kemerdekaan itu sebab melakukan kemaksiatan tersebut?

Apa pendapat kalian mengenai orang yang menyerang seorang begal, lalu sebuah pukulan tepat mengenai bagian kepala, yang mengakibatkan akalnya hilang, apakah kalian menyatakan pemberian kemerdekaannya itu hukumnya boleh? Mereka tidak

akan melakukan perbuatan ini. Padahal dia telah membiarkan dirinya melakukan pembegalan tersebut.

Apa pendapat kalian tentang orang yang menggerakkan kedua kakinya karena melakukan maksiat pada Allah ﷻ, lalu kedua otot betisnya itu dipotong dan kedua lengan bagian atasnya diberi cap tanda dengan cara membakar dengan besi karena bermain-main, apakah kalian membolehkannya mengerjakan shalat sembari duduk atau tidak? Padahal dia telah membiarkan dirinya melakukan hal tersebut sebab melakukan kemaksiatan.

Apa pendapat kalian tentang orang yang bepergian untuk melakukan pembegalan, lalu dia tidak mendapati air, dan dia khawatir kehilangan waktu shalat, maka apakah dia boleh bertayamum atau tidak? Semua pertanyaan ini membuat mereka harus merusak dalil yang *fasid* ini. Abu Hanifah berkata: Pemberian kemerdekaan oleh orang yang berada di bawah paksaan hukumnya boleh.

Malik dan Asy-Syafi'i berkata: Orang yang berada di bawah paksaan tidak berkewajiban memberikan kemerdekaan. Sepengetahuan kami, para pengikut madzhab Abu Hanifah tidak memiliki dalil pendukung sama sekali kecuali beberapa *atsar* yang *fasid* khususnya yang bersangkutan dengan thalak, padahal pemberian kemerdekaan itu bukanlah bagian dari thalak, dan qiyas pemberian kemerdekaan dengan thalak adalah qiyas yang batil.

Mereka berdalil dengan, بِثَلَاثٍ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ "*Tiga hal yang mana kesungguhan dalam mengucapkannya adalah hal yang sungguh-sungguh terjadi, dan bermain-main dalam mengucapkannya adalah hal yang sungguh-sungguh terjadi.*"

Sebagian mereka menyebutkan termasuk dalam ketiga hal itu adalah pemberian kemerdekaan. Hadits tersebut adalah hadits yang mengandung kebohongan. Kemudian kalau benar hadits tersebut *shahih*, maka hadits tersebut sama sekali tidak mengandung dalil yang mendukung pendapat mereka, karena kami tidak sedang berhadapan bersama mereka dalam kasus orang yang bermain-main, lalu dia memerdekakan, tetapi kami hanya berhadapan bersama mereka dalam kasus orang yang berada di bawah paksaan, lalu dia memberikan kemerdekaan.

Padahal hadits ini –dengan keburukan dan kepalsuannya- tidak pernah menyebutkan tindakan di bawah paksaan. Di samping itu, mereka tidak memperbolehkan jual beli yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah paksaan, baik pengakuannya maupun hibahnya. Ini sangat kontradiktif. Selengkapnya akan disampaikan pada masalah sesudah masalah ini. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1670. Masalah: Jika orang menggantungkan pemberian kemerdekaan sampai jangka waktu yang diketahui, -singkat atau lama- misalnya dia berkata, "Kamu orang yang merdeka besok pagi," atau "sampai dengan setahun," "sampai dengan setelah kematianku," atau "ketika ayahku datang," "ketika turun hujan," atau pernyataan serupa lainnya, maka pemberian kemerdekaan itu seperti apa yang dia ucapkan.

Dia memiliki kewenangan menjualnya selama jangka waktu pemberian kemerdekaan itu belum tiba. Apabila dia menjualnya, kemudian hamba sahaya itu kembali jadi miliknya, maka perjanjian pemberian kemerdekaan itu batal. Dia tidak memiliki kemerdekaan dengan tibanya jangka waktu tersebut, kemudian dia sama sekali

tidak memiliki kewenangan untuk kembali mengadakan perjanjian memberikan kemerdekaan yang telah disebutkan itu kecuali, dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya.

Karena, pemberian kemerdekaan ini adakalanya adalah wasiat dan adakalanya berupa nadzar, keduanya adalah bentuk perjanjian yang sah, yang mana *nash* telah menerangkan kewajiban memenuhi kedua bentuk perjanjian tersebut.

Jika dia menggantungkan pemberian kemerdekaan itu dengan melakukan sebuah kemaksiatan, atau tanpa disertai ketaatan, dan tidak ada kemaksiatan sama sekali, maka pemberian kemerdekaan itu tidak boleh. Karena, perjanjian pemberian kemerdekaan itu adalah perjanjian *fasid*, diharamkan, serta terlarang.

Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.

"*Tidak ada (kewajiban) memenuhi nadzar yang bersangkutan dengan kemaksiatan pada Allah.*"

Kami telah meriwayatkan dari Atha`: Barangsiapa berkata pada hamba sahaya miliknya, "Kamu adalah orang yang merdeka," maka dia belum menyandang status orang merdeka sampai dia mengucapkan, "Karena ketaatan kepada Allah." Ini adalah pendapat yang benar, karena pemberian kemerdekaan itu adalah suatu ibadah lantaran ketaatan kepada Allah, perbuatan baik dan sarana lain untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

Setiap ibadah dan media lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang tidak dikarenakan ketaatan kepada Allah serta

memurnikan hal itu kepada Allah, maka ibadah itu adalah perbuatan yang batil, serta tertolak, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa mengerjakan amal perbuatan yang mana urusan (agama) kami tidak pernah menganjurkannya, maka amal perbuatan itu ditolak.*"

Beberapa *atsar* yang *fasid* telah diriwayatkan; di antaranya, مَنْ أَعْتَقَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ "*Barangsiapa memberikan kemerdekaan karena bermain-main, maka pemberian kemerdekaan itu sah (harus dipenuhi).*" Hadits ini keterangan yang batil, karena hadits ini adalah *mursal* dari Al Hasan, bahwa Rasulullah ﷺ .... Dan dari sebuah sumber lain yang di dalamnya terdapat periwayat bernama Ibrahim bin Abi Yahya, dia adalah periwayat yang disebut-sebut kerap melakukan kebohongan.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar; "*Empat perkara yang terkunci, yang tidak boleh bermain-main dalam mengucapkannya: Talak, nikah, pemberian kemerdekaan, dan nadzar.*" Hadits ini keterangan yang *shahih.*

Karena, hadits ini diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar, padahal Sa'id tidak pernah mendengar apapun dari Umar kecuali, An-Nu'man bin Muqrin mengabarkannya.

Di samping itu, kalau pun benar hadits tersebut *shahih,* mereka tidak memiliki keterkaitan dengan hadits ini, karena makna tekstual dari hadits tersebut berbeda dengan pendapat mereka, bahkan sesuai dengan pendapat kami, karena bermain-main itu tidak boleh dilakukan dalam urusan nikah, thalak, pemberian

kemerdekaan dan nadzar. Jadi, ketika bermain-main itu tidak boleh dalam urusan yang telah disebutkan itu, maka semua urusan itu adalah hal yang tidak jelas-jelas terjadi akibat bermain-main tersebut. Kesimpulan ini hal yang di maksud dan diinginkan hadits tersebut.

Di samping itu, kalau hadits itu benar seperti maksud yang mereka inginkan, maka tidak ada dalil hukum yang ada dalam diri seseorang selain Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan dari sebuah sumber yang mana di dalamnya terdapat periwayat bernama Ibrahim bin Amru –dia periwayat yang *dha'if*, dari Abdul Karim bin Abu Al Mukhariq; dia periwayat yang tidak tepercaya, dari Ja'dah bin Hubairah, dari Umar: "Tiga perkara, yang mana orang yang bermain-main dalam mengucapkannya, dan yang bersungguh-sungguh mengucapkannya adalah sama yaitu thalak, sedekah dan pemberian kemerdekaan."

Mereka kemudian menentang keterangan hadits ini, karena mereka tidak memperbolehkan pemberian sedekah oleh orang yang berada di bawah paksaan memberikannya. sebagian pernyataan yang diriwayatkan dari Umar, diposisikan sebagai dalil hukum, dan sebagian yang lain tidak pernah diposisikan sebagai dalil hukum, ini tindakan bermain-main dengan aturan agama.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hasan, dari Abi Ad-Darda`: "Tiga perkara yang mana orang yang bermain-main dalam mengucapkannya sama seperti orang yang sungguh-sungguh mengucapkannya: Nikah, thalak, dan pemberian kemerdekaan." Ini hadits *mursal*, Al Hasan tidak pernah bertemu Abu Ad-Darda`.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Jabir Al Ju'fi, dari Abdullah bin Yahya, dari Ali: "Tiga perkara, yang tidak boleh bermain-main dalam mengucapkannya: Nikah, thalak dan pemberian kemerdekaan." Jabir adalah periwayat yang banyak berbohong.

Di samping itu, kalau benar hadits Ali ini *shahih*, tentu makna tekstual hadits ini sesuai dengan pendapat kami, dan bukan dengan pendapat mereka, yaitu membatalkan tindakan bermain-main dalam ketiga perkara tersebut. Sehingga ketika tindakan bermain-main dalam mengucapkan ketiga perkara itu batal, maka ketiga perkara itu benar-benar tidak terjadi akibat bermain-main tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah; Aku menerima kabar bahwa Marwan mendapatkan dari Ali keterangan: "Empat perkara, yang sama sekali tidak boleh ditarik kembali dalam mengucapkannya kecuali harus memenuhinya: Nikah, thalak, pemberian kemerdekaan, dan nadzar."

Benar adanya bahwa kesemua perkara ini harus dipenuhi ketika benar-benar dilakukan seperti apa yang telah Allah ﷻ perintahkan dalam agama Islam, sebab memenuhi janji melakukan keempat perkara itu hukumnya wajib. Sedangkan ketika keempat perkara itu benar-benar dilakukan seperti apa yang Iblis perintahkan, maka memenuhi perjanjian tersebut hukumnya tidak wajib, dan tidak ada keistimewaan bagi orang yang menyuruh dan orang yang menaati perintah Iblis.

Di samping itu, tidak ada satupun dari kesemua *atsar* yang telah disebutkan itu menyinggung soal melakukan tindakan di bawah paksaan yang berupa pemberian kemerdekaan, dan

melegalkannya. Jadi, batalnya pendapat mereka terlihat dengan jelas tanpa keraguan sedikitpun.

Mengenai pendapat kami: Pemilik hamba sahaya memiliki kewenangan menjualnya selama jangka waktu pemberian kemerdekaan itu belum tiba, karena hamba sahaya itu status adalah hamba sahaya selama dia belum berhak menyandang status orang merdeka.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli," (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Pemisahan yang ada di antara beberapa waktu yang telah disebutkan itu adalah perbuatan yang batil (meniadakan perjanjian pemberian kemerdekaan), karena terkadang jangka waktu pemberian kemerdekaan itu tiba pada saat hamba sahaya itu sudah meninggal dunia, atau malah pemiliknya yang sudah meninggal terlebih dahulu.

Sedangkan pendapat kami: Jika dia mengeluarkannya dari kepemilikannya, kemudian dia kembali menjadi miliknya, maka dia tidak terikat kewajiban memberi kemerdekaan sebab tibanya jangka waktu pemberian kemerdekaan itu. Karena perjanjian pemberian kemerdekaan itu benar-benar batal akibat keluarnya hamba sahaya itu dari kepemilikannya.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri;*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Setiap perkara yang batal akibat tindakan yang dapat dibenarkan, maka tidak dapat kembali seperti semula. Terkecuali ada *nash* yang menerangkan tentang kembalinya perkara tersebut seperti semula, dan tidak ada *nash* mengenai kembalinya perjanjian pemberian kemerdekaan ini sesudah perjanjian itu dinyatakan batal.

Sementara pendapat kami: Pemilik hamba sahaya tidak memiliki kewenangan melakukan penarikan kembali satu dari sekian perjanjian yang telah diungkapkan dengan pernyataan tersebut, kecuali dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya, karena kesemua perjanjian pemberian kemerdekaan itu adalah bentuk perjanjian yang sah, yang Allah ﷻ telah menyuruh untuk memenuhinya. Perjanjian yang statusnya tidak dapat ditarik kembali, maka tidak bisa dibenarkan seseorang membatalkannya. Sebab, tidak ada *nash* yang menerangkan mengenai bagaimana cara dia membatalkan perjanjian pemberian kemerdekaan tersebut.

Sehingga dia tidak dapat dibenarkan melakukan perusakan perjanjian yang sah itu kecuali, jika ada *nash* yang menerangkan hal tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1671. Masalah: Seorang muslim boleh memberikan kemerdekaan pada hamba sahaya miliknya yang ahli kitab, baik berdomisili di wilayah Islam atau di wilayah musuh Islam; baik dia

memilikinya di sana atau di wilayah Islam. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

"*Di dalam (berbuat baik pada) setiap manusia yang masih hidup ada pahalanya.*"

Beliau ﷺ mengatakan hal tersebut secara tidak langsung, yang secara umum ditujukan pada tindakan pemberian kemerdekaan. Hanya saja pemberian kemerdekaan pada hamba sahaya yang beriman itu lebih besar pahalanya. Demikian juga pemberian kemerdekaan oleh orang kafir pada hamba sahaya miliknya yang kafir hukumnya juga boleh.

Kami telah menyebutkan pertanyaan Hakim pada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, ceritakan padaku tentang berbagai hal yang mana aku biasa beribadah dengan berbagai hal itu pada masa jahiliyah, yaitu memberikan kemerdekaan dan bersedekah?" Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Kamu telah memeluk Islam dengan membawa sesuatu yang telah kamu lakukan tempo dulu, yaitu kebaikan." Jadi, beliau menetapkan pemberian kemerdekaan pada hamba sahaya yang kafir sebagai suatu kebaikan.

Jadi, jika hamba sahaya yang diberi kemerdekaan itu menyatakan diri memeluk Islam, maka pemiliknya yang muslim mewarisinya. Demikian juga kalau yang memberi dan yang diberi kemerdekaan sama-sama menyatakan diri memeluk Islam. Karena, hak waris *wala`* itu secara umum menjadi milik orang yang memberikan kemerdekaan.

Rasulullah ﷺ bersabda,

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"*Waris wala` itu menjadi milik orang yang memberikan kemerdekaan.*"

Apabila salah seorang di antara mereka adalah seorang Muslim, dan yang lainnya kafir, maka mereka berdua tidak dapat saling mewarisi, karena perbedaan keyakinan agama.

1672. Masalah: Apabila kafir *dzimmi* atau harbi memiliki hamba sahaya yang kafir, lalu mereka berdua sama-sama menyatakan diri masuk Islam dalam waktu yang bersamaan, maka dia adalah hamba sahaya miliknya, seperti keadaan sebelum masuk Islam.

Kalau hamba sahaya tersebut menyatakan diri masuk Islam sebelum pemiliknya memejamkan mata, maka dia orang yang merdeka sesaat dia menyatakan diri masuk Islam. Tidak ada tuntutan baginya memberikan waris *wala`* kepada siapapun. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 141).

Perbudakan itu adalah jalan terbesar untuk memusnahkan orang beriman.

Mereka yang berbeda madzhab dengan kami sependapat dengan kami mengenai aturan, bahwa jika hamba sahaya pergi

meninggalkan wilayah musuh Islam, maka dia merdeka. Sepengetahuan kami pergi meninggalkan wilayah musuh Islam tidak memiliki hukum apapun, baik berdasarkan *nash* maupun berdasarkan pemikiran yang logis.

Apabila ada yang mengatakan: Rasulullah ﷺ memberikan kemerdekaan kepada orang yang keluar meminta perlindungan pada beliau, yaitu para hamba sahaya milik orang-orang kafir. Maka kami katakan: Perbuatan Rasulullah ini adalah dalil kami. Dari mana kalian memiliki kesimpulan, bahwa akibat keluar meninggalkan wilayah musuh Islam, beliau memberikan kemerdekaan padanya, padahal beliau sama sekali tidak pernah mengatakan hal tersebut.

Mereka berkata: Jika hamba sahaya milik orang kafir menyatakan diri masuk Islam, maka dia dituntut menjual hamba sahaya tersebut? Kami bertanya: Mengapa kalian melegalkan penjualannya? Apakah karena kepemilikannya pada hamba sahaya yang telah masuk Islam itu tetap berkelanjutan? Atau karena *nash* yang menerangkan mengenai penjualannya.

Apabila karena kepemilikannya pada hamba sahaya tersebut tetap berkelanjutan? Tidak ada jalan untuk menemukan *nash* yang menerangkan hal tersebut.

Apabila mereka menjawab: Karena kepemilikannya pada hamba sahaya yang telah masuk Islam itu tidak berkelanjutan? Maka kami katakan: Ketika kepemilikannya pada hamba sahaya yang telah masuk Islam itu tidak halal, maka kepemilikannya itu benar-benar hilang dari hamba sahaya tersebut. Jika tidak demikian, maka pernyataan kalian bisa dan kontradiktif.

Ketika kepemilikannya itu benar-benar hilang dari hamba sahaya yang telah masuk Islam tersebut, dan dia tidak lagi menyandang status hamba sahaya yang dimiliki oleh orang lain sesudah kepemilikan itu, maka tidak diragukan lagi dia adalah orang yang merdeka.

Apabila kepemilikannya pada hamba sahaya yang telah masuk Islam itu tetap berkelanjutan, maka tindakan kalian menjual hamba sahaya yang muslim itu adalah suatu kezhaliman, perbuatan yang batil dan bentuk penyimpangan.

Apa perbedaan antara putusan hukum kalian, yaitu tetap membiarkannya di bawah pemilikan orang kafir sampai dengan dia dijual? -Dan mungkin saja dia berusaha menjualnya kecuali sesudah lewat setahun-, dan tindakan kalian menolak kepemilikannya secara berkelanjutan? Ini sesuatu yang sama sekali tidak ada jalan untuk menemukan perbedaan mengenai pertanyaan tersebut? -Hanya kepada Allah kami berpegang teguh.-

Mengenai hilangnya waris *wala`* dari orang kafir tersebut; sebab dia tidak pernah memberikan kemerdekaan, dan tidak ada waris *wala`* kecuali milik orang yang memberikan kemerdekaan, atau milik orang yang telah ditetapkan oleh *nash* sebagai pemilik hak waris *wala`*. hanya kepada Allah lah kami memohon taufik-.

1673. Masalah: Pemberian kemerdekaan pada anak hasil perzinaan hukumnya boleh, karena dia adalah hamba sahaya yang dimiliki. Beberapa keterangan hadits telah menerangkan sebaliknya dari itu, tetapi sama sekali tidak ada dalil hukum yang terkandung di dalamnya, karena tidak *shahih*.

Di antaranya dari Rasulullah ﷺ, yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Al Abbas bin Muhammad Ad-Dauri menceritakan kepada kami, Al Fadhal bin Dukain menceritakan kepada kami, Isra`il menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Jubair dari Abi Yazid Adh-Dhabi, dari Maimunah; hamba sahaya yang dimerdekakan Rasulullah ﷺ: Bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang anak hasil perzinaan? Beliau menjawab,

لاَ خَيْرَ فِيْهِ، فَعْلاَنِ أُجَاهِدُ بِهِمَا أَوْ قَالَ أُجَهِّزُ بِهِمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَى.

"*Tidak ada kebaikan di dalamnya, dua kali perbuatan yang mana aku berjihad dengan dua kali perbuatan itu* –atau beliau berkata *aku bersiap-siap berjihad dengan kedua perbuatan itu, lebih kusukai daripada aku memberikan kemerdekaan pada anak hasil perzinaan.*"

Isra`il merupakan periwayat yang *dha'if*. Sedangkan Abu Yazid Adh-Dhabi, aku tidak mengenal identitasnya. Diriwayatkan pula dari para sahabat berupa hadits *mursal*. Mereka berbeda pendapat mengenai pemberian kemerdekaan anak hasil perzinaan ini, dan tidak ada dalil hukum yang ada dalam diri seseorang selain Rasulullah ﷺ, mereka yang berbeda madzhab dengan kami sependapat dalam kasus ini.

1674. Masalah: Jika orang berkata: Salah satu dari kedua hamba sahaya milikku ini merdeka. Maka tidak ada seorang yang merdeka dari mereka, tetapi keduanya tetap berstatus hamba

sahaya, sama seperti sebelum dia mengeluarkan pernyataan tersebut.

Dia tidak dapat dituntut memberikan kemerdekaan pada salah seorang dari mereka berdua. Sebab dia tidak pernah memberikan kemerdekaan pada salah seorang hamba sahaya ini dengan menentukan orangnya, sehingga dia tidak merdeka. Sebab pemiliknya tidak pernah memberikan kemerdekaan padanya, dan juga tidak pernah memberikan kemerdekaan pada hamba sahaya yang lain dengan menentukan orangnya, sehingga dia juga tidak merdeka. Sebab pemiliknya tidak pernah memberinya kemerdekaan.

Jadi, keduanya tidak pernah mendapatkan kemerdekaan dari pemiliknya, sehingga keduanya tetap berstatus hamba sahaya. Aturan ini sudah sangat jelas. Tidak boleh mengeluarkan hak milik dari kekuasaannya berdasarkan sangkaan yang tidak benar.

1675. Masalah: Jika orang menampar pipi hamba miliknya yang berjenis kelamin laki-laki, atau hamba sahaya miliknya yang berjenis kelamin perempuan, menggunakan bagian dalam telapak tangannya, dimana keduanya adalah orang yang merdeka sesaat sudah terjadinya penamparan tersebut jika si penampar adalah orang yang sudah *baligh* dan *mumayyiz.*

Demikian juga, jika dia memukul mereka, atau menjatuhkan hukuman *had* kepada mereka, yang mana mereka tidak pernah melakukan perbuatan yang patut menerima hukuman tersebut, maka mereka adalah orang yang merdeka akibat perbuatan yang telah disebutkan itu.

Pemilik hamba sahaya tidak dituntut memberikan kemerdekaan pada hamba sahaya yang dimiliki, tidak pula akibat memutilasi anggota tubuh, dan tidak pula akibat selain perbuatan yang telah kami sebutkan itu.

Apabila si penampar itu adalah orang yang sangat memerlukan pelayanan hamba sahaya laki-laki yang ditampar tersebut, atau hamba sahaya perempuan juga demikian, dan dia masih meminta hamba sahaya laki-laki itu untuk melayaninya atau meminta hamba sahaya perempuan itu untuk melayaninya, maka ketika dia sudah tidak lagi membutuhkan hamba sahaya laki-laki atau hamba sahaya perempuan yang ditamparnya itu, maka hamba sahaya perempuan atau hamba sahaya laki-laki itu merdeka pada saat dia sudah tidak membutuhkannya lagi.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna; Muhammad bin Ja'far Ghundar dan Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami. Ghundar berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami. Abdurrahman berkata: Dari Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah sepakat, keduanya meriwayatkan dari Faras bin Yahya. Dia berkata: Aku pernah mendengar Dzakwan –yaitu Abu Shalih As-Samman- menceritakan hadits dari Zadzan Abu Umar, dia berkata: Ibnu Umar memanggil hamba sahaya milik Zadzan, lalu dia melihat di bagian punggungnya ada bekas luka, kemudian Ibnu Umar berkata padanya, "Apakah aku boleh mengobatimu?" Dia menjawab, "Tidak." Ibnu Umar berkata, "Kamu orang yang diberi kemerdekaan." Kemudian Ibnu Umar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.

'*Barangsiapa memukul hamba sahaya miliknya sebagai hukuman (atas perbuatan) yang dia tidak pernah lakukan, atau menamparnya, maka kafarahnya adalah memberinya kemerdeka-an.*"

Tamparan (*lathm*) menurut bahasa tidak dilakukan kecuali menggunakan bagian dalam telapak tangan pada bagian pipi, sedangkan tamparan pada bagian tengkuk disebut *shaf'.*

Hadits Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri memiliki keterangan lebih banyak dibanding hadits yang diriwayatkan oleh Abu Awanah, dari Dzakwan, dari Ibnu Umar, dan hadits Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri itu hadits yang sama. Maka, keterangan tambahan dari orang adil itu tidak boleh ditolak.

Diriwayatkan dari Muslim, Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri, menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqrin, dari ayahnya, dia berkata: Kami; yaitu Bani Muqrin pada masa hidup Rasulullah ﷺ tidak pernah memiliki kecuali seorang hamba sahaya yang menjadi pelayan tunggal, lalu salah seorang dari kami menamparnya. Peristiwa penamparan itu terdengar sampai ke Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, "*Berikan dia kemerdekaan.*" Suwaid bin Muqrin berkata, "Mereka tidak memiliki pelayan selain hamba sahaya itu." Beliau berkata: "*Hendaknya mereka memintanya untuk melayani mereka, lalu ketika mereka sudah*

tidak membutuhkan (pelayanannya), hendaknya mereka membebaskan jalannya."

Ini adalah perintah dari Rasulullah ﷺ, yang mana seseorang tidak dapat dibenarkan menentangnya.

Apabila dikatakan: Telah diriwayatkan kepada kalian dari jalur periwayatan Abi Mas'ud Al Badri; "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihatnya sedang memukuli hamba sahaya laki-laki miliknya, lalu beliau bersabda kepadanya, اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ؟ '*Ketahuilah! Hai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada kamu atas dirinya?* Abu Mas'ud berkata, "Wahai Rasulullah, dia merdeka karena Dzat Allah ﷻ." Kemudian beliau bersabda, أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ "*Ingatlah kalau kamu tidak melakukan (pemberian kemerdekaan), pasti api neraka akan mengenai wajahmu dan membakarnya, atau api neraka pasti menjilatmu.*"

Kami katakan: Hadits ini sama sekali tidak mengandung perintah memberinya kemerdekaan, tetapi hanya mengandung penjelasan, bahwa dia telah mengerjakan perbuatan dosa dengan memukul hamba sahayanya, yang mengakibatkan dia patut mendapatkan balasan api nereka. Lalu ketika dia memberinya kemerdekaan, maka pemberian kemerdekaan itu adalah perbuatan baik yang menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Sama halnya jika dia melakukan perbuatan baik yang lain, perbuatan baik itu mengimbanginya, atau meleburnya. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ

"*Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.*" (Qs. Huud [11]: 114).

Mengenai perintah beliau ﷺ mengenai pemberian kemerdekaan pada hamba sahaya tersebut, Allah ﷻ berfirman,

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.*" (Qs. An-Nuur [24]: 63)

Jadi, jika ada orang yang berkewajiban melakukan suatu perkara, dan dia tidak pernah melaksanakannya, maka wajiblah melaksanakan hal tersebut yang dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut, sesuai dengan firman Allah ﷻ,

كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ

"*Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135).

Malik berkata: Hamba sahaya harus diberi kemerdekaan akibat memutilasi anggota tubuhnya. Al-Laits dan Al Auza'i juga mengatakan pendapat yang sama. Hanya saja Malik berpendapat, bahwa hak waris *wala*`-nya menjadi milik sang pemiliknya yang telah memutilasi anggota tubuh budak itu. Al-Laits berkata: Tidak ada waris wala` yang menjadi miliknya, tetapi milik jamaah kaum muslimin.

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Rabi'ah, Az-Zuhri dan Yahya bin Sa'id Al Anshari. Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Qatadah, dan dari para sahabat ﷺ, dari Umar bin Al Khaththab: "Bahwa dia memberikan kemerdekaan pada hamba sahaya perempuan, yang dibiarkan duduk di atas kuwali, lalu pinggulnya terbakar."

Hadits tersebut tidak *shahih* diriwayatkan dari Umar. Karena hadits tersebut diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar; dari Ayub, dari Abu Qilabah: "Bahwa Umar....". Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri; dari Abdul Malik Al Arzami, dari seorang lelaki dari para sahabat; "Bahwa Umar...." Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; "Bahwa Umar....". Dan Diriwayatkan dari jalur periwayatan Makhramah bin Bukair, dari ayahnya, dari Sulaiman bin Yasar: "Bahwa Umar...."

Hadits Pertama: Mursal, karena Abi Qilabah tidak pernah bertemu Umar.

Hadits Kedua: Munqathi', dan diriwayatkan dari periwayat yang *dha'if,* serta diriwayatkan dari periwayat yang tidak diketahui namanya.

Hadits Ketiga: Munqathi', dari mana Malik mendengar hadits dari Umar?

Hadits Keempat: Munqathi' pada dua level yang berbeda, karena Makhramah tidak pernah mendengar apapun dari ayahnya, sementara Sulaiman tidak pernah bertemu Umar. Keterangan lain yang berbeda dengan hadits Umar ini *shahih* diriwayatkan dari selain Umar.

Seperti keterangan, yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata:

Hayyan Al Ubadi bertanya pada Atha` bin Abi Rabah tentang orang yang melukai hamba sahayanya di bagian kepala atau memecahkan tempurungnya? Atha` menjawab, "Hendaknya dia memakaikan kain padanya atau hendaknya dia memberinya sesuatu".

Hayyan berkata: Demikian juga Jabir bin Zaid; yaitu Abu Asy-Sya'tsa` mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbas mengenai orang yang merusak bola mata hamba sahayanya? Ibnu Abbas berkata, "Yang lebih kusukai adalah dia memberinya kemerdekaan."

Keterangan ini benar terbukti diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Namun tidak ada dalil hukum yang ada pada diri seseorang selain Rasulullah ﷺ. Pendapat kami ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Orang yang memberikan pertimbangan pemberian kemerdekaan akibat memutilasi anggota tubuh berdalil dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Yahya bin Ayyub, dari Al Mutsanna bin Ash-Shabbah, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash: Bahwa Zinba' mengebiri hamba sahaya miliknya dan memotong sepasang daun telinganya dan hidungnya? Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ مُثِّلَ بِهِ أَوْ حُرِّقَ بِالنَّارِ فَهُوَ حُرٌّ، وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ "*Jika seorang hamba sahaya dimutilasi atau dibakar dengan api, maka dia merdeka, dan dia adalah hamba sahaya yang dimerdekakan Allah dan Rasul-Nya.*" Kemudian beliau ﷺ memberinya kemerdekaan.

Ibnu Lahi'ah berkata dari Yazid bin Abi Habib: Zinba' pada saat itu adalah orang kafir. Hadits ini dipenuhi periwayat yang

sama sekali tidak ada kebaikan dalam dirinya: yaitu Yahya bin Ayyub, Al Mutsanna bin Ash-Shabbah, dan Ibnu Lahi'ah. Di samping itu, hadits tersebut adalah hadits yang menyimpang dari kebenaran. Yang mengherankan adalah, bahwa Malik menentang hadits tersebut, karena dia melihat, hak waris *wala`* itu adalah milik orang yang memberinya kemerdekaan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Jayyidah sampai pada Ma'mar dan Ibnu Juraij, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya; Bahwa seorang lelaki memenggal (kemaluan) hamba sahayanya? Lalu Rasulullah ﷺ bersabda padanya, "*Pergilah, karena kamu orang yang merdeka.*" Riwayat ini adalah hadits yang menyimpang.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bazzar; Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Harits menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لاَ شُفْعَةَ لِغَائِبٍ، وَلاَ لِصَغِيْرٍ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ، مَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوْكِهِ فَهُوَ حُرٌّ، وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقُوْا الْحَقَّ.

"*Tidak ada hak syuf'ah yang diberikan pada orang yang tidak ada, dan tidak pula pada anak di bawah umur. syuf'ah itu bagaikan melepas ikatan. Barangsiapa memutilasi hamba sahaya yang dimilikinya, maka dia merdeka, dan dia adalah hamba sahaya*

yang dimerdekakan Allah dan Rasul-Nya. Dan manusia terikat syarat-syarat mereka selama mereka sesuai dengan kebenaran."

Ibnu Al Bailamani periwayat yang *dha'if* serta diabaikan, yang mana riwayatnya tidak dapat dijadikan pegangan.

Di antara keganjilan dunia adalah, argumentasi para pengikut madzhab Malik yang mengambil hadits yang menyimpang milik Amru bin Syu'aib ini sebagai landasan hukum untuk mendukung pemberian kemerdekaan kepada hamba sahaya yang dimutilasi anggota tubuhnya, padahal argumentasi itu bertentangan dengan hadits itu sendiri. Sebab Malik menetapkan untuk memberikan hak waris *wala`* kepada pemiliknya. Padahal dia bukanlah orang yang memberinya kemerdekaan, tetapi dia dituntut memberi kemerdekaan padanya akibat tindakannya yang memotong hidung itu.

Nash hadits tersebut ialah: "*Bahwa dia adalah hamba sahaya yang dimerdekakan Allah dan Rasul-Nya*". Mereka memberikan hak *syuf'ah* pada mitra yang tidak hadir. Jadi, hadits tersebut menjadi dalil hukum yang mereka inginkan, dan tidak memposisikan hadits tersebut sebagai dalil hukum yang tidak mereka inginkan.

Mereka mengambil hadits Ibnu Al Bailamani mengenai pemberian kemerdekaan oleh orang yang telah memutilasi hamba sahaya yang dimilikinya, namun mereka menentangnya dalam masalah *syuf'ah.*

Para pengikut madzhab Abu Hanifah dan pengikut madzhab Asy-Syafi'i tidak mempertimbangkan hadits Amru bin Syu'aib dalam kasus ini sebagai dalil hukum, sebab pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berbeda dengan hadits tersebut.

Namun jika hadits tersebut sependapat dengan mereka, maka hadits tersebut berubah statusnya menjadi hadits *shahih* serta menjadi dalil yang dapat dipakai bukti penguat.

Seperti riwayat Amru bin Syu'aib mengenai ibu anak yang masih di bawah umur, "Kamu lebih berhak memilikinya selagi dia (ibu si anak) belum menikah.", "Budak *mukatab* itu statusnya tetap hamba sahaya, selagi dia masih memiliki tanggungan satu dirham." "Penolakan kesaksian orang yang memiliki itikad buruk pada saudaranya, dan juga kesaksian seorang pelayan rumah tangga pada keluarga rumah tangga tersebut, dan melegalkan kesaksian tersebut pada selain mereka."

Para pengikut madzhab Malik benar-benar menolak banyak riwayat Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, jika riwayat tersebut bertentangan dengan pendapat Malik. -Kami berlindung kepada Allah dari tindakan mempermainkan agama seperti ini.-

Di antara keganjilan dunia adalah pendapat para pengikut madzhab Abu Hanifah yang menyimpulkan bahwa Nabi ﷺ menyampaikan pernyataan ini sebagai perintah sunah. Ini murni kebohongan. Karena dalam hadits tersebut disebutkan, "*Jika hamba sahaya dimutilasi anggota tubuhnya, maka dia merdeka.*"

Mengapa kalian tidak mengatakan kesimpulan yang sama mengenai sabda Rasulullah ﷺ, "*Siapa yang memiliki hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat yang berstatus mahram, maka dia merdeka.*" Padahal redaksinya sama.

Mereka berkata: Kami menerima keterangan bahwa Rasulullah ﷺ memberi nilai tukarnya padanya? Maka kami katakan: Ingatlah oleh kalian, keterangan yang telah disebutkan itu

shahih bagi kalian, padahal keterangan itu adalah suatu kebohongan tanpa keraguan sedikitpun. Sebab, kalian menetapkan memberinya kemerdekaan lalu kalian menetapkan memberikan nilai tukar padanya.

Bahkan ada kesimpulan yang lain dan bertentangan serta baru dari kalian, dengan dalil yang kalian nyatakan *shahih*, padahal kalian menolak dalil yang mana Asy-Syafi'i menyebutkan: Bahwa dia telah menerima keterangan yaitu tentang beberapa takbir Nabi ﷺ atas kematian Hamzah, mengutusnya untuk membunuh Abi Sufyan, padahal kedua hal itu adalah dua cerita yang masyhur, yang mana para ahli sejarah perang itu telah menyebutkannya.

Kalian tidak pernah mengecam Muhammad bin Al Hasan mengenai kebohongan ini, dimana tidak ada seorangpun yang mendukungnya, kemudian dia juga mengamalkan, seraya melemahkan hal ini dan tidak mendukungnya.

Mereka berkata: Mungkin Umar memberinya kemerdekaan bukan karena memutilasi anggota tubuh.

Ini serangan yang sangat buruk. Karena *nash* hadits yang diriwayatkan dari Umar, "Bahwa hamba sahaya perempuan mengadu pada Umar, bahwa pemiliknya telah membakarnya, lalu Umar memberinya kemerdekaan, dan menghukum cambuk pemilik hamba sahaya tersebut, dan dia berkata padanya, "Celaka kamu, ingat kamu tidak akan mendapati suatu hukuman kecuali kamu akan menerima balasan hukuman itu dengan adzab Allah."

Mereka juga menyebutkan: Keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ma'mar; dari seseorang, dari Al Hasan: Seorang lelaki menyalakan api di bagian wajah hamba sahaya miliknya, lalu dia datang pada Umar bin Al Khaththab, lalu

dia memberinya kemerdekaan. Kemudian dia datang pada Umar dengan membawa tahanan, lalu Umar memberinya seorang hamba sahaya.

Al Hasan berkata: Mereka terbiasa memberi kemerdekaan, dan sekaligus memberi balasan nilai tukar yang berimbang – yaitu Umar memberikan kepada pemilik hamba sahaya itu, ketika dia memberinya kemerdekaan, balasan sebagai penggantinya?

Maka kami katakan: Keterangan dari Al Hasan ini mengandung kecacatan dalam dua level yang berbeda. yaitu seorang periwayat yang tidak diketahui namanya, dimana dia meriwayatkan dari Al Hasan, kemudian Al Hasan dari Umar, padahal dia tidak dilahirkan kecuali dua tahun sebelum kematian Umar.

Ingatlah oleh kamu, bahwa kalau pun keterangan dari Al Hasan itu *shahih*, maka kalian harus berbuat demikian. Maha suci Allah! Mereka berdalil dengan Umar untuk memperkuat suatu pendapat, yaitu dengan keterangan yang tidak *shahih* diriwayatkan dari Umar, seperti misalnya Umar menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali sebagai *had*, memungut zakat ternak kuda, dan memberi hak waris pada istri yang terthalak tiga pada saat sakit yang berakibat pada kematian: Sebagai dalil argumentatif.

Sementara keterangan yang datang dari Umar, yaitu pemberian kemerdekaan pada hamba sahaya yang dimutilasi, tidak diposisikan sebagai dalil argumentatif. Ini adalah tindakan membuat-buat aturan yang batil dalam agama Allah ﷻ.

Para pengikut madzhab Malik memposisikan keterangan yang diriwayatkan dari Umar mengenai pemberian kemerdekaan

akibat memutilasi anggota tubuh, sebagai dalil argumentatif. Sementara itu, mereka tidak memposisikan keputusan hukum Umar yang dimuat dalam hadits Adh-Dhahhak, Abdurrahman bin Auf, dan seluruh keterangan lainnya, yang berbeda pendapat dengan Umar dalam keterangan tersebut, sebagai dalil argumentatif.

Kami juga menyebutkan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bazzar; dari Ibrahim bin Abdullah, dari Sa'id bin Abi Maryam, dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib; Rabi'ah bin Laqith menceritakan kepada mereka: Bahwa Abdullah bin Sandar menceritakan kepadanya dari ayahnya, bahwa dia adalah hamba sahaya milik Zinba' bin Salamah. Dia telah mengebirinya, dan memotong telinga dan hidungnya, lalu dia menemui Rasulullah ﷺ, lalu mereka mengabarkan kepadanya, beliau mengeluarkan pernyataan yang sangat keras pada Zinba', lalu beliau memberinya kemerdekaan."

Ibnu Lahi'ah periwayat yang sama sekali tidak dapat dijadikan pegangan. Dalam kasus ini, menurut para pengikut madzhab Abu Hanifah, Ibnu Lahi'ah berubah menjadi periwayat yang *dha'if*, dan dia periwayat yang tepercaya dalam riwayat tentang wudhu menggunakan perasan anggur, apakah tidak ada kehancuran bagi orang yang tidak mempunyai rasa malu?

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Uqaili; Muhammad bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih; sekretaris pribadi Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Al-Laits, dari Amru bin Isa Al Qurasyi Al Asadi, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas: Seorang hamba sahaya perempuan mendatangi Umar, sesaat sesudah pemiliknya membakar kemaluannya. Dia berkata, "Pemilikku telah berprasangka buruk padaku, dia

membiarkanku terpanggang di atas api, hingga dia membakar kemaluanku."

Umar bertanya padanya, "Apakah dia melihat langsung perbuatan yang dipersalahkan kepadamu itu?" Dia menjawab: "Tidak." Umar bertanya, "Kamu memberi pengakuan padanya?" Dia menjawab, "Tidak." Umar berkata, "Datangkan dia kepadaku!" Lalu dia didatangkan. Umar lalu bertanya padanya, "Apakah kamu menjatuhkan hukuman dengan Adzab Allah? Demi Dzat yang mana jiwaku ada dalam genggaman-Nya! Andaikan aku tidak pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ وَلاَ وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ '*Hamba sahaya tidak dapat menuntut qishash dari pemiliknya, dan tidak pula anak dari orang tuanya*' tentu aku sudah memberinya kewenangan menuntut *qishash* darimu."

Kemudian Umar membawanya keluar, lalu dia menderanya sebanyak seratus kali cambukan. Kemudian Umar berkata, "Pergilah kamu, sebab kamu wanita yang merdeka karena Dzat Allah ﷻ. Kamu adalah hamba sahaya yang dimerdekakan Allah dan Rasul-Nya, aku bersaksi sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ حُرِّقَ بِالنَّارِ، أَوْ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ، وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ '*Siapa saja (hamba sahaya) yang dibakar dengan api, atau dimutilasi, maka dia orang yang merdeka, dan dia adalah orang yang dimerdekakan Allah dan Rasul-Nya.*"

Abdullah bin Shalih periwayat yang *dha'if*, dan Amru bin Isa periwayat yang tidak diketahui identitasnya.

Yang sangat mengherankan adalah, bahwa para pengikut madzhab Malik berdalil dengan hadits ini dalam memperkuat pemberian kemerdekaan pada hamba sahaya yang dimutilasi, dan

dalam memperkuat tidak bolehnya hamba sahaya menuntut *qishash* dari pemiliknya, dan mereka melihatnya sebagai suatu kebenaran yang mendukung hal tersebut.

Namun, mereka menentang hadits tersebut yang legalitas *qishash* dengan cara membakar dengan api. Padahal Umar melihat *qishash* dengan cara membakar dengan api itu sebagai sebuah kebenaran, kecuali dalam kasus (pembakaran dengan api) yang dilakukan seorang pemilik pada hamba sahayanya, dan orang tua pada anaknya, dan (mereka menentang hadits tersebut) yang menyatakan, bahwa hak waris *wala`* itu menjadi milik selain orang yang telah memutilasi.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah dan pengikut madzhab Asy-Syafi'i melihat hadits tersebut sebagai dalil argumentatif yang mendukung, bahwa seorang anak tidak dapat dibenarkan menuntut *qishash* dari orang tuanya, dan hamba sahaya tidak dapat dibenarkan menuntut *qishash* dari pemiliknya. Mereka tidak memperbolehkan menentang hadits tersebut.

Kemudian mereka tidak melihatnya sebagai dalil argumentatif yang mendukung hukuman cambuk pada pemilik hamba sahaya sebanyak seratus kali sebagai takzir, dan tidak pula (melihatnya sebagai dalil argumentatif yang mendukung) pemberian kemerdekaan pada hamba sahaya yang dimutilasi. Maha suci Allah, aturan mana yang tetap konsisten berlaku bila disertai dengan perbuatan ini.

Keganjilan yang lain: Mereka semuanya melihat hadits yang telah diriwayatkan dalam hadits Abi Qatadah, pada waktu dia menyembelih keledai, pada saat dia tidak sedang ihram, sementara para sahabatnya adalah orang-orang yang sedang ihram, yaitu sabda Rasulullah ﷺ: "*Apakah di tengah-tengah kalian ada orang*

yang mengarahkan ke keledai itu, atau membantunya? mereka menjawab: Tidak, beliau berkata: '*Makanlah* (keledai itu)." sebagai dalil argumentatif yang mendukung larangan memakan binatang buruan, karena arahan atau membantu menangkapnya, pada saat dia sedang ihram.

Mereka tidak melihat pendapat Umar dalam kasus ini, "Apakah dia melihat perbuatan yang dipersalahkan kepadamu?, atau kamu memberi pengakuan padanya?" sebagai dalil argumentatif yang memperkuat, bahwa pemilik yang memutilasi anggota tubuh hamba sahaya miliknya tidak wajib memberinya kemerdekaan, ketika dia mengetahui perbuatan zinanya melalui pengakuan atau melihatnya secara langsung.

Kalau pendapat itu benar diriwayatkan dari Umar, tentu Ibnu Abbas telah menentangnya, dan tidak ada dalil argumentatif dalam diri seseorang selain Rasulullah ﷺ.

Mereka berdalil seperti apa yang kamu lihat dengan berbagai riwayat yang rusak, dan mereka mengabaikan keterangan yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam Ad-Dustuwa`i menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub, dari Nabi ﷺ:

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ، وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ.

"*Barangsiapa membunuh hamba sahayanya, kami pasti membunuhnya. Barangsiapa memotong daun telinga dan hidung*

hamba sahayanya, kami membalas memotong daun telinga dan hidungnya. Dan Barangsiapa mengebiri hamba sahayanya, kami membalas mengebirinya."

Sekarang giliran Al Hasan dari Samurah yang diposisikan sebagai hadits yang menyimpang, dan hadits Amru bin Syu'aib tidak diposisikan sebagai hadits yang menyimpang, ketika mereka menyukai keterangan yang ada di dalamnya.

Para pengikut madzhab Malik melihat hadits Al Hasan dari Samurah ini sebagai dalil argumentatif yang mendukung pemberian janji kemerdekaan tersebut. -Cukup bagi kami Allah, dan Dia adalah sebaik-baiknya Penolong.-

Ketika tidak ada satupun keterangan mengenai pemberian kemerdekaan ini yang *shahih* diriwayatkan dari Nabi ﷺ, maka orang yang memutilasi hamba sahayanya, dia pun tidak berkewajiban memberinya kemerdekaan, sebab baik Allah maupun Rasulullah ﷺ tidak pernah menetapkan aturan tersebut.

Tetapi yang wajib dilakukan dalam masalah tindakan memutilasi itu hanya aturan yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ. Sebab Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194),

Allah berfirman lainnya,

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ

"*Dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Allah ﷻ berfirman lainnya,

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَا

"*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa,*" (Qs. Asy-Syuura [42]: 40).

-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1677. Masalah: Jika orang memerdekakan hamba sahaya miliknya, dan dia memiliki harta, maka hartanya itu adalah miliknya, kecuali pemilik hamba sahaya itu mengambilnya sebelum dia memberikan kemerdekaan padanya. Dengan demikian, maka harta hamba sahaya itu menjadi milik pemilik hamba sahaya tersebut.

Ini sama seperti keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ghundar menceritakan kepada kami, dari Hisyam Ad-Dustuwa`i, dari Abu Az-Zubair, dari Abdullah bin Abu Malikah: Bahwa Aisyah Ummul Mukminin berkata kepada seorang wanita yang bertanya padanya saat dia telah memerdekakan hamba sahaya miliknya, "Ketika kamu memberinya kemerdekaan, dan kamu tidak pernah mensyaratkan hartanya (sebagai milikmu), maka hartanya itu jadi miliknya."

Keterangan yang serupa diriwayatkan dari Ibnu Umar; dan *shahih* diriwayatkan dari Al Hasan dan Atha`: Mengenai hamba sahaya yang mana pemiliknya mengadakan akad *kitabah*

dengannya, dan dia memiliki harta dan anak dari *ummul walad* miliknya, bahwa hartanya dan *ummul walad*-nya itu menjadi miliknya, sedang anaknya adalah orang-orang yang merdeka, dan hamba sahaya ketika dia diberi kemerdekaan juga demikian.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; dari Ziyad Al A'lam, dan Qais bin Sa'd. Ziyad berkata: dari Al Hasan. Dan Qais berkata: Dari Atha`.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri: "Ketika hamba sahaya itu diberi kemerdekaan, maka hartanya menjadi miliknya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik, dari Az-Zuhri; "*Sunnah* telah berlalu ketika hamba sahaya itu diberi kemerdekaan, maka hartanya berturut melengkapinya."

Juga diriwayatkan dari Al Qasim, Salim, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Rabi'ah, Abi Az-Zinad, Muhammad bin Abdul Qari, Makhul, seperti pendapat Az-Zuhri. Yahya berkata: Atas dasar pendapat inilah, aku bertemu orang-orang tersebut.

Rabi'ah dan Abu Az-Zinad berkata: Baik pemiliknya itu mengetahui hartanya atau tidak mengetahuinya. Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman.

Malik berkata: Harta hamba sahaya yang diberi kemerdekaan menjadi miliknya, anak-anaknya tetap milik pemiliknya. Demikian juga dengan janin yang ada dalam kandungan *ummul walad* miliknya. Apabila sesudah dia memberi kemerdekaan pada hamba sahaya itu, dia bermaksud memberi kemerdekaan pada *ummul walad*-nya, maka maksud tersebut tidak dapat dilakukan, karena janin yang ada dalam kandungannya itu berstatus budak.

Malik berkata: *Sunnah* yang tidak terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, bahwa hamba sahaya ketika diberi kemerdekaan, maka hartanya itu ikut melengkapinya, namun anaknya tidak ikut melengkapinya. Dia berdalih, bahwa hamba sahaya dan budak *mukatab* tatkala jatuh pailit atau melakukan kejahatan yang dikenai denda, maka harta mereka dan *ummul walad* mereka turut diambil, sementara anak-anak mereka tidak turut diambil.

Dia pun berdalih, bahwa hamba sahaya ketika hendak dijual dan pembeli menentukan hartanya sebagai syarat yang melengkapi pembeliannya, maka dia berhak mendapatkan hartanya itu, tetapi anaknya tidak termasuk ke dalam syarat pembelian tersebut.

Kami tidak melihat dalil argumentatif yang lebih memerlukan dalil argumentatif yang lain daripada *Sunnah* ini. Yang mengherankan di antara *Sunnah* ini, adalah adanya *Sunnah* yang salah satu dari sekian banyak periwayat itu tidak diketahui. Tidak pula diketahui ini bersumber dari riwayat yang *shahih* maupun riwayat yang lemah. Tetapi pandangan yang berbeda mengenai *Sunnah* itu justru lebih masyhur daripada pendapat Malik tersebut.Seperti keterangan yang mana telah diriwayatkan dari Atha` dan Al Hasan.

Justru keterangan seperti pendapat Malik itu diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, Amru bin Dinar, dan An-Nakha'i.

Ulama telah sepakat, dan Malik ikut bersama mereka termasuk golongan yang ikut menyepakati, dan mereka yang telah disebutkan itu (Sulaiman bin Musa, Amru bin Dinar, dan An-Nakha'i): Bahwa anak dari hamba sahaya perempuan statusnya adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh pemilik ibunya, kecuali

anak seseorang dari hamba sahaya perempuan telah menjadi miliknya dengan pemilikan yang sah, maka dia merdeka, dan yang rusak kepemilikannya. Menurut sebagian mereka, anaknya adalah orang merdeka, dan ayahnya wajib membayar nilai tukar atau menebusnya.

Status *ummul walad* kepunyaan seorang hamba sahaya itu tidak tertutup kemungkinan adalah milik hamba sahaya tersebut, sehingga anak *ummul walad* miliknya itu ada kemungkinan berstatus orang merdeka, dan ada kemungkinan berstatus budak yang dimiliki, sehingga anak yang merdeka itu wajib memberi kemerdekaan pada *ummul walad* itu lantaran kepemilikan tersebut, atau dia tidak diberi kemerdekaan.

Ada pula kemungkinan, bahwa *ummul walad* itu statusnya milik pemilik hamba sahaya tersebut, sehingga tidak halal bagi seseorang menyetubuhi hamba sahaya perempuan milik orang lain kecuali melalui ikatan perkawinan. Jika tidak demikian, maka persetubuhan itu adalah perbuatan zina, dan anak tersebut tidak mengikuti nasab siapapun ketika diketahui, bahwa *ummul walad* itu hamba sahaya milik orang lain. Dan tidak ada jalan untuk memunculkan kemungkinan yang ketiga.

Pendapat yang batil, dan pernyataan yang kontradiktif, yang mana sebagiannya merusak sebagian yang lain, tidak mengandung kesimpulan lebih daripada memposisikan *ummul walad* itu sebagai hamba sahaya perempuan milik hamba sahaya laki-laki tersebut, yang mana pemilik tersebut tidak halal menyetubuhinya, kecuali dia mengambil alih sebagai miliknya, dan anak hamba sahaya perempuan itu statusnya sebagai hamba sahaya yang dimiliki oleh pemilik ayahnya. Ini kesimpulan pendapat yang ganjil, sungguh tiada duanya, dan Malik tidak

memiliki dalil apapun. Jadi, pendapat Malik ini batal, karena nampak jelas kerusakannya.

Yang lebih mengherankan daripada pendapat ini, adalah penolakan Malik mengenai pemberian kemerdekaan pada *ummul walad* kepunyaan hamba sahaya laki-laki, padahal hamba sahaya itu berstatus orang merdeka, sedang *ummul walad*-nya itu berstatus hamba sahaya perempuan miliknya, hal itu karena mempertimbangkan janin yang ada dalam kandungannya.

Padahal mereka memperbolehkan pemberian kemerdekaan pada janin tanpa memberi kemerdekaan pada ibunya, dan mereka adalah milik satu orang pemilik. Apa faktor yang mencegah pemberian kemerdekaan ibunya tanpa memberi kemerdekaan pada anaknya, padahal keduanya milik dua orang.

Al Auza'i berpendapat: Segala harta yang diberikan oleh seseorang kepada *ummul walad* kepunyaannya semasa dia hidup, maka segala pemberian itu menjadi milik *ummul walad* tersebut, yang ketika dia mati tidak terhitung dari bagian sepertiga.

Jika orang memberi kemerdekaan pada hamba sahaya miliknya, dan dia memiliki harta, maka harta yang berada di tangan hamba sahaya, yaitu harta yang keberadaanya diketahui oleh pemilik hamba sahaya tersebut; menjadi milik hamba sahaya yang diberi kemerdekaan. Sedangkan harta yang keberadaannya tidak diketahui oleh pemiliknya, maka harta itu tetap milik pemilik tersebut. Ini pemecahan masalah yang tidak ada bukti dalil yang membenarkannya, jadi pendapat ini adalah pendapat yang batil.

Segolongan ulama berpendapat: Harta milik hamba sahaya yang diberi kemerdekaan adalah milik pemiliknya. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Sufyan, dan Asy-Syafi'i.

Mereka berpendapat: Semuanya; yaitu hamba sahaya yang mengadakan akad *kitabah*, hamba sahaya yang kemerdekaannya menjadi objek wasiat, hamba sahaya yang diberi kemerdekaan, yang dihibahkan, yang disedekahkan, dan *ummu walad* yang ditinggal mati pemiliknya: harta mereka semuanya adalah milik orang yang memerdekakan atau milik ahli warisnya.

Al Hasan bin Hayy berkata: Harta milik hamba sahaya yang diberi kemerdekaan dan hamba sahaya *mukatab* adalah milik pemilik mereka. Ibnu Syubramah berkata: Harta milik hamba sahaya yang diberi kemerdekaan dan juga *ummul walad* adalah milik pemiliknya dan juga sekaligus milik ahli warisnya.

Ahmad dan Ishaq berkata: Harta milik hamba sahaya yang diberi kemerdekaan adalah milik pemiliknya. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hakam bin Utaibah, dan *shahih* diriwayatkan dari Qatadah.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri, dari Abi Khalid Al Ahmar, dari Imran bin Umair, dari ayahnya: Bahwa dia adalah hamba sahaya milik Ibnu Mas'ud, lalu dia memberinya kemerdekaan. Ibnu Mas'ud berkata, "Ingat, bahwa hartamu adalah tetap menjadi milikku." Kemudian dia berkata, "Harta itu menjadi milikmu."

Keterangan serupa *shahih* diriwayatkan dari Anas bin Sirin, dari Anas bin Malik. Kami memperhatikan dalil argumentatif yang dijadikan pegangan oleh orang yang berpendapat: Harta milik hamba sahaya yang diberi kemerdekaan adalah milik pemiliknya.

Kami menemukan mereka menyebutkan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Qasim bin Ashbagh; Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Sabiq menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abdul A'laa bin Abu Al Musawar, Imran bin Umair menceritakan kepadaku, dari ayahnya: Ibnu Mas'ud berkata padaku, "Aku bermaksud memberimu kemerdekaan, dan mengambil hartamu, beritahukanlah padaku mengenai hartamu, sebab aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ '*Barangsiapa memberi kemerdekaan pada hamba sahaya, maka hartanya adalah milik orang yang memberinya kemerdekaan*'."

Diriwayatkan dari Al Uqaili; Abdurrahman bin Al Fadhal menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim bin Imran Al Mas'udi; yaitu tokoh panutan keluarga besar Ibnu Mas'ud, menceritakan kepada kami, dia pernah mendengar pamannya; yaitu Yunus bin Imran menceritakan dari Al Qasim bin Abdurrahman, dia berkata: Ibnu Mas'ud berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا فَلَيْسَ لِلْمَمْلُوكِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ.

"*Barangsiapa memerdekakan hamba sahaya yang dimiliki, maka hamba sahaya itu tidak dapat memiliki sedikitpun dari hartanya.*"

Kedua hadits yang telah disebutkan ini tidak dapat dijadikan dalil apapun, karena Abdul A'laa bin Abu Al Musawir adalah periwayat yang sangat *dha'if*. Sedang hadits yang terakhir disebutkan sanadnya *munqathi'*. Karena Al Qasim ayahnya tidak

hafal sedikitpun riwayat dari Ibnu Mas'ud, lantas bagaimana dengan Al Qasim?

Mereka berpendapat: Benar-benar *shahih*, bahwa hamba sahaya itu ketika dijual, hartanya tetap menjadi kepunyaan pemiliknya, kecuali pembeli mensyaratkannya. Maka, demikian juga dengan pemberian kemerdekaan padanya. Pendapat mereka ini adalah qiyas. Dan qiyas yang telah disebutkan itu seluruhnya batal.

Di samping itu, kalau pun qiyas yang telah disebutkan itu benar, tentu kesimpulan dari qiyas ini adalah perkara yang batil, karena jual beli itu merupakan pengalihan hak kepemilikan, sehingga tidak menyerupai pemberian kemerdekaan yang merupakan bentuk peniadaan hak kepemilikan secara keseluruhan.

Qiyas itu menurut orang yang berpendapat berdasarkan qiyas, hanya bersangkutan dengan perkara yang menyerupainya, bukan dengan perkara yang tidak menyerupainya. Mereka berkata: Harta hamba sahaya adalah kepunyaan pemiliknya sebelum diberi kemerdekaan, maka demikian juga sesudah diberi kemerdekaan.

Kami katakan: Ini kesimpulan yang batil, harta hamba sahaya itu bukan miliknya sebelum diberi kemerdekaan kecuali dia merebutnya. Kami telah menyebutkan secara tegas dalil argumentatif yang memperkuat, bahwa hamba sahaya itu dapat memiliki harta.

Untuk membuktikan kebenaran hal tersebut, cukup dengan firman Allah ﷻ mengenai hamba sahaya perempuan:

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"*Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut,* " (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

Orang merdeka dan hamba sahaya laki-laki termasuk ke dalam perintah ini menjalankan aturan ini.

Firman Allah ﷻ,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ

"*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 32).

Maka, tidak diragukan lagi, bahwa maskawin hamba sahaya yang perempuan itu adalah kepunyaan hamba sahaya perempuan itu sendiri, ini berdasarkan perintah Allah ﷻ yang menyuruh untuk menyerahkannya kepada hamba sahaya perempuan tersebut. Memang benar adanya, bahwa hamba sahaya yang laki-laki itu diperintah membayar maskawin yang telah disebutkan itu.

Jadi, andaikan dia tidak dapat memiliki harta, maka tentu dia tidak dituntut menjalankan perintah membayar maskawin tersebut. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan maskawin, dan jika dia tidak menyebutkan sewaktu akad nikah, maka boleh sesudah akad nikah. Allah ﷻ berjanji akan memberi mereka kecukupan, sebab mereka sama seperti manusia lain pada umumnya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Jadi, ketika hartanya adalah kepunyaannya, maka hartanya sesaat sesudah dia diberi kemerdekaan sama seperti sebelum diberi kemerdekaan.

Kami pun menemukan keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abu Ja'far, dari Bukair bin Al Asyajj, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ.

"*Barangsiapa memerdekakan hamba sahaya dan dia memiliki harta, maka harta hamba sahaya itu adalah kepunyaannya, kecuali pemiliknya itu mensyaratkannya (sebagai miliknya).*"

Ini sanad yang sangat *shahih*, dan tidak boleh dikesampingkan. Apabila dikatakan: Menurut sebuah pendapat: Bahwa Ubaidillah telah membuat kesalahan dalam hadits ini? Maka kami menjawab: Sesungguhnya yang membuat kesalahan itu adalah orang yang mengklaim adanya kesalahan yang ditujukan pada Ubaidillah tanpa bukti dan tanpa dalil.

Yang mengherankan dari para pengikut madzhab Abu Hanifah, yang tidak mempertimbangkan pendapat para ulama ahli hadits, "Dhamrah telah membuat kesalahan dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Sufyan: '*Barangsiapa memiliki hamba sahaya*

yang memiliki hubungan kerabat yang berstatus mahram, maka dia merdeka."

Mereka berkata: Tidak boleh mengklaim adanya kesalahan yang ditujukan kepada periwayat yang tepercaya tanpa adanya bukti. Kemudian mereka berpegangan dengan pendapat ulama ahli hadits tersebut dalam hadits ini, "Ubaidillah telah membuat kesalahan."

Para pengikut madzhab Malik berpegangan dengan pendapat ulama ahli hadits: "Dhamrah telah membuat kesalahan," dan mereka tidak mempedulikan pendapat para pengikut madzhab Abu Hanifah: "Ubaidillah telah membuat kesalahan." Tidak adakah bermain-main dengan agama yang lebih banyak daripada perbuatan ini? -Kami memohon kepada Allah keselamatan dari perbuatan ini.-

Para pengikut madzhab Asy-Syafi'i: Menolak kedua hadits yang telah disebutkan itu sekaligus. Dan mereka dalam berbagai kasus lebih memegangi dalil yang salah, yang tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1678. Masalah: Seorang ayah tidak dapat dibenarkan memberi kemerdekaan kepada hamba sahaya milik anaknya yang masih di bawah umur, dan penerima wasiat juga tidak dapat dibenarkan memberi kemerdekaan pada hamba sahaya milik anak yatim yang berada di bawah pengasuhannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri;*" (Qs. Al An'aam [6]: 164),

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sungguh darah dan harta kalian adalah haram atas kalian.*"

Allah ﷻ sama sekali tidak pernah membenarkan seorang ayah mengambil harta anaknya yang masih di bawah umur, tidak pula anaknya yang sudah dewasa, sedikitpun. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Malik berkata: Ayah dapat memberi kemerdekaan kepada hamba sahaya kepunyaan anak di bawah umur, dan ayah tidak dapat memberi kemerdekaan pada hamba sahaya kepunyaan anak yang sudah dewasa.

Ini pendapat yang sangat rusak, sebab tidak ada dalil sama sekali yang mendukungnya, baik yang bersumber dari Al Qur`an maupun *Sunnah.* -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1679. Masalah: Pemberian kemerdekaan oleh hamba sahaya yang laki-laki dan *ummul walad* pada hamba sahaya kepunyaan mereka berdua hukumnya diperbolehkan. Hak waris *wala`* itu menjadi milik mereka berdua secara bergiliran bersama-sama jika mereka berdua mau bergilir.

Sedangkan warisan sesudah pemberian kemerdekaan milik orang yang paling dekat dengan hamba sahaya tersebut, yaitu bagi

orang-orang merdeka dari ahli waris *ashabah*-nya berdasarkan nasab, atau milik Baitul Mal kaum muslimin.

Jadi, ketika hamba sahaya telah diberi kemerdekaan, lalu jika dia meninggal dunia, maka warisan itu adalah kepunyaannya, atau kepunyaan orang yang memberinya kemerdekaan, atau kepunyaan *ashabah* keduanya.

Karena kami telah menjelaskan sahnya kepemilikan harta oleh hamba sahaya. Jika dia seorang pemilik, maka dia dianjurkan untuk berbuat kebaikan seperti bersedekah, memberi kemerdekaan, dan segala amal kebajikan lainnya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Hak Waris *wala*` adalah milik orang yang memberi kemerdekaan."

Rasulullah ﷺ menerangkan secara tegas, bahwa dia tidak dapat mewarisi, ini sesuai dengan keterangan yang akan kami sebutkan dalam "*Kitabul Mawaarits*" insya Allah ﷻ, dan juga dalam "*Al Mukaatab*" sesudah pembahasan ini. Berkat daya dan kekuatan Allah ﷻ.

Dengan demikian, warisan itu menjadi hak milik orang merdeka dari ahli waris *ashabah*-nya berdasarkan nasab, dan bukan milik pemilik hamba sahaya tersebut. Karena, dia tidak memiliki hak menuntut hak waris *wala*` kepada seorang hamba sahaya, dan tidak pula kepada seseorang yang memiliki hubungan dengan hamba sahaya tersebut.

Jadi, ketika dia telah merdeka, maka warisan tersebut sah menjadi miliknya, atau milik orang yang berhak menerimanya lantaran kemerdekaannya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1680. Masalah: Jika ada orang menyetubuhi hamba sahayanya yang perempuan, dan tengah hamil dari pria lain selain dirinya, maka janin yang dikandungnya adalah orang merdeka, baik dia mengeluarkan air mani sewaktu menyetubuhinya atau dia tidak.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud Ath-Thayalisi; Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Humair: Aku pernah mendengar Abdurrahman bin Jubair bin Nufair menceritakan kepadanya dari ayahnya, dari Abi Ad-Darda`: Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mendatangi seorang wanita yang tengah hamil, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ أَنْ يَكُوْنَ يُلِمُّ بِهَا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ. '*Mungkin pemilik wanita ini melakukan kesalahan kecil terhadapnya, sungguh aku bertekad hendak mengutuknya dengan kutukan dibawa masuk bersamanya ke dalam kuburannya, bagaimana dia menjadikan janin itu sebagai warisan, padahal janin itu tidak halal menjadi miliknya, dan bagaimana dia berusaha menjadikannya sebagai budak, padahal janin itu tidak halal menjadi miliknya.*"

Hadits ini merupakan riwayat yang *shahih*, seseorang tidak boleh menentangnya. Jadi, ketika dia tidak dapat dibenarkan

menjadikannya sebagai budak, maka janin itu adalah orang merdeka tanpa keraguan sedikitpun, dan nasabnya tidak mengikutinya. Demikian pula, segolongan ulama *salaf* berpendapat.

Ini pula seperti keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Abu Al Aswad Al Ma'afiri mengabarkan kepadaku, dari Yahya bin Jubair Al Ma'afiri, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, dia berkata, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka janganlah dia mengalirkan air maninya pada anak dari selain dirinya. Maka, jika dia mengerjakan perbuatan itu, dan kecelakaan itu menguasainya, hendaknya dia memberinya kemerdekaan, dan hendaknya dia berwasiat memberinya kemerdekaan dari hartanya."

Dengan sanad yang sama sampai pada Ibnu Wahb; dari Ghauts bin Sulaiman Al Hadhrami, dari Muhammad bin Sa'id Ad-Dimasyqi, Sulaiman bin Habib Al Muharibi mengabarkan kepadaku, tentang hamba sahaya perempuan yang tengah hamil, dimana pemiliknya itu telah menyetubuhinya? Dia berkata, "Para penguasa berpendapat, janin dalam kandungan itu merdeka."

Ibnu Wahb berkata: Al Laits bin Sa'id berkata: Aku berpendapat demikian. Ini merupakan pendapat Makhul, Al Auza'i, Abu Ubaid, Abu Sulaiman, para pengikut madzhab kami, serta sebagian para pengikut madzhab Asy-Syafi'i.

Sulaiman bin Habib adalah seorang Qadhi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz di Syam. Ghauts bin Sulaiman Qadhi Mesir. Dan ini adalah pendapat dimana para pengikut madzhab Malik, pengikut madzhab Abu Hanifah dan jumhur para pengikut madzhab Asy-Syafi'i mengabaikan pendapat seorang

sahabat yang diketahui tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat ﷺ yang menentangnya.

1681. Masalah: Jika ada orang yang utang itu telah menggulung seluruh hartanya; jika dia sudah tidak membutuhkan hamba sahaya yang dimilikinya, maka pemberian kemerdekaan pada hamba sahaya miliknya dalam kondisi seperti ini hukumnya boleh. Jika tidak demikian, maka pemberian kemerdekaan itu tidak boleh.

Malik berpendapat: Tidaklah boleh memberi kemerdekaan bagi seseorang yang utang itu telah menggulung hartanya. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat sama dengan pendapat kami. Hanya saja mereka berdua memperbolehkan pemberian kemerdekaan itu dalam kondisi apapun.

Bukti kebenaran pendapat kami: Jika orang yang tidak memiliki harta sedikitpun, lalu dia berutang harta, maka dia halal memakan harta itu, tanpa ada perbedaan pendapat, dia juga boleh menikah dengan menggunakan harta itu, dan dia boleh menyedekahkannya dengan harta yang masih menyisakan kecukupan bagi dirinya sesudah menyedekahkannya. Pemberian kemerdekaan merupakan satu dari sekian banyak jenis amal kebajikan, dan Allah tetap memberi rezeki pada hamba-hamba-Nya, yang jika mereka dalam keadaan fakir, maka Allah pasti mencukupi dari karunia-Nya.

Pemberian kemerdekaan pada hamba sahaya ini berbeda dengan berwasiat dengan memberi kemerdekaan dari orang yang utang itu telah menggulung hartanya; karena mayit tidak memiliki jalan untuk menerima rezeki Allah berupa harta di dunia,.

Rasulullah ﷺ juga benar-benar pernah berutang. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1682. Masalah: Budak *mudabbar* adalah hamba sahaya yang menjadi objek wasiat dengan memberinya kemerdekaan. Budak *mudabbarah* pun juga demikian. Menjual mereka hukumnya halal. Menghibahkan mereka pun juga demikian.

Kami telah menyebutkannya dalam "*Kitabul Buyuu*", maka kami tidak perlu mengulangnya kembali. Tidak ada dalil argumentatif bagi orang yang melarang melakukan itu semua kecuali hadits *maudhu'*. Kami telah jelaskan kecacatannya dalam pembahasan jual beli tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1683. Masalah: Setiap hamba sahaya perempuan yang dimiliki, yang hamil dari pemiliknya, lalu dia menggugurkan kandungan yang diketahui, bahwa kandungan itu adalah seorang anak, atau dia telah melahirkannya dengan persalinan yang normal; Maka haram menjual, menghibahkan, menggadaikan, menyedekahkan, dan mengutangkannya. Pemiliknya halal menyetubuhi dan mempekerjakannya sepanjang hidupnya.

Apabila sang pemiliknya mati, maka dia menyandang status wanita merdeka dari pokok hartanya. Seluruh hartanya menjadi miliknya ketika dia merdeka. Pemiliknya boleh mengambil alih hartanya sewaktu dia masih hidup.

Apabila dia melahirkan anak dari selain pemiliknya melalui perbuatan zina di bawah paksaan, atau pernikahan yang tidak

diketahui: Maka anaknya itu berstatus sama dengan hamba sahaya perempuan tersebut; ketika dia diberi kemerdekaan, maka mereka pun merdeka. Para ulama berbeda pendapat mengenai kemerdekaan anak ini.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'ad bin Manshur; Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Ubaidah As-Salmani, dia berkata: Ali berbicara di hadapan banyak orang, dia berkata: "Umar bin Al Khaththab berdiskusi denganku mengenai hamba sahaya yang mempunyai anak dari pemiliknya (*Ummahatul Aulad*), lalu aku dan Umar mempunyai pertimbangan menetapkan mereka sebagai orang yang merdeka."

Umar sepanjang hidupnya membuat keputusan hukum seperti ini. Utsman pun sepanjang hidupnya juga membuat keputusan hukum seperti ini. Lalu tatkala aku menjadi gubernur, aku mempunyai pertimbangan menetapkan mereka sebagai budak. Ubaidah berkata: Pendapat Umar dan Ali di tengah-tengah jamaah kaum muslimin, lebih kusukai daripada pendapat Ali seorang."

Jika Ubaidah lebih kusukai, Maka Ali bin Abi Thalib tidak lebih kusukai. Sesungguhnya di antara kedua lelaki itu ada hubungan sepersusuan yang terpisah. Mereka yang berdalil dengan pendapat seorang sahabat yang masyhur serta terkenal dimana-mana, menilai pendapat sahabat tersebut adalah *ijma'*.

Apakah ada yang lebih masyhur dan lebih dikenal daripada keputusan hukum Umar di sisa masa pemerintahannya, dan Utsman sepanjang masa pemerintahannya, mengenai masalah yang terkenal serta umum, serta berlaku di mana-mana, dan Ali

pun sependapat dengan mereka berdua mengenai keputusan hukum tersebut.

Kami telah meriwayatkan dari Waki'; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Zaid bin Wahb, dia berkata: "Umar pernah menjual banyak Ummu walad, lalu dia membatalkan penjualan mereka, hingga dia membatalkan penjualan mereka dalam kondisi hamil dengan memulangkan mereka dari Tustur"

Jadi, tidak ada jalan untuk mempopulerkan suatu hukum, yang lebih banyak daripada kepopuleran ini mengenai hukum seperti itu, yang disampaikan secara terbuka, dan dengan berbagai sanad yang terpilih. Kemudian Ali bin Abi Thalib tidak melihat hukum yang telah disebutkan itu sebagai *ijma'*, bahkan Ali menentangnya. Jika hukum yang telah disebutkan itu adalah *ijma'*; maka berdasarkan kaidah ushul mereka yang bodoh itu, Ali benar-benar menentang *ijma'* tersebut.

Ali bersih dari perbuatan seperti itu, sebab orang yang menentang *ijma'*, serta mengetahui bahwa *ijma'* itu benar-benar *ijma'* ulama, adalah orang yang kafir. Kemudian mereka tidak berusaha menggugat *ijma'* mengenai hukum yang tidak *shahih* diriwayatkan dari Umar, yaitu bahwa dia menetapkan delapan puluh kali cambukan sebagai hukuman *had* dalam kasus *khamer*, padahal ada pendapat yang berbeda mengenai hukuman *khamer* yang diriwayatkan dari Umar dan dari orang sesudah Umar lebih masyhur daripada matahari (sangat dikenal).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdillah berkata: Kami biasa menjual *Ummahatul Aulad*, dan Rasulullah ﷺ orang hidup di tengah-

tengah kami, kami melihat tidak ada masalah dengan penjualan *Ummahatul Aulad* tersebut."

Ibnu Juraij berkata: Abdurrahman bin Al Walid mengabarkan kepadaku; Abu Ishaq As-Sabi'i mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq biasa menjual *Ummahatul Aulad* sepanjang masa pemerintahannya, dan Umar di separuh masa pemerintahannya. Dia lalu menuturkan hadits tersebut.

Ibnu Juraij berkata: Atha` mengabarkan kepadaku, dia menerima kabar, bahwa Ali bin Abi Thalib membuat surat keputusannya: Aku meninggalkan sembilan belas *ummul walad*, siapapun di antara mereka yang mempunyai anak, maka nilai tukarnya ditentukan ke dalam bagian anaknya, sebab anaknya mendapatkan warisan dariku. Dan siapapun di antara mereka yang tidak mempunyai anak, maka apakah dia wanita yang merdeka? Aku bertanya pada Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali, "Apakah itu terjadi pada masa pemerintahan Ali?" Dia menjawab, "Benar."

Diriwayatkan dari Al Khusyani; yaitu Muhammad bin Abdussalam, Muhammad bin Basyyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Zaid bin Wahab, dia berkata: Aku pergi menemui Umar bin Al Khaththab seraya bertanya kepadanya tentang *ummul walad*. Dia menjawab, "Harta kepunyaanmu, jika kamu menghendaki, kamu boleh menjual dan jika kamu menghendaki, kamu boleh menghibahkannya."

Aku kemudian bertolak pergi menemui Ibnu Mas'ud, tiba-tiba bersamanya sudah ada dua orang yang bertanya padanya?

Lalu Ibnu Mas'ud bertanya kepada salah seorang di antara mereka, "Siapa yang menyampaikan hukum itu kepadamu?" Dia menjawab, "Abu Amrah dan Abu Hakim Al Muzani." Yang lain menjawab, "Umar bin Al Khaththab menyampaikannya kepadaku." Lalu Ibnu Mas'ud menangis sembari berkata, "Aku menyampaikannya kepada kalian berdua? Apakah Umar menyampaikannya kepadamu? Sesungguhnya Umar itu adalah benteng yang sangat kokoh, banyak manusia masuk ke dalam benteng tersebut, dan mereka tidak akan keluar dari benteng tersebut? Lalu ketika Umar tertimpa musibah, benteng itu pecah ke segala arah, lalu banyak orang keluar dari Islam."

Zaid berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang *ummul walad*? Dia menjawab, "Dia diberi kemerdekaan dari bagian kepunyaan anaknya."

Ini sanad yang sangat *shahih*, dan sesudah kematian Umar seperti apa yang kamu lihat. Jadi, bagaimana *ijma'* itu disepakati di ranah yang lebih sedikit daripada seorang sahabat ini? Memang benar adanya, tetapi itu berkenaan dengan keterangan yang sama sekali tidak ada kebaikan di dalamnya, yaitu keterangan yang tidak *shahih*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu Juraij, Atha` bin Abi Rabah menceritakan kepada kami, bahwa Ibnu Az-Zubair menetapkan Ummi Huyyayin; yaitu *ummul walad* kepunyaan Muhammad bin Shuhaib. Anak hamba sahaya perempuan itu sering dipanggil: Khalid, lalu Ibnu Az-Zubair menetapkannya ke dalam harta kepunyaan anaknya, dan dia memberikan ke dalam bagian miliknya.

Atha` berkata: Ibnu Abbas berkata: *Ummul walad* tidak menyandang status merdeka sampai pemiliknya mengeluarkan

pernyataan mengenai pemberian kemerdekaannya. Ini merupakan pendapat Zaid bin Tsabit. Dengan pendapat ini pula, Abu Sulaiman, Abu Bakar dan segolongan dari para pengikut madzhab kami berpendapat.

Pendapat yang lain diriwayatkan dari Umar. Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Sirin; dari Abu Al Ajfa`; yaitu Haram bin Nasib, dan Malik bin Amir Al Hamdani; keduanya dari Umar bin Al Khaththab, mengenai *ummi walad.* Umar berkata, "Jika dia wanita yang suci (bersih dari perbuatan zina), dan memeluk Islam, maka dia merdeka. Sedangkan jika dia wanita kafir, dan wanita pezina, dia tetap menyandang status sebagai budak."

Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia pernah menjual *ummul walad* yang menyatakan diri keluar dari Islam. Abu Al Hasan bin Al Mughallis dan sebagian para pengikut madzhab kami tidak berkomentar mengenai *ummul walad* yang murtad tersebut.

Keterangan yang membatalkan penjualannya diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Atha`, Mujahid, Al Hasan, Salim bin Abdullah, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Az-Zuhri, Abu Az-Zinad, dan Rabi'ah. Inilah yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Malik, Sufyan, Al Auza'i, Al Hasan bin Hay, Ibnu Syubramah, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, Ahmad, Ishaq, Abu Abdillah bin Salar, dan segolongan dari para pengikut madzhab kami.

Hadits Jabir bin Abdillah, sama sekali tidak mengandung dalil argumentatif, walaupun sanadnya sangat *shahih*; karena hadits Jabir sama sekali tidak memiliki bukti yang menjelaskan, bahwa Rasulullah ﷺ mengetahui penjualan *ummul walad* tersebut.

Orang yang mempertimbangkan hadits *musnad* yaitu pernyataan Abu Sa'id Al Khudri: "Kami mengeluarkan –pada saat Rasulullah ﷺ masih hidup- zakat fitrah satu *sha'* makanan, satu *sha'* jewawut, satu *sha'* kurma, satu *sha'* susu kental, dan satu *sha'* anggur kering." dan juga pernyataan Ibnu Umar: "Kami, pada saat Rasulullah ﷺ masih hidup, berkata: (Khalifah pengganti Rasulullah adalah) Abu Bakar, kemudian Umar, dilanjutkan dengan Utsman, kemudian kami membiarkan, karena kami tidak mengunggulkan siapapun," dia melihat pernyataan yang telah disebutkan ini sebagai dalil argumentatif, maka dia wajib mempertimbangkan pernyataan Jabir bin Abdillah ini sebagai dalil argumentatif. Jika tidak, maka dia telah bermain-main.

Sedangkan orang selain Rasulullah ﷺ, maka tidak ada dalil argumentatif yang terkandung di dalam diri seseorang selain Rasulullah ﷺ. Kami perhatikan: Apakah *shahih* diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ larangan pemberian kemerdekaan pada *ummul walad,* sehingga kami harus tunduk mengikutinya. Jika tidak ada riwayat yang *shahih* dari Rasulullah mengenai hal itu, maka kami tidak harus tunduk mengikutinya?

Kami menemukan keterangan, yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Qasim bin Ashbagh; Mush'ab bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar; yaitu Ar-Raqi menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Ketika Mariyah melahirkan Ibrahim, Rasulullah ﷺ bersabda anaknya telah memberinya kemerdekaan." Ini hadits yang sangat baik sanadnya, dimana seluruh periwayatnya adalah orang yang tepercaya.

Kami mendengar Allah ﷻ berfirman,

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ

"*Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan),*" (Qs. Al Insaan [76]: 2).

Dan Rasulullah ﷺ mengabarkan seperti apa yang telah kami riwayatkan dalam masalah keenam di bagian awal "*Kitab Al Itqi*" dari buku ini: Bahwa manusia itu Allah ciptakan dari campuran air mani ayah dan air mani ibunya. Jadi, tidak diragukan lagi, bahwa anak itu sebagian dari ibunya dan sebagian dari ayahnya.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Aiman; Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abu Sa'id seorang tokoh Bani Hasyim; yaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Ubaid menceritakan kepada kami, Hamam bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Al Malih, dari ayahnya; yaitu Abu Usamah bin Umair, dia berkata: Seorang lelaki dari Hudzail memerdekakan bagian miliknya dari seorang hamba sahaya yang dimiliki? Lalu Nabi ﷺ bersabda,

هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيْكٌ.

"*Dia merdeka seluruhnya, dan tidak ada sekutu bagi Allah*"

Ketika seorang anak itu merupakan sebagian dari ayahnya dan sebagian dari ibunya, dan telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ,

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرٌّ.

"*Barangsiapa memiliki hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat yang berstatus mahram, maka dia merdeka.*"

Anak tersebut harus diberi kemerdekaan yang ditanggungkan kepada ayahnya, dan tidak ada seorangpun dapat memilikinya. Ketika pemberian kemerdekaan itu hukumnya wajib, maka sudah tentu, bahwa sebagiannya adalah merdeka, dan ketika sebagiannya merdeka, maka seluruhnya merdeka.

Ketika Rasulullah ﷺ tidak pernah memisahkan ibu Ibrahim ؓ dari diri beliau, dan beliau terus-menerus menghalalkannya sesudah melahirkan tersebut, maka tidak diragukan lagi, bahwa ibu Ibrahim itu adalah wanita yang tetap halal disetubuhi dan tindakan lainnya, Allah ﷻ berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu,*" (Qs. Al Ahzab [33]: 21).

Tidak ragu lagi, bahwa pemberian kemerdekaan yang disebutkan terkait *ummul walad* itu tidak melarang kecuali mengeluarkannya dari kepemilikannya tersebut. Ini adalah bukti dalil yang umum diketahui serta tidak meragukan. -Segala puji bagi Allah ﷻ.-

Hanya saja tidak mudah bagi para pengikut madzhab Abu Hanifah untuk berdalil dengan hadits yang telah disebutkan.

Karena, di antara kaidah-kaidah ushul fikih mereka yang rusak menegaskan: Bahwa orang yang meriwayatkan sebuah hadits, kemudian dia menentangnya, maka penentangan itu adalah bukti yang menegaskan kecacatan hadits tersebut. Ibnu Abbas

adalah periwayat hadits tentang ibu Ibrahim ﷺ, dan dia berpendapat boleh menjual *ummahatul Aulad.*

Jadi, dia benar-benar meninggalkan apa yang telah dia riwayatkan. Berdasarkan kaidah ushul fikih mereka, tidak ada satupun dalil yang menegaskan larangan menjualnya, karena Ali, Ibnu Az-Zubair, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud sesudah Umar memperbolehkan menjualnya. Semua pendapat yang menjadi pegangan mereka dalam kasus ini, adalah suatu kebohongan yang dibuat-buat.

Pendapat kami: Bahwa haram mengeluarkannya dari sang pemilik dan beralih kepada selain pemiliknya, yang belakangan diketahui, bahwa dia adalah seorang anak. Maka *nash* Al Qur`an dan *Sunnah* menerangkan, bahwa anak itu asal mula kejadiannya berupa setetas mani, kemudian menjadi segumpal darah, lalu berubah menjadi segumpal daging, kemudian tulang-belulang yang dibalut otot daging, lalu ruh ditiupkan ke dalam jasadnya.

Nuthfah (air mani) istilah yang digunakan untuk menunjukkan air mani. Maka, *nuthfah* itu bukanlah anak. Tidak ada perbedaan antara apakah *nuthfah* itu masuk ke dalam rahim atau keluarnya *nuthfah* itu setelah masuk ke dalam rahim, dan atau keluarnya *nuthfah* juga demikian sampai empat puluh hari; yaitu selama *nuthfah* itu berwujud *nuthfah.* Maka, ketika *nuthfah* itu sudah keluar dari istilah *nuthfah* dan berubah menjadi segumpal darah (*Alaqah*), maka ketika terjadi perubahan bentuk itulah, *nuthfah* itu adalah anak yang diciptakan.

Allah ﷻ berfirman,

"*Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang Sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna,*" (Qs. Al Hajj [22]: 5).

Yang tidak sempurna kejadiannya (*Ghair Al Mukhallaqah*) adalah *nuthfah* yang tidak berubah wujudnya dari wujud *nuthaf*, dan tidak dijadikan darinya seorang anak sesudah berubah menjadi segumpal daging. Sedang yang sempurna kejadiannya (*Al Mukhallaqah*) adalah yang berubah dari sebutan *nuthfah* itu sendiri dan sifatnya sampai Allah menciptakannya seperti apa yang disebutkan dalam Al Qur`an. Maka *nuthfah* yang telah berubah itu adalah anak yang diciptakan. Jadi, gugurnya atau tetapnya di dalam rahim itu (tetap disebut anak). -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pengambil alihan harta oleh pemiliknya, baik pada saat dia sehat atau sakit, maka ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾

"*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-7)

Ummul walad itu bukanlah seorang yang berstatus istri, tanpa ada perbedaan pendapat. Maka dia secara otomatis adalah

hamba sahaya yang dimiliki kita. Sehingga kita boleh mengambil apa yang kita miliki.

Apabila dikatakan: Bagaimana bisa posisi wanita yang diberi kemerdekaan yang sudah merdeka termasuk harta yang kita miliki? Kami katakan: Seperti apa yang telah Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ terangkan. Bukan seperti kemauan akal yang rusak, dan aturan yang berdasarkan pendapatnya yang menyimpang.

Kami tidak mempunyai pengetahuan kecuali, pengetahuan yang telah diajarkan Tuhan kami. Kalian mengatakan: Budak *mukatab* itu bukanlah hamba sahaya murni, sehingga boleh dijual dan diminta memberi pelayanan, dan hamba sahaya perempuan yang *mukatabah* tidak boleh disetubuhi, dan dia adalah hamba sahaya dalam semua aturan yang berhubungan dengannya, dan bukan wanita merdeka. Sehingga dia boleh dicerai, dan wanita merdeka dalam hal ini dilarang untuk dijual dan disetubuhi.

Jadi, mana perbedaan antara dalil hukum yang kalian telah simpulkan berdasarkan berbagai pendapat akal kalian, lalu kalian membolehkannya. Tetapi ketika kalian menemukan dalil hukum milik Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ, kalian malah menolaknya dengan keras. Bukanlah hal ini tiada lain kecuali tindakan gila yang mendatangkan kerusakan di dunia dan akhirat?

Sedangkan mengenai anak hamba sahaya perempuan dari selain pemiliknya;, maka statusnya sama seperti yang telah kami sampaikan di awal pembahasan; yaitu sebagian dirinya itu dari ibunya, jadi status hukumnya pun sama seperti ibunya.

Benar adanya berdasarkan keterangan yang telah kami sebutkan, bahwa tidak diharamkan menjualnya kecuali posisi

ummul walad itu sejak awal masa kehamilannya berada di bawah kepemilikan orang yang tidak halal memiliki anaknya.

Demikian juga kalau dia hamil dari selain pemiliknya, tetapi dia berstatus sebagai istrinya, yang sekaligus juga milik selain suaminya, kemudian dia memilikinya sebelum anak itu berubah menjadi makhluk hidup, maka hamba sahaya perempuan itu berstatus *ummul walad*, sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan.

Jika suaminya tidak pernah memiliki hamba sahaya perempuan yang jadi istrinya, kecuali sejak ruh ditiupkan ke dalam jasad janin tersebut, maka anak itu statusnya tidak sama dengan ibunya, karena sebagian dari hamba sahaya perempuan itu tidak pernah merdeka, sehingga dia sama sekali tidak memiliki kemerdekaan. Dan pemiliknya boleh menjual hamba sahaya perempuan itu.

Kalau dia menjualnya, sementara janin yang ada dalam rahimnya masih berwujud *nuthfah* sesudah penjualannya disepakati, maka jika *nuthfah* itu keluar dari rahimnya, dan tetap berwujud *nuthfah* sesudah keluar dari rahimnya, maka penjualan hamba sahaya perempuan itu adalah penjualan yang sah. Karena nuthfah itu adalah *nuthfah* yang tidak sempurna kejadiannya.

Apabila *nuthfah* itu telah berubah menjadi segumpal daging, maka jual beli tersebut adalah jual beli yang *fasid* serta harus dibatalkan. Karena pada saat dia menjual hamba sahaya perempuan itu; maka sebagian dari hamba sahaya perempuan itu adalah segumpal daging yang sempurna kejadiannya di bawah pengetahuan Allah ﷻ.

Jadi, *nuthfah* itu sejak awal masuk ke dalam rahim sampai keluar dari rahim adalah anak, maka hamba sahaya perempuan itu menyandang status *ummul walad*. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1678. Masalah: Kalau ada seorang yang merdeka menikahi hamba sahaya perempuan kepunyaan orang lain, kemudian dia meninggal dunia pada saat dia telah hamil, lalu dia diberi kemerdekaan, kemudian janin itu merdeka sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasadnya, maka dia tidak mewarisi peninggalan ayahnya, karena dia tidak berhak mendapatkan kemerdekaan itu kecuali sesudah kematian ayahnya, dan pada saat kematian ayahnya, dia menyandang status hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak mewarisi warisan dari siapapun.

Kalau ayah janin tersebut meninggal sesudah orang yang mewarisinya melalui hubungan kerabat, atau *wala`* itu merdeka, maka dia dapat mewarisinya jika memang dia lahir dalam kondisi hidup, karena janin itu pada saat kematian pewaris itu menyandang status orang merdeka.

Kalau seorang Nashrani meninggal dunia dan dia meninggalkan istri dalam keadaan hamil, lalu istrinya itu memeluk Islam sesudah kematiannya dan sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin yang dikandungnya, atau sesudah ruh ditiupkan ke dalam janin yang dikandungnya: Maka janin itu adalah seorang muslim lantaran keislaman ibunya, dan dia tidak mewarisi peninggalan ayahnya. Karena, pada janin itu tidak diberlakukan aturan Islam yang mengatur; apakah dia berhak mewarisi dan menjadi pewarisnya, atau dia tidak berhak mewarisi dan tidak pula menjadi pewarisnya, karena dua keyakinan agama yang berbeda.

Kecuali, sesudah kematian ayahnya, lalu dia lahir ke dunia dalam keadaan muslim, dan berbeda dengan keyakinan agama ayahnya, dan juga berbeda aturan agama namun dia terus berlanjut mengikuti agama ayahnya, maka tentu dia mewarisi ayahnya.

Demikian juga, kalau seorang Nashrani meninggal dunia, dan meninggalkan istrinya yang sedang hamil; baik ruh itu benar-benar telah ditiupkan ke dalam janin yang dikandungnya, atau ruh itu belum ditiupkan ke dalam janin yang dikandungnya. Lalu Nashrani yang lain memilikinya, kemudian dia menjadikannya sebagai budak, lalu dia melahirkan di bawah kepemilikannya, maka janin itu tidak dapat mewarisi ayahnya, karena dia tidak terlahir ke dunia kecuali dalam keadaan berstatus hamba sahaya yang dimiliki.

Janin tersebut berhak mendapatkan warisan itu hanya karena statusnya yang tetap merdeka, yang tetap memegangi agama pewarisnya sejak pewaris itu meninggal sampai dia terlahir dalam keadaan hidup.

Demikian juga, kalau ada seseorang meninggalkan *ummul walad* kepunyaannya dalam keadaan hamil, lalu dia berhak dimiliki orang lain sesudah kematiannya, kemudian janin itu mendapat kemerdekaan lantaran kemerdekaan ibunya, maka nasabnya bertemu dengan pemiliknya, namun dia tidak mewarisi ayahnya, karena ayahnya meninggal dalam keaadaan merdeka, sementara dia berstatus hamba sahaya yang dimiliki. Dan janin itu belum berubah statusnya sebagai pewaris atau yang mewarisi, yaitu mendapat berupa status kemerdekaan, kecuali setelah kematian ayahnya.

Jadi, kalau pewarisnya itu meninggal dunia sesudah dia merdeka, maka janin itu dapat mewarisinya jika dia terlahir dalam keadaan hidup, ini sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pembahasan Pemberian Kemerdekaan, dan *Ummahatul Aulad* telah selesai. -Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

1679. Masalah: Hukum pemerdekaan seorang budak dan *ummu walad* terhadap budaknya adalah boleh dan hak *wala* ` untuk keduanya, ia senantiasa mengiringi keduanya. Warisan pemerdekaan budak untuk orang yang paling berhak terhadap budak dari kalangan ahli *ashabah*-nya yang merdeka atau untuk baitul mal kaum muslimin.

Apabila seorang budak memerdekakan budaknya, lalu jika budak yang dimerdekakan itu meninggal, maka warisannya untuk budak yang memerdekakannya atau orang yang memerdekakan dirinya (*maula*-nya) atau ahli ashbah keduanya. Karena kami telah menjelaskan tentang legalnya hak milik bagi seorang budak sebab dia berstatus sebagai pemilik. Jadi, dia dianjurkan untuk melakukan berbagai macam kebajikan, seperti sedekah, memerdekakan budak dan amalan kebajikan lainnya.

Rasullulah ﷺ bersabda,

اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"*Hak wala ` milik orang yang memerdekakan.*"

Dan Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa seorang budak tidak bisa mewarisi berdasarkan apa yang akan kami sebutkan dalam pembahasan warisan dan pembahasan budak mukatab setelah pembahasan ini. Tetapi hak *wala`* itu milik orang yang merdeka dari kalangan *ashabah*-nya, bukan milik majikan seorang budak. Karena seorang budak tidak memiliki hak *wala`* terhadap budak lainnya dan tidak pula terhadap seorang pun. Namun apabila dia merdeka, maka warisan boleh diberikan kepadanya atau orang yang mendapatkan warisan karenanya.

1680. Masalah: Barangsiapa yang menggauli budak perempuannya yang hamil karena orang lain, maka janinnya berstatus merdeka, baik dia mengeluarkan mani di dalamnya atau tidak.

Karena apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Himyar, dia berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Jubair bin Nufair menceritakan dari ayahnya dari Abu Ad-Darda` bahwa Rasulullah ﷺ datang menemui seorang wanita hamil, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً
تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟
وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟

"Bisa jadi pemilik budak perempuan ini menggaulinya. Sungguh aku ingin melaknatnya dengan laknat yang mengiringinya masuk dalam kubur. Bagaimana mungkin dia mewariskannya (anak budak perempuan itu), sementara dia tidak halal baginya dan bagaimana mungkin dia menjadikannya sebagai budak, sementara dia tidak halal baginya?'

Hadits ini *shahih*, tak seorang pun boleh menyelisihinya. Apabila dia (majikan budak perempuan itu) tidak boleh menjadikan anaknya sebagai budak, berarti dia berstatus merdeka tanpa diragukan lagi, dan dia tidak pantas menjadi seorang budak. Dengan inilah para ulama salaf berpendapat.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb: Abu Al Aswad Al Mu'afiri mengabarkan kepadaku, dari Yahya bin Jubair Al Mu'afiri, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah mengalirkan air maninya kepada anak orang lain (yang masih berada dalam kandungan budak perempuan). Namun jika dia melakukan hal itu dan air maninya lebih dominan, hendaklah dia memerdekakan anak itu dan mewasiatkan hartanya kepadanya."

Melalui jalur periwayatan ini sampai kepada Ibnu Wahb, dari Ghauts bin Sulaiman Al Hadhrami, dari Muhammad bin Sa'id Ad-Dimasqi, Sulaiman bin Habib Al Muharibi mengabarkan kepadaku tentang budak perempuan hamil yang dihasilkan dari hubungan dengan majikannya, dia berkata, "Majikannya harus memerdekakan kandungan itu." Ibnu Wahb berkata: Al-Laits bin Sa'id berkata, "Sesungguhnya aku juga berpendapat demikian."

Ini adalah pendapat Makhul, Al Auza'i, Abu Ubaid, Abu Sulaiman, ulama fikih Azh-Zhahiri dan sebagian ulama fikih Asy-

Syafi'i. Sulaiman bin Habib adalah qadhinya Umar bin Abdul Aziz di Syam. Sedangkan Ghauts bin Sulaiman adalah qadhi Mesir, —dan ini termasuk pendapat yang ditinggalkan oleh ulama fikih Maliki, Hanafi dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i—, disamping itu dia adalah sahabat Rasulullah ﷺ yang tidak diketahui ada seorang sahabat pun menyelisihinya.

1681. Masalah: Barangsiapa yang mencampur harta (budak)nya dengan utang, maka jika dia tidak memerlukan budaknya lagi, dia boleh memerdekakannya. Namun jika tidak demikian, maka tidak boleh.

Malik berpendapat, "Hukum pemerdekaan orang yang mencampur hartanya dengan utang tidak boleh." Sedangkan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat seperti pendapat kami, hanya saja keduanya membolehkan pemerdekaannya dalam setiap keadaan.

Dalil ke-*shahih*-an pendapat kami adalah bahwa orang yang tidak memiliki apa-apa lalu dia meminjam harta, maka dia boleh memakan dari pinjaman itu tanpa ada perbedaan pendapat, dia boleh menikah dan membeli budak perempuan yang akan digauli dengan menggunakan pinjaman itu, serta mensedekahkan sisanya yang sudah tidak dibutuhkannya lagi, dan memerdekakan budak termasuk bagian dari amal kebajikan. Sungguh Allah ﷻ akan memberikan rezeki kepada para hamba-Nya, jika mereka miskin, maka Allah akan menjadikannya berkecukupan dari anugerah-Nya.

Hal ini berbeda dengan wasiat untuk memerdekakan budak dari orang yang mencampur harta dan utangnya. Karena orang yang sudah meninggal tidak ada cara untuk mendapatkan rezeki

Allah ﷻ yang tidak Dia berikan semasa hidupnya. Dan sungguh Rasulullah ﷺ juga berutang.

1682. Masalah: *Mudabbar* adalah budak laki-laki yang kemerdekaannya telah diwasiatkan, demikian juga dengan budak *mudabbar* perempuan. Penjualan dan hibah yang dilakukan keduanya adalah halal. Kami telah menyebutkannya dalam pembahasan jual beli, sehingga tidak perlu mengulanginya lagi. Tidak ada hujjah bagi orang yang melarang hal itu kacuali hadits *maudhu'*, kami telah menjelaskan *illat*-nya dalam pembahasan jual beli.

1683. Masalah: Setiap budak perempuan yang hamil karena majikannya, lalu dia keguguran atau melahirkan, maka haram menjualnya, menghibahkannya, mensedekahkannya dan meminjamkannya. Majikannya boleh menggaulinya dan menjadikannya sebagai pelayan semasa hidupnya. Apabila dia (sang majikan) meninggal, maka budak perempuan itu merdeka yang diambil dari harta pokoknya dan semua hartanya menjadi miliknya sendiri apabila dia sudah merdeka. Sementara majikannya boleh mengambil harta budak perempuan itu semasa hidupnya.

Namun apabila dia hamil karena orang lain sebab zina atau diperkosa atau nikah jahil, maka status anaknya seperti dirinya, apabila dia merdeka maka anaknya juga ikut merdeka.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'd bin Manshur: Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Asy-

Sya'bi, dari Ubaidah As-Salmani, dia berkata: Ali berpidato di hadapan orang-orang, lalu dia berkata, "Umar bin Khaththab bermusyawarah denganku tentang budak *ummul walad*, lalu aku dan Umar berpendapat untuk memerdekakannya. Umar memutuskan demikian semasa hidupnya, Utsman juga memutuskan demikian semasa hidupnya. Ketika aku menjadi khalifah, aku berpendapat untuk menjadikannya tetap sebagai budak." Ubaidah berkata, "Pendapat Umar dan Ali bersama jamaah lebih aku sukai daripada pendapat Ali secara individu."

Jika ia lebih disukai oleh Ubaidah, belum tentu ia lebih disukai oleh Ali bin Abi Thalib, karena diantara keduanya terdapat pemisah yang nyata. Lantas mana orang-orang yang berhujjah dengan pendapat seorang sahabat yang masyhur lagi terkenal dan bahwa ia adalah *ijma*? Apakah ia lebih masyhur dan terkenal daripada hukum Umar pada sisa kekhilafahannya dan hukum Utsman pada semua kekhilafahannya terkait masalah yang tersebar lagi umum, jelas lagi tampak. Sementara Ali sesuai dengan hukum Umar dan Utsman atas hal tersebut.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki': Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Zaid bin Wahb, dia berkata, "Umar menjual beberapa budak *ummul walad*, kamudian dia mengembalikan mereka, sehingga dia mengembalikan para budak Tustar yang hamil."

Maka tidak ada jalan untuk menyebarkan hukum yang lebih banyak daripada penyebaran ini seperti hukum yang jelas dan beberapa riwayat *musnad* yang tersiar ini. Kemudian Ali tidak berpendapat bahwa itu adalah *ijma*, justru dia menyelisihinya. Seandainya ia adalah *ijma'* maka terhadap beberapa dasar orang-orang bodoh ini Ali menyelisihinya.

Hal ini sangat mengejutkan, karena orang yang menyelisihi *ijma'* -sementara dia tahu bahwa ia *ijma'*- adalah kafir. Kemudian mereka tidak menyukai klaim *ijma'* terhadap pendapat yang tidak *shahih* dari Umar, seperti klaim bahwa Umar memutuskan 80 kali cambukan terkait kasus khamer. Padahal penyelisihan Umar dan orang setelahnya lebih masyhur daripada matahari.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Kami (para sahabat) menjual beberapa budak *ummul walad*, sementara Rasulullah ﷺ hidup di tengah-tengah kami. Menurut kami hal itu tidak masalah."

Ibnu Juraij berkata: Abdurrahman bin Al Walid mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Ishaq As-Sa'bi mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menjual beberapa budak *ummul walad* pada saat kepemimpinannya dan Umar pada setengah masa kepemimpinannya... lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Ibnu Juraij berkata: Atha` mengabarkan kepadaku, bahwa telah sampai kepadanya bahwa Ali bin Abi Thalib menulis surat dalam masa kepemimpinannya, "Sesungguhnya aku meninggalkan 19 tawanan wanita. Lantas siapapun diantara mereka yang mempunyai anak, maka dia ditaksir dalam bagian anaknya dengan warisannya dariku. Dan siapapun diantara mereka yang tidak mempunyai anak, maka dia merdeka." Lalu aku bertanya kepada Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali, "Apakah itu terjadi pada masa Ali?" Dia menjawab, "Iya."

Dari jalur Al Khusyani, Muhammad bin Abdussalam: Muhammad bin Basysyar Bundar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar mengabarkan kepada kami,

Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Al Hakim bin Utaibah, dari Zaid bin Wahb, dia berkata: Aku pergi menemui kepada Umar bin Khaththab untuk menanyakan tentang *ummu walad*. Umar menjawab, "(*Ummu walad* itu) adalah hartamu. Jika kamu mau, kamu boleh menjualnya, dan jika kamu mau, kamu boleh menghibahkannya."

Kemudian aku pergi menemui Ibnu Mas'ud, ternyata dia tengah bersama dua orang, lalu keduanya bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Lalu dia bertanya kepada salah satu dari keduanya, "Siapa yang membacakan (riwayat ini) kepadamu?" Dia menjawab, "Abu Amrah dan Abu Hakim Al Muzani membacakannya kepadaku." Yang satunya lagi menjawab, "Umar bin Khaththab yang membacakannya kepadaku." Lantas Ibnu Mas'ud pun menangis, kemudian berkata, "Apakah dia membacakannya kepada kalian berdua? Apakah Umar membacakan kepada kalian? Sungguh dia adalah benteng yang sangat kokoh, orang-orang masuk di dalamnya dan mereka tidak akan keluar darinya. Namun ketika Umar terbunuh, maka benteng itu hancur, lalu orang-orang pun keluar dari Islam." Zaid berkata, "Kemudian aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang *ummu walad*?" Dia menjawab, "Kamu memerdekakannya karena bagian anaknya."

Riwayat *musnad* ini sangat *shahih*, dan setelah meninggalnya Umar sebagaimana yang Anda lihat. Lantas dimana orang yang mengklaim *ijma'* dalam pendapat yang lebih sedikit dari ini? dalam pendapat yang tidak ada kebaikan di dalamnya dari riwayat yang tidak *shahih*.

Dan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Atha` bin Abi Rabah mengabarkan kepada kami, bahwa Ibnu Az-Zubair mentaksir harga Ummu Hai budak *ummul walad*-nya Muhammad

bin Shuhaib, yang mana anaknya bernama Khalid. Lalu Ibnu Az-Zubair mentaksirnya di dalam harta anaknya, kemudian dia menjadikannya termasuk bagian harta itu.

Atha` berkata: Ibnu Abbas berkata, "Janganlah kamu memerdekakan *ummul walad* sehingga majikannya mengucapkan untuk memerdekakannya." Ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit. Dan dengan ini, Abu Sulaiman, Abu Bakar dan sebagian ulama fikih Azh-Zhahiri.

Diriwayatkan juga dari Umar riwayat yang lain, diriwayatkannya kepada kami dari jalur Ibnu Sirin dari Abu Al Ajfa` Haram bin Nusaib dan Malik bin Amir Al Hamdani, keduanya dari Umar bin Khaththab tentang masalah *ummul walad*, dia berkata, "Jika dia bisa menjaga diri dan Islam, maka merdekakanlah dia. Namun jika dia kafir dan jahat, maka jadikanlah dia budak."

Hal ini juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia menjual *ummul walad* yang murtad. Sementara Abu Al Hasan bin Al Mughallis dan sebagian ulama fikih Azh-Zhahiri lebih memilih untuk tidak berkomentar dalam masalah ini.

Diriwayatkan tentang batalnya penjualan *ummul walad* dari Asy-Sya'bi, Atha`, Mujahid, Al Hasan bin Hai, Ibnu Syubrumah, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, Ahmad, Ishaq, Abu Abdullah bin Sallar dan sekelompok dari ulama fikih Asy-Syafi'i.

Hadits Jabir tidak ada hujjah di dalamnya, walaupun sanadnya paling *shahih*. Karena di dalamnya Rasulullah ﷺ tidak mengetahuinya. Ada juga yang berpendapat bahwa perkataan Abu Sa'id Al Khudri adalah riwayat *musnad*, dia berkata, "Kami mengeluarkan zakat fitrah –dan Rasulullah ﷺ masih hidup- satu

sha' makanan, satu *sha'* gandum, satu *sha'* kurma kering, satu *sha' aqith* dan satu *sha'* kismis." Dan perkataan Ibnu Umar, "Kami berkata –sementara Rasulullah ﷺ masih hidup- tentang Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami meninggalkan tanpa lebih mengutamakan." Dia berpendapat bahwa perkataan ini adalah hujjah, maka hendaklah dia juga berpendapat bahwa perkataan Jabir juga hujjah. Jika tidak, berarti dia main-main.

Sedangkan selain Rasulullah ﷺ, maka tidak ada hujjah pada diri seorang pun selain Rasulllah ﷺ.

Lalu kami mengkaji kembali, benarkah dalam hal itu Rasulullah ﷺ melarangnya, sehingga kami bisa berhujjah dengannya. Namun jika tidak, maka ia tidak bisa dijadikan hujjah. Lalu kami mendapati apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur Qasim bin Ashbagh, Mush'ab bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Amr –dia adalah Ar-Raqqi- mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ketika Mariyah melahirkan Ibrahim, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Anaknya memerdekakannya.*" Sanad khabar ini sangat *jayyid*, semua periwayatnya *tsiqah*.

Kemudian kami mendengar Allah ﷻ berfirman,

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ

"*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan).*" (Qs. Al Insaan [76]: 2)

Dan Rasulullah ﷺ mengabarkan sebagaimana khabar yang diriwayatkan kepada kami pada masalah keenam yang terdapat

diawal pembahasan memerdekakan budak dari kumpulan tulisan kami ini, bahwa Allah ﷻ menciptakan manusia dari sperma ayah dan ibunya, sehingga benar bahwa dia adalah sebagian dari ibunya dan sebagian dari ayahnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Aiman: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, Abu Sa'id -yaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Ubaid- *maula* Bani Hasyim mengabarkan kepada kami, Hammam bin Yahya mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Al Malih dari ayahnya, yaitu Abu Usamah bin Umair, dia berkata: Ada seorang lelaki dari Hudzail yang memerdekakan bagiannya dari seorang budak. Lalu Nabi ﷺ bersabda,

هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيْكٌ.

"*Dia merdeka seluruhnya, Allah tidak mempunyai sekutu.*"

Apabila seorang anak adalah sebagian dari ayahnya dan sebagian dari ibunya, serta diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرٌّ "*Barangsiapa yang memiliki sanak family lagi mahram, maka dia merdeka.*" Maka wajib memerdekakannya bardasarkan ayahnya dan tak seorang pun yang bisa memiliknya sebagai budak. Apabila hal itu wajib, maka wajib pula sebagiannya merdeka. Karena jika sebagiannya merdeka, maka semuanya adalah merdeka.

Apabila Nabi ﷺ tidak memisahkan Ummu Ibrahim dari diri beliau dan senantiasa membolehkannya setelah melahirkan, maka jelas bahwa dia tetap boleh untuk digauli dan dimiliki. Allah ﷻ berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

Dan diriwayatkan secara *shahih* bahwa kemerdekaan tersebut atas *ummul walad,* Rasulullah ﷺ tidak melarangnya, kecuali karena mengeluarkannya dari kepemilikan saja. Ini adalah dalil pasti lagi memutuskan.

Hanya saja riwayat ini tidak pantas dijadikan hujjah oleh ulama fikih Hanafi, karena diantara *ushul* mereka yang *fasid* adalah bahwa orang yang meriwayatkan sebuah khabar lalu dia menyelisihinya, maka hal ini mengindikasikan bahwa khabar itu gugur. Ibnu Abbas adalah periwayat khabar Ummu Ibrahim ﷺ, sementara dia berpendapat bolehnya menjual *ummul walad.*

Dia telah meninggalkan apa yang dia riwayatkan, dan apa yang *tsabit* atas *ushul* mereka yang *fasid* adalah dalil atas larangan untuk menjual *ummul walad.* Karena Ali, Ibnu Az-Zubair, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud –setelah ketiadaan Umar- membolehkan untuk menjualnya. Setiap apa yang mereka klaim dalam masalah ini hanyalah kebohongan yang mereka buat-buat.

Sedangkan pendapat kami, bahwa budak *ummul walad* tidak boleh dikeluarkan dari kepemilikannya kepada kepemilikan orang lain dari apa yang diketahui bahwa dia adalah seorang anak. Karena *nash* Al Qur`an dan Sunnah menjelaskan bahwa awal mula penciptaannya berupa *nuthfah* (sperma), kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian

menjadi tulang yang berbalut daging, kemudian ruh ditiupkan ke dalamnya.

Nuthfah adalah nama cairan dan ia bukanlah seorang anak, baik *nuthfah* itu masuk ke dalam rahim dan keluarnya karena hal itu, atau keluarnya demikian sampai empat puluh hari, selama ia masih berupa *nuthfah*. Apabila ia keluar berupa *nuthfah* sampai ia menjadi segumpal darah, maka saat itu ia adalah anak yang sempurna.

Allah ﷻ berfirman,

مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

"*Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna.*" (Qs. Al Hajj [22]: 5)

Maksud "Kejadiannya yang tidak sempurna" adalah *nuthfah* yang tidak berubah, dan tidak tercipta seorang anak darinya. Sedangkan "Kejadiannya yang sempurna" adalah perubahan dari nama *nuthfah* sampai Allah ﷻ menciptakannya menjadi segumpal darah sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur`an. Jadi, saat itu ia adalah ciptaan yang sempurna atau seorang anak. Ini adalah *nash* yang jelas.

Sedangkan penarikan harta seorang budak *ummul walad* -baik majikannya sehat atau sakit-, maka karena adanya firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾

"*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-7)

Sementara *ummu walad* bukanlah seorang isteri tanpa adanya perselisihan pendapat, dia adalah seorang yang kita miliki, sehingga kita boleh mengambil apa yang dimiliki oleh budak kita.

Jika dikatakan, "Bagaimana bisa budak yang kita miliki menjadi merdeka?" Maka kami katakan, sebagaimana Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ menjelaskan hal itu, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh akal yang rusak dan syariat berdasarkan beberapa pendapatnya yang palsu. Dan kami tidak mengetahui kecuali apa yang Rabb ﷻ ajarkan kepada kami.

Kalian mengatakan bahwa budak *mukatab* bukan seorang budak, sehingga dia bisa dibeli dan dijadikan pelayan. Budak *mukatab* wanita tidak boleh digauli. Seorang budak dalam semua hukumnya. Bukan wanita merdeka, sehingga dia diceraikan, dan wanita merdeka karena dilarang untuk menjualnya dan menggaulinya.

Lantas apa bedanya antara apa yang kalian katakan berdasarkan pendapat kalian lalu kalian melanggarnya sendiri?

Lalu apabila kalian mendapatinya sebagai keputusan Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ, maka kalian mengingkarinya. Bukankah ini adalah kegilaan dan kerusakan, baik cepat ataupun lambat?

Anak budak *ummul walad* yang dihasilkan dari selain majikannya, maka dia sebagaimana yang kami katakan di awal, dan hukum anaknya seperti dirinya. Benar apa yang kami sebutkan bahwa *ummul walad* tidak haram dijual, kecuali dia pertama kali hamil dalam kepemilikan seseorang yang tidak boleh memiliki anaknya. Demikian juga jika dia hamil karena sementara dia berstatus sebagai seorang isteri namun dia milik orang lain, kemudian dia memilikinya sebelum anak itu lahir. Maka dia adalah *ummul walad* sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Namun apabila dia tidak memilikinya setelah anak yang dikandungnya telah ditiupkan ruh dalam dirinya, maka dia menjadi selainnya. Sehingga sebagiannya merdeka, lalu dia tidak merdeka secara keseluruhan, dan dia boleh menjualnya. Apabila dia menjualnya, sementara anak yang dikandungnya masih berupa *nuthfah*, karena jika anak itu keluar darinya, ia hanya berupa *nuthfah*, maka penjualannya sah. Karena anak yang dikandungnya hanya berupa *nuthfah* belum berbentuk.

Namun apabila anak yang dikandungnya sudah berupa segumpal darah, maka penjualannya *fasid* lagi tertolak. Karena dia menjualkannya, sementara sebagian dirinya telah merdeka dalam ilmu Allah ﷻ. Jadi, dia dari awal masuknya dan keluarnya sebagai seorang anak, maka dia adalah *ummul walad*.

1684. Masalah: Apabila seorang laki-laki merdeka menikah dengan seorang budak wanita milik orang lain, kemudian

dia meninggal saat budak wanita itu hamil, kemudian dia merdeka, lalu janinnya juga ikut merdeka, sebelum ditiupkannya ruh dalam dirinya, maka dia tidak mewarisi ayahnya. Karena dia tidak berhak merdeka, kecuali ayahnya meninggal. Sementara ketika ayahnya meninggal, dia masih berstatus budak yang tidak bisa mewarisi. Seandainya ayahnya itu meninggal setelah orang yang mewarisinya merdeka sebab hubungan nasab atau *wala`*, maka janin itu mewarisinya, jika dia keluar dalam keadaan hidup. Karena ketika orang yang diwarisi meninggal, dirinya sudah merdeka.

Apabila seorang lelaki Nashrani meninggal dan dia meninggalkan isterinya dalam keadaan hamil, lalu dia memeluk Islam sepeninggalnya, sebelum janin yang dikandungnya ditiupkan ruh, maka janin itu berstatus muslim sebab keislaman ibunya, dan dia tidak mewarisi ayahnya. Karena dia tidak menjadi seorang muslim yang bisa mewarisi dan diwarisi karena dua agama yang berbeda kecuali setelah ayahnya meninggal, sehingga janin itu keluar ke dunia dalam keadaan muslim bukan seperti agama ayahnya dan bukan agama yang seandainya dia berada di atasnya, maka dia mewarisinya.

Demikian juga, seandainya seorang lelaki Nashrani meninggal, dan dia meninggalkan isterinya dalam keadaan hamil yang mana janinnya telah ditiupkan ruh dalam dirinya atau belum meniupkan ruh, lalu budak wanita itu dimiliki oleh orang Nashrani lainnya, lantas dia lahir dalam kepemilikannya, maka anak itu tidak mewarisi ayahnya. Karena dia keluar ke dunia dalam keadaan sebagai budak yang tidak bisa mewarisi. Anak itu bisa mewarisi apabila dia merdeka lagi beragama seperti agama orang yang diwarisinya, mulai dari orang yang diwarisi meninggal sampai dia lahir dalam keadaan hidup.

Demikian juga jika seseorang meninggalkan *ummu walad* dalam keadaan hamil, kemudian dia merdeka setelah meninggalnya, maka janinnya juga merdeka sebab kemerdekaan dirinya. Nasabnya bisa bertemu, namun dia tidak mewarisi ayahnya. Karena ayahnya meninggal dalam keadaan merdeka, sementara janin itu masih berstatus budak, tidak berpindah pada status yang bisa mewarisi dan mewarisi dari wanita merdeka kecuali setelah ayahnya meninggal. Seandainya orang diwarisinya meninggal setelah dia merdeka, maka dia bisa mewarisinya, jika dia lahir dalam keadaan hidup.

Pembahasan pemerdekaan budak dan *ummul walad* ini telah sempurna. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta.

كِتَابُ الْكِتَابَةِ

KITAB KITABAH

1685. Masalah: Barangsiapa memiliki budak muslim atau muslimah lalu dia mengajak mengadakan akad *kitabah* (perjanjian merdeka dengan mencicil kemerdekaannya), maka diwajibkan atas majikan untuk memenuhi itu, dan sultan (pemerintah) berhak memaksanya melakukan itu bila diketahui bahwa budak laki-laki atau budak perempuan itu mampu memenuhinya, yang tidak dikhawatirkan ketidakadilannya terhadap majikan dalam hal itu, tapi termasuk yang layak dilakukan *kitabah* atasnya. Sama sekali tidak dibolehkan mengadakan akad *kitabah* atas budak yang kafir.

Dalilnya adalah Firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. (Qs. An-Nuur [24]: 33).

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian الْخَيْرُ (kebaikan) disini:

Segolongan berkata, "Maksudnya adalah harta." Segolongan lainnya berkata, "Maksudnya adalah agama." Maka kami pun memperhatikan itu, lalu kami dapati pokok perkataan bahasa Arab yang dengannya Al Qur`an diturunkan, Allah ﷻ berfirman,

"*Dengan bahasa Arab yang jelas.*" (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 195)

Seandainya Allah ﷻ memaksudkan harta niscaya Dia mengatakan, إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ خَيْرًا "Jika kamu mengetahui mereka memiliki kebaikan", atau عِنْدَهُمْ خَيْرًا "mereka mempunyai kebaikan", atau مَعَهُمْ خَيْرًا "ada kebaikan bersama mereka." Karena dengan kata-kata ini, harta disandangkan kepada pemiliknya dalam ungkapan bahasa Arab, dan sama sekali tidak pernah dikatakan, فِي فُلانٍ مَالٌ "Ada harta pada si fulan."

Jadi ketika Allah ﷻ berfirman, إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا "*Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33)

maka kami tahu bahwa Allah ﷻ tidak memaksudkan "harta". Maka benarlah bahwa yang dimaksud adalah agama, dan tidak ada kebaikan pada agamanya orang kafir. Setiap muslim di muka bumi ini telah kami ketahui bahwa ada kebaikan padanya dengan ucapannya, لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ "Tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, Muhammad utusan Allah", dan bahwa tidak ada yang haq selain Islam. Ini lebih besar daripada kebaikan itu, dan setiap kebaikan setelah ini mengikuti ini.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ali ﷺ, bahwa seorang budak muslim bertanya kepadanya, "Bolehkah aku mengadakan akad *kitabah* sedangkan aku tidak memiliki harta?" Ali berkata kepadanya, "Ya." Maka benarlah, bahwa الْخَيْرُ tersebut menurutnya bukanlah harta.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Salmani mengenai firman Allah ﷻ, فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا *"Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka."* (Qs. An-Nuur [24]: 33) Dia berkata, "Bila mereka mendirikan shalat."

Dari jalur Sufyan –yaitu Ats-Tsauri–, dari Yunus, dari Al Hasan, mengenai ayat, إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا *"Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka."* Dia berkata, "Agama dan amanat."

Dan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Yunus, dari Al Hasan, mengenai ayat ini, dia berkata, "Maksudnya adalah Islam dan pemenuhan janji."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa maksudnya adalah harta. Dan ini juga merupakan pendapat Atha`, Thawus, Mujahid, dan Abu Razin.

Segolongan berkata, "Kedua perihal itu –yaitu pendapat Sa'id bin Abu Al Hasan, saudaranya Al Hasan Al Bashri– adalah pendapat Asy-Syafi'i, hanya saja kurang dalam masalah-masalahnya." Pendapat ulama fikih Hanafi dan ulama madzhab Maliki, menurut mereka, syarat Allah ﷻ di sini dikesampingkan, tidak ada maknanya. Maka Maha Suci Dzat yang telah menjadikan syarat-Nya ditiadakan oleh mereka. Sedangkan syarat-syarat mereka yang rusak, menurut mereka adalah berlaku.

Demikian itu, karena mereka membolehkan akad *kitabah* budak kafir yang tidak memiliki harta, padahal tidak diragukan lagi bahwa ini keluar dari ayat tersebut. Karena sama sekali tidak ada kebaikan padanya. Dan keluar dari pendapat setiap ulama terdahulu. Ini termasuk apa yang di dalamnya mereka membedakan orang yang diketahui memiliki pendapat dari kalangan para sahabat ؓ. Diantara kejanggalan dunia adalah argumen sebagian mereka dengan mengatakan, kami qiyaskan orang yang tidak ada kebaikan padanya dengan orang yang ada kebaikan padanya.

Ali berkata: Pernahkah terdengar yang lebih pandir daripada qiyas ini? Sebenarnya mereka mengatakan dengan qiyas hanya pada apa yang menyerupai hal yang diqiyaskan kepadanya, bukan pada apa yang tidak menyerupainya. Mengapa mereka tidak mengqiyaskan orang yang cukup perbelanjaannya kepada orang yang tidak cukup mampu? Mengapa pula mereka tidak mengqiyaskan dengannya, hewan-hewan selain hewan ternak kepada hewan ternak dalam masalah zakat? Mengapa pula

mereka tidak mengqiyaskan selain pencuri kepada pencuri, dan selain pembunuh kepada pembunuh? Ini sungguh kedunguan yang tiada bandingnya.

Sebagian mereka berkata, "Di dalam ayat ini tidak disebutkan kecuali budak yang ada kebaikan padanya, dan tersisa hukum tentang budak yang tidak ada kebaikan padanya. Maka kami membolehkan mengadakan akad *kitabah* dengannya berdasarkan khabar-khabar yang menyebutkan tentang *kitabah* secara global?"

Maka kami katakan kepada mereka: Kalau begitu, silakan kalian membolehkan -berdasarkan dalil seperti ini-, memakan setiap yang diperselisihkan, yaitu berdasarkan firman Allah ﷻ,

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟

"*Makan dan minumlah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 60).

Padahal ini batil berdasarkan sabda beliau ﷺ,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah adalah batil.*"

Konsekwensinya kalian juga membolehkan *kitabah* budak yang gila dan yang masih kecil berdasarkan keumuman hadits-hadits tersebut.

Lain dari itu, tidak ada yang menjadi budak *mukatab* kecuali yang dibolehkan Allah ﷻ untuk mengadakan *mukatabah* dengannya atau yang Allah perintahkan. Tidak ada *atsar* dari Nabi ﷺ mengenai budak-budak *mukatab* kecuali di dalamnya ada

penjelasan bahwa itu adalah budak yang muslim. Allah ﷻ telah memerintahkan akad *mukatabah*, sedangkan setiap yang Allah perintahkan adalah wajib, tidak seorang pun boleh mengatakan kepadanya, "Allah ﷻ berfirman, 'Lakukan perihal anu'." Lalu dia berkata, "Aku tidak akan melakukan kecuali Allah ﷻ mengatakan kepadanya, 'Bila engkau mau maka silakan engkau lakukan, dan bila tidak maka tidak perlu'."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Isma'il bin Ishaq: Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Ghundar mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik bahwa Sirin memintanya mengadakan akad *mukatabah*. Namun dia menolaknya, maka Umar bin Khaththab berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau harus mengadakan akad *mukatabah* dengannya." Umar pun memukulnya dengan cambuk. Sehingga dia pun mengadakan akad *mukatabah* dengannya.

Diriwayatkan dengan sanad ini juga hingga Ali bin Abdullah: Rauh bin Ubadah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku katakan kepada Atha`, "Apakah wajib atasku bila aku mengetahuinya memiliki harta untuk aku lakukan akad *mukatabah* dengannya?" Dia menjawab, "Aku tidak melihatnya kecuali itu wajib."

Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar juga mengatakan kepadaku. Dan Atha` mengabarkan kepadaku, bahwa Musa bin Anas bin Malik mengabarkan kepadanya, bahwa Sirin ayahnya Muhammad bin Sirin meminta akad *mukatabah* kepada Anas bin Malik. Saat itu dia (Sirin) memiliki banyak harta, namun Anas menolak. Maka Sirin menemui Umar bin Khaththab, lalu meminta izin kepadanya. (Setelah disampaikan), Umar berkata kepada

Anas, "Lakukan akad *mukatabah* dengannya." Namun Anas menolak, maka Umar memukulnya dengan cambuk, dan dia berkata, "Lakukan akad *mukatabah* dengannya." Lalu dia membacakan ayat, فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا "*Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33). Maka Anas pun melakukan akad *mukatabah* dengannya.

Dengan sanad ini juga hingga Ibnu Al Madini: Sa'id bin Amir mengabarkan kepada kami, Juwairiyah bin Asma` mengabarkan kepada kami, dari Muslim bin Abu Maryam, dari seorang budak yang pernah dimiliki oleh Utsman bin Affan. Lalu dia menyebutkan sebuah hadits yang di dalamnya disebutkan, bahwa dia meminta bantuan kepada Az-Zubair, lalu dia pun masuk menemui Utsman bersamanya. Az-Zubair berdiri di hadapannya, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, fulan meminta mengadakan akad *mukatabah*?" Maka Utsman cemberut, kemudian berkata, "Ya. Seandainya itu tidak terdapat di dalam Kitab Allah, aku tidak akan melakukannya." Lalu kelanjutan khabar ini disebutkan.

Diriwayatkan juga dari Masruq dan Adh-Dhahhak. Dan Ishaq bin Rahwaih berkata, "Melakukan akad *mukatabah* dengannya adalah wajib bila dia memintanya. Aku khawatir akan berdosa bila tidak melakukan itu. Namun hakim tidak boleh memaksanya melakukan itu." Mewajibkan itu dan bolehnya hakim memaksanya adalah pendapat yang dikatakan oleh Abu Sulaiman dan para ulama Azh-Zhahiri.

Itulah Umar dan Utsman, keduanya memandang bahwa hal itu wajib, dan Umar memaksa untuk melakukan itu serta memukul

karena menolak melakukannya. Az-Zubair mendengar Utsman memaknai ayat itu sebagai kewajiban, maka dia pun tidak mengingkarinya. Sementara Anas bin Malik, ketika dia diingatkan kepada ayat tersebut, dia segera menarik kembali sikapnya dan segera melakukan akad *mukatabah* dan meninggalkan penolakannya. Jadi, benar bahwa tidak diketahui adanya penyelisihan dalam hal itu dari kalangan para sahabat ﷺ.

Sementara ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i menyelisihi itu, mereka mengatakan bahwa itu tidak wajib. Mereka menyamarkannya dengan berbagai kerancuan, di antaranya, bahwa mereka menyebutkan ayat-ayat dari Al Qur`an yang mengandung makna anjuran, seperti وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ "*Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 2) فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ "*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi.*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10)

Ini tidak mengandung hujjah bagi mereka; Karena seandainya tidak ada *nash-nash* lainnya, tentu kedua *nash* ini bermakna wajib. Tapi karena ketika Rasulullah ﷺ ber-*tahallul* dari haji dan umrahnya, beliau tidak berburu, maka perintah itu hanya menjadi anjuran. Karena Rasulullah ﷺ mengkhususkan untuk duduk di tempat shalat dan menganjurkan itu (yaitu bertebaran), maka bertebaran hanya menjadi anjuran (bukan kewajiban).

Bila mereka memiliki *nash* yang menjelaskan bahwa perintah akad *mukatabah* hanya anjuran, maka kami akan mengikuti mereka. Tapi jika tidak, maka telah berdustalah orang yang merubah Al Qur`an dari tempat kalimat-kalimatnya. Bila ada

suatu perintah yang dikhususkan atau di-*naskh* (dihapus hukumnya), maka tidak diwajibkan setiap perintah di dalam Al Qur`an untuk dianggap dihapuskan atau dikhususkan.

Mereka juga berkata, "Karena mereka tidak berbeda pendapat bahwa majikan boleh menjual budaknya kendati telah meminta *kitabah*, maka kami tahu bahwa perintah ini hanya anjuran."

Ini pengaburan makna. Memang, majikan dibolehkan menjualnya walaupun dia telah melakukan *kitabah* dengannya selama si budak belum menunaikannya. Dia boleh menjual bagian darinya yang si budak belum menunaikannya hingga sempurna kemerdekaannya dengan penunaian itu. Sedangkan mereka mengatakan tentang orang yang bernadzar memerdekakan budaknya bila ayahnya datang, bahwa dia boleh menjualnya selama ayahnya belum datang. Hal itu membatalkan nadzarnya yang diwajibkan atasnya oleh pemenuhan itu seandainya aku tidak menjualnya.

Mereka juga mengatakan, "Kami tidak menemukan di dalam dasar-dasar hukum, bahwa seseorang boleh memaksa melakukan suatu akad pada apa yang dimilikinya."

Maka kami katakan: Lalu apa? Apa tidak pula kalian temukan di dalam dasar-dasar hukum bahwa seseorang boleh memaksa untuk menolak menjual budak perempuannya, dan mengeluarkan wanita merdeka dari pokok hartanya bila dia mati. Padahal kalian telah mengatakan itu mengenai *ummul walad.*

Tidak pula kalian temukan puasa sebulan penuh kecuali Ramadhan, lalu apakah karena itu kalian membatalkan puasanya (yaitu puasa seseorang sebulan penuh yang selain Ramadhan)?

Tidak ada perbedaan antara orang yang mengatakan, "Aku tidak berpedoman dengan suatu syari'at, hingga aku menemukan contohnya", dengan orang yang mengatakan, "Aku tidak berpedoman dengan suatu syari'at hingga aku menemukan dua contohnya." Kami mendapati orang bangkrut dipaksa menjual hartanya untuk menunaikan apa yang menjadi tanggungannya. Kami dapati juga *asy-syafi'* (mitra *syuf'ah*) boleh memaksa pembeli untuk mengalihkan kepemilikannya kepadanya.

Mereka juga mengatakan, "Bila itu diwajibkan atas majikan manakala budak memintanya, niscaya diwajibkan juga atas budak manakala majikan memintanya." Ini sungguh kedunguan yang mereka kemukakan. Karena *nash*-nya menyebutkan itu bila budak memintanya, dan *nash*nya tidak menyebutkan itu bila majikan memintanya. Bila ini yang pengertian demikian itu menurut mereka dianggap sebagai qiyasan yang benar, maka semestinya mereka mengatakan, bahwa karena bila suami menginginkan menalak istrinya maka dia boleh menalaknya.

Maka demikian juga istri bila dia ingin menalak suaminya maka dia berhak menalaknya. Dan karena *asy-syafi'* (mitra *syuf'ah*) berhak mengambil sisa bagian walaupun pembeli tidak menyukainya, maka pembeli juga berhak mengharuskan kepadanya walau *asy-syafi'* tidak menyukainya.

Ini adalah bisikan yang dihembuskan syetan kepada mereka mengenai ini, dan penyimpangan yang menyebabkan mereka mempunyai lelucon-lelucon seperti ini dalam masalah agama, lalu mereka mengikutinya. Kami tidak tahu *nash* mana atau logika apa yang mengharuskan mereka mengocehkannya? Mereka juga berkata, "Dasarnya adalah tidak boleh mengatakan *kitabah*, karena ini adalah tipuan. Dan apa pun yang jalannya demikian, bila ada

*nash*nya, maka itu artinya adalah anjuran; karena itu adalah melepaskan larangan."

Maka kami katakan, kalian dusta. Bahkan dasarnya adalah, karena tidak ada sesuatu pun dari syari'at yang diharuskan, dan tidak boleh berpendapat dengannya hingga Allah ﷻ memerintahkannya. Bila Allah ﷻ telah memerintahkannya, maka jalannya adalah sebagai kewajiban. Berdosalah orang yang menolak menerimanya. Ini adalah kebenaran yang mana akal tidak berbeda dalam hal ini.

Tidak ada *nash* maupun logika yang menyatakan bahwa perintah setelah larangan tidak menjadi selain anjuran. Bahkan shalat yang dulunya menghadap ke arah Baitul Maqdis dengan hukum wajib, sementara ke arah Ka'bah sebagai larangan yang diharamkan, kemudian datang perintah melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah Ka'bah setelah sebelumnya dilarang, lalu menjadi wajib.

Mereka juga berkata, "Bila *kitabah* yang diminta budak itu wajib, niscaya diwajibkan atas majikan walaupun si budak menginginkannya dengan harga satu dirham." Ini pendapat yang rusak. Karena Allah ﷻ tidak memerintahkan memenuhi permintaan budak pada apa yang diperjanjikan atasnya (dalam akad *kitabah*), tapi hanya memerintahkan untuk memenuhi *kitabah*, sedangkan isi *kitabah* itu dibiarkan terbuka antara majikan dan budak. Karena firman-Nya, فَكَاتِبُوهُمْ "*Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33) adalah perbuatan dari kedua belah pihak.

Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Maka wajib untuk tidak membebani budak dengan apa yang di luar kesanggupannya. Rasulullah ﷺ telah melarang menyia-nyiakan harta, sehingga wajib pula untuk tidak membebani majikan dengan menyia-nyiakan hartanya.

Adalah benar berdasarkan kedua *nash* ini, bahwa yang lazim bagi keduanya (majikan dan budak) adalah apa yang disanggupi oleh budak tanpa memberatkan, dan apa yang tidak mengandung reka perdaya terhadap majikan serta tidak mengandung penyia-nyiaan hartanya. Mereka telah menyepakati kami, bahwa majikan berhak membebani budaknya untuk membayar pajak dan memaksanya memenuhi itu, namun menurut mereka bahwa majikan tidak boleh membebankan itu kepadanya dengan sesuatu yang tidak disanggupinya, dan tidak pula diharuskan memenuhi permintaan budak dengan pembayaran yang tidak diridhai oleh majikan bilamana budak mampu lebih banyak dari itu tanpa memberatkannya.

Sebenarnya inilah hukumnya di dalam *kitabah* itu sendiri. Begitu pula orang yang menikah dan dia belum menyebutkan mahar, maka dia dipaksa untuk memenuhi mahar standarnya (yaitu mahar yang layak untuk wanita yang seperti wanita yang dinikahinya), dan dia dipaksa untuk menerimanya, dan tidak diserahkan kepada pandangan si wanita sendiri, tidak pula diserahkan kepada pandangan si laki-laki sendiri.

Para ulama fikih Hanafi memandang pengupayaan dan penetapan dengannya adalah wajib. Tidakkah mereka menghadapkan diri mereka sendiri dengan penyelisihan seperti ini? Mereka berkata, "Bila budak berkata, 'Aku tidak dapat menunaikan kecuali satu dirham dalam enam tahun.' Sementara orang yang mengupayakan untuknya berkata, 'Engkau tidak menunaikan kecuali 100.000 dinar dari harinya itu'." Para ulama fikih Maliki telah mewajibkan pajak atas tanah yang dibuka sebagai kewajiban yang tidak membolehkan yang lainnya, kemudian mereka tidak menjelaskan esensinya dan tidak pula kadarnya.

Berapa banyak kisah yang dikemukakan oleh para ulama madzhab Syafi'i yang mewajibkan suatu kewajiban namun mereka tidak membatasi (menetapkan) kadarnya. Seperti ungkapan mereka, shalat menjadi batal karena banyak bergerak, namun tidak batal karena gerakan yang sedikit. Ini diwajibkan namun tidak ada batasannya.

Mereka juga mewajibkan *mut'ah* (pemberian sukarela bagi istri yang ditalak) sebagai kewajiban, kemudian mereka juga tidak menetapkan batasannya. Yang seperti ini sangat banyak di kalangan mereka. Maka menjadi batallah apa yang mereka samarkan itu.

1686. Masalah: *Kitabah* dibolehkan dengan harta yang boleh dimiliki budak, dan dengan perbuatan dalam hal itu hingga waktu tertentu, dan hingga waktu yang tidak ditentukan, tapi ada batasnya dalam tanggungan, dengan satu cicilan atau angsuran, dua cicilan, atau lebih.

Sebelumnya pernah kami katakan, tidak dibolehkan kecuali dengan dua kali cicilan atau lebih, hingga kami menemukan apa yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanki, dia berkata: Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Firas mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Salim An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Rahawaih mengabarkan kepada kami, Yahya bin Adam mengabarkan kepada kami, Ibnu Idris –yaitu Abdullah– mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin Umar bin Qatadah –yaitu Ibnu An-Nu'man Azh-Zhafari–, dari Muhammad bin Labid, dari Ibnu Abbas: Salman Al Farisi menceritakan kepadaku. Lalu dia menyebutkan hadits yang panjang, di dalamnya disebutkan, lalu datanglah seorang lelaki dari Bani Quraizhah, lantas dia membeliku.

Kemudian dia menyebutkan sebuah khabar, di dalamnya disebutkan, maka aku pun memeluk Islam, namun status budak membuatku sibuk hingga aku tidak ikut perang Badar. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, "*Lakukanlah akad kitabah.*" Aku pun meminta itu kepada majikanku, dan aku terus memintanya hingga dia mengadakan akad *kitabah* denganku dengan ketentuan aku menanamkan untuknya tiga ratus pohon kurma, serta empat puluh *uqiyah* emas. Lalu aku memberitahu itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda kepadaku, "*Buatlah lubang, lalu ketika engkau hendak meletak-kannya (pohon kurma), janganlah engkau meletakkannya hingga engkau datang kepadaku lalu memberitahuku, sehingga akulah yang meletakkannya dengan tanganku.*"

Salman melanjutkan: Lalu aku pun membuat lubang-lubang, dan aku dibantu oleh teman-temanku, hingga aku selesai membuatkan lubang yang jumlahnya tiga ratus lubang. Lalu setiap orang yang membantuku membawakan pohon kurma, kemudian Rasulullah ﷺ datang, lalu beliau meletakkannya dengan tangannya, meratakan tanahnya di atasnya, dan memohonkan keberkahan hingga beliau selesai darinya. Sungguh, demi Dzat yang jiwa Salman berada di tangan-Nya, tidak ada satu pun pohon yang mati. Tinggal emasnya. Lalu ketika Rasulullah ﷺ (sedang diam), tiba-tiba datang salah seorang sahabatnya membawakan emas sebesar telur yang diperolehnya dari sebagian pertambangan. Beliau ﷺ bersabda, "*Apa yang sedang dilakukan orang Persia yang miskin yang melakukan akad kitabah itu? Panggilkan dia kepadaku.*" Aku pun dipanggil, lalu aku datang. Beliau bersabda, "*Bawalah ini, lalu tunaikanlah harta yang menjadi tanggunganmu.*" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dimana ini posisinya dari apa yang menjadi tanggunganku?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah akan menunaikan atas namamu harta yang menjadi tanggunganmu.*"

Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku menimbang darinya empat puluh *uqiyah*, hingga aku membayarkan apa yang menjadi tanggunganku. (Ibnu Abbas berkata): Lalu Salman pun merdeka, dan dia turut dalam perang Khandaq, serta turut dalam peperangan-peperangan Rasulullah ﷺ yang lainnya.

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak dibolehkan *kitabah* kecuali dengan dua kali cicilan, karena kesamaan pendapat atas pembolehannya yang demikian." Tidak ada celah untuk pandangan bersama *shahih*-nya khabar.

Bila dikatakan, mengapa kalian mengatakan, bahwa bila budak memeluk Islam sedangkan majikannya kafir, maka budak itu merdeka. Salman ini memeluk Islam, sedangkan majikannya kafir, namun dia tidak merdeka karena itu? Maka kami katakan, kami tidak mengatakan ini kecuali karena pemerdekaan yang dilakukan Rasulullah ﷺ, yaitu orang yang keluar kepadanya sebagai muslim dari para budak warga Thaif. Dan berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 141)

Peristiwa Thaif itu terjadi jauh setelah peristiwa Khandaq. Dan kisah Salman, sesuai dengan yang diperjanjikan asalnya, sehingga dengan turunnya ayat ini benarlah penghapusan hukum bolehnya orang kafir memiliki budak mukmin, sedangkan khabar lainnya tetap sebagaimana yang disebutkan di dalamnya.

1687. Masalah: Tidak boleh mengadakan *kitabah* (perjanjian mencicil kemerdekaan) budak yang belum baligh. Karena Nabi ﷺ mengabarkan, bahwa pena (pencatat amal) diangkat dari anak kecil hingga dia baligh.

Abu Hanifah berkata, "Mengadakan *kitabah* dengannya adalah boleh." Ini menyelisihi As-Sunnah. Tidak boleh juga mengadakan *kitabah* dengan budak milik orang lain, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Sehingga perbuatan seseorang tidak berlaku atas orang lain, kecuali yang dibolehkan oleh Al Qur`an dan As-Sunnah. Tidak boleh juga pelaksana wasiat mengadakan *kitabah* dengan budak milik anak yatimnya. Tidak boleh juga seorang ayah mengadakan *kitabah* dengan budak milik anaknya yang masih kecil, karena dia bukan yang dimaksud di dalam ayat tersebut, dan karena dia bukan pihak yang harus memberi pertimbangan bagi yang masih kecil, karena dia bisa mengambil hasil kerjanya tanpa mengeluarkannya dari kepemilikannya.

1688. Masalah: Budak *mukatab* tetap sebagai budak selama dia belum menunaikan sedikit pun (dari cicilan yang diperjanjikan). Bila dia telah menunaikan sebagian dari *kitabah*-nya maka dia telah memasuki pemerdekaan, dan kemerdekaan itu sesuai dengan kadar yang telah ditunaikannya, dan sisanya masih sebagai budak. Sesuai dengan kadar yang telah merdeka darinya, maka dengan kadar itu pula berlaku padanya *hudud*, warisan, diyat dan sebagainya. Dan sesuai dengan kadar yang tersisa darinya berlaku hukum budak dalam masalah diyat, warisan, *hudud* dan sebagainya. Demikian seterusnya hingga sempurna merdekanya dengan tuntasnya penunaiannya.

Berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Isa Ad-Dimasyqi

mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah dan Ayyub As-Sikhtiyani. Qatadah berkata: Dari Khilas bin Amr, dari Ali bin Abu Tahlib. Dan Ayyub berkata: Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Keduanya dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

"*Budak mukatab merdeka darinya sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan, dan atasnya berlaku had sesuai dengan kadar yang telah merdeka darinya, serta mewarisi sesuai dengan kadar yang telah merdeka darinya.*"

Dari jalur Abu Daud: Utsman bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, Ya'la bin Ubaid Ath-Thafisi mengabarkan kepada kami, Hajjaj Ash-Shawwaf –yaitu Ibnu Abi Utsman– mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memutuskan tentang budak *mukatab* yang membunuh, bahwa dia membayar diyat orang merdeka sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan dari akad *mukatabah*-nya, dan sisanya berupa diyat budak."

Dari jalur Ahmad bin Syu'aib An-Nasa`i: Sulaiman bin Salam Al Balkhi dan Ubaidullah bin Sa'id mengabarkan kepada kami. Salman berkata: An-Nadhr bin Syumail mengabarkan kepada kami. Sementara Ubaidullah berkata: Mu'adz bin Hisyam Ad-Dastuwa`i mengabarkan kepada kami. Kemudian Mu'adz dan

An-Nadhr sama-sama berkata: Hisyam Ad-Dastuwa`i mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يُودِي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رُقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ.

"*Budak mukatab membayar diyat orang merdeka sesuai dengan kadar yang telah merdeka darinya, dan diyat budak sesuai dengan kadar yang masih berstatus budak darinya.*"

Dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Abu Hisyam –yaitu Al Mughirah bin Salamah Al Makhzumi– mengabarkan kepada kami, Wuhaib bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ali bin Abu Thalib, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يُودِي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى.

"*Budak mukatab membayar diyat sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan.*"

Atsar ini *shahih*, tidak ada masalah dengan pendapat orang yang mengatakan, "Sesungguhnya dia keliru di dalamnya." Bahkan dia sendiri yang keliru, karena ini dari riwayat orang-orang yang *tsiqah* lagi valid.

Diantara keanehan-keanehan dunia adalah kritik para ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i terhadap riwayat ini, bahwa Hammad bin Zaid meriwayatkannya secara *mursal* dari Ayyub dari Ikrimah. Dan bahwa Ibnu Ulayyah meriwayatkannya

dari Ayyub dari Ikrimah dari Ali, bahwa dia berkata, "Budak *mukatab* membayar diyat sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan", lalu dia menyandarkannya kepada Ali (yaitu *mauquf* pada Ali).

Bukankah ini termasuk keanehan dunia dimana para ulama fikih Hanafi dan Maliki mengatakan pada setiap kalimat, "Yang *mursal* seperti yang *musnad*, tidak ada perbedaan." Maka bila mereka mendapat yang *musnad* menyelisihi kecenderungan Abu Hanifah dan pandangan Malik, mereka menetapkan *irsal*-nya orang meriwayatkan secara *mursal* sebagai aib yang karenanya menggugurkan *isnad*-nya orang yang meriwayatkan secara *musnad*. Sementara para ulama madzhab Syafi'i tidak berbeda pendapat, bahwa yang *musnad* tidak ternoda oleh *irsal*-nya orang yang meriwayatkannya secara *mursal*. Namun bila mereka mendapati apa yang menyelisihi pandangan sahabat mereka, maka itu dianggap sangat berbahaya. Apakah mereka menganggap Allah lalai dari perbuatan dalam agama ini?

Hammad bin Salamah, Wuhaib bin Khalid dan Yahya bin Abu Katsir telah meriwayatkannya secara *musnad* dari Qatadah dari Khilas dari Ali, dan tidak seorang pun dari mereka yang tidak di atas Hammad maka tidak pula di bawahnya. Maka bagaimana bisa padahal Hammad bin Zaid telah meriwayatkannya secara *musnad* sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Al Qasim bin Zakariya mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Amr mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Ayyub; dan Yahya bin Abu Katsir. Keduanya dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa seorang budak *mukatab* dibunuh di masa Rasulullah ﷺ, lalu beliau ﷺ memerintahkan agar dia ditebus (dibayar diyatnya) untuk kadar

yang telah dia tunaikan dengan diyat orang merdeka, dan yang belum dia tunaikan maka dibayar dengan diyatnya budak.

Adapun apa yang mereka sebutkan tetang riwayat *mauquf* Ibnu Ulayyah dalam riwayat ini pada Ali, maka itu adalah kekuatan khabar ini. Karena itu adalah fatwa dari Ali dengan apa yang dia riwayatkan. Sekiranya bisa ditelusuri, darimana pemberlakukan bagi orang yang memberlakukan bahwa keadilan adalah bila khabar itu *musnad* dari orang yang sepertinya, sementara yang lainnya meriwayatkannya secara *mauquf* atau yang lainnya secara *mursal*, bahwa itu adalah cacat pada hadits tersebut? Ini tidak diwajibkan oleh *nash*, pandangan dan logika. Dalilnya telah benar yang mewajibkan taat kepada yang *musnad* tanpa syarat, maka batallah apa yang selain ini.

Mereka juga berkata: Kalian meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Humaid bin Mas'adah mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Khalid –yakni Al Hadzdza`–, dari Ikrimah, dari Ali bin Abu Thalib, tentang budak *mukatab* bila telah menunaikan setengahnya, maka dia menjadi berutang.

Dan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Waki' mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Al Mubarak, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: *Hadd*-nya budak *mukatab* adalah *hadd* hamba sahaya. Padahal ini ditinggalkan oleh keduanya.

Maka kami katakan, silakan Anda menganggap bahwa keduanya meninggalkan apa yang mereka riwayatkan, lalu apa? Hujjahnya adalah pada apa yang mereka berdua riwayatkan dari Nabi ﷺ, bukan pada perkataan mereka berdua. Kami telah mengkhususkan satu jilid besar secara tersendiri mengenai apa yang mereka perselisihkan dalam masalah ini. Dan juga bila

perselisihan itu, mereka anggap menyebabkan kelemahan pada apa yang mereka berdua riwayatkan, maka mereka telah berlepas dari orang yang kebalikan dari itu, sehingga dia mengatakan, "Bahkan itu menyebabkan kelemahan pada apa yang diriwayatkan dari mereka berdua dari apa yang menyelisihi apa yang mereka berdua riwayatkan. Namun sangat jauhlah kemungkinan itu dari mereka berdua."

Ali berkata: Lalu bagaimana mungkin, sedangkan perawinya telah menakwilan apa yang dia riwayatkan dan dia telah lupa akan hal itu? Dan pada apa yang kami sebutkan dari Ali dan Ibnu Abbas tidak ada penyelisihan terhadap apa yang mereka berdua riwayatkan.

Perkataan Ali, "Bila dia telah menunaikan setengahnya, maka dia menjadi berutang." Ini tidak menyelisihi apa yang masyhur darinya tentang hak mendapat warisannya orang yang sebagian dirinya merdeka karena status merdeka pada dirinya tanpa beserta bagian yang masih berstatus budak. Dan tidak pula menyelisihi apa yang diriwayatkan mengenai hukum budak *mukatab*, karena mengenainya dia tidak mengatakan, "Sisanya bukan budak." Dan tidak pula mengatakan, "Apa yang diraih dengan apa yang telah dia tunainya bukan merdeka." Tapi dia mengabarkan, "Sesungguhnya dia tidak melemah, akan tetapi diikutkan dengan sisa *kitabah* saja." Maka dalam hal ini tidak ada penyelisihan terhadap apa yang dia riwayatkan.

Perkataan Ibnu Abbas, "*Hadd*-nya budak *mukatab* adalah *hadd* hamba sahaya." Diartikan bahwa dia memaksudkan, selama budak itu belum menunaikan sedikit pun dari *kitabah*-nya, dan apa yang menjadi konsekwensi darinya bila telah dia tunaikan sebagiannya selama dia belum menunaikan. Maka ini benar, dan

dengan ini pula kami berpendapat. Jadi batallah pernyataan kesia-siaan mereka dan klaim dusta mereka, bahwa keduanya menyelisihi apa yang mereka berdua riwayatkan, dan batallah pernyataan bahwa mereka bersungguh-sungguh mengenai khabar itu.

Ini bagian yang diperselisihkan oleh para ulama, yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Utsman, Jabir dan Ummahatul Mukminin, bahwa budak *mukatab* adalah budak selama masih tersisa satu dirham atasnya. Namun tidak *shahih* dari seorang pun dari mereka. Karena ini dari Umar melalui jalur Al Hajjaj bin Arthah –sedangkan dia *halik*–, dari Ibnu Abi Mulaikah secara *mursal*.

Dari jalur Muhammad bin Ubaidullah Al Arzami –dia juga seperti itu atau lebih rendah–. Kemudian diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib "bahwa Umar" adalah *mursal*. Diriwayatkan dari jalur Sulaiman At-Taimi, "bahwa Umar".

Dari jalur Ibnu Wahb, dari sejumlah orang kalangan ahli ilmu, dari Umar, Utsman, Jabir dan yang dari para Ummahatul Mukminin, itu dari jalur Umar bin Qais bin Sandal, -dia *dha'if*-.

Yaitu dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, dari jalur Abu Ma'syar Al Madani, -dia juga *dha'if*-, tapi *shahih* dari Zaid bin Tsabit, Aisyah Ummul Mukminin dan Ibnu Umar. Dan itu *ma`tsur* dari segolongan tabi'in, diantaranya Urwah bin Az-Zubair dan Sulaiman bin Yasar. Dan *shahih* juga dari Said bin Al Musayyib, Az-Zuhri dan Qatadah.

Itu juga pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi Laila, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Abu Sulaiman. Segolongan ulama

berpendapat, "Para budak *mukatab* sesuai dengan persyaratan mereka." Ini *shahih* dari Jabir bin Abdullah. Segolongan lainnya mengatakan, "Dia merdeka saat dilangsungkan akad *kitabah.*" Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, namun kami tidak menemukan sanad yang sampai kepadanya. Segolongan lainnya mengatakan, "Bila telah menunaikan setengah *mukatabah*-nya, maka dia berutang."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari Jabir bin Samurah, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Bila budak *mukatab* telah menunaikan separuh (cicilannya), maka dia masih berutang."

Dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Abdurrahman, dengan sanad ini juga: Umar berkata, "Bila dia telah menunaikan separuh, maka tidak ada lagi status budak atasnya." Dan dalam masalah ini juga kami telah menyebutkan perkataan Ali yang seperti itu, dan keduanya adalah dua sanad yang *jayyid.* Diriwayatkan secara *shahih* dari Syuraih, "Bila budak *mukatab* telah menunaikan setengah, maka tidak ada lagi status budak atasnya, dan dia sebagai orang yang berutang."

Hal itu diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih. Segolongan ulama berkata, "Bila budak *mukatab* telah menunaikan sepertiga maka dia masih berutang." Ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Ibnu Mas'ud, "Bila budak *mukatab* telah menunaikan sepertiga, maka

dia masih berutang." Segolongan lainnya berkata, "Bila dia telah menunaikan seperempat maka dia masih berutang."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, bahwa dikatakan, "Bila budak *mukatab* telah menunaikan seperempat, maka dia masih berutang." Segolongan lainnya berkata, "Bila dia telah menunaikan tiga perempat *kitabah* maka dia masih berutang." Ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari pandangannya. Dia berkata, "Tidak pernah sampai kepadaku dari seorang pun."

Segolongan lainnya berkata, "Bila dia telah menunaikan nilainya maka dia masih berutang." Ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Al Hasan, bahwa Ibnu Mas'ud mengatakannya.

Diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Isma'il bin Abu Khalid, dia berkata: Asy-Sya'bi berkata kepadaku, "Pendapat Syuraih seperti pendapat Ibnu Mas'ud, bahwa bila budak *mukatab* telah menunaikan nilainya maka dia merupakan salah seorang yang berutang." Sanad ini *jayyid*, karena Asy-Sya'bi sahabat Syuraih, dan Syuraih sahabat Ibnu Mas'ud. Dan ini tidak menyelisihi apa yang diriwayatkan dari jalur ini juga, yaitu bila dia telah menunaikan setengah *kitabah* maka dia orang yang berutang. Karena ada kemungkinan kedua perkatan ini bersamaan dan tidak saling kontradiktif.

Yaitu dia memandang bahwa bila budak *mukatab* telah menunaikan sedikit dari nilainya, atau setengah *kitabah*, maka dia seorang yang berutang. Mana pun yang ditunaikannya maka dia seorang yang berutang.

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari An-Nakha'i, "Bila budak *mukatab* telah menunaikan harga budaknya, maka mereka tidak berhak lagi menjadikannya sebagai budak." Segolongan lainnya mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ikrimah bin Ammar, dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Bila masih tersisa atas budak *mukatab* lima *uqiyah*, atau lima *dzaud*, atau lima *wasaq*, maka dia seorang yang berutang'." Ini tidak *shahih*. Karena sanadnya terputus, dan Ikrimah bin Ammar *dha'if*. Segolongan lainnya mengatakan seperti pendapat kami.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Zakariya bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ikrimah, dari Ali, "Budak *mukatab* ditebus sekadar dengan apa yang telah dia tunaikan."

Dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna: Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Thariq bin Abdurrahman, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ali bin Abu Thalib berkata mengenai budak *mukatab*, 'Dia dimerdekakan berdasarkan perhitungan'."

Dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ikrimah, dari Ali, dia berkata, "Budak *mukatab* dimerdekakan darinya sekadar dengan apa yang telah dia tunaikan."

Dari jalur Waki': Al Mas'udi mengabarkan kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Pemerdekaan pada budak *mukatab* berlaku dari awal cicilan." Semua pendapat ini, kami tidak mengetahui hujjahnya untuk satu

pun dari itu. Kendati demikian, bagaimana pun semuanya ini walaupun tidak lebih kuat daripada pembatasan Malik mengenai apa yang membolehkan orang bersuami untuk bersedekah dengannya, serta apa yang dengannya dapat menggugurkan petaka (desakan kebutuhan) dan apa yang tidak dapat menggugurkannya. Dan dari pembatasan Abu Hanifah mengenai apa yang dengannya dapat membatalkan shalat, yaitu berupa tersingkapnya sesuatu dari kepala wanita merdeka, atau perutnya, atau pahanya, dari seperempatnya dari semua itu.

Diantara syarat-syarat rusak yang mereka berdalih dengannya adalah "*Orang-orang Islam harus memenuhi persyaratan yang mereka sepakati*", ini tidak lebih *dha'if*, bahkan memiliki kelebihan. Karena mayoritasnya merupakan pendapat para sahabat ﷺ. Kecuali orang yang mengatakan, "Budak *mukatab* masih sebagai budak selama masih ada tanggungan satu dirham atasnya." Sehingga mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ,

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

"*Budak mukatab masih sebagai budak selama masih ada tanggungan satu dirham atasnya.*"

Dari jalur Abdul Baqi' bin Nafi' –perawi dusta–, dari Musa bin Zakariya, dari Abbas bin Muhammad, dari Ahmad bin Yunus, dari Husyaim, dari Ja'far bin Iyas, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ,

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

"*Budak mukatab masih sebagai budak selama masih ada tanggungan satu dirham atasnya.*"

Khabar ini *maudhu'*, tidak diragukan lagi. Tidak pernah diketahui dari hadits Abbas bin Muhammad, tidak pula dari Ahmad bin Yunus, tidak pula dari hadits Husyaim, tidak pula dari hadits Ja'far, tidak pula dari hadits Nafi', dan tidak pula dari hadits Ibnu Umar. Tapi ini hanya dikenal dari perkataan Ibnu Umar. Sedangkan hadits-hadits mereka semuanya lebih masyhur daripada matahari. Kami juga tidak mengetahui dari Musa bin Zakariya. Adapun hadits Amr bin Syu'aib itu *shahih*, namun ada kekacauan di dalamnya.

Karena telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdushshamad –yaitu Ibnu Abdil Warits– mengabarkan kepadaku, Hammam –yaitu Ibnu Yahya– mengabarkan kepada kami, Abbas Al Jurairi mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٌ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ.

"*Budak mana pun yang mengadakan akad kitabah atas seratus uqiyah lalu dia menunaikannya kecuali sepuluh uqiyah, maka dia masih tetap sebagai budak. Dan budak mana pun yang mengadakan akad kitabah atas seratus dinar, lalu dia*

menunaikannya kecuali sepuluh dinar, maka dia masih tetap sebagai budak."

Dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha` Al Hurasani, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, "Barangsiapa mengadakan akad *kitabah* dengan seorang budak atas seratus dirham, lalu si budak menunaikannya kecuali sepuluh dirham, maka dia tetap sebagai budak; atau atas seratus *uqiyah* lalu dia menunaikannya kecuali satu *uqiyah*, maka dia tetap sebagai budak."

Atha`Al Khurasani ini tidak pernah mendengar apa pun dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dan tidak pula dari seorang sahabat pun kecuali dari Anas.

Yang mengherankan, bahwa semua yang menilai cacatnya khabar Ali dan Ibnu Abbas –padahal itu sangat *shahih*–, bahwa itu mengandung kekacauan di dalamnya –padahal dia dusta–, kemudian berdalih dengan cela ini, padahal ada kekacauan di dalamnya sebagaimana yang Anda lihat.

Bila mereka berkata, "Itu perkataan Ummul Mukminin Aisyah. Dan tidaklah Allah ﷻ membiarkan dirusaknya kehormatan Rasulullah ﷺ dengan masuknya orang yang tidak halal untuk masuk ke tempat para istrinya."

Maka kami katakan, kalian benar. Dan sebenarnya Allah ﷻ hanya mengharamkan masuknya para lelaki merdeka kepada mereka, sedangkan budak *mukatab* selama dia belum menunaikan sedikit pun dari *kitabah*-nya maka dia tetap sebagai budak, dan selama masih ada tanggungan atasnya maka dia bukan sebagai orang merdeka (secara utuh), tapi sebagiannya merdeka dan sebagian lainnya sebagai budak. Dan mereka (para istri beliau) tidak dilarang dari orang yang sifatnya demikian.

Bila dikatakan, "Itukan pendapat Jumhur?" Maka kami katakan: Lalu apa? Berapa banyak kisah yang kalian menyelisihi jumhur di dalamnya? Ya, dan kalian men-*taqlid* pendapat seseorang yang tidak diketahui seseorang mengatakannya dalam urusan agama kalian. Contohnya Asy-Syafi'i, dia menyelisihi jumhur ulama mengenai batalnya shalat karena meninggalkan shalawat atas Rasulullah ﷺ di dalam tasyahhud akhir, mengenai pembatasan air thaharah dua *qullah*, mengenai najisnya air karena ada lalat yang mati di dalamnya, mengenai najisnya rambut atau bulu, dan lebih dari seratus masalah lainnya.

Abu Hanifah menyelisihi jumhur ulama mengenai zakat unta, dan pendapatnya yang menyatakan, bahwa harta yang digabung tidak merubah zakat, ini menyelisihi jumhur ulama. Juga menyelisihi jumhur ulama mengenai pengguguran zakat potongan-potongan pada emas, dan mengenai lebih dari seribu masalah. Malik menyelisihi jumhur ulama mengenai zakat ternak, mengenai yang hamil dan yang menyusui dalam bolehnya berbuka, dan mengenai umrah adalah *tathawwu'*, dan mengenai dua ratus masalah lainnya. Dan sekarang, kebanyakan orang yang diriwayatkan pendapat darinya, dan mereka itu tidak mencapai sepuluh orang, menjadi hujjah yang tidak boleh diselisihi. Padahal selain mereka yang selevel dengan mereka telah menyelisihi mereka.

Berapa banyak kasus, dimana mereka menyelisihi riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ, seperti haditsnya,

لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، وَلاَ عَطِيَّةٌ، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.

"*Seorang wanita tidak boleh mengelola hartanya, dan tidak pula pemberian, bila suaminya memegang kendalinya.*"

Dan bahwa diyat atas pemilik sapi adalah sebanyak dua ratus ekor sapi, sedangkan atas pemilik kambing adalah seribu ekor kambing, serta mengenai seseorang yang membakar hasil penipuan dan sebagainya. Ini adalah main-main dan kesia-siaan dalam agama.

Bila mereka berkata, "Diriwayatkan secara *shahih* bahwa budak *mukatab* tetap sebagai budak, maka itu memang demikian."

Maka kami katakan: Ya, selama tidak ada *nash* yang menyelisihi ini maka berpedoman dengannya boleh. Namun diriwayatkan secara *shahih* pula *nash* yang menyelisihi ini, dan yang menyatakan masuknya si budak ke dalam status merdeka. Ulama mazhahab Azh-Zhahiri berdalih dengan kasus penjualan Barirah, dan dia seorang budak *mukatab*? Kami mengatakan, benar, namun dia belum menunaikan sedikit pun dari *kitabah*-nya. Demikian yang disebutkan di dalam haditsnya, dan demikian ini pula kami berpendapat. Jadi batallah pendapat mereka, dan benarlah pendapat kami.

1689. Masalah: Tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dua budak sekaligus dengan satu *kitabah*, baik keduanya orang asing maupun kerabat mahram yang haram dinikahi.

Dalilnya, bahwa itu tidak diketahui, tidak diketahui apa yang berlaku darinya terhadap masing-masing dari keduanya atau dari mereka, dan ini batil. Lain dari itu, bahwa syaratnya untuk tidak memerdekakan satu pun dari keduanya kecuali dengan penunaian yang lainnya, sedangkan pemerdekaannya itu merupakan syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah ﷻ, maka itu batil.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"*Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [64]: 164)

Maka benarlah bahwa itu adalah akad yang menyelisihi Al Qur`an sehingga tidak dibolehkan, dan dengan itu sama sekali tidak terjadi kemerdekaan –baik keduanya menunaikan maupun tidak–, dan ini merupakan pendapat ulama fikih Azh-Zhahiri.

1690. Masalah: Menjual budak *mukatab*, baik budak laki-laki maupun budak perempuan, selama si budak belum menunaikan sedikit pun dari *kitabah*-nya adalah boleh manakala sang majikan menghendaki. Begitu juga menggauli budak perempuan *mukatab* adalah boleh selama dia belum menunaikan sedikit pun dari *kitabah*-nya, lalu bila dia hamil ataupun tidak hamil, maka dia kembali kepada *mukatabah*-nya. Bila si budak dijual maka batallah *kitabah* itu, lalu bila dia kembali kepada kepemilikannya, maka tidak berlaku lagi *kitabah* itu kecuali dengan

akad baru –bila si budak memintanya–. Lalu bila budak telah menunaikan sebagian dari *kitabah* itu –baik sedikit maupun banyak–, maka diharamkan menggaulinya secara umum. Dan dibolehkan menjual bagian dari budak yang belum dia tunaikan. Jika bagian itu dia jual, maka batallah *kitabah* di dalamnya secara khusus, dan sahlah kemerdekaan itu pada bagian budak yang telah dia tunaikan (yang telah dibayar).

Bila pada suatu hari bagian yang dijual itu kembali kepada kepemilikan si penjual, maka *kitabah* pada bagian itu tidak berlaku lagi dan tidak dapat kembali kepada *kitabah* itu tanpa keluar dari kepemilikan. Begitu juga bila sang majikan meninggal, maka bagian yang telah ditunaikan adalah merdeka, sedangkan bagian tersisa yang masih berstatus budak yang menjadi milik para ahli waris telah batal *kitabah* di dalamnya. Bila budak itu belum menunaikan sedikit pun, maka seluruh *kitabah* itu batal, dan budak itu menjadi hak para ahli waris.

Begitu juga bila budak *mukatab* meninggal dan belum menunaikan sedikit pun dari *kitabah*-nya, maka budak itu meninggal sebagai budak, dan hartanya semuanya menjadi milik sang majikan. Bila budak itu telah menunaikan sebagian dari *kitabah*, maka sebagian dari budak itu merdeka sesuai dengan kadar yang telah ditunaikan, dan yang merupakan hak dari bagian itu yang ditinggalkan sebagai warisan, menjadi hak para ahli warisnya yang merdeka. Sedangkan yang merupakan hak dari bagian yang belum ditunaikan merupakan peninggalan milik sang majikan, dan sisa *kitabah*-nya menjadi batal, dan juga apa yang dikandung budak perempuan *mukatab* baik sebelum maupun setelah *kitabah*, hingga genap seratus dua puluh hari sejak dia mengandung.

Jadi hukum yang dikandungnya sama dengan hukum budak perempuan itu hingga genap hitungan tersebut. Maka apa yang telah merdeka darinya (budak perempuan) karena penunaian, maka merdeka darinya (dari yang dikandung) sekadar dengan itu. Bila telah ditiupkan ruh padanya, maka perkaranya telah tetap, dan tidak bertambah nilai kemerdekaan padanya setelah penunaiannya.

Dalilnya adalah apa yang kami sebutkan di dalam masalah yang sebelum ini, yaitu ketetapan Rasulullah ﷺ, bahwa budak *mukatab* menjadi merdeka darinya sekadar dengan apa yang telah dia tunaikan, dan tetap berstatus budak darinya sesuai dengan kadar yang belum dia tunaikan. Ini berlaku pada semua yang kami sebutkan, yaitu dia tetap sebagai budak selama belum menunaikan. Bila seseorang menjual budak laki-lakinya atau menggauli budak perempuannya maka itu halal baginya. Kami tidak mengetahui di dalam agama Allah ﷻ, budak yang dilarang dijual.

Sementara itu, para ulama fikih Hanafi dan Maliki melarang menjual yang menggauli, namun kami tidak mengetahui mereka memiliki hujjah dalam hal itu, tidak dari Al Qur`an, As-Sunnah, qiyas maupun logika. Bahkan pendapat mereka menyelisihi semua itu, apalagi alasan mereka untuk pendapat mereka yang rusak dengan sesuatu yang tidak *shahih*, bahwa budak *mukatab* tetap sebagai budak selama masih ada tanggungan satu dirham atasnya. Karena bila dia masih sebagai budak, lalu apa yang menghalangi untuk menjualnya, dan bila dia masih sebagai budak perempuan, lalu apa yang menghalangi untuk menggaulinya? Sedangkan Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦

"*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-6)

Maka si budak itu tidak terlepas statusnya dari sebagai budak sehingga menggaulinya adalah halal, atau budak sebagai budak sehingga dia sebagai wanita merdeka, atau sebagai budak perempuan milik orang lain. Adalah tidak logis di dalam agama Allah ﷻ dan logika kecuali ini.

Seandainya mereka menghadap ini kepada diri mereka sebagaimana pengingkaran mereka terhadap Rasulullah ﷺ dalam hal pernikahan beliau dengan Ummul Mukminin Shafiyyah, yang mana beliau menjadikan maharnya adalah kemerdekaannya, yaitu mereka mengatakan, "Itu tidak terlepas dari kemungkinan bahwa beliau menikahinya ketika dia (Shafiyyah) sebagai budak perempuannya, namun itu tidak boleh. Atau beliau menikahinya dalam keadaan dia sebagai wanita merdeka, maka ini adalah pernikahan tanpa mahar." Tentu ini lebih selamat bagi mereka dari dosa daripada yang lainnya, dan dari ucapan dengan pendapat pandir ini dalam hal yang pertama.

Jawaban untuk mereka, bahwa beliau ﷺ tidak menikahinya kecuali dia sebagai wanita merdeka, dan dengan mahar yang sah, yang telah didapatkan olehnya dari beliau, dan beliau memberikannya kepadanya, sebagaimana yang diperintahkan

Rabbnya ﷻ, yaitu kemerdekaannya yang penuh sebelum pernikahan itu ketika beliau hendak menikahinya.

Budak *mukatab* secara otomatis tidak lepas dari empat macam status. Bisa sebagai orang merdeka dari sejak akad *kitabah* sebagaimana disebutkan dari sebagian sahabat ﷺ –namun mereka tidak berpendapat dengan ini–; atau sebagai budak sebagaimana yang mereka katakan; atau sebagai budak selama dia belum menunaikan, lalu bila telah menunaikan maka kemerdekaan masuk kepadanya sehingga sebagiannya merdeka dan sebagian lainnya sebagai budak –sebagaimana pendapat kami–; atau tidak sebagai orang merdeka dan tidak pula sebagai budak, tidak sebagiannya merdeka dan sebagian lainnya budak, namun ini mustahil, tidak logis.

Jadi bila menurut mereka, dia sebagai budak, maka menjual budak dan menggauli budak perempuan adalah halal selama tidak ada *nash* yang melarang itu, dan di sini memang tidak ada *nash* yang melarang itu. Bahkan *nash* yang *shahih* dan ijma yang meyakinkan menunjukkan bolehnya menjual budak *mukatab* yang telah menunaikan sebagian cicilannya.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Qutaibah mengabarkan kepada kami, Al-Laits, yaitu Ibnu Sa'd, mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Aisyah Ummul Mukminin mengabarkan kepadanya, bahwa Barirah datang meminta tolong kepadanya dalam *kitabah*-nya, sedangkan dia belum menunaikan sedikit pun dari *kitabah*-nya. Aisyah berkata kepadanya, "Kembalilah kepada para pemilikmu. Bila mereka mau aku membayarkan untukmu *kitabah*-mu dan *wala*-mu milikku, maka akan aku lakukan." Barirah pun menyampaikan itu kepada para pemiliknya, namun

mereka menolak dan berkata, "Bila dia mau, dia membayarkan untukmu, maka silakan engkau melakukannya, sedangkan *wala*-mu menjadi milik kami." Aisyah menyampaikan itu kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasululalh ﷺ bersabda kepadanya, "*Belilah dia, lalu merdekakanlah dia. Karena sesungguhnya wala itu hanyalah bagi orang yang memerdekakan.*" Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri (dihadapan orang-orang), lalu beliau bersabda,

مَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ أَوْثَقُ.

"*Mengapa ada orang-orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah Ta'ala. Barangsiapa mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah Ta'ala, maka itu tidak berlaku baginya walaupun dia mensyaratkan seratus syarat. Syarat Allah lebih berhak dan lebih kuat.*"

Dari jalur Muslim: Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` mengabarkan kepada kami, Abu Usamah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami –yakni dari ayahnya–, Aisyah Ummul Mukminin mengabarkan kepadaku, dia berkata: Barirah masuk ke tempatku lalu berkata, "Sesungguhnya para pemilikku mengadakan akad *kitabah* denganku atas sembilan

uqiyah dalam sembilan tahun, setiap tahun satu *uqiyah*, maka bantulah aku." Aisyah berkata kepadanya, "Bila para pemilikmu mau aku akan membayarkan untuk mereka dengan sekali pembayaran, aku memerdekakanmu dan *wala*-mu menjadi milikku, maka akan aku lakukan." Barirah menyampaikan itu kepada para pemiliknya, namun mereka berkata, "Tidak, kecuali *wala*-nya milik kami." Aisyah berkata, "Lalu dia datang lagi kepadaku, dia menyampaikan itu kepadaku." Maka Aisyah mencelanya, lalu aku berkata, "Kalau begitu tidak, demi Allah."

Sementara Rasulullah ﷺ mendengar itu, lalu beliau bertanya kepadaku, aku pun memberitahu beliau, maka beliau bersabda, "*Belilah dia lalu merdekakanlah, dan syaratkanlah wala kepada mereka, karena sesungguhnya wala' itu menjadi milik orang yang memerdekakan.*" Maka aku pun melakukannya. Kemudian Rasulullah ﷺ berpidato sore harinya. Beliau memanjatkan puja dan puji kepada Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ.

"*Mengapa ada orang-orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah. Tidak ada satu syarat pun yang tidak terdapat dalam Kitab Allah kecuali itu batil,*

walaupun ada seratus syarat. Kitab Allah lebih berhak, dan syarat Allah lebih kuat." Lalu disebutkan sisa haditsnya.

Dari jalur Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Ummul Mukminin Aisyah, menyerupai itu. Dari jalur Al Bukhari: Abu Nu'aim –yaitu Al Fadhl bin Dukain– mengabarkan kepada kami, Abdul Wahid bin Aiman mengabarkan kepada kami, ayahku Aiman menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku masuk ke tempat Aisyah Ummul Mukminin, lalu aku berkata kepadanya, "Aku tadinya (budak) milik Utbah bin Abu Lahab, lalu dia meninggal, lalu diwarisi oleh anak-anaknya. Kemudian mereka menjualku kepada Ibnu Abi Amr Al Makhzumi, lalu dia memerdekakanku. Sementara anak-anaknya Utbah mensyaratkan *wala* (untuk mereka)." Aisyah berkata, "Barirah masuk ke tempatku, saat itu dia sebagai budak *mukatab*, lalu dia berkata, 'Maukah engkau membeliku lalu memerdekakanku?' Aku berkata, 'Ya.' Lalu Barirah berkata, 'Mereka (para pemilikku) tidak mau menjualku hingga mereka mensyaratkan *wala*-ku (untuk mereka).' Aku berkata, 'Aku tidak membutuhkan itu.' Sementara Nabi ﷺ mendengarnya, atau hal ini sampai kepada beliau, lalu beliau bersabda kepadaku, '*Belilah dia dan merdekakanlah dia*'." Lalu dia menyebutkan khabar ini sampai selesai.

Dari jalur Abu Daud: Musa bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Hammad –yaitu Ibnu Salamah– mengabarkan kepada kami, dari Khalid –yaitu Al Hadzdza`–, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Mughits adalah seorang budak, dia berkata, "Wahai Rasulullah, berilah saran kepadanya." Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Wahai Barirah, bertakwalah engkau kepada Allah, karena sesungguhnya dia adalah suamimu dan ayah anakmu.*" Barirah berkata, "Apakah engkau memerintahkan itu kepadaku?"

Beliau menjawab, "*Tidak, tapi aku hanya menyarankan.*" Sementara air mata Mughits mengaliri pipinya, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepada Al Abbas, "*Tidakkah engkau heran akan kecintaan Mughits kepada Barirah dan kebencian Barirah kepadanya?*"

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ketika Barirah diberi pilihan, aku melihat suaminya membuntutinya di gang-gang Madinah, sementara air matanya bercucuran mengaliri jenggotnya. Lalu Al Abbas berbicara kepada Nabi ﷺ untuknya, -untuk memintakan saran beliau kepada Barirah-, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya (Barirah), "*Dia suamimu dan ayah anakmu.*" Barirah berkata, "Apakah engkau memerintahkan itu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Aku hanya pemberi saran.*" Barirah berkata, "Bila engkau pemberi saran, maka aku tidak membutuhkan itu." Lalu Barirah memilih dirinya sendiri. Lelaki tersebut bernama Al Mughits, dia budak milik keluarga Al Mughirah dari Bani Makhzum. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepada Al Abbas, "*Tidakkah engkau heran akan sangat bencinya Barirah kepada suaminya, dan akan sangat cintanya suaminya kepadanya?*"

Khabar ini sangat jelas lagi populer. Diriwayatkan juga dari Nabi ﷺ oleh Aisyah Ummul Mukminin, Barirah, dan Ibnu Abbas.

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas oleh Ikrimah, dan dari Barirah oleh Urwah, serta dari Ummul Mukminin oleh Al Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair, Amrah dan Aiman.

Diriwayatkan dari Aiman oleh anaknya, Abdul Wahid. Dari Amrah oleh Yahya bin Sa'id Al Anshari. Dari Al Qasim oleh anaknya, Abdurrahman. Dari Urwah oleh Az-Zuhri, Hisyam

anaknya, dan Yazid bin Ruman. Dan diriwayatkan dari mereka oleh banyak orang dan sejumlah imam yang banyak jumlahnya, sehingga menjadi nukilan yang cukup dan *mutawatir*, yang tidak mungkin diselisihi. Ini adalah penjualan budak *mukatab* sebelum dia menunaikan sesuatu.

Tidak diragukan lagi oleh setiap yang memiliki instink yang lurus, bahwa tidak seorang pun di Madinah yang tidak mengetahui itu, karena itu adalah transaksi yang terjadi antara Ummul Mukminin dan segolongan sahabat, yaitu para maula Barirah. Kemudian Rasulullah ﷺ berpidato di hadapan manusia mengenai perkara penjualannya di luar waktu khutbah, dan tidak ada yang lebih masyhur daripada ini.

Kemudian karena berjalannya suaminya sambil menangis di belakang Barirah di gang-gang Madinah, menambah populernya perkara ini di kalangan anak-anak, kaum wanita dan kaum lemah. Maka sangat jelas meyakinkan bahwa itu adalah salah satu *ijma'* para sahabat. Karena tidak boleh menduga seorang sahabat menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ yang telah menegaskan dengan penegasan ini.

Inilah ijma yang meyakinkan, tidak seperti pemberian satu *sha'* gandum sebagai zakat pada Bani Al Harits bin Al Khazraj yang berjarak satu mil dari Madinah tidak pula seperti pencambukan oleh Umar sebanyak empat puluh kali sebagai tambahan dalam bentuk *ta'zir* karena minum khamer, karena *shahih* pula riwayat darinya yang menyelisihinya, dan dari sahabat lainnya yang sebelumnya dan yang setelahnya. Dan tidak ada jalan bagi mereka untuk menghadirkan kepada kami bukti dari seorang sahabat yang menyatakan larangan penjualan budak *mukatab*

sebelum menunaikan, kecuali perkataan sahabat yang kami tidak mengetahui sanadnya dari Ibnu Abbas. Silakan catat ini.

Segolongan dari mereka berkata, "Yang dijual itu hanyalah *kitabah*-nya." Maka kami berkata, "Kalian berdusta dengan kedustaan yang merekayasa waktunya, padahal di dalam khabarnya mendustakan kalian, bahwa Ummul Mukminin membelinya dan memerdekakannya, sementara *wala*-nya menjadi miliknya."

Sebagian mereka berkata, "Sesungguhnya ini lemah." Maka kami katakan, "Kalian berdusta dengan kedustaan yang merekayasa waktunya, sedangkan di dalam khabar disebutkan, bahwa kisah ini terjadi di Madinah, dan Al Abbas serta anaknya, Abdullah, berada di sana, dan bahwa *kitabah* itu untuk sembilan tahun, setiap tahunnya satu *uqiyah*, dan bahwa dia (Barirah) belum menunaikan sedikit pun. Tidak ada perbedaan di kalangan ahli ilmu dan riwayat, bahwa Al Abbas dan Abdullah tidak masuk ke Madinah dan tidak pula menetap di sana kecuali setelah penaklukkan Makkah. Nabi ﷺ semenjak masuk Madinah, setelah ditaklukkannya Makkah, hanya hidup selama dua tahun empat bulan.

Jadi dimana kelemahannya, dan dimana waktu-waktu pencicilannya? Maha Suci Allah, betapa mudahnya mendustakan orang-orang itu dalam masalah agama. Kami berlindung kepada Allah dari petaka. Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Aku berkata kepada Atha`, "Seorang budak yang aku telah mengadakan perjanjian *kitabah* dengannya, lalu aku menjualnya sebagai budak atau tetap mengadakan *kitabah* tapi dia tidak mampu?" Atha` berkata, "Dia menjadi budak bagi orang yang membelinya."

Ini dikatakan juga oleh Amr bin Dinar. Aku berkata kepada Atha`, "Bagaimana bila dia melunasi *kitabah*-nya lalu merdeka?" Atha` menjawab, "Dia menjadi *maula* orang yang membelinya." Aku katakan kepada Atha`, "Bagaimana ini, *kitabah* itu pemerdekaan?" Atha` berkata, "Sama sekali bukan, bukan pemerdekaan. Hanya saja dikatakan mengenai budak *mukatab*, bahwa dia diwarisi, maka yang mewarisinya tidak boleh menjualnya kecuali dengan izin pihak yang telah mengadakan *kitabah*-nya."

Dikatakan juga oleh Amr bin Dinar bahwa Ibnu Juraij berkata: Aku katakan kepada Atha`, "Bagaimana kalau saudara-saudaraku, anak-anaknya ayahku, mengizinkanku menjualnya, sedangkan anak-anak kakekku tidak mengizinkan?" Atha` berkata, "Cukup bagimu diizinkan oleh para ahli warisnya dari golongan *ashabah*-nya saat itu." Atha` berkata, "Adapun budak *mukatab* yang engkau sendiri yang mengadakan *kitabah*-nya, lalu engkau menjualnya sebagai budak dan yang menjadi tanggungannya, maka dalam hal ini engkau tidak perlu meminta izin kepada seorang pun. Bila dia tidak mampu maka dia menjadi milik orang yang membelinya, dan bila dia merdeka maka dia menjadi maula orang yang membelinya.'"

Demikian Atha` dan Amr bin Dinar, keduanya membolehkan bagian budak *mukatab* tanpa ketidakmampuan, dan Ibnu Juraij tidak menyelisihi keduanya. Yang mengherankan adalah sebagian mereka membolehkan penjualan *kitabah*-nya budak *mukatab* –padahal ini haram–, karena ini penjualan *gharar* (mengandung tipuan), namun mereka melarang menjual bagian budaknya sebelum dia menunaikan –padahal ini halal mutlak–. Kemudian mereka berkata, "Bila si budak telah menunaikan lalu

merdeka, maka *wala*-nya menjadi milik orang yang menjual *kitabah*-nya. Dan bila dia tidak mampu maka dia menjadi budak bagi orang yang membeli *kitabah*-nya.

Ini pencampuradukkan yang tidak ada bandingannya, karena ini adalah penjualan, bukanlah penjualan sementara kepemilikan bagian budaknya bagi yang tidak membelinya. Semua ini batil. Sebagian mereka berdalih dalam melarang penjualannya dengan firman Allah ﷻ,

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

"*Penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 1)

Ini hujjah atas mereka, bukan bagi mereka. Karena mereka memandang ketidak mampuannya bila dia tidak mampu, dan pembatalan *kitabah*-nya, sementara mereka lupa firman Allah ﷻ, "*Penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 1)

Mereka berkata, "Kaum muslimin harus menetapi persyaratan yang mereka sepakati." Kami katakan, kalau begitu, silakan kalian bolehkan syaratnya atas budak perempuan *mukatab* dan dalam hal menggaulinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'id bin Al Musayyib dan yang lainnya.

Mereka berkata, "Ini syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah." Kami katakan, ketidakmampuan juga syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah *Ta'ala*, tidak ada bedanya. Kemudian mereka tidak berbeda pendapat mengenai orang yang menetapkan atas dirinya karena Allah ﷻ untuk memerdekakan budak ini –bila ayahnya siuman, atau bila datangnya orang yang sedang bepergian–, maka sesungguhnya dia berhak menjualnya setelah yang sedang bepergian itu belum datang, dan selama sang

ayah belum siuman. Lalu mengapa mereka tidak melarang ini dengan dalih, "*Penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

Bila mereka berkata, "Si budak tidak lagi berhak atas kemerdekaan itu karena kematian ayah yang sakit atau orang yang bepergian tersebut." Maka kami katakan, dan budak *mukatab* juga tidak lagi berhak atas kemerdekaan menurut kalian karena faktor ketidakmampuan, dan itu tidak ada bedanya. Bagaimana bisa demikian, bukankah firman Allah *Ta'ala*, "*Penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1) menghalangi penjualan tersebut. Sebenarnya itu hanyalah pencegah dari membatalkan akadnya dengan memaksudkan pembatalan.

Adapun menggauli budak perempuannya yang *mukatab*, maka telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Hanbal: Abdushshamad bin Abdul Warits At-Tannuri mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Bila seorang lelaki mengadakan akad *kitabah* dengan budak perempuannya dan mensyaratkan boleh menggaulinya hingga dia menunaikan *kitabah*-nya, maka itu tidak apa-apa." Demikian juga pendapat Abu Tsaur.

Yang mengherankan, orang-orang yang melarang menggaulinya berbeda pendapat, yang mana Al Hakam bin Utaibah berkata, "Bila budak itu hamil, maka batallah *kitabah* itu, dan si budak berstatus *ummul walad.*" Az-Zuhri berkata, "Si majikan dicambuk seratus kali. Lalu bila si budak hamil, maka dia menjadi *ummul walad.*"

Ali berkata: Andaikan saya tahu bagaimana dicambuk seratus kali orang yang menggauli budak perempuan yang menjadi *ummul walad*-nya bila dia hamil. Sungguh ini sangat

mengherankan. Hal itu hanyalah halal atau zina, dan tidak ada yang ketiganya.

Qatadah berkata, "Dia dicambuk sembilan puluh sembilan kali. Dan budak perempuannya juga begitu bila dia yang menggodanya." Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Tidak ada hukuman apa pun atas si majikan dan tidak pula atas budak. Bila si budak hamil, maka dia boleh memilih antara melanjutkan *kitabah* atau menjadi *ummul walad* dengan membatalkan *kitabah*." Abu Hanifah dan Malik berpendapat seperti pendapat Sufyan, hanya saja dengan tambahan, "Bila melanjutkan *kitabah*, maka dia mengambil mahar darinya berupa mahar standarnya, lalu dengan itu dia menggunakannya untuk *kitabah*-nya." Sementara malik menambahkan, "Sang majikan diberi hukuman."

Abu Muhammad berkata: Seandainya saya tahu makna budak itu mengambil mahar darinya, apakah dia sebagai istrinya sehingga dia berhak atas mahar? Ini yang batil; ataukah dia sebagai pelacur? Namun Rasulullah ﷺ telah mengharamkan upah pelacuran; ataukah dia sebagai budaknya sehingga dia halal dan tidak ada mahar baginya; ataukah dia haram karena suatu sifat seperti sedang haid atau sedang berpuasa dan serupanya. Jadi pendapat ini kacau, tidak logis.

Asy-Syafi'i berkata, "Keduanya di-*ta'zir*, dan si budak berhak atas mahar standarnya. Dan dia menjadi *ummul walad*-nya." Pendapat ini kontradiktif sebagaimana yang telah kami sebutkan. Yang mengherankan dari argumen-argumen mereka dalam melarang menggaulinya adalah mereka mengatakan, "Budak itu tidak berada di bawah kepemilikannya, dan si budak memiliki dirinya sendiri, seperti budak yang digadaikan."

Ali berkata: Ini dusta. Budak itu tidak terputus dari kepemilikannya, kecuali dengan penunaian. Klaim itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dan budak perempuan yang digadaikan adalah halal bagi majikannya. Orang yang melarang menggaulinya adalah salah. Pendapat itu berhujjah terhadap yang batil dengan yang batil, terhadap klaim dengan klaim, dan terhadap pendapat mereka dengan pendapat mereka sendiri. Mereka juga mengatakan, "Kepemilikannya telah gugur berupa pengambilan manfaat darinya, dan menggaulinya termasuk diantara mengambil manfaat darinya."

Abu Muhammad berkata: Ini dusta, bahkan kepemilikannya gugur dari status budaknya, sedang kepemilikan status budaknya termasuk manfaatnya. Yang benar di sini, bahwa manfaat-manfaatnya dibolehkan baginya tanpa ada perbedaan, sehingga tidak keluar dari kepemilikannya kecuali apa yang dikeluarkan oleh *nash*, dan tidak ada *nash* yang melarang menggaulinya selama si budak belum menunaikan. Sebagian mereka berkata, "Menggaulinya sama dengan merusak sebagiannya." Ini sangat pandir. Bila itu sama dengan merusak sebagiannya, tentu itu diharamkan atasnya sebelum akad *kitabah*, sebagaimana diharamkan atasnya merusak sebagiannya, dan tidak ada perbedaan.

Pendapat kami, "Bila kembali kepada kepemilikannya maka *kitabah* itu tidak turut kembali." Ini karena setiap akad menjadi batal sebab suatu hak, sehingga tidak kembali berlaku kecuali dengan mengulang akadnya, atau karena diwajibkan kembalinya setelah batalnya oleh suatu *nash*, sedangkan di sini tidak ada *nash*.

Apabila budak telah menunaikan sebagian, maka status merdeka masuk kepadanya sesuai dengan kadar yang telah ditunaikan. Tidak halal menjual yang merdeka, tidak halal pula

menjual bagian dari yang merdeka, tidak pula menggauli orang yang sebagian dirinya merdeka. Karena dia saat itu tidak lagi sebagai budaknya, tapi sebagiannya sebagai budaknya dan sebagian lainnya bukan budaknya. Sedangkan persetubuhan tidak dapat dibagi, dan persetubuhan yang haram tidak pernah dihalalkan.

Bila majikan melakukan itu maka dia sebagai pezina, sehingga diberlakukan *hadd* atasnya, dan bila terlahir anak maka si anak tidak dinasabkan kepadanya. Demikian pendapat Al Hasan Al Bashri. Namun majikan boleh menjual apa yang masih dimilikinya pada budaknya, dan berdasarkan apa yang telah kami sebutkan tentang bolehnya seseorang menjual bagiannya yang masih di dalam kepemilikannya.

Pendapat kami, "Bila majikan meninggal maka batallah *kitabah* itu, atau yang porsi bagian dari apa yang belum ditunaikan darinya." Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Dan telah diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ tentang masuknya kemerdekaan kepada budak *mukatab* dengan terjadinya penunaian dan sisanya masih tetap berstatus budak. Bila majikan meninggal, maka apa yang telah merdeka darinya dengan penunaian itu menjadi merdeka, tidak boleh kembali menjadi budak. Sedangkan yang tersisa sebagai budak kemudian dimiliki

oleh para ahli waris, atau yang diberi wasiat, atau para pemberi utangnya.

Tidak dibolehkan akad orang yang sudah meninggal dalam harta orang lain. Sebelumnya telah kami kemukakan pendapat Asy-Sya'bi, bahwa mayat tidak memiliki syarat. Sementara mereka mengatakan, "Mereka mewarisi *kitabah*." Ini batil menurut dasar-dasar mereka. Karena menurut mereka, *kitabah* bukan utang, dan bukan harta yang tetap wajib. Maka batallah pendapat mereka yang menyatakan bahwa itu diwarisi. Sedangkan kematian budak *mukatab*. Mengenai ini ada perbedaan pendapat antara pendapat yang lama dan baru.

Segolongan ulama mengatakan, "Semua hartanya milik majikannya." Ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Ma'bad Al Juhani, dia berkata, "Umar bin Khaththab memutuskan tentang budak *mukatab* yang meninggal dan memiliki anak-anak yang merdeka serta memiliki harta yang lebih banyak daripada sisa cicilan yang menjadi tanggungannya, bahwa semua hartanya milik majikannya."

Dari Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Thariq, dari Asy-Sya'bi, dari Zaid bin Tsabit, dia mengatakan tentang budak *mukatab* yang meninggal dan memiliki ahli waris, "Sesungguhnya semua hartanya milik majikannya."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Umar, dia mengatakan tentang apa yang ditinggalkan oleh budak *mukatab*, "Itu semua milik majikannya." Ini juga pendapat Umar bin Abdul Aziz, Qatadah, An-Nakha'i, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Abu Sulaiman, serta para sahabat mereka.

Segolongan lainnya mengatakan selain ini, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah dan Abdurrazzaq. Hammad berkata: Simak bin Harb mengabarkan kepada kami, dari Qabus bin Mukhariq bin Sulaim, dari ayahnya. Sementara Abdurrazzaq mengatakan: Dari Juraij, dari Atha`. Kemudian keduanya sama-sama berkata: Dari Ali, mengenai budak *mukatab* yang meninggal dan memilik anak-anak yang merdeka, dia berkata, "Ditunaikan dari apa yang dia tinggalkan untuk melunasi sisa *kitabah*-nya, dan apa yang tersisa darinya menjadi warisan anak-anaknya."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Uyainah dan Al Mu'tamir bin Sulaiman, keduanya dari Isma'il bin Abu Khalid dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Ibnu Mas'ud berkata tentang budak *mukatab* bila dia meninggal dengan meninggalkan harta, "Ditunaikan atas namanya apa yang tersisa dari *kitabah*-nya. Dan sisanya dikembalikan kepada anak-anaknya bila dia memiliki anak-anak yang merdeka." Demikian juga yang diputuskan oleh Syuraih.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Ma'bad Al Juhani, bahwa Mu'awiyah berkata mengenai budak *mukatab* dan memiliki anak-anak merdeka dan harta, "Diberikan kepada majikannya apa yang tersisa dari *kitabah*-nya, dan yang sisanya untuk anak-anaknya yang merdeka." Demikian juga yang dikatakan oleh Ma'bad. Ini juga merupakan pendapat Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin, An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, bahwa itu menjadi hak para ahli warisnya setelah ditunaikan *kitabah*-nya. Dan ini juga merupakan pendapat Amr bin Dinar.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Bila budak *mukatab* memiliki anak-anak yang turut

bersamanya di dalam *kitabah*-nya dan anak-anak yang tidak turut bersamanya di dalam *kitabah*-nya, maka ditunaikan apa yang tersisa dari *kitabah*-nya, kemudian sisa hartanya dibagikan kepada semua anak-anaknya sesuai dengan bagian mereka." Ini juga merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hai, Abu Hanifah, dan Ishaq bin Rahawaih.

Segolongan lainnya mengatakan selain ini, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Malik dan yang menirukannya, bahwa bila budak *mukatab* yang di dalam *kitabah*-nya disertai oleh ibunya, ayahnya, kakeknya, neneknya, anak-anaknya, baik laki-laki atau perempuan, cucu-cucunya, baik dari anak-anak laki-lakinya dan perempuannya, saudara-saudaranya, baik laki-laki atau perempuan, dan para istrinya, atau sebagian dari yang kami sebutkan ini. Sementara dia telah mengadakan *kitabah* atas dirinya dan atas orang-orang yang kami sebutkan dengan satu *kitabah*, dan dia mempunyai anak-anak yang merdeka, saudara-saudara yang merdeka, dan dua orang tua merdeka, lalu dia meninggal dengan meninggalkan harta, maka ditunaikan apa yang tersisa dari *kitabah*-nya, lalu orang-orang yang kami sebutkan tadi turut bersamanya di dalam *kitabah* ini mewarisi apa yang tersisa dari hartanya sesuai dengan porsi pembagian warisan. Sementara ayah yang merdeka, ibu yang merdeka, anak-anak yang merdeka, dan saudara-saudara yang merdeka, tidak ikut mewarisi, baik ada seseorang dari mereka yang turut bersamanya di dalam *kitabah* itu maupun tidak. Bila di dalam *kitabah* itu dia bersama orang yang seseorang tidak merdeka bila memilikinya, seperti paman, sepupu, dan keponakan, maka tidak ada hak bagi mereka, dan semua hartanya menjadi milik majikannya.

Pendapatnya berbeda-beda mengenai suami dan istri, dia pernah mengatakan, "Keduanya mewarisi bila turut bersamanya di dalam satu *kitabah.*" Dan pernah juga mengatakan, "Keduanya tidak mewarisinya." Namun pendapatnya tidak berbeda, bahwa keduanya tidak mewarisi bila keduanya tidak turut bersamanya di dalam *kitabah.* Kami tidak mengetahui pendapat ini dari seorang makhluk Allah ﷻ sebelumnya. Ini adalah ketentuan yang tidak pernah terdengar yang lebih mencuat dari ini, dan ini menyelisihi Al Qur`an, As-Sunnah, logika, dan pendapat semua ulama yang diketahui pendapatnya.

Segolongan ulama mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, keduanya dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Budak *mukatab* mewarisi sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan, dan terhalangi sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan, serta merdeka sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Ali bin Abu Thalib berkata mengenai budak *mukatab*, "Dia mewarisi sekadar apa yang telah dia tunaikan, dicambuk sebagai *hadd* sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan, dan diyatnya sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan."

Dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Ali bin Abu Thalib berkata, 'Budak *mukatab* merdeka darinya sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan'."

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia ditanya tentang budak *mukatab.* Dia pun

menjawab, "Bila dia telah menunaikan nominal harga budaknya maka dia berutang. Bila dia meninggal maka ditunaikan atas namanya sisa *mukatabah*-nya. Anaknya mewarisi sesuai dengan kadar yang telah merdeka darinya, dan para *maula*-nya mewarisi sesuai dengan kadar yang masih berstatus budak darinya."

Abu Muhammad berkata: Kelemahan pendapat Malik lebih masyhur daripada sibuk mengambilnya. Cukuplah dari itu bahwa tidak diketahui dari seorang pun sebelumnya, dan bahwa tidak ada *nash* yang dibawakannya, tidak pula riwayat yang rusak, tidak pula qiyas, dan tidak logis.

Sebagian mereka berkata, "Karena budak *mukatab* tidak memiliki hukum budak dan tidak pula hukum orang merdeka, maka untuk warisannya diharuskan hukum lain selain hukum budak dalam warisan mereka dan selain hukum orang merdeka."

Ali berkata: Kami berkata, "Kalau begitu silakan kalian katakan demikian dalam hal *hudud*-nya, silakan kalian keluarkan *hudud* sendiri untuknya. Katakan juga demikian mengenai diyatnya. Katakan juga seperti ini mengenai *ummul walad*. Bagaimana bisa, sedangkan dasar kalian ini batil, dan sebagai klaim dusta. Bagi kalian tidak ada bedanya antara budak *mukatab* dan budak yang lain, kecuali majikannya tidak boleh menarik hartanya, tidak boleh mempekerjakannya, dan tidak melarangnya untuk mengelola hartanya dan mencari harta. Sebagaimana tidak ada bedanya antara *ummul walad* dan budak perempuan, kecuali bahwa dia tidak boleh dijual selamanya, tidak boleh dihibahkan selamanya, dan selamanya tidak kembali kepada hukum budak."

Mereka juga mengatakan, "Harta ini dibekukan untuk memerdekakan mereka semua, sehingga seakan-akan itu milik mereka." Kami katakan, kalau begitu, silakan kalian tetapkan itu

diantara mereka secara sama rata berdasarkan dalil ini, dan kalian jangan membaginya dengan porsi pembagian warisan. Masukkan pula setiap orang yang bersamanya di dalam *kitabah* berdasarkan dalil tersebut. Secara umum, kami tidak tahu bagaimana jiwa seseorang merasa tenteram untuk menerima pendapat ini karena sangat rusaknya, disamping dasarnya juga rusak. Tidak boleh seseorang mengadakan akad *kitabah* atas dirinya dan orang lain dengan satu *kitabah*, karena itu adalah syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah ﷻ, maka itu batil.

Pendapat Abu Hanifah, itu sangat jelas salah. Karena mereka mengakui bahwa budak *mukatab* adalah budak selama masih ada satu dirham atas tanggungannya. Dia juga demikian, sehingga bila dia meninggal maka dia meninggal sebagai budak, dan bila dia meninggal sebagai budak, maka tidak mungkin terjadi kemerdekaan atas seorang mayat setelah kematiannya. Secara umum tampaklah rusaknya pendapat mereka. Mereka tidak berbeda pandangan mengenai orang yang mengatakan kepada budaknya, "Kamu merdeka bila matahari tergelincir hari ini." Lalu budak itu meninggal sedetik sebelum tergelincirnya matahari, maka budak itu meninggal sebagai budak, dia tidak diwarisi oleh para ahli warisnya, dan semua hartanya milik majikannya.

Sedangkan orang yang mengatakan, "Semua hartanya milik majikannya," maka hanya beralasan bahwa karena dia tetap sebagai budak selama masih ada satu dirham atas tanggungannya. Ini pendapat yang telah kami jelaskan kebatilannya dengan keputusan Rasulullah ﷺ, bahwa budak *mukatab* masuk kepadanya kemerdekaan sekadar dengan apa yang telah dia tunaikan, dan dia mewarisi sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan. Jadi, benar bagian tersebut dihukumi dengan hukum orang merdeka, dan

sisanya dihukumi dengan hukum budak dalam hal warisan dan dalam segala sesuatu.

Kehamilan budak perempuan *mukatab*, maka selama belum ditiupkan ruh kepadanya, maka sebagian dirinya sebagaimana yang telah kami kemukakan, sehingga bagian itu dihukumi dengan hukum tersebut. Dan bila telah ditiupkan ruh kepadanya, maka berlaku padanya hukum lainnya.

Allah ﷻ berfirman,

ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ

"*Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 14)

Saat itu dia lelaki namun bisa menjadi perempuan, atau perempuan bisa menjadi lainnya. Maka janin dan budak tidak dihukumi ibu.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Bila dikatakan, mengapa kalian tidak membolehkan pemerdekaan semua budak *mukatab* bila sebagiannya merdeka berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ كُلُّهُ.

"*Barangsiapa memerdekakan bagian miliknya pada seorang budak, maka dia memerdekakan semuanya.*"

Kalian mengharuskan pengupayaan dengan pemerdekaan itu?

Maka kami katakan, tidak boleh membenturkan hadits-hadits Rasulullah ﷺ satu sama lainnya, dan tidak boleh ditinggalkan hukumnya dengan hukumnya yang lain. Bahkan semua hukumnya adalah wajib diikuti, dan semua sabdanya adalah benar, didengar dan dipatuhi. Beliau telah memerintahkan orang yang memerdekakan sebagiannya untuk memerdekakan seluruhnya, baik atas orang yang memerdekakan sebagiannya itu bila dia memiliki harta, ataupun dengan pengupayaan. Dan beliau telah mengkhususkan budak *mukatab* dengan hukum lainnya, yaitu merdeka sebagiannya. Sementara sebagian lainnya tetap berstatus budak.

Kami menerima semua yang beliau perintahkan kepada kami, dan sebagiannya tidak bertentangan dengan sebagian lainnya. Orang yang mengesampingkan pengajaran agama Rasulullah ﷺ maka dia sangat bodoh. Padahal kedua hukum ini adalah *shahih*, pada keduanya ada perbedaan pandangan di kalangan *salaf* maupun *khalaf*, dan keduanya merupakan nukilan perorangan-perorangan yang *tsiqah*, maka sebagiannya tidak lebih utama untuk diterima daripada sebagian lainnya.

1691. Masalah: *Kitabah* tidak dihalalkan dengan syarat pelayanan saja, tidak pula dengan syarat bekerja setelah merdeka, dan tidak pula dengan syarat yang tidak ada dasar *nash*-nya.

Kitabah dengan semua bentuk itu adalah batil berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah adalah batil.*"

1692. Masalah: Barangsiapa yang diakad *kitabah* hingga waktu yang tidak ditetapkan, maka dia tetap di atas *kitabah*-nya selama majikannya masih hidup. Dan apa yang tidak keluar dari kepemilikan majikan, maka manakala dia menunaikan apa yang telah diperjanjikan maka dia merdeka. Karena ini adalah sifat *kitabah*-nya dan akadnya sehingga tidak boleh melampauinya. Dan barangsiapa yang diakad *kitabah* hingga waktu tertentu dengan satu cicilan atau dua cicilan atau lebih, lalu tiba waktu cicilan namun dia belum menunaikan, maka para ulama berbeda pendapat mengenai itu.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata mengenai budak *mukatab* yang telah menunaikan awal *kitabah*-nya kemudian tidak mampu. Dia berkata, "Dia dikembalikan sebagai budak. Majikannya lebih berhak terhadap syaratnya yang telah disyaratkan." Ibnu Juraij berkata: Dan Isma'il bin Umayyah mengabarkan kepadaku, bahwa Nafi' mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu Umar melakukan itu. Maksudnya dia mengembalikan budak *mukatab*-nya kepada status budak, karena dia tidak mampu setelah menunaikan setengah *kitabah*-nya.

Dari jalur Al Hajjaj bin Arthah, dari Hushain bin Abdurrahman, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali berkata, "Bila budak *mukatab* tidak mampu sehingga dia memasukkan suatu cicilan kepada cicilan lainnya, maka dia dikembalikan kepada status budak."

Diriwayatkan kepada kami dari Abu Ayyub Al Anshari, bahwa dia mengadakan akad *kitabah* dengan Aflah, kemudian dia menemuinya, lalu memintanya untuk membatalkan *kitabah* tanpa anggapan ketidakmampuan. Maka Abu Ayyub pun menyetujui itu lalu mengembalikannya sebagai budak, kemudian memerdekakannya tanpa syarat. Ini disebutkan juga oleh Makhramah bin Bukair dari ayahnya, bahwa itu tidak apa-apa. Demikian juga pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman. Mereka berkata, "Menetapkan ketidakmampuan budak *mukatab* diboleh antara dirinya dan majikannya tanpa melalui sultan (pemerintah)." Hanya saja Malik memiliki pendapat lain, bahwa tidak boleh menetapkan ketidakmampuan itu kecuali dengan keputusan sultan. Kemudian mereka yang berpendapat bolehnya menetapkan ketidakmampuan itu bersilang pendapat.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah dan Ibnu Abi Arubah, keduanya dari Qatadah, dari Khalash bin Amr, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Bila budak *mukatab* tidak mampu, maka dia mengupayakan selama dua tahun –Ibnu Abi Arubah menambahkan, bila dia menunaikan (maka dia merdeka), dan bila tidak maka dikembalikan pada status budak–."

Demikian juga pendapat Al Hasan Al Bashri dan Atha` bin Abu Rabah. Sedangkan Jabir dan Ibnu Umar tidak mengatakan penangguhan, bahkan Ibnu Umar langsung mengembalikan status

budak saat dia menyebutkan tidak mampu. Begitu juga pendapat Abu Sulaiman dan ulama fikih Azh-Zhahiri.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Thariq bin Abdurrahman, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang budak *mukatab* yang tidak mampu, bahwa dia dimerdekakan sesuai perhitungan. Maksudnya berdasarkan hitungan apa yang telah dia tunaikan.

Ibnu Abi Laila, Al Hakam bin Utaibah, Al Hasan bin Hai dan Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Dia tidak menjadi budak hingga terlilit oleh dua cicilan yang tidak ditunaikannya." Al Auza'i berkata, "Bila dia tidak mampu, maka ditangguhkan dua bulan." Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata, "Bila dia tidak mampu, maka ditangguhkan tiga hari saja, kemudian dijadikan budak." Malik berkata, "Sultan memberi tangguh sesuai dengan kadar yang dipandangnya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah, dari Amr bin Dinar, dia berkata: Jabir bin Zaid berkata, "Bila budak *mukatab* tidak mampu maka dia mengupayakan." Sebelumnya kami telah menyebutkan perkataan Umar bin Khaththab, Ali bin Abu Thalib dan Syuraih, bila budak *mukatab* telah menunaikan setengah maka tidak ada lagi status budak padanya, dan dia sebagai orang yang berutang. Ini *shahih* dari mereka.

Pendapat Ibnu Mas'ud, "Bila dia telah menunaikan sepertiga *kitabah*-nya maka dia seorang yang berutang." Pendapat Ibrahim, "Bila dia menunaikan seperempat *kitabah*-nya maka dia seorang yang berutang." Pendapat Atha`, "Bila dia menunaikan tiga perempat *kitabah*-nya maka dia seorang yang berutang." Pendapat Ibnu Mas'ud dan Syuraih, "Bila dia menunaikan nominal

harganya maka dia seorang yang berutang." Ini *shahih* dari keduanya.

Kami tidak mengetahui hujjah untuk satu pun dari pendapat ini, dan yang paling mengherankan adalah pendapat ulama yang membatasi penangguhan dengan tiga hari atau dua bulan, dan ulama yang menetapkan itu diserahkan kepada sultan. Bagaimana menurut Anda ketika sultan tidak memberinya penangguhan kecuali hanya satu jam, tiba-tiba dia memandang untuk memberinya penangguhan selama 50 tahun?

Kemudian kami katakan kepada mereka semua, "*Kitabah* tidak terlepas dari menjadi utang yang lazim, atau menjadi kemerdekaan dengan suatu sifat yang bukan utang, dan tidak ada jalan untuk yang ketiga, baik secara agama maupun logika."

Bila itu menjadi kemerdekaan dengan suatu sifat, maka yang wajib adalah saat tibanya waktu tersebut lalu dia tidak menunaikannya, maka dia tidak memenuhi sifat yang mana tidak ada kemerdekaan kecuali dengannya, sehingga akadnya batal dan tidak ada kemerdekaan baginya. Tidak boleh ada penangguhan untuknya walau sekejap mata. Seperti orang yang mengatakan kepada budaknya, "Bila ayahku datang hari ini, kamu merdeka." Lalu ayahnya datang setelah terbenamnya matahari, maka tidak ada kemerdekaan baginya. Ini juga pendapat ulama fikih Azh-Zhahiri –dan juga pendapat Jabir dan Ibnu Umar. Mereka saling berkontradiksi dengan kontradiksi yang sangat buruk, serta melarang menjualnya– walaupun belum menunaikan sedikit pun.

Jadi, benar bahwa menurut mereka itu bukanlah pemerdekaan dengan suatu sifat, atau utang yang wajib, sehingga tidak ada jalan untuk membatalkannya. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Jabir bin Zaid, lalu kami

memperhatikan itu, kemudian kami dapati Rasulullah ﷺ telah memutuskan masuknya kemerdekaan kepadanya sekadar dengan apa yang telah dia tunaikan.

Benar dengan seyakin-yakinnya, bahwa itu adalah utang yang wajib yang gugur darinya sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan darinya sebagaimana utang-utang lainnya. Dan bahwa itu bukanlah pemerdekaan dengan suatu sifat. Karena penunaian sebagian *kitabah* bukan sifat yang mereka akadkan kemerdekaan itu atasnya. Apabila hal itu demikian, maka Allah ﷻ berfirman,

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

"*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 280)

Allah ﷻ berfirman,

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"*Penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 1)

Jadi dia harus memenuhi akad *kitabah* itu. Tidak boleh menariknya kembali dengan perkataan. Dan diwajibkan penangguhan hingga dia mampu.

Bila dikatakan, "Bila itu utang sebagaimana yang Anda katakan, lalu mengapa Anda tidak menghukumi dengannya – walaupun si budak atau si majikan meninggal, atau keluar dari kepemilikannya– sebagaimana kalian menghukumi utang-utang lainnya?"

Maka kami katakan, kami tidak melakukan itu, karena itu bukan utang mutlak, tapi utang yang disahkan oleh kepastian kepemilikan, dan dibatalkan oleh batalnya kepemilikan. Karena hanya diwajibkan bagi majikan dengan syarat dia memerdekakannya dengan penunaiannya atas budak dengan syarat bahwa penunaiannya menjadikan dia merdeka. Inilah yang disinggung oleh Al Qur`an, dan ditafsirkan oleh As-Sunnah dari Rasulullah ﷺ.

Bila majikan meninggal maka batallah keberadaan orang yang memerdekakan, sehingga batal juga syarat yang tadinya ada atasnya, serta batal juga syarat dari budak, karena tidak ada lagi jalan untuk menyelesaikannya.

Bila budak meninggal maka batal juga keberadaan akad tersebut, dan batal juga syarat merdeka yang akan menjadi miliknya, sehingga batal juga utang majikannya, karena tidak ada jalan untuk mendapatkan utang itu kecuali dengan cara tersebut. Bila budak keluar dari kepemilikannya, maka demikian juga, karena batal pemerdekaannya terhadap budak milik orang lain, maka batallah utang untuknya yang tidak diwajibkan baginya kecuali dengan apa yang telah batal itu, dan tidak ada jalan lain kepadanya.

1693. Masalah: *Kitabah* tidak sah kecuali dengan mengatakan kepada si budak, "Bila kamu menunaikan kepadaku jumlah ini dengan sifat ini, maka kamu merdeka." Bila hal itu hingga waktu tertentu atau lebih, maka dia harus menyebutkannya.

Dalilnya, budak adalah milik majikan, maka dia tidak berhak atas kemerdekaan kecuali majikannya mengutarakan

kemerdekaan untuknya. Jika tidak maka dia tidak merdeka. Karena hal itu tidak diwajibkan oleh *nash* maupun *ijma'*.

1694. Masalah: *Kitabah* tidak boleh atas jumlah yang tidak diketahui, dan tidak pula atas sifat yang tidak diketahui, serta tidak pula dengan sesuatu yang tidak halal dimilikinya, seperti khamer, babi dan sebagainya.

Tidak sah pemerdekaan dengan sesuatu dari itu. Tidak pula dengan *kitabah* yang rusak –dan ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan ulama fikih Azh-Zhahiri–. Karena semua itu adalah tipu daya yang diharamkan.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

"*Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan.*" (Qs. Yuunus [10]: 81)

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak didasari perkara (agama) kami, maka ia tertolak. Dan setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka ia batil.*"

Secara otomatis diketahui oleh setiap orang yang dapat membedakan dengan benar, bahwa apa yang mereka akadkan adalah tidak sah untuknya kecuali dengan sahnya apa yang tidak sah.

Asy-Syafi'i berkata, "*Kitabah* yang rusak digugurkan selama dia belum menunaikannya. Bila dia telah menunaikannya maka dia merdeka." Ini inti kerusakan itu, karena tidak boleh mengesahkan yang batil dengan kesempurnaannya.

Allah ﷻ berfirman,

لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَٰطِلَ

"*Agar Allah menetapkan yang haq (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik).*" (Qs. Al Anfaal [8]: 8)

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

"*Tidak ada hak bagi penyerobot yang zhalim.*"

Malik berkata, "Bila *kitabah* telah dilaksanakan dengan suatu syarat yang rusak, maka syarat itu batal sedangkan *kitabah*-nya itu sah."

Ali berkata: Ini benar-benar salah. Karena hal ini memberlakukan pada keduanya suatu akad yang tidak berlaku pada keduanya, dan Allah ﷻ tidak perintahkan untuk memberlakukan pada keduanya. Tapi hanya kerelaan keduanya atas *kitabah* dengan syarat ini, dan jika tidak (ada kerelaan itu) maka tidak ada *kitabah* diantara keduanya. Jadi harus sah syarat

keduanya sehingga *kitabah* mereka sah, atau batal syaratnya sehingga di sini tidak ada *kitabah*.

Abu Hanifah berkata, "Orang yang mengadakan akad *kitabah* atas sebuah pakaian yang tidak dijelaskan sifatnya atau atas hukumnya, atau atas suatu kematian, atau atas sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, maka itu adalah *kitabah* yang batil. Tidak ada kemerdekaan baginya walaupun dia menunaikan. Bila melakukan akad *kitabah* atas khamer tertentu, atau babi dengan sifat tertentu, maka bila dia menunaikannya maka dia merdeka, dan dia menanggung nominal harganya untuk *maula*-nya."

Ali berkata: Tidak pernah didengar yang lebih busuk dari pembagian ini, dan tidak pula yang lebih rusak daripada ini. Mereka mengatakan, "Orang yang menjual suatu barang dengan suatu harga hanya saja keduanya (penjual dan pembeli) tidak menyebutkan harga itu dan tidak pula mengetahuinya, maka itu adalah penjualan yang rusak. Bila pembeli menerima barang itu, dan barang itu bersamanya, lalu dia melepaskannya, maka pelepasannya itu adalah boleh."

Hujjah mereka di sini lebih buruk daripada pendapat mereka. Karena mereka mengatakan, "Akad-akad atas khamer dan babi adalah boleh di kalangan ahli *dzimmah*." Sungguh mereka telah memposisikan diri mereka yang mana keburukan tidak pernah menempatkan mereka dengan ahli *dzimmah* nan kafir. Allah ﷻ tidak pernah menjadikan orang-orang kafir sebagai teladan dan panutan. Sungguh di dalam ini terdapat bukti-bukti keburukan, kami berlindung kepada Allah dari kehinaan. Bagaimana bisa demikian, padahal hal itu tidak pernah dihalalkan di kalangan ahli *dzimmah* sejak diutusnya Muhammad ﷺ, dan dalam hal ini kami tidak pernah mengetahui adanya pendapat-

pendapat yang mendahului mereka. Dalam hal ini mereka juga tidak memiliki suatu tautan.

1695. Masalah: *Kitabah* dibolehkan dengan sesuatu yang halal dijual bila kepemilikannya halal, seperti anjing, kucing, air, buah yang belum tampak bagusnya, dan bulir yang belum utuh. Karena semua yang kami sebutkan ini adalah harta yang halal dimiliki, dihibahkah, dan disedekahkan. Sedangkan *kitabah* bukanlah akad jual beli.

1696. Masalah: Tidak halal bagi majikan untuk mencabut sesuatu dari harta budak *mukatab*-nya sejak dia mengadakan akad *kitabah* dengannya. Bila dia menjualnya sebelum si budak menunaikan, atau menjual bagian darinya yang belum dia tunaikan, maka hartanya milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan bila menjual semuanya. Adapun dalam penjualan sebagiannya, maka hartanya miliknya dan bersamanya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ziyad Al A'lam dan Qais. Ziyad berkata: Dari Al Hasan. Sementara Qais berkata: Dari Atha`. Kemudian keduanya sama-sama mengatakan, bahwa bila budak diakad *kitabah* oleh *maula*-nya, dan dia memiliki harta, istri dan anak, maka hartanya menjadi miliknya, gundiknya menjadi miliknya, dan anak-anaknya merdeka. Begitu juga bila si budak merdeka. Diantara yang berpendapat dengan pendapat kami adalah Malik dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah berkata, "Hartanya milik majikannya." Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Harta itu milik majikan kecuali budak *mukatab* mensyaratkan." Al Auza'i berkata, "Harta budak yang diketahui

majikannya maka milik budak, dan yang tidak diketahuinya menjadi milik majikan." Harta budak adalah miliknya, dan majikan boleh mencabutnya berdasarka *nash*. Lalu bila telah diakadkan *kitabah*, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa penghasilannya menjadi milik budak, bukan milik majikan. Bila majikan berhak menariknya, maka pemerdekaannya tidak akan pernah tuntas. Jadi benar, bahwa masa *kitabah* berbeda dengan masa sebelumnya, dan semua hartanya satu hukum, bahwa majikan tidak boleh mengambilnya, karena tidak ada *nash* yang menyebutkan itu mengenai budak *mukatab*.

1697. Masalah: Anak budak *mukatab* dari budak perempuannya adalah merdeka. Begitu juga bila dia memiliki kerabat yang haram dinikah baginya. Dan dia boleh diakad *kitabah* atau dimerdekakan berdasarkan *nash*-nash yang ada di setiap yang kami sebutkan, –dan Allah ﷻ tidak mengkhususkan budak *mukatab* tertentu dari yang lainnya–.

1698. Masalah: Bila waktu cicilan atau *kitabah* telah tiba dan wajib, lalu ada orang asing yang menanggungnya, maka itu boleh. Ini juga pendapat Az-Zuhri. Karena itu adalah harta yang kewajibannya sah bagi majikan, dan itu adalah utang yang wajib, sehingga penanggungannya boleh.

Bila dijual bagian dari budak apa yang belum dia tunaikan, maka apa yang menjadi tanggungan atasnya menjadi utang yang boleh ditagih. Adapun sebelum tibanya waktu cicilan maka tidak boleh, karena belum wajib, dan boleh jadi itu sebelum wajibnya, atau majikan meninggal, sehingga tidak diwajibkan atas si budak.

1699. Masalah: Tidak boleh memutus akad *kitabah*, dan tidak boleh menggugurkan darinya dengan syarat menyegerakan. Karena keduanya adalah syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah ﷻ. Penjualan yang belum diserahterimakan dan apa yang tidak di ketahui apakah itu ada di dalam ini atau tidak. Malik dan Abu Hanifah berkata, "Memutuskan akad *kitabah* boleh dengan sebagian yang menjadi tanggungannya dan dengan barang."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Umar, bahwa tidak boleh memutusnya kecuali dengan barang. Jadi keduanya menyelisihi Ibnu Umar, sementara tidak diketahui adanya sahabat yang menyelisihinya. Asy-Syafi'i berpendapat dengan pendapat Ibnu Umar, dan tidak ada hujjah kecuali di dalam *nash*.

1700. Masalah: Tidak boleh mengadakan akad *kitabah* pada sebagian budak dan tidak pula akad *kitabah* bagian miliknya pada seorang budak yang dimiliki bersama orang lain. Karena Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ

"*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Sedangkan bagian dari budak bukanlah budak yang dimiliki oleh seorang pemilik dan tidak dikatakan padanya, bahwa dia

dimiliki secara penuh, tidak pula dia termasuk budak yang dimiliki. Orang yang mengatakan itu maka dia telah berdusta secara pasti.

Bila kedua mitra (pemilik budak) sepakat mengadakan akad *kitabah* pada budak laki-laki mereka atau budak perempuan mereka tanpa pemisahan, maka itu boleh. Karena saat itu keduanya sama-sama diperintah oleh ayat ini, beda halnya dengan satu orang. Karena dikatakan kepada para pemilik yang berserikat, walaupun mereka banyak, "Budak ini adalah budak milik kalian dan termasuk yang kalian miliki."

Jadi tindakan keduanya ini tercakup di dalam perintah Allah ﷻ, di samping *shahih*-nya khabar Barirah, dan bahwa dia *mukatabah* milik sejumlah orang. Demikianlah di dalam *nash* khabar.

1701. Masalah: Bila akad *kitabah* dengan dua kali cicilan atau lebih atau hingga waktu tertentu, lalu si budak hendak menyegerakan semuanya atau menyegerakan sebagiannya sebelum waktunya, maka tidak diharuskan bagi majikan untuk menerimanya dan tidak terjadi kemerdekaan si budak. *Kitabah* itu tetap hingga waktunya, dan setiap cicilan darinya berlaku hingga waktunya.

Berdasarkan firman Allah ﷻ,

أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

"*Penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 1)

Seandainya saya pernah tahu bagaimana orang yang menyelisihi kami yang berhujjah dengan, الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

"*Kaum muslimin harus memenuhi persyaratan yang mereka sepakati.*"

Malik berkata, "Dia dipaksa untuk menerimakan itu dan menyegerakan pemerdekaan budak *mukatab.*" Asy-Syafi'i berkata, "Bila *kitabah* itu beberapa dirham atau dinar, maka majikan dipaksa untuk menerimanya, dan bila itu berupa barang maka tidak dipaksa."

Perkataan Asy-Syafi'i itu adalah pembagian yang rusak, tidak ada dalil untuk itu dari Al Qur`an, tidak pula dari As-Sunnah, tidak pula riwayat yang cacat, tidak pula pendapat seseorang sebelumnya yang kami ketahui dan tidak pula qiyas. Apa saja yang bentuknya demikian maka itu batil tanpa diragukan. Adakalanya majikan mempunyai tujuan tertentu dalam menyegerakan dirham-dirham, dinar-dinar, atau manfaat yang nyata karena khawatir yang menimpanya, atau karena adanya harapan meninggikan harga piutang dari keduanya, sebagaimana pula dalam masalah barang, tidak ada bedanya.

Adapun ulama fikih Maliki, maka sesungguhnya mereka memberi kesan bahwa mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Al Jahm: Al Wazzan mengabarkan kepada kami, Ali mengabarkan kepada kami, Mu'adz Al Anbari mengabarkan kepada kami, Ali bin Suwaid bin Manhuf mengabarkan kepada kami, Anas bin Sirin mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Anas bin Malik mengadakan akad *kitabah* kepadaku atas dua puluh ribu, maka aku pun membuka simpanan, lalu aku membeli perkakas rumah, lalu aku mendapatkan laba. Kemudian aku membawakan kepada Anas dengan semua *kitabah*-ku, namun dia menolak menerima kecuali dengan mencicil. Maka aku menemui Umar, lalu aku

menyampaikan itu kepadanya. Umar pun berkata, "Anas menginginkan warisan." Dan dia mengirim surat kepada Anas, "Hendaklah engkau menerimanya." Maka Anas pun menerimanya.

Inilah yang terbaik diantara apa yang diriwayatkan mengenai ini dari Umar, namun semua sanadnya terputus.

Dari jalur Ibnu Wahb, dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam bahwa ayahnya mengadakan akad *kitabah* kepada seorang budaknya. Lalu setelah selesai dari *kitabah*-nya budak itu menemuinya dengan membawakan semua hartanya, namun Al Harits menolak mengambilnya, dan dia berkata, "Aku berhak terhadap syaratku.'" Lalu dia mengadukan hal itu kepada Utsman, maka Utsman berkata kepadanya, "Kemarikanlah harta itu lalu tempatkan itu di *baitul maal*. Lantas engkau berikan darinya kepadanya setiap jatuh temponya." Budak itupun dimerdekakan.

Ini sangat mengherankan, karena Umar dan Utsman memandang bahwa majikan harus memenuhi *kitabah* budaknya bila si budak memintanya. Sementara Anas menyelisihinya. Umar dan Utsman berhujjah dengan Al Qur`an, lalu perkataan Anas dianggap sebagai hujjah, sementara perkataan Umar dan Utsman tidak dianggap sebagai hujjah. Bila perkataan Umar dan Utsman sejalan dengan pandangan Malik, sementara Anas dan Al Harits menyelisihi keduanya, sedangkan keduanya adalah sahabat, dan juga sejalan dengan Al Qur`an, maka perkataan Umar dan Utsman menjadi hujjah, sementara perkataan Anas tidak menjadi hujjah. Sungguh ini sangat mengherankan.

Bila mereka menyamarkan perihal besarnya perkara pemerdekaan budak, maka kami katakan, dimana kalian dari

pengagungan ini? Karena kalian tidak memberlakukan *kitabah* sebagai keharusan untuk memerdekakan budak bila dia memintanya? Sedangkan Al Qur`an mewajibkan itu, dan juga Umar, Utsman dan yang lainnya. Dan di mana posisi kalian dari pengagungan ini ketika kalian mengembalikan budak *mukatab* kepada status budak karena satu dinar atau satu dirham yang masih dalam tanggungannya yang tidak dapat dia tunaikan? Lalu kalian bersegera dan membatalkan setiap yang telah dia serahkan, dan tidak menangguhkannya kecuali hanya tiga hari.

Sebagian kalian berpendapat, "Hanya sebentar saja." Dan kalian sebagaimana pernyataan kalian adalah sebagai para ahli pendapat, maka apa bedanya antara permintaan budak untuk menyegerakan menyelesaikan semua yang menjadi tanggungannya agar disegerakan pemerdekaannya, sementara majikan menolak kecuali syaratnya dibolehkan oleh Al Qur`an, As-Sunnah dan *ijma'*. Lalu kalian memaksa majikan atas sesuatu yang tidak diinginkannya, apa bedanya itu dengan majikan yang menginginkan disegerakannya *kitabah* semuanya agar bisa menyegerakan pemerdekaan budak, dan si budak mampu atas hal itu, kecuali bila dia menolak selain mengikuti jadwal cicilannya, maka kalian tidak boleh memaksanya atas itu. Adakah kelemahan, menghukumi dengan kebathilan dan penentangan yang lebih banyak dari ini?

1702. Masalah: Adalah wajib atas majikan untuk memberikan budak *mukatab* harta dari dirinya sendiri yang dia rela dengannya, dari apa yang disebutkan harta di permulaan akad *kitabah*. Dan majikan dipaksa atas hal itu. Bila dia meninggal

sebelum memberikannya, maka para ahli warisnya dibebani itu dari pokok harta bersama para pemberi utang.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ

"*Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Maka perkara ini tidak boleh dilampaui. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman, hanya saja Asy-Syafi'i menyelisihi, yang mana dia memandang firman Allah ﷻ, فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا "*Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka*" sebagai anjuran. Dan memandang firman Allah ﷻ, وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ "*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu*" sebagai kewajiban.

Ini adalah penetapan hukum. Dan kedua perkara ini tidak menemukan bilangan di dalamnya, yang salah satunya diserahkan kepada majikan dan yang lainnya diserahkan kepadanya serta kepada budak dengan cara yang baik, yang tidak mengandung kelaliman dan pemberatan serta tidak menimbulkan dosa pada keduanya.

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Kedua perkara ini adalah anjuran. Firman Allah ﷻ, وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ '*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*' (Qs. An-Nuur [24]: 33) adalah anjuran bagi majikan dan yang lainnya." Ini keliru.

Perkataan mereka, "Kedua perkara ini adalah anjuran," maka adalah tidak halal mengartikan firman Allah ﷻ "lakukanlah," dengan pengertian, "jangan lakukan bila kalian mau." –dan tidak seorang pun memahami makna ini dari lafazh ini–. Ini adalah penyimpangan *kalam* Allah ﷻ dari tempat-tempatnya kecuali berdasarkan *nash* lainnya yang terkait dengan itu.

Adapun perkataan mereka, "Itu adalah anjuran bagi majikan dan yang lainnya" maka ini adalah batil. Karena ini di-*athaf*kan (dirangkaikan) kepada فَكَاتِبُوهُمْ "*Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Maka secara otomatis adalah benar, bahwa orang-orang yang diperintahkan melakukan *kitabah* untuk mereka adalah orang-orang yang diperintahkan untuk memberikan kepada mereka dari harta Allah. Tidak ada seorang pun yang memahami dari perintah ini selain ini. Maka jelaskan rusaknya perkataan dan penetapan hukum mereka yang hanya berdasarkan klaim tanpa dalil.

Pendapat ini diriwayatkan juga kepada kami, bahwa itu adalah anjuran bagi majikan dan yang lainnya atas itu, yaitu dari Buraidah Al Aslami dari jalur yang di dalam sanadnya terdapat Al Hasan bin Waqid –dia *dha'if*–. Dan tidak ada hujjah pada seseorang selain Rasulullah ﷺ. Segolongan ulama berkata, "Allah

memerintahkan itu kepada majikan dan yang lainnya." Jadi mereka memandang itu wajib.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyam mengabarkan kepada kami, dari Yunus dan Al Mughirah, yang mana Yunus berkata: Dari Al Hasan. Sementara Al Mughirah berkata: Dari Ibrahim. Kemudian keduanya sama-sama mengatakan tentang firman Allah ﷻ, وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ "*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Mereka berkata, "Allah ﷻ memerintahkan *maula*-nya dan manusia lainnya agar membantu budak *mukatab.*"

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdul A'la: Abu Abdurrahman As-Sulami mengabarkan kepada kami, dan aku menyaksikannya mengadakan akad *kitabah* kepada budaknya, sebanyak empat ribu, lalu menggugurkan darinya seribu di akhir cicilannya, kemudian dia berkata, "Aku mendengar Ali bin Abu Thalib berkata, وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ '*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*' (Qs. An-Nuur [24]: 33) adalah seperempat dari apa yang kalian *kitabah*-kan atasnya."

Dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Ali bin Abdullah –yaitu Ibnu Al Madini– mengabarkan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Mujahid mengenai firman Allah ﷻ, وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ "*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah*

yang dikaruniakan-Nya kepadamu." (Qs. An-Nuur [24]: 33) Dia berkata, "Seperempat *kitabah* (cicilan)." Diriwayatkan juga kepada kami bahwa itu adalah sepersepuluh *kitabah.*

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, mengenai firman Allah ﷻ, وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ "*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33) Dia berkata, "Itu adalah sepersepuluh yang ditinggalkan untuknya dari *kitabah*-nya."

Diantara yang mengatakan bahwa itu wajib adalah sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki': Abu Syabib mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa Umar bin Khaththab mengadakan akad *kitabah* kepada *maula*-nya yang bernama Abu Umayyah, lalu dia membawakan kepadanya cicilannya ketika tiba waktunya, lalu Umar berkata kepadanya, "Wahai Abu Umayyah, pergilah, lalu gunakanlah itu untuk mendapat bantuan." Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya ini di akhir cicilan (aku akan mengambilnya)." Umar berkata, "Mungkin saja aku tidak menjumpainya." Ikrimah berkata, "Kemudian dia membacakan, وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ '*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*' (Qs. An-Nuur [24]: 33)."

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Al Mubarak bin Fadhalah mengabarkan kepada kami, ibuku menceritakan kepadaku, dari ayahku, dari kakekku, Ubaidullah Al Jahdari. Al Mubarak berkata: Dan Maimun bin Haban menceritakan kepadaku, dari pamanku, dari kakekku, dia berkata: Aku meminta akad *kitabah* kepada

Umar bin Khaththab. Dia pun berkata kepadaku, "Berapa yang engkau tawarkan?" Aku berkata, "Seratus *uqiyah.*" Dia pun tidak meminta tambahan kepadaku. Lalu dia mengadakan akad *kitabah* kepadaku, dan dia mengirim utusan kepada Hafshah Ummul Mukminin (untuk menyampaikan pesan), "Sesungguhnya aku telah mengadakan akad *kitabah* kepada budakku. Dan aku ingin menyegerakan untuknya sebagian dari hartaku. Karena itu, kirimkanlah kepadaku dua ratus dirham hingga datang sesuatu kepadaku." Lalu Hafshah mengirimkan itu kepadanya, Umar pun mengambilnya dengan tangan kanannya, dan dia membacakan ayat, وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ "*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33) (Lalu Umar berkata), "Ambillah ini, semoga Allah memberkahimu di dalamnya."

Sungguh ini lebih sesuai dengan ajaran agama, dan lebih memasukkan ke dalam keselamatan bila ulama fikih Hanafi berpendapat dengan pendapat Ali dalam masalah ini, dan mengatakan, hal semacam ini tidak boleh ditetapkan dengan pandangan dari mereka. Karena mereka mengatakan apa yang membuat orang-orang yang kehilangan arah itu ditertawakan serta menjauhkan dari Allah ﷻ. Diantara hal yang logis adalah bila paha wanita merdeka tersingkap dalam shalat, atau betis, atau perut, atau lengan, atau kepala, seperempatnya, maka batallah shalatnya.

Namun bila tersingkap kurang dari itu maka tidak membatalkan shalat.

Terlebih lagi telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Ishaq bin Rahwaih, dari Abdurrazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, dari Nabi ﷺ (tentang firman Allah ﷻ), وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ "*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33) Beliau bersabda, "*Maksudnya seperempat kitabah.*"

Dan dari jalur Ad-Dabari, dari Abdurrazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Atha` bin As-Sa`ib mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Habib –yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami– mengabarkan kepadanya dari Ali bin Abu Thalib, dari Nabi ﷺ (tentang firman Allah ﷻ), وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ "*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33) Beliau bersabda, "*Maksudnya seperempat kitabah.*"

Ali berkata: Bila dikatakan, "Mengapa kalian tidak berpedoman dengan hadits ini?" Kami katakan, karena Ibnu Juraij tidak mendengar dari Atha` bin As-Sa`ib kecuali setelah hafalan Atha` kacau.

Diriwayakan kepada kami dari jalur Al Uqaili: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, Abu An-Nu'man mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dia berkata, "Hafalan

Ibnu As-Sa`ib berubah di akhir usianya, sedangkan Hammad bin Zaid mendengar darinya sebelum perubahan itu."

Dari jalur Al Uqaili: Muhammad bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Ali Al Hulwani mengabarkan kepada kami, Ali –yaitu Ibnu Al Madini– mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Yahya bin Sa'id Al Qaththan tidak meriwayatkan hadits Atha` bin As-Sa`ib kecuali dari Syu'bah." Maka benarlah kekacauan hafalannya itu, sehingga tidak boleh berhujjah dengan haditsnya kecuali apa yang *shahih* bahwa itu sebelum kacaunya hafalannya.

Dan orang-orang yang kami sebutkan itu, tidak seorang pun dari mereka yang meriwayatkan darinya kecuali secara *mauquf* pada Ali ﷺ. Adapun mereka, bila khabar itu sesuai dengan pandangan mereka, maka mereka tidak menganggapnya cacat –walaupun itu palsu–. Karena khabar ini telah gugur, maka tidak lagi sebagai hujjah bagi yang mengatakan pendapat ini.

Para ulama yang mengatakan bahwa itu anjuran berhujjah dengan hadits *kitabah*-nya Salman ﷺ dan hadits Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Juwairiyah Ummul Mukminin termasuk di dalam bagian yang merupakan hak Tsabit bin Qais atau seorang anak pamannya, lalu dia mengadakan akad *kitabah* dengannya, lalu Juwairiyah menemui Rasulullah ﷺ untuk meminta bantuannya, maka beliau ﷺ bersabda kepadanya,

أَوْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، أَقْضِ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ.

"*Atau yang lebih baik dari itu, yaitu aku melunasi kitabahmu dan aku menikahimu.*"

Mereka berkata, "Dikedua khabar ini tidak disebutkan diberikannya harta kepada budak *mukatab.*"

Ali berkata: Tidak ada hujjah sedikit pun bagi mereka dalam hal ini. Khabar Salman, pemiliknya adalah seorang Yahudi yang bukan ahli *dzimmah*, bahkan penentang, tidak berlaku padanya hukum-hukum Islam, sehingga tidak ada kaitan mereka dengan ini. Yang lebih mengherankan dari ini adalah berhujjahnya mereka dengan ini mengenai apa yang tidak disebutkan di dalamnya, yaitu tentang pemberian harta dan menyelisihan mereka terhadap itu mengenai apa yang dibolehkan berdasarkan *nash* dari Rasulullah ﷺ, yaitu tentang penanaman tiga ratus pohon kurma sampai berhasil hidup dan empat puluh *uqiyah* emas hingga waktu tertentu dan tidak pula penerimaan, sedangkan mereka tidak membolehkan sesuatu pun dari itu. Maha Suci Dzat yang telah menggerakkan lisan mereka melontarkan hal-hal besar ini yang seharusnya merasa terhalangi oleh rasa malu, dan semestinya agama menghalanginya dari itu.

Khabar Juwairiyah, maka di dalamnya tidak disebutkan atas apa *kitabah* itu dan tidak pula disebutkan apakah *kitabah* itu hingga waktu tertentu atau hingga waktu yang tidak ditentukan. Berdasarkan hal ini semestinya menjadi hujjah bolehnya *kitabah* hingga waktu yang tidak ditentukan. Setiap *kitabah* yang mereka rusak karena mereka tidak menyebutkan pemberian harta, maka di dalamnya tidak disebutkan bahwa itu karena tidak diberikan harta. Sehingga tidak ada kaitan mereka dengan ini. Lalu bagaimana bisa demikian? Sedangkan ini adalah *kitabah* yang tidak sempurna tanpa diragukan lagi, karena tidak seorang pun ahli ilmu yang

mengatakan, bahwa Juwairiyah Ummul Mukminin merupakan *maula*-nya Tsabit, dan tidak pula *maula*-nya anak pamannya.

Bahkan diriwayatkan secara *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ memerdekakannya dan menikahinya, serta menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya. Jadi batallah semua yang mereka samarkan mengenai ini. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam.

Mereka berkata, "Seandainya itu wajib, tentu ada batasan kadarnya." Maka kami katakan, dari mana kalian mengatakan ini? Dan apa yang menghalangi untuk Allah ﷻ wajibkan atas kita suatu pemberian yang diserahkan kepada pilihan kita? Dan apa pun yang kita berikan maka kita telah menunaikan apa yang diwajibkan atas kita.

Mengapa kalian tidak mengatakan ini terkait dengan *mut'ah* (pemberian bagi istri yang dicerai) yang dipandang oleh ulama fikih Hanafi dan Syafi'i sebagai kewajiban, sedangkan itu kadarnya tidak ditetapkan? Dan mengapa pula ulama fikih Maliki tidak mengatakan ini mengenai pajak yang diberlakukan atas tanah yang ditaklukkan dengan kekerasan, karena menurut mereka itu adalah kewajiban yang kadarnya tidak ditetapkan? Sebagaimana yang mereka katakan mengenai pajak yang mereka wajibkan kepada pemerintah untuk menetapkan sebagai kewajiban, padahal itu kadarnya tidak ditetapkan. Maha Suci Dzat yang telah menjadikan bagi mereka dan dalam dugaan mereka, menyaingi ketetapan Allah ﷻ dengan apa yang tidak bisa mereka kejar atas diri mereka sendiri mengenai apa yang mereka syariatkan dalam agama berdasarkan pandangan mereka sendiri. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dialah sebaik-baik Pelindung. Pembahasan tentang *kitabah* ini telah sempurna.

كِتَابُ صُحْبَةِ مِلْكِ الْيَمِينِ

KITAB MENJADIKAN BUDAK SEBAGAI SAHABAT

1703. Masalah: Tidak boleh bagi seorang majikan mengatakan kepada budak laki-lakinya, هَـذَا عَبْـدِي "Ini hambaku", dan tidak pula kepada budak perempuannya, هَذِهِ أَمَتِي "Ini hambaku yang perempuan", tapi hendaklah dia berkata, غُلامِي "Pelayanku", فَتَـايَ "Budakku", مَمْلُـوكِي "Budak laki-lakiku", مَمْلُـوكَتِي "Budak perempuanku", خَـادِمِي "Pelayan laki-lakiku" dan فَتَـاتِي "Budak perempuanku". Budak juga tidak boleh mengatakan (kepada majikannya), هَذَا رَبِّي "Ini tuanku", atau مَـوْلاَيَ "Maulaku" atau رَبَّتِـي "Tuan perempuanku".

Seseorang tidak boleh mengatakan kepada seorang budak, هَذَا رَبُّكَ "Ini tuanmu" dan tidak pula, رَبَّتُـكَ "Tuan perempuanmu", tapi hendaklah dia mengatakan, سَـيِّدِي "Majikanku". Seseorang

dibolehkan mengatakan kepada orang lain, هَـذَا عَبْـدُكَ "Ini hamba sahayamu", هَـذَا عَبْـدُ فُـلاَنٍ "Ini hamba sahaya si fulan", أَمَـةُ فُـلاَنٍ "Hamba sahaya perempuan si fulan", مَـوْلَى فُـلاَنٍ "Maula si fulan". Karena larangan tidak terdapat kecuali pada apa yang telah kami sebutkan saja. Dan dibolehkan juga mengatakan, هَـؤُلاَءِ عَبِيـدُكَ "Mereka para hambamu", عِبَادُكَ "Para hambamu" dan إِمَـاؤُكَ "Para budak perempuanmu."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Musa bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، وَأَمَتِي، وَلاَ يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ: رَبِّي، وَرَبَّتِي. وَلْيَقُلِ الْمَالِكُ: فَتَايَ، وَفَتَاتِي. وَلْيَقُلِ الْمَمْلُوكُ: سَيِّدِي، وَسَيِّدَتِي. فَإِنَّكُمْ: الْمَمْلُوكُونَ، وَالرَّبُّ: اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

"Janganlah seseorang diantara kalian mengatakan, hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Dan seorang budak tidak boleh mengatakan (kepada majikannya), tuan laki-lakiku, dan tuan perempuanku. Hendaklah seorang pemilik mengatakan, pelayan laki-lakiku dan pelayan perempuanku. Dan hendaklah budak mengatakan, majikan laki-lakiku, dan majikan perempuanku. Karena sesungguhnya kalian adalah para hamba, sedangkan Rabb adalah Allah ﷻ."

Dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, bahwa dia mendengar Abu Hurairah menceritakan dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ. وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: رَبِّي، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، وَلاَ يَقُلْ: مَوْلاَيَ. وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ، فَتَاتِي، غُلاَمِي.

"*Janganlah seseorang diantara kalian mengatakan, berilah makan tuanmu. Berilah minum tuanmu. Berilah air wudhu tuanmu. Dan janganlah seseorang diantara kalian mengatakan, tuanku, dan hendaklah dia mengatakan, majikanku. Janganlah dia mengatakan, maulaku. Dan janganlah seseorang diantara kalian mengatakan, hamba sahaya laki-lakiku, hamba sahaya perempuanku. Tapi hendaklah dia mengatakan, pelayan laki-lakiku, pelayan perempuanku, pelayanku.*"

Dari jalur Muslim: Abu Kuraib mengabarkan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih,dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

وَلاَ يَقُلْ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلاَيَ. فَإِنَّ مَوْلاَكُمْ اللهُ.

"*Janganlah seorang budak mengatakan kepada majikannya, 'Maulaku'. Karena maula kalian adalah Allah.*"

Di dalam riwayat ini ada tambahan larangan untuk mengatakan, مَوْلاَيَ "Maulaku", larangan itu adalah tambahannya, dan yang ada adalah menghapuskan pembolehannya.

Dari jalur Abu Daud: Ibnu As-Sarh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Amr –yaitu Ibnu Al Harits– mengabarkan kepada kami, bahwa Abu Yunus *maula* Abu Hurairah menceritakan khabar ini kepadanya dari Abu Hurairah, maka yang menyandarkannya kepada Abu Hurairah adalah Hammam bin Munabbih, Abu Shalih, Ibnu Sirin dan Abdurrahman ayahnya Al Ala\`. Dan yang meriwayatkan dari fatwa-fatwa Abu Hurairah adalah Abu Yunus, budaknya, dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ

"*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 32).

Bila seseorang berhujjah dengan perkataan Yusuf ﷺ, إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ "*Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik.*" (Qs. Yuusuf [12]: 23) Dan perkataannya, ٱذْكُرْنِى

عِندَ رَبِّكَ "*Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu.*" (Qs. Yuusuf [12]: 42)

Maka itu adalah syariat, sedangkan ini lainnya. Dan itu adalah sebuah bahasa, sedangkan ini lainnya. Dan ini dulunya pernah dibolehkan di dalam syariat kita hingga Rasulullah ﷺ melarang itu.

Yusuf ﷺ juga telah berkata, تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠١﴾ "*Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang shalih.*" (Qs. Yuusuf [12]: 101) Sementara kita dilarang menganganakan kematian.

1704. Masalah: Wajib bagi majikan untuk memberi pakaian kepada budak laki-lakinya dan budak perempuannya yang berupa pakaian yang biasa dipakainya –walaupun sedikit–, dan memberinya makan dari apa yang biasa dimakannya walaupun sesuap, serta mengenyangkannya dan memberinya pakaian dengan cara yang baik, seperti apa yang dipakai dan dimakan oleh orang sepertinya, dan tidak membebani dengan beban yang tidak dia mampu.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Adam bin Abu Iyas mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, Washil Al Ahdab mengabarkan kepada kami: Aku mendengar Al Ma'rur bin Suwaid berkata: Aku melihat Abu Dzar Al Ghifari mengenakan jubah, dan budaknya juga mengenakan jubah, lalu kami menanyakan itu kepadanya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ ber sabda, '*Saudara-saudara kalian*

itu adalah para budak kalian. Allah ﷻ *menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Barangsiapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberinya makan dari apa yang dia makan dan memberinya pakaian dari apa yang dia pakai. Janganlah kalian membebankan kepada mereka apa yang tidak mereka sanggupi. Bila kalian membebankan kepada mereka sesuatu yang memberatkan mereka, maka bantulah mereka'.*"

Dari jalur Muslim: Harun bin Ma'ruf dan Muhammad bin Abbad mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Hatim bin Isma'il mengabarkan kepada kami, dari Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah, dari Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa dia mendengar Abu Al Yasr, yang mana dia menjumpainya dengan mengenakan kain mantel dan *ma'afir* (pakaian Yaman), budaknya juga mengenakan mantel dan *ma'afir.* Maka Ubadah menanyakan hal itu kepadanya, maka Abu Al Yasr berkata, "Kedua mataku ini melihat, kedua telingaku ini mendengar, dan hatiku memahami ketika Rasulullah ﷺ bersabda, '*Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan, berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai*.'" Abu Al Yusr berkata, "Jadi memberinya perhiasan dunia lebih ringan bagiku daripada dia mengambil kebaikan-kebaikanku pada Hari kiamat nanti."

Dan diriwayatkan juga kepada kami seperti ini dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan tidak ada yang menyelisihi mereka dari kalangan sahabat ﷺ.

1705. Masalah: Tidak boleh bagi seseorang menamai budaknya *aflah* "yang paling beruntung", *yasar* "yang mudah", *nafi'* "yang bermanfaat", *najih* "yang sukses", dan *rabah* "yang beruntung", dan tidak boleh juga menamai anak-anaknya dengan

nama-nama ini. Dia boleh menamai budak-budaknya dengan nama-nama lain, seperti *najah* "kesuksesan", *munajjah* "yang disukseskan", *nufa'i* "manfaat kecil", *rubaih* "keuntungan kecil", *yusair* "sangat sedikit", *fulaih* "keberuntungan kecil", dan sebagainya yang tidak mengkhawatirkan sesuatu.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Yahya bin Yahya mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan, bahwa dia mendengar Ar-Rukain bin Ar-Rabi' bin Umailah menceritakan dari ayahnya, dari Samurah bin Jundub, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang kami menamai budak-budak kami dengan empat nama, yaitu *aflah* "yang paling beruntung", *rabah* "yang beruntung", *yasar* "yang mudah", dan *nafi'* "yang bermanfaat".

Dari jalur Muslim: Ahmad bin Abdullah bin Yunus mengabarkan kepada kami, Zuhair bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Manshur bin Al Mu'tamir mengabarkan kepada kami, dari Hilal bin Yasar, dari Ar-Rabi' bin Umailah, dari Samurah bin Jundub, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا، وَلاَ رَبَاحًا، وَلاَ نَجِيحًا، وَلاَ أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَيَقُولُ: لاَ. إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ، فَلاَ تَزِيدُنَّ عَلَيَّ.

"Janganlah sekali-kali engkau menamai budakmu dengan nama yasar (yang mudah), jangan pula rabah (yang beruntung), jangan pula najih (yang sukses), dan jangan pula aflah (yang paling beruntung). Karena engkau bertanya, 'Apakah dia benar begitu?'

Dia menjawab, 'Tidak.' Itu hanya empat, maka janganlah engkau menambahinya kepadaku."

Ali berkata: Itu diriwayatkan juga kepada kami dari berbagai jalur.

Abu Muhammad berkata: Suatu kaum menyelisihi ini dan menyanggahnya dengan mengatakan, telah *shahih* secara meyakinkan dari jalur lainnya, bahwa dia berkata, "Nabi ﷺ bermaksud melarang menamai dengan nama *ya'la* (tinggi), *barokah* (berkah), *aflah* (yang paling beruntung), *nafi'* (yang bermanfaat), *yasar* (yang mudah), dan serupanya." Kemudian aku melihatnya membiarkan itu, lalu Rasulullah ﷺ meninggal dan tidak lagi melarang itu. Kemudian Umar bin Khaththab bermaksud melarang itu, tapi kemudian membiarkannya.

Orang yang tidak mengetahui hujjah tidaklah seperti orang yang mengetahuinya. Jabir mengatakan apa yang ada padanya, karena dia tidak mendengar larangan itu, dan Samurah juga mengatakan apa yang ada padanya, karena dia tidak mendengar larangan itu. Sedangkan yang menetapkan lebih utama daripada yang menafikan. Karena ada ilmu tambahan padanya yang tidak ada pada Jabir. Tidak mungkin mengambil hadits Jabir kecuali dengan mendustakan Samurah, kami berlindung kepada Allah dari hal ini. Lalu bagaimana, sedangkan banyak nama yang disebutkan Jabir tidak pernah dilarang? Jadi benar bahwa hadits Samurah tidak menyelisihi kebanyakan apa yang terdapat di dalam hadits Jabir. Karena Jabir menyebutkan, bahwa beliau ﷺ tidak melarang nama-nama yang dia sebutkan itu, dan dia benar. Sementara Samurah menyebutkan, bahwa beliau ﷺ melarang sebagian itu dan dia benar.

Mereka juga mengatakan, telah diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ mempunyai seorang budak laki-laki hitam yang bernama Rabah yang biasa memintakan izin kepada beliau –sementara luput dari Umar perihal upeti kaum Majusi–, padahal ini lebih masyhur daripada larangan penggunaan nama-nama ini. Maka apa yang menghalangi untuk luput dari pengetahuan Jabir.

Segolongan bersamanya menyatakan larangan nama-nama ini, sementara luput dari Ibnu Umar larangan tentang penyewaan tanah –kemudian sampai kepadanya di akhir umurnya, lalu dia pun menarik kembali pendapatnya–, dan ini lebih masyhur daripada tentang nama-nama ini. Adapun penamaan budak Rasulullah ﷺ dengan nama Rabah, maka sesungguhnya Ikrimah bin Ammar –dia *dha'if*– telah meriwayatkannya secara *gharib*, sehingga tidak bisa sebagai hujjah.

Seandainya *shahih*, tentu akan sesuai dengan pokok dasar. Dan larangan itu adalah syariat tambahan yang tidak boleh keluar darinya. Mereka juga berkata: Sabda Nabi ﷺ, "*Karena (bila) engkau mengatakan, 'Apakah benar demikian?' Maka dia berkata, 'Tidak'.*" adalah sebagai penjelasan tentang alasan dalam hal itu, dan alasan itu juga terdapat pada, خِيَرَةٌ (baik), خَيْرٌ (baik), سَعِيدٌ (bahagia; baik), مَحْمُودٌ (terpuji), dan nama-nama lainnya. Semestinya itu juga terlarang menurut kalian."

Maka kami berkata: Ini dasar para penganut qiyas, bukan dasar kami. Sedangkan kami menetapkan apa yang ditetapkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ sebagai sebab hukum pada posisi yang ada *nash*-nya saja dalam hal itu, kami tidak melampaui kepada apa yang tidak ada *nash*-nya.

Dalil kami atas kebenaran itu, bahwa beliau ﷺ, seandainya bermaksud menjadikan itu sebagai alasan pada semua nama, tentu beliau tidak akan membatasi hanya dengan lafazh-lafazh yang disebutkan itu saja. Karena ini adalah hukum penjelasan, sedangkan yang kalian nisbatkan kepada beliau ﷺ, bahwa beliau memaksudkan banyak hal lalu beliau menyebutkan sebagiannya, dan mengaitkan hukum kepadanya, serta mengabarkan sebab dalam hal itu, serta membiarkan dari yang lainnya. Itu adalah hukum penyamaran dan tidak ada penyampaian, kami berlindung kepada Allah dari ini. Kalian juga tidak memiliki dalil atas kebenaran klaim kalian kecuali sekadar klaim dan dugaan dusta.

Mereka juga berkata, "Ibnu Umar menamai budaknya dengan nama Nafi', dan Abu Ayyub menamai budaknya dengan nama Aflah, dan itu disaksikan oleh para sahabat?" Maka kami katakan, apa yang kalian nyatakan tentang wajibnya mandi karena *ilaj* (masuknya kemaluan ke kemaluan tanpa ejakulasi) luput dari pengetahuan Abu Ayyub, dan luput dari pengetahuan Ibnu Umar tentang hukum menyewakan tanah dan sebagainya, mana yang lebih masyhur? Luput dari mengetahui hal seperti ini atau luput dari mengetahui larangan penamaan dengan nama-nama ini, maka batallah semua yang mereka kacaukan itu, dan tidak ada hujjah pada seseorang terhadap Rasulullah ﷺ.

Pembahasan tentang menjadikan budak sebagai sahabat telah sempurna. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga shalawat dan salam sebanyak-banyaknya dilimpahkan kepada Muhammad hamba-Nya dan utusan-Nya.

كِتَابُ الْمَوَارِيثِ

KITAB WARISAN

1706. Masalah: Yang pertama kali dikeluarkan dari harta pokok adalah utang para kreditor (para pemberi utang). Lalu bila ada kelebihan dari itu, maka dikeluarkan untuk mengkafani si mayat. Namun bila tidak ada kelebihan dari itu, maka untuk mengkafaninya dibebankan kepada yang hadir dari kalangan para pemberi utangnya atau lainnya, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan di dalam pembahasan tentang jenazah, dalam catatan kami ini.

Landasannya adalah firman Allah ﷻ,

مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

"*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Dan Mush'ab bin Umair رضي الله عنه hanya memiliki satu pakaian, lalu dia dikafani dengan itu. Karena membebani para kreditur secara khusus dengan kafan adalah mengurangi hak-hak mereka, dan itu adalah kezhaliman terhadap mereka. Jadi ini adalah kewajiban atas kaum muslimin yang hadir, dan para kreditur termasuk diantara mereka.

1707. Masalah: Bila ada kelebihan dari hartanya, maka diberikan untuk wasiat sepertiga dari hartanya atau kurang, tidak boleh lebih dari sepertiga. Berdasarkan apa yang telah kami sebutkan dalam pembahasan tentang wasiat di dalam catatan kami ini *insya Allah* ﷻ. Sedangkan untuk para ahli waris adalah yang tersisa dari itu. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

"*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

1708. Masalah: Tidak ada yang mewarisi dari kalangan keluarga laki-laki kecuali bapak, kakek, yaitu bapaknya bapak, bapaknya kakek tersebut, dan seterusnya bila ada. Dan kakek tidak mewarisi bersama bapak, bapaknya kakek juga tidak mewarisi bersama kekak, dan kakeknya kakek tidak mewarisi bersama bapaknya kakek. Sementara kakek dari pihak ibu tidak mewarisi, dan tidak juga kakek dari pihak nenek. Tidak juga saudara kandung, atau saudara sebapak saja, atau saudara seibu saja, anak saudara kandung, dan anak saudara sebapak. Tidak pula anak

saudara seibu, anak, anaknya anak (cucu), anak dari anaknya anak (cicit), dan seterusnya bila ada. Dan juga paman saudara kandung bapak, dan saudara bapak sebapak. Tidak juga saudara bapak seibu, anak paman kandung, anak paman saudara bapak sebapak, paman bapak kandung atau bapak, demikian seterusnya ke atas. Juga anak-anak mereka yang laki-laki, suami, yang memerdekakan, yang memerdekakan orang yang memerdekakannya, dan seterusnya ke atas.

Tidak ada yang mewarisi dari kalangan laki-laki selain yang kami sebutkan, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka mewarisi. Tidak ada yang mewarisi dari kalangan wanita kecuali ibu, nenek, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), anak perempuan dari anak lelaki dari anak lelaki (cicit), dan seterusnya bila ada. Dan tidak mewarisi anak perempuan dari anak perempuan, tidak pula anak laki-laki dari anak perempuan, saudara perempuan kandung atau sebapak atau seibu, istri, wanita yang memerdekakan, dan wanita yang memerdekakan wanita yang memerdekakannya, dan seterusnya ke atas. Tidak mewarisi pula anak laki-laki dari saudara perempuan, tidak pula anak perempuan dari saudara perempuan, tidak pula anak perempuan dari saudara laki-laki, tidak pula anak perempuan paman (saudara bapak) dan tidak pula bibi (saudara bapak), tidak pula bibi (saudara ibu), tidak pula paman (saudara ibu), tidak pula kakek dari ibu, tidak pula anak perempuan dari anak perempuan, tidak pula anak laki-laki dari anak perempuan, tidak pula anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, dan tidak pula anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.

Tidak ada perberdaan pendapat bahwa orang-orang yang kami sebutkan itu tidak mewarisi. Dan tidak mewarisi juga kakek

bersama bapak, tidak pula nenek bersama ibu, tidak pula saudara laki-laki dan saudara perempuan bersama anak laki-laki, dan tidak pula bersama bapak. Tidak mewarisi pula anak saudara laki-laki bersama saudara laki-laki kandung atau sebapak. Dan tidak mewarisi juga saudara laki-laki seibu bersama bapak, tidak pula bersama anak laki-laki, tidak pula bersama anak perempuan, dan tidak pula bersama kakek. Tidak mewarisi juga paman bersama bapak, tidak pula bersama kakek, tidak pula bersama saudara laki-laki kandung atau sebapak, dan tidak pula bersama anak saudara laki-laki kandung atau sebapak dan seterusnya ke bawah.

Dalil semua ini adalah *nash-nash* Al Qur`an dan sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Wuhaib, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَصْحَابِهَا، فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"*Sampaikan bagian warisan kepada para pemiliknya. Sedangkan bagian warisan yang tersisa maka untuk kerabat laki-laki yang terdekat.*"

Dan semua yang kami sebutkan juga, tidak ada perbedaan pendapat mengenainya. Kami meletakkan di belakang ulasan tentang pendapat yang diperdebatkan, nanti kami bicarakan *insya Allah* pada bab-babnya.

1709. Masalah: Yang pertama kali dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan mayat bila dia meninggalkan suatu harta, baik sedikit maupun banyak adalah utang kepada Allah ﷻ bila ada

sesuatu yang menjadi tanggungannya dari itu, seperti haji, zakat, kafarat dan sebagainya. Kemudian bila masih ada sisa maka dikeluarkan darinya utang-utang para kreditur bila dia menanggung utang. Lalu bila masih ada sisa maka untuk mengkafani mayat diambilkan dari itu, tapi bila tidak ada yang tersisa dari itu maka kafannya dibebankan kepada yang hadir dari kalangan para kreditur atau lainnya. Bila setelah kafan masih ada sisa, maka dilaksanakanlah wasiat si mayat dalam sepertiga dari yang tersisa. Lalu untuk para ahli waris adalah yang tersisa setelah dikurangi wasiat.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ di dalam ayat-ayat warisan,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

"*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Rasulullah ﷺ bersabda,

فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى، اقْضُوا اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

"*Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Tunaikanlah (utang) kepada Allah, karena ia lebih berhak untuk ditunaikan.*"

Kami telah menyebutkan hadits ini berikut dengan sanadnya dalam pembahasan puasa, zakat dan haji di dalam catatan kami ini. Maka sudah cukup untuk tidak diulang. Karena

ayat itu mencakup utang-utang kepada Allah ﷻ dan utang-utang kepada sesama makhluk, sementara sunnah-sunnah yang valid menjelaskan, bahwa utang kepada Allah ﷻ didahulukan atas utang-utang kepada sesama makhluk.

Sedangkan tentang kafan, kami telah menyebutkannya dalam pembahasan tentang jenazah. Diriwayatkan secara *shahih* bahwa Hamzah ؓ dan Al Mush'ab bin Umair ؓ, tidak ditemukan sesuatu untuk mereka berdua kecuali masing-masing sehelai kain, maka keduanya dikafani dengan kedua kain itu.

Sekelompok ulama berkata, "Kafan didahulukan daripada utang." Ini salah, karena *nash* menyebutkan didahulukannya utang sebagaimana yang kami bacakan. Lalu bila semua harta telah menjadi hak para kreditur berdasarkan *nash* Al Qur`an, maka adalah termasuk kezhaliman mengkhususkan para kreditur dengan mengeluarkan kafan dari harta mereka tanpa harta orang-orang yang hadir lainnya. Karena hal itu tidak diwajibkan oleh Al Qur`an, tidak pula oleh As-Sunnah, tidak pula oleh qiyas, tidak pula oleh ijma, tidak pula oleh pandangan dan tidak pula oleh sikap kehati-hatian. Tapi hukumnya bahwa dia tidak meninggalkan apa pun, sedangkan orang yang tidak meninggalkan apa pun, maka kafannya dibebankan kepada kaum muslimin yang hadir. Berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ,

مَنْ وَلِيَ كَفَنَ أَخِيهِ أَنْ يُحْسِنَهُ.

"*Barangsiapa mengurus pengkafanan saudaranya, hendaklah dia memperbagusnya.*"

Maka baiknya mengkafani adalah kewajiban atas setiap yang menghadiri mayat. Jadi ini berlaku umum bagi para kreditur dan yang hadir lainnya.

Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa wasiat tidak dilaksanakan kecuali setelah dilunasinya para pemberi utang, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Maka harta mayat berada dalam hak-hak Allah ﷻ, atau para para krediturnya, karena kematiannya —baik seluruhnya maupun sebagiannya—, sehingga diharamkan atasnya menghukumi harta orang lain. Sesungguhnya hukum yang berlaku dalam hartanya adalah sangkutan yang dia tinggalkan. Jadi, berdasarkan ini maka benar bahwa wasiat itu berlaku pada harta yang tersisa setelah pelunasan utang.

1710. Masalah: Orang meninggal yang meninggalkan dua saudara perempuan kandung atau sebapak saja, begitu juga yang lebih dari dua saudara perempuan, dan tidak meninggalkan anak, tidak pula saudara kandung laki-laki atau sebapak saja, dan tidak pula orang yang dapat menghalangi mereka (saudara-saudara perempuannya) dari mereka yang kami sebutkan, maka bagi keduanya (kedua saudara perempuannya) mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya, atau bagi mereka (jika lebih dari dua orang) dibagi secara merata. Begitu juga orang yang meninggalkan dua anak perempuan atau lebih dan tidak meninggalkan anak laki-laki, serta tidak ada orang yang dapat

menghalangi mereka (anak-anak perempuannya, dari mendapatkan hak warisan), maka bagi keduanya atau bagi mereka (bila lebih dari dua) mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ

"*Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Isma'il bin Mas'ud Al Jahdari mengabarkan kepada kami, Khalid bin Al Harits —yaitu Al Hujaimi— mengabarkan kepada kami, Hisyam —yaitu Ad-Dastuwa`i— mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepada kami, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Aku menderita sakit, sementara aku mempunyai tujuh saudara perempuan. Rasulullah ﷺ masuk ke tempatku, lalu beliau meniup wajahku, aku pun siuman, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan dua pertiga untuk beberapa saudara

perempuanku?" Kemudian beliau keluar dan meninggalkanku, lalu kembali kepadaku dan bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak melihat kamu meninggal karena sakitmu ini, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan (ayat), lalu menjelaskan apa yang menjadi hak beberapa saudara perempuanmu. Yaitu Allah menetapkan untuk mereka dua pertiga.*" Jabir berkata, "Ayat يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ '*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.*' (Qs. An-Nisaa` [4]: 176) diturunkan berkenaan denganku." Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

Adapun dua anak perempuan, maka tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan tiga anak atau lebih bila si mayat tidak memiliki anak laki-laki, bahwa bagi mereka adalah dua pertiga bila tidak ada yang menghalangi mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

"*Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Adapun dua anak perempuan, maka telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa keduanya hanya mendapatkan setengah, sebagaimana untuk satu anak perempuan. Sedangkan yang menjadi rujukan saat terjadi perselisihan adalah penjelasan Rasulullah ﷺ.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Musaddad: Bisyr bin Al Mufadhdhal mengabarkan kepada kami,

Abdullah bin Muhammad bin Aqil mengabarkan kepada kami, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ, hingga kami mendatangi seorang wanita dari golongan Anshar di pasar –dia adalah neneknya Kharijah bin Zaid bin Tsabit–....Lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini. Di dalamnya disebutkan, lalu wanita itu datang membawa dua anak perempuannya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa'd bin Ar-Rabi' yang telah gugur ketika berperang bersamamu di medan Uhud, sementara paman mereka telah mengambil harta mereka sehingga tidaklah dia (Sa'd) meninggalkan harta kecuali dia mengambilnya. Bagaimana menurutmu, wahai Rasulullah? Demi Allah, mereka berdua selamanya tidak akan dinikahi kecuali mereka memiliki harta." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Allah akan memberi keputusan tentang itu.*" Lalu turunlah surah An-Nisaa`, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Panggilkan kepadaku wanita itu dan keluarganya.*" Lalu beliau bersabda kepada paman anak tersebut, "*Berikan kepada kedua anak perempuan itu dua pertiganya, dan berikan kepada ibu mereka seperdelapannya, dan sisanya untukmu.*"

Diriwayatkan secara *tsabit*, bahwa beliau ﷺ memberikan anak perempuan setengah bagian, dan anak perempuan dari anak laki-laki seperenam yang menggenapkan dua pertiga. Sementara para penganut qiyas mengklaim, bahwa dua pertiga itu hanya diwajibkan untuk dua anak perempuan karena diqiyaskan kepada dua saudara perempuan. Mereka berkata, "Dua anak perempuan lebih utama akan hal itu daripada dua saudara perempuan."

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini batil, karena bila demikian, yaitu dua anak perempuan lebih berhak daripada dua saudara perempuan, maka wajiblah menambahi keduanya karena keduanya lebih utama dan lebih dekat. Jadi mereka menyelisihi Al Qur`an, atau mereka harus membatalkan qiyas mereka.

Lain dari itu, mereka juga –yaitu orang-orang yang berhujjah dengan qiyas ini– tidak berbeda pendapat mengenai sepuluh anak perempuan dan saudara perempuan sebapak saja, bahwa untuk saudara perempuan itu sepertiga secara penuh, dan untuk masing-masing anak perempuan adalah seperlima dari sepertiga (seperlima belas). Jadi mereka memberi satu orang saudara perempuan lebih banyak daripada yang mereka berikan kepada empat anak perempuan. Lalu dimana pendapat mereka, "Sesungguhnya anak-anak perempuan lebih berhak daripada beberapa saudara perempuan?" Ini kekeliruan dari mereka dalam agama.

Pembagian warisan itu tidak berdasarkan keutamaan dalam hubungan kekerabatan, tapi pembagian itu sebagaimana yang disebutkan oleh *nash-nash* saja. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai orang yang meninggalkan kakeknya yang merupakan bapak dari ibunya, anak laki-laki dari anak perempuannya, anak perempuan saudara laki-lakinya, anak laki-laki saudara perempuannya, paman dan bibinya dari pihak ibu, bibinya dari pihak bapak, dan anak pamannya dari pihak bapak, yang tidak bertemu dengannya kecuali hingga dua puluh kakek, bahwa harta ini semuanya adalah menjadi hak anak paman (dari pihak bapak) yang jauh, dan tidak sedikit pun bagi orang-orang yang kami sebutkan itu. Lalu dimana kedekatannya dibanding kedekatan mereka?

1711. Masalah: Bila meninggalkan seorang saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan sebapak atau dua saudara perempuan sebapak atau lebih dari itu, maka untuk saudara perempuan kandung mendapatkan setengah, untuk saudara perempuan sebapak atau beberapa saudara perempuan sebapak mendapatkan seperenam saja. Karena Allah ﷻ memberikan setengah bagian kepada saudara perempuan, dan memberikan kepada dua saudara perempuan atau lebih dua pertiga bagian.

Maka benar bahwa beberapa saudara yang sebapak saja atau sebapak dan seibu –walaupun banyak– tidak memiliki hak kecuali hanya dua pertiga saja. Bila diwajibkan setengah bagian untuk saudara perempuan kandung berdasarkan ijma yang meyakinkan, bahwa di dalam bagian itu dia tidak disertai oleh saudara perempuan lain yang bukan saudara kandung, maka yang tersisa hanya seperenam, dan itu untuk saudara perempuan sebapak saja atau beberapa saudara perempuan sebapak saja.

1712. Masalah: Saudara perempuan kandung dan yang non kandung tidak mewarisi bersama anak laki-laki dan tidak pula bersama anak perempuan. Tidak pula bersama anaknya anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan tidak pula bersama anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Sisanya setelah dikeluarkan bagian anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki adalah untuk *ashabah*, seperti saudara laki-laki, anak saudara laki-laki, paman (dari pihak bapak), anak paman (dari pihak bapak), orang yang memerdekakannya dan *ashabah*-nya, kecuali si mayat tidak memiliki *ashabah*, maka saat itu yang tersisa menjadi hak saudara perempuan kandung atau saudara

perempuan sebapak bila tidak ada saudara perempuan kandung. Begitu juga untuk beberapa saudara perempuan. Ini merupakan pendapat Ibnu Ishaq bin Rahwaih, dan dengan ini juga kami berpedoman.

Dalam masalah ini ada dua pendapat lainnya selain ini:

Pertama, beberapa saudara perempuan adalah *ashabah* anak-anak perempuan, dan saudara perempuan tersebut atau beberapa saudara perempuan tersebut mengambil apa yang selebihnya dari anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, atau yang lebih dari dua anak perempuan atau dua anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Ini pendapat malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Diriwayatkan secara *shahih* tentang saudara perempuan dan anak perempuan, dari Ibnu Mas'ud, Zaid, dan Ibnu Az-Zubair, berupa riwayat-riwayat yang tidak ada kaitan mereka dengan itu. Demikian juga diriwayatkan secara *shahih* mengenai saudara perempuan dan anak perempuan, dari Mu'adz, Abu Musa dan Salman. Dan telah diriwayatkan juga demikian dari Umar.

Kedua, saudara perempuan tidak mewarisi bersama anak perempuan, tidak pula bersama anak perempuan dari anak laki-laki. Pendapat ini diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Abbas. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Az-Zubair, dan Abu Sulaiman.

Para ulama yang memandang bahwa saudara-saudara perempuan sebagai *ashabah* anak-anak perempuan berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Syu'bah dan Sufyan dari Abu Qais Al Audi –yaitu Abdurrahman bin Tsarwan–, dari Al Hudzail bin Syurahbil, dia berkata: Abu Musa ditanya mengenai anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki

dan saudara perempuan? Dia pun menjawab, "Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah (dari harta mayat)."

Lalu Ibnu Mas'ud ditanya dengan diberitahukan perkataan Abu Musa ini, maka dia pun berkata, "Sungguh aku telah sesat bila demikian dan aku tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam hal ini aku memutuskan dengan apa yang diputuskan oleh Nabi ﷺ, bahwa untuk anak perempuan adalah setengah, untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam menyempurnakan yang dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan."

Abu Muhammad berkata: Ulama yang tidak memberikan warisan kepada saudara perempuan bersama anak perempuan, dan tidak pula yang bersama anak perempuan dari anak laki-laki, berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ

"*Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Kata الْوَلَدُ (anak) berlaku juga untuk anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki, sebagaimana berlaku pada anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki secara bahasa

dan menurut Al Qur`an. Yang mengherankan adalah pernyataan sebagian ulama yang mengatakan di sini, bahwa yang dimaksud adalah anak laki-laki. Ini adalah sikap lancang terhadap Allah ﷻ dengan kebatilan, dan mengatakan kepada-Nya tanpa berdasarkan apa yang dia ketahui, bahkan dengan apa yang diketahuinya batil.

Apa perbedaan antara firman Allah ﷻ, إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ "*Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176), firman Allah ﷻ, وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ "*Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12), firman Allah ﷻ, وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12), dan firman Allah ﷻ, وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ "*Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu*

mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Mereka tidak berbeda pendapat mengenai semua ayat ini, bahwa الْوَلَدُ (anak) adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan, ataupun anaknya anak, demikian juga hukumnya sama. Kemudian tampak oleh mereka ketika berkaitan dengan warisan untuk saudara perempuan, bahwa yang dimaksud dengan الْوَلَـدُ (anak) adalah laki-laki, dan "*Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban.*" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 19) "*Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut (pula) menjadi saksi bersama mereka.*" (Qs. Al An'aam [6]: 150)

Ulama yang tidak memberikan warisan kepada saudara perempuan yang bersama anak perempuan, dan tidak pula yang bersama anak perempuan dari anak laki-laki, juga berhujjah dengan riwayat *tsabit* dari Rasulullah ﷺ dari jalur Wuhaib, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَصْحَابِهَا، فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"*Sampaikanlah bagian warisan kepada para pemiliknya. Adapun bagian warisan yang tersisa maka untuk kerabat laki-laki yang terdekat.*"

Abu Muhammad berkata: Mereka sepakat pemberian warisan kepada saudara perempuan yang bersama anak perempuan, dan yang bersama anak perempuan dari anak laki-laki hanyalah karena *ta'shib* (sebagai sisa), bukan berupa bagian yang ditetapkan. Karena mereka mengatakan tentang anak perempuan, suami, ibu, saudara perempuan kandung atau sebapak, dan juga saudara-saudara perempuan, bahwa anak perempuan mendapat setengah, suami seperempat, ibu seperenam, sedangkan satu saudara perempuan atau beberapa saudara perempuan hanya mendapatkan seperenam. Bila masalah ini demikian, dan anak perempuan itu dua orang, maka saudara perempuan atau beberapa saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, (dia berkata): Ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Orang yang meninggalkan anak perempuannya, saudara perempuannya sebapak, dan ibunya (bagaimana pembagian warisannya)?" Ibnu Abbas menjawab, "Untuk anak perempuannya mendapatkan setengah, untuk saudara perempuan setengah, dan tidak ada bagian untuk saudara perempuannya dari harta yang tersisa, dan itu untuk *ashabah*-nya." Lalu seorang penanya berkata, "Sesungguhnya Umar memutuskan dengan selain itu. Dia menetapkan untuk anak perempuan setengah dan untuk saudara perempuan setengah." Ibnu Abbas berkata, "Apakah kalian lebih tahu ataukah Allah?"

Ma'mar berkata: Lalu aku menceritakan itu kepada Ibnu Thawus, lalu Ibnu Thawus berkata kepadaku: Ayahku mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Ibnu Abbas berkata: Allah ﷻ berfirman,

إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ

"*Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Ibnu Abbas berkata, "Lantas kalian mengatakan, untuknya setengah walaupun dia mempunyai anak?"

Dari jalur Isma'il bin Ishaq: Ali bin Abdullah –yaitu Ibnu Al Madini– mengabarkan kepada kami, Sufyan –yaitu Ibnu Uyainah– menceritakan kepadaku, Mush'ab bin Abdullah bin Az-Zibriqan menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Perkara yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah ﷻ, tidak pula di dalam ketetapan Rasulullah ﷺ, dan kalian akan mendapatinya di kalangan semua manusia, bahwa warisan saudara perempuan bersama anak perempuan."

Abu Muhammad berkata: Ini memperlihatkan kepada Anda, bahwa Ibnu Abbas tidak memandang apa yang tersebar dan masyhur di tengah manusia mengandung hujjah, dan bahwa dia tidak memandang untuk berpendapat dengannya bila tidak terdapat dalam Al Qur`an dan tidak pula dalam Sunnah Rasulullah ﷺ. Ulama fikih Azh-Zhahiri masih memperbincangkan Abu Qais.

Ali berkata: Abu Qais adalah orang yang *tsiqah*, kami tidak mengetahui seorang pun mengkritiknya dengan kritik yang menodainya yang bisa menggugurkan riwayatnya. Maka yang wajib adalah mengambil apa yang dia riwayatkan, dan berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang *musnad* yang telah kami sebutkan. Maka

wajiblah dengan itu bila si mayat mempunyai *ashabah* agar apa yang tersisa dari bagian seorang anak perempuan, atau dua anak perempuan, anak seorang perempuan dari anak laki-laki, atau dua anak perempuan dari anak laki-laki menjadi hak *ashabah.* Karena dia adalah laki-laki yang paling utama. Sedangkan saudara perempuan di sini tidak termasuk golongan yang mendapat bagian tertentu yang kita diperintahkan untuk menyampaikan bagian-bagian warisan kepada mereka. Ini cukup jelas, tidak ada kerumitan di dalamnya.

Bila si mayat tidak mempunyai *ashabah* laki-laki, maka kami berpedoman dengan hadits Abu Qais, dan kami menetapkan saudara perempuan sebagai *ashabah* sebagaimana di dalam *nash*-nya. Kami tidak menyelisihi *nash-nash* sedikit pun. Dan orang yang memerdekakan dan yang terlahir darinya dari kalangan laki-laki atau *ashabah*-nya dari kalangan laki-laki, tidak diragukan lagi mereka adalah termasuk kalangan laki-laki itu, sehingga mereka lebih utama daripada beberapa saudara perempuan bila si mayat mempunyai anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.

Ali berkata: Tidak ada satu pun di dalam riwayat-riwayat dari para shahabat tersebut yang menyebutkan bahwa mereka memberikan warisan kepada saudara perempuan bersama anak perempuan dengan keberadaan *ashabah* laki-laki. Maka batallah anggapan bahwa mereka memiliki tautan dalam sesuatu dari itu.

1713. Masalah: Ibu bersama anak laki-laki atau perempuan, atau anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah

mendapatkan seperenam saja. Karena itu adalah *nash* Al Qur`an, sebagaimana yang tadi kami sebutkan.

1714. Masalah: Bila si mayat mempunyai seorang saudara laki-laki atau dua saudara laki-laki, atau dua saudara perempuan, atau seorang saudara perempuan, atau seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak pula anak dari anak laki-laki, maka untuk ibunya sepertiga. Bila dia mempunyai tiga saudara laki-laki atau perempuan, atau sebagian mereka laki-laki dan sebagian lainnya perempuan, maka untuk ibunya seperenam.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ

"*Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Ini juga pendapat Ibnu Abbas. Yang lainnya mengatakan, "Karena dua saudara laki-laki maka ibu dikembalikan kepada seperenam."

Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa dia dikembalikan dari sepertiga kepada seperenam karena satu saudara laki-laki, bukan karena satu saudara perempuan. Dan tidak pula ada perbedaan pendapat bahwa dia dikembalikan kepada seperenam karena tiga saudara laki-laki –sebagaimana yang kami sebutkan–. Tapi perbedaan pendapat hanyalah dalam masalah mengembalikannya kepada seperenam karena dua saudara laki-laki.

Yusuf bin Abdullah An-Namari menceritakan kepada kami, dia berkata: Yusuf bin Muhammad bin Umar bin Amrus Al Astaji mengabarkan kepada kami, dari Abu Ath-Thahir Muhammad bin Ja'far bin Ibrahim As-Sa'idi, Yahya bin Ayyub bin Badi Al Allaf mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Shalih Al Mishri mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Isma'il bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami, Al Faqih Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Dzi`b –yaitu Abu Al Harits– mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah *maula* Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas, bahwa dia masuk ke tempat Utsman bin Affan, lalu berkata kepadanya, "Sesungguhnya dua saudara laki-laki tidak mengembalikan ibu kepada seperenam. Karena Allah ﷻ berfirman, '*Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara....*' (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) Sedangkan dua saudara laki-laki di dalam bahasa kaummu bukanlah beberapa saudara laki-laki."

Maka Utsman berkata, "Aku tidak dapat membatalkan perkara yang telah ada sebelumku. Orang-orang mewariskannya, dan telah berlaku di berbagai kota."

Abu Muhammad berkata: Ibnu Abbas telah memberitahukan kepada Utsman berdasarkan Al Qur`an dan bahasa. Utsman pun tidak mengingkarinya. Tidak diragukan lagi bahwa seandainya Utsman mengetahui Sunnah dari Nabi ﷺ dalam hal itu atau hujjah dari segi bahasa, tentu dia menyanggah Ibnu Abbas dengan itu terkait apa yang dilakukannya. Tapi dia malah mengaitkan dengan perkara yang sebelumnya, bahwa manusia telah mewariskan itu dan telah berlaku di kota-kota.

Jadi Utsman memandang ini sebagai hujjah, sementara Ibnu Abbas tidak memandang itu sebagai hujjah. Sedangkan yang

menjadi rujukan ketika terjadi perselisihan adalah Al Qur`an dan As-Sunnah. Dan *nash* keduanya menyatakan benarnya perkataan Ibnu Abbas.

Berapa banyak kisah yang di dalamnya menyatakan bahwa mereka (para sahabat) menyelisihi Utsman dan Umar, seperti penetapan mereka berdua mengenai diyat dengan sapi, kambing dan pakaian, serta pelipatgandaan itu di tanah suci. —Dan keputusan bahwa anak budak wanita yang menggoda sebagai budak milik majikan ibu mereka dalam banyak masalah—.

Orang yang menganggap ini sebagai *ijma'* —padahal menyelisihi *ijma'* menurut mereka adalah kafir-, maka Ibnu Abbas menurut perkataan mereka adalah kafir, karena menyelisihi *ijma'*, kami berlindung kepada Allah dari ini. Bahkan yang mengkafirkannya lebih berhak untuk dikafirkan. Adapun kesalahan ini dengan maksud yang benar, maka tidak diangkat dari seorang pun setelah Rasulullah ﷺ. Sebagian mereka berkata, "Dua saudara berlaku juga sebutan 'saudara' pada mereka berdua."

Ali berkata: Ini salah. Karena Utsman dan Ibnu Abbas menjadikan hujjah dalam bahasa. Dan keduanya sepakat menyelisihi ini. Dan bentuk bahasa juga mendustakan pendapat ini. Karena bentuk *tatsniyah* (berbilang dua) dalam bahasa Arab yang dengannya Allah ﷻ memerintahkan kita melalui lisan Nabi-Nya ﷺ bukanlah bentuk *jama'* (tiga atau lebih), maka tidak boleh seorang pun mengatakan, الرَّجُلاَنِ قَامُوا "Dua orang lelaki, mereka berdiri", dan tidak pula, الْمَرْأَتَانِ قُمْنَ "Dua orang perempuan, mereka berdiri)".

Dalam hal ini mereka juga berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Ini bukan sebagai hujjah bagi mereka dalam hal tersebut. Karena masing-masing dari keduanya memiliki dua tangan. Yang wajib adalah memotong keduanya satu demi satu.

Mereka juga menyebutkan firman Allah ﷻ,

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا

"*Maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan).*" Qs. At-Tahriim [66]: 4)

Ini juga tidak mengandung hujjah bagi mereka dalam hal ini. Karena dalam bahasa Arab, bahwa masing-masing keduanya dari keduanya, maka itu diberitakan tentang keduanya dengan bentuk jamak.

Ar-Rajiz bersenandung,

وَمَهْمَهَيْنِ قَذَفَيْنِ مَرَّتَيْنِ ... ظَهْرَاهُمَا مِثْلَ ظُهُورِ التُّرْسَيْنِ

"*Dan dua keranjang dilemparkan dua kali. Punggung keduanya seperti punggung-punggung dua perisai.*"

Jadi ini bentuk baku yang tidak boleh dilampaui. Mereka juga berdalih dengan firman Allah ﷻ,

نَبَؤُا۟ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا۟ ٱلْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَٰذَآ أَخِى لَهُۥ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِىَ نَعْجَةٌ وَٰحِدَةٌ

"*Berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, 'Janganlah kamu merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zhalim kepada yang lain; Maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja'.*" (Qs. Shaad [38]: 23)

Ini bukan hujjah bagi mereka dalam hal tersebut, karena tidak ada permulaan pada masuknya mereka berdua, dan bersama mereka berdua ada selain mereka.

Mereka juga menyebutkan firman Allah ﷻ,

عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا ۚ

"*Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku.*" (Qs. Yuusuf [12]: 83)

Ini adalah hujjah yang malah membantah mereka, bukan hujjah bagi pendapat mereka. Karena mereka (kata ganti dalam ayat ini) itu tiga orang, yaitu Yusuf, saudaranya yang paling kecil yang ditahan karena piala raja, dan saudara tertua mereka yang berkata, فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيٓ أَبِيٓ "*Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali).*" (Qs. Yuusuf [12]: 80)

Mereka sepakat bahwa orang yang mengakui beberapa dirham hak milik orang lain, maka diputuskan atasnya tiga dirham, bukan dua dirham.

Sebagian mereka berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

"*Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) beberapa saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Hukum pada saudara perempuan dan saudara laki-laki juga demikian. Maka benarlah bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan di dalam firman Allah ﷻ, فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ "*Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) adalah demikian juga.

Abu Muhammad berkata: Kedua ayat ini benar, namun menjadikannya sebagai dalil adalah rusak, karena Allah ﷻ berfirman,

فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

"*Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Ini jelas dari *nash* mengenai hukum saudara laki-laki dan saudara perempuan saja.

Bila kami mengadakan seperti itu mengenai terhalangnya ibu, maka itu perkataannya, dan bila tidak maka itu membatalkan klaim tanpa dalil.

Sebagian mereka berkata, "Kami dapati setiap yang di dalamnya hukum bagian untuk yang setelah satu orang maka dua orang di dalamnya adalah sama, apa yang lebih dari dua orang seperti dua anak perempuan, warisan mereka berdua seperti warisan tiga anak perempuan. Dan seperti dua saudara perempuan, warisan keduanya seperti warisan tiga saudara perempuan. Dan seperti beberapa saudara seibu, yaitu sepertiga untuk dua orang, sebagaimana itu untuk tiga orang. Maka wajiblah ibu terhalang karena dua orang sebagaimana dia terhalang oleh tiga orang."

Ali berkata: Maka kami katakan, ini sama sekali tidak wajib seperti yang Anda katakan. Karena itu adalah hukum dari Anda, bukan dari Allah ﷻ. Setiap yang difirmankan Allah ﷻ adalah benar, dan setiap yang Anda katakan berupa apa yang tidak dikatakan Allah ﷻ, maka itu adalah dusta dan batil. Silakan kemukakan dalil yang menunjukkan kebenaran pernyataan Anda ini. Jika tidak, maka itu adalah batil.

Telah diwajibkan bagian untuk ibu sebesar sepertiga oleh *nash* Al Qur`an, dan Allah ﷻ tidak mengalihkannya kepada

seperenam kecuali dengan keberadaan anak si mayat, atau bila si mayat mempunyai beberapa saudara laki-laki. Maka tidak boleh menghalanginya dari apa yang diwajibkan Allah ﷻ untuknya kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan dari Sunnah yang ada. Dan kenyataannya tidak ada Sunnah dalam hal itu dan tidak pula *ijma'*.

1715. Masalah: Bila mayat meninggalkan seorang istri dan dua orang tua, atau seorang wanita meninggal dan meninggalkan suami dan dua orang tua, maka untuk suami setengah, dan untuk istri seperempat. Sementara untuk ibu sepertiga dari pokok harta secara utuh, dan untuk bapak dari anak perempuannya adalah seperenam, dan dari anak laki-lakinya sepertiga.

Segolongan ulama berkata, "Kedua contoh kasus ini, ibu hanya berhak sepertiga dari yang tersisa setelah bagian warisan suami, dan atau istri." Pendapat ini diriwayatkan kepada kami secara *shahih* dari Umar bin Khaththab, Utsman dan Ibnu Mas'ud mengenai istri dan dua orang tua, serta suami dan dua orang tua. Pendapat ini diriwayatkan secara *shahih* dari Zaid. Ini juga diriwayatkan kepada kami dari Ali, namun tidak *shahih*. Ini juga merupakan pendapat Al Harits Al A'war, Al Hasan, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i beserta para sahabat mereka. Dan ini juga merupakan pendapat Ibrahim An-Nakha'i.

Di sini ada pendapat lainnya yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, Ayyub As-Sikhtiyani mengabarkan kepada kami, bahwa Muhammad bin Sirin mengatakan tentang seorang lelaki yang meninggal dengan meninggalkan istrinya dan

dua orang tuanya, "Untuk istri seperempat, untuk ibu sepertiga dari seluruh harta, dan sisanya untuk bapak." Dan dia berkata mengenai wanita yang meninggal dengan meninggalkan suami dan dua orang tua, "Untuk suami setengah, untuk itu sepertiga dari yang tersisa, dan sisanya untuk bapak." Dia berkata, "Bila bapak melebihi ibu, maka untuk ibu adalah sepertiga."

Pendapat yang kami katakan, diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdurrahman bin Abdullah Al Ashbahani, dari Ikrimah dan dari Ibnu Abbas, bahwa dia mengatakan tentang suami dan dua orang tua, "Untuk suami setengah, dan untuk itu sepertiga dari seluruh harta."

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Ali bin Abi Thalib berkata, 'Untuk ibu sepertiga dari seluruh harta'."

Mengenai istri dan dua orang tua, suami dan dua orang tua. Diriwayatkan juga dari Mu'adz bin Jabal, dan ini merupakan pendapat Syuraih, demikian juga pendapat Abu Sulaiman.

Abu Muhammad berkata: Ulama yang berpendapat bahwa untuk ibu sepertiga dari sisa, berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari ayahnya, dari Al Musayyib bin Rafi', dia berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Tidaklah Allah ﷻ memperlihatkan kepadaku untuk mengutamakan ibu daripada bapak."

Dan dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', dari Sufyan, dari Fudhail bin Amr Al Aqimi, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Ibnu Abbas menyelisihi ahli shalat mengenai bagian suami dan dua orang tua."

Mereka berkata: Makna firman Allah ﷻ, وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ "*Dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) Maksudnya dari apa yang diwarisi oleh kedua orang tuanya.

Kami tidak mengetahui mereka mempunyai hujjah selain ini. Namun semuanya tidak menjadi hujjah bagi mereka dalam hal ini.

Adapun pendapat Ibnu Mas'ud, maka tidak ada hujjah dalam pendapat seseorang selain Rasulullah ﷺ. Dan tidak ada kemungkaran dalam mengutamakan ibu terhadap ayah. Karena diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ, bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada beliau, dia berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang lebih berhak mendapatkan perlakuan baikku?" Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Ibumu.*" Dia bertanya, "Kemudian siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Ibumu.*" Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Ibumu.*" Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Kemudian bapakmu.*"

Jadi beliau ﷺ mengutamakan ibu daripada ayah dalam masalah perlakuan baik. Allah ﷻ telah menyamakan antara bapak dan ibu menurut *ijma'* kami dan *ijma'* mereka dalam hal warisan bila si mayat mempunyai anak.

Dia berfirman,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ

"*Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Lantas dari mana kalian melarang mengutamakan ibu atas bapak bila *nash* mewajibkan itu?

Abu Muhammad berkata: Kemudian mereka yang berhujjah dengan perkataan Ibnu Mas'ud ini adalah yang pertama kali menyelisihinya dalam hal itu, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Umar bin Khaththab dan Abdullah bin Mas'ud tidak mengutamakan ibu atas kakek." Sedangkan orang-orang yang mengaburkan perkataan Ibnu Mas'ud ini menyelisihinya dan menyelisihi Umar, yaitu mereka mengutamakan ibu atas kakek. Mereka juga mengutamakan perempuan atas laki-laki pada sebagian bagian warisan, yaitu mereka mengatakan mengenai wanita yang meninggal dengan meninggalkan suaminya, ibunya, dua saudara laki-laki kandung dan seorang saudara perempuan seibu, bahwa untuk saudara perempuan seibu seperenam utuh, dan untuk kedua saudara laki-laki kandung seperenam dibagi dua diantara mereka. Jadi masing-masing mereka setengah dari seperenam.

Mereka juga mengatakan dengan pandangan mereka mengenai seorang wanita yang meninggal dengan meninggalkan suaminya, atau saudara perempuan kandungnya dan seorang saudara laki-laki sebapak, bahwa saudara laki-laki tidak mewarisi apa pun. Seandainya posisinya itu adalah saudara perempuan, maka dia berhak seperenam, ada '*aul* untuknya karena itu.

Jadi mereka mengingkari pengutamaan perempuan atas laki-laki, kemudian mereka memberikan kesan buruknya mengutamaan ibu atas bapak padahal itu diwajibkan Allah ﷻ.

Perkataan Ibrahim, "Ibnu Abbas menyelisihi para ahli shalat mengenai suami dan dua orang tua." Bila menyelisihi para ahli shalat adalah kekufuran atau kefasikan, maka hendaklah mereka melihat pada apa mereka masuk? Dan orang yang berpaling dengan Ibnu Abbas dalam hal ini lebih berhak terhadap kedua sifat ini daripada Ibnu Abbas. Yang mengherankan dari riwayat ini, bagaimana bisa Ibrahim mengatakan demikian, sedangkan dia yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dengan menyepakati Ibnu Abbas dalam hal itu sebagaimana yang kami kemukakan?

Kami tidak mendapati perkataan orang-orang yang menyelisihi itu *shahih* dari seorang pun kecuali dari Zaid saja. Diriwayatkan juga dari Ali dan Ibnu Mas'ud, namun itu tidak *shahih*. Dan kemungkinan perkataan Umar, Utsman dan Ibnu Mas'ud itu menjelaskan perkataan Ibnu Sirin. Dan tidak bisa dikatakan dalam melemahkan riwayat-riwayat ini, menyelisihi para ahli shalat. Sehingga batallah apa yang mereka kesankan itu dari ini.

Adapun perkataan mereka mengenai firman Allah ﷻ,

"*Dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Maksudnya dari apa yang diwarisi oleh ibu-bapaknya. Maka pendapat ini batil dan penambahan dalam Al Qur`an.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna: Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Ashbahani, dari Ikrimah,

dia berkata: Ibnu Abbas mengutusku kepada Zaid bin Tsabit untuk menanyakan kepadanya tentang bagian suami dan dua orang tua? Lalu dia berkata, "Untuk suami setengah, dan untuk ibu sepertiga dari sisanya." Lalu Ibnu Abbas berkata, "Apakah engkau mengatakannya dengan pendapatmu, ataukah engkau mendapatinya di dalam Kitab Allah Ta'ala?" Zaid berkata kepadanya, "Aku mengatakannya dengan pendapatku. Dan aku tidak mengutamakan ibu atas bapak."

Ali berkata: Seandainya Zaid mempunyai kaitan dengan ayat, maka dia tidak akan mengatakan, "Aku mengatakannya dengan pendapatku. Dan aku tidak mengutamakan ibu atas bapak", dan tentu dia akan mengatakan, "Justru aku mengatakannya berdasarkan Kitab Allah ﷻ". Karena pendapat bukanlah hujjah, sedangkan *nash* Al Qur`an mewajibkan kebenaran perkataan Ibnu Abbas yang berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Maka ibunya mendapat sepertiga.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) Jadi ini bersifat umum, tidak boleh dikhususkan.

Yang mengherankan adalah mereka sepakat bersama kami mengenai firman Allah ﷻ,

فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ

"*Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Bagian itu diambil dari pokok harta, bukan dari apa yang diwarisi oleh kedua ibu-bapak. Kemudian di sini mengenai firman Allah ﷻ, "*Maka ibunya mendapat sepertiga.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) Mereka mengatakan, bahwa maksudnya adalah apa yang diwarisi oleh kedua ibu-bapak. Ini sikap menghukumi pada Al

Qur`an dan kelancangan mengada-ada perkataan atas nama Allah mengenai apa yang tidak Allah katakan.

Adapun perkataan Ibnu Sirin, dia benar dalam masalah yang satu dan salah dalam yang lainnya. Karena dia membedakan antara hukum *nash* mengenai kedua masalah itu. Padahal *nash* tersebut sama-sama berlaku atas masing-masing keadaan.

1716. Masalah: Bagian untuk suami adalah setengah bila istri tidak mempunyai anak lak-laki maupun perempuan, dan tidak pula anak dari anak laki-laki maupun perempuan, dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Baik anak itu dari suami tersebut ataupun selainnya. Bila si istri mempunyai anak laki-laki atau perempuan, anak dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah sebagaimana yang kami sebutkan, maka suami hanya mendapatkan seperempat. Dan istri mendapatkan seperempat bila suami tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak pula anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah sebagaimana yang kami sebutkan. Baik anak tersebut dari istri tersebut ataupun dari selainnya. Bila suami mempunyai anak, atau anak laki-laki dari anak laki-laki –sebagaimana yang kami sebutkan–, maka istri hanya mendapatkan seperdelapan, baik istri itu satu orang, dua orang, tiga orang ataupun empat orang, mereka semua berserikat dalam yang seperempat atau yang seperdelapan itu.

Dalilnya adalah *nash* Al Qur`an yang terpelihara, dan tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Tidak ada hukum apa pun untuk anak dari anak-anak perempuan dalam masalah tersebut. Pasti setiap orang tahu bahwa pernah ada orang-orang yang mati

di masa Rasulullah ﷺ yang meninggalkan anak-anak dari anak-anak perempuan lalu nukilan semuanya sama dari masa ke masa, bahwa mereka tidak mewarisi, dan tidak menghalangi. Bahkan seakan-akan mereka itu tidak ada.

Bedahalnya dengan pengharaman dalam akad nikah dan persetubuhan yang dialihkan –dari masa ke masa– tanpa ada perbedaan pendapat, bahwa itu secara umum berkenaan dengan anak-anak dari anak-anak perempuan dan anak-anak dari anak-anak laki-laki. Dan berbeda dengan wajibnya hak, memerdekakan dan nafkah yang diwajibkan oleh *nash-nash*.

1717. Masalah: Tidak ada *aul* (kurangnya harta waris karena bertambahnya ahli waris) pada sesuatu pun dari pembagian warisan yang ditetapkan. Yaitu berhimpunnya para pemilik bagian tertentu yang disebutkan hingga tidak tercukupi oleh harta warisan. Seperti suami atau istri dan saudara perempuan kandung serta saudara perempuan seibu, atau dua saudara perempuan kandung atau sebapak dan dua saudara laki-laki seibu, atau suami atau istri dan dua orang tua serta seorang anak perempuan atau dua anak perempuan. Karena semua ini adalah bagian-bagian yang ditentukan, yang zhahirnya bahwa itu mewajibkan setengah dan setengah dan sepertiga, atau setengah dan setengah dan dua pertiga, atau setengah dan setengah dan seperenam, dan serupanya.

Lalu para ulama bersilang pendapat. Sebagian mereka berkata, "Masing-masing memotong sebagian dari bagiannya hingga harta dibagikan kepada mereka. Dan mereka menyusun itu dengan menghimpun bagian-bagian mereka secara utuh, kemudian membagikan harta itu diantara mereka sesuai dengan

apa yang terhimpun. Seperti suami, ibu, dua saudara perempuan kandung dan dua saudara perempuan seibu. Maka pembagian ini adalah dua pertiga, sepertiga, setengah, dan seperenam." Pendapat ini tidak benar.

Mereka berkata, "Maka ditetapkan untuk suami setengah, yaitu tiga dari enam, untuk ibu seperenam, yaitu satu dari enam. Ini menjadi empat bagian. Sedangkan untuk dua saudara perempuan kandung adalah dua pertiga, yaitu empat dari enam, maka ini adalah delapan. Dan untuk dua saudara perempuan seibu adalah sepertiga, yaitu dua dari enam. Jadi ini adalah sepuluh. Lalu harta dibagikan kepada mereka menjadi sepuluh bagian. Untuk suami yang memiliki porsi setengah adalah tiga dari sepuluh, yaitu kurang dari sepertiga. Untuk ibu yang memiliki porsi seperenam adalah satu dari sepuluh, yaitu sepersepuluhnya. Untuk dua saudara perempuan kandung yang memiliki porsi dua pertiga adalah empat dari sepuluh, yaitu dua kali seperlima (empat puluh persen). Dan untuk dua saudara perempuan seibu yang memiliki porsi sepertiga adalah dua dari sepuluh, yaitu seperlima. Demikianlah dalam semua masalah ini."

Pendapat ini yang pertama kali mengatakannya adalah Zaid bin Tsabit, dan disepakati oleh Umar bin Khaththab, dan itu *shahih* darinya. Diriwayatkan juga dari Ali, dan Ibnu Mas'ud secara tidak *musnad*. Disebutkan juga dari Al Abbas namun tidak *shahih*. Dan diriwayatkan secara *shahih* dari Syuraih serta beberapa tabi'in.

Demikian juga pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad serta para sahabat mereka. Bila pandangan mereka menyepakati sesuatu maka lebih mudah bagi mereka untuk mengklaim *ijma'*. Bila tidak memungkinkan itu bagi mereka, maka

tidak sulit bagi mereka untuk mengklaim bahwa itu pendapat *Jumhur* (mayoritas), dan bahwa kebalikannya (yang menyelisihinya) adalah janggal. Dan yang menyelisihi mereka akan mewariskan kepada mereka karena jeratan mereka dalam klaim-klaim dusta ini.

Demi Allah, aku tidak berani menisbatkan kepada seseorang suatu pendapat yang tidak valid baginya bahwa orang itu mengatakannya kecuali karena mudahnya berbohong, mengada-ada terhadapnya, dan gugurnya sikap keadilannya.

Adapun kami, bila menurut kami adalah *shahih* dari seseorang bahwa dia mengatakan suatu pendapat, maka kami menisbatkan kepadanya. Dan bila itu diriwayatkan kepada kami, maka kami katakan, diriwayatkan dari fulan. Bila mereka tidak meriwayatkan suatu perkataan darinya kepada kami, maka kami tidak menisbatkan kepadanya suatu perkataan yang tidak pernah sampai kepada kami darinya, dan kami tidak memperbanyak kedustaan, kami juga tidak menyebut-nyebutnya, baik membantah pendapat kami maupun mendukung pendapat kami.

Hal itu diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Abdurrahman bin Abu Az-Zinad mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari ayahnya bahwa dialah yang pertama kali merumuskan *aul* di dalam pembagian warisan, dan kebanyakan yang mengandung *aul* adalah seperti dua pertiga dari pokok bagian warisan.

Ini cukup untuk membatalkan pendapat tersebut, bahwa ia diada-adakan, tidak pernah diberlakukan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ, tapi hanya kehati-hatian dari mereka yang memandangnya dari kalangan salaf ﷺ yang dengan itu mereka memaksudkan kebaikan.

Yang berpendapat dengan pendapat pertama adalah Abdullah bin Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki': Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Pembagian warisan tidak ada *aul*-nya." Dan dari jalur Sa'id bin Manshur: Sufyan –yaitu Ibnu Uyainah– mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Tidak ada *aul* dalam pembagian warisan'."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apakah kalian memandang orang yang menghitung bilangan pasir menetapkan pada suatu harta setengah dan setengah dan sepertiga. Itu hanyalah dua kali setengah, tiga kali sepertiga, dan empat kali seperempat."

Dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Ali bin Abdullah –yaitu Ibnu Al Madini– mengabarkan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, Ibnu Syihab Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia berkata: Aku dan Zufar bin Aus berangkat menemui Ibnu Abbas, lalu kami berbincang-bincang di tempatnya, hingga muncul obrolan tentang pembagian warisan, lalu Ibnu Abbas berkata, "Maha Suci Allah lagi Maha Agung, apakah kalian memandang orang yang menghitung bilangan pasir menetapkan pada harta setengah dan setengah dan sepertiga adalah dua kali setengah sehingga menghabiskan harta itu, lalu dimana letaknya yang sepertiga?" Zufar berkata

kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas, siapa yang pertama kali merumuskan *aul* pembagian warisan?" Dia berkata, "Umar bin Khaththab. Ketika dihadapkan kepadanya kasus pembagian warisan, dan sebagiannya mendorong sebagian lainnya, sedangkan dia seorang yang *wara*, dia pun berkata, 'Demi Allah, aku tidak tahu siapa diantara kalian yang didahulukan Allah ﷻ dan siapa yang dibelakangkan. Maka aku tidak menemukan sesuatu yang lebih fleksibel daripada aku membagikan harta ini diantara kalian dengan beberapa porsi.' Lalu dia memasukannya kepada setiap yang berhak apa yang dimasuki oleh *aul*."

Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, seandainya mendahulukan orang yang didahulukan Allah ﷻ maka porsi bagian warisan tidak mengalami *aul*." Zufar berkata kepadanya, "Mana yang didahulukan oleh Allah ﷻ, wahai Ibnu Abbas?" Dia berkata, "Setiap porsi bagian yang tidak digugurkan Allah ﷻ dari porsi bagiannya kecuali beralih kepada porsi lainnya, maka ini yang didahulukan. Adapun apa yang dibelakangkan adalah setiap porsi bagian bila gugur dari porsinya maka tidak berhak terhadapnya kecuali apa yang tersisa, maka itulah yang dibelakangkan. Orang yang didahulukan adalah suami, dia memiliki porsi setengah, lalu bila masuk kepadanya apa yang menguranginya maka kembali kepada seperempat, tidak ada lagi yang menggugurkannya. Istri memiliki porsi seperempat, lalu bila masuk yang menggugurkannya dari itu maka beralih kepada seperdelapan, dan tidak ada lagi yang menggugurkannya dari itu. Ibu memiliki porsi sepertiga, bila masuk kepadanya sesuatu porsi lain yang menggugurkan darinya maka beralih menjadi seperenam, dan tidak ada lagi yang menggugurkannya dari itu. Inilah porsi-porsi pembagian warisan yang didahulukan Allah ﷻ. Sedangkan yang dibelakangkan adalah porsi bagian beberapa saudara

perempuan dan anak-anak perempuan, mereka miliki porsi setengah atau lebih dari itu, dan dua pertiga. Lalu bila porsi-porsi lain menggugurkan mereka dari itu, maka mereka hanya berhak terhadap yang tersisa. Bila apa yang didahulukan Allah ﷻ dan apa yang dibelakangkan berpadu, maka dimulai dengan yang didahulukan, dan diberikan haknya secara utuh. Lalu bila masih tersisa maka menjadi hak bagi yang dibelakangkan, dan bila tidak tersisa maka tidak ada bagian untuknya."

Lalu Zufar berkata kepadanya, "Lalu apa yang menghalangimu, wahai Ibnu Abbas, untuk mengemukakan pandangan ini kepadanya?" Ibnu Abbas berkata, "Aku segan terhadapnya." Ibnu Syihab berkata, "Demi Allah, seandainya tidak didahului oleh seorang Imam yang adil yang bertopang pada sifat *wara*, lalu memberlakukan perkara yang telah berlaku itu, tentulah tidak ada dua ahli ilmu yang menyelisihi Ibnu Abbas pada apa yang dikatakannya."

Pendapat Ibnu Abbas ini juga yang dikatakan oleh Atha`, Muhammad bin Ali bin Abu Thalib, Muhammad bi Ali bin Al Husain, Abu Sulaiman, semua ulama fikih Azh-Zhahiri, dan lain-lain.

Abu Muhammad berkata: Lalu kami mencermati apa yang digunakan sebagai hujjah oleh orang yang berpendapat *aul*, lalu kami mendapati apa yang disebutkan oleh Umar ﷺ, bahwa dia tidak mengetahui siapa yang didahulukan Allah ﷻ dan siapa yang dibelakangkan. Kalangan *muta`akhkhirin* dari mereka menambahkan dengan mengatakan, "Sebagian mereka tidak lebih utama terhadap pemotongan daripada sebagian lainnya. Maka yang wajib adalah memberlakukan mereka seperti para kreditur (pemberi utang), dan para penerima wasiat, yang mana harta itu

menyempitkan hak-hak mereka. Maka yang wajib adalah memberlakukan pemotongan."

Mereka juga menyatakan terhadap ulama yang membatalkan *aul* sebagai penyelisihan di dalam satu masalah saja. Sebagian mereka mengatakan, "Di dalam masalah lainnya saja." Mereka tidak memiliki hujjah selain apa yang kami sebutkan, mereka mereka tidak memiliki hujjah dalam sesuatu pun dari itu.

Perkataan Umar ﷺ, "Aku tidak tahu siapa diantara mereka yang didahulukan Allah ﷻ dan siapa yang dibelakangkan." Maka dia benar. Orang sepertinya tidak akan membiarkan apa yang tidak jelas baginya. Hanya saja kami yakin, bahwa Allah ﷻ tidak membebani kita dengan sesuatu yang tidak jelas bagi kita. Bila hal itu samar bagi Umar, namun itu tidak samar bagi Ibnu Abbas. Dan tidak diketahui hukum oleh orang yang tidak mengetahuinya bukanlah sebagai hujjah atas orang yang mengetahuinya. Telah luput dari pengetahuan Umar ﷺ pengetahuan tentang bolehnya memperbanyak mahar, wafatnya Rasulullah ﷺ, definisi *kalalah* dan banyak lagi hal lainnya, namun itu tidak menodai pengetahuan orang yang mengetahuinya.

Adapun penyerupaan yang mereka lakukan, yaitu menyerupakan mereka (ahli waris yang mendapat bagian tertentu) dengan para kreditur (pemberi utang) dan para penerima wasiat, maka itu adalah batil dan sebagai penyerupaan yang rusak. Karena bila harta itu mencukupi untuk yang khawatirkan, maka mencakup pula para kreditur dan para penerima wasiat. Bila setelah penghitungan ditemukan harta orang yang berutang, maka dibagikan kepada para pemberi utang dan para penerima wasiat, hingga mencukupi mereka.

Namun tidak demikian perkara *aul.* Karena semua yang Allah ﷻ ciptakan di dunia, surga, neraka, Arsy, tidak mencakupi untuk lebih dari dua kali setengah, atau tiga kali sepertiga, atau empat kali seperempat, atau enam kali seperenam, atau delapan kali seperdelapan. Maka adalah termasuk kebatilan bila Allah ﷻ membebani kita dengan hal yang mustahil dan hal yang di luar kemampuan. Dan adalah termasuk kebatilan bila Allah membebani kita mencari jalan keluar dari itu dan jalan selamat dari itu bila Dia tidak menjelaskan kepada kita bagaimana kita melakukannya.

Adapun perkataan mereka, "Sebagian mereka tidak lebih utama dengan pemotongan daripada yang lainnya," maka ini adalah perkataan yang benar bila ditambahkan kepadanya apa yang dikurangi darinya. Yaitu tidak ada *nash* maupun keterpaksaan yang mewajibkan pemotongan sebagian mereka tanpa sebagian lainnya.

Di sini juga dikatakan kepada mereka, "Kalian juga tidak boleh memotong hak seseorang dari bagian warisan dari apa yang telah ditetapkan Allah ﷻ berdasarkan asumsi dan dugaan kalian, tapi harus berdasarkan *nash* atau keterpaksaan."

Pernyataan mereka tentang penyelisihan (kotradiktif) dari kalangan mereka yang menolak *aul* dalam masalah yang mereka sebutkan, maka *insyaAllah* akan kami sebutkan. Dan menurut kami, sebenarnya mereka tidak menyelisihi. Karena telah batal semua yang mereka kemukakan, maka yang wajib adalah kita mencermati hujjah yang dikemukakan oleh mereka yang membatalkan *aul.*

Lalu kami dapati Ibnu Abbas di dalam khabar yang telah kami kemukakan dari jalur Ubaidullah bin Abdullah darinya, telah tersusun hujjah dalam hal itu, yang tidak seorang pun dapat

menyanggahnya. Yang pertama adalah pemberitahuannya bahwa Umar adalah yang pertama kali merumuskan *aul* pembagian warisan dengan pengakuannya, bahwa dia tidak tahu maksud Allah ﷻ dalam hal itu. Maka adalah benar bahwa itu adalah pandangan yang tidak didasari oleh Sunnah. Ini saja sudah cukup untuk menyanggah pendapat tersebut.

Adapun Ibnu Abbas, maka sesungguhnya dia menyatakan bahwa pendapatnya dalam hal itu adalah *nash* Al Qur`an, maka itu adalah yang benar. Dan dia menjelaskan, bahwa perbincangan mengenai *aul* tidak berlaku kecuali pada bagian warisan yang telah ditetapkan yang di dalamnya terdapat ibu-bapak, suami atau istri, beberapa saudara perempuan dan anak-anak perempuan saja, atau sebagian mereka.

Abu Muhammad berkata: Orang-orang yang berpedoman dengan akal tidak ragu bahwa Allah ﷻ tidak bermaksud memberikan bagian warisan yang tidak dicukupi oleh hartanya. Kami dapati tiga hujjah yang pasti yang mewajibkan benarnya pendapat Ibnu Abbas:

Pertama, yang menyebutkan didahulukannya orang yang tidak dikurangi porsinya oleh Allah ﷻ dari porsi bagian warisan yang telah disebutkan atas orang yang dikurangi porsi bagiannya yang telah disebutkan dengan mengalihkan kepada yang hanya berhak terhadap yang tersisa.

Kedua, secara aksioma kami tahu bahwa mendahulukan orang yang bagian warisannya diwajibkan Allah ﷻ atas segala keadaan, dan orang yang tidak terhalangi dari bagian warisannya oleh penghalang apa pun, bila dia dan si mayat adalah orang-orang merdeka di atas agama yang sama, adalah didahulukan atas orang yang bisa mewarisi dan bisa tidak mewarisi. Karena orang

yang tidak dihalangi Allah ﷻ dari bagian warisannya, tidak halal menghalanginya dari apa yang telah Allah ﷻ tetapkan untuknya.

Setiap orang yang bisa mewarisi dan tidak mewarisi, maka secara aksioma kami tahu bahwa dia tidak mewarisi kecuali setelah orang yang mewarisi, dan itu pasti. Kami dapati suami atau istri dan kedua ibu-bapak selalu mewarisi. Kami dapati beberapa saudara perempuan terkadang mewarisi dan terkadang tidak mewarisi. Dan kami dapati pula anak-anak perempuan terkadang tidak mewarisi kecuali setelah warisannya orang yang mewarisi bersama mereka.

Ketiga, kami memperhatikan orang-orang yang kami sebutkan, lalu bila kami dapati hartanya mencukupi untuk porsi-porsi bagian mereka, maka kami yakin bahwa Allah ﷻ menghendaki mereka dalam pembagian itu dengan apa yang disebutkan untuk mereka di dalam Al Qur`an dalam hal itu. Bila kami dapati harta tidak mencukupi untuk porsi-porsi bagian mereka, maka kami lihat pada mereka satu persatu, lalu orang yang kami sebutkan dimana semua orang Islam sepakat dengan kesepakatan yang pasti dan diketahui secara aksioma bahwa dia tidak memiliki hak dalam bagian itu sebagaimana yang Allah ﷻ sebutkan di dalam Al Qur`an, maka kami yakin dengan pasti bahwa Allah ﷻ tidak memaksudkannya pada apa yang ditunjukkan *nash* di dalam Al Qur`an, sehingga kami tidak memberinya kecuali apa yang disepakati untuknya atas hal itu, dan bila tidak disepakati untuknya atas sesuatu pun maka kami tidak memberinya sesuatu pun. Karena benar bahwa tidak ada bagian warisan untuknya di dalam *nash-nash* Al Qur`an. Dan orang yang kami dapati termasuk yang kami sebutkan, yang mana kaum muslimin bersilang pendapat mengenainya, yang mana segolongan

mengatakan bahwa dia memiliki hak apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al Qur`an.

Sementara segolongan lainnya mengatakan, bahwa dia tidak memiliki hak kecuali sebagian dari apa yang disebutkan di dalam Al Qur`an, maka pasti ditetapkan untuknya oleh *nash-nash* Al Qur`an, dan tidak menoleh kepada pendapat orang yang berpendapat dengan menyelisihi *nash* bila dalam membenarkan klaimnya dia tidak membawakan *nash* lainnya.

Ini sudah cukup jelas, dan tidak ada jalan untuk menganggap rancunya kasus ini. Karena kedua ibu-bapak, serta suami dan istri dalam masalah-masalah *aul* semuanya. Orang-orang yang membatalkan *aul* mengatakan, bahwa yang wajib untuk mereka adalah apa yang telah disebutkan Allah ﷻ untuk mereka dalam Al Qur`an. Sementara orang-orang yang berpendapat *aul* mengatakan, bahwa mereka hanya berhak sebagiannya. Maka yang wajib adalah berpedoman dengan *nash* Al Qur`an, bukan dengan pendapat orang yang menyelisihinya.

Saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan, maka orang-orang yang berpendapat dengan *aul* dan orang-orang yang membatalkan *aul* sepakat serta kalangan para pemeluk Islam, untuk kedua golongan ini (saudara perempuan dan anak perempuan), tidak ada yang ketiganya, dan tidak mungkin ada yang ketiganya, karena tidak memungkinkan kecuali menetapkan atau meniadakan, bahwa tidak diwajibkan dalam semua masalah *aul* untuk mereka apa yang terdapat dalam *nash* Al Qur`an, tapi bisa sebagian dari itu, atau tidak sama sekali. Maka *ijma'* mereka adalah benar tanpa diragukan lagi. Apa yang mereka perselisihkan di dalamnya tidak bisa menjadi hujjah, karena tidak ada *nash*-nya.

Maka bila tidak ada hak bagi mereka berdasarkan *nash*, maka yang wajib adalah mereka tidak diberi kecuali apa yang *ijma'*-nya *shahih* menetapkan untuk mereka. Bila tidak ada (tidak tercapai) *ijma'* yang menetapkan sesuatu untuk mereka dan mereka telah keluar dari *nash* menurut *ijma'* dan secara aksioma, maka tidak boleh memberikan sesuatu kepada mereka tanpa berdasarkan *nash* dan *ijma'*. Penjelasan ini tidak mengandung kerumitan.

Masalah yang mereka klaim kepada kami yang di dalamnya terdapat kontradiksi adalah suami, ibu, dua saudara perempuan seibu dan dua saudara perempuan sebapak. Dan masalah lainnya yang mereka klaim mengandung kontradiksi atas sebagian tanpa sebagian lainnya adalah suami, ibu, dan dua saudara perempuan seibu. Yang mana dalam masalah ini mereka mengatakan, bahwa masing-masing dari orang-orang yang berhak terhadap porsi bagian tertentu, tidak seorang pun dari mereka yang mewarisi tanpa bagian tertentu dari bagian-bagian warisan itu. Di sini tidak ada yang terkadang mewarisi bagian tertentu sehingga kalian mendahulukannya, dan terkadang mewarisi yang tersisa sehingga kalian menggugurkannya atau membelakangkannya.

Mereka mengatakan tentang ibu dan beberapa saudara perempuan kandung atau sebapak saja atau seibu saja, adalah termasuk yang terkadang mewarisi dan terkadang tidak mewarisi apa pun. Lantas dari mana kalian menggugurkan sebagian dan menetapkan sebagian lainnya?

Masalah suami, ibu, dua saudara perempuan sebapak dan dua saudara perempuan seibu, maka tidak ada kontradiksi di dalamnya. Karena kedua saudara sebapak terkadang mewarisi bagian tertentu yang telah disebutkan dan terkadang tidak

mewarisi kecuali apa yang tersisa –bila ada yang tersisa–. Jadi, keduanya tidak diberi selama tidak ada *nash* untuk mereka dan tidak pula kesepakatan.

Di sini, ibu hanya mendapatkan seperenam, karena si mayat mempunyai saudara laki-laki, maka diwajibkan untuk suami setengah berdasarkan *nash* dan untuk ibu seperenam berdasarkan *nash*, dan itu adalah dua pertiga. Sementara untuk dua saudara perempuan seibu adalah sepertiga berdasarkan *nash*.

Lain dari itu, mereka semua sepakat memberi warisan kepada mereka dalam pembagian warisan ini tanpa ada perbedaan pendapat dari seorang pun, namun ada perbedaan dalam pengurangan bagian mereka, sehingga wajib memberikan warisan kepada mereka berdasarkan *nash* dan *ijma'*, dan batallah pengurangan mereka yang berdasarkan klaim yang menyelisihi *nash*.

Dan adalah benar menurut *ijma'* yang meyakinkan, bahwa Allah ﷻ tidak memberi dua saudara perempuan sebapak dalam bagian yang dua pertiga ini, dan tidak ada *nash* untuk mereka dengan yang lainnya. Tidak ada *ijma'* untuk mereka atas sesuatu pun yang diberikan kepada keduanya. Karena tidak ada bagian warisan untuk mereka berdasarkan *nash* dan *ijma'*. Jadi tidak boleh memberikan warisan kepada mereka berdua.

Masalah suami, ibu, dan dua saudara perempuan seibu, maka hal itu tidak mengharuskan Abu Sulaiman dan yang menyepakatinya dari kalangan mereka yang memotong (mengurangi) porsi bagian ibu, mengalihkannya kepada seperenam karena keberadaan dua orang saudara laki-laki. Kami dan mereka yang mengambil pendapat Ibnu Abbas, tidak mengalihkan ibu

kepada seperenam kecuali karena keberadaan tiga saudara laki-laki atau lebih.

Maka jawaban kami dalam hal ini adalah suami dan ibu mewarisi dengan segala cara dan dalam setiap kondisi. Adapun kedua saudara perempuan seibu, terkadang mewarisi dan terkadang tidak mewarisi. Maka tidak boleh menghalangi orang yang kami yakini bahwa Allah ﷻ telah mewajibkan warisan untuknya dalam setiap keadaan. Tidak boleh memberikan warisan kepada orang yang terkadang mewarisi dan terkadang tidak mewarisi kecuali setelah memberikan warisan kepada orang yang kami yakini mendapatkan warisan dan setelah terpenuhinya apa yang di-*nash*-kan oleh Allah ﷻ.

Lalu bila ada kelebihan maka diambil oleh orang yang terkadang tidak mewarisi. Bila tidak ada kelebihan maka dia tidak mendapatkan apapun, karena tidak ada yang disanggupi oleh *mukallaf* kecuali ini, atau menyelisihi Al Qur`an dengan klaim tanpa dalil. Maka untuk suami setengah berdasarkan Al Qur`an, untuk ibu sepertiga berdasarkan Al Qur`an, lalu hanya tersisa seperenam, sehingga tidak ada untuk beberapa saudara laki-laki seibu selain itu, karena tidak ada yang tersisa untuk mereka selain itu.

1718. Masalah: Bila seseorang meninggal dengan meninggalkan seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, atau meninggalkan ayah atau kakek dari ayah, dan meninggalkan seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, atau seorang saudara laki-laki seibu atau beberapa saudara laki-laki seibu, maka tidak ada warisan untuk anak ibu.

Bila dia tidak meninggalkan seorang pun dari yang kami sebutkan, maka untuk saudara laki-laki seibu hanya seperenam dan untuk saudara perempuan seibu hanya seperenam. Bila itu saudara perempuan atau saudara laki-laki seibu, maka bagi keduanya adalah sepertiga yang dibagi diantara keduanya secara sama rata, tanpa melebihkan laki-laki atas perempuan. Begitu juga bila mereka banyak, maka sepertiga dibagi di antara mereka secara sama rata berdasarkan syari'at. Begitu juga bila diwajibkan seperenam untuk mereka dalam maslah *aul*, tidak ada perbedaan.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ

"*Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika beberapa saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Ini pendapat ulama fikih Azh-Zhahiri dan juga pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Sulaiman dan lain-lain, kecuali dua riwayat yang diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas:

Pertama, bahwa beberapa saudara seibu mendapatkan sepertiga, dimana bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan.

Kedua, bahwa saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu mewarisi bersama ayah.

Masalah pertama, kami tidak berpendapat demikian, karena itu menyelisihi firman Allah ﷻ, فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ "*Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12) Semestinya orang-orang yang berpendapat dengan qiyas berpendapat dengan pendapat ini karena mengqiyaskan kepada warisan beberapa saudara seayah atau sekandung.

Seandainya ada yang benar dari qiyas ini, niscaya masalah pertama ini lebih layak dinyatakan benar dari segala apa yang mereka hukumi dengan qiyas. Dimana qiyas ini dari qiyas mereka mengenai warisan dua anak perempuan terhadap warisan dua saudara perempuan? Semua qiyas itu rusak.

Masalah kedua tidak *shahih* dari Ibnu Abbas kecuali mengenai yang seperenam yang dikurangi oleh beberapa saudara laki-laki dari warisan ibu sehingga mereka mengembalikannya kepada seperenam dari sepertiga. Dan yang masyhur darinya adalah kebalikannya, namun dia tidak mengatakan itu. Karena Allah ﷻ menyebut perwarisan ini *kalalah*, sehingga wajib diketahui apa itu *kalalah*, dan apa yang Allah ﷻ maksud dengan lafazh ini. Tidak boleh mengabarkan tentang maksud Allah ﷻ kecuali berdasarkan *nash* yang valid atau *ijma'* yang diyakini. Jika tidak, maka itu adalah kebohongan atas nama Allah ﷻ.

Kemudian kami dapati orang yang mewarisinya adalah beberapa saudara laki-laki atau dua saudara laki-laki atau seorang

saudara laki-laki, baik kandung, atau seayah, atau seibu dan dia (si mayat) tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak pula anak perempuan, serta tidak pula anak dari anak laki-laki –dan seterusnya ke bawah–, tidak pula mempunyai ayah dan tidak pula kakek dari ayah –dan seterusnya ke atas–, maka dia adalah *kalalah*. Warisannya adalah *kalalah* menurut *ijma'* yang dipastikan oleh setiap muslim.

Kami dapati bahwa orang yang kurang dari sifat-sifat ini maka telah diperselisihkan statusnya, apakah dia *kalalah* ataukah bukan? Maka tidak boleh memastikan maksud Allah ﷻ kecuali dengan *ijma'* yang diyakini lagi valid –bila kita tidak menemukan *nash* yang menafsikannya–. Maka wajiblah untuk tidak memberi warisan kepada beberapa saudara laki-laki bagaimana pun mereka, kecuali dengan ketiadaan orang-orang yang kami sebutkan. Terkecuali diwajibkan warisan sebagian mereka oleh *nash* yang *shahih* sehingga wajib berpedoman dengannya. Dan itu hanya terdapat pada dua tempat, yaitu saudara kandung, atau seayah bersama seorang anak perempuan atau lebih, dan seorang saudara perempuan juga seperti itu bersama atau lebih, selama anak-anak perempuan tidak terpenuhi oleh yang dua pertiga. Tempat yang kedua adalah saudara perempuan juga demikian bersama anak perempuan atau anak-anak perempuan ketika tidak ada *ashabah* si mayat.

1719. Masalah: Orang yang meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, atau seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan atau lebih, atau seorang anak perempuan dan dua anak laki-laki atau lebih, maka bagian untuk

laki-laki dua bagian dan untuk perempuan satu bagian. Ini *nash* Al Qur`an dan *ijma'* yang meyakinkan.

1720. Masalah: Seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan kandung atau seayah saja atau lebih dari satu orang, maka demikian juga, bagian untuk laki-laki dua bagian untuk perempuan. Ini adalah *nash* Al Qur`an dan *ijma'* yang meyakinkan.

1721. Masalah: Bila mayat mempunyai seorang saudara kandung atau lebih, dan bersamanya seorang saudara perempuan kandung atau lebih, atau tidak ada saudara perempuan bersamanya, maka di sini saudara laki-laki seayah tidak mewarisi sedikit pun, dan tidak pula saudara perempuan seayah. Ini adalah *nash* sabda Rasulullah ﷺ,

فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"*Adapun sisa pembagian warisan maka untuk kerabat laki-laki yang terdekat.*"

Dan berdasarkan *ijma'* yang meyakinkan. Yang paling dekat dengan ibu, sementara keduanya sama bila dihubungkan dengan ayah, adalah secara aksioma lebih utama daripada yang tidak dekat dengan ibu.

1722. Masalah: Orang yang meninggalkan saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki seayah atau beberapa saudara laki-laki seayah, maka untuk saudara perempuan kandung

adalah setengah, untuk saudara laki-laki seayah atau beberapa saudara laki-laki seayah adalah sisanya —walaupun mereka banyak—. Ini adalah *ijma'* yang meyakinkan serta *nash* Al Qur`an dan As-Sunnah.

Bila dia meninggalkan dua saudara perempuan kandung atau lebih atau seorang saudara laki-laki atau beberapa saudara laki-laki seayah, maka untuk dua saudara perempuan kandung atau lebih adalah dua pertiga, dan sisanya untuk saudara laki-laki atau beberapa saudara laki-laki seayah, sebagaimana yang kami katakan.

1723. Masalah: Bila meninggalkan seorang saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan atau beberapa saudara perempuan seayah, maka untuk saudara perempuan kandung adalah setengah, dan untuk saudara perempuan atau beberapa saudara perempuan seayah seperenam –walaupun mereka banyak–, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

"*Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Jadi Allah ﷻ tidak menetapkan untuk beberapa saudara perempuan walaupun banyak kecuali hanya dua pertiga. Bila dia juga meninggalkan seorang saudara perempuan seibu, maka dia berhak seperenam yang kelima. Begitu juga bila dia meninggalkan seorang saudara laki-laki seibu. Bila itu dua saudara laki-laki seibu, atau dua saudara perempuan seibu, atau seorang saudara laki-laki,

atau seorang saudara perempuan, atau banyak saudara laki-laki seibu, maka sepertiga sisanya untuk mereka berdua atau mereka (beberapa saudara laki-laki dan perempuan).

Ini adalah *nash* sebagaimana yang kami kemukakan dan *ijma'* yang meyakinkan. Bila dia meninggalkan dua saudara perempuan kandung, beberapa saudara perempuan seayah, seorang anak paman (dari pihak ayah), atau paman, maka untuk kedua saudara perempuan kandung adalah dua pertiga, untuk paman atau anak paman adalah sisanya, dan tidak ada bagian untuk beberapa saudara perempuan seayah. Hal ini berdasarkan *nash* dan *ijma'* yang meyakinkan, kecuali sesuatu yang disebutkan dari Al Hasan Al Bashri, bahwa sepertiga yang tersisa untuk beberapa saudara perempuan seayah. Namun dia tidak mengatakan itu bila ada *ashabah* laki-laki.

Begitu juga bila meninggalkan dua saudara perempuan kandung, dua saudara perempuan seibu, beberapa saudara perempuan atau seorang saudara perempuan seayah atau beberapa saudara laki-laki seayah, maka untuk dua atau lebih saudara perempuan kandung adalah dua pertiga, dan untuk dua anak perempuan ibu (saudara perempuan seibu) atau lebih adalah sepertiga, dan tidak ada bagian untuk saudara perempuan seayah, tidak pula untuk beberapa saudara perempuan seayah, dan tidak pula untuk beberapa saudara laki-laki seayah. Ini berdasarkan *nash* sebagaimana yang kami sebutkan dan *ijma'* yang meyakinkan lagi pasti.

1724. Masalah: Bila si mayat meninggalkan seorang saudara perempuan kandung, beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan seayah, maka untuk saudara

perempuan kandung setengah, dan sisanya dibagi antara beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan seayah, selama tidak melampaui apa yang diwajibkan untuk beberapa saudara perempuan yang seperenam dan tidak melebihi yang seperenam, dan sisanya untuk yang laki-laki saja. Bila itu dua saudara perempuan kandung, atau seorang saudara perempuan atau beberapa saudara perempuan seayah, dan seorang saudara laki-laki seayah, maka dua pertiga untuk kedua saudara perempuan kandung, dan sisanya untuk saudara laki-laki, tidak ada bagian untuk saudara perempuan seayah, dan tidak pula untuk beberapa saudara perempuan seayah.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Syihab mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Adh-Dhuha –yaitu Muslim bin Shubaih–, dari Masruq bin Al Ajda', dia berkata: Ibnu Mas'ud mengatakan tentang beberapa saudara perempuan seayah dan seibu, serta beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan seayah, "Untuk beberapa saudara perempuan seayah dan seibu adalah dua pertiga, dan sisa harta untuk yang laki-laki tanpa perempuan."

Dengan sanad ini juga hingga Sa'id: Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim, dari Masruq, bahwa dia mengambil pendapat Abdullah mengenai beberapa saudara perempuan seayah dan seibu. Maka dia menetapkan apa yang tersisa dari dua pertiga untuk yang laki-laki tanpa yang perempuan. Lalu dia keluar ke Madinah, lalu dia datang dan dia memandang untuk menyertakan mereka, maka Alqamah berkata kepadanya, "Apa yang mengembalikanmu dari pendapat Abdullah. Apakah engkau telah berjumpa seseorang yang engkau anggap lebih valid darinya?" Dia

menjawab, "Tidak, tetapi aku berjumpa dengan Zaid bin Tsabit, lalu aku mendapatinya termasuk kalangan orang-orang yang mendalami ilmunya."

Dari jalur Waki': Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ma'bad bin Khalid, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia mengatakan tentang dua saudara perempuan seayah dan seibu serta beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan seayah, "Untuk kedua saudara perempuan seayah dan seibu dua pertiga, lalu sisanya untuk yang laki-laki tanpa yang perempuan." Dan bahwa Aisyah menyertakan mereka, lalu dia menetapkan apa yang tersisa setelah yang dua pertiga itu untuk yang laki-laki seperti bagian dua perempuan.

Dari jalur Waki', dari Sufyan, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Masruq berkata, "Aku melihat Zaid bin Tsabit dan orang-orang Madinah menyertakan mereka." Al A'masy berkata, "Sementara Ibnu Mas'ud mengatakan tentang saudara perempuan seayah dan seibu, serta beberapa saudara laki-laki seayah, 'Untuk saudara perempuan ini (yang seayah-seibu) setengah, kemudian dilihat, bila setelah dibagikan kepada yang laki-laki dia mendapatkan lebih dari seperenam, maka tidak tambahkan untuknya lebih dari seperenam, dan bila dia mendapatkan kurang dari seperenam, maka dibagikan kepadanya'."

Sementara para shahabat Muhammad ﷺ lainnya mengatakan, "Untuk saudara perempuan ini (yang seayah-seibu) setengah, dan sisanya untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan."

Dari jalur Waki': Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami, dari Hakim bin Jabir, dari Zaid bin Tsabit, bahwa dia

berkata mengenai ini, "Hal ini dari ketetapan kaum jahiliyah, bahwa kaum laki-laki mewarisi tanpa kaum wanita."

Ali berkata: Alqamah dan Abu Tsaur berpendapat dengan pendapat Ibnu Mas'ud, dan berbeda pendapat dalam hal ini dengan Abu Sulaiman.

Orang yang menyelisihi Ibnu Mas'ud berhujjah dengan zhahirnya firman Allah ﷻ,

وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

"*Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) beberapa saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Dan dengan apa yang kami sebutkan, bahwa itu adalah pendapat semua shahabat Muhammad ﷺ, bahwa itu dari ketetapan kaum jahiliyah.

Ali berkata: Ketetapan kaum jahiliyah itu bukan sesuatu yang diwajibkan Al Qur`an. Dan *shahih ijma'* yang menyatakan pemberian warisan kepada paman (dari pihak ayah), anak paman (dari pihak ayah) dan anak saudara laki-laki, tanpa bibi (dari pihak ayah), anak perempuan paman (dari pihak ayah), dan anak perempuan dari saudara laki-laki. Apakah ini termasuk ketetapan kaum jahiliyah?

Perkataan Al A'masy, bahwa semua shahabat Muhammad ﷺ menyelisihi ini, maka kami katakan kepada orang yang berhujjah dengan ini, "Anggaplah olehmu bahwa itu *shahih* menurutmu –padahal itu tidak *shahih*– dari enam orang kalangan

mereka. Apakah ini hujjah bagimu, karena itu sebagai *ijma'*, atau karena apa?"

Bila dia berkata, "Bukan *ijma'*." Maka kami katakan kepadanya, "Pendapat yang bukan *ijma'* dan bukan *nash*, maka tidak mengandung hujjah." Namun bila itu *ijma*? Maka kami katakan, "Orang yang menyelisihi *ijma'* adalah kafir atau fasik. Lihatlah kepada apa Anda masuk dan dengan apa Anda mensifati Ibnu Mas'ud? Demi Allah, sesungguhnya orang yang menyanggah dengannya dalam hal itu adalah benar-benar yang layak menyandang kedua sifat itu, bukan Ibnu Mas'ud yang telah dipastikan surga baginya, ilmu, agama, dan iman padanya."

Adapun ayat di atas ini, maka ini adalah hujjah untuk mematahkan pendapat mereka, karena Allah ﷻ hanya mengatakan itu mengenai apa yang diwarisi oleh beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan karena *ashabah*, bukan mengenai apa yang diwarisi oleh beberapa saudara perempuan dengan bagian yang telah ditentukan. *Nash*-nya *shahih*, bahwa beberapa saudara perempuan tidak mewarisi dengan porsi bagian yang telah ditentukan melebihi dua pertiga.

Para ulama yang menyelisihi kami sepakat, bahwa orang yang meninggalkan seorang saudara perempuan kandung, sepuluh saudara perempuan seayah, seorang paman (dari pihak ayah) atau anak paman (dari pihak ayah) atau anak saudara laki-laki, maka beberapa saudara perempuan seayah hanya mendapatkan seperenam saja, sedangkan sisanya untuk orang-orang yang kami sebutkan.

Mereka juga sepakat, bahwa bila dia meninggalkan dua saudara perempuan kandung, sepuluh saudara perempuan seayah, seorang paman (dari pihak ayah) atau anak paman (dari pihak

ayah) atau seorang anak dari saudara laki-laki, bahwa beberapa saudara perempuan seayah tidak mewarisi sedikit pun. Lantas dari mana diwajibkannya mereka mewarisi bersama saudara laki-laki, dan tidak mewarisi bersama paman, tidak mewarisi bersama anak paman, dan tidak mewarisi bersama anak dari saudara laki-laki? Sementara Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَصْحَابِهَا، فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"*Sampaikan bagian warisan kepada para pemiliknya. Adapun bagian warisan yang tersisa maka untuk kerabat laki-laki yang terdekat.*"

Sedangkan bagian-bagian warisan dalam masalah ini hanyalah setengah bagian untuk seorang saudara perempuan, atau dua pertiga untuk dua saudara perempuan, atau setengah bagian untuk seorang saudara perempuan, dan seperenam untuk seorang atau beberapa orang saudara perempuan seayah. Maka adalah benar, bahwa sisanya adalah untuk kerabat laki-laki terdekat. Dan ini termasuk diantara yang di dalamnya mereka menyelisihi *nash* dan qiyas.

1725. Masalah: Tidak ada seorang pun yang mewarisi bersama anak laki-laki kecuali anak-anak perempuan, bapak, ibu, kakek, nenek, suami atau istri. Anak dari wanita merdeka dan budak perempuan adalah sama dalam hal warisan bila ibunya sebagai *ummul walad* ayahnya, dan si anak merdeka, walaupun ibunya sebagai budak perempuan milik orang lain yang selain

ayahnya. Ini semua keumuman Al Qur`an dan *ijma'* yang meyakinkan.

1726. Masalah: Anak-anak dari anak laki-laki tidak mewarisi sedikit pun bersama anak laki-laki, baik itu ayah mereka ataupun paman mereka. Anak-anak dari saudara laki-laki kandung atau seayah tidak mewarisi bersama saudara laki-laki kandung atau seayah. Ini adalah *nash* sabda Nabi ﷺ, فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "*Maka untuk kerabat laki-laki yang terdekat.*" Dan *ijma'* yang meyakinkan.

1727. Masalah: Barangsiapa yang meninggalkan seorang anak perempuan dan beberapa anak laki-laki dari anak laki-laki, maka untuk anak perempuan setengah dan untuk beberapa anak laki-laki dari anak laki-laki adalah sisanya. Bila dia meninggalkan dua anak perempuan atau lebih dan beberapa anak laki-laki dari anak laki-laki, maka untuk kedua anak perempun dua pertiga dan sisanya untuk beberapa anak dari anak laki-laki. Bila tidak meninggalkan anak perempuan dan tidak pula anak laki-laki, namun meninggalkan anak perempuan dari anak laki-laki, maka dia berhak setengah.

Bila dua orang, maka mereka berhak dua pertiga. Bila meninggalkan beberapa anak perempuan dari anak laki-laki dan beberapa anak laki-laki dari anak laki-laki, maka harta itu dibagi di antara mereka dimana bagi laki-laki seperti bagian dua perempuan. Bila dia meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang atau dua orang anak perempuan dari anak laki-laki atau beberapa anak laki-laki dari anak laki-laki atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki, maka untuk anak perempuan

setengah dan untuk anak perempuan atau dua anak perempuan atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki seperenam –walaupun mereka banyak– dan sisanya untuk *ashabah.*

Bila dia meninggalkan dua anak perempuan dan beberapa anak perempuan dari anak laki-laki, seorang paman dan seorang anak paman atau seorang saudara laki-laki atau seorang anak laki-laki dari saudara laki-laki, maka untuk kedua anak perempuan dua pertiga, dan sisanya untuk paman (dari pihak ayah) atau anak laki-laki paman (dari pihak ayah) atau saudara laki-laki atau anak laki-laki dari saudara laki-laki, dan tidak ada bagian untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki. Ini semua adalah *nash* dan *ijma'* yang meyakinkan, kecuali dalam satu masalah yang *insyaAllah* kami sebutkan sekarang.

1728. Masalah: Orang yang meninggalkan seorang anak perempuan dan beberapa anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, maka untuk anak perempuan setengah, kemudian dilihat, bila untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki berhak seperenam atau kurang dengan pembagian ini maka mereka berbagi, dan bila berlaku untuk mereka lebih dari itu maka tidak ditambah lebih dari seperenam.

Bila dia meninggalkan dua anak perempuan dan beberapa anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, maka untuk kedua anak perempun dua pertiga, dan sisanya untuk yang laki-laki dari anaknya anak tanpa yang perempuan. Bila dia meninggalkan seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki dan beberapa anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, maka untuk anak perempuan setengah, untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, dan begitu juga

bila mereka lebih dari itu, dan sisanya untuk yang laki-laki dari anaknya anak tanpa yang perempuan.

Ini juga pendapat Ibnu Mas'ud, Alqamah, Abu Tsaur, dan Abu Sulaiman. Yang lainnya mengatakan, "Bahkan yang laki-laki dari anaknya anak berbagi dengan yang sederajatnya dari kalangan wanita. Dan anaknya anak berbagi dengan bibi-bibinya (dari pihak ayah), yang mana untuk yang laki-laki seperti bagian dua perempuan."

Pendapat ini salah, dan hujjah dalam hal ini seperti hujjah mengenai beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan seayah bersama seorang saudara perempuan dan beberapa saudara perempuan kandung, semuanya sama persis.

1729. Masalah: Nenek mewarisi sepertiga bila si mayat tidak mempunyai ibu, karena ibu mewarisi sepertiga, dan mewarisi seperenam karena ibu mewarisi seperenam bila si mayat tidak mempunyai ibu. Nenek mewarisi kendati anak laki-lakinya yang sebagai ayah si mayat masih hidup, sebagaimana dia mewarisi bila sang ayah sudah tiada. Setiap nenek mewarisi bila tidak ada ibu atau nenek yang paling dekat kepada ibu. Bila mereka sama dalam derajat maka mereka bersekutu dalam warisan tersebut. Hal ini sama pada semua yang kami sebutkan, yaitu ibunya ibu, ibunya ayah, ibu dari ibunya ibu, ibu dari ibunya ayah, ibu dari ayahnya ayah, dan ibu dari ayahnya ibu, dan demikian seterusnya.

Ini adalah poin yang diperselisihkan oleh para ulama. Karena diriwayatkan dari Abu Bakar, bahwa dia memberikan warisan hanya kepada satu nenek, yaitu ibunya ibu. Dan diriwayatkan darinya dan dari yang lainnya, bahwa diberikan

warisan kepada dua nenek saja, yaitu ibunya ibu serta para ibunya, dan ibunya ayah serta para ibunya.

Segolongan ulama mengatakan, diberikan warisan kepada tiga nenek. Yaitu dua nenek yang kami sebutkan, dan ibu dari ayahnya ayah beserta para ibunya. Diriwayatkan dari segolongan lainnya, diberikan warisan kepada setiap nenek kecuali satu nenek dari pihak ayahnya ibu, atau dari pihak ayahnya nenek.

Sebagian mereka berkata, "Satu nenek, dua nenek dan banyak nenek hanya mewarisi seperenam." Sebagian lainnya berkata, "Bila nenek dari pihak ibu lebih dekat maka dia sendirian mendapatkan seperenam, dan nenak yang dari pihak ayah tidak turut mewarisi bersamanya. Bila nenek yang dari pihak ayah sama dengan nenek yang dari pihak ibu, atau nenek yang dari pihak ibu lebih jauh, maka keduanya berserikat dalam yang seperenam itu."

Segolongan lainnya berkata, "Nenek tidak mewarisi selama anak laki-lakinya yang karenanya dia berstatus nenek masih hidup."

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ

"*Dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Dan Allah ﷻ juga berfirman,

كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ

"*Sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu-bapakmu dari surga.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 27)

Allah ﷻ menyatakan Adam dan istrinya Alaihimassalam sebagai kedua ibu-bapak kita. Ini adalah *nash* Al Qur`an.

Suatu kaum telah berani melakukan kedustaan di sini, yaitu mereka mengklaim *ijma'* bahwa nenek hanya mendapatkan seperenam –dan ini termasuk keberanian itu–.

Ali bin Ibrahim At-Tabrizi Al Azdi mengirim surat kepadaku, dia berkata: Abu Al Husain Muhammad bin Abdullah yang dikenal dengan Ibnu Al Labban mengabarkan kepada kami, Di'lij bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Al Jarudi mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Isma'il Ash-Shaigh mengabarkan kepada kami, Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain mengabarkan kepada kami, dari Syarik, dari Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nenek menempati posisi ibu bila dia tidak ada." Thawus berkata, "Nenek menempati posisi ibu, dia mewarisi apa yang diwarisi ibu."

Namun kami tidak menemukan apa yang mewajibkan seperenam untuk nenek kecuali *mursal* dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, Ali dan Zaid. Hanya dari lima orang saja. Lalu dimana letak *ijam'*-nya? Apalagi orang yang memberikan warisan ayah kepada kakek, maka sesungguhnya itu kurang, karena nenek tidak mewarisi warisan ibu.

Bila dikatakan, sesungguhnya khabar Manshur dari Ibrahim An-Nakhali, bahwa Rasulullah ﷺ memberi makan tiga nenek sebanyak seperenam. Ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, Hammad bin Zaid, dan Jarir bin Abdul Hamid, semuanya dari Manshur, dari Ibrahim, demikian.

Khabar Malik dari Az-Zuhri, dari Utsman bin Ishaq bin Kharasyam, dari Qabishah bin Dzu`aib, bahwa Al Mughirah bin

Syu'bah dan Muhammad bin Salamah bersaksi di hadapan Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan seperenam kepada nenek.

Khabar Ibnu Wahb dari orang yang mendengar Abdul Wahhab bin Mujahid bin Jabr yang menceritakan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Rasulullah ﷺ memberi makan dua nenek seperenam bila tidak ada ibu, sesuatu yang di bawah keduanya, dan bila hanya ada satu maka baginya seperenam.

Khabar Abu Daud As-Sijistani: Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Ruzmah mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku, Ubaidullah Al Ataki mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ menetapkan untuk nenek seperenam bila di bawahnya tidak ada ibu. Diriwayatkan juga serupa dengan riwayat ini dari Ibnu Abbas.

Mereka berkata, "Mustahil riwayat ini dari Ibnu Abbas dan menyelisihinya." Kami katakan, "Ini semua tidak ada yang *shahih* darinya."

Hadits Qabishah terputus sanadnya, karena dia tidak pernah berjumpa dengan Abu Bakar, dan tidak pula dia mendengarnya dari Al Mughirah dan tidak pula dari Muhammad. Sementara khabar Ibrahim *mursal*. Kemudian seandainya keduanya *shahih*, tentu tidak mengandung penyelisihan terhadap pendapat kami, karena kami mengatakan bahwa nenek diberikan warisan seperenam dimana ibu mewarisi seperenam bersama anak dan saudara-saudara. Adapun khabar Buraidah, maka Abdullah Al Ataki *majhul* (tidak diketahui perihalnya).

Khabar Ali adalah yang paling rusak di antara semuanya. Karena Ibnu Wahb tidak menyebutkan orang yang

mengabarkannya dari Abdul Wahhab. Lain dari itu, Abdul Wahhab juga di sana gugur.

Lain dari itu, tidak ada yang sah mendengarnya Mujahid dari Ali dan riwayat dari Ibnu Abbas yang tidak diketahui siapa yang mengeluarkannya. Seandainya *shahih*, tentu sebagaimana yang kami katakan, bahwa nenek mendapatkan seperenam karena ibu mendapatkan seperenam.

Mengapa di sini mereka tidak mengatakan dengan pendapat mereka yang telah ditetapkan bila sesuai *taqlid* mereka, bahwa Ibnu Abbas tidak meninggalkan apa yang diriwayatkan kecuali perkara yang lebih kuat menurutnya. Adapun kami, seandainya di sini ada suatu hukum yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ yang menyelisihi pendapat kami, niscaya kami berpendapat dengan itu, akan tetapi itu tidak *shahih*.

Bila mereka berkata, "Kalian meriwayatkan di dalam hadits kisah tersebut, bahwa seorang nenek datang kepada Abu Bakar lalu berkata, 'Sesungguhnya anak lelaki dari anak lelakiku, atau anak lelaki dari anak perempuanku meninggal, dan aku diberitahu bahwa aku mempunyai hak di dalam Kitab Allah.' Abu Bakar berkata, 'Aku tidak menemukan hak untukmu di dalam Kitab Allah. Dan aku tidak pernah mendengar Rasulullah ﷺ memutuskan sesuatu untukmu. Tapi aku akan bertanya kepada orang-orang'."

Maka kami katakan, Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ hanya memberitahukan tentang keberadaannya dan pendengarannya, dan dia benar. Kalian meriwayatkan di dalam khabar ini, bahwa Al Mughirah dan Muhammad bin Salamah mendengar mengenai itu yang tidak pernah didengar oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar ؓ kembali kepada apa yang tidak pernah didengarnya kepada apa

yang didengar oleh Al Mughirah dan Muhammad bin Salamah. Keanehan apa dalam hal bahwa saat itu dia juga tidak menemukan di dalam Al Kitab mengenai apa yang ditemukan oleh yang lainnya? Umar pun pernah melarang menambahi kadar dalam mahar, lalu ketika diingatkan dengan Al Qur`an, dia pun menarik kembali. Dan hal yang seperti ini banyak terjadi pada mereka.

Kami dapati pula, bahwa nenek adalah salah datu dari kedua orang tua di dalam Al Qur`an, dan porsi bagian warisan kedua orang tua ada di dalam Al Qur`an, maka warisan nenek ada di dalam Al Qur`an. Dan tidak setiap waktu seseorang selalu ingat apa yang ada di dalam hafalannya (ingatannya). Adam pernah lupa, dan anak keturunannya juga bisa lupa.

Jadi ini adalah porsi bagian nenek berdasarkan *nash* Al Qur`an. Sedangkan orang yang menyelisihi kami tidak mempunyai tautan, tidak berupa Al Qur`an, tidak pula As-Sunnah, tidak pula *ijma'* yang meyakinkan, tidak pula qiyas, dan tidak pula pandangan. Maka yang seperti ini adalah terputus karena *bathil*.

Allah ﷻ berfirman,

"*Katakanlah: 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Dan tidak ada gunanya, baik banyak atau sedikit orang yang mengatakan suatu pendapat. Kami telah menyendirikan beberapa juz besar mengenai apa yang diselisihi oleh Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama; juga mengenai apa yang dikatakan oleh masing-masing mereka dari apa yang tidak pernah

diketahui adanya seseorang yang mengatakan itu sebelumnya, dan penetapannya mengenai apa yang diselisihi oleh masing-masing mereka sebagai *ijma'* yang meyakinkan yang ditetapkan dengannya, namun tidak ada *nash*, tidak pula *ijma'*, dan tidak pula pandangan yang *shahih*, yang lebih me-*rajih*-kan apa yang banyak dikatakan oleh orang-orang yang mengatakannya daripada apa yang sedikit dikatakan oleh orang-orang yang mengatakannya. Jadi inilah bagian warisan nenek. Sedangkan tentang berapa nenek yang mewarisi, maka segolongan mengatakan, "Tidak mewarisi kecuali satu nenek, yaitu ibunya ibu."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Yahya bin Sa'id Al Anshari: Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami, bahwa seorang lelaki meninggal dan meninggalkan dua neneknya, yaitu ibu dari ibunya, dan ibu dari ayahnya. Lalu mereka menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq, lalu dia memberi ibunya ibu seperenam sedangkan ibunya ayah tidak. Lalu Abdurrahman bin Suhail –salah seorang peserta perang Badar– berkata kepadanya, "Sungguh engkau telah memberikan warisan kepada wanita yang seandainya dia meninggal (lebih dulu dari si mayat) maka dia (si mayat) tidak akan mewarisi apa pun darinya, dan engkau melewatkan wanita yang seandainya dia meninggal (lebih dulu daripada si mayat) maka dia (si mayat) akan mewarisi seluruh hartanya." Maka Abu Bakar pun menggabungkan keduanya di dalam seperenam.

Ini diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Husyaim dan Ibnu Uyainah, keduanya dari Yahya bin Said, dan hadits salah satunya masuk kepada yang lainnya. Dan dari jalur Ibnu Wahb, dari Abdul Jabbar bin Umar, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Abu Az-Zinad, bahwa Abu Bakar memberi warisan kepada nenek,

yaitu ibunya ibu, sebanyak seperenam. Lalu ketika di masa Umar bin Khaththab, nenek yaitu ibunya bapak, mendatanginya, lalu Umar berkata kepadanya, "Engkau tidak mempunyai hak di dalam Kitab Allah. Tapi aku akan bertanya kepada orang-orang untukmu." Namun dia tidak menemukan seorang pun yang memberitahukan sesuatu kepadanya.

Lalu seorang budak dari Bani Haritsah berkata, "Mengapa engkau tidak memberinya warisan, wahai Amirul Mukminin? Padahal bila dia meninggalkan dunia beserta semua yang di dalamnya maka dia (si mayat) akan mewarisinya. Sedangkan yang ini (ibunya ibu) seandainya dia meninggalkan dunia serta semua yang ada di dalamnya, niscaya anak lelaki dari anak perempuannya tidak akan mewarisinya." Maka Umar bin Khaththab pun memberinya warisan, dan dia berkata, "Sesungguhnya Allah benar-benar telah menetapkan banyak kebaikan kepada para nenek."

Demikianlah Abu Bakar dan Umar, keduanya menetapkan warisan untuk nenek dari pihak ibu, dan tidak untuk nenek dari pihak bapak. Bila dikatakan, keduanya telah menarik kembali hal itu. Maka kami katakan, keduanya telah mengatakan ini, namun tidak ada hujjah kecuali di dalam *ijma'* yang meyakinkan. Jadi tidak ada *ijma'* yang meyakinkan bersama kalian. Dan itu telah dikatakan oleh Umar setelah Abu Bakar sebagaimana yang kalian lihat.

Dan ini Ali, dia mengabarkan, bahwa Umar menetapkan di masa hidupnya berupa larangan menjual *ummul walad*, dan Ali bersamanya menyepakatinya, Utsman juga demikian semasa hidupnya. Lalu ketika Ali menjabat khalifah, dia menyelisihi itu, dan dia tidak lagi memandang *ijma'* apa yang telah lalu dari yang

kami sebutkan itu. Maka ini lebih jauh lagi dari *ijma'*. Berdusta atas nama semua umat adalah lebih tercela dan lebih berdosa daripada berdusta atas nama satu orang. Namun tidak ada kebaikan pada semua itu. Berpendapat dengan dugaan adalah kedustaan. Kami berlindung kepada Allah dari itu.

Segolongan ulama berkata, "Tidak mewarisi kecuali dua nenek, yaitu ibunya ibu dan ibu dari ibunya ibu. Sedangkan ibunya ibu dari ibunya ibu dan seterusnya tidak mewarisi. Jadi yang mewarisi hanyalah ibunya ibu, lalu ibu dari ibunya ibu. Dan ibunya bapak dan ibunya. Sedangkan ibu dari ibu ibunya dan dan seterusnya tidak. Jadi yang mewarisi hanya ibunya bapak dan ibu dari ibunya bapak." Dan mereka tidak memberikan warisan kepada ibunya kakek.

Ini pendapat Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, Az-Zuhri, Rabi'ah, Ibnu Abi Dzi`b, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Abu Sulaiman. Segolongan lainnya berkata, "Yang mewarisi hanya tiga nenek."

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: Yahya menceritakan kepadaku, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Sa'd bin Abu Waqqash berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Apakah engkau marah kepadaku karena aku memberi warisan kepada satu nenek, sedangkan engkau memberi warisan kepada tiga nenek? Mengapa engkau tidak memberi warisan kepada Hawwa`, istrinya Adam?"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb, dari Abdul Jabbar bin Umar, Maslamah bin Ali dan Ibnu Abi Az-Zinad. Maslamah berkata: Dari Zaid bin Waqid, dari Makhul. Sementara Abdul Jabbar dan Ibnu Abi Az-Zinar berkata: Dari Abu Az-Zinad,

dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit. Kemudian Kharijah dan Makhul sama-sama menyatakan, bahwa Zaid bin Tsabit memberi warisan kepada tiga nenek. Dua dari pihak ibu, dan satu dari pihak bapak.

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Daud bin Abu Hind dan Humaid, keduanya mengatakan, bahwa Zaid bin Tsabit berkata, "Tiga nenek dapat mewarisi, yaitu dua nenek bapak, dan satu nenek ibu dari ibunya." Telah diriwayatkan juga dari Ali bin Abu Thalib.

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim, dia berkata, "Mereka memberi warisan kepada tiga nenek, yaitu dua nenek dari pihak bapak, dan satu nenek dari pihak ibu."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Asy'ats yaitu Ibnu Sawwar, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Empat nenek datang kepada Masruq, lalu dia memberi warisan kepada tiga nenek, dan tidak memberi warisan kepada ibu dari bapaknya ibu."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, "Bila nenek ada empat, maka dikesampingkan ibu dari bapaknya ibu, dan diberi warisan kepada yang tiga sebanyak seperenam yang dibagi tiga di antara mereka." Demikian juga yang dikatakan oleh Al Auza'i dan Ahmad bin Hanbal.

Segolongan berkata, "Empat nenek mewarisi." Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa dia memberi warisan kepada empat nenek.

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Zaid, dari Ayyub As-Sijistani, dari

Al Hasan Al Bashri dan Ibnu Sirin, bahwa keduanya memberi warisan kepada empat nenek.

Segolongan berkata, "Setiap nenek mewarisi kecuali nenek yang di antara dirinya dan si mayat ada bapaknya ibu." Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah beserta para sahabat mereka.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Khalid bin Abdullah mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Dikesampingkannya ibu dari bapaknya ibu adalah karena bapaknya ibu tidak mewarisi." Segolongan berkata, "Setiap nenek mewarisi."

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Asy'ats dan Abu Sahl –yaitu Muhammad bin Salim–, keduanya dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Abdullah bin Mas'ud memberikan warisan kepada para nenek yang dekat dan yang jauh." Ini diriwayatkan juga dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit.

Dari jalur Sa'id bin Mashur: Asy'ats bin Sawwar mengabarkan kepada kami, Asy-Sya'bi mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Empat nenek datang kepada Masruq untuk bertanya, lalu dia mengugurkan (tidak memberi warisan) ibu dari bapaknya ibu." Asy'ats berkata, "Lalu aku beritahukan itu kepada Ibnu Sirin, dia pun berkata, 'Abu Aisyah keliru. Mereka semua mewarisi'." Abu Aisyah adalah *kunyah*-nya Masruq. Dan ini adalah pendapat Jabir bin Zaid, Atha` bin Abu Rabah, dan Al Hasan. Dari mereka ini diriwayatkan bahwa diberikan warisan kepada ibu dari bapaknya ibu dan nenek lainnya.

Ali berkata: Lalu kami cermati pendapat-pendapat ini, lalu kami menemukan hujjah orang yang tidak memberikan warisan kecuali satu nenek, yaitu ibunya ibu dan ibunya ibunya." Itu saja, yaitu mengatakan, "Ini yang disepakati diberikan warisan kepadanya, dan tidak *shahih atsar* yang menyelisihi itu."

Bila dikatakan, "Abu Bakar telah menarik diri dari itu?" Maka kami katakan, benar, dan Umar juga mengatakan itu setelah Abu Bakar.

Bila dikatakan, "Berarti dia telah kembali?" Kami berkata, "Lalu apa? Bila ada perbedaan, sementara yang lainnya mencakup yang pertama berdasarkan ijtihad dan *istidlal*, sedangkan hujjah yang digunakan oleh keduanya ﷺ tidak mewajibkan penarikan. Itu adalah karena ibu tidak mewarisi dan diwarisi, tanpa ada perbedaan pendapat. Sementara bibi diwarisi tidak mewarisi, tanpa ada perbedaan pendapat. Dan Umar telah menarik ketetapannya dalam mengharamkan wanita yang dinikahi di masa iddah atas orang yang menikahinya, selamanya, dan dia membolehkannya untuk menikahinya.

Lalu malik tidak menarik pendapat pertamanya karena Umar menarik kembali pendapatnya. Ali menarik kembali pendapatnya yang melarang menjual *ummul walad*, sementara Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i tidak menarik pendapat itu karena Ali menariknya. Jadi kembalinya orang yang kembali dari pendapatnya bukan sebagai hujjah. Sebagaimana bahwa pendapat orang yang berpendapat bukan sebagai hujjah, kecuali pendapatnya dishahihkan atau kembalinya sebagai hujjah.

Mereka juga berkata, "*Shahih ijma'* yang menyatakan bahwa tidak mewarisi dari kalangan kakek kecuali satu, yaitu bapaknya bapak dan bapaknya dan bapak dari bapaknya." Itu

saja, maka yang wajib adalah tidak ada yang mewarisi dari kalangan nenek kecuali satu, yaitu ibunya ibu dan ibunya serta ibu dari ibunya, itu saja.

Kedua hujjah ini lazim bagi para penganut qiyas, karena yang pertama banyak digunakan sebagai hujjah, sementara yang kedua lebih *shahih* yang memungkinkan untuk dijadikan landasan qiyas. Pendapat ini juga bisa terkait dengan hadits Ibnu Buraidah dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ memberikan seperenam kepada nenek bila di bawahnya tidak ada ibu, dengan dalil disebutkannya ibu yang di bawahnya. Maka di sini hanya disebutkan satu ketika di bawahnya tidak ada ibu.

Kami telah menyebutkan khabar ini tadi beserta cacatnya dan itu tidak melazimkan kami. Karena kami tidak melarang untuk mengambil pendapat yang diperselisihkan bila ditetapkan oleh suatu dalil, bahkan saat itu kami mengharuskan pengambilannya. Seandainya tidak ada dalil yang mengharuskan pemberian warisan kepada setiap nenek, tentulah pendapat ini yang tidak boleh ada pendapat lainnya, karena ini disepakati dengan meyakinkan tanpa ada keraguan di dalamnya. Sedangkan yang lainnya diperselisihkan. Namun kami tidak berpendapat dengan qiyas.

Adapun orang yang tidak memberikan warisan kecuali kepada dua nenek, maka kami tidak mengetahui mereka mempunyai hujjah, kecuali sebagian mereka mengklaim *ijma'* atas hal itu. Namun ini *bathil* sebagaimana yang telah kami kemukakan.

Bila mereka mengaitkan dengan khabar Mujahid, bahwa Nabi ﷺ memberi warisan seperenam kepada dua nenek, maka kami katakan, khabar ini *halik*, dan di dalamnya tidak disebutkan bahwa beliau ﷺ melarang memberikan warisan kepada yang lebih

banyak dari itu. Dan ada khabar lain yang lebih baik dari itu, bahwa beliau ﷺ memberikan warisan kepada tiga nenek.

Perkataan Sa'd, "Tidakkah engkau memberikan warisan kepada Hawwa`, neneknya Adam?" bukan sebagai hujjah. Karena tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya memberikan warisan kepada Hawwa` istrinya Adam bila beliau masih hidup dan di bawahnya tidak ada ibu dan tidak pula nenek. Karena setiap orang yang telah meninggal di alam ini dari kalangan Bani Adam pasti mempunyai ibu, dan ibunya mempunyai ibu, dan ibunya ibu juga mempunyai ibu. Ini pasti dengan meyakinkan hingga kepada anak perempuannya Hawwa`. Jadi dia adalah nenek dari pihak ibunya ibu dan para ibunya dengan meyakinkan. Maka batallah sanggahan ini, dan tidak ada dasar tautan untuk pendapat ini.

Yang sangat mengherankan, bahwa Malik dan Asy-Syafi'i di dalam pendapat-pendapat mereka tentang pembagian warisan, ber-*taqlid* kepada Zaid bin Tsabit, sedangkan Zaid bin Tsabit tidak memberikan warisan kepada tiga nenek, sehingga mereka menyelisihinya tanpa makna. Dan pengingkaran Sa'd terhadap Ibnu Abbas mengenai pemberian warisan kepada tiga nenek tidak menunjukkan bahwa Sa'd memberikan warisan kepada dua nenek. Bahkan bisa jadi dia tidak memberikan warisan kecuali kepada satu nenek. Jadi pendapat ini batal secara meyakinkan.

Ulama yang tidak memberikan warisan kecuali tiga nenek, maka kami tidak mengetahui mereka mempunyai dasar tautan kecuali khabar Ibrahim, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan warisan kepada tiga nenek sebesar seperenam. Sedangkan khabar ini *mursal*. Di dalamnya tidak disebutkan bahwa beliau ﷺ melarang memberikan warisan kepada lebih banyak nenek. Jadi hubungan

mereka dengan ini adalah *bathil*, dan *bathil* juga menjadi hujjah bagi mereka.

Pendapat ulama yang tidak memberikan warisan kecuali kepada empat nenek, maka kami tidak mengetahui mereka mempunyai dasar tautan, maka itu batal karena tidak ada hujjahnya.

Ulama yang memberikan warisan kepada setiap nenek kecuali nenek yang diantara dirinya dan si mayat ada bapaknya ibu, maka mereka tidak mempunyai hujjah kecuali apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, bahwa orang yang karenanya dia terhalangi maka dia tidak mewarisi. Lalu apa? Misalnya ada seorang muslim meninggal, dan dia mempunyai bapak yang kafir, kakek yang muslim, atau paman (dari pihak bapak) yang muslim, atau anak paman (dari pihak bapak) yang muslim, maka tidak ada perbedaan bahwa masing-masing yang kami sebutkan itu mewarisi, sedang orang yang karenanya terhalangi malah tidak mewarisi.

Sesungguhnya pembagian warisan itu berdasarkan *nash*, bukan berdasarkan kedekatan, tidak pula berdasarkan urutan keturunan. Misalnya seorang wanita yang memerdekakan tidak menjadi wali di dalam pernikahan, tidak pula orang gila, sehingga keduanya tidak boleh menikahkan. Sedangkan *ashabah* mereka boleh menikahkan wanita yang diwalikannya, dan *ashabah* orang gila boleh menikahkan anak perempuannya dan saudara perempuannya. Sedangkan orang yang karena bisa terhalang malah tidak boleh menikahkan.

Boleh jadi mereka mengklaim *ijma'* atas apa yang mereka katakan tentang tidak memberikan warisan kepada nenek yang ibu dari bapaknya ibu. Ini bukanlah hal baru dari yang mereka

dengungkan, karena kami telah melihat kebohongan mereka tentang perkataan Ibnu Sirin dan yang lainnya. Maka batallah pendapat ini karena tanpa hujjah.

Ulama yang memberi warisan kepada setiap nenek, maka hujjahnya adalah apa yang baru kami kemukakan, bahwa nenek adala ibu dan salah satu dari kedua ibu-bapak berdasarkan *nash* Al Qur`an, dan warisan ibu-bapak telah dijelaskan oleh *nash* Al Qur`an. Maka tidak boleh mengharamkan ibu-bapak dari warisan kecuali berdasarkan *nash* yang *shahih* atau *ijma'* yang meyakinkan. Benar *ijma'* yang meyakinkan tentang nukilan semua orang, dari masa ke masa hingga Nabi ﷺ.

Bahwa Nabi ﷺ tidak memberikan warisan dari anak laki-laki dari anak perempuan karena status anak, tidak pula anak laki-laki dari anak perempuan karena status anak. Maka gugurlah perwarisan setiap kakek dimana hubungan si mayat darinya sebagai anak laki-laki dari anak perempuan. Dan tersisa warisan kakek yang sebagai ayah atau ayahnya ayah. Tidak ada *nash* maupun *ijma'* yang menghalangi kakek dari warisan dengan itu. Maka warisan tetap wajib berdasarkan Al Qur`an.

Kami dapati khabar Qabishah bin Dzu`ib, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan seperenam kepada nenek, sesuai dengan pendapat ini. Karena ini bersifat umum tanpa mengkhususkan seorang nenek pun. Maka semestinya ulama yang berpendapat dengan yang *mursal* berpendapat dengan ini, karena ini lebih umum daripada semua khabar tersebut.

Kami tidak berpedoman kecuali pada *nash* Al Qur`an yang kami sebutkan, dan batallah semua pendapat dengan meyakinkan tanpa ada keraguan di dalamnya, karena tidak berdasarkan hujjah yang berupa *nash* maupun *ijma'*.

Adapun perbedaan kedekatan para nenek, maka segolongan mengatakan, "Tidak dipedulikan nenek mana yang lebih dekat, dan siapa yang lebih jauh, dalam hal warisan adalah sama."

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ibnu Mas'ud menyamakan antara dua nenek –yang mana salah satunya lebih dekat ataupun tidak lebih dekat–."

Diriwayatkan juga darinya, bahwa para nenek tidak terhalangi (dari warisan) kecuali oleh ibu. Dan mereka mewarisi –walaupun sebagian mereka lebih dekat daripada yang lainnya– kecuali bila salah seorang dari mereka ibu yang lainnya maka anak perempuan mewarisi tanpa ibunya.

Pendapat lainnya, sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ibnu Mas'ud memberikan warisan kepada nenek yang dekat (hubungannya dengan si mayat) dan kepada yang jauh. Dia menetapkan seperenam untuk mereka bila mereka banyak tempat, dan bila dari satu tempat maka dia memberikan warisan kepada yang terdekat."

Pendapat ketiga, dikatakan oleh Al Hasan bin Hai dan Zufar bin Al Hudzail. Yaitu bila salah satu dari kedua nenek adalah nenek dari kedua belah pihak, sementara yang lainnya nenek dari salah satu pihak, maka untuk nenek yang dari kedua belah pihak adalah dua pertiga dari seperenam, sedangkan untuk nenek yang dari satu pihak adalah sepertiga dari seperenam.

Contohnya, seorang wanita, yang mana anak laki-laki dari anak laki-lakinya menikah dengan anak perempuan dari anak laki-

lakinya yang lain, lalu dari itu terlahir anak. Lalu kedua ibu-bapaknya dan kedua neneknya meninggal dan tidak meninggalkan kecuali wanita ini, yaitu ibu dari ayahnya ayah dan ibu dari ibunya ibu. Jadi dia sebagai nenek dari kedua belah pihak. Sedangkan nenek lainnya sebagai ibu dari ibunya ayah, maka dia sebagai nenek dari satu pihak.

Pendapat keempat, yaitu bila nenek yang dari pihak ibu lebih jauh daripada nenek yang dari pihak ayah, maka keduanya berserikat di dalam warisan. Begitu juga bila keduanya sama. Bila nenek yang dari pihak ibu lebih dekat daripada nenek yang dari pihak ayah, maka seluruh warisan untuk nenek yang dari pihak ibu, dan tidak ada bagian untuk nenek yang dari pihak ayah.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Bila nenek dari pihak ibu lebih dekat maka dia lebih berhak. Bila dia lebih jauh maka keduanya sama."

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Yahya bin Sa'id dan Humaid dari penduduk Madinah, mereka berkata, "Bila kedua nenek itu dari pihak ibu dan dari pihak ayah, maka bila nenek yang dari pihak ibu lebih dekat maka dia lebih berhak terhadap yang seperenam, dan bila nenek yang dari pihak ayah lebih dekat, maka bagian seperenam itu dibagi di antara mereka berdua."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufan bin Uyainah, dari Abu Az-Zinad, dia berkata: Aku pernah berjumpa dengan Kharijah bin Zaid, Thalhah bin Abdullah bin Auf, dan Sulaiman bin Yasar, mereka berkata, "Bila kedua nenek itu dari pihak ayah dan dari pihak ibu, maka bila nenek yang dari pihak ibu lebih dekat maka dia lebih berhak terhadap yang seperenam. Dan bila dia lebih jauh,

maka keduanya sama." Ini juga pendapat Atha. Dan dengan ini Malik dan Al Auza'i berpendapat, serta diriwayatkan dari Asy-Syafi'i.

Pendapat kelima, yaitu nenek mana yang lebih dekat maka dia lebih berhak terhadap warisan.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufyan dan Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Qabishah bin Dzu`aib, lalu dia menyebutkan bahwa Abu Bakar memberikan warisan kepada nenek dari pihak ayah atau dari pihak ibu, di dalamnya disebutkan, "Lalu di masa khilafah Umar, datanglah nenek yang menyelisihinya itu, lalu Umar berkata, 'Sesungguhnya keputusan itu pada selainmu, akan tetapi bila kalian berdua sama maka yang seperenam itu dibagi di antara kalian berdua. Dan siapa di antara kalian berdua yang lebih dekat maka itu untuknya'."

Dari jalur Waki': Sufyan –yaitu Ats-Tsauri– mengabarkan kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, dari Ammar bin Abu Ammar, dari Zaid bin Tsabit, bahwa dia memberi warisan kepada yang terdekat dari para nenek.

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit menetapkan seperenam untuk yang terdekat dari keduanya –yakni dari kedua nenek–.

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin mengenai para nenek, dia berkata, "Bila satu nenek, maka baginya seperenam. Bila dua nenek maka yang seperenam itu dibagi diantara mereka berdua. Bila mereka tiga

nenek, maka yang seperenam itu dibagi diantara mereka. Bila mereka empat nenek, maka yang seperenam itu dibagi diantara mereka. Dan siapa diantara mereka yang lebih dekat, maka dia lebih berhak, karena itu adalah satu bagian."

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Hasan Al Bashri, Makhul, Abu Hanifah beserta para sahabatnya, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hayy, Syarik, dan Daud, serta pendapat yang lebih masyhur dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang kedua adalah yang kami sebutkan dari Ibnu Mas'ud. Pendapat ketiga yang kami sebutkan dari Zufar. Dan pendapat keempat yang dipilih oleh Malik. Semua pendapat ini tidak ada yang *shahih*, tidak dari Al Qur`an, dari As-Sunnah, tidak dari riwayat yang lemah, tidak dari pendapat seorang shahabat yang tanpa ada yang menyelisihinya, tidak pula *ijma'*, tidak pula pandangan, tidak pula qiyas, dan tidak pula dari pandangan yang memiliki arah.

Yang mengherankan dari *taqlid*-nya para ulama madzhab Malik kepada pendapat Zaid dalam hal itu adalah tanpa men-*taqlid* pendapat Zaid yang kedua. Ini sangat mengherankan. Maka tidak ada yang tersisa kecuali pendapat yang pertama, dan ini yang terakhir.

Maka kami dapati dari hujjah orang yang berpendapat dengan pendapat pertama mengatakan, "Nenek adalah ibu." Jadi mereka semua adalah ibu, dan mereka semua adalah ahli waris.

Ali berkata: Kami mendapati hujjah untuk pendapat lainnya, bahwa warisan bapak dan ibu adalah *shahih* berdasarkan Al Qur`an. Maka ibu pertama yang masih ada dan ayah pertama yang masih ada, maka warisannya wajib. Dan tidak boleh

melampaui keduanya kepada seorang ibu dan tidak pula kepada seorang bapak yang lebih jauh daripada keduanya, karena hal itu tidak diwajibkan oleh *nash*, dan inilah yang benar. Apakah nenek yang ibunya bapak mewarisi bila bapak masih hidup? Segolongan ulama mengatakan, "Tidak."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Salim, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit tidak memberikan warisan kepada nenek bersama anak laki-lakinya."

Dengan sanad ini juga hingga Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa Utsman bin Affan tidak memberikan warisan kepada nenek bila anak laki-lakinya masih hidup. Az-Zuhri berkata, "Dan para ulama mengikuti ini."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Zaid bin Tsabit tidak memberikan nenek yang ibunya bapak bila anak laki-lakinya masih hidup.

Dari jalur Ibnu Wahb, dari orang yang dapat dipercaya, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Ibnu Mas'ud mengatakan tentang nenek yang anak lelakinya masih hidup, "Dia terhalangi oleh orang yang karenanya dia tersambung."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Katsir bin Syinzhir, dari Atha`, bahwa Zaid bin Tsabit berkata, "Seorang lelaki menghalangi ibunya sebagaimana ibu menghalangi ibunya dari yang seperenam." Riwayat ini banyak tapi bukanlah apa-apa, dan hadits Ibnu Wahb *mursal*. Ini diriwayatkan juga dari Sa'd bin Abu Waqqash dan Az-Zubair bin Al Awwam.

Ini juga pendapat Sa'id bin Al Musayyib, Thawus, dan Asy-Sya'bi. Dan dengan ini juga Sufyan, Al Auza'i, Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat. Dan diriwayatkan juga dari Daud.

Pendapat kedua, bahwa dia mewarisi. Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya nenek yang pertama kali mewarisi di dalam Islam adalah yang bersama anak lelakinya."

Abu Muhammad berkata: Minimal yang dimaksud dalam hal ini adalah menyelisihi Abu Bakar.

Dari jalur Waki': Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Humaid bin Abdurrahman, dari ayahnya, dia berkata, "Seorang anak Hasakah Al Habathi meninggal, dan dia meninggalkan Hasakah dan ibunya Hasakah. Lalu Abu Musa Al Asy'ari mengirim surat kepada Umar mengenai hal itu. Lalu Umar mengirim surat kepadanya, 'Berilah dia warisan seperenam bersama anaknya'."

Dari jalur Waki': Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia memberikan warisan kepada nenek bersama anak lelakinya. Waki' berkata: Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Tidak ada yang menghalangi para nenek kecuali ibu."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Salamah bin Alqamah mengabarkan kepada kami, dari Humaid bin Hilal Al Adawi, dari seorang lelaki dari mereka, bahwa seorang lelaki diantara mereka meninggal dan

meninggalkan ibu dari ayahnya, ibu dari ibunya, dan ayahnya masih hidup. Lalu aku ditugaskan menangani harta peninggalannya. Maka aku memberikan seperenam kepada ibu dari ibunya, dan aku tidak memberikan kepada ibu dari ayahnya. Lalu dikatakan kepadanya, "Semestinya engkau menggabungkan keduanya." Maka aku menemui Imran bin Al Hushain, lalu aku bertanya kepadanya. Dia pun berkata, "Gabungkan keduanya di dalam yang seperenam itu." Lalu aku pun melakukannya.

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Katsir bin Syinzhir, dari Al Hasan dan Ibnu Sirin, bahwa Abu Musa Al Asy'ari memberikan warisan kepada ibunya Hasakah dari anaknya Hasakah, sementara Hasakah masih hidup.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Bilal bin Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al Asy'ari memberikan warisan kepada nenek bersama anak lelakinya. Dan Bilal –ketika sebagai gubernur Bashrah– memutuskan dengan itu. Ini juga merupakan pendapat Amir bin Watsilah.

Dari jalur Abdurrazzaq: Hisyam bin Hassan dan Ma'mar mengabarkan kepada kami. Hisyam berkata: Dari Anas bin Sirin. Sementara Ma'mar berkata: Dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin. Kemudian Anas dan Muhammad sama-sama menyatakan, bahwa Syuraih memberikan warisan kepada nenek bersama anaknya yang masih hidup.

Dari jalur Abdurrazaaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Sya'tsa` Jabir bin Zaid, dia berkata, "Nenek mewarisi bersama anak lelakinya."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Khalid dan Manshur mengabarkan kepada kami, keduanya dari Anas bin Sirin, dia berkata, "Aku menyaksikan Syuraih didatangi mengenai seorang lelaki yang meninggalkan dua neneknya, yaitu nenek ibunya dan nenek ayahnya, sedangkan ayahnya masih hidup. Lalu dia menggabungkan kedua nenek itu dalam seperenam."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Humaid mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan dan Ibnu Sirin mengenai nenek, bahwa keduanya tidak memberikan warisan kepadanya bersama anak lelakinya. Maka mereka sebagaimana yang Anda lihat, menyelisihi Abu Bakar, Umar, Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Mas'ud, Imran bin Al Hushain, Amir bin Watsilah, Jabir bin Zaid, Syuraih, Al Hasan dan Ibnu Sirin.

Dan ini juga pendapat Urwah bin Az-Zubair, Sulaiman bin Yasar, Muslim bin Yasar, Atha` bin Abu Rabah, Al Musayyib, Sawwar bin Abdullah, Ubaidullah bin Al Hasan, Syarik bin Abdullah, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan para ahli fikih Bashrah. Dan diriwayatkan juga dari Daud.

Lalu kami dapati para penganut pendapat pertama berhujjah dengan khabar yang kami sebutkan dari jalur Ibnu Wahb, dari orang yang mendengar Abdul Wahhab bin Mujahid bin Jabr, dari ayahnya, dari Ali, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan bagian seperenam kepada dua nenek bila tidak ada ibu atau seseorang yang di bawah keduanya.

Abu Muhammad berkata: Khabar ini buruk lagi terputus sanadnya yang diantara Ibnu Wahb dan Abdul Wahhab. Kemudian Abdul Wahhab *matruk* (riwayatnya ditinggalkan), kemudian tidak

shahih mendengarnya Mujahid dari Ali. Kemudian di dalamnya tidak disebutkan tentang ayah.

Mereka juga mengatakan, ketika menghalangi ayahnya, maka wajib pula menghalangi ibunya.

Ali berkata: Ini qiyas, sedangkan semua qiyas adalah rusak. Kemudian seandainya benar, maka ini adalah puncak kerusakan. Karena yang menghalangi ayahnya hanyalah *ashabah* yang lebih utama darinya, sedangkan nenek tidak mewarisi karena *ta'shib* (bukan karena sebagai *ashabah*), tapi mewarisi karena bagian yang telah ditentukan. Jadi ulasannya di selain ulasan ini.

Kemudian mereka disanggah dengan dikatakan kepada mereka, sebagaimana ibu tidak terhalangi maka demikian juga nenek tidak terhalangi. Dan sebagaimana ibunya ibu tidak terhalangi maka demikian juga ibunya sendiri tidak terhalangi.

Mereka juga berkata, "Sebagaimana ibu menghalangi ibunya, maka demikian juga ayah menghalangi ibunya." Maka kami katakan, ini qiyas, dan semua qiyas adalah *bathil*. Kemudian seandainya qiyas ini benar, maka akibat darinya adalah *bathil*. Karena ibu hanya menghalangi ibunya, karena dia adalah ibu yang paling dekat kepadanya, sedangkan ayah tidak demikian.

Kemudian dikatakan kepada Mereka, sebagaimana ibu tidak menghalangi kakek –dan hanya menghalangi para nenek–, maka demikian juga ayah tidak menghalangi para nenek, karena dia hanya menghalangi kakek.

Mereka juga berkata, "Dia terhalangi oleh orang yang karenanya dia tersambung." Ini bukan apa-apa. Karena ini adalah pendapat yang tidak diwajibkan oleh Al Qur`an maupun As-Sunnah. Dan kami dapati nenek dari ayah, dimana si ayah sebagai

budak, maka menurut mereka, dia tidak menghalangi nenek, padahal si nenek tersambung dengannya.

Bila mereka berkata, "Dia menghalanginya bila dia mewarisi." Maka kami katakan, ini tambahan yang tidak diwajibkan oleh dalil Al Qur`an maupun As-Sunnah. Jadi ini bukan apa-apa. Tapi ini hanya klaim yang tidak menyepakati kalian. Jadi ini gugur selama tidak diwajibkan Al Qur`an, atau As-Sunnah, atau *ijma'*.

Mereka juga mengatakan, warisannya bersama keberadaan ayah diperselisihkan. Kami katakan, Benar. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan perwarisannya, dan karena tidak ada maka tidak ada warisan baginya.

Abu Muhammad berkata: Maka gugurlah pendapat ini. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kebenarannya. Dan yang tersisa adalah menetapkan benarnya pendapat kami, dengan daya dan kekuatan Allah.

Nash Al Qur`an mewajibkan warisan kedua ibu-bapak sama, maka Al Qur`an mewajibkan bapak, kakek, bapaknya kakek dan kakeknya kakek bersama ibu. Karena mereka adalah kedua ibu-bapak. Dan mewajibkan warisan nenek bersama nenek sebagaimana yang kami katakan, dan bersama bapak. Karena keduanya adalah kedua ibu-bapak. Jadi warisan bapak tidak lebih utama daripada warisan ibu dan ibunya ibu. Ini *nash* yang tidak pernah didengar penyelisihannya.

Abu Al Hasan Ali bin Ibrahim At-Tibrizi mengirim surat kepadaku, "Abu Al Husain Muhammad bin Abdullah Al Bashri yang dikenal dengan Ibnu Al Labban mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Kamil bin Syajarah Al Qadhi mengabarkan kepada

kami, Ahmad bin Ubaidullah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud, dia menyandarkannya kepada Nabi ﷺ, bahwa beliau tidak memberikan warisan kepada nenek bila anak lelakinya masih hidup.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Asy'ats –yaitu Ibnu Abdil Malik Al Humrani–, dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Nenek pertama yang diberi bagian warisan oleh Rasulullah ﷺ adalah ibunya bapak bersama anak lelakinya."

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Yahya Bakr bin Muhammad Adh-Dharir mengabarkan kepada kami, dari Al Asy'ats bin Abdul Malik, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Nenek pertama yang diberi bagian warisan seperenam di masa Rasulullah ﷺ, anak lelakinya masih hidup."

Ali berkata: Yang kami tahu dari para ulama madzhab Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan, yang *musnad* dan yang *mursal* sama. Sedangkan kedua ini *mursal*, dan yang satu ini *musnad* lagi *shalih*. Maka silakan mereka mengambil keduanya.

Bila mereka mengatakan, boleh jadi anak lelakinya adalah pamannya (dari pihak ayah) si mayat. Maka kami katakan, agama tidak dirujukkan kepada kata-kata "Boleh jadi". Tapi anak lelakinya itu adalah bapak dan paman, yang mana pun itu, maka si nenek mewarisi bersamanya, dan mengkhususkan paman dengan itu adalah tidak boleh, karena itu adalah klaim dusta, dan menetapkan dengan dugaan, serta penafsiran spontan terhadap khabar. Karena tidak ada gunanya (kaitannya) di sini tentang masih hidupnya paman atau telah meninggalnya.

Pasal

Abu Muhammad berkata: Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa ayah tidak terhalangi oleh ibunya ibu, tidak pula oleh ibu dari ibunya ibu, dan seterusnya. Sebagian tabi'in mengatakan, bahwa kakek yang bapaknya bapak menghalangi neneknya bapak, yaitu ibunya ibu. Ini pendapat yang tidak ada dalil yang membenarkannya. Hanya Allah *Ta'ala*-lah yang kuasa memberi petunjuk.

1730. Masalah: Saudara-saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan, baik kandung ataupun seayah saja ataupun seibu saja, tidak mewarisi bersama kakek yang bapaknya bapak, dan tidak pula bersama bapaknya kakek tersebut, tiada, pula bersama kakeknya kakek. Dan kakek tersebut sebagai bapak bila sudah tidak ada bapak. Dan masing-masing dari mereka menghalangi bapaknya.

Ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai kakek. Segolongan ber-*tawaqquf* (tidak berpendapat) mengenai ini. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dengan jalur yang paling *shahih* hingga Syu'bah, dari Yahya bin Sa'id At-Taimi –Taim Ar-Rabbab–, dia berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi menceritakan dari Ibnu Umar dari Umar, dia berkata, "Tiga hal yang sangat aku inginkan bahwa Rasulullah ﷺ belum wafat hingga beliau menjelaskan kepada kami tentang itu dengan perkara yang menjadi rujukan, yaitu bagian kakek, *kalalah*, dan beberapa bab dari bab-bab riba."

Tidak diketahuinya penjelasan Rasulullah ﷺ dengan Al Qur`an atau Sunnahnya mengenai hukum kakek, *kalalah* dan riba oleh Umar tidak berarti bahwa penjelasan itu juga lupat dari para shahabat lainnya. Jauh dari kemungkinan bahwa Allah mempunyai hukum dalam urusan agama yang Allah wajibkan atas para hamba-Nya, kemudian penjelasannya luput dari semua pemeluk Islam. Kalau demikian, maka itu menjadi suatu hukum yang *bathil* di dalam agama, dan syari'at lazim yang telah gugur, dan tentunya agama menjadi kurang.

Tidak seorang pun ahli fikih yang mendalami hal seperti ini, yang men-*taqlid* ini pada perkara agama mereka, seperti Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i, kecuali mereka juga mengatakan, bahwa hukum kakek, riba dan *kalalah*, telah dijelaskan kepada mereka, baik dengan *nash* Al Qur`an, As-Sunnah, atau pandangan, atau qiyas.

Bila ada seseorang yang mengingkari ini, maka dia tidak akan mampu mengingkari pendapat-pendapat mereka dalam hal itu dengan mewajibkan dan mengharamkan. Bila pendapat mereka itu bukan karena bahwa telah jelas bagi mereka apa yang mereka katakan dari itu, maka mereka telah menetapkan di dalam agama dengan hawa nafsu, dan mereka tampak jelas dari hal ini. Hanya milik Allah segala urusan, sebelum dan sesudahnya.

Dari jalur Hammad bin Zaid: Ayyub As-Sikhtiyani mengabarkan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dia berkata: Aku tanyakan kepada Sa'id bin Al Musayyib tentang bagian warisan yang di dalamnya ada kakek. Dia pun berkata, "Apa yang engkau lakukan kepada ini –atau apa yang engkau inginkan kepada ini–. Sesungguhnya Umar bin Khaththab berkata, 'Orang yang paling berani diantara kalian mengenai bagian kakek adalah

yang paling berani masuk neraka. Orang yang berani mengenai bagian kakek hanyalah orang yang berani masuk neraka'."

Dari jalur Ayyub bin Sulaiman: Abdullah bin Al Mubarak, Abdul A'la, dan Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, semuanya dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwa Umar bin Khaththab berkata saat menjelang meninggalnya, "Sesungguhnya aku tidak pernah memutuskan sesuatu mengenai bagian kakek, tidak pernah mengatakan sesuatu tentang *kalalah*, dan tidak pernah menugaskan seseorang." Demikian perkataannya saat dia hampir meninggal, semoga Allah meridhainya.

Dari jalur Waki': Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ubaid bin Amr Al Khariqi, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Ali bin Abu Thalib mengenai pembagian warisan. Dia pun berkata, "Kemukakan itu bila di dalamnya tidak ada kakek."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar berkata, 'Orang yang paling berani diantara kalian kepada kuman-kuman Jahannam adalah yang paling berani diantara kalian mengenai bagian kakek'."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'I, bahwa dia menanyakan kepada Syuraih tentang pembagian warisan yang di dalamnya terdapat kakek dan saudara laki-laki. Namun dia tidak menjawab apa pun hingga berkali-kali, dan dia berkata kepadanya, "Orang yang menggunakan akalnya tidak akan mengatakan sesuatu mengenai bagian kakek."

Dari Sa'id bin Jubair, (dia berkata), "Barangsiapa yang senang mengobarkan kuman-kuman Jahannam, maka silakan menetapkan (pembagian warisan) antara kakek dan beberapa saudara laki-laki."

Mereka, yaitu Umar, Ali, Ibnu Umar, Syuraih dan Sa'id bin Jubair, ber-*tawaqquf* mengenai kakek, dengan sanad-sanad yang valid. Kepada ini kembalinya Muhammad bin Al Hasan, sahabat Abu Hanifah, di akhir pendapatnya.

Segolongan lainnya mengatakan, "Kakek hanya mendapatkan bagian tertentu bersama beberapa saudara laki-laki. Itu hanyalah berdasarkan apa yang diputuskan oleh khalifah."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Isma'il bin Abu Uwais mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Az-Zinad mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Kharijah bin Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dia berkata, "Sesungguhnya kakek, bapaknya bapak, yang bersamanya ada beberapa saudara laki-laki dari bapak, tidak ada yang boleh memberi keputusan di antara mereka kecuali Amirul Mukminin. Terkadang beberapa saudara itu banyak dan terkadang sedikit, maka tidak ada bagian tertentu diantara mereka yang kami ketahui bagiannya, kecuali bila Amirul Mukminin dimintai fatwa mengenai mereka, maka dia memberi fatwa diantara mereka dengan alasan yang ada dalam pandangannya untuk mereka, sesuai dengan kadar banyak dan sedikitnya jumlah saudara."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Mughirah mengabarkan kepada kami, Al Haitsam bin Badr mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah bin At-Ta`uam Adh-Dhabbi, dia berkata, "Kami

menemui Ibnu Mas'ud (untuk menanyakan) mengenai pembagian warisan yang di dalamnya terdapat kakek dan beberapa saudara laki-laki. Lalu dia menyebutkan perbedaan hukum di dalamnya. Lalu kami katakan kepadanya mengenai itu. Maka Ibnu Mas'ud berkata, 'Sesungguhnya kami hanya memutuskan dengan keputusan para Imam kami'."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah: Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami, dari Ursah bin Az-Zubair, dari Marwan bin Al Hakam, dia berkata: Utsman bin Affan berkata kepadaku: Umar berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku memandang suatu pendapat mengenai kakek. Jika kalian memandang untuk mengikuti maka silakan ikuti." Aku berkata, "Bila kami mengikuti pendapatmu, maka itu hal yang lurus. Dan bila kami mengikuti pandangan syaikh sebelummu, maka sangatlah baik bagi pemilik pendapat itu."

Dari jalur Abdurrazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa dia menceritakan kepadanya dari Marwah bin Al Hakam, bahwa perkataan Utsman kepada Umar ini adalah setelah ditikamnya Umar. Jadi mereka, yaitu Umar, Utsman, dan Zaid bin Tsabit, tidak menetapkan apa pun mengenai itu.

Riwayat dari Umar dan Utsman, maka itu sangat *shahih*. Sedangkan yang dari Zaid, maka tidak ada jalan darinya yang lebih baik sanadnya daripada ini mengenai apa yang diriwayatkan darinya tentang kakek, kecuali perkataannya mengenai *al kharqa'*, tentang saudara perempuan, ibu dan dua kakek. Untuk kakek dua bagian, untuk saudara perempuan satu bagian, dan untuk ibu sepertiga. Maka ini adalah valid darinya dengan sanad yang lebih bagus daripada sanad ini.

Segolongan lainnya berkata, "Kakek tidak mendapat bagian warisan bersama beberapa saudara laki-laki." Diriwayatkan kepada kami dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Isma'il bin Abu Uwais mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepadaku, dari ayahnya: Kharijah bin Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa ketika Umar meminta pendapat mengenai bagian warisan kakek bersama beberapa saudara laki-laki, Zaid berkata, "Pendapatku saat itu, bahwa beberapa saudara laki-laki lebih berhak terhadap bagian warisan saudara mereka dari kakek." Lalu disebutkan kelanjutan khabar ini.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada jalan untuk sampai kepada Zaid dengan suatu sanad mengenai kakek yang lebih bagus daripada sanad ini kecuali hanya pendapatnya mengenai saudara perempuan dan kakek *al kharqa'*.

Dari jalur Hammad bin Salamah: Daud bin Abu Hind mengabarkan kepada kami, dari Syahr bin Hausyab, dari Abdurrahman bin Ghum, bahwa Umar bin Khaththab menyebutkan kepadanya tentang kakek, maka Abdurrahman bin Ghanm berkata, "Sesungguhnya di bawah kakek ada pohon lain. Maka apa yang keluar darinya maka dia lebih berhak –yakni ayah–." Perkataan Abdurrahman ini memastikan bahwa beberapa saudara laki-laki lebih berhak terhadap warisan daripada kakek.

Ketiga pendapat ini mendustakan perkataan orang yang berhujjah dengan pendapatnya dalam memberi warisan kepada kakek bersama beberapa saudara laki-laki berdasarkan *ijma'*.

Segolongan lainnya berkata, "Kakek berbagi bersama beberapa saudara laki-laki hingga dua belas. Maka dia menjadi

yang ketiga belasnya mereka." Ini diriwayatkan dari Imran bin Al Hushain dan Abu Musa Al Asy'ari.

Segolongan lainnya berkata, "Kakek berbagi bersama beberapa saudara laki-laki hingga tujuh saudara, sehingga dia menjadi yang kedelapan bersama mereka." Sebagamana yang dituliskan Ali bin Ibrahim At-Tabrizi kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Al-Labban mengabarkan kepada kami, Al Qadhi Ahmad bin Kamil bin Syajarah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ubaidullah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, dari Qais bin Ar-Rabi', dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Ibnu Abbas mengirim surat dari Bashrah kepada Ali bin Abu Thalib mengenai tujuh saudara laki-laki dan seorang kakek, maka Ali mengirim surat kepadanya, "Bagilah harta itu di antara mereka secara sama rata, dan hapuslah suratku ini, dan janganlah engkau mendokumenkannya."

Segolongan lainnya berkata, "Kakek berbagi bersama beberapa saudara laki-laki hingga enam orang, sehingga dia menjadi yang ketujuhnya bersama mereka." Ini diriwayatkan dengan sanad yang bersambung dengan ini yang sebelumnya hingga Qais bin Ar-Rabi', dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Ibnu Abbas mengirim surat kepada Ali mengenai enam saudara laki-laki dan seorang kakek. Lalu Ali mengirim surat kepadanya, "Berilah dia sepertujuh."

Dan dari jalur Waki': Sufyan –yaitu Ats-Tsauri– mengabarkan kepada kami, dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Ibnu Abbas mengirim surat kepada Ali mengenai enam saudara laki-laki dan seorang kakek. Lalu Ali membalas suratnya,

"Jadikanlah dia (sang kakek) seperti salah seorang mereka, dan hapuslah suratku (ini)."

Segolongan lainnya berkata, "Kakek berbagi bersama beberapa saudara laki-laki hingga seperenam, kemudian tidak dikurangi dari seperenam walaupun mereka banyak." Ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Auf –yaitu Ibnu Abi Jamilah– mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata: Umar bin Khaththab mengirim surat kepada seorang gubernurnya, "Berilah kakek bersama saudara laki-laki sebesar setengah, bersama dua saudara laki-laki sebanyak sepertiga, bersama tiga saudara laki-laki seperempat, bersama empat saudara laki-laki seperlima, dan bersama lima saudara laki-laki seperenam. Lalu bila mereka lebih banyak dari itu, maka janganlah engkau kurangi dari seperenam."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Ubaid bin Nadhlah, dia berkata, "Umar bin Khaththab dan Abdullah bin Mas'ud memberi bagian kakek bersama beberapa saudara laki-laki apa yang di antaranya dan seperenam sebagai suatu bagian untuknya dari pembagian beberapa saudara laki-laki." Sanadnya sangat *shahih*.

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Al Hasan Al Bashri, bahwa Ali bin Abu Thalib memberikan warisan kepada kakek bersama lima saudara laki-laki sebesar seperenam. Dan bila mereka lebih banyak dari itu, maka sang kakek berhak seperenam, tidak dikurangi sedikit pun dari itu.

Dari jalur Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani: Muhammad bin Basysyar Bundar mengabarkan kepada kami, Abu

Daud –yaitu Ath-Thayalisi– mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, bahwa Ali bin Abu Thalib menjadikan kakek sebagai saudara hingga menjadi yang keenam.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Ali bin Abu Thalib memberi bagian kepada setiap yang berhak terhadap bagian tertentu dari warisan. Dia tidak memberikan warisan sedikit pun kepada saudara perempuan seibu dan tidak pula saudara laki-laki seibu bersama kakek. Dan tidak berbagi dengan saudara laki-laki seayah bersama saudara laki-laki seayah dan seibu serta kakek. Bila itu saudara perempuan seayah dan seibu serta saudara laki-laki seayah dan kakek, maka dia memberi saudara perempuan setengah, dan sisanya dia berikan kepada kakek dan saudara laki-laki yang dibagi setengah-setengah di antara keduanya. Bila saudara laki-laki itu banyak, maka dia menyertakan kakek bersama mereka hingga seperenam dari pembagian itu menjadi bagiannya. Bila yang seperenam itu menjadi bagian untuknya maka dia memberinya seperenam."

Dengan pendapat Ali ini juga berpendapatnya Al Mughirah bin Miqsam, Abdiah As-Salmani, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila Al Qadhi, Al Hasan bin Hayy, Syarik Al Qadhi, Husyaim bin Basyir, Al Hasan bin Ziyad Al-Lu`lu`i, dan sebagian sahabat Abu Hanifah.

Segolongan lainnya berkata, "Kakek bersama beberapa saudara laki-laki mendapatkan sepertiga dalam segala keadaan." Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Ali dimintai pendapat oleh

Umar mengenai kakek, maka Ali berkata, "Sepertiga dalam keadaan apa pun."

Segolongan lainnya mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki': Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Ibnu Mas'ud memberi bagian kepada kakek dan beberapa saudara laki-laki hingga sepertiga, dan memberi setiap pemilik bagian tertentu bagiannya, serta tidak memberikan warisan sedikit pun kepada saudara laki-laki dari ibu bersama kakek. Dia tidak membagikan dengan saudara laki-laki dari ayah kepada beberapa saudara laki-laki dari ayah dan ibu bersama kakek. Bila itu saudara perempuan seayah dan seibu, serta saudara laki-laki seayah dan kakek, dia memberi saudara perempuan seayah dan seibu setengah, dan kakek setengah. Demikian juga pendapat Masruq, Alqamah, Al Aswad, dan Abidah As-Salmani di sebagian pendapatnya. Dan diriwayatkan juga dari Syuraih dan yang lainnya, dan dari sebagian sahabat Abu Hanifah.

Segolongan lainnya mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb: Malik dan Al Laits bin Sa'd mengabarkan kepadaku, bahwa Yahya bin Sa'id –yaitu Al Anshari– menceritakan kepada keduanya, bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan mengirim surat kepada Zaid bin Tsabit untuk menanyakan tentang kakek. Lalu dia pun mengirim surat kepadanya, "Sesungguhnya kamu telah mengirim surat kepadaku mengenai bagian kakek. Dan itu termasuk yang tidak pernah diputuskan kecuali oleh para pemimpin –yaitu para khalifah–. Aku telah menyaksikan dua khalifah sebelummu yang memberinya setengah bersama satu orang saudara laki-laki, dan sepertiga bersama dua orang. Lalu bila

beberapa saudara laki-laki itu banyak, maka keduanya tidak mengurangi dari sepertiga."

Dari jalur Waki': Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Umar mengirim surat kepada Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya kami khawatir bahwa kami telah merugikan kakek, maka berilah dia sepertiga bersama beberapa saudara laki-laki." Lalu dia pun memberinya itu.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid, Isma'il bin Ulayyah dan Husyaim, dari Abu Al Mu'alla Al Aththa`, dari Ibrahim An-Nakha'i, Alqmah berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Kakek dan beberapa saudara laki-laki berbagai dalam sepertiga." Abidah As-Salmani berkata kepadaku, "Ibnu Mas'ud berkata, 'Kakek dan beberapa saudara laki-laki berbagi hingga seperenam'." Ibrahim berkata, "Lalu aku ceritakan itu kepada Ubaidah bin Nudhailah, maka dia pun berkata, 'Keduanya benar. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud datang dari sisi Umar, dan Umar berkata, 'Kakek dan beberapa saudara laki-laki berbagi hingga seperenam.' Maka Ibnu Mas'ud berpendapat dengan ini. Kemudian kembali kepada Umar, ternyata Umar telah menarik, lalu dia berkata, 'Kakek dan beberapa saudara laki-laki berbagi hingga sepertiga'."

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Husyaim mengabarkan kepada kami, Al Mughirah –yaitu Ibnu Miqsam– mengabarkan kepada kami, dari Al Haitsam bin Badr Al Asadi, Syu'bah bin At-Tau`am mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Seorang saudara laki-laki kami meninggal di masa Umar, dan dia meninggalkan beberapa saudara laki-lakinya dan kakeknya. Lalu kami menemui Ibnu Mas'ud, maka dia memberi kakek bersama saudara-sadara

laki-laki sebesar seperenam. Kemudian seorang saudara kami yang lain meninggal di masa Utsman, dan dia meninggalkan saudara-saudaranya dan kakeknya. Lalu kami menemui Ibnu Mas'ud, lalu dia memberi kakek bersama beberapa saudara sebanyak sepertiga, maka kami katakan kepadanya, 'Sesungguhnya engkau memberi kakek kami dalam kasus saudara kami yang pertama sebanyak seperenam, dan sekarang engkau memberinya sepertiga?' Dia pun berkata, 'Sesungguhnya kami hanya memutuskan dengan keputusan para imam kami'."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Mutharrif –yaitu Ibnu Tharif– mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Umar mengirim surat kepada Abu Musa Al Asy'ari, "Sesungguhnya kami pernah memberi kakek bersama saudara-saudara laki-laki sebesar seperenam –dan kami tidak menduga kecuali bahwa kami telah merugikannya dengan itu– maka bila datang suratku ini kepadamu, berilah kakek bersama seorang saudara laki-laki sebesar setengah, bersama dua saudara laki-laki sebesar sepertiga, dan bila mereka lebih banyak dari itu, maka janganlah engkau menguranginya dari sepertiga."

Segolongan lainnya mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, Sa'id bin Al Musayyib dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud serta Qabishah bin Dzu`ib mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Khaththab memutuskan, bahwa kakek membagi beberapa saudara seayah dan seibu dan beberapa saudara seibu selama pembagian itu baik baginya dari sepertiga harta.

Bila beberapa saudara itu banyak maka kakek diberi sepertiga, sedangkan sisanya maka untuk saudara laki-laki seperti

bagian dua perempuan. Dan bila anak-anak bapak dan ibu lebih utama terhadap itu daripada anak-anak bapak baik laki-laki maupun perempuan, hanya saja anak-anak membagi kakek dan antara bapak dan ibu sehingga dikembalikan kepadanya, dan anak-anak bapak tidak mendapatkan apa pun bersama anak-anak bapak dan ibu kecuali anak-anak bapak mengembalikan kepada anak-anak perempuan bapak dan ibu. Lalu bila ada sisa setelah bagian-bagian tertentu anak-anak perempuan bapak dan ibu, maka untuk beberapa saudara dari bapak, untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dia berkata, "Zaid bin Tsabit menyertakan kakek bersama beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan hingga sepertiga. Lalu bila mencapai sepertiga maka dia memberi sepertiga, sementara untuk beberapa saudara laki-laki dan perempuan adalah sisanya. Dan membagi saudara laki-laki seayah, kemudian dikembalikan kepada saudaranya, dan dengan beberapa saudara laki-laki dari ayah atau saudara perempuan dari ayah membagi beberapa saudara laki-laki dan perempuan dari ibu dan ayah. Dan tidak memberi warisan sedikit pun kepada mereka. Bila saudara laki-laki seayah dan seibu memberinya setengah, dan bila beberapa saudara perempuan dan kakek memberinya bersama beberapa saudara perempuan sepertiga. Dan bagi mereka dua pertiga. Dan bila itu dua saudara perempuan maka memberi mereka setengah dan baginya setengah, dan tidak memberi sedikit pun kepada saudara laki-laki seibu bersama kakek."

Pendapat ini diriwayatkan, sebagaimana yang kalian dengar, dari Umar dan Zaid. Dengan ini juga pendapatnya Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Ubaidullah bin Al Husain, Abu

Tsaur, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Al Hasan Al Lu`lu`i, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Abu Ubaid. Kemudian Muhammad bin Al Hasan kembali kepada *tawaqquf* secara global, dan Al Lu`lu`i kembali kepada pendapat yang kami sebutkan dari Ali.

Diriwayatkan juga kepada kami dari Zaid, bahwa dia kembali dari ini kepada mengurangi kakek dari itu. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ayyub bin Sulaiman: Abdul Warits –yaitu Ibnu Sa'id At-Tanuri– mengabarkan kepada kami, dari Ishqa bin Suwaid: Bahwa dia mendengar Abdullah bin Buraidah, bahwa dia mendengar Abu Iyadh, bahwa dia mendengar Zaid bin Tsabit mengatakan, "Aku masuk ke tempat Umar di malam dia meninggal, lalu aku katakan kepadanya, 'Sesungguhnya aku memandang untuk mengurangi kakek'." Lalu disebutkan kelanjutan khabarnya.

Adapun Utsman, Abu Musa Al Asy'ari, dan Ibnu Mas'ud, maka tidak ada riwayat dari mereka kecuali kakek membagi beberapa saudara hingga sepertiga saja, dan tidak dikurangi dari sepertiga, dan tidak ada tambahan-tambahan ini dari mereka.

Segolongan lainnya berkata, "Saudara laki-laki tidak mewarisi sedikit pun bersama kakek, tidak pula saudara kandung, tidak pula saudara seayah, dan tidak pula saudara seibu. Bagian warisan kakek seperti bagian warisan ayah, sama persis, bila tidak ada ayah yang mewarisi."

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah: Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Marwan bin Al Hakam, dia berkata: Utsman bin Affan berkata kepadaku, "Sesungguhnya Umar berkata kepadaku, 'Sesungguhnya aku telah memandang suatu

pandangan mengenai kakek. Maka bila kalian memandang untuk mengikuti maka silakan ikuti.' Aku berkata kepadanya, 'Jika kami mengikuti pendapatmu, maka sesungguhnya itu lurus, dan bila kami mengikuti pandangan syaikh sebelummu, maka itu sebaik-baik pemilik pandangan'." Dia berkata, "Dan Abu Bakar menjadikannya sebagai bapak."

Dari jalur Al Bukhari: Abu Ma'mar mengabarkan kepada kami, Abdul Warits –yaitu Ibnu Sa'id At-Tanuri– mengabarkan kepada kami, Ayyub –yaitu As-Sikhtiyani– mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Adapun yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ,

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلاً، وَلَكِنَّ خُلَّةَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ: خَيْرٌ

"*Seandainya aku dibolehkan menjadikan kekasih dari umat ini, niscaya aku akan menjadikan dia (Abu Bakar) sebagai kekasih. Akan tetapi kasih sayang Islam lebih utama* –atau beliau mengatakan: *lebih baik*–)."

Maka sesungguhnya dia (Abu Bakar) memposisikannya sebagai bapak. Atau dia mengatakan, "Memutuskannya sebagai bapak." Yaitu kakek, dalam hal warisan.

Dari jalur Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani: Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Kurdus, dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadikan kakek sebagai bapak.

Dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi: Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadikan kakek sebagai bapak.

Dari jalur Abdurrazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Mulaikah menceritakan, bahwa Ibnu Az-Zubair mengirim surat kepada penduduk Irak, bahwa orang yang disabdakan oleh Nabi ﷺ, لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً حَتَّى أَلْقَى اللهَ سِوَى اللهِ، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً "*Seandainya aku dibolehkan menjadikan kekasih hingga aku berjumpa Allah selain Allah, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih*", orang ini menjadikan bagian kakek sebagai bapak.

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Mu'awiyah Adh-Dharir mengabarkan kepada kami, dari Abu Mu'awiyah Adh-Dharir mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Sa'id bin Abu Burdah, dari ayahnya yaitu Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari, bahwa Umar bin Khaththab mengirim surat kepada Abu Musa Al Asy'ari, "Jadikanlah kakek sebagai bapak. Karena Abu Bakar menjadi kakek sebagai bapak."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Khalid bin Abdullah mengabarkan kepada kami, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Atha`, bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ibnu Abbas menjadikan kakek sebagai bapak.

Ibnu Abbas berkata, "Anak laki-laki dari anak laki-lakiku mewarisiku tanpa saudara laki-lakiku, dan aku tidak mewarisi anak laki-laki dari anak laki-lakiku tanpa saudara laki-lakinya."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Sufyan –yaitu Ibnu Uyainah– mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Atha`, dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Kakek adalah bapak." Dan dia membacakan ayat,

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ

"*Dan aku mengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub.*" (Qs. Yuusuf [12]: 38)

Dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Isma'il bin Abu Uwais mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepadaku, dari ayahnya, Kharijah bin Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa ketika Umar bin Khaththab meminta pendapat tentang pembagian warisan antara kakek dan beberapa saudara laki-laki, saat itu Umar memandang bahwa kakek lebih utama terhadap warisan anak laki-laki dari anak laki-lakinya daripada beberapa saudara laki-lakinya, lalu dia menyebutkan sisa khabar ini.

Dari jalur Ayyub bin Sulaiman: Abdul Warits –yaitu Ibnu Sa'id At-Tanuri– mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Suwaid, bahwa dia mendengar Abdullah bin Burdah, bahwa dia mendengar Abu Iyadh, bahwa dia mendengar Zaid bin Tsabit mengatakan, bahwa dia masuk ke tempat Umar bin Khaththab pada malam dia meninggal, lalu Zaid berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku memandang untuk mengurangi bagian kakek." Maka Umar berkata kepadanya, "Seandainya aku dibolehkan mengurangi (hak) seseorang untuk orang lain, niscaya aku kurangi (hak) beberapa saudara laki-laki untuk kakek. Bukankah anak-anak Abdullah bin Umar mewarisiku tanpa beberapa saudara laki-lakiku. Lalu mengapa aku tidak mewarisi mereka tanpa beberapa saudara laki-lakiku. Seandainya besok aku

masih ada, niscaya aku katakan ini." Lalu dia meninggal malam itu. Jadi ini akhir pendapat Umar ﷺ, dan sanadnya sangat *shahih.*

Dari jalur Hammad bin Salamah: Laits bin Abu Sulaim mengabarkan kepada kami, dari Thawus, bahwa Utsman bin Affan dan Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kakek posisinya seperti bapak."

Dari jalur Abdurrazzaq, dia berkata: Ibnu Juraij berkata: Atha` mengabarkan kepada kami, bahwa Ali bin Abu Thalib menjadikan kakek sebagai bapak.

Abdurrazzaq berkata: Aku mendengar Ibnu Juraij berkata, "Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah menceritakan, bahwa Ibnu Az-Zubair menjadikan kakek sebagai bapak."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Katsir bin Syinzhir, dia berkata: Aku mendengar Al Hasan berkata, "Seandainya aku memegang urusan manusia, niscaya aku posisikan kakek sebagai bapak."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa dia memberi fatwa, bahwa kakek adalah bapak.

Mereka itu dari kalangan para shahabat ﷺ, yaitu: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair.

Diriwayatkan juga kepada kami dari Aisyah Ummul Mukminin, Abu Darda`, Ubai bin Ka'b, Mu'adz bin Jabal, dan Abu Hurairah. Dan dari kalangan tabi'in: Thawus, Atha`, Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud, Al Hasan, Jabir bin Zaid, Qatadah, Utsman Al Batti, Syuraih, Asy-Sya'bi, dan lain-lain.

Dari generasi setelah mereka: Abu Hanifah, Nu'aim bin Hammad, Al Muzani, Abu Tsaur, Ishaq bin Rahwaih, Daud bin Ali, semua ulama fikih Azh-Zhahiri, dan lain-lain.

Diriwayatkan juga dari Abu Bakar Ash-Shiddiq oleh Umar, Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Abu Musa Al Asy'ari, Abu Sa'id Al Khudri dan lain-lain. Dan adalah valid sanad-sanad yang kami sebutkan, tanpa ada keraguan.

Diriwayatkan juga dari Umar oleh Abu Burdah bin Abu Musa, bahwa dia mengirim surat tentang itu kepada ayahnya. Dan itu adalah sanad yang valid.

Diriwayatkan juga darinya oleh Zaid bin Tsabit. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas oleh Ikrimah, Atha`, Thawus, Sa'id bin Jubair dan lain-lain. Diriwayatkan juga dari Ibnu Az-Zubair oleh Ibnu Abi Mulaikah. Semua itu dengan sanad-sanad yang paling *shahih*.

Diriwayatkan juga dari Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud dengan sanad-sanad yang lebih bagus dari semua yang diriwayatkan dari mereka, dan dari Zaid dari apa yang diambil oleh mereka yang menyelisihi. Lalu ada dua masalah yang di dalam mereka mempunyai beragam pendapat yang perlu dikemukakan di sini.

1731. Masalah: *Al Kharqa'*, yaitu ibu, saudara perempuan dan kakek.

Diriwayatkan kepada kami dari Al Bazzar: Abu Az-Zinba' Rauh bin Al Faraj Al Mishri —Al Bazzar berkata, "Di Mesir, tidak ada orang yang lebih *tsiqah* dan lebih jujur daripada dia"— mengabarkan kepada kami suatu hadits, Amr bin Khalid mengabarkan kepada kami, Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami, Abbad bin Musa mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Al Hajjaj mengirim utusan kepadaku (untuk memanggilku), lalu dia berkata, "Apa yang engkau katakan mengenai kakek, ibu dan saudara perempuan?" Aku menjawab, "Lima orang sahabat Rasulullah ﷺ berbeda pendapat mengenai itu, yaitu Ibnu Mas'ud, Ali, Utsman, Zaid dan Ibnu Abbas." Al Hajjaj bertanya, "Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas mengenainya, dia sungguh seorang yang mendalam ilmunya?" Aku menjawab, "Dia menetapkan kakek sebagai bapak, tidak memberikan sedikit pun kepada saudara perempuan, dan memberi sepertiga kepada ibu." Dia berkata, "Lalu apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud mengenainya?" Aku menjawab, "Dia menjadikannya enam bagian. Memberi tiga kepada saudara perempuan, memberi dua kepada kakek, dan memberi sepertiga kepada ibu." Dia berkata lagi, "Lalu apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin -maksudnya Utsman-?" Aku menjawab, "Dia menjadikannya tiga bagian." Dia berkata, "Lalu apa yang dikatakan oleh Abu Turab (yaituAli)?" Aku berkata, "Dia menjadikannya enam. Dia memberi tiga kepada saudara perempuan, memberi dua kepada ibu, dan memberi kakek satu bagian." Dia berkata lagi, "Lalu apa yang dikatakan Zaid mengenainya?" Aku berkata, "Dia menjadikannya sembilan. Dia memberi tiga kepada ibu, memberi empat kepada kakek, dan

memberi dua kepada saudara perempuan." Al Hajjaj berkata, "Perintahkan qadhi agar memberlakukannya sebagaimana yang diberlakukan oleh Amirul Mukminin —maksudnya Utsman—."

Dari jalur Waki': Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Umar bin Khaththab, mengenai saudara perempuan, ibu, dan kakek, dia berkata, "Untuk saudara perempuan setengah untuk ibu seperenam dan sisanya untuk kakek." Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Mas'ud ﷺ.

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, dari Ubaidah, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Al Hajjaj mengirim utusan kepadaku (untuk memanggilku), lalu dia berkata, 'Bagaimana pendapatmu mengenai bagian warisan yang di dalamnya terdapat ibu, kakek dan saudara perempuan?' Aku berkata, 'Apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin?' Dia pun memberitahuku pendapatnya, lalu aku berkata, 'Ini keputusan Abu Turab —yaitu Ali bin Abi Thalib—, dan ada tujuh orang dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ yang telah mengatakan tentang ini. Umar dan Ibnu Mas'ud mengatakan, 'Untuk saudara perempuan setengah, untuk ibu seperenam dan untuk kakek sepertiga.' Ali berkata, 'Untuk ibu sepertiga, untuk saudara perempuan setengah dan untuk kakek seperenam.' Utsman bin Affan berkata, 'Untuk ibu sepertiga, untuk saudara perempuan sepertiga, dan untuk kakek sepertiga.' Lalu Al Hajjaj berkata, 'Ini bukan apa-apa.' Zaid berkata, 'Untuk ibu tiga, untuk kakek empat, dan untuk saudara perempuan dua bagian.' Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair berkata, 'Untuk ibu sepertiga, untuk kakek sisanya, dan saudara perempuan tidak mendapatkan bagian'."

1732. Masalah: *Al Akdariyah*, yaitu ibu, kakek, saudara perempuan dan suami.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Al Mughirah mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Ali berkata, "Untuk suami tiga bagian, untuk ibu dua bagian, untuk kakek satu bagian, dan untuk saudara perempuan tiga bagian." Ibnu Mas'ud berkata, "Untuk suami tiga bagian, untuk ibu satu bagian, untuk kakek satu bagian, untuk saudara perempuan tiga bagian." Zaid bin Tsabit berkata, "Untuk istri tiga bagian, untuk ibu dua bagian, untuk kakek satu bagian, untuk saudara perempuan tiga bagian. Semua bagian dikalikan tiga sehingga menjadi dua puluh tujuh bagian. Untuk suami sembilan bagian dari itu, untuk ibu enam, sisanya dua belas bagian. Untuk kakek delapan dari itu, untuk saudara perempuan empat." Ibnu Abbas berkata, "Untuk suami setengah, untuk ibu sepertiga, untuk kakek sisanya dan saudara perempuan tidak mendapat bagian."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufyan bin Uyainah, dia berkata: Mereka menceritakan kepadaku dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Periwayat Zaid bin Tabit —yaitu Qabishah bin Dzu`aib— menceritakan kepadaku, bahwa dalam masalah *al akdariyah,* dia —yaitu Zaid bin Tsabit— tidak mengatakan apa pun."

Dari jalur Ghundar: Syu'bah mengabarkan kepada kami, aku mendengar Abu Ishaq As-Sabi'i berkata: Kami menemui Ubaidah As-Salmani (untuk menanyakan tentang bagian) suami, ibu, kakek dan saudara perempuan. Dia pun menjawab, "Untuk suami setengah, untuk saudara perempuan seperenam, untuk ibu seperenam dan untuk kakek seperenam."

1733. Masalah: Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyah Ats-Tsuari, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud bahwa dia mengatakan tentang bagian kakek, anak perempuan dan saudara perempuan, "Bagian itu dijadikan empat bagian, yaitu untuk anak perempuan dua bagian, untuk kakek satu bagian, dan untuk saudara perempuan satu bagian. Bila itu dua saudara perempuan maka menjadi delapan, yaitu untuk anak perempuan empat, untuk kakek dua bagian, dan untuk saudara perempuan dua bagian. Bila mereka tiga saudara perempuan maka menjadi sepuluh bagian, yaitu untuk saudara perempuan lima bagian, untuk kakek dua bagian, dan untuk beberapa saudara perempuan tiga bagian yang dibagi diantara mereka."

1734. Masalah: Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ali bin Abu Thalib memposisikan anak-anak saudara laki-laki bersama kakek pada posisi mereka —yaitu pada posisi bapak-bapak mereka—. Dan aku tidak menemukan seorang pun yang mengatakan selain ini."

Kami kemukakan masalah-masalah ini untuk memberikan gambaran perbedaan dengan apa yang kami sebutkan sebelumnya, dan untuk kami perlihatkan kepada orang yang ber-*taqlid*, bahwa sebagiannya tidak lebih utama dari sebagian lainnya.

Atsar-Atsar Mengenai Bagian Kakek

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Mu'awiyah bin Shalih, Muhammad bin Isa dan Sulaiman bin Salam Al Balkhi mengabarkan kepada kami. Muhammad bin Isa –yaitu Ibnu Al Qaththa'– berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami. Sementara Mu'awiyah berkata: Abdullah bin Sawwar Al Anbari mengabarkan kepada kami. Wuhaib —yaitu Ibnu Khalid— mengabarkan kepada kami. Kemudian Husyaim dan Wuhaib sama-sama meriwayatkan dari Yunus —yaitu Ibnu Ubaid—, dari Al Hasan, dari ma'qil bin Yasar, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan seperenam kepada kakek.

Mu'awiyah berkata di dalam haditsnya, "Kami tidak tahu dia bersama siapa." Sulaiman Al Balkhi berkata, "An-Nadhr —yaitu Ibnu Syumail— mengabarkan kepada kami, Yunus —yaitu Ibnu Abi Ishaq— mengabarkan kepadaku, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Amr bin Maimun, bahwa Umar mengumpulkan para sahabat Rasulullah untuk membahas tentang bagian kakek, lalu meminta keterangan dari mereka, "Siapa yang pernah mendengar sesuatu dari Rasulullah ﷺ mengenai bagian kakek?"

Lalu Ma'qil bin Yasar Al Muzani berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ ketika menghadapi pembagian warisan yang di dalamnya terdapat kakek, beliau memberi sepertiga atau seperenam." Lalu Umar bertanya kepadanya, "Apa bagian tertentunya?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu disebutkan kelanjutan khabar ini.

Dari jalur Abu Daud: Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, Hammam bin Yahya mengabarkan kepada kami,

dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Imran bin Al Hushain, bahwa seorang lelaki menemui Rasulullah ﷺ, lalu berkata, "Sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-lakiku meninggal, lalu apa bagianku dari warisannya?" Beliau bersabda, "*Seperenam.*" Setelah dia beranjak, beliau memanggilnya, lalu bersabda, "*Untukmu juga seperenam lainnya.*" Lalu setelah dia beranjak, beliau memanggilnya lagi, lalu bersabda, "*Sesungguhnya seperenam yang kedua itu sebagai tambahan.*"

Masalah mendengarnya Al Hasan dari Imran masih diperbincangkan. Dan ini keluar dengan sebaik-baiknya pengeluaran mengenai dua anak perempuan dan kakek, untuk kedua anak perempuan dua pertiga sebagian bagian yang telah ditentukan, dan untuk kakek bersama anak laki-laki secara umum adalah seperenam sebagai bagian yang telah ditentukan. Dan dia berhak seperenam lainnya karena *ta'shib* (sebagai *ashabah*), karena dia kerabat laki-laki yang paling dekat hubungannya.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Isa —yaitu Ibnu Isa Al Hannath—, dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar mencari informasi dari orang-orang (para sahabat) mengenai bagian kakek, lalu seorang lelaki berdiri dan berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ memberinya sepertiga." Umar bertanya, "Dia bersama siapa?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu orang yang lain berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ memberinya seperenam." Umar bertanya, "Dia bersama siapa?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Ma'syar mengabarkan kepada kami, dari Isa Al Hannath, bahwa Umar bin Khaththab bertanya kepada orang-orang (para sahabat), "Siapa diantara kalian yang pernah mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan sesuatu

mengenai bagian kakek?" Lalu seorang lelaki berkata kepadanya, "Beliau memberinya seperenam dari hartanya." Yang lainnya berkata, "Beliau memberinya sepertiga dari hartanya." Yang lainnya lagi berkata, "Beliau memberinya setengah hartanya." Yang lainnya lagi berkata, "Beliau memberinya seluruh hartanya." Namun tidak seorang pun dari mereka yang mengetahui siapa saja ahli waris yang bersamanya.

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Ya'qub bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Harmalah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَجْرَؤُكُمْ عَلَى قَسْمِ الْجَدِّ أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ.

"*Orang yang paling berani diantara kalian tentang bagian kakek adalah yang paling berani terhadap nereka.*"

Ini adalah Ya'qub bin Abdurrahman bin Muhammad Al Qari dari Bani Al Haun sekutu Bani Zuhrah, dia *tsiqah* anaknya orang *tsiqah.* Sekarang kami tidak mengetahui *atsar* mengenai kakek selain ini, dan di dalamnya tidak disebutkan seperenam, sepertiga, setengah ataupun seluruhnya. Dan dengan ini kami berpendapat.

Jadi untuk kakek bersama anak laki-laki adalah seperenam, bersama beberapa anak perempuan sepertiga, bersama seorang anak perempuan setengah, dan bila si mayat tidak mempunyai anak laki-laki, tidak pula ibu, tidak pula nenek, tidak pula suami atau istri, dan tidak pula ayah, maka untuknya adalah seluruhnya.

Karena mereka bersilang pendapat sebagaimana yang kami sebutkan, maka wajiblah melihat hujjah masing-masing pendapat itu agar kita mengetahui yang benar lalu mengikutinya dengan

pertolongan dan kekuatan Allah ﷻ. Lalu kami mendapati orang yang memilih untuk diam mengenai bagian warisannya mungkin berhujjah dengan riwayat *mursal* Sa'id yang kami kemukakan tiga atau empat alinea sebelum ini, namun itu mengandung hujjah mengenai ini karena *mursal*.

Jauh dari kemungkinan, Rasul-Nya yang diutus untuk menjelaskan tidak menjelaskan apa yang diperintahkan untuk dijelaskan kemudian di dalamnya mengancam bahwa itu adalah sikap keberanian terhadap neraka. Apa yang tidak dijelaskan kepada kita maka tidak diwajibkan atas kita, dan setiap yang diwajibkan atas kita maka telah dijelaskan kepada kita. Dan bila kita mengatakan apa yang telah dijelaskan kepada kita, maka kita tidak bertindak berani terhadap neraka, bahkan kita menempuh jalan menuju surga.

Tidak lepas kemungkinan bahwa kakek mendapat hak warisan atau tidak mendapat hak warisan. Bila dia tidak mendapat hak warisan maka yang mencegahnya adalah baik, dan bila dia mendapat hak warisan maka pemberian haknya adalah wajib, tidak boleh dihalangi. Maka keberanian kepada salah satunya adalah wajib, dan harus memberinya atau mencegahnya.

Mustahil keberanian menetapkan hukumnya dalam warisan yang memang wajib, dimana meninggalkannya menjadi kemaksiatan kepada Allah ﷻ, kemudian orang yang melakukan apa yang diwajibkan Allah ﷻ itu malah diancam neraka. Akan tetapi, ini adalah aib riwayat *mursal*. Demi Allah, pasti Rasulullah ﷺ tidak pernah mengatakan perkataan ini, karena beliau membaca firman Rabbnya ﷻ,

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Dan firman-Nya,

قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ

"*Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 256)

Akan tetapi bila Sa'id menyandarkan ini kepada Nabi ﷺ, maka dia berasumsi. Jadi sebenarnya ini *mauquf* pada Ali, dan dari Umar, serta *shahih* dari Ibnu Umar sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Atau orang yang setelah Sa'id berasumsi dengan menyandarkan ini kepada Nabi ﷺ.

Adapun yang terpelihara dari Sa'id adalah bahwa itu dari Umar, sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, atau Sa'id mendengarnya dari orang yang berasumsi mengenainya. Salah satunya pasti benar sehingga yang lainnya gugur.

Kemudian kami perhatikan perkataan Zaid dan Abdurrahman bin Ghanm –yang mencegahnya dari warisan bersama beberapa saudara laki-laki–, lalu kami dapati hujjah mereka, bahwa mereka berkata, "Kami dapati warisan beberapa saudara laki-laki ada *nash*-nya di dalam Al Qur`an, dan kami tidak mendapati bagian warisan untuk kakek di dalam Al Qur`an. Kami dapati kakek tersambung dengannya karena ayahnya si mayat, dan kami dapat beberapa saudara laki-laki tersambung dengan kelahiran ayah si mayat. Jadi mereka lebih dekat daripada kakek.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Isa Al Hannath, dari Asy-Sya'bi bahwa Umar bertanya kepada Zaid mengenai bagian kakek. Lalu Zaid memberikan perumpamaan sebuah pohon yang mengeluarkan banyak cabang.

Asy-Sya'bi berkata, "Lalu dia menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal. Lalu dia menetapkan untuknya sepertiga." Sufyan berkata, "Telah sampai kepadaku, bahwa dia berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, sebuah pohon menumbuhkan seperti cabang-cabang yang darinya muncul cabang yang lain. Ada cabang yang memiliki dua cabang, namun tidak ditetapkan cabang pertama lebih utama dari cabang kedua. Dan kedua cabang itu telah keluar dari cabang pertama.' Kemudian dia bertanya kepada Ali. Lalu dia memberi perumpamaan, sebuah lembah yang mengalirkan banyak aliran air, lalu dia menjadikannya sebagai saudara dan membagi harta menjadi enam.' Lalu dia memberinya seperenam."

Dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Isma'il bin Abu Uwais mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepadaku, dari ayahnya, Kharijah bin Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa ketika Umar bin Khaththab meminta pendapat mengenai warisan antara kakek dan beberapa saudara laki-laki, Zaid berkata: Pendapatku saat itu, bahwa beberapa saudara laki-laki lebih berhak terhadap warisan saudara mereka daripada kakek. Sementara saat itu Umar memandang kakek lebih berhak terhadap warisan anak laki-laki dari anak laki-lakinya daripada saudara-saudaranya. Lalu aku dan Umar berdebat hebat, lalu aku memberikan perumpamaan kepadanya mengenai itu, yaitu aku katakan, "Seandainya sebuah pohon mengeluarkan sebuah cabang dari pangkalnya, kemudian

dari cabang itu muncul cabang ranting dua, maka cabang itu memadukan kedua ranting itu tanpa asalnya dan menyuplai keduanya. Tidakkah engkau lihat wahai Amirul Mukminin, bahwa salah satu dari kedua ranting itu lebih dekat kepada saudaranya daripada asal?"

Zaid berkata: Lalu aku ulangi kepadanya, dan aku berikan kepadanya perumpamaan-perumpamaan ini, namun dia menolak kecuali bahwa kakek lebih utama daripada beberapa saudara laki-laki, dan dia berkata, "Demi Allah, seandainya engkau memutuskannya untuk sebagian mereka niscaya aku memutuskan dengannya untuk kakek semuanya. Akan tetapi, aku berharap tidak mengurangi bagian seorang pun, dan aku berharap mereka semua adalah orang-orang yang mempunyai hak." Sementara saat itu Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas memberikan perumpamaan kepada Umar, yang maknanya, seandainya sebuah sungai mengalirkan air, lalu ada cabang anak sungai darinya kemudian bercabang lagi dari anak sungai itu dua cabang.

Pendapat yang mengatakan, "Bagian warisan beberapa saudara laki-laki ada *nash*-nya di dalam Al Qur`an, sedangkan bagian warisan kakek tidak ada *nash*-nya di dalam Al Qur`an," pendapat ini bathil. Justru bagian warisan kakek ada *nash*-nya di dalam Al Qur`an, yaitu berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ

"*Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syetan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu-bapakmu dari surga.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 27)

Allah ﷻ menetapkan bahwa kita adalah anak-anak Adam alaihissalam, dan menetapkannya sebagai bapak kita –dan dia adalah kakek kita yang paling jauh–. Jadi, kakek adalah bapak.

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ

"*Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ

"*Dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Status kakek yang menjadi tersambung dengannya (mayat) karena terlahir dari bapaknya si mayat, dan status beberapa saudara laki-laki yang menjadi tersambung dengan mereka karena terlahir dari bapaknya si mayat, maka mereka lebih dekat hubungannya. Namun pembagian warisan bukan dengan alasan dekat atau jauh.

Contohnya, anak laki-laki dari anak perempuan lebih dekat daripada anak laki-laki paman dari pihak bapak yang bertemu nasabnya dengan si mayat hingga lebih dari dua puluh bapak, namun dia tidak mewarisi sedikit pun bersama anak paman tersebut. Dan bibi dari pihak bapak lebih dekat daripada anak laki-laki paman dari pihak bapak, namun bibi tidak mewarisi apa pun

bersamanya. Maka bagaimana demikian, sedangkan kakek lebih dekat, karena dia melahirkan bapaknya si mayat sebelum bapaknya si mayat melahirkan saudara-saudaranya si mayat, maka anak dari anak laki-laki adalah bagian dari kakek, maka kakek lebih dekat kepadanya daripada saudaranya. Maka batallah pendapat ini secara pasti.

Pandangan, penyerupaan, persamaan, alasan dan pengqiyasan ini dijadikan alasan oleh para ahli qiyas dalam menetapkan qiyas, maka silakan cermati dan silakan ambil kesimpulan. Jauh dari kemungkinan bahwa Zaid, Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengatakan hal-hal ini.

Apakah seorang yang berpedoman dengan akal memandang bahwa dua cabang ranting yang tercabang dari sebuah cabang dari sebuah pohon, atau dua saluran yang tercabang dari sebuah anak sungai dari sebuah sungai, mengharuskan suatu hukum dalam bagian warisan kakek bersama beberapa saudara laki-laki dengan kesendiriannya tanpa mereka, atau dengan kesendirian mereka tanpanya? Maka bagaimana bila kita mewajibkan seperenam, atau seperempat, atau sepertiga, atau pengulangan, atau pembagian. Demi Allah, Zaid, Ali dan Ibnu Abbas tidak mengatakan sesuatu pun dari kekacauan ini.

Dan ini adalah penyakitnya yang *mursal*, dan riwayat orang-orang *dha'if*-nya Sufyan, bahwa Zaid dan Ali mengatakan kepada Umar. Demi Allah, sungguh ini adalah lompatan yang luas. Sementara Isa Al Hannath dan Abdurrahman bin Abu Az-Zinad, demi Allah, keduanya adalah dua orang yang riwayatnya tidak disukai dan tidak diterima kecuali dengan keadilan. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dialah sebaik-baik pelindung.

Kemudian kami lihat orang yang mengatakan, "Kakek tidak mempunyai bagian tertentu, tapi hanya sekadar apa yang dipandang oleh Amirul Mukminin berdasarkan banyak dan sedikitnya beberapa saudara laki-laki." Maka kami dapati ini sangat rusak. Karena bila kakek tidak mempunyai bagian tertentu yang lazim, maka haram pengambilan harta oleh beberapa saudara laki-laki dan pemberiannya, dan diantara mereka bisa terdapat yang masih kecil, yang gila, yang bujangan dan yang sedang tidak ada.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Allah ﷻ berfirman,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 7)

Karena setiap ahli waris mempunyai bagian tertentu –baik sedikit maupun banyak–, maka haram mengambil sesuatu darinya dan memberikannya kepada yang lainnya tanpa berdasarkan *nash* mengenai itu. Sementara kami tidak menemukan hujjah untuk pendapat ini kecuali apa yang telah dikemukakan dan itu kami batalkan. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

Kemudian kami lihat pendapat-pendapat lainnya yang menetapkan bagian kakek dan beberapa saudara laki-laki hingga dua belas, atau hingga delapan, atau hingga tujuh, atau hingga enam, atau hingga tiga. Lalu kami dapati semuanya tanpa dalil, tidak ada satu pun dari itu yang diwajibkan baik oleh Al Qur`an, maupun Sunnah yang *shahih*, dan tidak pula oleh riwayat yang *dha'if*, tidak pula dalil, ijma, pandangan maupun qiyas.

Kemudian kami dapati mayoritasnya tidak *shahih*, sebagaimana yang *insyaAllah* ﷻ nanti akan kami jelaskan.

Riwayat dari Imran dan Abu Musa رضي الله عنهما, maka itu tidak dikenal. Maksudnya tentang bagian kakek dan beberapa saudara laki-laki hingga dua belas, yang mana dia berhak satu bagian seperti bagian masing-masing dari mereka.

Riwayat dari Ali رضي الله عنه, bahwa mereka berbagi hingga tujuh orang sehingga dia berhak seperdelapan, maka di dalam sanad riwayat ini terdapat Qais bin Ar-Rabi', dia masih diperbincangkan.

Riwayat dari Ali mengenai bagian kakek dan enam saudara laki-laki sehingga dia berhak sepertujuh, maka ini adalah *shahih* sanadnya hingga Asy-Sya'bi. Kemudian tidak *shahih* mendengarnya Asy-Sya'bi dari Ali, dan dia tidak menyebutkan siapa yang mengabarkan kepadanya dari Ali.

Riwayat dari Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud tentang bagian kakek dan beberapa saudara laki-laki hingga lima orang sehingga kakek mendapat seperenam, maka itu adalah *tsabit* dari mereka dari jalur Ibrahim, dari Ubaid bin Nadhlah, dari Umar dan Ibnu Mas'ud. Dan dari jalur Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, dari Ali.

Riwayat dari Ali, bahwa untuk kakek sepertiga dalam keadaan apa pun, maka itu tidak *shahih*, karena riwayat ini terputus sanadnya, yaitu dari Qatadah. Karena Qatadah belum lahir kecuali setelah meninggalnya Ali ﷺ.

Riwayat dari Umar, Utsman dan Ibnu Mas'ud tentang bagian kakek dan beberapa saudara laki-laki hingga tiga, maka itu datang dari jalur Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa Umar, Utsman dan Zaid mengirim surat kepada Mu'awiyah. –Sedangkan Yahya tidak pernah berjumpa dengan seorang pun dari mereka–. Dari jalur Ibrahim, bahwa Umar.... Ini sanad yang terputus.

Dari jalur Abu Al Mu'alla Al Aththar, dari Ibrahim, dari Alqamah dan Ubaid bin Nadhlah, dari Umar dan Ibnu Mas'ud. Dan dari jalur Al Haitsam bin Badr, dari Syu'bah bin At-Tau`am, dari Ibnu Mas'ud, Umar dan Utsman.

Dari jalur Israil, dari Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Umar dan Ibnu Mas'ud. –Israil *dha'if*, Jabir gugur, dan Haitsam bin Badr *majhul* (tidak diketahui identitasnya).

Sedangkan Abu Al Mu'alla Al Aththa` adalah Yahya bin Maimun Mishri tidak ada masalah padanya-. Jadi ini dari jalur yang *jayyid*, dan kesitulah kembalinya Ibnu Mas'ud dan Umar.

Riwayat dengan rincian panjang dari Umar dan Zaid bin Tsabit, itu sama sekali tidak *shahih*, karena terputus dari Umar. Sebenarnya itu adalah Sa'id bin Al Musayyib, Qabishah bin Dzu`aib dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Umar.... Dan tidak *shahih* mendengarnya Ubaidullah dan juga Qabishah dari Umar, dan tidak pula Sa'id dari Umar, kecuali berita kematian An-Nu'man bin Muqrin di atas mimbar. Ketika Umar ﷺ meninggal, saat itu Sa'id berusia 8 tahun.

Dari jalur Zaid bin Ibrahim, bahwa Zaid –sedangkan Ibrahim tidak pernah berjumpa dengan Zaid bin Tsabit–, dan tidak pula mengabarkan dari siapa dia mendengarnya, atau Abdurrahman bin Abu Az-Zinad, dari ayahnya, dari Kharijah bin Zaid, dari ayahnya yaitu Zaid –sedangkan Abdurrahman sangat *dha'if* dan riwayatnya ditinggalkan–, dan tidak ada jalan untuk ada dari Zaid tanpa kedua jalan ini kecuali ada yang digugurkan dari keduanya –bila itu ada–. Dan tidak ada yang *shahih* dari Zaid mengenai ini, kecuali pendapatnya mengenai ibu, kakek dan saudara perempuan. Karena itu dari Asy-Sya'bi darinya. Sedangkan Asy-Sya'bi pernah berjumpa dengannya.

Telah diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Qabishah bin Dzu`aib, bahwa Zaid tidak pernah mengatakan apa pun mengenai bagian *al akdariyah*.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, Ma'mar dan Hisyam bin Husam. Sufyan dan Ma'mar mengatakan, keduanya dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin. Dan Hisyam mengatakan dari Muhammad

bin Sirin. Kemudian mereka semua sama. Ibnu Sirin berkata, "Aku tanyakan kepada Ubaidah As-Salmani mengenai bagian warisan yang di dalamnya terdapat kakek. Maka Ubaidah pun berkata, 'Sungguh aku hafal dari Umar bin Khaththab, bahwa di dalamnya terdapat seratus kasus yang berbeda'." Ibnu Sirin berkata, "Lalu aku katakan kepada Ubaidah, 'Dari Umar?' Dia menjawab, 'Dari Umar'."

Ali berkata: Tidak ada jalan untuk adanya sanad yang lebih *shahih* daripada ini. Dan yang mengherankan dari orang yang dihadapkan kepadanya dan mengingkarinya serta mengatakan, mustahil dia memutuskan dalam hal ini sebanyak seratus kasus. Padahal Allah ﷻ tidak menjadikan ini mustahil, karena bisa saja dia kembali dari satu pendapat ke pendapat lain, kemudian kembali kepada pendapat pertama, kemudian kembali kepada pendapat kedua, hingga berkali-kali.

Jadi semua itu adalah kasus-kasus yang bermacam-macam. Dan bila itu hanya dua pendapat, kemudian di-*shahih*-kan yang *bathil* lagi mustahil, yang tidak logis untuk mewajibkan bagian kakek dengan beberapa saudara laki-laki hingga enam atau tiga karena alasan dua cabang yang bercabang dari satu cabang dari sebuah pohon, atau karena dua anak sungai dari satu saluran dari sebuah sungai.

Silakan kalian heran terhadap musibah-musibah ini. Ini adalah pernyataan-pernyataan atas nama para sahabat ﷺ mengenai ini. Dan silakan kalian heran karena pengingkaran kebenaran dan pembenaran kebathilan yang tidak ada kesamaran.

Abu Muhammad berkata: Bila mengatakan bahwa perkataan Zaid itu dinukil dengan nukilan *mutawatir*, maka mereka telah berbohong. Karena masyhurnya pendapat itu karena

kebetulan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Malik, Sufyan, Al Auza'i, Abu Yusuf, Muhamad bin Al Hasan dan Asy-Syafi'i, sehingga masyhur dikalangan orang-orang yang ber-*taqlid* kepada mereka, lalu tersiar dari orang-orang yang ber-*taqlid* kepada mereka. Sedangkan asalnya lemah, keluarannya gugur, dan sumbernya tidak *shahih.*

Sementara orang-orang yang mengambil pendapat ini biasa berpendapat dengan yang *mursal.* Dan jelas tentang Asy-Syafi'i, karena mayoritas sahabatnya mengakui bahwa dia membedakan asalnya dalam masalah *faraidh* (ilmu tentang pembagian warisan), lalu dia mengikuti apa diriwayatkan dari Zaid, dan pendapat-pendapatnya menunjukkan bahwa dia tidak banyak tahu tentang *faraidh.* Jika tidak demikian, maka silakan datangkan (dalil) kepada kami dari salah seorang tabi'in yang mengatakan ini sebagaimana yang kami temukan dari mereka.

Abu Muhammad berkata: Sebagian mereka mengaburkan dengan mengatakan, bahwa telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, bahwa yang paling ahli tentang *faraidh* di kalangan umatnya adalah Zaid bin Tsabit.

Maka kami katakan, riwayat ini tidak *shahih*, baik karena riwayat ini *mursal*, ataupun berasal dari apa yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Umar bin Anas Al Udari, dia berkata: Ali bin Makki bin Aisun Al Muradi dan Abu Al Wafa` Abdussalam bin Muhammad bin Ali Asy-Syairazi memberitahukan kepada kami. Makki mengatakan: Ahmad bin Abu Imran Al Harawi mengabarkan kepada kami, Abu hamid Ahmad bin Ali bin Hasnawaih Al Muqri mengabarkan kepada kami, di Naisabur, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Waki' mengabarkan kepada kami, Humaid bin

Abdurrahman mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Abdurrahman Al Aththar, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas, dari Rasulullah ﷺ.

Lalu dia menyebutkannya, yang di dalamnya disebutkan,

وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ.

"Dan yang paling mengerti faraidh diantara mereka adalah Zaid bin Tsabit, dan yang paling ahli qira`ah diantara mereka adalah Ubai bin Ka'b."

Sementara Abu Al Wafa` berkata: Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far As-Saqathi mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Muhammad bin Isma'il Ash-Shaffar mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Ghalib mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Mu'adz Al Anbari mengabarkan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, dari Anas, dari Nabi ﷺ.

Lalu dia menyebutkannya, dan di dalamnya disebutkan,

وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيٌّ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ.

"Dan yang paling ahli qira`ah diantara mereka adalah Ubai. Dan yang paling ahli faraidh diantara mereka adalah Zaid."

Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar berkata: Al Hasan bin Al Fadhl bin As-Samh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abu Ghalib mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan

kepada kami, dari Al Kautsar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ.

Lalu dia menyebutkannya, dan di dalamnya disebutkan,

وَإِنَّ أَقْرَأَهَا لَأُبَيٌّ، وَإِنَّ أَفْرَضَهَا لَزَيْدٌ، وَإِنَّ أَقْضَاهَا لَعَلِيٌّ.

"*Dan sesungguhnya yang paling ahli membaca Al Qur`an adalah Ubai, yang paling ahli faraidh adalah Zaid, dan yang paling ahli dalam memberi keputusan adalah Ali.*"

Abu Muhammad berkata: Semua sanad-sanad ini *muzhlim*. Karena Ahmad bin Abu Imran dan Abu Hamid bin Hasnawaih *majhul* (tidak diketahui perihalnya), Isma'il Ash-Shaffar juga seperti keduanya, dan Ahmad bin Muhammad bin Ghalib –jika dia budaknya Khalil maka dia *halik* lagi tertuduh, dan bila bukan dia maka dia *majhul* (tidak diketahui perihalnya)–. Sementara Al Hasan bin Al Fadhl, Muhammad bin Ghalib dan Al Kautsar, semuanya *majhul* (tidak diketahui perihalnya).

Seandainya ini *shahih*, maka tidak ada hujjah bagi mereka, karena status أَفْرَضُهُمْ "*yang paling ahli faraidh diantara mereka*" mewajibkan untuk diikuti pendapatnya, sebagaimana tidak diwajibkan bagi mereka apa yang di dalam khabar ini, bahwa Ubai bin Ka'b adalah yang paling ahli qira`ah diantara mereka, dan Ali adalah yang paling ahli dalam memberi keputusan, sehingga hal ini tidak mewajibkan mereka untuk membatasi hanya dengan qira`ah Ubai tanpa qira`ah-qira`ah lainnya, dan tidak membatasi hanya dengan keputusan Ali tanpa keputusan yang lainnya. Dan mereka

mengakui, bahwa para sahabat menyelisihi Zaid dalam masalah ini.

Kemudian para ulama madzhab Maliki telah menyelisihinya dalam bagian warisan nenek, sebagaimana yang kami sebutkan di dalam riwayat mereka dari Zaid dengan seperti yang mereka kaitkan dengannya, bahwa dia memberi warisan kepada tiga nenek, sedangkan mereka tidak memberikan warisan kecuali kepada dua nenek. Jadi terkadang Zaid menjadi hujjah, dan terkadang tidak menjadi hujjah. Ini main-main dalam perkara agama.

Lain dari itu bahwa di dalam riwayat-riwayat yang lemah itu yang mereka berpedoman dengannya, terdapat keterangan yang jelas, bahwa Zaid mengatakan itu hanya berdasarkan pendapatnya, bukan dari sunnah yang diketahuinya. Seandainya ini *shahih* darinya, tentulah pendapatnya tidak dianggap lebih utama daripada pendapat lainnya. Namun mereka tidak mampu mengingkari ini. Maka bagaimana bisa, sedangkan telah datang perbedaan dari Zaid sebagaimana yang kami kemukakan yang berupa pendapat yang berbeda-beda. Cukuplah dari semua ini bahwa itu adalah bathil, dan bahwa pendapat mereka yang mereka mengikuti Zaid di dalamnya adalah tidak *shahih* darinya.

Abu Muhammad berkata: Kami memohon perlindungan kepada Allah untuk Zaid dan Umar dari mengatakan pendapat itu yang kami tidak mengetahui ada pendapat yang lebih lemah darinya. Karena di dalamnya disebutkan, bahwa seorang wanita meninggal dengan meninggalkan suami, ibu, saudara perempuan kandung dan kakek, maka untuk suami tiga bagian dari enam, untuk ibu dua bagian dari enam, untuk kakek satu bagian untuk enam. Kemudian ditambahkan untuk saudara perempuan dengan

tiga dari enam, sehingga menjadi sembilan. Sehingga kakek mengambil seperenam yang diwajibkan untuknya, kemudian digabungkan kepada setengah yang diwajibkan untuk saudara perempuan lalu keduanya digabungkan, kemudian kakek mengambil dua pertiga dari hasil penggabungan ini, sementara saudara perempuan mengambil sepertiga dari hasil penggabungan ini.

Sungguh mengherankan bagian-bagian yang tiga, yang dengannya ditambahkan untuk saudara perempuan telah diwajibkan untuk saudara perempuan, sehingga kakek tidak diberi darinya. Bagaimana bisa hak saudara perempuan ditarik dan diberikan kepada yang tidak diwajibkan untuknya, yaitu kakek. Mungkin karena saudara perempuan itu masih kecil, atau gila, atau sedang tidak ada, atau tidak suka. Maka ini adalah kezhaliman dan memakan harta secara bathil.

Jika yang tiga bagian itu yang dengannya ditambahkan untuk saudara perempuan tidak diwajibkan untuknya, maka untuk apa dia mengambilnya dari tangan suami dan ibu? Mereka juga mengatakan, "Ini bagian saudara perempuan." Ini dusta, maka tidak di ragukan lagi bahwa mereka mengatakan, "Itu bagiannya dan ini bukan bagiannya." Ini adalah kezhaliman terhadap suami dan ibu, serta memakan harta secara bathil.

Kemudian mereka mengatakan tentang saudara perempuan kandung, saudara lak-laki seayah, dan kakek, bahwa saudara perempuan kandung mengatakan kepada kakek, "Ini saudara laki-lakiku. Dia harus mendapat bagian harta bersamaku dan bersamamu. Untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan." Lalu kakek berkata, "Tidak, dia adalah saudara laki-laki si mayat seayah, dan tidak berbagi denganmu. Karena engkau sebagai

pemilik bagian tertentu." Lalu saudara perempuan berkata kepadanya, "Tidak ada kerugian atasmu, dia saudara kita." Lalu harta dibagikan sesuai dengan yang menyenangkan kakek, dia mendapatkan dua kali seperlima, sementara saudara laki-laki seayah dua kali seperlima, dan untuk saudara perempuan kandung seperlima.

Lalu bila kakek telah mengambil bagiannya dengan merasa rugi, saudara perempuan itu berkata kepada saudara laki-lakinya, "Tetaplah di tempatmu. Lepaskan tanganmu dari harta itu. Sesungguhnya aku memberdirikanmu agar aku hilangkan dari tangan kakek kita apa yang diperolehnya, karena aku lebih layak dengan ini daripadamu." Lalu ditariklah dari tangan saudara laki-laki itu apa yang telah mereka berikan kepadanya dengan alasan bahwa bagiannya dari warisan seperlima dan setengah dari seperlima. Lalu saudara perempuan itu mengambilnya, maka dia pun mendapatkan setengah, sementara kakek dua kali seperlima, dan saudara perempuan seayah setengah dari seperlima.

Bila itu dua saudara perempuan kandung, seorang saudara laki-laki seayah, dan seorang kakek, maka kami melakukan begitu. Bila kakek telah selesai, maka diambil apa yang di tangan saudara perempuan seayah semuanya, lalu diambil oleh kedua saudara perempuan kandung.

Lihatlah keanehan ini, bila saudara laki-laki seayah mempunyai hak yang wajib, maka tidak boleh mencabutnya darinya, dan bila dia tidak mempunyai hak, maka apa yang membolehkan untuk memberdirikan seorang teman agar bisa memberikan dengan nama apa yang sebenarnya tidak boleh diambilnya, tapi diambil oleh yang lainnya.

Kemudian mereka mengatakan mengenai dua anak perempuan, suami, dua saudara perempuan kandung atau seorang saudara perempuan kandung, atau seorang saudara laki-laki kandung dan seorang kakek, bahwa untuk kedua anak perempuan dan suami adalah seperempat, untuk kakek seperenam, dan dengannya ditambahkan untuknya, sementara tidak ada bagian untuk saudara laki-laki tidak pula saudara perempuan, tidak pula beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan.

Jadi terkadang mereka berhati-hati untuk kakek dengan mencabut dari tangan saudara perempuan apa yang mereka katakan bahwa itu bagian tertentu saudara perempuan dan mengembalikan sebagian besarnya kepada kakek, terkadang mereka memberikan warisan kepada kakek dan mencegah beberapa saudara laki-laki secara umum, dan terkadang berhati-hati untuk saudara perempuan sehingga memberdirikan seorang teman yang tampak bahwa mereka memberikan warisan kepadanya padahal mereka tidak memberikan warisan kepadanya, tapi memberikannya kepada saudara perempuan dan mengesampingkan kakek.

Upaya-upaya ini telah Allah ﷻ bersihkan Zaid dari ini, dan kami bersaksi dengan kesaksian Allah *'Azza wa Jalla*, bahwa Zaid tidak pernah mengatakannya, tidak pula Umar. Dan demi Allah, Zaid dan Umar radhiyallahu anhuma adalah lebih takut kepada Allah ﷻ, dan lebih mengetahui daripada mengatakan ini. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dialah sebaik-baik pelindung.

Ali berkata: Karena telah batal semua pendapat ini dengan pasti tanpa masalah, maka tidak ada yang tersisa kecuali pendapat orang yang mengatakan, bahwa dia adalah bapak, tidak mewarisi

bersamanya orang yang tidak mewarisi bersama bapak. Ini adalah pendapat yang *shahih* dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair.

Diriwayatkan juga dari Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud dengan sanad-sanad yang tidak lebih baik daripada sanad-sanad yang menyebutkan pendapat-pendapat yang bermacam-macam yang terkait dengan riwayat dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud dan Zaid, tidak di bawahnya.

Diantara yang mengherankan dari orang yang meninggalkan riwayat *shahih* dari segolongan sahabat, dan diriwayatkan dari mayoritas mereka serta mayoritas tabi'in adalah karena berpedoman dengan riwayat yang rusak yang sama sekali tidak *shahih* dari seorang sahabat pun, tapi datang dari sebagian mereka dengan kondisi berbeda dengan apa yang diriwayatkan dari dirinya juga, dan kembali dari satu pendapat ke pendapat lain. Dan yang mengherankan, bahwa mereka adalah kalangan yang buruk dalam mengikuti *jumhur* ulama, dan mereka di sini menyelisihi *jumhur* sahabat dan tabi'in, dan mereka itu adalah para penganut qiyas menurut klaim mereka. Dan mereka sepakat bahwa kakek diberi bagian bersama anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan apa yang diberikan kepada bapak bersama mereka.

Mereka juga sepakat memberikan warisan kepada kakek bersama beberapa anak laki-laki, dan bahwa di sana beberapa saudara laki-laki tidak mewarisi sedikit bersamanya. Mereka juga sepakat, bahwa mereka tidak memberiwarisan sedikit pun kepada beberapa saudara laki-laki seibu bersama kakek, sebagaimana mereka juga tidak memberikan bersama bapak. Ini bukan ijma, karena ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan memberi mereka warisan bersama bapak dan bersama kakek.

Mereka juga sepakat tidak memberikan warisan kepada beberapa anak laki-laki dari saudara laki-laki bersama kakek, sebagaimana tidak memberikan warisan kepada mereka bersama bapak. Ini juga bukan ijma, karena ada riwayat dari Ali yang menyatakan memberikan warisan kepada mereka bersama kakek. Mereka juga sepakat tidak memberikan warisan kepada para paman (dari pihak bapak) bersama kakek, sebagaimana mereka tidak memberikan warisan kepada mereka bersama bapak.

Mereka juga sepakat, bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki, bahwa dia mewarisi bagian warisan anak laki-laki bila anak laki-laki tidak ada, sementara beberapa saudara laki-laki kakek tidak mewarisi sedikit pun darinya. Kemudian mereka tidak mengqiyaskan atas hal ini semua pembagian warisan kakek dari anak laki-laki dari anak laki-lakinya tanpa beberapa saudara laki-lakinya, dan tidak juga menqiyaskannya atas bapak bila tidak ada bapak.

Mereka juga sepakat, bahwa dia adalah bapak dalam pengharaman apa yang dia nikahi, dan dalam pengharaman kaum kerabat. Jadi tidak ada qiyas yang mereka ikuti, tidak pula *taqlid* yang mereka ikuti, tidak pula pandangan yang mereka tetapi dan tidak pula *nash* yang mereka ambil.

Abu Muhammad berkata: Yang kami jadikan sandaran dalam hal ini adalah firman Allah ﷻ,

وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ

"*Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Dan firman Allah ﷻ,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ

"*Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syetan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu-bapakmu dari surga.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 27)

Maka *shahih* bahwa kakek adalah bapak, dan bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki adalah anak laki-laki, maka dia mendapatkan bagian warisan bapak, karena dia sebagai bapak, dan untuk anak laki-laki dari anak laki-laki adalah bagian warisan anak laki-laki, karena dia sebagai anak laki-laki. Dan ini cukup. Sungguh sangat mengherankan dari orang yang samar hal ini

baginya. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dialah sebaik-baik pelindung.

Ali berkata: Sebagian mereka mengemukakan ketegasan, yaitu dengan mengatakan, riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar menetapkan kakek sebagai bapak, menjelaskan bahwa itu dalam hal warisan. Dia berkata, "Bila memang demikian, maka Umar tidak akan menyelisihinya karena dia sangat memuliakan Abu Bakar."

Mereka menyebutkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Syu'bah: Ashim Al Ahwal mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, bahwa Abu Bakar mengatakan tentang *kalalah*, "Aku memutuskan mengenainya. Bila benar maka dari Allah, dan bila salah maka dariku dan dari syetan, sedangkan Allah terbebas dari itu. Yaitu apa yang di bawah anak dan bapak." Lalu Umar berkata, "Sungguh aku malu kepada Allah untuk menyelisihi Abu Bakar."

Abu Muhammad berkata: Semua ini termasuk pernyataan yang buruk. Hal pertama dari itu, bahwa riwayat ini terputus sanadnya. Yaitu posisi Asy-Sya'bi dari Umar. Demi Allah, tidaklah dia lahir kecuali sepuluh tahun setelah meninggalnya Umar. Kemudian riwayat ini *bathil* tanpa ada keraguan, karena penyelisihan Umar terhadap Abu Bakar lebih masyhur daripada matahari, dan penghormatannya kepadanya tidak mengharuskannya untuk tidak menyelisihinya.

Hal pertama dari itu adalah khabar yang kami kemukakan dengan sanad yang paling *shahih* dari jalur Utsman bin Affan ﷺ, bahwa Umar berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku mempunyai suatu pandangan mengenai kakek." Lalu Utsman berkata, "Bila kami mengikuti pandanganmu, maka itu adalah pandangan yang

lurus, dan bila kami mengikuti pandangan syaikh (Abu Bakar) sebelummu, maka dia pemilik pandangan yang sangat baik." Utsman berkata, "Abu Bakar menetapkan kakek sebagai bapak."

Selayaknya kalian heran terhadap pengertian ini, terhadap penyembahan hawa nafsu dan pernyataan dusta. Lihatlah adakah arti perkataan dari Utsman ini selain bahwa Abu Bakar menjadikan kakek sebagai bapak dalam hal pembagian warisan?

Shahih riwayat tentang penyelisihan Umar terhadap Abu Bakar mengenai *kalalah* itu sendiri, dalam meninggalkan *istikhlaf* dan dalam banyak hal lainnya. Kami berlindung kepada Allah dari penelantaran. Kemudian sandainya ini *shahih* apa yang dia katakan, tentulah Umar tidak akan menyelisihinya. Karena adalah *shahih* dari Umar, pendapat yang menyebutkan bahwa kakek adalah bapak dalam warisan sebagaimana yang kami kemukakan.

Jadi dia tidak menyelisihi Abu Bakar karena dia menyepakatinya dalam hal itu, bahkan itu akhir pendapat yang dikatakannya, dan kepadanya dia kembali sebagaimana yang kami kemukakan. Maka itu adalah pendapat awal Umar dan pendapat akhirnya dengan sanad-sanad *shahih* yang tidak ada kerancuan di dalamnya.

Abu Muhammad berkata: Diantara dalil-dalil kami juga dalam masalah ini adalah Allah ﷻ tidak menyebutkan di dalam Al Qur`an bagian warisan untuk beberapa saudara laki-laki, dan tidak pula bagian warisan beberapa saudara perempuan kecuali di dalam ayat tentang *kalalah*. Maka berdasarkan *nash* Al Qur`an, saudara laki-laki tidak mewarisi dan tidak pula saudara perempuan kecuali dalam pembagian warisan *kalalah*. Dan wajib untuk tidak diambil pembagian warisan *kalalah* kecuali dari *nash* atau ijma yang kembali kepada *nash*. Lalu kami dapati orang yang diwarisi oleh

beberapa saudara laki-laki atau perempuan atau keduanya, baik kandung ataupun seayah ataupun seibu saja, bila si mayat tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak pula anak dari anak laki-laki, tidak pula anak perempuan, tidak pula bapak, dan tidak pula kakek dari bapak. Maka ini adalah ijma yang pasti yang disepakati oleh semua umat, bahwa itu adalah warisan *kalalah.*

Kami dapati para salaf berbeda pendapat –bila si mayat mempunyai seseorang diantara yang kami sebutkan–, yang mana sebagian mereka mengatakan, itu warisan *kalalah.* Sebagian lainnya mengatakan, bukan warisan *kalalah.* Maka wajib untuk kembali kepada ijma yang meyakinkan, dan meninggalkan apa yang diperselisihkan. Karena tidak ada *nash* pada mereka yang memperselisihkan itu. Maka wajiblah bahwa tidak ada bagian warisan untuk saudara laki-laki dan tidak pula saudara perempuan selama si mayat mempunyai seseorang dari yang kami sebutkan, kecuali itu diwajibkan oleh *nash* lalu *nash* lain mengecualikan dari ini, dan itu tidak ada kecuali berkenaan dengan saudara laki-laki kandung atau seayah bersama seorang anak perempuan atau dua anak perempuan atau lebih. Berkenaan dengan saudara perempuan bersama seorang anak perempuan atau dua anak perempuan atau lebih, bila tidak ada *ashabah* laki-laki.

1735. Masalah: Orang yang meninggal dengan meninggalkan seorang saudara seayah dan seorang anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, maka saudara laki-laki seayah lebih berhak terhadap warisan tanpa ada perbedaan pendapat, karena dia adalah kerabat laki-laki terdekat. Dan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung lebih berhak terhadap warisan daripada

anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, karena dia adalah kerabat laki-laki terdekat, tanpa ada perbedaan pendapat.

Bila dia meninggalkan seorang anak laki-laki dari paman (dari pihak ayah) dan seorang paman (dari pihak ayah), maka paman lebih utama daripada anak paman. Dan anak laki-laki paman kandung (saudara kandung ayah) lebih utama daripada anak laki-laki paman seayah. Bila dia meninggalkan dua anak laki-laki paman (dari pihak ayah), yang mana salah satu pamannya itu saudara kandung ayah si mayat dan yang lainnya saudara seayah dari ayah si mayat, hanya saja dia merupakan saudara seibu si mayat, maka seluruh harta menjadi hak anak paman yang merupakan saudara seibu.

Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan Syuraih. Karena mereka telah sepakat mengenai dua anak laki-laki paman (dari pihak ayah), yang mana salah satunya anak saudara kandung dari ayah si mayat, dan yang lainnya anak saudara dari ayah si mayat yang seayah, bahwa anak saudara kandung ayah si mayat lebih utama, karena sesamaannya dengan ayah si mayat dalam hal terlahir dari kakek si mayat, sedangkan anak paman yang lainnya tidak. Dengan nalar dapat diketahui masing-masing dari keduanya telah sama dalam hal terlahir dari kakek si mayat, yaitu ayah dari ayahnya, dan kesendirian salah satunya dengan terlahirnya ayahnya dan ayah si mayat dari kakek si mayat, dan kesendirian yang lainnya dengan terlahirnya dia dari ibu si mayat. Tidak dibolehkan bagi seorang pun, bahwa yang terlahir dari ibu lebih dekat dari yang terlahir dari kakek, jadi dia adalah kerabat laki-laki terdekat. Bila dia meninggalkan dua anak laki-laki paman (dari pihak ayah), yang salah satunya suami, maka setengah untuk

suami karena ikatan pernikahan, sedangkan sisanya dibagi di antara dua anak paman secara sama rata.

1736. Masalah: Laki-laki dan perempuan bila memerdekakan seorang budak laki-laki atau budak perempuan, maka mewarisi orang yang dimerdekakannya bila dia meninggal, dan tidak ada yang menghalanginya dari mewarisinya, atau yang melebihi dari para pemilik bagian tertentu.

Demikian juga orang yang terlahir dari orang yang memerdekakannya dari keturunan laki-laki dari anaknya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"*Sesungguhnya wala` itu milik orang yang memerdekakan.*

Jadi beliau ﷺ menyatakan secara umum dan tidak mengkhususkan. Anak perempuan Hamzah memerdekakan seorang budak laki-laki, lalu budak laki-laki itu meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan, maka beliau ﷺ memberikan setengah kepada anak perempuannya, dan setengah kepada anak perempuan Hamzah. Demikian orang yang memerdekakan mewarisi budak yang dimerdekakan begitu pula yang di bawahnya.

1737. Masalah: Budak wanita yang dimerdekakan kemudian meninggal, dan dia mempunyai beberapa anak laki-laki dan para *ashabah* yang berupa beberapa saudara laki-laki, atau beberapa anak laki-laki dari beberapa saudara laki-laki –dan

seterusnya ke bawah–, atau beberapa anak laki-laki para paman – walaupun jauh dan jauh ke bawah–, maka warisannya untuk *ashabah*-nya, bukan untuk anaknya, kecuali bila anaknya merupakan *ashabah*-nya, seperti anak-anak *ummul walad* dari majikannya, atau mereka dari anak–anak pamannya, bukan seseorang dari anak-anak kakeknya, dan bukan dari anak-anak ayahnya lebih dekat kepadanya daripada mereka.

Yang lainnya mengatakan, bahwa warisan itu untuk anaknya. Ini poin yang diperselisihkan oleh manusia.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Ali bin Abu Thalib dan Az-Zubair bin Al Awwab mengadukan perselisihan kepada Umar mengenai seorang *maula* milik Shafiyyah binti Abdul Muththalib. Lalu Umar memutuskan diyat atas Ali dan warisan untuk Az-Zubair.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari Mis'ar bin Kidam, dari Abdullah bin Rabah, dari Abdullah bin Ma'qil, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "*Wala*` adalah salah satu cabang nasab. Orang yang mendapatkan *wala*` mendapatkan bagian warisan."

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, Ayyub As-Sikhtiyani mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, bahwa dia berkata, "Yang berhak terhadap *wala*` diantara mereka adalah yang paling berhak terhadap bagian warisan."

Ali berkata: Yang berhak terhadap *wala*` adalah *ashabah*-nya yang kepada mereka berafiliasinya para *maula*. Mereka berkata, "Kami adalah para *maula* Bani Asad", bila mereka kaum

Asadiyah, dan tidak berafiliasi kepada Bani Tamim bila anaknya dari Tamim.

Dengan pendapat Ali inilah kami berpendapat. Dan dengan pendapat Umar Asy-Sya'bi, Atha`, Ibnu Abi Laila, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i serta para sahabat mereka berpendapat.

Dalil kebenaran pendapat kami adalah sabda Rasulullah ﷺ,

مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

"*Maula suatu kaum adalah dari mereka.*"

Dan sabda beliau,

مَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"*Bagian warisan yang tersisa untuk kerabat laki-laki yang terdekat.*"

Bila seorang wanita dari Mudhar sedangkan anak-anaknya dari Yaman, maka para *maula*-nya dari Mudhar, tanpa diragukan lagi.

Mustahil orang Yaman mewarisi orang Mudhar dengan *ta'shib* (sebagai *ashabah*), dia diwarisi oleh orang yang dari mereka. Dan mustahil orang Yaman ber-*maula* dengan lelaki Mudhar. Yang mengherankan, bahwa mereka mengatakan, bila anaknya meninggal, maka warisan mereka kembali kepada *ashabah* ibu mereka dari Mudhar, bukan kepada *ashabah* anak-anak wanita yang dimerdekakan. Adakah terdengar yang lebih mengherankan dari ini? Bagaimana bisa mereka mewarisi *wala`* dari ibu mereka yang tidak diwarisi *asahbah* mereka dari mereka. Sungguh ini kemustahilan yang nyata. Bila orang lain yang

mewarisi dari mereka, maka mustahil mereka mewarisinya lebih dulu.

Kami tidak mengetahui mereka mempunyai sesuatu yang puas dengannya melebihi dari mereka mengatakan, "Sebagaimana mereka mewarisi harta ibu mereka, maka demikian juga mereka mewarisi *wala`* *maula*-nya yang seandainya si ibu hidup niscaya dia mewarisinya."

Ali berkata: Ini bathil. Orang yang mewarisi harta bukan yang mewarisi *wala`*. Mereka tidak berbeda pendapat mengenai maknanya, bahwa bila seorang wanita meninggal dan dia mempunyai harta dan para *maula*, serta meninggalkan suaminya, saudara perempuannya dan anak-anak pamannya, maka semua warisannya menjadi hak suaminya dan saudara perempuannya. Keduanya tidak memilik hak terhadap para *maula*-nya, dan para *maula*nya menjadi hak anak-anak pamannya yang tidak mengambil sedikit pun dari hartanya.

Begitu juga seorang wanita yang meninggal dengan meninggalkan suami, dua anak perempuan, ibu dan beberapa anak laki-laki dari anak laki-laki. Maka semua harta menjadi hak suami, kedua anak perempuannya dan ibunya. Sedangkan beberapa anak laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa pun, dan bahwa para *maula*-nya menjadi hak beberapa anak laki-laki dari anak laki-laki. Sedangkan orang-orang yang mewarisi harta itu tidak mewarisi sedikit pun dari para *maula* itu. Maka jelaslah rusaknya hujjah mereka dan batalnya pendapat mereka, karena tanpa dalil.

Bila mereka berargumen dengan keputusan Umar. Karena Umar memutuskan dalam masalah ini juga, bahwa *ashabah* anaknya mewarisi *wala`* pada *maula*-nya dari anaknya, dan tidak

diwarisi oleh saudara-saudaranya. Maka mereka telah menyelisihi Umar dalam hal itu karena menghukumi dengan kebathilan. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

1738. Masalah: Anak yang terlahir dari budak laki-laki yang beristrikan wanita merdeka, maka dia tidak diwarisi oleh orang yang memerdekakan ayahnya setelah itu, tapi seseorang itu mewarisi apa yang ditiupkan ruh dalam kehamilan setelah memerdekakan ayahnya.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"*Wala` itu milik orang yang memerdekakan.*"

Sedangkan anak yang dilahirkan ini terlahir dalam keadaan merdeka, dan tidak ada *wala`* atasnya milik seorang pun, maka setelah dia merdeka tidak boleh diadakan *wala`* atasnya bagi orang yang tidak memerdekakannya. Tidak ada juga *wala`* atasnya sebelum itu kecuali berdasarkan *nash*, dan tidak ada *nash* yang menyatakan itu.

Adapun yang ditiupkan ruh padanya setelah tetapnya *wala`* atas ayahnya, sesungguhnya tidak ada kecuali *wala`* atasnya tetap, maka warisanya milik *maula*nya. Telah diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, "Tidak ada *wala`* kecuali bagi yang memberi kenikmatan."

1739. Masalah: Anak yang terlahir dari *maula* laki-laki dari *maula* perempuan milik orang lain, maka *wala`*-nya milik orang yang memerdekakan ayahnya atau para kakeknya. Tidak

ada perbedaan pendapat mengenai ini. Anak yang dilahirkan *maula* perempuan dari orang Arab, maka tidak ada *wala`* atasnya untuk *maula* ibunya. Ini juga tidak ada perbedaan mengenainya. Anak yang dilahirkan *maula* perempuan dari suami yang berstatus budak, atau dari perzinaan, atau dari perkosaan, atau dari orang kafir *harbi*, atau dari orang yang di-*li'an*, maka segolongan orang yang mengatakan, "*Wala`*-nya milik para *maula* ibunya."

Namun kami tidak berpendapat dengan ini, bahkan tidak ada *wala`* atasnya bagi seorang pun. Karena tidak ada *nash* yang mewajibkan *wala`* atasnya, dan tidak pula ijma. Bahkan mereka sepakat atas semua yang kami sebutkan, bahwa tidak ada hukum untuk *wala* yang diadakan atas ibunya bila ayahnya seorang *maula*, atau Arab. Maka jelaslah kontradiksi mereka.

1740. Masalah: Budak tidak mewarisi, dan tidak diwarisi, semua hartanya milik majikannya. Ini tidak ada perbedaan pendapat mengenainya. Ada *nash* tentang ini yang *insyaAllah* nanti akan kami sebutkan.

Diriwayatkan dari sebagian sahabat, bahwa dia dijual, lalu dimerdekakan, lalu dia mewarisi. Ini tidak diwajibkan Al Qur`an dan tidak pula As-Sunnah, sehingga tidak boleh berpendapat dengan ini.

1741. Masalah: Bila budak *mukatab* telah menunaikan sebagian dari *kitabah*-nya lalu dia meninggal, atau orang yang diwarisinya meninggal, maka dia mewarisi darinya sekadar dengan apa yang telah ditunaikannya saja. Dia juga diwarisi sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan. Sedangkan sisa dari apa yang

diwarisinya menjadi hak para ahli waris, dan sisa dari apa yang diwariskannya menjadi hak majikannya.

Ini poin yang diperselisihkan oleh para ulama. Telah kami sebutkan di dalam pembahasan tentang budak mukatab. Telah kami sebutkan riwayat *shahih* dari Nabi ﷺ mengenai itu sehingga tidak perlu diulang.

Orang yang meninggal, yang sebagian dirinya merdeka dan sebagiannya budak, maka bagi yang memegang *wala* '-nya berhak terhadap apa yang ditinggalkannya sekadar dengan apa yang menjadi miliknya, dan sisanya bagi yang memegang bagian budaknya, baik dia mengambil dari bagiannya dari pekerjaannya di masa hidupnya atau pun tidak mengambilnya. Karena yang tersisa setelah dia mengambil adalah milik semua budak *mukatab*, dia boleh memakannya, menikah dengan itu, berniaga, membayar utang-utangnya, atau bersedekah dengannya, karena itu adalah hartanya –yaitu selama orang yang memiliki hak sisa itu tidak mengambilnya–.

Lalu bila dia meninggal maka itu harta orang yang menggantikannya, dan orang yang memegang status budaknya tidak berhak mengambilnya sekarang, karena telah berlaku padanya hak bagi orang yang memiliki hak sebagian *wala* '.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ini. Malik berkata, "Hartanya semuanya milik orang yang memiliki sebagian dari status budaknya." Ini juga pendapat Az-Zuhri dan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Qatadah berkata, "Semua warisannya milik orang yang memiliki bagian dari status merdekanya." Abu Hanifah berkata, "Ditunaikan dari hartanya nilai dari status budaknya, dan sisanya

diwarisi para ahli warisnya. Bila ada status budak dengan itu, maka seluruh hartanya milik orang yang memegang status budak." Sebagian sahabat Asy-Syafi'i berkata, "Hartanya menjadi milik *baitul mal* kaum muslimin."

Asy-Syafi'i mengatakan di dalam salah satu pendapatnya, "Sesungguhnya dia diwarisi sesuai dengan kadar yang telah merdeka padanya, dan dia tidak mewarisi dengan kadar itu."

Pendapat kami mengenai ini yang telah kami sebutkan adalah pendapat Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibrahim An-Nakha'i, Utsman Al Batti, Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, Daud beserta para sahabatnya, dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i.

1742. Masalah: Anak hasil zina mewarisi ibunya dan tidak mewarisi ayahnya. Si ibu memiliki hak keibuan atasnya yang berupa bakti, nafkah, kemahraman, dan semua hukum ibu. Dia tidak diwarisi oleh orang yang dia terlahir dari benihnya (ayah biologisnya), dan dia (si anak) juga tidak mewarisinya. Dia tidak memiliki hak kebapaan yang berupa bakti, nafkah, kemahraman dan sebagainya. Dia sebagai orang asing baginya. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat kecuali mengenai kemahraman.

Dalil benarnya pendapat kami adalah sabda Rasulullah ﷺ,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

"*Anak adalah milik tempat tidur (istri yang sah), sedangkan untuk pezina adalah batu.*"

Dan sabda beliau ﷺ juga,

الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

"*Anak adalah milik si pemilik tempat tidur (suami yang sah), sedangkan bagi pezina adalah batu.*"

Beliau mengaitkan anak kepada tempat tidur –yaitu ibu–, dan kepada pemiliknya –yaitu suami atau majikan–, dan tidak menetapkan bagi pezina kecuali batu. Ulama yang menetapkan kemahraman dengan apa yang tidak hak untuknya dalam kebapaan maka dia telah mengurangi. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

1743. Masalah: Orang-orang yang dilahirkan di negeri syirik saling mewarisi sebagaimana saling mewarisinya orang-orang yang lahir di negeri Islam dengan bukti atau saksi atau pengakuan mereka bila tidak ada bukti atau saksi, baik mereka masuk Islam, atau tetap pada semula, atau dibawa, atau dijadikan budak lalu dimerdekakan. Ini poin yang diperselisihkan para ulama.

Diriwayatkan kepada kami dari Umar dan Utsman, bahwa tidak seorang pun mewarisi dengan kelahiran syirik. Dari Yahya bin Sa'id Al Anshari (dia berkata), "Aku mengetahui orang-orang shalih yang menyebutkan, bahwa di dalam As-Sunnah dinyatakan, bahwa kelahiran orang Ajam (non Arab) dari yang telahir di negeri syirik kemudian dibawa, maka mereka tidak saling mewarisi."

Dari Umar bin Abdul Aziz, Urwah bin Az-Zubair, Amr bin Utsman bin Affan, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Khaitaman, dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam,

"Seseorang tidak mewarisi dengan kelahiran sebagai Ajami kecuali seseorang yang dilahirkan di Arab."

Kami tidak mengetahui ada sesuatu yang *shahih* dari Umar dan Utsman mengenai ini, karena ini terputus sanadnya dari Malik, dari seorang yang *tsiqah*, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Umar....

Dari jalur yang di dalamnya terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an –dia *dha'if*– dan Aban bin Utsman, bahwa Umar –dia tidak pernah berjumpa Abu Umar– dan Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban mengatakan, bahwa Umar dan Utsman –ini sangat tidak mungkin– serta Az-Zuhri, bahwa Umar dan Utsman. Padahal tidaklah Umar diwarisi anaknya, Abdullah dan Ummul Mukminin Hafshah, kecuali dengan kelahiran syirik.

Segolongan ulama berkata: Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Mukhalid, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, bahwa Umar bin Khaththab mengirim surat kepadanya, bahwa yang dibawa tidak mewarisi kecuali dengan bukti atau saksi.

Dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami, Ashim bin Sulaiman mengabarkan kepadaku, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz mengirim surat, (yang isinya) "Orang-orang bawaan yang dilahirkan dalam kekufuran tidak saling mewarisi." Lalu hal itu dicela oleh Al Hasan dan Ibnu Sirin, dan mereka mengatakan, mengapa mereka tidak saling mewarisi bila mereka dimaafkan dan ada bukti atau saksi?

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Habib bin Asy-Syahid, dari Ibnu Sirin dan Al Hasan, keduanya berkata, "Bila ada bukti atau saksi, maka orang yang dibawa mewarisi."

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Al Hajjaj dan Hammad bin Abu Sulaiman atau salah satu dari keduanya, dari Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i, keduanya berkata, "Orang yang dibawa tidak diwarisi kecuali dengan bukti atau saksi." Ini juga pendapat Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Abu Sulaiman serta para sahabat keduanya.

Segolongan ulama berkata, "Orang-orang bawaan saling mewarisi dengan bukti atau saksi atau pengakuan bila tidak ada bukti atau saksi." Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Muhammad bin Abdussalam Al Khusani: Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Setiap nasab yang disambung atasnya di dalam Islam maka dia mewarisi lagi diwarisi."

Dari jalur Ghundar, dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abu Sulaiman, keduanya berkata, "Orang yang dibawa diwarisi."

Dari jalur Ghundar, dari Syu'bah, dari Al Mughirah bin Miqsam Adh-Dhabbi, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia mengatakan tentang orang bawaan, "Bila ada bukti atau saksi bahwa dia tersambung darinya oleh apa yang menyambungkan dengan saudaranya, dan diharamkan darinya apa yang diharamkan dari saudaranya, maka dia mewarisinya."

Dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Syu'bah, dari Al A'masy, dia berkata, "Ayahku seorang bawaan, lalu Masruq memberinya warisan."

Dari Abdurrahman bin Udzainah, bahwa dia memberikan warisan kepada orang bawaan dengan kesaksian seorang lelaki dan seorang wanita bahwa dia adalah saudaranya. Dan dengan kesaksian seorang wanita lainnya, bahwa dia mendengarnya berkata, "Dia saudaraku."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Israil bin Yunus, dari Asy'ats bin Abu Ats-Tsa'tsa`, bahwa dia berkata: Aku mengadukan persengketaan kepada Syuraih mengenai seorang *maula* perempuan milik suatu desa yang meninggal dengan meninggalkan harta yang banyak, lalu seorang lelaki datang, lalu menggugat para *maula*-nya, dan dia mendatangkan bukti bahwa wanita itu pernah mengatakan, "Saudaraku." Maka Syuraih pun memberinya warisan.

Asy-Syafi'i berkata, "Bila ada bukti atau saksi, maka orang bawaan mewarisi –baik ada *wala* ` atasnya maupun tidak–. Bila tidak ada bukti atau saksi kecuali pengakuan, maka orang yang tidak ada *wala* ` atasnya mewarisi dengannya, dan orang yang tidak ada *wala* `-nya tidak diwarisi dengannya."

Malik berkata, "Orang bawaan tidak mewarisi kecuali dengan bukti atau saksi, kecuali penduduk suatu kota masuk Islam lalu sebagian bersaksi untuk sebagian lainnya dengan sesuatu yang mewajibkan perwarisan, maka dengan itu mereka saling mewarisi."

Pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, kami tidak mengetahui seorang pun sebelum mereka yang membagi dengan pembagian ini. Keduanya merupakan pendapat yang menyelisihi Al Qur`an, Sunnah-Sunnah, dan dasar-dasar dalam menggugurkan pemilik hukum dengan bukti yang adil dalam hal itu, karena menyelisihi semua hukum.

Pembedaan Asy-Syafi'i dan Malik antara orang yang ada *wala`* atasnya dan orang yang tidak ada *wala`* atasnya, serta penduduk kota yang masuk Islam atau ditawan lalu memeluk Islam, kami dapati pengakuan tentang kelahiran mewajibkan warisan. Kami tidak mengetahui kebenaran kelahiran kecuali dengan ini, maka tidaklah dibenarkan status anak dari seseorang kecuali dengan pengakuan para bapak bahwa dia adalah anak, atau pengakuan dua saudara yang mendahului musafir dan mewajibkan warisan keduanya.

Dengan pengakuan ini saling mewarisinya orang-orang kafir bila mereka memeluk Islam pada kita dari kalangan ahli *dzimmah*. Jadi pembedaan antara semua itu tidak ada arahnya. Dengan pengakuan itu saling mewarisinya kaum Muhajirin di masa Rasulullah ﷺ dari suku-suku Arab dan lainnya. Jadi pembedaan antara itu adalah jelas salah.

1744. Masalah: Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam, -yang murtad dan yang bukan murtad adalah sama-, hanya saja harta yang diperoleh sejak dia murtad, maka setiap yang didapatkan dari hartanya menjadi hak *baitul mal* kaum muslimin, baik dia kembali kepada Islam atau mati dalam keadaan murtad, atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung di negeri *harbi*. Setiap orang yang tidak menggunakan hartanya hingga dia terbunuh atau mati dalam keadaan murtad, maka harta itu milik ahli warisnya dari kalangan orang-orang kafir. Bila dia kembali kepada Islam maka itu menjadi haknya atau ahli warisnya dari kalangan kaum muslimin bila dia mati sebagai muslim.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Al Husain, dari Amr bin Utsman bin Affan, dari Usamah bin Zaid, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

"*Orang kafir tidak mewarisi orang Islam, dan orang Islam tidak mewarisi orang kafir.*"

Ini bersifat umum, tidak boleh ada yang dikhususkan darinya.

Bila dikatakan, "Sesungguhnya kalian mengatakan, 'Bila seorang budak Nashrani, Majusi atau Yahudi meninggal, sedangkan majikannya muslim, maka hartanya milik majikannya?'." Maka kami katakan, benar. Bukan dengan warisan, tapi karena majikan boleh mengambilnya di masa hidupnya, maka dia berhak setelah kematian si budak. Dan budak tidak diwarisi berdasarkan khabar yang datang dari Nabi ﷺ mengenai warisan budak *mukatab*, yang mana beliau tidak menetapkan warisan pada bagian dirinya yang masih sebagai budak, tidak untuknya dan tidak pula darinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini:

Diriwayatkan kepada kami dari Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah, Yahya bin Ya'mur, Ibrahim, dan Masruq, (dia berkata) "Orang Islam mewarisi dari orang kafir, namun orang kafir tidak mewarisi orang Islam." Ini juga pendapat Ishaq bin Rahawaih, dan ini valid dari Mu'awiyah.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah: Daud bin Abu Hind mengabarkan kepada kami, dari

Asy-Sya'bi, Masruq mengatakan, bahwa Mu'awiyah memberikan warisan kepada orang Islam dari orang kafir, dan tidak memberikan warisan kepada orang kafir dari orang Islam.

Masruq berkata, "Tidak ada keputusan di dalam hal ini yang lebih mengherankan bagiku daripada ini." Ahmad bin Hanbal berkata, "Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam, kecuali orang Islam yang memerdekakan orang kafir maka dia mewarisinya."

Untuk pendapat ini dia berdalih dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb, dari Muhammad bin Amr, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ.

"*Orang Islam tidak mewarisi orang Nashrani kecuali dia budaknya, baik laki-laki atau perempuan.*"

Abu Az-Zubair meriwayatkan dari Jabir, selama dia tidak mengatakan, "Aku mendengar," atau "mengabarkan kepada kami," atau "memperlihatkan kepada kami," maka itu adalah *tadlis*. Seandainya *shahih*, maka tidak ada di dalamnya kecuali budak lelakinya atau budak perempuannya, sedangkan lelaki yang dimerdekakan dan perempuan yang dimerdekakan tidak disebut budak lelaki dan budak perempuan.

Mereka bersilang pendapat mengenai warisan orang murtad. Diriwayatkan secara *shahih* dari Ali bin Abu Thalib, bahwa dia memberikan untuk ahli warisnya dari kalangan kaum muslimin.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Mu'awiyah Adh-Dharir mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Amr Asy-Syaibani, bahwa Ali bin Abu Thalib menjadikan warisan orang murtad untuk ahli warisnya dari kalangan kaum muslimin. Diriwayatkan juga seperti itu dari Ibnu Mas'ud, namun tidak *shahih*.

Dari jalur Waki': Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Abu Katsir, dia berkata: Aku tanyakan kepada Sa'id bin Al Musayyib mengenai orang murtad, apakah orang murtad diwarisi oleh anak-anaknya? Dia pun menjawab, "Kita mewarisi mereka namun mereka tidak mewarisi kita." Dia berkata, "Dan istrinya ber-*iddah* tiga *quru*' (tiga kali haid atau tiga kali masa suci). Bila dia dibunuh, maka *iddah*-nya empat bulan sepuluh hari."

Dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Amr bin Ubaid, dari Al Hasan, dia berkata, "Orang-orang Islam menganggap baik warisan orang murtad untuk keluarganya bila dia dibunuh."

Diriwayatkan tentang diberikannya warisan orang yang dibunuh dalam keadaan murtad, kepada ahli warisnya dari kalangan kaum muslimin, dari Umar bin Abdul Aziz, Asy-Sya'bi, Al Hakam bin Uyainah, Al Auza'i, dan Ishaq bin Rahawaih.

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Harta yang dia miliki hingga dia murtad, maka untuk ahli warisnya dari kalangan kaum muslimin, dan harta yang diperolehnya setelah kemurtadannya maka untuk semua kaum muslimin."

Abu Hanifah berkata, "Bila dia kembali kepada Islam, maka itu hartanya, dan bila dia dibunuh di atas kemurtadan atau bergabung di negeri *harbi*, maka apa yang diperolehnya setelah murtad adalah untuk semua kaum muslimin. Sedangkan apa yang

dimilikinya sebelum murtad maka untuk para ahli warisnya yang muslim. Qadhi memutuskan dimerdekakannya budak *mudabbar*-nya dan *ummahatul aulad*-nya. Bila dia kembeli ke negeri Islam sebagai muslim, maka dia berhak mengambil apa yang ditemukan dari hartanya di tangan para ahli warisnya, namun tidak berhak menuntut mereka atas apa yang telah mereka makan atau habiskan. Dan semua yang dibawanya dari hartanya ke negeri *harbi*, maka itu milik semua kaum muslimin bila itu didapatkan, bukan untuk para ahli warisnya. Bila dia kembali dari negeri *harbi* ke negeri Islam, lalu dia mengambil suatu harta dari hartanya, lalu membawakannya ke negeri *harbi*, lalu harta itu diperoleh lagi (oleh kaum muslimin), maka itu untuk para ahli warisnya yang muslim. Bila dia meninggalkan dua budak perempuan, yang satunya muslimah dan yang lainnya kafir, dan kedua budak perempuan itu melahirkan darinya lebih dari enam bulan sejak dia murtad, lalu dia mengakui keduanya, maka kedua anak itu dinasabkan kepadanya, dan dia diwarisi oleh anaknya dari budak perempuan yang muslimah, dan tidak diwarisi oleh anaknya dari budak perempuan ahli *dzimmah*."

Dia berkata, "Orang murtad tidak mewarisi sejak dia murtad hingga terbunuh atau mati atau kembali Islam, seorang pun dari ahli warisnya yang muslim dan tidak pula yang kafir."

Segolongan ulama berkata, "Warisannya untuk *baitul mal* kaum muslimin." Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Wahb, dari seorang yang *tsiqah* menurutnya, dari Abbad bin Katsir, dari Abu Ishaq Al Hamdani, dari Al Harits, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Warisan orang murtad diserahkan ke *baitul mal* kaum muslimin." Demikian juga pendapat Rabi'ah, Ibnu Abi Laila, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur.

Malik berkata, "Bila dia terbunuh atau mati atau bergabung di negeri *harbi*, maka harta itu diserahkan ke *baitul mal* kaum muslimin. Bila dia kembali ke negeri Islam maka harta itu miliknya. Bila dia murtad saat kematiannya, maka bila dia dicurigai bahwa dia murtad hanya untuk menghalangi para ahli warisnya, maka harta itu untuk para ahli warisnya." Ini di samping perkataannya, "Sesungguhnya orang yang murtad saat kematiannya, maka tidak diwarisi oleh istrinya, karena tidak seorang pun mencurigai bahwa dia murtad untuk menghalangi diambilnya harta warisannya."

Abu Sulaiman berkata, "Warisan orang murtad bila dia terbunuh, maka untuk ahli warisnya yang kafir."

Asyhab berkata, "Harta orang murtad sejak dia murtad untuk *baitul mal* kaum muslimin."

Pendapat Malik, jelas kacau dan kontradiktif, sebagaimana yang kami sebutkan, dan penetapan hukum berdasarkan tuduhan, yaitu dugaan dusta, yang mana Al Qur`an dan As-Sunnah mengharamkan penetapan hukum berdasarkan hal itu. Sedangkan perkataan Sufyan, maka itu adalah pembagian yang rusak, tidak ada dalilnya dari Al Qur`an, As-Sunnah, qiyas, maupun perkataan seorang sahabat.

Perkataan Abu Hanifah, maka ia simpang siur yang banyak mengandung kekejian, diantaranya pembedaan antara orang murtad dan semua orang kafir.

Diantaranya juga pemberian warisannya kepada para ahli waris berdasarkan hukum warisan sedangkan dia masih hidup.

Diantaranya juga keputusannya untuknya bila dia kembali dengan membawakan apa yang didapatnya, bukan dengan apa yang mereka habiskan. Tidak terlepas dari kemungkinan

diwajibkan untuk para ahli warisnya apa yang mereka tetapkan untuk mereka dengannya, atau tidak diwajibkan untuk mereka, dan tidak ada jalan kepada yang ketiga.

Bila diwajibkan bagi mereka, maka tidak ada apa pun yang ditariknya dari tangan mereka. Ini adalah kezhaliman, kebathilan dan kelaliman.

Bila tidak diwajibkan bagi mereka, maka untuk apa mereka menghalalkan dengan memutuskan untuk mereka dengan itu hingga mereka memakannya, dan diwarisi dari mereka, serta mencarikan hukum mengenainya. Bila dia kembali kepada Islam, maka apa yang dikhususkan dengan kembalinya kepadanya apa yang dia temukan tanpa apa yang tidak dia temukan. Bila dia tidak kembali kepadanya, maka untuk apa mereka memutuskan untuknya dengan itu. Sesungguhnya ini kesesatan yang tidak samar lagi.

Yang lebih mengherankan adalah pengingkaran mereka terhadap pernikahan Rasulullah ﷺ dengan Ummul Mukminin Shafiyyah, dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya, dengan perkataan mereka yang buruk, "Tidak terlepas dari kemungkinan beliau menikahinya ketika Shafiyyah sebagai budak. Maka ini tidak boleh. Atau beliau menikahinya dalam keadaan Shafiyyah sebagai wanita merdeka yang dimerdekakan. Maka ini adalah pernikahan tanpa mahar."

Namun mereka membolehkan untuk Abu Hanifah kedunguan-kedunguan dan kontradiktif-kontradiktif ini. Tidaklah Rasulullah ﷺ menikahi Shafiyyah رضي الله عنها kecuali Shafiyyah sebagai wanita merdeka yang dimerdekakan dan dengan mahar, telah sah untuknya dan sempurna, yaitu beliau memerdekakannya.

Kemudian Abu Hanifah membedakan antara harta yang ditinggalkanya di negeri Islam atau harta yang dibawanya bersama dirinya ke negeri kafir, dan harta yang ditinggalkannya kemudian dia kembali kepadanya lalu membawanya, maka ini termasuk merajut kekacauan –kami berlindung kepada Allah dari kakacuan–. Di samping bahwa hukum-hukum ini rusak, tidak terpelihara dari seorang pun sebelum Abu Hanifah, dan tidak dari seorang pun selainnya sebelum sesatnya orang yang ber-*taqlid* kepadanya.

Sedangkan ulama dari kalangan salaf yang mengatakan, bahwa warisannya untuk para ahli warisnya yang muslim, maka tidak ada hujjah untuk pendapat ini kecuali pengaitan dengan zhahirnya ayat-ayat warisan. Dan bahwa Allah ﷻ tidak mengkhususkan orang mukmin dari orang kafir. Maka dikatakan kepada mereka, "As-Sunnah telah menjelaskan itu, dan kalian telah mencegah budak *mukatab* dari warisan, sedangkan Al Qur`an mewajibkannya, dan As-Sunnah juga demikian. Kalian juga mencegah pembunuh dengan riwayat yang tidak *shahih*, kalian juga mencegah semua orang kafir dari diwarisi oleh orang-orang Islam. Padahal itu telah dikatakan oleh sebagian salaf." Ini adalah hukum yang tidak ada arahnya, maka batallah pengaitan mereka dengan Al Qur`an dalam hal itu.

Sedangkan apa yang kami katakan adalah yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dalil kami atas itu adalah bahwa setiap yang diperoleh dari hartanya maka itu adalah harta orang kafir, tidak ada jaminan untuknya.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَوۡرَثَكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيَٰرَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُمۡ

"*Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 27)

Tidak diharamkan harta orang kafir kecuali dengan perlindungan, sedangkan ini tidak ada perlindungan baginya. Bila dia kembali ke negeri Islam maka dia tidak kembali kecuali dalam keadaan telah batal kepemilikannya untuknya atau darinya, dan wajib untuk kaum muslimin, sehingga tidak ada hak baginya dalam hal itu sebagai salah seorang kaum muslimin.

Sedangkan yang tidak diperoleh dari hartanya, maka itu tetap atas apa yang telah tetap dan sah dari kepemilikannya terhadapnya sehingga itu adalah miliknya, selama kaum muslimin tidak mendapatkannya. Tidak ada perbedaan antara dia dan semua *ahlul harb* yang tidak ada jaminan perlindungan bagi mereka dalam hal itu.

Bila dia meninggal atau terbunuh maka harta itu untuk ahli warisnya yang kafir saja, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"*Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 73)

Dan ayat-ayat tentang warisan yang bersifat umum untuk kaum muslimin dan orang-orang kafir, sehingga tidak keluar dari hukumnya kecuali apa yang dikeluarkan oleh *nash* As-Sunnah yang *shahih*. Bila mereka ahli *dzimmah* maka diserahkan kepada mereka apa yang diperoleh, karena mereka telah memilikinya dengan perwarisan, dan bila mereka *ahlul harb* maka diambil untuk kaum muslimin manakala itu diperoleh. Bila dia masuk Islam maka itu miliknya, ahli warisnya yang muslim mewarisinya darinya

seperti kaum muslimin lainnya. Ini hukum Al Qur`an, As-Sunnah, dan ijma.

1745. Masalah: Orang yang meninggal dengan meninggalkan ahli waris, sementara keduanya kafir, lalu yang masih hidup memeluk Islam, maka warisannya diambil atas aturan Islam. Warisan para ahli *dzimmah* tidak dibagikan kecuali atas dasar pembagian Allah ﷻ dalam pembagian warisan yang disebutkan di dalam Al Qur`an.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

"*Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 85)

Dan firman Allah ﷻ,

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا

"*Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah?*" (Qs. Al Maaidah [5]: 50)

Tidak ada yang lebih mengherankan daripada orang yang meninggalkan hukum Al Qur`an, padahal dia mengakui bahwa ia haq, dan bahwa ia adalah hukum Allah ﷻ, namun dia menghukumi dengan hukum kafir, padahal dia mengakui bahwa ia adalah hukum syetan yang terkutuk dan sesat serta tidak halal diamalkan. Sesungguhnya sangat mengherankan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb, dari Amr bin Al Harits, dari Sa'id bin Abu Hilal, bahwa Zaid bin Tsabit menceritakan kepadanya, bahwa seorang wanita Yahudi datang kepada Umar bin Khaththab, lalu berkata, "Sesungguhnya anakku telah mati. Lalu orang-orang Yahudi menyatakan bahwa tidak ada hak bagiku terhadap warisannya?" Maka Umar memanggil mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian tidak memberi wanita ini haknya?" Mereka berkata, "Kami tidak menemukan hak untuknya di dalam kitab kami." Umar berkata, "Apakah itu di dalam Taurat?" Mereka menjawab, "Tentu, dan di dalam *Al Mutsannah*." Umar bertanya, "Apa itu *Al Mutsannah*?" Mereka menjawab, "Kitab yang ditulis oleh sejumlah ulama dan ahli hikmah." Maka Umar mencela mereka dan berkata, "Pergilah kalian. Dan berikan kepadanya haknya."

Dari jalur Ibnu Wahb, dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Hayyan bin Syuraih, "Jadikanlah warisan ahli *dzimmah* sebagaimana ketetapan-ketetapan Allah ﷻ."

Abu Hanifah berkata, "Warisan ahli *dzimmah* terbagi-bagi sesuai dengan hukum-hukum agama mereka, kecuali mereka mengadukan perkara kepada kita."

Malik berkata, "Pembagian warisan ahlul kitab berdasarkan hukum agama mereka, baik salah seorang ahli waris memeluk Islam maupun tidak. Adapun selain ahli kitab, maka orang yang masuk Islam dari mereka dari kalangan ahli waris setelah pembagian, maka tidak ada bagiannya selain apa yang telah dia ambil, sedangkan orang dari mereka yang masuk Islam sebelum pembagian, maka dibagi berdasarkan hukum Islam." Sementara Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat seperti pendapat kami.

Pembagian Malik itu sangat rusak, karena pembedaan yang dia sebutkan tidak diwajibkan Al Qur`an, As-Sunnah, riwayat yang lemah, dalil, ijma, pendapat sahabat, qiyas, maupun pandangan yang memiliki arah. Dan kami tidak mengetahui dari seorang pun sebelum Malik.

Perkataan Abu Hanifah dan apa yang disepakati Malik di dalamnya, maka kami telah menyebutkan batalnya, dan buruknya lebih besar daripada penghukuman kafir, Yahudi dan nashrani atas orang Islam. Sungguh ini sangat mengherankan.

Kami tidak mengetahui pendapat mereka mengenai hukum antara muslim dan ahli *dzimmah* kecuali bahwa itu dihukumi dan harus dihukum dengan hukum Islam kecuali di sini. Karena mereka mewajibkan agar dihukumi atas muslim dengan hukum syetan dalam agama Yahudi dan nashrani. Apalagi bila semua ahli waris masuk Islam. Sesungguhnya pembagian warisan mereka dengan perkataan "*Dikriz Al Quthi*" dan "*Hilal Al Yahudi*" adalah sangat mengherankan. Kami berlindung kepada Allah dari itu. Dengan alasan bahwa telah datang dua *atsar* mengenai ini yang mana mereka berhujjah dengan yang paling lemah dari itu, dan dengan sanad-sanad itu sendiri, bila sesuai *taqlid* mereka. Yaitu sebagaiman diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Hajjaj bin Ya'qub mengabarkan kepada kami, Musa bin Daud mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Musliim Ath-Thaifi mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Syai'tsa`, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ مَا أَدْرَكَ إِسْلاَمٌ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ.

"*Setiap pembagian yang dibagi di dalam jahiliyah maka itu sesuai pembagian jahiliyah. Sedangkan harta yang didapati Islam dan belum dibagikan, maka itu sesuai pembagian Islam.*"

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Amr bin Syu'aib berkata: Rasulullah ﷺ memutuskan, bahwa setiap yang dibagikan di dalam jahiliyah maka itu sesuai pembagian jahiliyah. Sedangkan yang ditemukan Islam dan belum dibagikan, maka itu sesuai pembagian Islam.

Ali berkata: Muhammad bin Muslim *dha'if*, dan yang kedua *mursal*. Kami tidak berpedoman dengannya. Tapi hujjah kami hanyalah apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

1746. Masalah: Orang yang lahir setelah kematian orang yang diwarisinya, lalu dia keluar dalam keadaan hidup semua, atau sebagiannya, atau sebagian kecilnya, atau sebagian besarnya, kemudian dia mati setelah sempurna keluarnya, baik bersin ataupun tidak, dan hidupnya telah sah secara meyakinkan dengan gerakan mata, atau tangan, atau nafas, atau apa pun yang dianggap sah telah hidup, maka dia mewarisi dan diwarisi, dan tidak ada makna untuk *istihlal* (suara tangis atau lainnya saat lahir).

Ini juga pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan Abu Sulaiman.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

"*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Dan ini adalah anak, tanpa ada keraguan. Bila dikatakan, "Mengapa kalian tidak memberinya warisannya bila dia lahir dalam keadaan mati, dengan alasan hidupnya di perut?" Maka kami katakan, Seandainya kami meyakini hidupnya maka kami memberinya warisan. Karena terkadang karena gerakan udara, sedangkan janinnya mati, dan terkadang ada yang menggelembung seperti kehamilan namun diketahui bahwa itu bukan kehamilan tapi itu adalah penyakit. Jadi hidupnya diyakini bila kami menyaksikan dia hidup.

Asy-Syafi'i berkata, "Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi hingga dia keluar seluruhnya dalam keadaan hidup." Pendapat ini tidak ada dalil yang menunjukkan kebenarannya.

Segolongan ulama berkata, "Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi, walaupun dia menetek dan makan selama dia tidak ber-*istihlal* (mengeluarkan suara tangis)." Ini pendapat Malik. Para pen-*taqlid*-nya berdalih dengan apa yang diriwayatkan, bahwa Umar menetapkan warisan untuk bayi bila dia bersuara saat lahir.

Dari Ibnu Umar, (dia berkata), "Bila dia bersuara maka dishalati." Dari Ibnu Abbas, (dia berkata) "Bila bayi mengeluarkan suara saat lahir maka dia mewarisi dan diwarisi."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan tentang bayi yang bernyawa, "Dia mewarisi bila terdengar suaranya."

Dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Syarik Al Amiri, dari Bisyr bin Ghalib, dia berkata: Al Hasan bin Ali ditanya, "Kapan diwajibkan bagian bayi yang lahir?" Dia berkata, "Bila dia mengeluarkan suara tangis saat lahir."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, "Bila bayi mengeluarkan suara tangis saat lahir maka wajiblah *aql*-nya dan perwarisannya." Diriwayatkan secara *shahih* dari Syuraih, bahwa dia tidak memberikan warisan kepada yang tidak mengeluarkan suara tangis saat lahir."

Diriwayatkan juga dari Al Qasim bin Muhammad, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Al Hasan, Az-Zuhri, dan Qatadah, dan ini juga merupakan pendapat Malik. Dan diriwayatkan juga dari Abu Hanifah.

Ulama yang ber-*taqlid* kepada pendapat ini berhujjah dengan khabar valid dari Rasulullah ﷺ,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلاَّ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ.

"*Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan kecuali dia didorong oleh syetan lalu dia berteriak mengeluarkan suara karena dorongan syetan, kecuali Ibnu Maryam dan ibunya.*" Lalu dia menyebutkan sisa khabar ini.

Juga berdasarkan khabar valid dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.

"*Teriakan anak yang lahir ketika dia keluar adalah (karena) tusukan dari syetan.*"

Dan dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ.

"*Bila bayi berteriak (ketika dilahirkan) maka dia mewarisi.*"

Dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Yahya bin Musa Al Balkhi mengabarkan kepada kami, Syababah bin Sawwar mengabarkan kepada kami, Al Mughirah bin Muslim mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الصَّبِيُّ إِذَا اسْتَهَلَّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.

"*Bila bayi berteriak (ketika dilahirkan) maka dia mewarisi dan dishalati (jika mati).*"

Dari jalur Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman, dia menceritakan dari Abu Al Ahwash Muhammad bin Al Haitsam: Muhammad bin Abu As-Sari Al Asqalani mengabarkan kepada kami, dari Baqiyyah, dari Al Auza'i, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi ﷺ,

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

"*Bila bayi berteriak (ketika dilahirkan) maka dia dishalati (jika mati) dan mewarisi. Dia tidak dishalati hingga dia berteriak.*"

Dari jalur Abdul Malik bin Habib: Thalq menceritakan kepadaku, dari Nafi' bin Yazid, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَجَبَتْ دِيَتُهُ وَمِيرَاثُهُ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ.

"*Bila bayi berteriak (ketika dilahirkan) maka diyatnya dan warisannya telah wajib, serta dishalati bila dia meninggal.*"

Ibnu Habib berkata: Dan telah menceritakannya juga kepadaku Mutharrif, dari Ibnu Abi Hazim, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ.

Mereka mengatakan, dan ini merupakan pendapat Umar, Ibnu Umar, Al Hasan, Ibnu Abbas, Jabir dan Abu Hurairah. Enam orang dari kalangan sahabat, dan sejumlah tabi'in, tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka. Ini semua yang mereka kemukakan, dan kami tidak mengetahui mereka mempunyai sesuatu selain ini, dan semuanya ini bukan apa-apa atau tidak menjadi hujjah bagi mereka dalam hal ini.

Sedangkan khabar yang *shahih*, maka semestinya mereka memohon ampun kepada Allah ﷻ karena pengaburan mereka

dengannya pada apa yang tidak mengandung apa-apa darinya. Apakah Rasulullah ﷺ menyebutkan sesuatu yang berupa hukum warisan dengan *nash* atau dalil? Adapun ini adalah mengada-ada terhadap beliau ﷺ dengan apa yang tidak beliau katakan. Di dalam khabar itu tidak lain kecuali bahwa setiap bayi yang dilahirkan maka syetan mendesaknya. Dan ini adalah benar, dan kami mempercayainya, dan mereka juga tidak bingung tentang hal ini. Kemudian di dalamnya,

فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ.

"*Lalu dia berteriak mengeluarkan suara teriakan karena dorongan syetan.*"

Demikianlah, maka secara naluri dan penyaksian kami tahu dengan yakin, bahwa beliau ﷺ hanya memaksudkan yang ber-*istihlal* dari mereka. Dan tersisa yang tidak ber-*istihlal*. Maka kami katakan kepada mereka, beritahukan kepada kami, apakah ada bayi lahir yang keluar dalam keadaan hidup dan tidak ber-*istihlal*? Ataukah tidak ada? Bila mereka mengatakan, "Tidak ada." Berarti mereka mengesampingkan penglihatan dan mengingkari penyaksian. Ini ada dan banyak yang tidak ber-*istihlal* kecuali setelah lebih dari beberapa saat, dan bahkan tidak ber-*istihlal* hingga meninggal.

Kemudian kami katakan kepada mereka: Bila ini memang tidak pernah ada, maka pembicaraan kita ini sia-sia. Seperti halnya orang yang membicarakan tentang anak yang dilahirkan dari mulut dan kemustahilan-kemustahilan lainnya. Bila mereka berkata, "Itu memang terkadang ada." Maka kami katakan kepada mereka:

Kalau begitu, sekarang beritahukan kepada kami, apakah kalian mengatakan bahwa itu bukan مَوْلُوْدٌ (anak yang dilahirkan)?

Ini adalah kedunguan dan pengingkaran. Atauhkan kalian mengatakan, bahwa syetan tidak mendorongnya, maka berarti kalian mendustakan Rasulullah. Ini sebagaimana yang kalian lihat. Ataukah kalian mengatakan, bahwa dia didorong syetan lalu si anak tidak ber-*istihlal*. Maka ini adalah pendapat kami, dan kalian kembali kepada yang benar, bahwa beliau ﷺ menyebutkan di dalam khabarnya, "*Anak yang ber-istihlal berbeda dengan anak yang tidak ber-istihlal.*"

Jadi pasti salah satu dari tiga ini, hanya saja segala keadaan, di dalam khabar ini tidak ada sesuatu dari hukum perwarisan, maka batallah argumentasi mereka dengan ini. Demikian juga uraian mengenai khabar lainnya, sama persis.

Adapun hadits Ibnu Qusaith dari Abu Hurairah, di dalamnya hanya disebutkan, bahwa bila bayi ber-*istihlal* maka dia mewarisi. Dan demikian juga yang kami katakan. Dan di dalamnya tidak disebutkan, bahwa bila tidak ber-*istihlal* maka tidak mewarisi. Maka menyisipkannya ke dalamnya adalah kedustaan atas nama Rasulullah ﷺ, sehingga batallah pengaitan mereka dengannya.

Lain dari itu, bahwa lafazh الاِسْتِهْلاَلُ dalam terminiologi adalah الظُّهُوْرُ (penampakan). Contoh اسْتَهَلَّ الْهِلاَلُ (bulan sabit muncul), artinya ظَهَرَ (muncul atau tampak). Jadi maknanya, bila bayi muncul atau tampak, maka dia mewarisi. Dan inilah pendapat kami. Adapun khabar Abu Az-Zubair dari Jabir, maka Abu Az-Zubair tidak mengatakan bahwa dia mendengarnya, maka dia

mudallis. Dan di dalam hadits Al Auza'i terdapat Baqiyyah, dia *dha'if*.

Kemudian hadits Abdul Malik bin Habib, *mursal*, dan hadits Abdul Malik, di sana, maka gugurlah pengaitan mereka dengan *atsar-atsar* ini.

Adapun perkataan mereka, bahwa itu pendapat enam orang sahabat yang tidak diketahui adanya yang menyelisihi mereka, maka berapa banyak kisah seperti ini padahal telah diselisihi oleh sejumlah sahabat yang tidak diketahui adanya yang menyelisihi mereka dari kalangan mereka. Seperti qishash dalam kasus tamparan, imamah orang duduk dan masih banyak yang lainnya. Tidak ada hujjah pada seorang pun selain Rasulullah ﷺ.

Lain dari itu, *atsar-atsar* yang disebutkan dari para sahabat itu, didalamnya hanyalah disebutkan, bahwa bila bayi ber-istihlal maka dia mewarisi. Dan kami tidak menyelisihi mereka dalam hal itu. Dan di dalamnya tidak disebutkan: bila tidak ber-*istihlal* maka tidak diwarisi. Jadi mereka tidak memiliki hujjah dalam hal ini.

Kemudian kami tanyakan kepada mereka tentang bayi yang lahir dan tidak ber-*istihlal*, hanya saja dia bergerak, menetek, dan melirikkan matanya, kemudian dibunuh oleh seseorang dengan sengaja, apakah diwajibkan qishash atau diyat atau tidak ada itu kecuali denda? Bila mereka mengatakan, "Qishash atau diyat di dalamnya." Berarti mereka menggugurkan pendapat mereka, dan menetapkan bahwa itu adalah anak yang hidup. Lalu mengapa mereka mencegahnya dari warisan? Bila mereka berkata, "Dalam hal ini hanya denda." Berarti mereka meninggalkan pendapat mereka.

1747. Masalah: Bila warisan dibagikan lalu hadir kerabat si mayat atau kerabat para ahli waris atau anak-anak yatim atau orang-orang miskin, maka diwajibkan atas para ahli waris yang telah baligh, dan atas para penerima wasiat para ahli waris yang masih kecil, dan atas setiap wakil ahli waris yang sedang tidak di tempat, untuk memberi kepada setiap orang yang kami sebutkan itu seikhlasnya berupa apa yang tidak merugikan para ahli waris. Dan hakim memberitahukan kepada mereka atas hal itu bila mereka menolak.

Berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

"*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*" (Qs. An-Nisaa` [5]: 8)

Perintah Allah ﷻ adalah wajib, tidak boleh menyelisihinya. Ini juga pendapat segolongan salaf, sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Hiththan bin Abdullah, dia berkata: Abu Musa Al Asy'ari membagiku dengannya di dalam firman Allah ﷻ "*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat.*" (Qs. An-Nisaa` [5]: 8)

Dari jalur Al Bukhari: Abu An-Nu'man –yaitu Muhammad bin Al Fadhl 'Arim– mengabarkan kepada kami, Abu 'Awanah mengabarkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair,

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kalian menyatakan bahwa ayat ini dihapus (hukumnya), '*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat.*' (Qs. An-Nisaa` [5]: 8) Demi Allah, ayat itu tidak dihapus, akan tetapi termasuk yang disepelekan oleh manusia. Keduanya adalah dua wali, wali yang mewarisi, yaitu yang diberi rezeki, dan wali yang tidak mewarisi, maka itu yang mengatakan dengan baik, yaitu mengatakan, "Aku tidak mempunyai untuk memberi kepadamu."

Dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Mahmud bin Khidasy mengabarkan kepada kami, Abbad bin Hajjaj mengabarkan kepada kami, dari Atha` bin Abu Rabah, dari Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa dia berkata mengenai firman Allah ﷻ, *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya).*" (Qs. An-Nisaa` [5]: 8) Itu wajib diamalkan, dan aku telah memberi berdasarkan itu.

Dari jalur Isma'il bin Ishaq: Yahya bin Khalaf mengabarkan kepada kami, Abu Ashim –yaitu Adh-Dhahhak bin Makhlad– mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Abu Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa Asma` binti Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq memberi warisan ayahnya, Abdurrahman, dan saat itu Aisyah masih hidup, maka dia tidak melewatkan seorang miskin pun di kompleknya, dan tidak pula kerabat kecuali dia memberinya. Dan dia membacakan, "*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya).*" (Qs. An-Nisaa` [5]: 8)

Dan diriwayatkan secara *shahih* juga dari Urwah bin Az-Zubair, Ibnu Sirin, Humaid bin Abdurrahman Al Himyari, Yahya bin Ya'mur, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al Hasan, Az-Zuhri, Abu Al Aliyah, Al 'Ala` bin Badr, Sa'id bin Jubair, dan Mujahid. Dan diriwayatkan juga dari Atha`. Ini juga pendapatnya Abu Sulaiman.

Diriwayatkan juga bahwa ini tidak wajib, yaitu dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Al Musayyib, Abu Malik, dan Zaid bin Aslam. Dengan ini berpendapatnya Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Kami tidak mengetahui hujjah bagi para pemegang pendapat ini, bahkan ini adalah klaim yang hampa. Tidak ada seorang pun yang memahami kata إِفْعَلْ (lakukanlah) dengan pemahaman, إِنْ شِئْتَ فَلَا تَفْعَلْ (bila engkau mau maka jangan engkau lakukan).

Dan tidak adanya penghadiran ayat-ayat kami tidak berarti bukti bahwa ayat itu dihapus, atau dikhususkan, atau bahwa itu anjuran, dengan konsekuensi untuk dikatakan kepada apa yang tidak ada dalilnya: Ini anjuran, atau ini dihapus, atau ini dikhususkan. Sehingga menjadi pendapat dengan kebathilan. Dan ini termasuk di antara yang di dalamnya mereka menyelisihi jumhur salaf.

1748. Masalah: *Mustakdarakah.* Tidak *shahih nash* mengenai warisan paman (dari pihak ibu). Maka apa yang tersisa dari bagian para pemilik bagian warisan dan para pemilik bagian tertentu, dan tidak ada *ashabah,* tidak pula yang memerdekakan, dan tidak pula *ashaba*-nya yang memerdekakan. Maka di dalam kemaslahatan-kemasalahatan kaum muslimin, tidak ada sedikit pun dari itu yang dikembalikan kepada pemilik bagian dan tidak pula kepada selain pemilik bagian dari kalangan kerabat. Karena hal itu

tidak diwajibkan Al Qur`an, tidak juga As-Sunnah dan tidak juga ijma. Bila mereka kerabat fakir maka diberi sesuai dengan kadar kefakiran mereka, dan sisanya di dalam kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin.

كِتَابُ الوَصَايَا

KITAB WASIAT

1749. Masalah: Wasiat wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta, berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ.

"*Tidak berhak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang akan diwasiatkannya bermalam selama dua malam, kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya.*"

Ibnu Umar berkata, "Tidaklah berlalu satu malam kepadaku sejak aku mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan itu kecuali ada wasiatku di sisiku."

Diriwayatkan kepada kami tentang wajibnya wasiat dari jalur Ibnu Al Mubarak, dari Abdullah bin Aun, dari Nafi', dari Umar, dari perkataannya.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Al Hasan bin Ubaidullah, dia berkata, "Thalhah dan Az-Zubair sangat menegaskan perkara wasiat." Ini juga pendapat Abdullah bin Abu Aufa, Thalhah bin Mutharrif, Thawus, Asy-Sya'bi dan lain-lain. Dan juga merupakan pendapat Abu Sulaiman dan semua ulama fikih Azh-Zhahiri.

Sebagian ulama berkata, "Tidak wajib." Mereka berhujjah, bahwa khabar ini diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, di dalamnya beliau bersabda, لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ "*yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkannya.*"

Mereka berkata, "Beliau mengembalikan kepada keinginannya." Dan mereka berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ sendiri tidak berwasiat." Mereka meriwayatkan, bahwa Ibnu Umar –periwayat khabar ini–, juga tidak berwasiat, dan Hathib bin Abu Balta'ah menyaksikan Umar tidak berwasiat. Ibnu Abbas mengatakan tentang orang yang meninggalkan delapan dirham, "Sedikit, tidak perlu ada wasiat di dalamnya." Ali melarang berwasiatnya orang yang tidak meninggalkan harta kecuali dari tujuh ratus hingga sembilan ratus. Dan Aisyah Ummul Mukminin mengatakan tentang orang yang meninggalkan empat ratus dinar, "Di dalamnya adalah kelebihan dari anaknya." Diwayatkan dari An-Nakha'i, "Wasiat itu tidak wajib." Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i.

Semua ini tidak mengandung hujjah sedikit pun untuk mereka. Ulama yang menambahkan di dalam riwayatnya, يُرِيدُ أَنْ

يُوصِي "*ingin mewasiatkan*", maka sesungguhnya Malik bin Anas meriwayatkannya sebagaimana yang kami kemukakan tanpa redaksi ini, tapi dengan redaksi mewajibkan saja.

Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Numair dan Abdah bin Sulaiman, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, sebagaimana yang diriwayatkan Malik.

Diriwayatkan juga oleh Yunus bin Yazid, dari Nafi', dari Ibnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Wahb, dari Amr bin Al Harits, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik. Yunus dari Nafi', dan kedua riwayat itu *shahih*. Karena keduanya *shahih*, maka wajiblah wasiat berdasarkan riwayat Malik, dan wajib pula berkeinginan untuk berwasiat.

Perkataan mereka, bahwa Rasulullah ﷺ tidak berwasiat, maka wasiatnya telah didahului oleh semua yang beliau tinggalkan dengan sabda beliau yang *tsabit*,

إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ.

"*Sesungguhnya kami sekalian para nabi tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah.*"

Dan ini adalah wasiat yang *shahih* tanpa ada keraguan, karena beliau mewasiatkan disedekahkannya semua yang beliau tinggalkan bila beliau meninggal. *Atsar shahih* yang menafikan wasiat hanyalah yang diklaim oleh golongan Rafidhah yang sampai kepada Ali.

Pendapat yang diriwayatkan bahwa Ibnu Umar tidak berwasiat, maka ini *bathil*. Karena ini diriwayatkan dari jalur Asyhal bin Hatim, dia *dha'if*. Dan dari jalur Ibnu Lahi'ah –dia tidak dianggap–.

Yang *tsabit* darinya adalah apa yang diriwayatkan Malik dari Nafi' tentang wajibnya wasiat. Dan bahwa dia tidak bermalam satu malam pun sejak dia mendengar khabar ini dari Nabi ﷺ, kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya.

Hadits Hathib dan Umar, maka itu dari riwayat Ibnu Lahi'ah, dan itu lebih gugur daripada disibukkan dengannya. Khabar Ibnu Abbas, maka di dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim, dia *dha'if*. Sedangkan hadits Ali, maka itu adalah pembatasan minimal dengan apa yang diantara tujuh ratus hingga sembilan ratus, dan mereka tidak berpendapat dengan ini. Sementara di dalam hadits Ummul Mukminin tidak terkandung keterangan mengenai apa yang mereka klaim.

Kemudian seandainya semua itu *shahih*, maka itu tidak mengandung hujjah. Karena mereka telah disanggah oleh para sahabat, sebagaimana yang kami kemukakan. Bila terjadi perselisihan, maka pendapat satu golongan tidak lebih utama dari pendapat golongan lainnya, saat itu yang wajib adalah kembali kepada Al Qur`an dan As-Sunnah, dan keduanya ternyata mewajibkan wasiat. Sebagaimana yang kami kemukakan. Pernyataan dari Al Qur`an, maka sebagaimana yang *insya Allah* akan kami kemukakan.

1750. Masalah: Orang meninggal yang tidak berwasiat, maka diwajibkan bersedekah atas namanya dengan sesuatu yang

bisa dilakukan, dan itu harus. Karena kefardhuan wasiat adalah wajib sebagaimana yang telah kami kemukakan. Maka benar bahwa telah diwajibkan dikeluarkannya sesuatu dari hartanya setelah kematian. Bila demikian telah gugurlah kepemilikannya dari apa yang wajib dikeluarkan dari hartanya, dan tidak ada batasan dalam hal itu kecuali apa yang dipandang oleh para ahli waris atau pelaksana wasiat, berupa sesuatu yang tidak merugikan para ahli waris. Ini juga pendapat segolongan *salaf*, dan *shahih atsar* dari Nabi ﷺ mengenai ini.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya ibuku mati mendadak. Seandainya dia sempat berkata-kata, niscaya dia bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atas namanya, wahai Rasulullah?" Rasulullah ﷺ pun bersabda, "*Ya.*" Maka dia pun bersedekah atas namanya.

Ini adalah mewajibkan sedekah atas orang yang tidak mewasiatkannya, dan perintah beliau ﷺ adalah wajib.

Dari jalur Muslim bin Al Hajjaj: Qutaibah mengabarkan kepada kami, Isma'il –yaitu Ibnu Ja'far– mengabarkan kepada kami, dari Al Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya ayahku meninggal dan dia tidak berwasiat. Apakah bisa ditebus kesalahannya dengan bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab, "*Ya.*"

Riwayat ini mewajibkan wasiat, dan untuk bersedekah atas nama orang yang tidak mewasiatkan, dan itu harus, karena penebusan (penghapusan kesalahan) tidak terjadi kecuali dalam hal dosa. Jadi beliau ﷺ menjelaskan, bahwa orang yang tidak

melakukan wasiat, maka pelakunya perlu ditebuskan dosanya dengan bersedekah atas namanya. Ini hal yang tidak seorang pun berhak menyelisihinya.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia berkata, "Abdurrahman bin Abu Bakar meninggal saat dia tidur, lalu Aisyah memerdekakan seorang budak diantara budak-budaknya atas namanya."

Ini menjelaskan bahwa wasiat menurut Aisyah ﷺ adalah fardhu, dan bahwa berbuat kebaikan atas nama orang yang tidak berwasiat adalah fardhu. Sebab bila tidak demikian tentu dia tidak mengeluarkan dari harta saudaranya itu apa yang tidak diperintahkan untuk dikeluarkan.

Dari jalur Abdurrazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim bin Maisarah, bahwa dia mendengar Thawus berkata, "Tidak seorang muslim pun meninggal tanpa berwasiat kecuali keluarganya lebih berhak, atau mereka berhak berwasiat atas namanya." Ibnu Juraij berkata, "Lalu aku kemukakan ini kepada Ibnu Thawus, dan aku berkata, 'Apa memang demikian?' Dia menjawab, 'Ya'."

Yang mengherankan adalah mereka mengatakan, bahwa riwayat yang *mursal* seperti riwayat yang *musnad*.

Telah diriwayatkan kepada kami dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Sufyan dan Ma'mar, semuanya dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, bahwa seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan tidak berwasiat, bolehkah aku berwasiat atas namanya?" Beliau menjawab, "*Ya*."

Dari jalur Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, bahwa Rasulullah ﷺ memerdekakan seorang budak perempuan atas nama seorang wanita yang meninggal yang tidak mewasiatkan dan mensedekahkan barang atas nama dirinya.

Tidak ada riwayat *mursal* yang lebih bagus (sanadnya) daripada kedua ini. Namun mereka menyelisihi keduanya karena pendapat mereka yang rusak.

1751. Masalah: Wajib atas setiap muslim untuk berwasiat kepada kerabatnya yang tidak mewarisi, baik karena sebagai budak atau kekufuran, ataupun karena ada orang yang menghalangi mereka dari mendapatkan warisan, atau karena mereka tidak mewarisi sehingga dia berwasiat untuk mereka sesuai dengan ketulusannya, tidak ada batasan dalam hal itu.

Bila dia tidak melakukan itu, maka mereka diberi, dan itu harus, sesuai dengan apa yang dipandang oleh para ahli waris atau pelaksana wasiat. Bila kedua ibu-bapaknya atau salah satunya di atas kekufuran, atau sebagai budak, maka itu juga wajib atasnya untuk berwasiat untuk mereka berdua atau salah satunya bila yang lainnya tidak demikian. Bila dia tidak melakukan itu maka yang bersangkutan diberi atau kedua-duanya diberi dari harta itu, dan itu harus. Kemudian setelah itu berwasiat sesuai kehendaknya.

Bila dia berwasiat untuk tiga orang dari kerabatnya tersebut maka itu sah. Kerabat adalah orang-orang yang nasabnya bertemu dengan si mayit pada ayah, yang bisa diketahui dengan itu bila dinasabkan. Dan dari pihak ibu juga demikian, yaitu orang yang bertemu dengan ibunya di dalam nasab ayahnya yang dapat

dikenal dengan itu bila dinasabkan kepadanya. Karena secara bahasa mereka itu adalah kaum kerabat. Tidak boleh dikesampingkan sebutan kerabat dari mereka tanpa berdasarkan dalil.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

"*Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 180-181).

Jadi ini adalah kewajiban sebagaimana yang Anda dengar. Maka keluar darinya kedua ibu-bapak dan kerabat yang mewarisi. Dan tersisa orang yang tidak mewarisi dari mereka atas kefardhuan ini.

Karena ini hak yang wajib bagi mereka, dan telah wajib bagi mereka dari hartanya satu bagian yang diwajibkan pengeluarannya bagi yang diwajibkan untuknya bila dia dizhalimi, dan tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya, dan bila dia berwasiat untuk orang yang diperintahkan maka tidak dilarang dari berwasiat untuk selain mereka, dan setelah itu dia boleh berwasiat apa pun yang dia suka.

Orang yang berwasiat untuk tiga kerabat maka dia telah berwasiat untuk karib kerabat. Ini pendapat segolongan *salaf*. Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar dan Ibnu Juraij, keduanya dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Barangsiapa berwasiat untuk suatu kaum dan menyebut nama mereka serta mengesampingkan kerabatnya yang membutuhkan, maka wasiat itu ditarik dari mereka dan dikembalikan kepada kaum kerabatnya. Bila di kalangan keluarganya tidak ada orang-orang fakir, maka untuk orang-orang fakir, siapa pun mereka."

Dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan, dia berkata, "Bila berwasiat sepertiga kepada selain kerabatnya, maka boleh untuk mereka sepertiga dari sepertiga itu, dan dikembalikan kepada kerabatnya dua pertiga dari yang sepertiga itu."

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Hilal mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa dia berkata mengenai orang yang berwasiat untuk tiga orang yang bukan kerabatnya, dia berkata, "Untuk kaum kerabat dua pertiga, dan untuk yang diberi wasiat sepertiga."

Dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Ali bin Abdullah –yaitu Ibnu Al Madini– mengabarkan kepada kami, Abu Mu'awiyah Adh-Dharir mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Masruq, bahwa dia berkata, "Sesungguhnya Allah membagikan diantara kalian lalu membaguskan pembagian. Dan sesungguhnya siapa yang menyukai pandangannya dan mengesampingkan pandangan Allah ﷻ maka dia sesat. Berwasiatkan untuk kerabatmu yang tidak mewarisi, kemudian

tinggalkanlah harta sebagaimana yang telah dibagikan Allah atasnya."

Dari jalur Isma'il: Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Atha` bin Abu Maimunah, dia berkata: Aku bertanya kepada Salim bin Yasar dan Al Ala` bin Ziyad mengenai firman Allah ﷻ,

إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ "*Jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 180) Lalu keduanya meminta diambilkan mushhaf, lalu keduanya membaca ayat ini, lalu keduanya berkata, "Itu untuk karib kerabat."

Dari jalur Isma'il: Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam Ad-Dastuwa`i mengabarkan kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, dari Qatadh, dari Abdul Malik bin Ya'la, bahwa dia mengatakan tentang orang yang berwasiat kepada selain kaum kerabat sedangkan dia mempunyai kaum kerabat yang tidak mewarisinya, "Bahwa dua pertiga dari sepertiga dijadikan untuk kaum kerabat itu, dan sepertiga dari sepertiga itu untuk yang dia wasiatkan."

Dari jalur Isma'il: Muhammad bin Ubaid mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Tsaur mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Qatadah, mengenai firman Allah ﷻ, إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ "*Jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 180). Qatadah berkata, "Dihapus darinya kedua ibu-bapak, dan tersisa kaum kerabat yang tidak mewarisi."

Dari jalur Isma'il: Al Hajjaj bin Al Minhal mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Iyas bin Mu'awiyah, dia berkata, "Itu untuk kaum kerabat." –Maksudnya wasiat–. Tentang wajibnya wasiat untuk kaum kerabat yang tidak mewarisi dikatakan juga oleh Ishaq dan Abu Sulaiman. Sementara yang lainnya mengatakan tidak wajib, bahwa dia boleh berwasiat untuk selain kerabatnya. Ini pendapat Az-Zuhri, Salim bin Abdullah bin Umar, Sulaiman bin Yasar, Amr bin Dinar, dan Muhammad bin Sirin. Dan ini juga pendapat Abu Hanifah, Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Malik dan Asy-Syafi'i.

Mereka berdalih dengan hadits tentang orang yang berwasiat memerdekakan enam budak padahal dia tidak mempunyai harta selain para budak itu. Lalu Rasulullah ﷺ mengundi diantara mereka, lalu memerdekakan dua, dan empat lainnya tetap menjadi budak. Lalu mereka berkata, "Ini wasiat untuk selain kerabat."

Riwayat ini tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka dalam hal ini, karena di dalamnya tidak ada penjelasan bahwa itu terjadi setelah turunnya ayat tersebut, dan kami tidak menyelisihi mereka,bahwa sebelum turunnya ayat itu maka seseorang boleh berwasiat untuk siapa saja yang dia mau.

Jadi khabar ini sesuai dengan keadaan yang dihapus dengan meyakinkan tanpa ada keraguan di dalamnya. Maka hukum khabar ini dihapus tanpa keraguan, dan ayat itu menghapuskan hukumnya tanpa keraguan. Orang yang menyatakan tentang yang menghapus bahwa itu kembali dihapus, dan tentang yang dihapus bahwa itu kembali menghapus, tanpa berdasarkan *nash* yang *tsabit* tentang itu, maka dia telah mengatakan hal yang *bathil* mengikuti apa yang tidak

diketahuinya, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak dia ketahui, serta meninggalkan hal yang diyakini dan menghukumi dengan dugaan. Dan ini adalah haram berdasarkan *nash* Al Qur`an.

Kami mengatakan, sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, "*untuk menjelaskan segala sesuatu.*" (Qs. An-Nahl [16]: 89). Maka kami menetapkan, memastikan dan bersaksi, bahwa tidak ada jalan untuk menghapus penghapus dan mengembalikan hukum yang dihapus tanpa keterangan yang menunjukkan kepada kita. Seandainya selain ini dibolehkan, niscaya kita akan berada di dalam kesamaran di dalam agama kita, dan tentunya kita menjadi tidak mengetahui apa yang Allah ﷻ perintahkan kepada kita dari apa yang Allah larang. Sangat jauhlah Allah dari hal demikian. Maka jelaslah bagi kita *bathil*-nya argumen mereka dengan khabar ini.

Lain dari itu, di dalamnya tidak ada keterangan bahwa orang itu dari keturunan kaum Anshar, dan dia mempunyai kaum kerabat yang tidak mewarisi. Karena tidak ada keterangan itu, maka kemungkinan bahwa dia seorang sekutu pendatang yang tidak mempunyai kerabat, sehingga tidak ada hujjah bagi mereka di dalamnya, dan tidak boleh memastikan dengan dugaan dan meninggalkan keyakinan karena dugaan.

Yang lebih mengherankan adalah argumen mereka dalam hal ini, bahwa Abdurrahman bin Auf mewasiatkan untuk para Ummul Mukminin berupa sebuah kebun yang dijual seharga empat ratus ribu dirham, dan untuk para peserta perang Badar sebanyak seratus dinar, yaitu seratus dinar untuk setiap mereka. Umar berwasiat untuk setiap *ummu walad*-nya sebanyak empat ribu dirham. Aisyah Ummul Mukminin berwasiat untuk keluarga Yunus

maula-nya berupa barang-barangnya. Sungguh ini termasuk pengaburan yang sangat buruk di dalam agama. Seandainya aku tahu apa yang membolehkan berwasiat untuk selain kerabatnya.

Apakah dalam salah satu khabar ini mereka yang Allah ridhai, tidak berwasiat untuk kaum kerabat mereka? Bila mereka berkata, "Tidak disebutkan di dalamnya." Maka kami katakan, dan tidak disebutkan juga di dalamnya bahwa mereka mewasiatkan sepertiga atau kurang. Boleh jadi mereka mewasiatkan lebih dari sepertiga. Semua ini adalah hal memalukan. Kami berlindung kepada Allah dari yang seperti itu, dan kami memohon kepada-Nya perlindungan dan petunjuk.

1752. Masalah: Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Bila seseorang mewasiatkan untuk selain ahli waris, lalu dia menjadi ahli waris saat meninggalnya pemberi wasiat, maka wasiat untuknya itu batal. Bila dia berwasiat untuk ahli waris kemudian menjadi bukan ahli waris, maka wasiat itu tidak sah untuknya, karena ketika diakadkan wasiat itu *bathil*, baik para ahli waris membolehkan (merelakan) itu ataupun tidak. Karena semuanya menukil, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

"*Tidak ada wasiat untuk ahli waris.*"

Karena Allah ﷻ telah melarang itu, maka para ahli waris tidak berhak membolehkan apa yang Allah ﷻ batalkan melalui lisan Rasulullah ﷺ, kecuali mereka memulai itu sebagai *hibah* dari diri mereka, karena itu adalah harta mereka. Demikian juga pendapat Al Muzani dan Abu Sulaiman.

Bila dikatakan, kalian telah meriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb, dari Abdullah bin Sam'an, Abdul Jalil bin Humaid Al Yahshubi, Yahya bin Ayyub dan Amr bin Qais Sandal. Umar bin Qais berkata: Dari Atha` bin Abu Rabah. Sedangkan yang lainnya berkata: Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Husain mengabarkan kepada kami. Kemudian Atha` dan Abdullah sama-sama mengatakan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda pada tahun penaklukan Makkah dalam pidatonya,

لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ.

"*Tidak dibolehkan wasiat untuk ahli waris kecuali para ahli waris menghendaki.*"

Atha` menambahkan di dalam haditsnya,

وَإِنْ أَجَازُوا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا.

"*Dan bila mereka membolehkan, maka mereka tidak berhak menarik kembali.*"

Maka kami katakan, hadits ini *mursal*. Kemudian ini termasuk *mursal* yang sangat buruk, karena empat orang yang disebutkan Ibnu Wahb semuanya *muthrah*, dan berhimpunnya mereka adalah sangat mengherankan.

Yang kami tahu mengenai para ulama madzhab Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan, bahwa yang *mursal* seperti yang *musnad*, dan yang *musnad* seperti yang *mursal*, dan mereka tidak mempedulikan yang *dha'if*. Lantas mengapa mereka tidak berpedoman dengan yang *mursal* ini? Akan tetapi ini termasuk yang mereka bersilang pendapat mengenainya.

Abu Hanifah berkata, "Mereka boleh menarik kembali setelah kematiannya." Sementara Malik berkata, "Mereka tidak boleh menarik kembali kecuali mereka berada di dalam tanggungannya, maka mereka boleh menarik kembali."

1753. Masalah: Tidak dibolehkan wasiat melebihi sepertiga, baik dia mempunyai ahli waris maupun tidak, baik ahli waris membolehkan maupun tidak. Telah diriwayatkan secara *shahih* dari berbagai jalur dari Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ menjengukku, lalu aku bertanya, "Bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku?" Beliau menjawab, "*Tidak.*" Aku bertanya, "Bagaimana kalau setengahnya?" Beliau menjawab, "*Tidak.*" Aku bertanya lagi, "Bagaimana kalau sepertiganya?" Beliau menjawab, "*Ya. Dan sepertiga itu sudah banyak.*"

Dan khabar yang menyebutkan bahwa seorang lelaki dari golongan Anshar berwasiat menjelang kematiannya untuk memerdekakan enam budak sedangkan dia tidak mempunyai harta selain mereka. Lalu Rasulullah ﷺ memanggil mereka, lalu mengundi mereka, lantas beliau memerdekakan dua dan menjadikan empat lainnya tetap sebagai budak.

Malik berkata, "Bila wasiatnya lebih sedikit dari sepertiga, seperti lebih dua dirham dan serupanya, maka wasiat dibolehkan dalam semua itu." Ini menyelisihi khabar, dan salah dalam pembatasannya terhadap apa yang disebutkan, baik lebih ataupun kurang. Dan tambahan itu –sedikit ataupun banyak– tidak lepas dari kemungkinan dari hak pemberi wasiat atau hak ahli waris. Bila dari hak pemberi wasiat, maka selebihnya dari itu adalah dari haknya juga, maka harus dilaksanakan. Dan bila itu dari hak ahli waris, maka pemberi wasiat tidak boleh menghukumi pada harta

mereka. Segolongan ulama berkata, "Orang yang tidak mempunyai ahli waris, maka boleh mewasiatkan seluruh hartanya."

Hal itu *shahih* dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abu Maisarah Amr bin Syurahbil, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata kepadaku, "Sesungguhnya kalian termasuk penduduk desa yang paling patut di Kufah, manakala seseorang diantara kalian meninggal lalu tidak meninggalkan seorang *ashabah* maupun kerabat, maka tidak menghalanginya bila dia menyalurkan hartanya kepada kaum fakir dan miskin."

Dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa dia berkata mengenai orang yang tidak mempunyai *maula* yang memerdekakan, bahwa dia boleh menyalurkan hartanya sekehendaknya. Bila dia tidak melakukannya, maka itu untuk *baitul maal*.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ibnu Sirin, dari Abidah As-Salmani, dia berkata, "Bila dia meninggal dan tidak ada akad atasnya untuk seorang pun, tidak pula *ashabah* yang mewarisi, maka dia boleh mewasiatkan seluruh hartanya sekehendaknya."

Dari jalur Hammad bin Salamah, bahwa Abu Al Aliyah Ar-Rayahi dimerdekakan oleh *maula*-nya seorang Sa`ibah, lalu ketika dia hampir meninggal, dia mewasiatkan seluruh hartanya untuk selain wanita itu, maka wanita itu pun mengadukan hal itu, lalu diputuskan untuknya dengan warisan. Ini pendapat Al Hasan Al Bashri, Abu Hanifah beserta para sahabatnya, Syarik Al Qadhi dan Ishaq bin Rahwaih.

Sementara Malik, Ibnu Syubrumah, Al Auza'i, Al Hasan bin Hai, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Sulaiman berkata, "Dia boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga, baik dia mempunyai ahli waris maupun tidak."

Para ulama yang membolehkan itu berdalih dengan sabda Rasulullah ﷺ kepada Sa'd,

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

"*Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Bila engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain.*"

Mereka berkata, "Rasulullah ﷺ menetapkan alasan dalam hal tidak boleh melebihi sepertiga dalam wasiat adalah agar memberi kecukupan kepada para ahli waris. Bila dia tidak mempunyai ahli waris, maka hilanglah alasan itu, sehingga dia boleh berwasiat sesukanya." Mereka juga berkata, "Ini pendapat Ibnu Mas'ud, dan tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihinya."

Mereka juga berkata, "Karena harta orang yang tidak mempunyai ahli waris menjadi hak kaum muslimin, karena merupakan harta yang tidak diketahui pemiliknya. Karena demikian, dan tidak seorang pun yang memiliki hak terhadapnya, maka pemiliknya boleh menyalurkannya sesuai kehendaknya." Mereka juga berkata, "Sebagaimana halnya Imam boleh

menyalurkannya setelah kematian pemilik sesuai dengan kehendaknya, maka demikian juga pemiliknya."

Kami tidak mengetahui sesuatu pun yang dengannya mereka mengacaukan, dan semua ini tidak mengandung hujjah bagi mereka dalam hal ini. Perkataan mereka, bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan alasan untuk tidak melebihi sepertiga untuk mencukupi para ahli waris adalah *bathil* dari perkataan mereka. Beliau ﷺ tidak pernah mengatakan, bahwa seseorang tidak boleh melewati sepertiga dalam wasiat, karena itu untuk mencukupi para ahli waris, tapi yang beliau katakan adalah اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ "*Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak.*"

Jadi ini adalah perkara yang berdiri sendiri, dan hukum yang terpisah tanpa terkait dengan yang setelahnya, kemudian beliau ﷺ memulai perkara lainnya yang berdiri sendiri tanpa terkait dengan yang sebelumnya, yang mana beliau bersabda, إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ "*Sesungguhnya bila engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain.*"

Dalil pendapat ini adalah bahwa tidak boleh menisbatkan kepada Rasulullah ﷺ, bahwa beliau beralasan dengan alasan yang rusak lagi mungkar. Sangat jauh beliau dari itu.

Kami dapati orang yang mempunyai sepuluh orang ahli waris fakir, dan dia tidak meninggalkan kecuali satu dirham, maka dengan pengakuan mereka, dia boleh mewasiatkan sepertiganya, dan tidak meninggalkan untuk mereka apa yang mencukupi

mereka dari lapar, baik dengan sekali makan siang ataupun sekali makan malam.

Kami dapati juga orang yang tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang ahli waris yang kaya, berkecukupan dan banyak harta, dan dia hanya meninggalkan satu dirham, maka menurut mereka dan menurut kami, dia tidak boleh mewasiatkan kecuali sepertiganya, padahal ahli warisnya itu tidak membutuhkan apa yang ditinggalkannya. Seandainya alasan itu adalah sebagaimana yang mereka sebutkan, niscaya seseorang yang meninggalkan satu orang anak, dan dia meninggalkan tiga ratus ribu dinar, maka dia boleh mewasiatkan setengahnya, karena selebihnya dari itu mencukupi selamanya.

Seandainya alasannya untuk mencukupi para ahli waris, niscaya diperhatikan apa yang bisa mencukupi mereka berdasarkan perhitungan banyak dan sedikitnya harta, sedangkan ini adalah *bathil* menurut semuanya.

Maka benar bahwa orang-orang yang mengatakan *bathil*, dan bahwa syari'at dalam hal itu hanyalah membatasi sepertiga tanpa hal lainnya, baik harta itu sedikit maupun banyak, dan baik itu mencukup untuk para ahli waris ataupun tidak.

Perkataan mereka, bahwa itu adalah perkataan Ibnu Mas'ud dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan sahabat, maka boleh jadi dengan alasan ini mereka mencela para ulama madzhab Maliki dan Syafi'i, dengan berhujjah kepada mereka dengan yang sepertinya, dan mengemukakannya kepada mereka di selain pada tempatnya, mereka selalu mengemukakannya.

Sedangkan kami tidak memandang hujjah kecuali di dalam *nash* Al Qur`an atau As-Sunnah dari Rasulullah ﷺ.

Perkataan mereka, bahwa kaum muslimin berhak mengambil harta orang yang tidak mempunyai ahli waris, karena harta itu tidak ada lagi pemiliknya, maka karena tidak ada yang berhak setelah kematiannya, maka pemiliknya lebih berhak terhadapnya. Hal ini tidak menambahkan kepada kami atas pengulangan perkataan mereka, dan dengan menjadikan klaim mereka sebagai hujjah untuk klaim mereka. Dalam hal ini kami menyanggah mereka, karena tidak sebagaimana yang mereka katakan, sebab kita dan harta kita adalah milik Allah. Tidak seorang pun boleh bertindak pada dirinya dan tidak pula pada harta kecuali dengan apa yang diizinkan Allah di dalamnya sebagai pemiliknya. Dan hartamu adalah harta Allah ﷻ.

Seandainya Allah ﷻ tidak melepaskan tangan kita terhadap harta kita sesuai kehendak-Nya niscaya tidak boleh bagi kita menghukuminya, sebagaimana tidak boleh bagi kita menghukumi di dalamnya, karena Allah ﷻ tidak membolehkan kita bertindak di dalamnya. Seandainya Allah ﷻ tidak mengizinkan kita di dalam wasiat setelah kematian tentulah kita tidak boleh mewasiatkan sedikit pun. Namun Allah ﷻ membolehkan sepertiga atau kurang, maka hal itu menjadi boleh, dan tidak boleh lebih karena yang lebih dari itu adalah tidak boleh.

Perkataan mereka, bahwa Imam boleh menyalurkannya sesuai kehendaknya, maka pemiliknya adalah lebih utama. Ini adalah perkataan yang dingin dan qiyasan yang rusak. Mereka juga mengatakan tentang seseorang yang meninggalkan seorang istri dan tidak meninggalkan kerabat, tidak pula *maula*, dan *ashabah,* bahwa seperempat untuk istri, dan tiga perempatnya disalurkan

oleh Imam sesuai kehendaknya, dan bahwa dia (si mayit) tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga.

Mengapa mereka tidak mengqiyaskan dengan ini, sebagaimana Imam boleh menyalurkan yang tiga perempat itu sesuai kehendaknya, maka demikian juga pemilik harta. Akan tetapi, inilah kadar pengqiyasan mereka, silakan dicermati.

Bila para ahli waris mengizinkan untuk lebih dari sepertiga, maka Atha`, Al Hasan, Az-Zuhri, Rabi'ah, Hammad bin Abu Sulaiman, Abdul Malik bin Ya'la, Muhammad bin Abu Laila dan Al Auza'i mengatakan, "Bila para ahli waris mengizinkan, maka mereka tidak boleh menarik kembali." Mereka tidak mengkhususkan izin sehatnya orang yang mengizinkan dalam keadaan sakit.

Syuraih, Thawus, Al Hakam bin Uyainah, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hai, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Bila mereka mengizinkannya di dalam sakitnya atau saat kematiannya atau di dalam sehatnya, untuk mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka itu tidak mengharuskan mereka, dan mereka boleh menariknya kembali bila yang bersangkutan telah meninggal."

Segolongan ulama berkata, "Itu tidak boleh." Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', dari Al Mas'udi –yaitu Abu Umaisy Utbah bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud–, dari Abu Aun –yaitu Muhammad bin Ubaidullah Ats-Tsaqafi–, dari Al Qasim bin Abdurrahman, bahwa seorang lelaki meminta pandangan para ahli warisnya untuk mewasiatkan lebih dari sepertiga, lalu mereka mengizinkannya, lantas setelah lelaki itu meninggal, mereka menarik kembali. Ibnu Mas'ud ditanya mengenai itu, maka dia pun berkata, "Mereka berhak atas hal itu, penyimpangan tersebut tidak boleh."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Menimbulkan *mudharat* di dalam wasiat termasuk perbuatan dosa besar." Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ

"*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Asy'ats bin Abdullah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Hurairah secara *musnad*, bahwa seseorang melakukan amal ahli kebaikan selama tujuh puluh tahun, lalu ketika dia berwasiat dia melampaui di dalam wasiatnya, maka amalnya ditutup dengan keburukan sehingga dia masuk neraka. Dan ada seseorang yang melakukan perbuatan ahli keburukan selama tujuh puluh tahun, lalu dia adil di dalam wasiatnya, maka amalnya ditutup dengan kebaikan, maka dia pun masuk surga.

Kemudian Abu Hurairah berkata, "Jika kalian mau bacalah, تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ '*Itulah hukum-hukum Allah*' hingga, عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾ '*Siksaan yang menghinakan.*' (Qs. Al Baqarah [2]: 90)." Kami kemukakan ini hanya karena perkataan Abu Hurairah.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Ketidakadilan penyimpang yang masih hidup ditolak sebagaimana ditolaknya ketidak adilan penyimpang di dalam wasiatnya." Ketiga sahabat itu tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat ﷺ,

mereka membatalkan apa yang menyelisihi As-Sunnah dalam wasiat, dan mereka tidak membolehkan, serta tidak mensyaratkan keridhaan para ahli waris. Ini merupakan pendapat Al Muzani, Abu Sulaiman dan para ulama fikih Azh-Zhahiri.

Malik berkata, "Bila dia meminta izin mereka dalam keadaan sehatnya, lalu mereka mengizinkanya, maka mereka boleh menarik kembali bila dia telah meninggal. Bila dia meminta izin mereka dalam keadaan sakit yang bisa mengantarkan kepada kematiannya, lalu mereka mengizinkannya, maka mereka tidak boleh menarik kembali, kecuali mereka di dalam keluarganya dan tanggungan nafkahnya maka mereka boleh menarik kembali."

Pendapat Malik, maka kami tidak mengetahuinya dari seorang pun sebelumnya, dan kami tidak mengetahui hujjahnya. Dan harta itu, seluruhnya ataupun sebagiannya, tidak lepas dari milik si pemiliknya baik di kala sehatnya maupun sakitnya, atau seluruhnya atau sebagiannya milik ahli warisnya baik di kala sehat ataupun sakitnya si pemilik. Karena harta itu milik pemiliknya di kala sehat dan sakitnya, maka tidak ada hak ahli waris di dalamnya, dan adalah mustahil lagi *bathil* berlakunya izin mereka pada apa yang mereka tidak memiliki hak di dalamnya, dan pada apa yang haram atas mereka.

Bahkan seandainya mereka mencuri satu dinar saja dari itu, niscaya berlaku hukum potong tangan atas yang mencurinya dari mereka. Adakalanya salah seorang dari mereka meninggal sebelum meninggalnya si sakit lalu si sakit malah mewarisinya, dan tidak ada jalan bagi seseorang untuk mengatakan, bahwa sebagian dari harta orang sakit adalah hak ahli warisnya sebelum kematian orang yang diwarisi. Berdasarkan apa yang telah kami sebutkan. Maka pendapat ini *bathil* secara meyakinkan.

Ulama yang membolehkan izin mereka berhujjah dengan firman Allah ﷻ, "*Penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 1) Ini adalah akad yang telah mereka berlakukan, maka mereka harus memenuhinya.

Ulama yang membolehkan memerdekakan sebelum memiliki, dan membolehkan talak sebelum nikah, dari pembolehan mereka maka mereka juga membolehkan izin ini, namun mereka saling bersilang pendapat mengenai itu.

Ali berkata: Sedangkan kami, maka kami mengatakan, setiap akad yang tidak diperintahkan atau dibolehkan Al Qur`an maupun As-Sunnah maka itu *bathil.* Allah ﷻ hanyalah memerintahkan pemenuhan akad-akad yang telah diperintahkan atau dibolehkan dengan *nash.*

Orang yang mengadakan akad kemaksiatan, maka Allah ﷻ tidak mengizinkan untuk memenuhinya, bahkan mengharamkan itu atasnya. Sebagaimana orang yang mengadakan akad atas dirinya untuk berzina, atau minum khamer. Dan melebihi sepertiga (dalam wasiat) adalah kemaksiatan yang dilarang, maka akad dalam mengizinkan itu yang termasuk hal yang tidak diizinkan Allah ﷻ adalah *bathil* lagi diharamkan. Sehingga pendapat ini gugur.

Ulama yang membolehkan para ahli waris untuk membolehkan itu setelah kematian, maka itu kesalahan yang sangat jelas. Karena saat itu harta tersebut menjadi milik para ahli waris, maka hukum pemberi wasiat pada apa yang mereka miliki dengan warisan adalah *bathil*, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya harta, darah dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian.*"

Maka mereka tidak berhak membolehkan kebathilan. Tapi bila mereka mau menunaikan itu dari harta mereka dengan pilihan mereka sendiri, maka itu dibolehkan bagi mereka, dan saat itu mereka menjadikan pahala bagi siapa yang mereka kehendaki.

Dan ini termasuk hal yang diselisihi oleh tiga orang sahabat, dan tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka dari kalangan mereka.

1754. Masalah: Barangsiapa yang mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya, kemudian terjadi perubahan pada hartanya itu, maka tidak dibolehkan dari wasiatnya kecuali kadar sepertiganya pada saat wasiat tersebut. Karena selebihnya merupakan akad yang haram lagi tidak dibolehkan sebagaimana yang telah kami sebutkan. Perkara *bathil* tidak sah pada yang kedua, karena tidak diakadkan, dan tidak mustahil melebihi akad yang hukumnya tidak sah bila diakadkan, kemudian hukumnya sah bila tidak diakadkan.

Bila dia mewasiatkan sepertiganya atau kurang, kemudian hartanya berkurang hingga wasiatnya tidak terpenuhi, kemudian bertambah, maka tidak dilaksanakan dari wasiatnya kecuali kadar sepertiga dari apa yang kembali kepadanya dari hartanya, karena wasiatnya yang melebihi dari sepertiga hartanya yang kembali kepadanya telah batal, sedangkan yang batal maka tidak ada jalan untuk kembali kepadanya tanpa memulai pengulangannya dengan akad lainnya, karena akad pertama telah batal.

Bila dia mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya dengan sengaja, dan dia mempunyai harta yang tidak diketahuinya, maka tidak dilaksanakan kecuali pada kadar sepertiga dari apa yang diketahui saja, karena dia mengakadkan apa yang melebihi itu dengan akad maksiat, maka itu *bathil.*

Bila dia mengatakan pada setiap yang kami sebutkan, "Sesungguhnya Allah memberiku rezeki, maka aku mewasiatkan darinya sekian." Atau dia mengatakan, "Bila aku meninggal aku berwasiat untuk dikeluarkan darinya sepertiga dari apa yang ditinggalkan, atau sebagian yang kurang dari sepertiga." Atau dia mengatakan, "Lalu dikeluarkan dari apa yang ditinggalkan sekian dan sekian." Maka ini boleh, dan wasiatnya dilaksanakan dari setiap yang diperolehnya sebelum kematiannya dan setelah wasiat itu, dengan cara apa pun dia memperolehnya secara sah, atau dengan cara apa pun dia memilikinya secara sah, baik dengan warisan atau lainnya, baik dia telah mengetahuinya ataupun belum. Karena dia mengadakan akad yang sah pada apa yang ditinggalkannya, dan tidak mengkhususkan apa yang dimilikinya saat berwasiat. Dan dia telah mengakadkan wasiatnya dengan akad yang sah, tanpa melampaui apa yang diperintahkan Allah ﷻ, maka itu adalah wasiat yang sah sebagaimana yang kami sebutkan.

Bila dia mewasiatkan sepertiga hartanya –dan hartanya mencakupi–, dan dia mempunyai harta yang tidak diketahuinya, kemudian harta yang dia ketahui itu berkurang atau tidak berkurang, maka wasiatnya berlaku pada apa yang dia ketahui dan pada apa yang tidak diketahuinya. Karena dia mengakadkannya dengan akad yang sah lagi sempurna dari sejak mengakadkannya hingga meninggal. Dan diyatnya bila dia terbunuh secara tidak

sengaja tidak masuk ke dalam wasiatnya yang dilaksanakan, karena diyat itu tidak diwajibkan untuknya, dan dia tidak memilikinya, karena diyat itu diwajibkan setelah kematiannya untuk para ahli warisnya.

Ini pendapat segolongan *salaf.* Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah, dari Al Hajjaj bin Arthah dan Ziyad Al A'lam. Al Hajjaj berkata: Dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Al Harits, dari Ali bin Abu Thalib. Sementara Ziyad Al A'lam berkata: Dari Al Hasan. Kemudian Ali dan Al Hasan sama-sama mengatakan tentang orang yang mewasiatkan sepertiga hartanya, kemudian dia terbunuh secara tidak sengaja, bahwa sepertiga diyatnya masuk ke dalam sepertiganya (yang diwasiatkan). Bila dia mendapatkan harta tanpa menyadarinya, maka sepertiganya masuk ke dalam wasiatnya. Ini pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Al Auza'i, Abu Hanifah beserta para sahabatnya. Dan demikian juga pendapat Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Jauh dari kemungkinan diyat demikian, sehingga tidak masuk ke dalam wasiat.

Yang lainnya mengatakan, "Diyat itu tidak masuk ke dalam wasiatnya kecuali apa yang telah dia ketahui dari hartanya, dan tidak pada apa yang tidak diketahuinya." Ini diriwayatkan dari Aban bin Utsman, Umar bin Abdul Aziz, Makhul, Yahya bin Sa'id Al Anshari, dan Rabi'ah.

Malik juga mengatakan demikian, kecuali pada apa yang diharapkannya namun tidak diketahui kadarnya, seperti keuntungan harta yang sedang dinantikannya, atau penghasilan yang tidak diketahui nilainya, maka wasiatnya mencakupi itu.

Kami tidak mengetahui pembagian ini dari seorang pun sebelumnya, dan kami tidak mengetahui hujjahnya. Dalil

kebenaran pendapat kami adalah firman Allah ﷻ di dalam ayat warisan,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

"*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Jadi Allah ﷻ mewajibkan warisan pada setiap yang diketahui dari hartanya atau yang tidak diketahuinya, dan mewajibkan wasiat dan utang didahulukan atas warisan. Maka yang membedakan antara itu adalah membatalkan tanpa berdasarkan dalil. Adapun yang batal dari wasiat hanyalah yang dimaksud pada apa yang dilarang Allah ﷻ. Kami tidak mengetahui hujjah bagi yang menyelisihi kami. Dan dalam hal itu juga mereka telah menyelisihi sahabat yang tidak diketahui adanya yang menyelisihinya dari kalangan sahabat.

Bila mereka berkata, "Sesungguhnya riwayat tentang itu dari Ali tidak *shahih*, karena di dalam sanadnya terdapat Al Hajjaj dan Al Harits." Maka kami katakan, riwayat dari Aban bin Utsman juga tidak *shahih*, karena riwayat itu dari Abdul Hakam bin Abdullah, dia *dha'if*. Dan juga tidak *shahih* riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, karena riwayat itu dari Yazid bin Iyadh, dia pendusta. Tidak *shahih* juga riwayat dari Makhul, karena riwayat itu dari Maslamah bin Ali, dia *dha'if*. Dan tidak *shahih* juga riwayat dari Rabi'ah dan Yahya bin Sa'id, karena riwayat itu dari orang yang tidak disebutkan namanya.

1755. Masalah: Tidak boleh wasiat untuk mayit, karena mayit tidak bisa memiliki sesuatu. Barangsiapa berwasiat untuk orang yang masih hidup lalu orang itu meninggal maka wasiat itu batal. Bila berwasiat untuk orang yang masih hidup dan untuk mayit, maka setengahnya boleh untuk yang masih hidup dan setengah yang lainnya untuk mayit batal.

Begitu juga bila berwasiat untuk dua orang yang masih hidup kemudian salah satunya meninggal, maka dibolehkan setengahnya untuk yang masih hidup dan setengah lainnya yang untuk mayit batal. Ini juga pendapat Ali bin Abu Thalib dan yang lainnya.

Malik berkata, "Bila orang yang berwasiat tahu bahwa orang yang diberi wasiat itu telah meninggal maka yang diwasiatkan menjadi hak para ahli waris orang yang telah meninggal itu, tapi bila dia tidak mengetahui maka itu menjadi hak para ahli waris pemberi wasiat."

Ali berkata: Ini pembagian yang rusak ṭanpa dalil. Bila dikatakan, "Bila mewasiatkan untuknya sedangkan dia telah meninggal, maka sebenarnya dimaksudkan untuk para ahli warisnya." Maka kami katakan, ini *bathil.* Karena bila memaksudkan wasiat itu untuk para ahli warisnya, niscaya dia mampu mengatakan itu. Maka mengada-adakan apa yang tidak dikatakannya adalah penentuan hukum dengan dugaan, sedangkan penentuan hukum dengan dugaan tidak dibenarkan.

1756. Masalah: Wasiat untuk ahli *dzimmah* adalah boleh. Dan dalam hal ini kami tidak mengetahui perbedaan pendapat. Rasulullah ﷺ bersabda,

فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

"Pada setiap yang memiliki hati yang basah terdapat pahala."

1757. Masalah: Tidak dibolehkan wasiat dengan sesuatu yang tidak berlaku bagi yang diberi wasiat, atau pada apa yang diwasiatkan saat kematian pemberi wasiat. Seperti mewasiatkan untuk menafkahi seseorang pada waktu tertentu, atau memerdekakan seorang budak setelah melayani si fulan selama waktu tertentu, baik sedikit maupun banyak, atau mengurusi kebunnya dari permulaan, atau pelayan rumahnya, dan sebagainya. Semua ini adalah *bathil*, tidak ada yang dapat diberlakukan dari itu. Ini merupakan masalah yang diperdebatkan oleh para ulama.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb, dari Al Laits bin sa'd, dari Yazid bin Abu Habib, dari Ibnu Syihab, bahwa mengatakan tentang orang yang mewasiatkan kambing untuk orang lain semasa hidupnya itu boleh, dan untuk penerima wasiat dari kambing itu hak untuk mengambil susunya, bulunya dan anak-anaknya selama masa hidupnya, karena dia berkerja dan mengurusinya, namun dia tidak berhak memakan darinya kecuali sekadar apa yang dimakan oleh pemiliknya dari penghasilannya. Begitu juga berhak memperoleh dari anak-anaknya seperti apa yang diperoleh dari para induknya.

Ini pendapat yang sangat jelas salahnya. Pertama, dia menetapkan untuknya bulu, susu dan anak-anaknya selama masa hidupnya karena dia mengurusinya, jika demikian maka ini adalah

upah, sedangkan upah berupa sesuatu yang tidak diketahui untuk masa yang tidak diketahui adalah *bathil* lagi tidak boleh, dan memakan harta dengan cara yang *bathil*, serta syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah ﷻ adalah *bathil*. Kemudian tidak menetapkan untuknya kebolehan memakan dari kambing-kambing itu kecuali apa yang dimakan oleh pemberi wasiat darinya, maka ini sangat *bathil*, karena hal itu tidak diketahui. Karena mungkin saja dia makan banyak darinya pada suatu tahun, dan mungkin juga tidak makan sesuatu pun darinya, dan mungkin juga makan sedikit darinya. Maka ini juga memakan harta dengan cara yang *bathil*.

Sementara pemberi wasiat berhak menjualnya, menghibah-kannya, dan menjual sebagiannya. Maka mengapa tidak menetapkan untuk penerima wasiat hak untuk menjual sebagiannya dan menghibahkan sebagaimana hak pemberi wasiat? Jika tidak, maka apa perbedaan antara menghabiskan dengan dimakan dan menghabiskan dengan dijual atau dihibahkan?

Ali berkata: Cukuplah dari ini, bahwa yang diberi wasiat tidak terlepas dari memiliki kambing yang diwasiatkan untuknya selama masa hidupnya atau tidak memilikinya, dan tidak ada jalan untuk bagian ketiga (kemungkinan ketiga). Bila dia memilikinya maka dia berhak menjual seluruhnya apa yang dikehendakinya darinya dan juga menghibahkannya serta memakannya.

Bila tidak memilikinya maka tidak halal baginya memakan sesuatu pun darinya, dan tidak pula dari bulunya dan tidak pula dari susunya dan anak-anaknya, karena itu adalah harta orang lain, sedangkan Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya harta dan darah kalian adalah haram atas kalian.*"

Tidak diragukan –berdasarkan *nash* Al Qur`an–, bahwa apa yang ditinggalkan oleh mayit dari harta yang tidak diwasiatkan maka dipastikan bahwa itu adalah milik para ahli waris. Karena itu milik mereka, maka tidak halal bagi pemberi wasiat untuk menghukumi pada harta ahli waris.

Diriwayatkan kepada kami dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, mengenai orang yang berwasiat untuk Zaid sepertiga hartanya, dan pemberian nafkah untuk yang lainnya hingga meninggalnya, bahwa itu dihentikan untuk penerima wasiat nafkah setengah dari sepertiganya.

Ini salah, karena bisa saja dia hanya hidup sehari atau kurang, dan bisa juga hidup puluhan tahun. Maka hal ini tidak diketahui dengan pasti. Jadi ini *bathil* karena tidak diketahui apa yang diwasiatkannya.

Diriwayatkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, mengenai orang yang mengakadkan *kitabah* kepada budaknya dengan seribu dirham dan nilainya seribu dirham atau lebih, lalu dia tidak mewasiatkan sedikit pun untuknya. Maka bila dia berwasiat mengakadkan *kitabah* dengan yang kurang dari nilainya, maka apa yang kurang dari nilainya itu adalah wasiat untuknya.

Ali berkata: Ini salah, dan wasiat *mukatabah* adalah *bathil*, karena dengan kematian pemberi wasiat maka si budak sudah keluar ke pemilikan ahli waris, maka wasiat mengakadkan *kitabah* budak milik ahli waris adalah *bathil*, karena itu adalah harta ahli waris.

Al Auza'i mengatakan tentang orang yang mempunyai tiga anak dan seorang budak, lalu dia berwasiat agar budak itu melayani salah seorang dari anak-anaknya itu –dia menyebutkan namanya– selama setahun, kemudian si budak merdeka, bahwa si budak harus melayani semua anak-anaknya itu selama setahun, kemudian dia merdeka.

Ali berkata: Ini salah, karena ini adalah menghukumi dengan apa yang tidak diwasiatkan oleh pemberi wasiat. Maka dia tidak menunaikan wasiatnya dan tidak pula membatalkannya. Dan itu tidak terlepas dari sah atau rusak. Bila itu sah, maka dia telah membatalkan yang sah, dan bila itu rusak maka dia telah membolehkan yang rusak.

Bila dia berkata, "Aku memadukan yang rusak dan yang sah, lalu membolehkan yang sah dan membatalkan yang rusak." Maka kami katakan kepadanya, justru engkau membolehkan yang rusak, yaitu melepaskan kepemilikan anak-anak mereka dan budak mereka, padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian.*"

Al Laits bin Sa'd mengatakan bolehnya mewasiatkan semua yang kami sebutkan, bahwa itu tidak boleh. Dan dia mengatakan tentang orang yang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk seseorang dan nafkah untuk yang lainnya selama hidupnya, bahwa sepertiga itu dibagi diantara keduanya masing-masing setengah.

Ini salah, karena itu bukan harta yang diwasiatkan oleh pemberi wasiat.

Tidak boleh mengalihkan apa yang diwasiatkan oleh pemberi wasiat kepada apa yang tidak diwasiatkan kecuali berdasarkan *nash*, sementara tidak ada *nash* mengenai apa yang dikatakan oleh Al-Laits.

Utsman Al Batti mengatakan tentang orang yang mewasiatkan nafkah sepuluh dirham setiap bulan untuk Zaid, dan seratus dirham setiap bulan untuk Amr, bahwa keduanya saling berbagi. Yang diberi wasiat seratus dikalikan seratus, dan yang diberi wasiat sepuluh dikalikan sepuluh lalu diberikan bagiannya, dan sisanya diberikan kepada yang diberi wasiat seratus. Bila pada bulan kedua yang diberi wasiat sepuluh diberi dua puluh dan yang diberi seratus diberikan seratus, maka si pemilik sepuluh memperhitungkan sepuluh dan diperhitungkan untuknya apa yang telah diambilnya di bulan pertama. Demikian juga pembagian di antara keduanya pada setiap bulan.

Ini perkataan yang tidak logis dan tidak diketahui landasannya.

Abu Hanifah mengatakan tentang orang yang mewasiatkan pelayanan budaknya untuk si fulan selama setahun kemudian dimerdekakan, sedangkan dia tidak mempunyai harta selain itu, bahwa budak itu melayani penerima wasiat selama sehari dan para ahli waris selama dua hari. Lalu setelah berlalu tiga tahun dengan pola demikian, maka dia dimerdekakan.

Menurut kami itu termasuk pendapat yang menyatakan bahwa dia mengupayakan duapertiga nilainya untuk para ahli warisnya.

Ali berkata: Pendapatnya ini rusak. Orang yang mewasiatkan kepada orang lain hak menempati tempat tinggalnya

sedangkan dia tidak mempunyai harta lain selain itu, maka penerima wasiat berhak menempati sepertiga rumah itu dan para ahli warisnya berhak menempati dua pertiganya. Dan dia tidak berhak menyewakannya. Penerima wasiat juga tidak berhak menyewakan pelayanan budaknya, tidak juga mengeluarkannya dari negeri kecuali penerima wasiat berada di negeri lainnya maka dia berhak mengeluarkannya ke negerinya.

Ali berkata: Ini sangat rusak, karena menyelisihi pesan si mayit di dalam wasiat untuk menempati seluruh tempat tinggal, namun tidak ditetapkan untuknya kecuali penempatan sepertiganya saja. Sedangkan nilai penempatan sepertiga tempat tinggal lebih sedikit daripada sepertiga harta si mayit, tanpa diragukan lagi, karena seluruh tempat tinggal itu adalah harta yang ditinggalkannya. Karena ini wasiatnya maka itu boleh. Tapi mengapa itu tidak dilaksanakan semuanya padahal tidak diragukan lagi bahwa itu lebih sedikit daripada sepertiga?

Lain dari itu, tidak ada perbedaan antara keberadaan penerima wasiat di suatu negeri lainnya dengan kepindahannya ke negeri lainnya. Bila budak itu milik pemberi wasiat, maka penerima wasiat berhak melakukan tindakan terhadapnya sesuai kehendaknya, tapi bila budak itu bukan milik si pemberi wasiat maka wasiat itu *bathil*.

Abu Hanifah berkata, "Orang yang mewasiatkan penghasilan sebuah kebun untuk Yazid, dan di kebun itu ada penghasilan yang jelas saat meninggalnya pemberi wasiat, maka penerima wasiat hanya berhak terhadap penghasilan tersebut. Bila tidak ada penghasilan di kebun itu saat meninggalnya si pemberi wasiat, maka dia berhak sepertiganya selama dia masih hidup."

Ini juga *bathil*, dan pembedaan yang tanpa berdasarkan dalil. Mengapa mereka tidak menetapkan untuknya penghasilan yang pertama ada setelah kematian pemberi wasiat kemudian setelah itu tidak ada lagi, sebagaimana yang mereka katakan mengenai penghasilan yang jelas itu.

Bila mereka berkata, "Kami membawakan itu kepada keumuman." Maka kami katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak membawakan juga wasiatnya kepada keumuman bila dia meninggal sementara di kebun itu ada penghasilan sehingga bila ada suatu keadaan yang terbalik maka menjadi terbalik juga pendapat mereka sehingga memberinya penghasilan kebun itu selamanya bila si pemberi wasiat meninggal dan di kebun itu ada penghasilan yang nyata. Dan tidak memberinya bila pemberi wasiat meninggal bila tidak ada penghasilan di kebun itu kecuali penghasilan pertama yang tampak? Ada perbedaan antara kedua penetapan hukum dengan kebathilan ini.

Abu Hanifah berkata, "Dibolehkan wasiat untuk menempati tempat tinggal dan pelayanan budak hanyalah bila dia mewasiatkan itu untuk seseorang tertentu." Dia berkata, "Bila dia mewasiatkan itu untuk kaum fakir dan miskin, maka hal itu tidak boleh."

Ali berkata: Tidak ada musibah yang lebih besar dari ini, yaitu bila dia mewasiatkan untuk orang kafir atau orang fasik lalu dianggap boleh. Sementara bila mewasiatkan untuk orang-orang fakirnya kaum muslimin maka tidak boleh. Sangat disayangkan sekali pendapat ini.

Abu Hanifah berkata, "Bila dia mewasiatkan nafkah untuk Zaid selama hidupnya, maka bila para ahli waris membolehkan itu, maka dihentikan untuknya seluruh hartanya, lalu dia dan semua

penerima wasiat saling berbagi, kecuali bila penerima wasiat ditentukan untuk diberi nafkah dari yang sepertigaa, maka dihentikan untuknya yang sepertiga itu saja, lalu para penerima wasiat itu berbagi."

Abu Yusuf berkata, "Ditetapkan untuknya usia seratus tahun, kemudian dibekukan untuknya sepertiga secara khusus untuk menafkahinya pada sisa dari seratus tahun itu. Bila hidup lebih dari itu (lebih dari seratus tahun) maka diberikan juga nafkah hingga habisnya yang sepertiga itu."

Ini adalah bisikan-bisikan yang tidak logis, dan pemikiran-pemikiran yang saling kontradiktif. Bagaimana bisa ditetapkan dengan kegilaan ini?

Abu Hanifah membolehkan mewasiatkan pelayanan seorang budak untuk seseorang selama hidupnya, mewasiatkan pemerdekaan budak itu untuk yang lainnya dan pemberian pakaian atas penerima wasiat pelayanan itu, lalu dia memandang bahwa apa yang dihibahkan kepada budak itu menjadi hak pemilik budak itu.

Ali berkata: Ini juga *bathil.* Dari mana aku menghalalkan untuk mengharuskan penerima wasiat pelayanan untuk menafkahi dan memberi pakaian budak milik orang lain? Sungguh ini sangat mengherankan.

Muhammad bin Al Husain berkata, "Orang yang mewasiatkan untuk memerdekakan budaknya sebulan setelah kematiannya, lalu setelah dia meninggal dan berlalu sebulan, maka si budak tidak merdeka kecuali dengan pembaharuan pemerdekaan, karena bila dia melakukan suatu tindak kejahatan

sebelum genap sebulan, maka para ahli waris harus menyerahkannya karena tindak kejahatannya."

Ali berkata: Bila memberikan kepemilikan kepada para ahli waris sebagaimana yang dia katakan, maka bagaimana budak mereka dimerdekakan tanpa keridhaan mereka. Ini semua tampak jelas rusaknya.

Malik berkata, "Orang yang mewasiatkan pelayanan budaknya, atau penghasilan kebunnya, atau penempatan tempat tinggalnya, atau pemberian nafkah kepada seseorang, maka semua itu boleh. Bila dia mewasiatkan pelayanan budaknya untuk Zaid selama hidupnya, selama kepemilikan budaknya hak Amr, maka itu boleh."

Dia berkata, "Bila penerima wasiat pelayanan budak menghibahkan kepada budak itu apa yang diwasiatkan untuknya yaitu pelayanannya, atau menjualnya kepadanya, maka budak itu merdeka saat itu juga, dan tidak ada bagi para ahli waris dalam hal tersebut."

Ali berkata: Ini menyelisihi pendapat-pendapatnya terdahulu, bahwa bila wasiat tidak diterima oleh penerima wasiat maka kembali menjadi warisan. Dan pendapatnya kontradiktif. Ini juga menyelisihi apa yang diwasiatkan oleh pemberi wasiat.

Yang paling menonjol adalah perkataannya, "Bila para ahli waris memerdekakannya maka pemerdekaan mereka tidak berlaku." Dia membatalkan pemerdekaan para pemiliknya dengan pernyataannya, dan memboleh pemerdekaannya dengan menyelisihi wasiat pemberi wasiat untuk memerdekakannya.

Malik berkata, "Penerima wasiat pelayanan budak atau penempatan tempat tinggal boleh menyewakannya." Dia

melanjutkan "Kecuali pemberi wasiat mewasiatkan untuk melayani anaknya selama hidupnya, kemudian budak itu merdeka, maka tidak boleh menyewakan. Karena dia memaksudkan itu untuk pengasuhan." Ini kontradiktif dan menyelisihi apa yang diwasiatkan oleh pemberi wasiat berupa hak menempati dan mendapat pelayanan.

Malik berkata, "Bila dia mewasiatkan untuknya pelayanan budaknya selama setahun, sedangkan dia tidak mempunyai harta selain budak itu, maka para ahli waris boleh memilih antara menyerahkan pelayanan budak itu kepadanya selama setahun kemudian budak itu kembali kepada mereka, atau memberinya sepertiga dari semua yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat sebagai hak milik."

Ali berkata: Ini sangat jelas menyelisihi wasiat.

Malik berkata mengenai orang yang diberi wasiat nafkah selama hidup, "Diperhitungkan untuknya usia tujuh puluh tahun, dan ditetapkan untuknya apa yang dinafkahkan kepadanya untuk sisa umurnya dari umurnya saat itu hingga genap tujuh puluh tahun. Sedangkan selebihnya dikembalikan kepada para penerima wasiat lainnya atau para ahli waris."

Ali berkata: Ini kesalahan yang fatal. Pertama, pengkhususan tujuh puluh tahun.

Kemudian perkataan, "Ditetapkan baginya apa yang dinafkahkan kepadanya untuk sisa umurnya dari umurnya saat itu hingga genap tujuh puluh tahun." Sedangkan harga sangat fluktuatif.

Kemudian dari itu, nafkah juga sesuatu yang tidak dapat dibatasi, karena nafkah mencakup apa yang tidak dibutuhkan, seperti bumbu-bumbu, daging dan sebagainya.

Semua pendapat ini tidak berlandaskan Al Qur`an maupun As-Sunnah, tidak pula riwayat yang lemah dan tidak pula pendapat seseorang sebelum mereka yang kami ketahui, tidak pula qiyas dan tidak pula logika, bahkan menyelisihi semua itu.

Asy-Syafi'i berkata, "Dibolehkan wasiat berupa pelayanan budak, penempatan tempat tinggal, dan penghasilan kebun dan tanah, serta penerima wasiat hak menempati tempat tinggal dibolehkan menyewakannya." Ini berarti mengganti wasiat.

Dia juga membolehkan wasiat berupa pelayanan budak untuk Zaid sementara kepemilikan budak untuk Amr.

Dia juga mengatakan tentang orang yang mewasiatkan untuk seseorang berupa pelayanan budaknya selama setahun, sedangkan pemberi wasiat tidak mempunyai harta selain budak tersebut, bahwa dibolehkan dari itu apa yang tercakup sepertiga saja.

Abu Tsaur juga mengatakan bolehnya semua itu, dan bahwa para ahli waris boleh menjual budak tersebut, namun disyaratkan kepada pembeli penuntasan pelayanan bagi si penerima wasiat, dan penerima wasiat boleh mengeluarkannya dengan pelayanannya ke negeri mana pun yang dia mau.

Jadi semua yang kami sebutkan ini sama membolehkan wasiat berupa pelayanan budak, penghasilan kebun dan penempatan tempat tinggal. Dan mereka disepakati oleh Sawwar bin Abdullah, Ubaidullah bin Al Hasan Al Anbariyyan dan Ishaq bin Rahwaih.

Sementara Ibnu Abi Laila, Abu Sulaiman dan semua ulama fikih Azh-Zhahiri mengatakan tidak bolehnya sesuatu pun dari itu.

Ali berkata: Ulama yang membolehkan itu berhujjah, bahwa sebagaimana tidak dibolehkannya menyewakan manfaat-manfaat dari semua itu, maka tidak boleh juga mewasiatkan manfaat-manfaat semua itu. Kami tidak mengetahui hal lain bagi mereka selain ini, dan ini adalah qiyas sedangkan qiyas itu *bathil.* Kemudian itu adalah hujjah yang membantah pendapat mereka, bukan mendukung mereka. Karena penyewaan hanya dibolehkan pada apa yang kepemilikannya dimiliki oleh yang menyewakan, bukan pada apa yang tidak dimilikinya. Sedangkan tempat tinggal, budak dan kebun itu beralih kepemilikannya dengan kematian si pemilik kepada penerima wasiat dari semua itu, atau kepada kepemilikan para ahli waris.

Ini berdasarkan pernyataan mereka beralih kepada kepemilikan para ahli waris sedangkan wasiat seseorang pada milik orang lain adalah *bathil,* tidak halal sebagaimana bahwa penyewaannya pada milik orang lain adalah tidak halal, karena penyewaan hanya berlaku pada pemanfaatan yang bisa diperoleh dari miliknya, sedangkan wasiat ini pada pemanfaatan yang diperoleh pada milik selain pemberi wasiat, dan ini haram.

Allah ﷻ berfirman,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

"*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Allah ﷻ tidak menetapkan untuk para ahli waris kecuali apa yang selebihnya dari utang dan wasiat.

Benar berdasarkan *nash* Al Qur`an, bahwa apa yang diwasiatkan oleh pemberi wasiat tidak berlaku padanya kepemilikan para ahli waris, tapi keluar dengan kematian pemberi wasiat kepada wasiat berdasarkan *nash* Al Qur`an.

Benar juga berdasarkan *nash* Al Qur`an, bahwa apa yang dimiliki oleh para ahli waris adalah di luar wasiat, maka dipastikan bahwa tidak ada hak wasiat di dalamnya bagi pemberi wasiat.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Benar secara meyakinkan, bahwa apa yang dimiliki oleh para ahli waris telah gugur darinya kepemilikan si mayit, dan karena sudah tidak ada kepemilikannya atasnya, maka wasiat-wasiatnya di dalamnya berupa pemerdekaan, atau pemberian nafkah atau lainnya adalah *bathil*, tertolak dan batal. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

1758. Masalah: Orang yang mewasiatkan perkakas rumahnya untuk *ummul walad*-nya atau lainnya, maka yang menjadi hak penerima wasiat hanyalah apa yang biasa dikaitkan kepada rumah berupa alas yang dihamparkan di dalamnya yang digantungkan, alas untuk duduk yang digunakan untuk tidur yang terkait dengannya dan yang untuk dijadikan bantalan, perkakas yang digunakan untuk makan dan minum, meja hidangan, paku-

paku yang dipaku di dalamnya, serbet-serbet di dalamnya, mangkuk dan kendi.

Dalam hal ini tidak termasuk apa yang tidak biasa dikaitkan kepada rumah, seperti pakaian, kain, sofa, alas yang tidak digunakan di rumah, dirham dan dinar, perhiasan, lemari dan sebagainya. Karena yang dipakai dalam hal itu adalah apa yang dipahami dari bahasanya pemberi wasiat.

1759. Masalah: Tidak dibenarkan wasiat dalam kemaksiatan, baik dari muslim maupun kafir. Seperti orang yang mewasiatkan untuk membangun geraja dan serupanya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"*Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 2)

Dan firman Allah ﷻ,

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 49)

Barangsiapa membiarkan mereka melaksanakan apa yang menyelisihi hukum Islam sedangkan dia mampu mencegah mereka, berarti dia telah membantu mereka dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

1760. Masalah: Wasiatnya wanita perawan yang mempunyai ayah, wanita baligh yang bersuami dan wanita dewasa yang bersuami adalah boleh, seperti halnya wasiat laki-laki, baik sang ayah atau suami menyukai itu ataupun tidak.

Tidak ada makna pada izin keduanya (ayah dan suami), karena perintah Allah ﷻ mengenai wasiat disebutkan secara umum untuk orang-orang yang beriman, dan itu mencakup laki-laki dan perempuan. Allah ﷻ tidak mengkhususkan seseorang dari yang lainnya. "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64) Kami tidak mengetahui adanya penyelisihan dari seorang pun mengenai ini. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

1761. Masalah: Wasiat seseorang untuk budaknya berupa harta tertentu atau sebagian dari hartanya adalah boleh. Begitu juga untuk budak milik ahli warisnya. Budaknya pemberi wasiat tidak dimerdekakan dengan itu dan ahli waris pemberi wasiat berhak menarik dari budaknya sendiri apa yang diwasiatkan untuknya. Bila pemberi wasiat mewasiatkan pemerdekaan untuk budaknya maka wasiatnya batal, si budak tidak merdeka dengan itu dan tidak ada apa pun untuknya. Bila pemberi wasiat mewasiatkan untuk budaknya sepertiga hartanya, maka diberikan sepertiga dari semua yang tersisa dari harta pemberi wasiat setelah dikeluarkannya budak dari hartanya dan dia tidak merdeka dengan itu.

Para ulama bersilang pendapat mengenai ini, Al Hasan, Ibnu Sirin, Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan, "Orang yang mewasiatkan untuk budaknya sepertiga hartanya, maka si budak dimerdekakan dari yang sepertiga itu. Lalu bila ada kelebihan dari yang sepertiga maka kelebihan itu diberikan juga

kepadanya. Begitu juga bila mewasiatkan untuknya bagian tertentu dari hartanya yang kurang dari sepertiga, maka dia dimerdekakan, dan diberikan sisa bagian tersebut."

Kemudian mereka berbeda pendapat bila tidak tercukupi oleh yang sepertiga, Al Hasan, Ibnu Sirin dan Abu Hanifah mengatakan, "Dimerdekakan darinya apa yang tercukupi oleh yang sepertiga, kemudian sisanya dimerdekakan dan diupayakan nilainya untuk menutupi kekurangannya dari yang sepertiga."

Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Dimerdekakan darinya apa yang tercukupi oleh yang sepertiga, sedangkan sisanya masih berstatus sebagai budak."

Demikian juga menurut mereka yang kami sebutkan, bahwa bila mewasiatkan untuk memerdekakannya atau dengan memerdekakan dirinya sendiri, maka bila dia mewasiatkan untuknya sesuatu tertentu dari hartanya, atau takaran tertentu, atau timbangan tertentu, atau bilangan tertentu, maka Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq bin Rahawaih mengatakan, "Wasiat itu batal." Ini menyerupai pendapat Asy-Syafi'i.

Sementara Malik mengatakan, "Wasiat itu berlaku, dan ahli waris tidak berhak mencabut itu." Al Auza'i berkata, "Wasiat untuk budak itu batal dengan segala keadaan." Abu Tsaur dan Abu Sulaiman berpendapat seperti yang kami katakan. Adapun ulama yang membolehkan wasiat untuk memerdekakan budak maka itu batal. Begitu juga ulama yang membolehkan untuk dihibahkannya budak kepada dirinya sendiri, atau memerdekakannya, atau menyedekahkannya kepadanya, atau menyerahkan kepemilikannya kepadanya dan dengan itu mewajibkan pemerdekaan untuknya.

Dalilnya adalah tidak ada *nash* Al Qur`an maupun As-Sunnah yang menyatakan bahwa seseorang memiliki status budak dirinya sendiri. Karena hal itu tidak ada di dalam Al Qur`an dan As-Sunnah. Menurut logika juga itu tertolak, karena kepemilikan membutuhkan pemilik dan yang dimiliki, sementara *nash-nash* menyebutkan bolehnya melepaskan kepemilikan dan berlaku baik terhadap apa kita miliki, maka benarlah secara meyakinkan bahwa yang dimiliki bukanlah pemilik.

Lain dari itu, bila budak boleh memiliki dirinya sendiri, maka saat itu secara otomatis ada dua hal dari seseorang tanpa ada yang ketiganya, dia bisa memerdekakannya dengan kepemilikannya terhadap dirinya, dan bisa tidak memerdekakan dengan itu. Bila mereka berkata, "Dia merdeka, dan itu pasti." Maka kami katakan, darimana kalian mengatakan ini, padahal tidak ada *nash* mengenai itu?

Bila mereka berkata, "Diqiyaskan kepada orang yang dimerdekakan karena hubungan rahim, maka yang ini lebih utama dari itu." Maka kami katakan, semua qiyas adalah *bathil*. Kemudian seandainya itu benar, maka ini adalah inti kebathilan itu, karena tidak ada perbedaan dalam hal berbedanya hukum seseorang pada dirinya dan hukum seseorang pada karib kerabatnya. Dan bahwa dibolehkan baginya terhadap dirinya apa yang tidak dibolehkan baginya terhadap karib kerabatnya. Maka seseorang boleh menyewakan dirinya untuk bekerja, namun dia boleh menyewakan karib kerabatnya untuk bekerja. Jadi batallah qiyas yang rusak ini dari segala sisi.

Kemudian seandainya dipastikan merdekanya dengan itu, tentu tidak diragukan lagi ketika memiliki status budak dirinya

maka telah gugur kepemilikan majikannya darinya secara umum, dan budak itu menjadi orang yang memerdekakan dirinya sendiri.

Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"*Wala` itu hanyalah milik orang yang memerdekakan.*"

Maka dalam hal tadi gugurlah *wala`* bagi sang majikan itu, dan pastilah *wala`* itu menjadi milik dirinya sendiri, karena dialah yang memerdekakan dirinya sendiri. Dan ini menyelisihi pendapat kalian sendiri.

Jika kalian mengatakan, "Dia tidak merdeka dengan itu." Maka konsekuensinya kalian tidak membolehkannya menjual dirinya sendiri, dan kalian tidak berpendapat dengan ini. Jadi jelaslah tanpa ada keraguan tentang kontradiktif dan rusaknya pendapat kalian.

Bila mereka berkata: Allah ﷻ berfirman menceritakan Musa ﷺ dan membenarkan itu, Allah ﷻ berfirman,

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي

"*Berkata Musa, 'Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku'.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 25)

Maka kami katakan, Allah ﷻ benar, Musa ﷺ juga benar, dan telah berdusta orang yang merubah-rubah perkataan dari tempat-tempatnya, bahwa Musa ﷺ tidak memaksudkan, tanpa ada perbedaan pendapat dari seorang pun dan secara aksioma, memiliki status budak dirinya dan status budak saudaranya.

Barangsiapa mengatakan ini maka dia telah kufur, dungu dan angkuh semaunya. Yang dia maksudkan, tanpa diragukan dan tanpa ada perbedaan pendapat, "Kekuasaan bertindak terhadap perintah Rabbnya ﷻ." Inilah yang benar, tidak diingkari oleh orang yang berakal.

Barangsiapa yang menyimpangkan perkataan dan menyatakan kejahilan dari kalangan mereka yang berhujjah dengan ayat-ayat-Nya dengan menyelisihi *nash* dan maknanya, maka sungguh ini suatu perkara yang besar. Kami berlindung kepada Allah ﷻ dari hal seperti itu.

Karena bila seseorang memiliki status budak dirinya batal, maka batal juga kepemilikannnya itu. Bila kepemilikannya itu batal, maka batal juga hukum yang diberlakukan itu tanpa ada pengingkaran dan pembatalan, serta benarlah pendapat kami.

Pembatalan Al Auza'i pada wasiat untuk budak secara umum, maka itu kesalahan yang nyata, karena Allah ﷻ memerintahkan wasiat secara umum dan tidak mengkhususkan budak dari orang merdeka.

Allah ﷻ berfirman,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

"*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Maka setiap wasiat adalah boleh, kecuali wasiat yang dilarang oleh *nash* Al Qur`an atau As-Sunnah.

Rasulullah ﷺ bersabda,

فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

"*Dalam setiap yang memiliki hati yang basah terdapat pahala.*"

Bila dikatakan, "Budak tidak bisa memiliki." Maka kami katakan, justru dia bisa memiliki, karena Allah ﷻ membolehkan budak untuk menikah dan memerintahkan untuk menikahkan para budak perempuan serta memberikan beban nafkah, tempat tinggal dan mahar kepada yang menikahi. Allah ﷻ tidak membebankan itu kecuali kepada pemilik. Semua itu adalah wajib atas setiap orang yang menikahi.

Allah ﷻ berfirman,

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"*Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Jadi Allah ﷻ memerintahkan agar memberikan mahar kepada budak perempuan. Maka benarlah bahwa itu adalah miliknya secara sah.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنكِحُوا الْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

"*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba*

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Ini *nash* yang sangat jelas, maka benarlah bahwa budak laki-laki dan budak perempuan bisa memiliki harta, dan bahwa mereka bisa kaya dan bisa miskin, seperti halnya orang-orang merdeka.

Bila mereka menyebutkan firman Allah ﷻ,

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

"*Seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.*" (Qs. An-Nahl [16]: 75)

Maka kami katakan, Allah ﷻ tidak menyebutkan bahwa ini sifat setiap budak, akan tetapi hanya menyebutkan orang yang sifatnya demikian diantara para budak.

Allah ﷻ juga berfirman,

رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

"*Dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun.*" (Qs. An-Nahl [16]: 75)

Apakah kalian melihat semuanya bisu? Maka pastilah tidak dapat memiliki harta, karena tidak ada perbedaan diantara kedua *nash* ini. Bukti benarnya pendapat kami, bahwa Allah ﷻ tidak mengatakan, "Hamba sahaya yang dimiliki tidak dapat memiliki suatu harta pun." Tapi Allah berfirman, "*Tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.*"

Allah ﷻ tidak akan mengatakan kecuali yang benar, dan kami memandang bahwa para budak tidak dapat bertindak terhadap banyak hal sebagaimana orang-orang yang merdeka, atau kebanyakannya, karena mereka juga dapat melakukan shalat, puasa, thaharah, bersetubuh, bergerak, membawa beban, berperang dan bertempur.

Maka benarlah bahwa Allah ﷻ tidak memaksudkan kepemilikan harta dengan ayat tersebut, tapi memaksudkan seorang budak yang tidak dapat melakukan apa pun karena kelemahan fisiknya secara umum. Maka batallah argumen mereka.

Termasuk hal yang mengherankan adalah mereka membatalkan kepemilikan budak terhadap harta, kemudian mereka menguasakan kepadanya apa yang tidak dapat dimilikinya, yaitu status budaknya.

Pembolehan Abu Hanifah mengenai wasiat untuk budak berupa sebagian besar harta dan pembatalannya mengenai wasiat untuk budak berupa hal tertentu, atau takaran tertentu, atau timbangan tertentu, atau bilangan tertentu, maka itu adalah salah, tidak samar lagi. Karena tidak ada perbedaan, dan tidak ada dalil untuk itu, tidak dari Al Qur`an, tidak dari As-Sunah, tidak dari riwayat yang gugur, tidak dari pendapat seorang sahabat, tidak dari pendapat seorang tabi'in, tidak juga qiyas, dan tidak pula dari pandangan yang lurus.

Setiap orang yang memiliki nurani yang lurus telah mengetahui, bahwa orang yang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk budaknya, maka yang diwasiatkan itu adalah selain manusia yang diberi wasiat sesuatu itu. Maka benarlah secara meyakinkan, bahwa dia tidak mewasiatkan untuknya sedikitpun dari status

budaknya, akan tetapi dia hanya mewasiatkan untuknya sebagian dari hartanya yang tidak termasuk status budaknya di dalamnya.

Pendapat Malik, bahwa wasiat itu boleh, dan bahwa ahli waris tidak berhak menariknya darinya, maka ini kesalahan yang fatal, dan merupakan pendapat yang kami tidak mengetahui seorang pun mengatakannya sebelumnya, juga sebagai pendapat yang tidak ada dalil yang menunjukkan kebenarannya.

Bila dikatakan, bahwa bila ahli waris oleh menariknya darinya, maka wasiat itu menjadi untuk ahli waris. Maka kami katakan, ini *bathil*, wasiat itu sama sekali tidak menjadi untuk ahli waris, akan tetapi itu adalah wasiat untuk selain ahli waris, kemudian ahli waris mengambilnya dengan kewenangannya, sebagaimana Malik memboleh wasiat untuk suami dari anak perempuannya yang miskin yang tidak memiliki apa-apa, kemudian ahli waris mengambilnya untuk maharnya, nafkahnya dan biaya pakaiannya.

Sebagaimana dia membolehkan wasiat untuk orang berutang kepada ahli waris yang tidak berpunya, kemudian ahli waris mengambil darinya untuk pembayaran utangnya. Apa bedanya antara kedua hal ini?

1762. Masalah: Wasiat orang yang belum baligh tidak boleh, baik laki-laki maupun perempuan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ini:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi, dari ibunya, bahwa Umar bin Khaththab membolehkan untuknya wasiat anak kecil yang belum

baligh berupa sumur Jusyam. Amr bin Sulaim berkata, "Lalu aku menjualnya seharga tiga puluh ribu dirham."

Dari jalur Ibnu Wahb, dari sejumlah ahli ilmu, dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia membolehkan wasiatnya anak kecil, dan dia berkata, "Barangsiapa melakukan kebenaran maka kami membolehkan." Diriwayatkan juga –namun tidak *shahih*– dari Aban bin Utsman, bahwa dia membolehkan wasiat anak perempuan berusia sembilan tahun berupa sepertiga.

Dari Jabir Al Ju'fi dari Asy-Sya'bi, "Barangsiapa melakukan kebenaran, baik yang masih kecil maupun telah dewasa, maka kami bolehkan wasiatnya."

Dari Abu Sam'ah, dari Az-Zuhri, "Bila telah mengenal shalat maka wasiatnya dibolehkan, walaupun dia belum baligh, baik anak laki-laki yang masih kecil ataupun anak perempuan yang masih kecil."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Syuraih, Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dan Ibrahim An-Nakha'i, "Bolehnya wasiat dua anak kecil bila mengenai yang benar." Al-Laits bin Sa'd berpendapat seperti pendapat Az-Zuhri. Malik membolehkan wasiatnya orang yang telah berusia sembilan tahun atau lebih.

Pendapat lainnya, diriwayatkan secara *shahih* dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa orang yang belum baligh, maka wasiatnya boleh dalam hal yang mendekati sepertiga, dan kami tidak memandang hingga mencapai sepertiga.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, darinya.

Pendapat ketiga, Al Qadhi Ubaidullah bin Al Hasan Al Anbari berkata, "Bila kedua anak kecil telah mencapai usia

pertengahan dimana kedua anak biasanya telah baligh, maka wasiat mereka dibolehkan."

Pendapat keempat, yaitu wasiat orang yang belum baligh tidak dibolehkan, begitu juga perempuan selama dia belum baligh atau haid. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibrahim bin Abu Yahya, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Atha`, dari Ibnu Abbaas, "Tidak dibolehkan wasiat anak kecil hingga dia baligh."

Dan diriwayatkan juga secara *shahih* dari Al Hasan Al Bashri dan Ibrahim An-Nakha'i. Dan ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman beserta para sahabat mereka.

Adapun pembatasan Ubaidillah bin Al Hasan dengan balighnya orang yang dipertengahan usia yang biasanya telah baligh, -dan pelarangan Umar bin Abdul Aziz dari mencapai sepertiga dan pembolehannya untuk yang mendekati itu-, serta pengkhususan Malik untuk anak yang telah berusia sembilan tahun ke atas, maka itu adalah pendapat-pendapat yang tidak dikaitkan dengan apa pun, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang membatasi dengan itu sebelum Malik.

Jika sebagian pen-*taqlid*-nya mengatakan, telah diriwayatkan secara *shahih*, bahwa Nabi ﷺ menggauli Aisyah Ummul Mukminin ketika dia berusia sembilan tahun. Maka kami katakan kepadanya, benar, dan *shahih* pula bahwa beliau ﷺ menikahi Aisyah ketika dia berusia enam tahun, karena itu silakan kalian membolehkan wasiat anak yang berusia enam tahun berdasarkan itu.

Ini semua tidak ada kaitannya dengan wasiat. Ulama yang membolehkan wasiat dua anak kecil (laki-laki dan perempuan) bila mereka melakukan yang benar, maka mereka berdalih dengan firman Allah ﷻ, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ "*Dan perbuatlah kebajikan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 77)

Mereka berkata, "Ini bersifat umum."

Allah ﷻ juga berfirman mengenai pembagian warisan,

مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

"*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) Ini juga bersifat umum.

Dan berdasarkan riwayat *tsabit* dari Nabi ﷺ, ketika seorang wanita bertanya kepada beliau mengenai anak kecil, "Apakah dia bisa melakukan haji?" Beliau menjawab, "*Ya, dan kamu mendapatkan pahala.*" Kami mendapatinya khusus mengenai shalat dan puasa, maka demikian juga wasiat.

Mereka berkata, "Orang bodoh dan anak kecil dilarang mengelola harta mereka di masa hidup mereka, sedangkan wasiat orang bodoh dibolehkan, maka demikian juga anak kecil." Mereka juga berkata, "Ini keputusan Umar yang dihadiri oleh para sahabat ﷺ, sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas yang menyelisihi itu tidak *shahih*, karena berasal dari dua periwayat yang gugur, yaitu Ibrahim bin Abu Yahya dan Al Hajjaj bin Arthah. Sedangkan hal seperti ini tidak bisa dikatakan dengan pendapat." Mereka tidak mempunyai *syubhat* selain yang kami sebutkan.

Semua itu tidak ada kaitannya sedikit pun dengan Malik dan para pen-*taqlid*-nya. Karena mereka mengkhususkan orang kurang dari sembilan tahun tanpa berdasarkan dalil. Jadi mereka menyelisihi semua itu. Dan semuanya tidak sebagai hujjah bagi mereka dalam hal apa pun dari itu.

Sedangkan firman Allah ﷻ, "*Dan perbuatlah kebajikan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 77) dan firman Allah ﷻ, "*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) Maka orang yang belum baligh tidak terkena perintah dengan sesuatu pun dari syari'at. Tidak dengan suatu kewajiban, pengharaman maupun anjuran, dan tidak tercakup oleh perintah ini. Akan tetapi Allah ﷻ berkenan menerima amal-amalnya yang merupakan amal-amal kebajikan dengan badannya sebelum diwajibkan atasnya.

Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ, bahwa pena (pencatat amal) diangkat dari anak kecil hingga dia baligh. Maka adalah benar bahwa dia tidak terkena perintah syariat, sehingga batallah pengaitan dengan kedua ayat tersebut.

Sabda beliau ﷺ mengenai anak kecil bahwa dia memperoleh pahala haji, itu memang benar, namun itu tidak diberlakukan secara mutlak dalam ber-*taqarrub* dengan harta dan bersedekah harta, tidak di masa hidupnya dan tidak pula di dalam wasiatnya setelah kematiannya, maka batallah pengaitan mereka dengan khabar ini.

Sedangkan qiyas itu *bathil.* Kemudian kalaupun qiyas itu benar, maka tentunya ini adalah inti kebathilan darinya. Karena mereka tidak mengqiyaskan sedekah di masa hidup anak kecil kepada haji darinya, maka pengqiyasan wasiat dengan harta

kepada sedekah dengan harta lebih utama seandainya qiyas itu benar daripada mengqiyaskan wasiat kepada haji dan shalat.

Pendapat mereka, bahwa orang yang belum baligh dikhususkan pada shalat dan puasa, maka demikian juga wasiat. Ini juga *bathil*, karena itu adalah qiyas yang rusak sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Pendapat mereka, bahwa anak kecil dan orang pandir dilarang mengelola hartanya, sementara wasiatnya orang pandir dibolehkan maka demikian juga wasiatnya anak kecil. Maka ini termasuk hal yang paling rusak dari apa yang mereka argumenkan. Karena kami tidak mendukung mereka dalam menyatakan bahwa seorang muslim yang berakal menjadi dungu, sangat jauhlah kemungkinan itu. Karena yang dungu adalah yang kafir atau yang gila yang tidak dapat membedakan.

Tapi kami katakan kepada mereka, bahwa anak kecil dan orang yang tidak sempurna akalnya dilarang mengelola hartanya, dan wasiatnya orang yang tidak sempurna akalnya tidak dibolehkan, maka wasiatnya anak kecil juga demikian. Ini termasuk qiyas yang lebih benar daripada qiyas mereka, karena kasusnya lebih disepakati. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

Pendapat mereka, bahwa itu perbuatan Umar yang dihadiri oleh para sahabat ﷺ, dan hal seperti itu tidak boleh dikatakan dengan pendapat. Maka tidak ada hujjah pada seorang pun selain Rasulullah ﷺ.

Kemudian riwayat itu tidak *shahih* dari Umar, dan tidak pula dari Ibnu Mas'ud, karena Ummu Amr bin Sulaim tidak diketahui perihalnya, sementara Amr bin Sulaim tidak pernah berjumpa dengan Umar. Tidak diketahui siapa yang

meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud. Sementara Ibnu Abbas menyelisihi keduanya, dan riwayat dari mereka semua dalam hal itu tidak *shahih.*

Berapa banyak kisah dimana mereka menyelisihi Umar sementara tidak di ketahui ada yang menyelisihinya dari kalangan para sahabat ﷺ. Maka batallah semua yang mereka argumenkan. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

Karena semua yang mereka jadikan hujjah batal, dan kami dapati Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ

"*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 5-6)

Maka benar berdasarkan *nash* Al Qur`an, bahwa orang gila dan anak kecil dilarang dari harta mereka hingga yang pandir berakal dan yang kecil baligh. Benar keduanya tidak boleh

mengelola harta mereka, dan pengkhususan wasiat dalam hal itu adalah salah.

Dan *shahih* juga dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ.

"Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang."

Lalu diantaranya beliau menyebutkan anak kecil hingga baligh. Maka benar bahwa dia tidak terkena *khithab*. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

1763. Masalah: Tidak dibolehkan wasiat seorang budak, karena Allah ﷻ menjadikan wasiat disaat berlakunya warisan, sedangkan budak tidak diwarisi, maka dia tidak termasuk kalangan yang diakui wasiatnya di dalam Al Qur`an. Rasulullah ﷺ bersabda mengenai wasiat,

مَنْ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ.

"Barangsiapa mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan."

Sedangkan seseorang yang tidak mempunyai sesuatu yang bisa diwasiatkan kecuali orang yang dibolehkan oleh *nash*, sementara budak tidak mempunyai sesuatu yang bisa diwasiatkan, karena apa yang menjadi miliknya, maka ketika dia meninggal menjadi milik majikannya, tidak diwarisi darinya.

Adapun orang yang sebagian dirinya merdeka dan sebagiannya budak, maka wasiatnya seperti wasiat orang merdeka,

karena dia diwarisi, sehingga dia termasuk di dalam keumuman yang diperintahkan berwasiat. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

1764. Masalah: Orang yang mewasiatkan apa yang tidak dicukupi oleh sepertiga hartanya, maka dimulai dengan apa yang dimulai oleh pemberi wasiat dalam penyebutannya hingga mencapai sepertiga, lalu setelah mencapai sepertiga maka sisa wasiatnya batal.

Bila perkaranya global maka mereka berdamai dalam wasiat itu. Dan ini merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Atha` Al Khurasani.

Dan diriwayatkan secara *shahih* dari Masruq, Syuraih, Al Hasan Al Bashri, Ibrahim An-Nakha'i, Sa'id bin Al Musayyib, Az-Zuhri, Qatadah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq bin Rahwaih, bahwa itu dimulai dengan pemerdekaan atas semua wasiat lainnya.

Pendapat lainnya, diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Jarir mengabarkan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Dimulai dengan pemerdekaan hanya bila ada budaknya yang dia menyebutkan namanya. Bila dia mengatakan, 'Merdekakan seseorang atas namaku', maka jiwa itu dan wasiat lainnya adalah sama." Ini juga merupakan pendapat Asy-Sya'bi.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Asy'ats bin Sawwar mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, Husyaim berkata, "Aku mendengar Ibnu Abi Laila" dan Ibnu Syubrumah mengatakan demikian.

Pendapat ketiga, bahwa itu dirundingkan (dengan jalan damai) antara wasiat, yaitu pemerdekaan dan hal lainnya adalah sama. Ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami. Ibnu Salamah berkata: Qais mengabarkan kepada kami, dari Atha bin Abu Rabah. Sementara Ibnu Zaid berkata: Ayyub As-Sikhtiyani mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin. Kemudian Atha` dan Ibnu Sirin sama-sama mengatakan mengenai orang yang mewasiatkan pemerdekaan budak dan hal lainnya, lalu melebihi sepertiga hartanya, bahwa yang sepertiga dibagi diantara mereka.

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Mutharrif –yaitu Ibnu Tharif– mengabarkan kepada kami, dari Ibrahimi An-Nakha'i, dia berkata, "Dimulai dengan pemerdekaan." Asy-Syafi'i berkata, "Dengan pembagian."

Dari jalur Sa'id bin Manshur. Husyaim berkata: Yunus bin Ubaid mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, bahwa dia berkata, "Dimulai dengan pemerdekaan." Kemudian setelah itu dia berkata, "Dengan pembagian." Ini juga merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, dan salah satu dari dua pendapat Ibnu Syubrumah, dan dia menambahkan, bahwa diupayakan untuk pemerdekaan bila porsinya melebihi wasiat.

Adapun kalangan *muta`akhkhirin*, maka Al-Laits bin Sa'd berkata, "Dimulai dengan budak *mudabbar* dan budak yang dimerdekakan di saat sakit, dan keduanya saling berbagi bila tidak tercukupi oleh yang dua pertiga. Kemudian yang setelah keduanya yang diwasiatkan untuk dimerdekakan secara khusus, dan dia berada di dalam kepemilikannya saat wasiat itu dikemukakan.

Kemudian pemerdekaan yang diwasiatkan itu dibagi secara umum bersama wasiat-wasiat lainnya."

Al Hasan bin Hai berkata, "Dimulai dengan budak yang dimerdekakan saat sakit, kemudian pemerdekaan dan wasiat-wasiat lainnya sama, yaitu dibagi rata dalam semua itu."

Abu Hanifah berkata, "Dimulai dengan apa yang dicenderungi saat sakit, kemudian setelahnya adalah pemerdekaan di saat sakit bila pemerdekaan itu setelah adanya kecenderungan. Bila dimerdekakan di saat sakitnya kemudian seimbang maka semuanya berbagi, maka bila seimbang di saat sakitnya kemudian dimerdekakan kemudian seimbang, maka bagi penjual yang cenderung lebih dulu setengah dari sepertiga, dan setengah lainnya dari yang sepertiga itu dibagi diantara yang di merdekakan di saat sakit parah dan yang dicenderungi di saat sakitnya. Ini didahulukan dari wasiat-wasiat lainnya, baik itu didahulukan penyebutannya ataupun tidak."

Bila bersama itu dia mewasiatkan haji, pemerdekaan budak, sedekah dan wasiat-wasiat lainnya untuk orang-orang tertentu lainnya, maka yang sepertiga itu dibagi, atau yang tersisa dari itu dibagi diantara mereka yang diberi wasiat dan kaum kerabat. Lalu apa yang diperoleh oleh orang-orang yang diberi wasiat maka diserahkan kepada mereka dan mereka berbagi di dalamnya. Dan apa yang diperoleh oleh kaum kerabat dimulai dengan apa yang dimulai penyebutannya oleh pemberi wasiat, lalu bila telah selesai maka tidak ada lagi untuk yang tersisa.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan Al Qadhi berkata, "Dimulai dengan pemerdekaan disaat sakit berdasarkan kecenderungan di saat sakit, kemudian berdasarkan kecenderungan."

Bila mewasiatkan pemerdekaan secara mutlak, atau pemerdekaan seorang budak di dalam kepemilikannya, dan dengan harta tertentu untuk di jalan Allah ﷻ dan sedekah, serta untuk haji dan untuk orang tertentu, maka semua itu berbagi. Lalu apa yang diperoleh oleh yang diberi wasiat maka dia mengambilnya, dan semua itu dimulai dengan apa yang pemberi wasiat memulai penyebutannya terlebih dahulu secara berurutan (sesuai yang disebutkanya), lalu setelah mencapai sepertiga maka untuk yang sisanya (yang belum kebagian) tidak ada lagi yang di dapat.

Zufar bin Al Hudzail berkata, "Bila dimerdekakan seorang budak di saat sakitnya, kemudian dia cenderung di dalam sakitnya maka dimulai dengan pemerdekaan, dan bila cenderung di dalam sakitnya kemudian dimerdekakan maka dimulai dengan yang dicenderungi, kemudian wasiat-wasiat lainnya, baik yang diberi wasiat itu dari kaum kerabat ataupun orang tertentu. Semua itu dengan berbagi, tidak ada didahulukan atas yang lainnya."

Malik berkata, "Dimulai dengan kecenderungan di saat sakit, kemudian memerdekakan budak di saat sakit, budak *mudabbar* di saat sehat, dan keduanya berbagi, kemudian pemerdekaan orang yang diwasiatkan untuk dimerdekakan yang berada di dalam kepemilikannya, dan pemerdekaan orang yang disebutkan dan diwasiatkan untuk dibeli lalu dimerdekakan, dan keduanya berbagi, kemudian wasiat-wasiat lainnya. Dan dibagi apa yang diwasiatkan selain pemerdekaan yang tidak ditentukan." Diriwayatkan juga darinya, bahwa budak *mudabbar* dimulai lebih dulu daripada pemerdekaan budak yang dimiliki di saat sakit.

Asy-Syafi'i berkata, "Bila memerdekakan budak yang dimiliki di saat sakit maka dimulai dengan yang dia merdekakan

lebih dulu, dan mereka tidak berbagi dalam hal itu. Sementara yang tidak tercukupi oleh sepertiga hartanya tetap sebagai budak, atau dimerdekakan oleh apa yang bisa dicukupi oleh yang sepertiga. *Hibah* di saat sakit didahulukan atas wasiat-wasiat memerdekakan dan lainnya." Pernah juga dia mengatakan, "Dalam hal-hal yang diinginkan di saat sakit dibagi bersama wasiat-wasiat lainnya secara sama rata." Dan telah dikatakan, bahwa kecenderungan menjual di saat sakit dihapus, karena hal itu terjadi dalam bentuk tipuan.

Pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Zufar, Malik, Asy-Syafi'i, Al-Laits dan Al Hasan bin Hayy, maka zhahirnya salah, karena itu adalah klaim-klaim dan pernyataan-pernyataan tanpa dalil, tidak dari Al Qur`an, tidak dari riwayat yang rusak sekalipun, dan tidak pula dari pendapat seorang pun makhluk Allah ﷻ yang kami ketahui sebelum mereka, dan tidak pula dari qiyas maupun pandangan yang lurus.

Di sini tidak seorang pun disamarkan karena banyaknya yang berpendapat, karena mereka semua berbeda pendapat sebagaimana yang Anda lihat, dan yang paling rusaknya adalah pendapat Abu Hanifah, kemudian pendapat Malik, karena banyaknya kontradiktif, dan rusaknya pembagian-pembagian mereka. Itu adalah pendapat-pendapat yang menyebabkan penggantian wasiat setelah didengar, dan itu terjadi di dalamnya.

Kemudian kami katakan, dengan petunjuk Allah ﷻ, pendapat yang konprehensif dalam membatalkan apa yang disepakati oleh para ulama yang disebutkan tadi dalam hal memulai dengan memerdekakan budak yang dimiliki di saat sakit dan yang dicenderungi di saat sakit, maka kami katakan kepada mereka: Beritahukan kepada kami tentang keputusan orang sakit

dalam hal memerdekakan, *hibah* dan kecenderungan untuk menjualnya, apakah semua itu adalah wasiat ataukah bukan wasiat? Itu pasti salah satunya. Bila mereka mengatakan, tidak ada satu pun dari itu sebagai wasiat. Maka kami katakan, kalian benar, dan inilah pendapat kami. Dan bila itu bukan wasiat, maka tidak termasuk dalam yang sepertiga harta, karena yang sepertiga itu berdasarkan As-Sunnah yang *musnad* terbatas hanya pada wasiat. Maka kalian telah membatalkan bila kalian menetapkan itu termasuk yang sepertiga.

Bila mereka mengatakan, bahkan semua itu adalah wasiat. Maka kami katakan kepada mereka, dari mana kalian menyatakan dimulai dengan itu atas wasiat-wasiat lainnya, dan membatalkan apa yang diwasiatkan oleh seorang muslim, serta menggantinya setelah kalian mendengarnya, padahal Allah ﷻ telah berfirman,

فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ

"*Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 181)

Ketahuilah, bahwa tidak ada kaitan dengan mereka yang diriwayatkan dari mereka tentang dimulai dengan pemerdekaan, yaitu yang diriwayatkan dari Umar, Masruq, Syuraih, Az-Zuhri dan Qatadah, kemudian dari An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, dan Al Hasan di salah satu perkataan mereka. Karena tidak ada riwayat dari seorang pun dari mereka, dan tidak pula selain mereka, tentang dimulai dengan pemerdekaan di saat sakit yang dibebankan kepada yang sepertiga, dan yang dicenderungi di saat sakit dibebankan kepada yang sepertiga, yang didahulukan atas wasiat-wasiat lainnya. Karena sebenarnya yang diriwayatkan dari orang-

orang yang kami sebutkan itu adalah dimulai pemerdekaan atas wasiat-wasiat lainnya.

Diriwayatkan dari An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi di dalam salah satu dari dua pendapat mereka, "Dimulai memerdekakan orang yang diwasiatkan pemerdekaannya dengan penyebutan namanya dan penetapannya, dan dia berada di dalam kepemilikan si pemberi wasiat, yang didahulukan atas wasiat-wasiat lainnya." Jadi orang-orang yang kami sebutkan itu menyelisihi semua yang kami sebutkan berasarkan pandangan-pandangan yang dibuat-buat dengan sangat rusak.

Bila mereka berkata, "Itu berlaku bagi kami, karena memerdekakan di saat sakit dan kecenderungan di saat sakit lebih tegas daripada wasiat-wasiat lainnya." Maka kami katakan: Ini *bathil* dari dua segi:

Pertama, itu adalah klaim dusta, tidak ada dalil yang menunjukkan kebenarannya. Dari mana diwajibkannya mengutamakan orang Nashrani dalam menjual pakaian sutera, atau mengutamakan orang lancang dalam menjual apel untuk memindahkannya, yang lebih diutamakan daripada wasiat di jalan Allah ﷻ untuk garda depan yang penting, dan dari membebaskan seorang muslim atau muslimah yang utama, atau anak-anak kaum muslimin dari penawanan musuh, dan dikhawatirkan fitnah atas mereka dalam agama dan penistaan terhadap jiwa. Sungguh ini benar-benar sangat mengherankan. Ini juga merupakan klaim-klaim keji lagi memalukan karena kedustaan.

Bila mereka berkata, "Memerdekakan di saat sakit merupakan hak yang dimerdekakan, dan demikian juga yang dicenderungi." Maka kami katakan, bila memang telah menjadi haknya lalu mengapa dikembalikan kepada yang sepertiga,

pembauran apa ini? Terkadang dianggap berhak, dan terkadang tidak. Ini sudah cukup menunjukkan rusaknya pendapat-pendapat yang sangat rusak itu. Kami memuji Allah ﷻ atas jalan keluar yang ditunjukkan kepada kami dari menghukumi dengannya di dalam agama-Nya dan terhadap para hamba-Nya.

Sisanya hanyalah pendapat ulama yang mendahulukan pemerdekaan secara umum atas wasiat-wasiat lainnya, dan ini merupakan pendapat para ulama yang kami sebutkan dari kalangan terdahulu, serta pendapat Sufyan dan Ishaq.

Mereka berhujjah dengan riwayat *shahih* dari Rasulullah ﷺ,

وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ.

"*Dan barangsiapa memerdekakan seorang budak maka dengan setiap anggota tubuhnya Allah memerdekakan anggota-anggota tubuhnya dari neraka, hingga kemaluannya dengan kemaluannya.*"

Mereka berkata, "Diantara dalil yang menegaskan pemerdekaan adalah bahwa Rasulullah ﷺ memberlakukan pemerdekaan mitra pada bagian mitranya." Dan mereka menyebutkan khabar yang diriwayatkan oleh Bisyr bin Musa, dari Abdullah bin Yazid Al Muqri, dari Haiwah bin Syuraih, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Sunnah yang berlaku adalah dimulai dengan pemerdekaan di dalam wasiat." Mereka juga mengatakan, "Ini pendapat Ibnu Umar, dan dia seorang sahabat, tidak diketahui ada yang

menyelisihinya dari kalangan para sahabat." Mereka juga mengatakan, "Ini juga pendapat jumhur ulama."

Sebagian mereka berkata, "Memerdekakan budak tidak mengenal pembatalan, sedangkan segala sesuatu mengenal pembatalan." Sebagian mereka berkata, "Seandainya seseorang memerdekakan budak milik orang lain dan menjual yang lainnya, lalu hal itu sampai kepada sang majikan, lalu dia membolehkan kedua hal itu, maka pemerdekaan itu dibolehkan sedangkan penjualan tersebut batal. Seandainya seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk memerdekakan budaknya, dan mewakilkan kepada orang lain lagi untuk menjualnya, lalu dilakukanlah penjualan dan pemerdekaan itu dari kedua wakil tersebut, maka pemerdekaan itu terjadi sedangkan penjualan batal."

Ali berkata: Kedua kisah ini adalah pembelaan dari mereka untuk kesalahan dengan kesesatan, dan untuk asumsi dengan kebathilan. Bahkan sebenarnya sang majikan tidak berhak membolehkan (mengesahkan) pemerdekaan yang dilakukan tanpa seizinnya, dan tidak pula membolehkan penjualan yang dilakukan tanpa perintahnya. Karena semua itu haram menurut *nash* Al Qur`an, As-Sunnah dan ijma'.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Barangsiapa menghalalkan yang haram maka penghalalannya itu *bathil*, dan perkataannya tertolak. Tapi bila ingin memberlakukan pemerdekaan budaknya, hendaknya dia sendiri yang memerdekakannya dengan kalimatnya sendiri, dan bila ingin menjualnya, hendaklah dia menjualnya demikian, dan itu harus demikian.

Mewakilkan dalam memerdekakan budak tidak boleh, karena tidak ada pembolehannya dari Al Qur`an maupun As-Sunnah.

Sedangkan mewakilkan dalam jual-beli, maka itu dibolehkan oleh As-Sunnah. Jadi, barangsiapa mewakilkan untuk memerdekakan budaknya, maka pemerdekaan itu tidak berlaku. Sedangkan orang yang mewakilkan dalam menjualnya maka itu boleh (berlaku).

Pendapat mereka, bahwa memerdekakan budak tidak mengenal pembatalan, sedangkan segala sesuatu lainnya mengenal pembatalan. Maka sesungguhnya mereka telah berdusta. Karena setiap akad yang berupa memerdekakan budak atau lainnya yang terjadi secara sah, maka tidak boleh dibatalkan, kecuali ada dalil Al Qur`an atau As-Sunnah yang mewajibkan pembatalannya. Adakalanya pemerdekaan yang sah dibatalkan, contohnya adalah orang yang memerdekakan budak Nashrani, kemudian budak Nashrani itu bergabung ke negeri musuh lalu ditawan (oleh kaum muslimin) dan dibagikan, maka menurut kami dan mereka,

pemerdekaan yang pertama dibatalkan. Maka jelaslah rusaknya pendapat mereka semua.

Sedangkan pendapat mereka, bahwa itu adalah pendapat jumhur ulama, maka sesungguhnya mereka telah diselisihi oleh orang-orang yang bukan dari kalangan yang setelah mereka, seperti Atha`, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi dan Al Hasan. Bahkan pendapat jumhur bukan sebagai hujjah, karena tidak ada dalil Al Qur`an maupun As-Sunnah yang menyatakan itu. Dan yang seperti ini tidak bisa dijadikan sandaran dalam perkara agama.

Perkataan mereka, bahwa itu adalah pendapat Ibnu Umar dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya dari kalangan para sahabat. Maka sesungguhnya itu riwayat yang tidak *shahih* dari Ibnu Umar, karena berasal dari riwayat Asy'ats bin Sawwar, dia *dha'if.* Ketika terjadi perselisihan, Allah ﷻ tidak memerintahkan untuk mengembalikan kecuali kepada firman-Nya dan sabda Rasul-Nya ﷺ, bukan kepada perkataan seorang sahabat ataupun yang lainnya. Barangsiapa yang ketika berselisih mengembalikan kepada selain perkataan Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ, maka dia telah melampaui batasan-batasan Allah ﷻ.

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Allah ﷻ berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ

بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Adapun riwayat dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Sunnah yang berlaku adalah dimulai dengan memerdekakan budak di dalam wasiat. Maka ini adalah riwayat yang tidak *musnad* dan tidak pula *mursal.* Barangsiapa menyandarkan kepada Rasulullah ﷺ hal seperti ini, maka dia telah berdusta atas nama beliau, dan barangsiapa berdusta atas nama beliau dengan sengaja, maka hendaklah bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Sa'id *rahimahullah* tidak pernah mengatakan ini sebagai sabda Rasulullah ﷺ, dan tidak pula sebagai hukum beliau. Karena Ibnu Al Musayyib dan yang lainnya telah mengatakan, bahwa hal seperti ini terdapat di dalam perkataan sahabat.

Termasuk hal yang mengherankan dari orang yang tidak memandang perkataan Ibnu Abbas dari jalur yang paling *shahih* periwayatannya hingga sampai kepadanya dalam hal pembacaan Ummul Qur`an di dalam shalat jenazah, bahwa itu adalah Sunnah sebagai hujjah, tapi kemudian dia malah memandang perkataan Sa'id bin Al Musayyib untuk itu sebagai hujjah. Bahkan sekalipun Sa'id bin Al Musayyib mengatakan bahwa ini hukum Rasulullah ﷺ, tapi perkataannya itu *mursal,* maka tidak ada hujjah di dalamnya.

Hujjah mereka dalam mendahulukan pemerdekaan budak berdasarkan khabar yang *tsabit* dari Nabi ﷺ mengenai orang yang memerdekakan budak, dan pemberlakuan yang dilakukan oleh beliau ﷺ dalam hal sekutu yang memerdekakan bagian sekutunya (dalam kepemilikan budak), keduanya dipahami sebagai Sunnah tanpa ada keraguan, namun di dalam kedua ini tidak ada hal lain kecuali tentang keutamaan memerdekakan dan hukum di dalamnya, dan mereka tidak menyelisihi kami dalam hal ini.

Di dalam kedua khabar ini tidak disebutkan, bahwa memerdekakan lebih diutamakan daripada *taqarrub* lainnya. Barangsiapa menyatakan itu di dalam kedua khabar ini, berarti dia telah berdusta dan mengatakan kebathilan. Bahkan *nash* Al Qur`an menyebutkan tentang kesamaan derajat antara memerdekakan budak dan memberi makan orang miskin, yang mana Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَـٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

"*Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.*" (Al Balad [90]: 12-16).

Begitu juga dalam tebusan sumpah, dan ini adalah tebusan mencukur rambut kepala di saat haji bagi yang ada gangguan di kepalanya. Seandainya dalam hal ini dia memerdekakan seribu budak maka hal itu tidak mencukupinya, tapi yang mencukupinya

adalah puasa atau sedekah atau berkurban. Tidakkah Anda lihat dalil yang menunjukkan lebih utamanya berkurban daripada memerdekakan budak dalam hal ini? Itu adalah hukum-hukum yang harus dipatuhi tanpa ditambah-tambahkan kepadanya apa yang tidak terdapat di dalamnya.

Kemudian ada *nash shahih* yang menyatakan bahwa sebagian *taqarrub* lebih utama daripada memerdekakan budak dengan penjelasan yang tidak ada kerumitan di dalamnya, yang mendustakan klaim-klaim mereka dalam mengutamakan memerdekakan budak atas *taqarrub* lainnya.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ali mengabarkan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far bin Ziyad mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ ditanya, "Amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Iman kepada Allah dan Rasul-Nya.*" Ditanyakan lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "*Jihad di jalan Allah.*" Ditanyakan lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "*Haji mabrur.*"

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Yahya bin Al Wazir bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Wahb berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, dari Bukair –yaitu Ibnu Al Asyaj–, bahwa dia mendengar Kuraib *maula* Ibnu Abbas berkata: Aku mendengar Maimunah binti Al

Harits –yaitu Ummul Mukminin– berkata, "Aku memerdekakan seorang budak perempuan di masa Rasulullah ﷺ, lalu aku menceritakan itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, '*Seandainya engkau memberikan kepada para pamanmu, niscaya lebih besar pahalamu*'."

Ini *nash* yang sangat jelas, yang dengannya Allah ﷻ mencukupi dari mengada-ada kebohongan dan mengada-ada perkataan *bathil* dengan dugaan dusta. Segala puji bagi Allah ﷻ, Rabb seluruh alam.

Kemudian benar bagi mereka, bahwa memerdekakan lebih utama daripada *taqarrub* lainnya, maka dari mana mereka membatalkan semua bentuk lainnya yang dengannya pemberi wasiat ber-*taqarrub* kepada Allah ﷻ dengan mengutamakan pemerdekaan budak sebagai yang paling utama? Hukum ini tidak boleh.

Semestinya orang yang mengatakan ini hendaknya mengatakan berdasarkan riwayat *shahih* dari Atha` dan Ibnu Juraij yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku berkata kepada Atha`, "Seseorang berwasiat mengenai suatu hal, lalu aku melihat yang lainnya lebih baik dari itu?" Dia berkata, "Maka lakukanlah yang lebih baik bagi orang-orang miskin, atau yang untuk di jalan Allah. Lalu engkau melihat yang lebih baik dari itu maka lakukanlah yang lebih baik selama dia tidak menyebutkan nama seseorang." Ibnu Juraij berkata, "Kemudian Atha` menarik kembali pendapatnya itu, dia berkata, 'Hendaknya perkataannya dilaksanakan.' Ibnu Juraij berkata, 'Pendapat pertamanya lebih aku sukai'."

Orang yang membatalkan sesuatu dari apa yang diwasiatkan oleh seorang muslim karena mengutamakan

pemerdekaan budak, maka dia telah menempuh jalan pendapat Atha` yang pertama dan pendapat Ibnu Juraij, hanya saja mereka memasukan itu dengan kontradiksi yang buruk dan berlebihan.

Ali berkata: Karena telah batal pendapat orang yang memandang didahulukannya sebagian wasiat atas sebagian lainnya, maka tidak ada yang tersisa kecuali pendapat kami, atau pendapat orang yang memandang berbagi dalam semua itu. Lalu kami memandang dalam hal itu, lalu kami dapat orang yang melakukan itu juga telah menyelisihi apa yang diwasiat oleh pemberi wasiat tanpa berdasarkan *nash* dari Al Qur`an maupun As-Sunnah, sedangkan itu tidak boleh.

Bila mereka berkata, "Kalian juga menyelisihi apa yang diwasiatkan oleh pemberi wasiat." Maka kami katakan, penyelisihan kami terhadap apa yang diwasiatkan itu berbeda dengan penyelisihan kalian, karena kalian menyelisihinya tanpa berdasarkan *nash* dari Al Qur`an maupun As-Sunnah, sedangkan kami menyelisihinya berdasarkan *nash* Al Qur`an dan As-Sunnah. Inilah yang benar, sedangkan selain itu tidak boleh.

Karena pendapat ini juga tidak ada dalilnya, maka kami harus mendatangkan dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat kami. Kami katakan, dengan petunjuk Allah ﷻ, kami dapati Allah ﷻ berfirman,

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

"*Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-(Nya).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Diriwayatkan secara *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ tidak membolehkan wasiat kecuali sepertiga atau kurang. Maka benarlah

secara meyakinkan, bahwa orang yang mewasiatkan sepertiga hartanya atau kurang, bahwa dia menaati Allah ﷻ, maka wajiblah pelaksanaan ketaatan kepada Allah ﷻ.

Dan kami dapati orang yang mewasiatkan lebih dari sepertiga telah bermaksiat terhadap Allah ﷻ bila dia sengaja melakukan itu padahal dia tahu dan dengan sengaja. Adapun yang tersalah maka dimaafkan dosanya bila tidak mengetahui itu, dan perbuatannya *bathil* dari segala hal, tidak boleh dilaksanakan kemasiatan terhadap Allah ﷻ dan tidak boleh dilaksanakannya hal yang salah.

Allah ﷻ berfirman,

لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَٰطِلَ

"*Agar Allah menetapkan yang haq (Islam) dan membatalkan yang bathil (syirik).*" (Qs. Al Anfaal [8]: 8)

Kami dapati bila pemberi wasiat mewasiatkan sesuatu dengan kadar yang kurang dari sepertiga maka telah wajiblah pelaksanaan semua yang diwasiatkannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Bila lebih dari sepertiga, maka selebihnya itu *bathil*, tidak boleh dilaksanakan. Maka benarlah *nash* pendapat kami huruf demi huruf sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ.

Bila ada seseorang yang mengatakan, "Siapa yang mengatakan ini sebelum kalian?" Maka kami katakan kepadanya, bila ada seorang penganut madzhab Hanafi atau Maliki dan yang mengatakan sebelum Malik dan Abu Hanifah dengan pendapat mereka dalam masalah ini hanya saja ada perbedaan antara kedua perkara ini, yaitu bahwa pendapat mereka tidak sesuai *nash* dan

tidak pula qiyas, sedangkan pendapat kami adalah apa yang diperintahkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ.

Sebenarnya dalam masalah ini ada pendapat dari sepuluh tabi'in dan seorang sahabat ؓ, sedangkan jumlah mereka puluhan ribu, lalu mana pendapat-pendapat lainnya? Bagaimana bisa padahal tentang dimulai dengan apa yang dimulai oleh pemberi wasiat telah dikatakan oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i sebagaimana yang kami sebutkan di sebagian pendapat-pendapat mereka, dan apa yang kami katakan ini tanpa menirukan seseorang selain Rasulullah ﷺ dan tanpa berafiliasi kepada selainnya, akan tetapi untuk kami perlihatkan kepada yang menyelisihi tentang rusaknya penentangannya dan buruknya penyelisihannya. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

Bila pemberi wasiat tidak memulai dengan sesuatu tapi dia mengatakan fulan, fulan dan fulan, masing-masing diberi sekian dan sekian, lalu tidak tercukupi oleh sepertiga, maka di sini mereka harus berbagi, karena tidak ada hak bagi mereka kecuali sepertiga, sehingga dibolehkan bagi mereka apa yang dibolehkan Allah ﷻ, dan dibatalkan bagi mereka apa yang dibatalkan Allah ﷻ. Begitu juga semua bentuk *taqarrub* lainnya. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

Pasal

Telah kami sebutkan dalam pembahasan tentang zakat dari kitab kami ini, dan di dalam pembahasan haji serta di dalam pembahasan tentang kebangkrutan dari kitab ini juga, bahwa setiap orang mati yang mempunyai tanggungan dalam hal zakat,

atau haji Islam, atau umrahnya, atau nadzar, atau kafarat zhihar, atau pembunuhan, atau sumpah, atau sengaja bersetubuh di siang hari Ramadhan, atau sebagian kewajiban haji, atau pun tidak, maka semua itu diambil dari pokok hartanya, tidak ada bagian untuk para pemberi utang hingga ditunaikannya utang-utang kepada Allah ﷻ. Kemudian bila ada sisa maka untuk para pemberi utang, kemudian wasiat, kemudian warisan, sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ.

Kami sebutkan juga hujjahnya dalam hal itu dari sabda Rasulullah ﷺ,

اقْضُوا اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.

"*Tunaikanlah kepada Allah, karena itu lebih berhak untuk ditunaikan. Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.*"

Kami sebutkan juga di sana pendapat Al Hasan dan Thawus dengan jalan yang paling *shahih* dari keduanya, bahwa haji Islam dan zakat harta keduanya sekedudukan dengan utang. Sementara pendapat Az-Zuhri, bahwa zakat diambil dari pokok harta si mayit, dan semua yang wajib, maka diambil dari semua harta. Ini juga merupakan pendapatnya Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Sulaiman dan lain-lain.

Pendapat Abu Hurairah, bahwa haji dan nadzar bisa ditunaikan atas nama mayit. Pendapat Ibnu Abbas yang mewajibkan haji atas orang meninggal yang belum berhaji. Begitu juga pendapat Thawus, Al Hasan Al Bashri, dan Atha`. Dan

bahwa itu diambil dari pokok harta walaupun dia tidak mewasiatkan itu.

Ini juga pendapat Ibnu Al Musayyib, Abdurrahman bin Abu Laila, Al Auza'i, Al Hasan bin Hay, Muhammad bin Abu Laila, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq, Abu Sulaiman beserta para sahabat mereka. Hanya saja Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Utang kepada Allah ﷻ dan utang kepada manusia dipadukan." Dan pernah juga dia mengatakan sebagaimana pendapat kami. Kami tidak mengetahui seorang pun dari kalangan tabi'in kecuali Rabi'ah yang mengatakan tidak dikeluarkan zakat kecuali dari yang sepertiga bila dia mewasiatkannya.

Yang tersisa adalah mengemukakan pendapat-pendapat Abu Hanifah dan Malik di dalam masalah ini. Abu Hanifah berkata, "Bila seorang muslim mewasiatkan sejumlah wasiat yang di antaranya zakat yang wajib dan haji dalam Islam, maka dimulai dengan kewajiban-kewajiban ini di dalam yang sepertiga hartanya, baik dia menyebutkan itu di awal wasiatnya maupun di akhirnya. Lalu kewajiban-kewajiban tersebut dipadukan." Kemudian sebagaimana yang kami sebutkan dari pendapat-pendapatnya mengenai wasiat.

Abu Yusuf berkata, "Dimulai dengan zakat, kemudian haji." Pernah juga dia mengatakan seperti yang dikatakan Abu Hanifah. Dia berkata, "Kemudian setelah zakat dan haji wajib adalah apa yang diwasiatkannya berupa memerdekakan budak dalam kasus tebusan sumpah, tebusan berburu (di tanah suci saat ihram), *fidyah* karena gangguan, dimulai dengan yang lebih dulu disebutkan di dalam wasiatnya, kemudian yang sifatnya *tathawwu'*."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Dimulai dari haji Islam dan dari zakat berdasarkan apa yang disebutkan lebih dulu oleh pemberi wasiat di dalam wasiatnya."

Malik berkata, "Dimulai dengan memerdekakan budak yang ditetapkan saat sakit, dan budak *mudabbar* di saat sehat, kemudian setelahnya adalah zakat wajib yang menjadi tanggungan, kemudian pemerdekaan budak tertentu yang diwasiatkan untuk dimerdekakan, dan pemerdekaan budak tertentu yang diwasiatkan untuk dibeli lalu dimerdekakan, kemudian *kitabah* bila dia mewasiatkan *kitabah* budaknya, kemudian haji, kemudian pengakuannya utang bagi yang tidak dibolehkan pengakuannya."

Dia berkata, "Dan dimulai dengan zakat yang diwasiatkan atas apa yang diwasiatkan lainnya berupa pemerdekaan budak karena zhihar, atau membunuh secara tidak sengaja, atau berbagi pemerdekaan budak karena zhihar dengan pemerdekaan budak karena pembunuhan tidak disengaja, kemudian apa yang diwasiatkan lainnya berupa tebusan sumpah." Dia berkata, "Dan dimulai dengan memberikan makan kepada yang diwasiatkan dari apa yang tertanggung karena qadha` Ramadhan sebagai nadzar."

Di dalam pendapat-pendapat ini terdapat pelajaran bagi yang mencermatinya dan tanda bagi yang mengkajinya. Pendapat Abu Hanifah, maka itu paling menjanggal kesalahannya dan paling sedikit kontradiksinya, tapi dikatakan kepadanya, bila itu zakat wajib, haji, dan kewajiban-kewajiban lainnya, bila itu menjadi tanggungan dan dia berlepas diri dari itu saat kematiannya, maka semua itu diperlakukan sebagai wasiat-wasiat. Maka untuk apa Anda mendahulukannya atas wasiat-wasiat lainnya? Bila dia berkata, "Karena itu lebih ditekankan." Maka dikatakan kepadanya, dari mana itu dianggap lebih ditekankan menurutmu,

sedangkan Anda telah mengeluarkannya dari hukum kewajiban yang tidak boleh dihilangkan kepada hukum wasiat?

Maka batallah anggapan penegasan dalam pendapatmu yang rusak ini, dan wajib menjadi seperti wasiat-wasiat lainnya tanpa ada perbedaan. Semua itu menjadi diluar hukum wasiat, dan menjadi di atas hukum kewajiban yang tidak boleh dikesampingkan. Lalu mengapa Anda menjadikannya dari yang sepertiga bila dia mewasiatkannya juga? Ini tidak lain adalah benturan dan pembauran dengan kebathilan di dalam agama Allah ﷻ.

Pendapat Abu Yusuf adalah keterlaluan dalam mendahulukan zakat atas haji. Bila dia berkata, "Zakat adalah kewajiban harta, sedangkan haji adalah kewajiban tubuh." Maka dikatakan, lalu mengapa Anda memasukkan di dalam wasiat? Mengapa Anda tidak melarang dari wasiat sebagaimana Ayyub As-Sikhtiyani, Al Qasim bin Muhammad dan An-Nakha'i melarang itu, dan diriwayatkan juga dari Ibnu Umar.

Bila dikatakan, "Karena ada *nash* mengenai itu." Maka dikatakan, *nash* itu mewajibkan dari pokok harta, dan ini menyelisihi pendapatmu yang rusak. Ini juga masuk kepada Muhammad bin Al Hasan yang mendahulukannya atas wasiat-wasiat lainnya. Pendapat Malik, itu penyelisihan yang paling buruk dan paling rusak, karena dia mendahulukan sebagian kewajiban atas sebagian lainnya tanpa berdasarkan dalil. Dia mendahulukan *tathawwu'* atas sebagian kewajiban tanpa berdasarkan dalil, dan semuanya menjadi tidak ada kaitannya dengan cara pengambilan dalil apa pun, di samping juga bahwa itu adalah pendapat yang tidak pernah dikenal dari seorang pun makhluk Allah ﷻ sebelumnya. Maksudnya urutan sebagaimana yang dia urutkan itu.

Dan yang paling mencolok adalah perkataannya, "Pengakuannya bagi orang yang tidak dibolehkan pengakuannya." Bagaimana dibolehkan apa yang diakuinya sedangkan itu tidak dibolehkan. Ini sungguh sangat mengherankan.

Ali berkata: Bila ada seseorang yang berkata, "Seandainya benar pendapat kalian, tentulah ketika seseorang hendak mencegah ahli warisnya dari hartanya maka dia dapat melakukan itu, yaitu dengan menangguhkan kewajiban-kewajibannya kemudian mewasiatkannya saat kematiannya." Maka kami katakan kepadanya, "Bila dia menyengaja itu maka dia menanggung dosanya, dan kemaksiatannya tidak menggugurkan hak-hak Allah ﷻ darinya, karena Allah ﷻ tidak memerintahkan untuk menggugurkan hak-hak-Nya demi apa yang kalian sebutkan itu."

Kemudian kami katakan kepada mereka, "Mengapa kalian tidak berhujjah kepada diri kalian dengan argumen ini juga ketika kalian mengatakan, bahwa utang-utang manusia (dibayar) dari pokok harta?" Kami katakan kepada kalian, "Seandainya demikian, maka ketika seseorang hendak mencegah ahli warisnya (dari warisan) dia hanya perlu mengaku di saat sehatnya bagi siapa yang dikehendakinya sejumlah yang mencakup hartanya, kemudian hal itu terbongkar setelah kematiannya namun tidak ada bedanya."

Dikatakan juga kepada kalian, seandainya benar pendapat kalian, maka ketika seseorang hendak membatalkan hak-hak Allah ﷻ dan hak-hak para ahli sedekah, serta mencegah ahli warisnya dari itu, tentu dia bisa melakukan itu. Kemudian pengingkaran mereka dengan hal tersebut adalah sangat rusak, karena itu membatalkan perintah-perintah Allah ﷻ dan kewajiban-kewajiban kepada-Nya. Bila mereka menyebutkan apa yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ أَعْرِفَنَّ امْرَأً بَخِلَ بِحَقِّ اللهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ يُدَغْدِغُ مَالَهُ هَاهُنَا وَهَا هُنَا.

"*Sungguh aku tidak tahu ada seseorang yang kikir dengan hak Allah, sampai-sampai ketika kematian menjemputnya dia mulai menyalurkan hartanya di sini dan di sini.*"

Maka kami katakan, hadits ini *bathil*, karena tidak di-*musnad*-kan. Kemudian seandainya itu *shahih*, maka mereka tidak memiliki hujjah di dalamnya, karena di dalamnya bukan tentang pengguguran hak-hak Allah ﷻ karena kekikirannya hingga dia mati, tapi tentang pengingkaran itu atas orang yang melakukannya. Ya, itu pengingkaran tanpa diragukan, dan hak-hak Allah ﷻ tetap berlaku pada hartanya, dan itu harus. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

1765. Masalah: Pemberi wasiat dibolehkan menarik kembali apa yang dia wasiatkan kecuali wasiat memerdekakan budak yang dimilikinya saat berwasiat, karena dia tidak boleh menarik kembali hal ini kecuali dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya dengan hibah atau penjualan atau bentuk kepemilikan lainnya. Adapun orang yang mewasiatkan untuk dimerdekakan seorang budak atas namanya maka dia boleh menarik kembali wasiat itu, namun para ulama berbeda pendapat mengenai ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammam bin Yahya mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Amr bin Syu'aib, dari Abdullah bin Abu Rabi'ah, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Allah menjadikan di dalam wasiatnya apa yang Dia kehendaki, dan kepemilikan wasiat adalah yang terakhirnya."

Dan diriwayatkan secara *shahih* dari Thawus, Atha`, Abu Asy-Sya'tsa Jabir bin Zaid, Qatadah dan Az-Zuhri, bahwa pemberi wasiat diboleh menarik kembali wasiatnya untuk memerdekakan budak ataupun lainnya.

Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i.

Yang lainnya mengatakan selain itu, diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i mengenai orang yang mewasiatkan untuk memerdekakan budaknya bila dia meninggal, dia berkata, "Dia tidak boleh mengembalikannya ke status budak. Dan memerdekakan budak tidak seperti wasiat-wasiat lainnya."

Dari jalur Abdurrazzaq dan Adh-Dhahhak bin Makhlad, keduanya dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Setiap pembuat wasiat boleh menarik kembali wasiatnya kecuali wasiat memerdekakan budak."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Syubrumah dan ulama Kufah lainnya, mereka berkata, "Setiap pembuat wasiat boleh mencari kembali wasiatnya kecuali memerdekakan budak." Demikian juga yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri.

Para ulama yang membolehkan menarik kembali wasiat untuk memerdekakan budak berdalih, bahwa itu pendapat seorang sahabat dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya dari kalangan

sahabat. Dan bahwa mereka mengqiyaskannya kepada wasiat-wasiat lainnya. Kami tidak mengetahui hujjah mereka selain mengaitkan dengan ini, namun semuanya tidak ada kaitan dengan itu. Perkataan mereka yang menyatakan bahwa itu pendapat seorang sahabat yang tidak diketahui ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat, maka ini bukan merupakan hujjah atas pendapat seorang pun selain Rasulullah ﷺ. Banyak kasus dimana mereka menyelisihi Umar padahal tidak diketahui ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat. Seperti pendapatnya mengenai tikus besar yang didapatkan oleh seorang yang sedang ihram, yang mana dia mendendanya dengan seekor anak kambing jantan, dan kelinci didenda dengan seekor anak kambing betina, dan semua itu telah kami paparkan pada topik-topiknya.

Adapun qiyas mereka atas wasiat-wasiat lainnya, maka semua qiyas adalah *bathil*. Kemudian seandainya pun qiyas itu benar, niscaya ini merupakan inti kebathilan itu, karena para ulama madzhab Hanafi dan Maliki tidak membolehkan menarik kembali dalam hal menjadikan budak sebagai *mudabbar*, sedangkan ini wasiat memerdekakan, karena ini merupakan memerdekakan apa yang tidak berlaku kecuali dengan kematian, dan tidak keluar kecuali dari yang sepertiga, dan ini sifat wasiat-wasiat lainnya.

Yang lebih mengherankan adalah mereka memulai dengan memerdekakan budak atas wasiat-wasiat lainnya dan mereka sangat menegaskan itu dan mengutamakan itu. Kemudian di sini mereka mengqiyaskannya kepada wasiat-wasiat lainnya. Maka silakan kalian heran dengan pandangan dan pengqiyasan ini. Asy-Syafi'i di salah satu dari dua pendapatnya tidak bolehkan menarik

kembali wasiat dalam hal *tadbir*, dan itu menurutnya adalah wasiat memerdekakan budak.

Ini kontradiksi yang tidak samar lagi, dan mengqiyaskan wasiat memerdekakan budak dengan wasiat memerdekakan budak lebih utama daripada mengqiyaskan wasiat memerdekakan budak dengan wasiat selain memerdekakan budak, dan mereka semua tidak membolehkan menarik kembali wasiat memerdekakan dengan sifat apa pun, sementara wasiat memerdekakan budak adalah memerdekakan dengan suatu sifat, maka qiyasan mereka kembali kepada mereka. Karena telah batal pendapat mereka, maka dengan pertolongan Allah ﷻ, kami kemukakan dalil atas benarnya pendapat kami.

Kami katakan, dengan petunjuk Allah ﷻ, bahwa Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

Akadnya untuk memerdekakan budaknya bila dia meninggal adalah akad yang diperintahkan untuk dipenuhi, dan yang sifatnya seperti ini tidak boleh ditarik kembali.

Adapun wasiat-wasiat lainnya hanyalah janji-janji, dan janji itu tidak diharuskan pemenuhannya sebagaimana yang kami sebutkan di dalam bab nadzar dari catatan ini. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam.

Adapun wasiat untuk memerdekakan budak yang tidak ditentukan atas namanya, maka itu adalah perintah dan keinginan terhadap kebaikan namun belum dilaksanakan, maka dia boleh

melakukan itu, namun bukan sebagai akad. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

Bila mengeluarkannya dari kepemilikannya maka dia telah melakukan sesuatu yang dibolehkan baginya. Lalu bila telah berada di dalam kepemilikan orang lain, maka batallah akad di dalamnya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Bila kemudian kembali kepada kepemilikannya maka akad itu tidak turut kembali, karena apa yang telah batal karena suatu kewajiban maka tidak kembali kecuali berdasarkan *nash*, sedang ini tidak ada *nash*-nya. Bila dia telah mengeluarkan sebagiannya dari kepemilikannya, maka batallah akad pada apa yang telah gugur kepemilikannya darinya, dan tersisa akad yang berlaku pada apa yang masih tetap di dalam kepemilikannya.

1766. Masalah: Orang yang mewasiatkan untuk *ummul walad*-nya selama dia belum dinikahi maka ini *bathil*, kecuali diwakafkan untuknya suatu wakaf dari rumah-rumahnya, lalu bila dia menikah maka tidak ada hak baginya terhadap rumah itu, tapi wakaf itu kembali kepada cara lainnya dari cara-cara kebajikan, maka ini boleh. Para ulama berbeda pendapat mengenai ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri mengenai orang yang mewasiatkan untuk para *ummul walad*-nya berupa tanah yang mereka bisa

mendapatkan makan dari itu, yang mana bila mereka menikah maka tanah itu menjadi hak para ahli waris. Dia berkata, "Wasiat itu dibolehkan sesuai syaratnya."

Abu Hanifah berkata, "Bila dia mewasiatkan untuk *ummul walad*-nya berupa suatu harta yang disebutkannya dengan syarat tidak menikah lagi selamanya." Dia berkata, "Bila dia menikah maka dia tidak ada hak apa pun baginya." Dan ini juga merupakan pendapat Malik.

Semua ini salah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah adalah bathil.*"

Dan ini adalah syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah, maka ini *bathil.*

Lain tidak diketahui apakah berhak wasiat ini ataukah tidak kecuali dengan kematiannya, sedangkan setelah kematiannya dia tidak memiliki apa pun tidak berhak itu.

Kemudian dari itu, tidak lepas kemungkinan dia memiliki apa yang diwasiatkan untuknya atau tidak memilikinya. Bila dia memilikinya maka tidak boleh menghilangkan kepemilikannya dari tangannya setelah sahnya tanpa berdasarkan *nash* tentang itu. Dan bila dia tidak memilikinya maka tidak halal dia diberi apa yang bukan miliknya. Jadi pasti ada salah satunya.

Adapun memasukkannya ke dalam wakaf dengan suatu sifat, maka ini boleh, karena itu adalah jalan wakaf saat terbatasnya penerima wakaf, dan bukan kepemilikan hak wakaf.

Tidak dibolehkan diambil darinya apa yang menjadi hak dari penghasilan wakaf sebelum dia menikah lagi, karena dia telah memilikinya, maka bila pemberi wasiat mewasiatkan itu maka wasiatnya itu *bathil*.

1767. Masalah: Orang yang mewasiatkan untuk memerdekakan budaknya sedangkan dia tidak memilik harta selain itu, atau para budaknya itu lebih dari tiga, maka tidak dilaksanakan dari itu kecuali dengan diundi, lalu yang keluar namanya sahlah pemerdekaannya, baik si budak meninggal setelah pemberi wasiat dan sebelum pengundian, atau pun dia hidup hingga dilakukan pengundian.

Budak yang keluar namanya (dalam pengundian) maka dia tetap berstatus budak baik dia meninggal sebelum pengundian ataupun masih hidup hingga pengundian. Lalu bila nama yang keluar itu jatuh pada sebagian budak maka dimerdekakan darinya apa yang tercukupi oleh yang sepertiga tanpa pengupayaan, dan sisanya tetap (sebagai budak) dan diupayakan bagi para ahli waris untuk nilai yang tersisa darinya setelah sebagiannya ditutupi dari yang sepertiga.

Bila dia menyebut nama-nama mereka, maka dimulai dengan yang disebutkan namanya lebih dulu, lalu bila telah mencapai sepertiga maka sisanya tetap sebagai budak. Bila pemerdekaan itu jatuh pada seorang budak maka dimerdekakan semuanya dan diupayakan bagi ahli waris untuk yang selebihnya dari yang sepertiga. Bila memerdekakan bagian tertentu dari setiap budak dari mereka dengan menyebutkan namanya, maka bagian itu dimerdekakan –bila sepertiga atau kurang (dari harta peninggalannya–, dan sisa mereka dimerdekakan dan diupayakan

untuk yang selebihnya dari yang sepertiga atau yang melebihi apa yang diwasiatkan dari apa yang kurang dari yang sepertiga.

Bila dia memerdekakan dari masing-masing budak dengan menyebutkan namanya atau secara global (tanpa merincikan) yang lebih banyak dari sepertiga hartanya, maka diundi di antara mereka bila mencakup mereka, lalu bila telah mencapai sepertiga maka sisanya tetap sebagai budak. Kecuali bila pemerdekaan itu jatuh pada salah seorang mereka, lalu dimerdekakan dan yang melebihi sepertiga diupayakan, dan dimulai dari yang disebutkan lebih dulu –bila dia menyebutkan nama-nama mereka–, lalu bila telah mencapai sepertiga maka yang lainnya tetap sebagai budak, kecuali pemerdekaan jatuh padanya maka diupayakan untuk apa yang melampaui yang sepertiga.

Dalil pendapat kami adalah bahwa bila di dalam wasiatnya dia memerdekakan sepertiga atau kurang dari setiap budaknya, maka itu tidak melampaui apa yang diperintahkan Allah ﷻ, karena dia berhak mewasiatkan sepertiga hartanya lalu perkataannya dilaksanakan.

Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ apa yang telah kami kemukakan di dalam pembahasan tentang memerdekakan budak dari kitab kami ini dengan sanadnya mengenai orang yang memerdekakan bagian miliknya pada seorang budak, bahwa budak itu merdeka seluruhnya dan dia (yang memerdekakan) mengupayakan untuk bagian mitranya, dan di sini para ahli waris adalah mitra pemberi wasiat, karena dia telah memerdekakan para budak semuanya dengan hukum Allah ﷻ melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, dan mereka mengupayakan untuk bagian para ahli waris. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

Bila di dalam wasiatnya memerdekakan semua budaknya dan menyebutkan nama-nama mereka, atau di dalam wasiatnya memerdekakan lebih dari sepertiga masing-masing mereka dan menyebutkan nama-nama mereka, maka yang diyakini setiap muslim bahwa yang lebih dulu disebutkan dari mereka, karena tidak boleh dalam hal itu, dan tidak menyelisihi kebenaran, bahkan dia mewasiatkan sebagaimana yang dibolehkan baginya, maka itu adalah wasiat kebajikan dan ketakwaan.

Demikian hingga genap sepertiga, maka wasiatnya wajib dilaksanakan karena sah, dan budak-budak yang dimerdekakan diupayakan pada bagian-bagian para ahli waris yang merupakan mitra pemberi wasiat ketika berlakunya wasiat itu dan mereka belum memerdekakan bagian-bagian mereka.

Pemberi wasiat yang di dalam wasiatnya melebihi sepertiga hartanya maka itu *bathil* dan maksiat, menyelisihi kebenaran bila dia mengetahui itu, atau hanya salah dan menyelisihi kebenaran serta dimaafkan bila dia tidak mengetahui dan sekadar *bathil* sebagai pelanggaran atau berdosa dan pelanggaran gugur yang tidak boleh dilaksanakan.

Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Maka wajiblah membatalkan apa yang selebihnya dari sepertiga sebagaimana yang kami sebutkan. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

Bila di dalam wasiatnya dia mewasiatkan secara global tentang memerdekakan mereka, atau mengglobalkan apa yang melebihi sepertiga dari setiap orang dari mereka di dalam wasiatnya, secara aksioma dan nyata setiap muslim mengetahui bahwa dia mencampurkan wasiat memerdekakan orang yang tidak boleh diwasiatkan untuk dimerdekakan dengan wasiat memerdekakan orang yang boleh diwasiatkan untuk dimerdekakan, dan selain Allah ﷻ tidak ada yang mengetahui siapa yang berhak dimerdekakan dan siapa yang tidak.

Maka mereka menjadi himpunan yang di dalamnya terdapat hak Allah ﷻ berupa orang-orang merdeka atau seorang merdeka yang tidak diketahui secara pasti, dan di dalamnya terdapat hak para ahli waris berupa budak yang tidak diketahui secara pasti. Maka harus dibagi untuk memisahkan hak Allah *Ta'ala* dari hak para ahli waris, sebagaimana yang Allah ﷻ perintahkan untuk diberikan hak kepada setiap pemiliknya.

Dan tidak ada jalan untuk membedakan hak-hak dan porsi-porsi dalam pembagian ini kecuali dengan pengundian, maka harus diundi di antara mereka, lalu siapa yang namanya bagian merdekanya maka kita tahu bahwa dialah yang berhak merdeka dengan kematian pemberi wasiat, dan bahwa itulah hak Allah *Ta'ala* dari himpunan itu, baik budak itu meninggal sebelum pengundian ataupun tidak.

Siapa pun dari mereka yang keluar bagian budaknya maka kita tahu bahwa pemberi wasiat tidak mewasiatkan mengenainya dengan wasiat yang dibolehkan, dan bahwa itu adalah hak ahli waris dari himpunan tersebut yang telah mereka miliki dengan kematian pemberi wasiat, baik budak itu meninggal sebelum pengundian ataupun tidak.

Bila pemerdekaan jatuh kepada seorang budak maka dia merdekakan dan selebihnya diupayakan untuk apa yang telah merdeka dengan pengundian, karena para ahli waris adalah mitra pemberi wasiat. Demikian juga semua yang diwasiatkan dengan sepertiga atau kurang yang berupa hewan, tempat tinggal ataupun barang.

Harus dibedakan hak wasiat dari hak ahli waris, dan itu hanya dengan menghitung nilai dan pengundian. Mengenai ini ada atsar *shahih* yang menegaskan apa yang kami katakan, dan seandainya tidak ada pun tentulah hukumnya adalah apa yang kami kemukakan berdasarkan apa yang kami sebutkan tentang wajibnya membedakan hak wasiat dari hak ahli waris. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Ishaq bin Ibrahim –yaitu Ibnu Rahawaih– dan Ibnu Abi Umar mengabarkan kepada kami, keduanya dari Ats-Tsaqafi –yaitu Abdul Wahhab bin Abdul Majid–, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Al Hushain, bahwa seorang lelaki saat kematiannya berwasiat memerdekakan enam budaknya sedangkan dia tidak mempunyai harta selain para budak itu, lalu Nabi ﷺ memanggil mereka (para budak itu), lalu membagi mereka menjadi tiga bagian, kemudian mengundi mereka, lalu memerdekakan dua dan menjadi empat lainnya tetap sebagai budak. Dan beliau mengatakan perkataan yang keras (mengenai ini).

Para ulama berbeda pendapat mengenai ini, dan kami mengatakan, bahwa kami tidak menemukan pada seorang sahabat pun, semoga Allah meridhai mereka, dan tidak pula seorang tabi'in pun, semoga Allah merahmati mereka, wasiat tentang

memerdekakan budak yang melebihi sepertiga (dari hartanya), kecuali pendapat Ahta` mengenai orang yang mewasiatkan memerdekakan sepertiga budaknya sedangkan ia tidak memiliki harta selain budak itu, maka budak itu dimerdekakan semuanya dan diupayakan untuk para ahli waris pada nilai dua pertiganya.

Dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Husyaim mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Salim, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Orang yang mewasiatkan memerdekakan budaknya maka itu diambilkan dari sepertiga hartanya, bila lebih dari sepertiganya maka diupayakan untuk selebihnya. Dan ini juga pendapat kami. Adapun yang lainnya, kami dapatkan dari mereka termasuk orang yang memerdekakan dari sepertiganya saat kematiannya, sedangkan kami tidak memberikan *nash-nash* riwayat sebagai *nash* dari apa yang dirubah-rubah dari tempatnya –Allah ﷻ telah melindungi kami dari itu–, segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya.

Ada kemungkinan mereka mempunyai pendapat lainnya mengenai wasiat terkait dengan orang yang memerdekakan saat kematiannya, dan orang dari mereka yang melarang itu maka dia telah berpedoman dengan apa yang tidak diketahuinya, dan menempatkan larangan Allah ﷻ untuknya dari itu, serta menyepelekan berdusta dan menetapkan dengan dugaan.

Adapun kami, maka kami tidak mengemukakan kecuali apa yang diriwayatkan kepada kami, tidak menuturkan apa yang tidak pernah kami dengar, dan tidak mengabarkan apa yang tidak pernah sampai kepada kami. Semoga Allah menjauhkan dari keadaan yang membinasakan ini di dunia dan di akhirat. *Insya Allah* kami akan menyebutkan riwayat-riwayat yang telah sampai kepada kami mengenai itu setelah selesainya masalah ini, yaitu

dalam masalah hukum orang sakit dan orang yang didatangi kematian terkait hartanya. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

Karena perkaranya sebagaimana yang kami sebutkan, maka akan kami kemukakan apa yang kami temukan dari para ulama *muta`akhkhirin* yang menyatakan apa yang mereka katakan mengenai hukum wasiat memerdekakan budak yang melebihi sepertiga hartanya.

Abu Hanifah berkata, "Orang yang berwasiat memerdekakan para budaknya yang mana dia tidak memiliki harta selain mereka (para budak), dan mereka itu melebihi sepertiga (hartanya) maka mereka semua dimerdekakan dan semuanya diupayakan untuk yang selebihnya dari nilai mereka yang melebihi sepertiga (harta) pembuat wasiat."

Malik berkata, "Orang yang berwasiat memerdekakan satu bagian dari budaknya maka tidak dimerdekakan darinya kecuali apa yang diwasiatkan untuk dimerdekakan darinya saja, dan sisanya tetap sebagai budak. Baik sepertiga hartanya mencakup semuanya ataupun kurang dari itu.

Bila yang sepertiga tidak mencukupi apa yang dia wasiatkan untuk dimerdekakan maka tidak dimerdekakan darinya kecuali apa yang tercukupi oleh yang sepertiga dari apa yang dia wasiatkan untuk dimerdekakan darinya dan sisanya tetap sebagai budak. Bila dia mewasiatkan untuk memerdekakan para budaknya atau men-*tadbir* mereka, maka dimerdekakan dari masing-masing mereka sebanyak yang dapat dicukupi oleh yang sepertiga saja dan sisanya tetap sebagai budak. Bila dia men-*tadbir* di saat sehat atau sakitnya, maka dimulai dengan yang lebih dulu secara urut dalam men-*tadbir* mereka, lalu setelah mencapai sepertiga

(hartanya) maka sisanya tetap sebagai budak selama yang sepertiga hartanya tidak mencukupinya."

Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang berwasiat memerdekakan para budaknya yang tidak tercukupi oleh sepertiga hartanya, maka para budak itu dinilai kemudian diundi, lalu dimerdekakan dari mereka apa yang tercukupi oleh sepertiga hartanya dan sisanya tetap sebagai budak, dan sisa dari bagian budak yang tidak tercukupi oleh yang sepertiga tetap sebagai budak."

Pendapat Asy-Syafi'i hanya terbatas pada khabar Imran bin Al Hushain yang telah kami sebutkan, dan dia meninggalkan khabar tentang pengupayaan. Kami telah menyebutkannya dengan sanadnya di dalam pembahasan tentang memerdekakan budak dari kitab kami ini, dan adalah tidak boleh meninggalkan sesuatu pun dari Sunnah-Sunnah yang valid.

Pendapat Malik, ini menyelisihi semua sunnah yang ada dalam hal itu. Dia tidak berpedoman dengan hadits pengundian yang diriwayatkan oleh Imran, tidak pula berpedoman dengan hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar dalam menaksir nilai budak terkait dengan orang yang memerdekakan bagian miliknya pada seorang budak, padahal pembuat wasiat adalah mitra para ahli waris dalam kepemilikan budak yang dimerdekakan dan dalam pengupayaan, dan ini tidak boleh sama sekali.

Adapun Abu Hanifah, terbatas hanya pada hadits tentang pengupayaan dan menyelisihi khabar Imran bin Al Hushain, padahal tidak boleh meninggalkan sesuatu pun dari As-Sunnah yang valid.

Dan dalam menolak khabar Imran bin Al Hushain mereka beralasan dengan berbagai hal yang rusak, di antaranya, bahwa

mereka mengatakan, "Seandainya dengan pengundian maka dilakukan sebagaimana yang diputuskan Ali di Yaman dalam kasus anak yang diakui oleh tiga orang lelaki lalu dia mengaitkannya kepada orang yang keluar namanya, kemudian hal itu dihapus, dan kaum muslimin sepakat meninggalkannya."

Mereka telah berdusta. Itu tidak dihapus. Bagaimana bisa kaum muslimin sepakat meninggalkannya padahal Ali ﷺ telah memutuskan dengan itu di Yaman, dan Nabi ﷺ mengakuinya dan mengetahuinya, dan beliau ﷺ meninggal sekitar tiga bulan setelah itu. Dari mana dihapusnya itu? Laknat Allah atas setiap ijma' yang keluar darinya Ali bin Abu Thalib serta para sahabat yang menghadirinya.

Kami tidak menemukan dari seorang sahabat pun, semoga Allah meridhai mereka, dan tidak pula dari tabi'in, pengingkaran terhadap perbuatan Ali dan keputusannya dalam hal itu. Maka siapa yang lebih berdusta daripada para penganut klaim-klaim ini? Yang mengherankan semuanya dalam penyelisihan mereka, padahal itu keputusan Ali dengan sepengetahuan Rasulullah ﷺ, dan itu adalah *tsabit* lagi *shahih*, sedangkan mereka dalam masalah itu sendiri berpedoman dengan riwayat rusak yang tidak *shahih*, yang dinisbatkan kepada Umar ﷺ, yaitu pengaitan anak kepada kedua ibu-bapaknya, sedangkan Al Qur`an dan As-Sunnah serta logika membatalkan itu.

Mereka berkata, "Sesungguhnya orang yang berpedoman dengan hadits Imran bin Al Hushain mengenai pengundian, telah menyelisihinya dalam kasus orang yang memulai pemerdekaan budak yang disebutkan lebih dulu di dalam wasiatnya." Mereka dusta, kami tidak menyelisihi khabar Imran, karena di dalam khabar Imran tidak disebutkan bahwa dia memulai wasiat dengan

nama-nama mereka satu persatu, tapi lafazhnya menunjukkan pemerdekaan mereka dengan wasiat secara global, jadi kami tidak melampaui batas khabar kepada apa yang tidak terdapat di dalamnya.

Mereka juga berkata, "Kami dapati hadits Imran bin Hushain mengandung kekacauan di dalamnya, yaitu terkadang diriwayatkan oleh Abu Qilabah dari Ibnu Al Muhallab dari 'Imran, dan terkadang diriwayatkan dari Abu Zaid: Bahwa seorang laki-laki dari golongan Anshar." Lalu apa? Tidak ada yang menganggap ini cacat kecuali yang sedikit rasa malunya: Diriwayatkan Abu Qilabah dari Abu Zaid –sedangkan dia *majhul*– maka tidak berhujjah dengannya.

Dan diriwayatkan dari Abu Al Muhallab dari Imran bin Al Hushain, maka ini *musnad* lagi valid, sehingga kami berpedoman dengan ini.

Cela apa di dalam riwayat seseorang dari kalangan ahli ilmu yang berupa khabar satu orang dari sepuluh jalur periwayatan, yang di antaranya ada yang *shahih* dan ada yang tersisipi, sementara setiap khabar di bumi dinukil oleh orang *tsiqah* dan orang yang tidak *tsiqah*, maka diambillah penukilan orang *tsiqah* dan ditinggalkanlah penukilan yang lainnya.

Mereka juga berkata, "Kami dapati orang yang memerdekakan para budaknya dengan wasiat telah memiliki sepertiga dari seluruh budaknya. Karena demikian maka dia telah memerdekakan sepertiga dari masing-masing mereka dengan haq (benar), maka orang yang telah ditetapkan kemerdekaan padanya tidak boleh dijadikan budak." Kami berkata, kalian benar, hanya saja bahwa pemberi wasiat ini memerdekakan mereka semua, tidak memerdekakan sepertiga dari masing-masing mereka, tapi

memerdekakan mereka secara global. Maka perbuatannya mencakup yang *bathil* dan yang haq, maka tidak mungkin melaksanakan itu, dan tidak mungkin mengetahuinya kecuali dengan pengundian, dan kemerdekaan tidak jatuh kepada mereka semua, tapi kepada sebagian saja dari mereka. Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan pengundian untuk memisahkan itu.

Kami tanyakan kepada mereka di sini mengenai orang yang mewasiatkan semua kambingnya sedangkan dia tidak mempunyai harta selain itu, atau semua kudanya sedangkan dia tidak mempunyai harta selain itu, atau semua budaknya yang membantu jihad di tapal perbatasan negeri sedangkan dia tidak mempunyai harta selain mereka, apakah mereka melaksanakan itu bagaimana pun sikap para ahli waris sehingga mereka keluar dari Islam? Ataukah mereka membatalkan wasiatnya sehingga mereka fasik? Ataukah mereka membagi sepertiganya untuk wasiat dan dua pertiganya untuk para ahli waris dengan pengundian? Inilah yang mereka ingkari.

Mereka juga mengatakan, "Semuanya (para budak itu) di dalam sebab yang mengharuskan kemerdekaan tanpa ada yang dilebihkan, tidak boleh mengutamakan dengan melaksanakan sebagiannya tanpa sebagian lainnya." Kami katakan, kalian dusta, mereka sama sekali tidak sama dalam hal sebab yang mewajibkan kemerdekaan. Karena sebab itu adalah wasiat untuk memerdekakan mereka, dan telah berlaku pada sebagian mereka dengan haq yang wajib dilaksanakan, dan berlaku pada sebagian lainnya dengan haram sehingga tidak halal dilaksanakan –yaitu yang selebihnya dari sepertiga-. Maka tidak ada jalan untuk membedakannya kecuali dengan pengundian.

Mereka juga mengatakan, "Kemungkinan perkataan Imran, 'Lalu beliau memerdekakan dua orang', maksudnya adalah merata, sebagaimana ungkapan, 'Di setiap empat puluh ekor kambing seekor kambing', maksudnya adalah merata pada semuanya."

Lalu mereka menyebutkan khabar-khabar yang tidak *shahih*, lalu memerdekakan sepertiganya. Kami katakan, dalam hal ini kalian menggabungkan kedustaan dan menyatakannya dengan terang-terangan, karena di dalam hadits Imran disebutkan, "Dan menjadikan empat lainnya sebagai budak". Maka batallah apa yang kalian maksudkan untuk disisipkan di dalam khabar ini, dan seekor kambing tidaklah merata di dalam empat puluh ekor, tapi hanya satu secara tersendiri, mana pun yang diberikan dari yang ada di dalamnya, maka itu mencukupi, dan itu berarti telah menunaikan apa yang diwajibkan atasnya.

Mereka juga berkata, "Ini ketetapan dari Nabi ﷺ. Dan keumuman sebutan tidak mencakup apa yang ada di bawahnya." Maka kami katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak mengatakan ini untuk diri kalian sendiri? Karena kalian menjadikan khutbah sebagai kewajiban di dalam Jum'at –sedangkan itu adalah sebutan yang tidak ada keumuman sebutannya–. Dan karena kalian menetapkan bolehnya wudhu dengan *nabizh* di dalam khabar yang didustakan, kemudian itu adalah perbuatan dan tidak ada keumuman sebutannya. Perkataan kalian ini tidak mengandung hal lain selain mengesampingkan Nabi ﷺ, dan ini adalah kekufuran yang murni. Mereka juga mengatakan, "Ini termasuk bentuk sepekulasi dan judi."

Adalah kekufuran yang jelas murninya manakala seseorang menisbatkan Nabi ﷺ bahwa beliau memutuskan dengan

sepekulasi dan judi, sedangkan kami terbebas dari itu dan merasa cukup.

Allah ﷻ berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 65)

Jadi kami menjadikan beliau ﷺ sebagai pemberi keputusan dalam hal apa yang kami perselisihkan, kemudian kami tidak merasa keberatan di dalam hati kami terhadap apa yang beliau putusan dan kami menerima dengan sepenuhnya. Sedangkan mereka tidak menjadikan beliau sebagai hakim (pengambil keputusan) mengenai apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian mereka merasakan keberatan di dalam hati mereka terhadap apa yang beliau putuskan dan tidak menerimanya dengan sepenuh hati. Sungguh kecelakaanlah dan kehinaanlah bagi mereka.

Mereka juga berkata, "Ini termasuk *khabar ahad* (perorangan) maka tidak boleh dihadapkan kepada yang pokok." Maka kami katakan, ini hal paling sejuk yang kalian kemukakan.

Kami tidak mengetahui di dalam pokok-pokok kecuali Al Qur`an dan penjelasan dari riwayat yang *shahih* dari Nabi ﷺ, baik dengan nukilan orang *tsiqah* dari orang *tsiqah* secara *musnad*, maupun dengan penukilan *mutawatir*. Sedangkan pembedaan kalian adalah kesesatan, pernyataan dusta dan mengada-ada. "*Katakanlah: Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

1768. Masalah: Orang yang berwasiat memerdekakan budaknya atau beberapa budak, sedangkan dia mempunyai utang kepada Allah ﷻ dan manusia, maka bila utang itu meliputi seluruh hartanya, batallah semua yang dia wasiatkan berupa memerdekakan budak secara umum, dan mereka (para budak) dijual untuk membayar utang.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ mengenai pembagian warisan,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

"*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Dan Allah telah menetapkan hukum melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, bahwa wasiat tidak dibolehkan melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh pembuat wasiat, dan bahwa ahli waris berhak atas dua pertiganya, atau yang tersisa dari wasiat jika wasiatnya kurang dari sepertiga.

Maka benarlah secara pasti, bahwa wasiat hanya dilakukan setelah dilunasinya utang yang wajib kepada para pemberi utang.

Benarlah bahwa orang yang utangnya meliputi semua peninggalannya, maka dia tidak meninggalkan harta yang dapat diwasiatkan, dan bahwa apa yang dia tinggalkan beralih kepada kepemilikan para pemberi utang setelah kematiannya tanpa ada sisa. Tidak seorang pun boleh yang boleh mewasiatkan harta orang lain, maka batallah wasiat itu. Ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman beserta para sahabat mereka.

Sementara Abu Hanifah berkata, "Diupayakan nilainya kepada para para pemberi utang lalu dimerdekakan." Ini *bathil* berdasarkan apa yang kami sebutkan. Mereka beralasan dengan khabar yang di dalamnya tidak menyebutkan wasiat, tapi di dalamnya disebutkan, bahwa seorang lelaki memerdekakan budak saat kematiannya sedangkan dia menanggung utang dan dia tidak mempunyai harta selain itu, maka Nabi ﷺ memerintahkan agar mengupayakan nilainya.

Khabar ini seandainya *shahih*, maka tidak mengandung hujjah bagi mereka, karena di dalamnya tidak mengandung hukum wasiat, tapi hukum tentang orang yang ketika hidupnya di saat matinya memerdekakan budak.

Bila mereka berkata, "Perkaranya sama dalam kedua hal itu." Maka kami katakan, ini *bathil*, karena itu adalah qiyas, sedangkan qiyas itu semuanya *bathil*. Kemudian kalaupun qiyas itu benar, niscaya ini inti kebathilan itu, karena antara wasiat dan perbuatan orang yang masih hidup adalah alasan yang memadukan keduanya, sebagaimana yang *insya Allah* akan kami sebutkan setelah ini, maka bagaimana bisa, sementara itu khabar yang didustakan lagi tidak *shahih*.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Hajjaj –yaitu Ibnu Arthah–

mengabarkan kepada kami, dari Al Ala` bin Badr, dari Abu Yahya Al Makki, bahwa Rasulullah ﷺ. Ini di dalamnya ada empat cela, salah satunya sudah cukup:

Pertama, bahwa ini *mursal*, dan tidak ada hujjah di dalam riwayat *musal*.

Kedua, bahwa ini dari Al Hajjaj bin Arthah, sedangkan dia *muthrah*.

Ketiga, dari Al Ala` bin Badr, dia *halik* lagi *matruk*.

Keempat, bahwa ini dari Abu Yahya Al Makki, sedangkan dia *majhul*.

Dan tidak halal di dalam agama Allah berpedoman dengan apa yang sifatnya ini.

Bila mewasiatkan untuk memerdekakan budaknya atau beberapa budak, sedangkan dia menanggung utang yang tidak tercukupi dengan apa yang dia tinggalkan, sementara dari para budak ada selisih yang melebihi utang itu, walaupun sedikit, maka dimerdekakanlah budak yang diwasiatkan untuk dimerdekakan, dan diupayakan untuk para pemberi utang untuk melunasi utang kepada mereka, kemudian dari itu dimerdekakan sepertiga dari apa yang tersisa tanpa pengupayaan, dan diupayakan untuk para ahli waris untuk memenuhi hak mereka.

Dalilnya adalah perintah Rasulullah ﷺ untuk melaksanakan pemerdekaan budak yang dimiliki dua mitra yang mana salah satunya memerdekakan bagiannya, dan agar mengupayakan untuk budak yang dimerdekakan itu untuk mitra dari orang yang memerdekakan itu. Dan pembuat wasiat ini dengan memerdekakannya memiliki hak pada apa yang dia wasiatkan, dan

itu disertai oleh para pemberi utang dan para ahli waris, maka si budak dimerdekakan dan diupayakan.

Bila para budak itu lebih dari satu orang maka diundi di antara mereka, lalu yang keluar namanya untuk membayar utang maka dia tetap sebagai budak, dan yang keluar namanya untuk wasiat maka dia merdeka, sementara yang lainnya tetap sebagai budak, kecuali dimulai di antara mereka untuk memerdekakan seorang budak lalu dimerdekakan apa yang tersisa darinya dengan pengupayaan berdasarkan apa yang kami sebutkan dalam masalah yang sebelum ini. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

Pembahasan tentang wasiat telah selesai, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Semoga shalat dan salam dilimpahkan kepada Muhammad beserta seluruh keluarganya.

كِتَابُ فِعْلِ الْمَرِيْضِ

KITAB TINDAKAN ORANG SAKIT

Orang yang menderita sakit yang karenanya dia meninggal, atau yang sedang menghadapi hukuman mati, atau wanita hamil, atau musafir pada harta mereka.

Semua yang kami sebutkan, maka semua yang mereka berlakukan pada harta mereka yang berupa hibah atau sedekah atau keinginan untuk menjual atau hadiah atau pengakuan, yang mana semua itu untuk ahli waris, atau selain ahli waris, atau pengakuan ahli waris, atau pelunasan kepada sebagian pemberi utangnya tanpa sebagian lainnya, baik mereka menanggung utang ataupun tidak, maka semuanya dilaksanakan dari pokok harta mereka, sebagaimana yang kami kemukakan terkait dengan orang-orang sehat yang dalam keadaan aman lagi mukim (tidak musafir), tidak ada perbedaan, dan wasiat mereka seperti wasiat orang-orang yang sehat, tidak ada bedanya.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ

"*Dan berbuatlah kebajikan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 77)

Allah ﷻ mengkhususkannya terhadap sedekah dan menghalalkan jual-beli.

Dan firman-Nya,

وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ

"*Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Allah ﷻ tidak mengkhususkan yang sehat dari yang sakit, yang hamil dari yang tidak hamil, yang merasa aman dari yang merasa takut, dan yang musafir dari yang mukim. "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Seandainya Allah ﷻ menghendaki untuk mengkhususkan sesuatu dari itu, niscaya Dia menjelaskannya melalui lisan Rasul-Nya ﷺ. Maka karena beliau tidak melakukan itu, berarti kami bersaksi dengan kesaksian Allah ﷻ yang benar, bahwa Allah ﷻ tidak menghendaki untuk mengkhususkan seseorang dari yang kami sebutkan itu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai itu. Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Abu Bakar memberi Aisyah buah (hasil panen) dua puluh *wasaq* dari hartanya di hutan. Ketika kematian menjemputnya, Abu Bakar berkata kepada Aisyah, "Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu buah (hasil panen) dua puluh *wasaq* dari hartaku di hutan, maka bila kamu

telah memetiknya dan menyimpannya, itu milikmu, dan sekarang itu hanyalah hartanya ahli waris, maka berbagilah kalian sesuai dengan Kitab Allah ﷻ."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Waki' mengabarkan kepada kami, dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Ibnu Mas'ud mengenai orang yang memerdekakan budak di saat sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, yang mana dia tidak mempunyai harta selain itu, dia berkata, "Budak itu dimerdekakan sepertiganya."

Melalui jalur ini juga hingga Ibnu Abi Syaibah: Hafsh mengabarkan kepada kami, dari Hajjaj –yaitu Ibnu Arthah–, dari Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Seorang wanita memerdekakan seorang budak perempuan sedangkan dia tidak mempunyai harta selain itu, maka Ibnu Mas'ud berkata, 'Nominal harganya harus diupayakan'."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Abdurrahman bin Abdullah, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dia berkata, "Seorang lelaki membeli seorang budak perempuan di saat sakitnya, lalu dia memerdekakannya di saat menjelang kematiannya, lalu datanglah orang-orang yang menjualnya untuk meminta nominal harganya, namun mereka mendapatinya tidak mempunyai harta, maka mereka pun mengadukan hal itu kepada Ibnu Mas'ud, maka dia berkata kepada budak tersebut, 'Berupayalah untuk mendapatkan nominal hargamu'."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Hafsh mengabarkan kepada kami, dari Hajjaj bin Arthah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dia berkata, "Ali ditanya mengenai orang yang memerdekakan budaknya di saat menjelang kematiannya sedangkan dia tidak mempunyai harta selain itu dan dia juga

menanggung utang, dia berkata, 'Budak itu dimerdekakan dan diupayakan nominal harganya'."

Riwayat para ulama setelah generasi sahabat, maka diriwayatkan secara *shahih* dari Qatadah, bahwa orang yang memerdekakan budaknya saat menjelang kematiannya yang mana dia tidak mempunyai harta selain itu dan dia juga menanggung utang, maka budak itu merdeka dan mengupayakan nominal harganya. Bila orang itu tidak menanggung utang, maka mengupayakan dua pertiga nominal harganya. Hal ini juga diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Atha` bin Abu Rabah dan Ubaidullah bin Abu Yazid: Orang yang saat menjelang kematiannya memerdekakan sepertiga budaknya maka ditetapkan pada sepertiganya dan memerdekakan semuanya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Asy-Sya'bi: Orang yang memerdekakan anak budaknya saat menjelang kematiannya maka itu dilaksanakan dan diupayakan untuk dua pertiga harganya. Dan diriwayatkan juga secara *shahih* darinya: Orang yang memerdekakan budaknya saat menjelang kematiannya, sedangkan dia tidak mempunyai harta selain itu, maka si budak ditaksir dengan nilai yang adil, kemudian diupayakan untuk nilainya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Syuraih mengenai orang yang memerdekakan budaknya saat menjelang kematiannya, yang mana dia tidak mempunyai harta selain itu, bahwa dia dimerdekakan sepertiganya dan diupayakan untuk yang dua pertiga nominal nilainya. Diriwayatkan juga seperti ini dari Al Hasan, Atha` dan juga Sulaiman bin Musa.

Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Syubrumah, Utsman Al Batti, Sawwar bin Abdullah, dan Ubaidullah bin Al Hasan.

Pendapat lainnya, diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Yunus –yaitu Ibnu Ubaid– mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, Ibrahim dan Asy-Sya'bi, bahwa mereka berkata, "Bila yang memerdekakan tidak menanggung utang, maka si budak dimerdekakan sepertiganya dan diupayakan untuk yang dua pertiganya. Dan bila dia menanggung utang lebih banyak dari nilai budak yang dimerdekakan itu maka dia dijual, kecuali bila utang itu kurang satu dinar atau kurang lagi dari nilai budak itu, bila demikian maka berlaku pengupayaan."

Pendapat ketiga: Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Daud bin Abu Ashim mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyib ditanya mengenai orang yang meninggal dan dia tidak mempunyai (harta) kecuali seorang budak, lalu dia memerdekakannya. Sa'id berkata, "Dia hanya memiliki sepertiganya, maka si budak ditaksir nilainya, lalu diupayakan untuk dua pertiganya, maka dia berhak satu hari dari dirinya dan mereka berhak dua hari dari dirinya."

Pendapat keempat, diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengirim surat mengenai orang yang menanggung utang dan dia hanya mempunyai seorang budak, lalu dia memerdekakannya saat menjelang kematiannya, bahwa budak itu dijual, dan utangnya dilunasi (dengan hasil penjualan itu).

Pendapat kelima, diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb, dari Al-Laits bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia berkata, "Aku mengetahui seorang *maula* Sa'id bin Bakar memerdekakan sepertiga budaknya sekitar dua puluh orang, lalu perkara mereka diadukan kepada Aban bin Utsman, maka dia pun membagi tiga, lalu mengundi mereka, lalu memerdekakan sepertiga dari mereka."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Juraij tentang dimerdekakannya sepertiga mereka dengan pengundian dan nilai.

Diriwayatkan dari Makhul, bahwa pemerdekaan sepertiga mereka dengan pengundian bilangan tanpa penilaian (taksiran harga), baik yang keluar namanya untuk merdeka itu yang paling kecil nilainya ataupun yang paling banyak, maka kemerdekaannya dilaksanakan. Ini pendapat-pendapat para ulama terdahulu.

Adapun para ulama *muta`akhkhirin*, kami telah menyebutkan pendapat Abu Hanifah, bahwa dia tidak memandang pengundian, tidak pula penetapan sebagai budak, tapi dimerdekakan sepertiga tanpa pengupayaan dan dua pertiganya dimerdekakan dengan pengupayaan.

Malik berkata, "Bila di saat sakitnya memerdekakan secara tuntas, maka dimerdekakan sepertiga dengan pengundian dan penaksiran nilai, sementara dua pertiganya tetap sebagai budak, baik dia memerdekakan mereka dalam satu kalimat ataupun memerdekakan mereka satu persatu dengan menyebutkan nama-nama mereka."

Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa yang di saat sakitnya yang menyebabkan dia meninggal, dia memerdekakan para budak miliknya, dan mereka lebih dari tiga orang, maka bila dia

memerdekakan mereka dengan menyebutkan nama-nama mereka satu persatu, maka dia memerdekakan budak yang dia sebut lebih dulu, lalu bila telah mencapai sepertiga dengan ukuran nilai, maka yang lainnya tetap sebagai budak. Bila memerdekakan satu, maka yang lainnya tetap sebagai budak. Bila dia memerdekakan mereka dalam satu kalimat maka mereka ditaksir, kemudian diundi diantara mereka, lalu dimerdekakan sepertiga dan dijadikan budak dua pertiga." Sebagaimana yang kami sebutkan juga. Inilah pendapat-pendapat mengenai memerdekakan budak di saat sakit.

Adapun yang selain memerdekakan budak, maka diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, mengenai orang yang menjual dan membeli dalam keadaan sakit, dia berkata, "Itu dibebankan kepada yang sepertiga, walaupun itu berlangsung selama sepuluh tahun."

Asy-Sya'bi berkata, "Dan dia memandang apa yang dilakukan wanita hamil di saat hamilnya sebagai wasiat dalam sepertiga (hartanya)."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim dan Jarir memberitakan kepada kami, keduanya dari Al Mughirah, dari Asy-Sya'bi. Jarir mengatakan di dalam riwayatnya, "Bila seseorang memberikan suatu pemberian ketika dia menjejakkan kakinya pada pijakan pertama untuk melakukan perjalanan jauh maka itu adalah wasiat dari perjalanan." Husyaim mengatakan di dalam riwayatnya, "Bila seorang musafir telah menjejakkan kaki pada pijakan pertama, maka apa pun yang dia lakukan maka itu diambil dari yang sepertiga (hartanya)."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Atha` berkata kepadaku, "Apa yang dilakukan wanita hamil di saat

kehamilannya adalah wasiat." Aku katakan kepada Atha`, "Apakah ini pendapat atau sesuatu yang kamu dengar?" Dia menjawab, "Justru kami mendengarnya."

Dengan jalur ini juga sampai kepada Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Apa yang dilakukan wanita hamil di saat kehamilannya maka itu adalah wasiat." Ma'mar berkata, "Dan orang yang mendengar Ikrimah mengabarkan kepadaku demikian."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb, dari Amr bin Al Harits, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa dia mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata, "Apa yang diberikan wanita hamil maka sepertiganya untuk suaminya, atau untuk sebagian yang mewarisinya pada yang selain sepertiga. Demikian itu bila dia tidak sedang sakit."

Dengan jalur ini juga sampai kepada Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab. Jabir berkata, "Bagi wanita hamil adalah apa yang dia berikan selama tidak ada kekhawatiran atasnya." Yunus berkata: Rabi'ah berkata, "Pemberiannya adalah boleh selama tidak hamil atau dia mengeluarkan darah nifas (darah setelah melahirkan)."

Ibnu Wahb berkata: Beberapa orang dari kalangan ahli ilmu mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Al Musayyib, Yahya bin Sa'id Al Anshari, dan Ibnu Hujairah Al Khaulani seperti itu.

Ibnu Wahb berkata: Dan Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, bahwa dia berkata mengenai orang yang dipenjara untuk dihukum mati, atau sedang terluka, atau berangkat ke barisan (perang) atau dihukum, bahwa tidak dibolehkan baginya dari hartanya kecuali apa yang dibolehkan bagi pembuat wasiat.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Muhammad bin Aban, dari An-Nakha'i, dia berkata, "Bila wanita hamil mengalami kesakitan maka wasiatnya –yakni perbuatannya– diambil dari yang sepertiga."

Diriwayatkan dari Al Hasan dan Makhul, bahwa perbuatan wanita hamil diambil dari pokok hartanya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa apa yang diberikan orang yang sedang berperang adalah dari yang sepertiga. Makhul berkata, "Dari pokok hartanya selama tidak terjadi pertempuran."

Diriwayatkan dari Al Hasan mengenai orang yang dipenjara, bahwa pemberiannya diambil dari yang sepertiga. Dan dia mengatakan tentang orang yang mengarungi lautan, dan orang yang berada di suatu negeri yang dilanda wabah tha'un, bahwa pemberiannya diambil dari pokok hartanya. Makhul juga mengatakan demikian mengenai orang yang mengarungi lautan selama lautan tidak bergelombang besar. Demikian pendapat-pendapat para salaf terdahulu.

Adapun tentang memerdekakan budak, maka telah diriwayatkan apa yang telah kami sebutkan, dari Ali dan Ibnu Mas'ud.

Dan diriwayatkan secara *shahih* dari Qatadah, Atha`, Ubaidullah bin Yazid, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Syuraih, Al Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Aban bin Utsman, dan Sa'id bin Al Musayyib, bahwa memerdekakan budak yang dilakukan orang sakit adalah dari yang sepertiga. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai itu sebagaimana yang kami sebutkan.

Adapun selain memerdekakan budak, maka sebagaimana yang kami sebutkan mengenai musafir dari Asy-Sya'bi, dan

mengenai orang yang berperang sebagaimana yang kami riwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib. Keduanya diselisihi oleh Ibrahim dan Makhul selama tidak terjadi pertempuran.

Mengenai orang sakit diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dan mengenai wanita hamil diriwayatkan dari Atha`, dan disebutkan bahwa dia mendengarnya. Dan diriwayatkan juga dari Qatadah dan Ikrimah.

Mereka diselisihi oleh Al Qasim bin Muhammad, Makhul dan Az-Zuhri. An-Nakha'i berkata, "Bila dia dilanda kesakitan." Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib dan Ibnu Hujairah, serta diriwayatkan secara *shahih* dari Rabi'ah, "Selama tidak mau melahirkan."

Mengenai orang yang dipenjara diriwayatkan dari Al Hasan dan Az-Zuhri. Keduanya diselisihi oleh Iyas bin Mu'awiyah. Dan dari Makhul mengenai orang yang mengarungi lautan bila lautnya bergelombang besar.

Diriwayatkan yang menyelisihi itu dari sebagian salaf. Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah: Yunus bin Ubaid memberitakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, bahwa seorang wanita bermimpi selayaknya orang tidur, bahwa dia akan meninggal dalam tiga hari lagi, lalu dia mengkaji apa yang tersisa atasnya dari Al Qur`an lalu mempelajarinya, lalu dia memangkas hartanya dalam keadaan sehat. Lalu pada hari ketiga, dia menemui tetangganya lalu berkata, "Wahai Fulanah, aku titipkan engkau kepada Allah, dan aku menyampaikan salam kepadamu." Lalu para tetangganya berkata kepadanya, "Engkau tidak akan mati hari ini, engkau tidak akan mati *insya Allah.*"

Lalu wanita itu meninggal, lantas suaminya bertanya kepada Abu Musa Al Asy'ari, maka Abu Musa berkata, "Wanita seperti apa istrimu itu?" Dia berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih layak masuk surga daripada dia kecuali orang yang mati syahid. Akan tetapi dia melakukan apa yang dia lakukan itu dalam keadaan sehat." Abu Musa berkata, "Dia sebagaimana yang engkau katakan. Dia melakukan apa yang dia lakukan dalam keadaan sehat." Maka Abu tidak menyanggahnya.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sikhtiyani, Ubaidullah bin Umair, dari Nafi' dan Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa seorang lelaki bermimpi, bahwa dia akan meninggal tiga hari lagi, lalu dia menceraikan para istrinya masing-masing satu talak, dan membagikan hartanya. Maka Umar bin Khaththab berkata, "Apakah syetan telah mendatangimu di dalam tidurmu, lalu memberitahumu bahwa engkau akan mati tiga hari lagi, kemudian engkau menceraikan para istrimu dan membagikan hartamu. Ambil kembali semua itu. Seandainya engkau mati, maka aku akan merajam kuburanmu sebagaimana dirajamnya kuburan Abu Righal." Dia pun menarik kembali hartanya dan merujuk para istrinya. Lalu Umar berkata kepadanya, "Aku tidak melihatmu kecuali sebentar lagi." Lalu dia meninggal di hari ketiga.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ali bin Mushir mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa dia ditanya tentang orang yang memerdekakan seorang budak karena Allah di saat sakitnya, sedangkan dia tidak mempunyai harta selain itu. Masruq berkata, "Aku membolehkannya. Sesuatu yang Allah ﷻ menjadikannya maka aku tidak menolaknya." Sementara Syuraih berkata, "Aku membolehkan sepertiganya dan diupayakan untuk

dua pertiganya." Asy-Sya'bi berkata, "Pendapat Masruq lebih aku sukai dalam fatwa, dan pendapat Syuraih lebih aku sukai dalam pemutusan hukum."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dia berkata, "Umar bin Abdul Aziz menuliskan tentang seseorang yang menyedekahkan seluruh hartanya, dia berkata, 'Bila dia menempatkannya pada kebenaran, maka tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap hartanya daripada dia. Dan bila dia memberikan kepada sebagian ahli waris tanpa sebagian lainnya, maka dia tidak berhak melakukan itu kecuali sepertiga'."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Bila seorang wanita membebaskan suaminya dari maharnya di saat sakitnya maka itu boleh." Sedangkan Sufyan berkata, "Tidak boleh."

Demikianlah Abu Musa Al Asy'ari, dia membolehkan perbuatan orang yang telah meyakini dekatnya kematiannya ketika dalam keadaan sakit parah. Hal ini juga sebagai wanita bersuami yang suaminya tidak rela dengan apa yang dia lakukan pada semua hartanya.

Abu Muhammad berkata: Dan inilah Umar bin Khaththab, dia menolak perbuatan orang yang meyakini dekatnya kematiannya, dan tidak membolehkan seperti itu, tidak sepertiga dan tidak pula lainnya. Inilah Masruq dengan jalan periwayatan yang paling bagus, dia memberlakukan apa yang dilakukan oleh orang sakit pada hartanya semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, dan Asy-Sya'bi cenderung kepadanya dalam fatwa.

Diriwayatkan dari Ibrahim bolehnya perbuatan orang sakit dari pokok hartanya.

Para ulama *muta`akhkhirin*, maka kami dapati Abu Hanifah berkata, "Orang sakit tidak boleh melunasi hutang sebagian pemberi utang tanpa sebagian lainnya. Adapun kecenderungannya untuk menjual, menghibahkan, bersedekah dan memerdekakan budak, maka semua itu dari yang sepertiga (hartanya), hanya saja budak yang dimerdekakan diupayakan untuk dua pertiga nilainya bila tidak tercukupi oleh yang sepertiga." Dia berkata, "Bila dia sembuh dari sakitnya, maka semua itu dibolehkan dari pokok hartanya."

Dia berkata, "Begitu juga wanita hamil baik mengalami kesakitan maupun tidak mengalami kesakitan, maka seperti halnya orang sehat pada semua hartanya. Dan orang yang berdiri di barisan (perang) seperti halnya orang sehat pada semua hartanya, baik dia terbunuh maupun hidup."

Dia berkata, "Dan orang yang dihadapkan hukuman mati dalam *qishash* atau rajam karena zina maka dia seperti halnya orang sakit, perbuatannya tidak diperbolehkan kecuali pada sepertiga (hartanya)."

Dia berkata, "Bila membeli anaknya sedangkan dia sakit, maka bila keluar dari yang sepertiganya maka dia merdeka dan mewarisinya, dan bila tidak keluar dari yang sepertiganya maka tidak mewarisinya."

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Bahkan dia mewarisinya kecuali dia mengupayakan untuk nilainya bagi para ahli waris lalu mereka mengambilnya."

Dan mereka semua mengatakan, "Itu hanya pada orang sakit yang dikhawatirkan, seperti demam yang sangat tinggi, sakit paru-paru, perut dan serupanya. Sedangkan kusta, demam ringan, beser, dan yang sakitnya datang-pergi, maka perbuatannya seperti halnya orang sehat."

Malik berkata, "Orang sakit tidak boleh melunasi sebagian pemberi utangnya tanpa sebagian lainnya." Mereka berkata, "Wanita hamil selama belum genap enam bulan maka seperti halnya orang sehat. Lalu bila telah genap enam bulan, maka perbuatannya pada hartanya diambil dari yang sepertiga." Ini juga pendapat Al-Laits.

Dia berkata, "Orang sakit dan orang yang maju ke peperangan, sedekah dan keinginan mereka untuk menjual, menghibahkan dan memerdekakan berlaku pada sepertiga (hartanya)." Dan dia mengatakan tentang orang yang membeli anaknya di saat sakitnya dan tentang sifat sakit adalah seperti pendapat Abu Hanifah, sama persis.

Asy-Syafi'i dan Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Orang sakit boleh melunasi sebagian pemberi utangnya tanpa sebagian lainnya." Keduanya juga mengatakan tentang wanita hamil seperti pendapat Abu Hanifah. Dan itu juga pendapat Al Auza'i. Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri dan Auza'i mengatakan tentang perbuatan-perbuatan orang sakit seperti pendapat Abu Hanifah dan Malik, begitu juga tentang sifat orang sakit.

Dan Al Auza'i berkata mengenai tawanan yang dihadapan kepada hukuman mati, orang yang maju ke dalam peperangan, dan orang yang berada di tangan suatu kaum yang biasa membunuh para tawanan, bahwa adakalanya mereka seperti

halnya orang sakit, dan adakalanya seperti orang sehat. Karena mereka bisa saja selamat dari pembunuhan.

Al Hasan bin Hay dan Ats-Tsauri berkata, "Bila dua pasukan bertemu, maka perbuatan-perbuatan mereka seperti halnya orang sakit." Ubaidullah bin Al Hasan, Ahmad dan Ishaq berkata, "Perbuatan-perbuatan orang sakit pada hartanya diambil dari sepertiganya."

Abu Sulaiman berkata, "Perbuatan-perbuatan orang sakit semuanya diambil dari pokok hartanya seperti halnya orang sehat. Begitu juga wanita hamil. Dan semua yang kami sebutkan, kecuali pemerdekaan budak yang dilakukan orang sakit, maka itu diambil dari yang sepertiga, baik dia sembuh ataupun meninggal."

Pendapat Abu Hanifah dan Malik mengenai orang yang membeli anaknya di saat sakitnya, maka itu adalah pendapat yang kami tidak mengetahui seorang pun dari pemeluk Islam sebelum mereka yang mengatakan itu. Bahkan Ali bin Abu Thalib berkata, bahwa itu dibeli dari harta ayahnya setelah kematian, dan dia mewarisi seperti para ahli waris lainnya.

Di dalam pendapat keduanya sungguh terdapat hal yang mengherankan, karena pembelian anaknya tidak terlepas dari kemungkinan sebagai wasiat atau bukan wasiat. Bila itu wasiat maka tidak harus mewarisi baik dicukupi yang sepertiga hartanya ataupun tidak, karena itu adalah wasiat untuk ahli waris. Dan bila bukan wasiat maka semestinya dia mewarisi seperti para ahli waris lainnya, tidak ada perbedaan. Pendapat keduanya ini benar-benar sangat rusak dan menyelisihi *nash-nash.*

Pendapat Malik dan Al-Laits mengenai wanita hamil, maka itu adalah pendapat yang kami tidak mengetahuinya dari seorang

pun sebelum mereka. Dan yang paling mendekati argumen sebagian mereka untuk pendapat ini adalah firman Allah ﷻ,

حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ فَلَمَّآ أَثْقَلَت

"*Istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 189)

Kami katakan untuk mereka dan yang bersama mereka, bahwa beban berat (kehamilan) adalah enam bulan.

Kemudian anggaplah bahwa itu adalah beban, bukan yang sebelumnya, lalu apa? Dari mana mengharuskan melarangnya bertransaksi pada semua hartanya bila dia merasakan berat (kehamilan)? Begitu juga pendapat mereka dalam membedakan antara berbagai penyakit, bahwa itu tidak diketahui dari seorang sahabat pun maupun tabi'in, dan tidak pula dari *nash-nash.*

Maka pendapat mereka tidak memiliki hujjah, baik dari Al Qur`an, As-Sunnah, riwayat yang lemah, perkataan sahabat, qiyas maupun pandangan. Seandainya seseorang menyatakan kepada mereka hal yang menyelisihi ijma' setiap orang yang mengemukakan pendapat-pendapat ini, tentulah lebih mendekati kebenaran daripada pernyataan mereka menyelisihi ijma' pada apa yang telah *shahih* ijma' di dalamnya, sebagaimana yang kami kemukakan dari Masruq, Asy-Sya'bi dan yang lainnya. Dan kami tidak mengetahui mereka mempunyai hujjah kecuali mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskan itu kepada wasiat."

Maka kami katakan, semua qiyas adalah *bathil.* Kemudian seandainya benar maka ini adalah inti kebathilan darinya, karena wasiat dari orang sehat dan dari orang sakit adalah sama, tidak

dibolehkan kecuali pada sepertiga hartanya. Maka selain wasiat dari orang sehat dan orang sakit juga sama. Ini lebih benar daripada qiyas mereka. Mereka juga mengatakan, "Kami menuduhnya melarikan hartanya dari ahli waris."

Kami berkata: Prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Boleh jadi ahli waris meninggal lebih dulu daripada orang yang sakit, dan itu mungkin terjadi. Lain dari itu, bila itu tidak lain hanya karena tuduhan, maka silakan kalian juga melarang orang sehat dari bertransaksi melebihi sepertiga hartanya. Dan silakan kalian juga menuduh bahwa dia melarikan hartanya dari ahli warisnya, karena bisa saja dia meninggal dan para ahli waris mewarisinya, sebagaimana boleh saja hal itu terjadi pada orang sakit. Boleh jadi ahli waris meninggal lebih dulu sehingga orang yang sakit mewarisinya sebagaimana orang sehat, tidak ada bedanya.

Berapa banyak orang sehat meninggal sebelum orang sakit. Dan juga, silakan kalian tuduh orang tua renta yang telah melampaui usia sembilan puluhan, dan laranglah dia bertransaksi melebihi sepertiga hartanya agar tidak melarikan hartanya dari ahli warisnya.

Bila kalian berkata, "Bisa saja dia masih hidup bertahun-tahun lagi." Maka kami katakan, adakalanya juga orang sakit sembuh lalu hidup berpuluh-puluh tahun. Jika itu hanya tuduhan, maka janganlah kalian menuduh orang yang diwarisi anaknya, lalu tetapkanlah perbuatannya itu dari pokok hartanya. Dan tuduhlah orang yang diwarisi *ashabah*-nya lalu bebaskan untuknya sepertiga.

Bila mereka berkata, "Ini menyelisihi *nash*." Maka kami katakan, dan perbuatan kalian menyelisihi *nash* tentang

mendekatkan diri kepada Allah ﷻ terkait dengan apa yang disukai seseorang dari hartanya.

Allah ﷻ berfirman,

أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم

"*Belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 254)

Allah ﷻ berfirman,

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ

"*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 92) Sedangkan orang sakit sangat membutuhkan itu.

Rasulullah ﷺ ditanya mengenai sedekah yang paling utama, beliau pun menjawab, جُهْدُ الْمُقِلِّ "*Pemberian orang yang miskin.*"

Bila mereka berkata: Nabi ﷺ ditanya tentang sedekah yang paling utama, lalu beliau menjawab, أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، لاَ أَنْ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا، أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ "*Engkau bersedekah ketika engkau sehat, kikir, takut miskin dan mengharapkan kaya. Bukan dengan menangguhkan hingga ketika kematian mencapai tenggorokan, engkau berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Ketahuilah, telah ada untuk si fulan.*"

Kami berkata: Benar, ini haq lagi *shahih*, tapi ini hanya tentang keutamaan sedekah, dan tidak mengandung larangan bagi yang sedang sakit atau meyakini dekatnya kematian dari menggunakan hartanya melebihi sepertiganya. Tidak dengan *nash*, tidak pula indikasi, dan tidak pula dengan cara lainnya.

Kemudian kami tanyakan kepada mereka tentang harta orang sakit, milik siapa? Miliknya atau milik ahli warisnya? Bila mereka menjawab, "Justru itu miliknya seperti halnya milik orang sehat." Maka kami katakan, lalu mengapa kalian melarangnya menggunakan hartanya sedangkan kalian tidak melarang orang sehat. Ini kezhaliman yang nyata.

Bila mereka menjawab, "Justru itu milik ahli warisnya." Berarti mereka telah mengatakan kebathilan, karena seandainya ahli waris mengambil sesuatu dari itu, maka pasti akan diputuskan atasnya untuk mengembalikannya. Seandainya menggauli budak perempuan milik orang sakit niscaya akan dikenai *had*. Dan seandainya demikian, tentulah orang sakit dan orang-orang yang harus dinafkahinya yang selain ahli waris tidak halal makan dari harta itu.

Kami tidak tahu dari mana mereka membolehkan orang sakit makan dari hartanya sesukanya, memakai apa yang dia mau, menafkahi para budak laki-laki dan para budak perempuannya yang menjadi tanggungannya, walaupun itu mencakup semua hartanya, namun mereka melarangnya bersedekah melebihi sepertiganya?

Sungguh ini sangat mengherankan tidak ada bandingannya. Maka jelaslah rusaknya pendapat ini secara umum, dan tidak ada satu seorang sahabat pun berpendapat dengan ini, tapi ada dari segolongan kecil tabi'in yang berbeda-beda, namun sebagian

mereka menyelisihi pendapatnya dalam hal itu, seperti mereka menyelisihi Asy-Sya'bi mengenai perbuatan musafir pada hartanya dan sebagainya, sedangkan Asy-Sya'bi lebih kuat sebagai hujjah daripada mereka, karena telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ,

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ.

"*Bepergian sebagian dari adzab.*"

Diriwayatkan juga,

الْمُسَافِرُ وَرَحْلُهُ عَلَى قَلَتٍ إِلاَّ مَا وَقَى اللهُ.

"*Musafir dan kendaraannya di atas kebinasaan kecuali apa yang dilindungi Allah.*"

Abu Muhammad berkata: Kami dapati mereka berargumen dengan *atsar-atsar* yang bukan sebagai hujjah bagi mereka, tidak sedikit pun dari itu yang perlu diperhatikan dengan pertolongan Allah ﷻ. Di antaranya, *atsar* yang telah kami sebutkan beberapa halaman sebelum ini pada bab memulai dengan utang-utang kepada Allah ﷻ dari pokok harta, itu riwayat *mursal* dari jalur Qatadah,

لاَ أَعْرِفَنَّ أَحَدًا بَخِلَ بِحَقِّ اللهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ يُدَغْدِغُ مَالَهُ هَاهُنَا وَهَا هُنَا.

"*Sungguh aku tidak tahu ada seseorang yang kikir dengan hak Allah, sampai-sampai ketika kematian menjemputnya dia mulai menyalurkan hartanya di sini dan di sini.*"

Kemudian seandainya ini *shahih*, maka tidak mengandung hujjah untuk melarang mentransaksikan secara benar pada harta.

Di antaranya juga adalah apa yang diceritakan kepada kami oleh Humam: Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Yazid bin Muhammad Al Uqaili mengabarkan kepada kami, Hafsh bin Umar bin Maimaun mengabarkan kepada kami, dari Tsaur bin Yazid, dari Makhul, dari Ash-Shunabihi, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ مَوْتِكُمْ رَحْمَةً لَكُمْ وَزِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ وَحَسَنَاتِكُمْ.

"*Sesungguhnya Allah menyedekahkan atas nama kalian dengan sepertiga harta kalian ketika kematian kalian, sebagai kasih sayang kepada kalian dan tambahan di dalam amal-amal dan kebajikan-kebajikan kalian.*"

Muhammad bin Sa'id bin Nabat mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdah mengabarkan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, dari Thalhah bin Amr Al Makki, dari Atha`, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِالثُّلُثِ مِنْ أَمْوَالِكُمْ.

"*Sesungguhnya Allah menyedekahkan atas nama kalian dengan sepertiga dari harta kalian.*"

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, (dia berkata): Aku mendengar Sulaiman bin Musa berkata: Aku mendengar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

جَعَلْتُ لَكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ.

"*Aku jadikan untuk kalian sepertiga harta kalian sebagai tambahan di dalam amal-amal kalian.*"

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, bahwa Nabi ﷺ bersabda dari Allah ﷻ,

جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكَ أَرْحَمُكَ بِهِ.

"*Aku (Allah) jadikan untukmu sebagian hartamu saat kematianmu yang dengannya Aku mengasihimu.*"

Semua ini tidak ada kaitannya dengan mereka sama sekali. Adapun khabar Abu Bakar, itu dari jalur Hafsh bin Umar Asy-Syami, dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan). Hadits Abu Hurairah, dari jalur Thalhah bin Amr, dia salah satu tonggak kedustaan, dan dua lainnya *mursal.* Kemudian seandainya pun itu *shahih* tentulah tidak ada kaitannya dengan mereka, karena di dalamnya hanya menyebutkan bahwa Allah ﷻ menjadikan untuk kita sepertiga harta kita saat kematian kita, dan ini adalah makna yang benar, tanpa ada keraguan bahwa itu adalah wasiat yang tidak dilaksanakan kecuali saat kematian. Khabar-khabar ini tidak ada yang menyebutkan hak untuk orang sakit, tidak sebagai *nash* dan tidak pula indikasi, maka batallah argumen mereka dengan ini.

Kami tanyakan kepada mereka tentang orang yang menyedekahkan dua pertiga hartanya dalam keadaan sehat, kemudian dia langsung meninggal setelah itu.

Atau memerdekakan semua budaknya yang juga demikian. Maka dari perkataan mereka, bahwa semua itu dilaksanakan dari pokok hartanya.

Maka kami katakan kepada mereka: Kalian telah menyelisihi semua *atsar* ini, karena ini adalah perbuatan sedekah dan memerdekakan saat menjelang kematiannya sebagaimana di dalam *atsar-atsar* tersebut. Dan di dalam *atsar-atsar* itu tidak disebutkan bahwa dia meyakini jika dia akan mati bila memerdekakan para budaknya, tapi hanya disebutkan saat menjelang kematiannya. Maka jelaslah penyelisihan mereka terhadap semua *atsar* ini.

Diantaranya adalah khabar *shahih* dari jalur Malik, dari Az-Zuhri, dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ mendatangiku untuk menjengukku karena sakit parah yang aku derita, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku menderita sakit sebagaimana yang engkau lihat, sedangkan aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku menyedekahkan dua pertiga hartaku?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Tidak.*" Aku berkata, "Kalau setengahnya?" Beliau menjawab, "*Tidak.*" Kemudian beliau ﷺ bersabda, "*Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik bagimu daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain.*"

Kemudian disebutkan hadits yang di dalamnya disebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Sa'd saat itu,

وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ.

"*Bisa saja engkau meninggalkan (harta) lalu sejumlah orang mendapatkan manfaat darimu dan sejumlah lainnya mendapatkan mudharat darimu.*"

Demikian yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dengan sanadnya.

Diriwayatkan juga kepada kami oleh sebagian orang, dari Ibrahim bin Sa'd, dari Az-Zuhri dengan sanadnya, dan dengan redaksi الصَّدَقَة (sedekah).

Jadi Rasulullah ﷺ telah melarangnya untuk bersedekah di saat dia sakit dengan sedekah yang lebih dari sepertiga.

Ini tidak mengandung hujjah bagi mereka karena beberapa hal:

Pertama, bahwa khabar ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya, lalu dia menyebutkan khabar ini, dan di dalamnya disebutkan,

قَالَ سَعْدٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَبِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَبِثُلُثِ مَالِي؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

"Sa'd berkata, 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan dua pertiga hartaku?' Beliau menjawab, '*Tidak.*' Aku berkata, 'Bagaimana kalau setengah hartaku?' Beliau menjawab, '*Tidak.*' Aku berkata, 'Bagaimana kalau sepertiga hartaku.' Beliau menjawab, '*Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak*'...." lalu dia menyebutkan sisa khabarnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi, dia berkata: Ibrahim bin Sa'd dan Abdul Aziz bin Abu Salamah Al Majisyun mengabarkan kepada kami, keduanya dari Az-Zuhri, dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya, bahwa dia menyebutkan khabar ini, dan di dalamnya,

قَالَ: قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: أَفَأُوصِي بِالشَّطْرِ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَبِمَ أُوصِي؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

"Dia berkata, 'Aku berkata, 'Bolehkah aku menyedahkan semua hartaku.' Beliau menjawab, '*Tidak.*' Aku berkata, 'Bolehkah aku mewasiatkan setengahnya?' Beliau menjawab, '*Tidak.*' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, lalu berapa aku boleh berwasiat?' Beliau menjawab, '*Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak*'." Lalu dia menyebutkan khabarnya.

Lalu mereka menyebutkan, bahwa Sa'd sebenarnya menanyakan tentang wasiat, dan itu adalah khabar yang sama dalam kejadian yang sama. Maka benarlah bahwa lafazh الصَّدَقَة yang diriwayatkan oleh Malik dan Sufyan dari Az-Zuhri, adalah wasiat.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ma'mar, Abdul Aziz bin Abu Salamah Al Majisyun –Ma'mar dan Abdul Aziz tanpa Malik–, Sufyan, Az-Zuhri dan lain-lain. Bagaimana bisa sedangkan Ma'mar dan Abdul Aziz sama-sama menggunakan lafazh, أوصي "Aku mewasiatkan", dan di dalam khabar ini terdapat sejumlah penetapan.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Muslim bin Hajjaj, dari Al Qasim bin Zakariya, dari Husain bin Ali Al Ju'fi, dari Za`idah, dari Abdul Malik bin Umair, dari Mush'ab bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya. Dan dari Muslim, dari Ibnu Abi Umar Al Makki, dari Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi, dari Ayyub As-Sikhatiyani, dari Amr bin Sa'id, dari Humaid bin Abdurrahman Al Himyari, dari tiga orang anak Sa'd, semuanya dari Sa'd.

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari, dari Abu Nu'aim, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya.

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari, dari Muhammad bin Abdurrahim, dari Zakariya bin Adi, dari Marwan bin Mu'awiyah Al Qazari, dari Hasyim bin Utbah bin Abu Waqqash, dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Al Hajjaj bin Al Minhal, dari Hammam bin Yahya, dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Muhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, dari Ishaq bin Rahawaih, dari Jarir bin Abdul Hamid, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Sa'd bin Abu Waqqash.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, dari Ishaq bin Rahawaih, dari Waki', dari Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair, dari ayahnya, dari Sa'id bin Abu Waqqash, semuanya menyebutkan *nash*, bahwa Sa'd hanyalah menanyakan kepada Rasulullah tentang apa yang bisa diwasiatkannya.

Kedua, bahwa mereka melarang sedekah yang melebihi sepertiga harta di saat sakit yang menyebabkan dia meninggal, bukan yang kemudian sembuh darinya.

Telah diriwayatkan secara *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ mengetahui bahwa Sa'd akan sembuh dari sakitnya itu, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud As-Sijistani: Utsman bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Wa`il, dari Hudzaifah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berdiri di tengah-tengah kami, lalu beliau tidak melewatkan sesuatu pun yang akan terjadi dari sejak berdirinya hingga terjadinya Kiamat kecuali beliau mengabarkannya. Itu dihafal oleh yang menghafalnya, dan terlupakan oleh orang yang lupa akan itu. Para sahabatku telah mengetahui itu."

Sa'd bin Abu Waqqash adalah yang menyerang pasukan Persia dalam perang Al Qadisiyah dan menaklukkan kota Kisra. Jadi dia termasuk yang dikabarkan oleh beliau ﷺ, bahkan termasuk penaklukan terbesar, terpenting dan terkenal dalam Islam.

Ini telah diperingatkan oleh Nabi ﷺ di saat sakitnya itu, yang mana beliau bersabda kepadanya,

وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ.

"*Bisa saja engkau meninggalkan (harta), lalu sejumlah orang mendapatkan manfaat darimu dan sejumlah lainnya mendapatkan mudharat darimu.*" Dan ini menyelisihi pendapat mereka.

Ketiga, bahwa di dalam *nash* khabar yang kami sebutkan sekarang sanadnya dari jalur Humaid bin Abdurrahman Al Himyari, dari tiga orang keturunan Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa pada saat itu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ.

"*Sesungguhnya sedekahmu dari hartamu adalah sedekah, dan sesungguhnya nafkahmu kepada keluargamu juga sedekah, dan sesungguhnya apa yang dimakan istrimu dari hartamu juga sedekah.*"

Ali berkata: Ini semua menurut ijma' dari kami dan dari mereka serta dari semua pemeluk Islam adalah dari pokok harta orang sakit, baik dia kemudian meninggal ataupun hidup. Maka adalah benar secara meyakinkan, bahwa sedekahnya orang sakit keluar dari pokok hartanya, bukan dari sepertiganya berdasarkan *nash* hukum Nabi ﷺ. Dan batallah apa yang menyelisihi secara

meyakinkan tanpa ada kerumitan. Khabar ini menjadi hujjah terbesar atas mereka, dan sekaligus hujjah paling nyata bagi pendapat kami. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam.

Sedangkan khabar Abu Bakar mengenai pemberiannya kepada Aisyah, maka penggunaan khabar ini oleh mereka adalah hal yang sangat memalukan, karena di dalamnya tidak ada menyebutkan hibah orang sakit, tidak dengan *nash* maupun indikasi. Tapi itu adalah memberikan kepadanya dalam keadaan sehatnya, dan pemanenannya terlambat hingga Abu Bakar meninggal. Bagaimana bisa demikian, sedangkan Abu Bakar telah menganjurkan kepadanya untuk mengembalikan pemberian itu dengan kerelaannya.

Bagaimana bisa demikian, sedangkan itu merupakan janji yang tidak diketahui dari berapa pohon kurma didapatkan dua puluh *wasaq*, dan dari pohon kurma mana mendapatkannya. Maka gugurlah pendapat-pendapat tersebut dengan meyakinkan tanpa ada keraguan. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam.

Lalu tidak ada yang tersisa kecuali pendapat kami, sementara pendapat Abu Sulaiman, bahwa semua perbuatan orang sakit diambil dari pokok hartanya kecuali memerdekakan budak maka diambilkan dari sepertiganya. Lalu kami melihat hujjah yang digunakan oleh orang yang berpendapat dengannya.

Lalu kami dapati khabar *shahih* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ayyub As-Sikhtiyani dan Muhammad bin Sirin, keduanya dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Al Hushain, bahwa seorang lelaki dari golongan Anshar memerdekakan enam budaknya saat menjelang kematiannya, sedangkan dia tidak mempunyai harta para budak itu. Lalu hal itu sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau mengatakan perkataan yang

keras tentang itu, kemudian beliau memanggil mereka (para budak itu) lalu membagi mereka menjadi tiga, kemudian mengundi di antara mereka, lalu memerdekakan dua dan menjadikan empat lainnya sebagai budak.

Ini diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Ayyub, Habib bin Asy-Syahid, Hisyam bin Hassan dan Yahya bin Ariq, semuanya dari Ibnu Sirin, dari Imran bin Al Hushain sebagaimana yang kami kemukakan. Dan mendengarnya Ibnu Sirin dari Imran adalah *shahih*.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Auf bin Abu Jamilah, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah.

Maka kami katakan, ini khabar *shahih* yang tidak boleh diselisihi, hanya saja tidak boleh bagi para ulama madzhab Hanafi dan Maliki –dan juga madzhab Syafi'i– berhujjah dengannya, selain mengenai pemerdekaan, karena itu adalah qiyas, sedangkan qiyas itu semuanya *bathil*.

Sebagaimana mereka tidak bersilang pendapat, bahwa tidak boleh mengqiyaskan kepada khabar *tsabit* dalam menilai orang yang memerdekakan bagiannya dalam kepemilikan seorang budak, dan bahwa itu tidak boleh melampaui apa yang ada di dalamnya mengenai memerdekakan budak secara khusus, tidak kepada sedekah, tidak kepada pemberian nafkah, tidak kepada mahar, dan tidak kepada hal lainnya. Apalagi para ulama madzhab Hanafi telah menyelisihi *nash*-nya pada apa yang ada di dalamnya, maka bagaimana bisa mereka berhujjah dengannya pada apa yang tidak ada *atsar* mengenainya. Ini sangat tercela.

Sedangkan ulama madzhab Azh-Zhahiri, mereka tidak mempunyai hujjah di dalamnya, karena tidak disebutkan di dalam

khabar ini, bahwa orang itu sakit, tapi hanya disebutkan, عِنْدَ مَوْتِهِ "Menjelang kematiannya." Sedangkan kematian bisa saja datang tiba-tiba kepada orang sehat lalu hal itu diyakini. Maka tidak boleh menetapkan di dalam khabar apa yang tidak terdapat di dalamnya tentang penyebutan orang sakit. Jadi, batallah pengaitan mereka dengannya.

Lain dari itu, telah kami jelaskan sebelum ini, bahwa yang memerdekakan enam budak itu adalah wasiat. Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Ayyub, dengan sanad tersebut. Dan dalam hal ini sudah cukup.

Dan khabar itu telah menjelaskan, bahwa dia tidak mempunyai harta selain para budak itu, dan kami mengatakan ini benar. Maka tidak boleh seseorang yang memerdekakan seorang budak atau beberapa budak dalam keadaan tidak mempunyai harta lainnya untuk dilaksanakan pemerdekaan itu sebagaimana pada orang yang tidak membutuhkan, dan batallah kadar apa yang tidak dibutuhkan itu.

Seandainya benar bahwa itu bukan wasiat, tentulah mengartikan hadits itu dengan pengertian ini adalah yang paling tepat dan lebih utama daripada mengartikannya bahwa beliau ﷺ membolehkan orang sakit menggunakan sepertiga hartanya, karena di dalam khabar ini tidak ada yang menunjukkan itu.

Maka batallah pengaitan para ulama fikih Azh-Zhahiri dengan khabar ini secara umum, dan benarlah pendapat kami.

Begitu juga khabar yang gugur yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Khalid mengabarkan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari

seorang lelaki dari Bani Udzrah, bahwa seorang lelaki dari kalangan mereka memerdekakan budaknya saat menjelang kematiannya, sedangkan dia tidak mempunyai harta selain itu, lalu hal itu diadukan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau memerdekakan sepertiga darinya dan mengupayakan dua pertiganya.

Maka perkataan mengenai khabar ini, seandainya *shahih*, seperti perkataan mengenai khabar Imran. Bagaimana bisa sedangkan itu *bathil*, karena *mursal*, dan juga diriwayatkan dari orang yang tidak diketahui siapa dia.

Sedangkan apa yang diriwayatkan mengenai ini dari Ali dan Ibnu Mas'ud, maka itu adalah *bathil*, tidak *shahih*. Karena Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, ketika meninggalnya Abdullah ﷺ, ayahnya saat itu baru berusia enam tahun, maka bagaimana pula anaknya? Kemudian ini riwayat dari Al Hajjaj bin Arthah -dia *halik*-, atau dari Abdurrahman bin Abdullah –dia *majhul*–, dari Al Qasim.

Riwayat Ali dari jalur Al Hajjaj bin Arthah, dia *halik*, kemudian juga *mursal*. Karena Al Hasan tidak pernah mendengar satu kalimat pun dari Ali. Maka batallah untuk dianggap *shahih* dari seorang sahabat ﷺ, beda halnya dengan pendapat kami.

Pembahasan tentang tindakan orang sakit terhadap hartanya telah selesai. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Muhammad beserta keluarganya.

كِتَابُ الإِمَامَةِ

KITAB IMAMAH (KEPEMIMPINAN)

1768. Masalah: Tidak boleh seorang muslim melalui dua malam tanpa ada bai'at kepada seorang Imam.

Berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim, dia berkata: Ubaidullah bin Mu'adz Al Anbari mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dia berkata: Umar berkata kepadaku: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"Barangsiapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada Hari Kiamat tanpa memiliki hujjah. Dan barangsiapa mati dalam keadaan tidak ada suatu bai'at pada dirinya, maka dia mati seperti mati jahiliyah."

Bila dikatakan, Umar ﷺ meninggal dan menetapkan khilafah dimusyawarahkan kepada enam orang, yaitu Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abu Waqqash, Thalhah dan Az-Zubair ﷺ, dan memerintahkan mereka untuk bermusyawarah selama tiga hari, tentang siapa yang akan memegang jabatan khilafah.

Maka kami katakan, benar, dan ini tidak menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ yang kami sebutkan, karena Umar ﷺ menunjuk salah seorang dari mereka, yaitu yang mereka sepakati. Jadi Utsman lah khalifahnya dari sejak meninggalnya Umar, dan orang-orang dalam waktu selama tiga hari itu seperti orang yang jauh dari negeri khalifah sehingga tidak mengetahui namanya dan orangnya, kecuali setelah masa tertentu, namun dia memegang Imamahnya dan bai'atnya, walaupun belum mengetahui namanya, nasabnya dan orangnya.

1769. Masalah: Tidak boleh khilafah kecuali untuk seorang lelaki dari Quraisy yang asli, dari keturunan Fihr bin Malik dari pihak para bapaknya. Tidak boleh untuk yang belum baligh, walaupun seorang Quraisy, dan tidak pula untuk sekutu mereka, tidak pula untuk *maula* mereka, dan tidak pula untuk yang ibunya dari kaum Quraisy sedangkan ayahnya bukan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepada

kami, dari ayahnya, dia berkata: Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ.

"*Perkara ini akan senantiasa berada di tangan kaum Quraisy selama masih ada dua dari manusia.*"

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Abu Al Yaman mengabarkan kepada kami, Syu'aib –yaitu Ibnu Abi Hamzah– mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, bahwa Muhammad bin Jubair bin Muth'im menceritakan dari Mu'awiyah, bahwa dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ. لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ أَكَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ.

"*Sesungguhnya perkara ini akan senantiasa ada pada kaum Quraisy. Tidak seorang pun menentang mereka kecuali Allah menelungkupkan wajahnya selama mereka menegakkan agama.*"

Hadits Ibnu Umar lebih umum daripada hadits Mu'awiyah, dan kedua khabar ini –walaupun dengan lafazh khabar–, keduanya adalah perkara yang *shahih* lagi ditegaskan. Karena seandainya kepemimpinan itu ada pada selain Quraisy, niscaya itu adalah pendustaan terhadap khabar Nabi ﷺ, dan kufur bagi yang membolehkannya.

Maka benarlah bahwa siapa yang memegang kepemimpinan dan khilafah dari selain Quraisy maka dia bukan khalifah, tidak pula Imam, dan tidak pula termasuk *Ulil Amri*, serta tidak berhak memerintah. Maka dia fasik lagi durhaka kepada Allah ﷻ. Dia dan semua yang membantunya atau meridhai perkaranya melanggar batasan-batasan Allah ﷻ melalui lisan Rasulullah ﷺ.

Dan orang yang menjadi sekutu, atau *maula*, atau ayahnya dari selain Quraisy, maka secara meyakinkan dia bukan dari Quraisy, tapi dinisbatkan kepada mereka karena kaitannya dengan mereka. Dan bila bukan dari Quraisy secara hakiki, tidak pula dari satu sisi, serta tidak secara mutlak, maka tidak ada hak baginya dalam kepemimpinan ini.

Adapun yang belum baligh dan wanita (maka mereka tidak boleh menjadi Imam), berdasarkan sabda Nabi ﷺ, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ "*Pena pencatat amal diangkat dari tiga orang*", lalu beliau menyebutkan, الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ "*anak kecil hingga baligh.*"

Karena akad-akad Islam kepada khalifah, tidak ada akad kepada anak kecil yang belum baligh, serta tidak ada akad atasnya.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur telah menceritakan kepada kami: Wuhaib bin Masarrah mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, dari Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Uyainah bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Bakrah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ.

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita."

1770. Masalah: Tidak boleh di dunia kecuali satu Imam, dan perkara untuk yang pertama adalah bai'at.

Berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Ishaq bin Ibrahim –yaitu Ibnu Rahawaih– dan Zuhair bin Harb mengabarkan kepada kami, keduanya mendengar Jarir dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari Abdurrahman bin Abdi Rabbil Ka'bah Ash-Shaidi, bahwa dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amr bin Al Ash mengatakan, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di dalam hadits yang panjang,

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ. فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ.

"Dan barangsiapa berbai'at kepada seorang Imam, lalu dia menyerahkan kepadanya hamparan tangannya dan buah hatinya, hendaklah dia memberinya makan bila dia mampu. Lalu bila datang orang lain yang merebutnya, maka penggallah lehernya."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepadaku, Yunus bin Abu Ya'fur mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Arfajah –yaitu Ibnu Syuraih–, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ.

"*Barangsiapa datang kepada kalian sedangkan perkara kalian telah terhimpun kepada seorang laki-laki, dia hendak merobek tongkat kalian atau memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia.*"

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Wahb bin Baqiyyah Al Wasithi menceritakan kepadaku, Khalid bin Abdullah –yaitu Ath-Thahhan– mengabarkan kepada kami, dari Al Jurairi, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتِهِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا.

"*Bila telah dibai'at untuk seorang khalifah, maka bunuhlah yang lainnya dari keduanya.*"

Dengan jalur ini juga sampai kepada Muslim: Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Furat Al Qazzaz, dari Abu Hazim, dia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah menceritakan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda di dalam haditsnya,

أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ.

"*Sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku, dan akan ada para khalifah hingga banyak.*"

Mereka (para sahabat) bertanya, "Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,

فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

"*Penuhilah bai'at yang lebih dulu, dan berikan kepada mereka hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggunganjawab mereka mengenai kepemimpinan yang diembankan kepada mereka.*"

1772. Masalah: Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah wajib atas setiap muslim, bila dia mampu dengan tangannya (kekuasaannya) maka dengan tangannya, bila tidak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya, dan bila tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya, dan itu harus, meskipun itu iman yang paling lemah. Bila tidak melakukan itu maka dia tidak memiliki iman. Barangsiapa takut dibunuh atau dipukul atau kehilangan harta, maka itu adalah udzur yang dibolehkan baginya untuk merubah dengan hatinya saja, dan tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan dia tidak boleh melakukannya dengan lisan atau dengan tangan untuk meluruskan kemungkaran tersebut, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ

"*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 9)

Allah ﷻ berfirman,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 104)

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Al Ala` Abu Kuraib mengabarkan kepada kami. Ibnu Abi Syaibah berkata: Waki' mengabarkan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri. Muhammad bin Al Mutsanna berkata: Muhammad bin Ja'far

mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami. Kemudian sufyan dan Syu'bah sepakat, keduanya dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab. Abu Kuraib berkata: Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Raja`, dari ayahnya. Kemudian Thariq dan Raja` sepakat, keduanya dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

"*Barangsiapa melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, bila tidak mampu, dengan lisannya, bila tidak mampu, dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.*"

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Amr An-Naqid, Abu Bakar bin An-Nadhr, dan Abd bin Humaid –dan redaksi ini miliknya– mengabarkan kepada kami, mereka semua berkata: Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Al Harits yaitu Ibnu Al Fudhail Al Khithmi Al Anshari, dari Ja'far bin Abdullah bin Al Hakam, dari Abdurrahman bin Al Miswar bin Makhramah, dari Abu Rafi' *maula* Rasulullah ﷺ, bahwa Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ يَحْدُثُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

"*Tidak ada seorang nabi pun yang Allah mengutusnya kepada suatu umat sebelumku kecuali dari kalangan umatnya mempunyai para pengikut setia, para sahabat yang mengambil sunnah-sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian setelah mereka muncullah para pengganti yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang mereka tidak diperintahkan. Barangsiapa berjihad melawan mereka dengan tangannya maka dia mukmin, barangsiapa berjihad melawan mereka dengan lisannya maka dia mukmin, dan barangsiapa berjihad melawan mereka dengan hatinya maka dia mukmin. Selain itu tidak ada lagi iman walaupun hanya sebesar biji sawi.*"

Muhammad bin Sa'id bin Nabat mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami,

Muhammad Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Zubaid Al Yami, dari Sa'd bin Ubaidah, dari Ali bin Abu Thalib, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.

"*Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah.*"

Dan diriwayatkan dari jalur Abu Daud: Musaddad mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

"*Mendengar dan taat wajib atas seorang muslim, baik dia sukai maupun dia benci selama tidak diperintahkan bermaksiat. Apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat.*"

Dengan jalur riwayat ini sampai kepada Abu Daud: Yahya bin Ma'in mengabarkan kepada kami, Abdushshamad bin Abdul Warits mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah mengabarkan kepada kami, Humaid bin Hilal mengabarkan kepada kami, dari Bisyr bin Ashim, dari Uqbah bin Malik, dari

seorang lelaki dari golongannya, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengirim sebuah pasukan, lalu aku membekalkan pedang kepada salah seorang dari mereka. Setelah dia kembali, dia berkata, "Seandainya engkau melihat, maka Rasulullah ﷺ tidak akan mencela kami, beliau bersabda, '*Kalian lemah karena ketika aku mengangkat seorang lelaki, lalu tidak ditunaikan perintahku agar kalian memposisikannya sebagai orang yang melaksanakan perintahku*'."

Uqbah adalah seorang sahabat, dan yang meriwayatkan darinya adalah seorang sahabat –walaupun tidak disebutkan namanya–, karena semua sahabat adil. Karena benar statusnya sebagai sahabat maka dia adil lagi dipastikan keadilannya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ

"*Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir.*" (Qs. Al Fath [48]: 29)

Ali berkata: Ini adalah pendapat Ali dan setiap orang yang bersamanya dari kalangan sahabat, ummul mukminin, Thalah, Az-Zubair, dan setiap orang yang bersamanya dari kalangan sahabat, dan Mu'awiyah dan setiap orang yang bersamanya dari kalangan sahabat, Ibnu Az-Zubair dan Al Husain bin Ali رضي الله عنهم. Dan setiap yang berdiri di Harrah dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang lainnya.

Hadits-hadits ini menghapus khabar-khabar yang mengandung penyelisihan ini, karena itu sesuai dengan apa yang ditetapkan agama sebelum perintah perang, dan karena amar

ma'ruf dan nahi mungkar tetap wajib tidak pernah dihapus. Maka itu sebagai penghapus untuk apa yang menyelisihinya tanpa diragukan. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

1773. Masalah: Sifat Imam hendaknya menjauhi dosa-dosa besar, menghindari dosa-dosa kecil, mengetahui apa yang dikhususkan baginya, serta pandai berpolitik. Karena inilah yang dibebankan. Tidak ada gunanya, hendaknya dia dari kalangan yang mempunyai keutamaan, karena Al Qur`an maupun As-Sunnah tidak mewajibkan itu. Bila ada seseorang yang menentang Imam Quraisy, yang mana orang itu lebih baik darinya atau sepertinya, atau kurang darinya, maka mereka semua diperangi bersamanya berdasarkan apa yang kami sebutkan sebelum ini, kecuali itu dibolehkan.

Bila itu dibolehkan lalu orang yang sepertinya atau lebih rendah darinya menentang, maka diperangilah bersamanya orang yang menentang itu, karena itu adalah kemungkaran yang sangat berlebihan. Bila muncul orang yang lebih adil darinya, maka wajib diperangi bersama yang muncul, karena itu adalah merubah kemungkaran.

Sedangkan kelaliman dari selain Quraisy, maka tidak boleh berperang bersama seorang pun dari mereka, karena mereka semua dari ahli kemungkaran, kecuali seseorang dari mereka lebih sedikit kelalimannya, maka boleh berperang bersamanya melawan orang yang lebih lalim darinya, berdasarkan apa yang kami sebutkan. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

كِتَابُ الأَقْضِيَةِ

KITAB KEPUTUSAN HUKUM

1774. Masalah: Tidak boleh menentukan hukum kecuali dengan apa yang Allah ﷻ turunkan melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, dan itulah yang benar. Sedangkan yang selain itu adalah kelaliman dan kezhaliman, tidak halal menghukumi dengan itu, dan selamanya dibatalkan bila seorang hakim memutuskan dengan itu.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)

Firman Allah ﷻ,

بِمَآءَامَنُوا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ

"*Serta beriman (pula) kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hak dari Tuhan mereka.*" (Qs. Muhammad [47]: 2)

Dan firman Allah ﷻ,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"*Agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*" (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Kezhaliman tidak boleh dibenarkan, dan kesalahan tidak boleh diberlakukan.

1775. Masalah: Tidak ada yang boleh memegang keputusan dan hukuman pada suatu urusan dari urusan-urusan

kaum muslimin dan ahli *dzimmah* kecuali seorang muslim yang baligh, berakal, mengetahui hukum-hukum Al Qur`an dan As-Sunnah yang valid dari Rasulullah ﷺ, yang *nasikh* (penghapus) dan yang *mansukh* (yang dihapus hukumnya) dari semua itu, serta mengetahui *nash-nash* yang dikhususkan oleh *nash shahih* lainnya. Karena putusan hukum tidak dibolehkan kecuali dengan apa yang kami sebutkan itu berdasarkan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Bila tidak mengetahui apa yang tidak boleh menghukumi kecuali dengannya, maka dia tidak boleh menghukumi dengan kejahilannya tentang hukum, dan tidak boleh baginya bila dia tidak mengetahui apa-apa yang kami sebutkan untuk bermusyawarah dengan orang yang dipandanganya memiliki ilmu lalu menghukumi dengan pendapatnya, karena dia tidak tahu apakah orang yang dimintai pendapatnya itu memberinya fatwa secara benar atau bathil.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ

"*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.*" (Qs. Al Israa` [17]: 36)

Jadi barangsiapa berpedoman dengan apa yang tidak dia ketahui, maka dia telah mengikuti apa yang tidak dia ketahui dan bermaksiat terhadap Allah ﷻ.

Ini kedudukannya tidak seperti orang jahil dari golongan umum ketika mengalami suatu masalah lalu dia bertanya kepada orang yang dikenal mengerti Al Qur`an dan As-Sunnah, lalu berpedoman dengan perkataannya setelah orang itu

memberitahunya bahwa itu adalah hukum Allah ﷻ atau perintah Rasulullah ﷺ. Atau bahwa orang awam dalam masalah itu dibebani apa yang telah Allah wajibkan atasnya, dan tidak dibolehkan untuknya untuk mengesampingkannya. Maka dalam hal itu dia harus mencapai apa yang bisa dicapai oleh kemampuannya dari ilmu yang tidak diharuskan baginya.

Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Sedangkan hakim adalah kebalikan dari itu, karena dia tidak dibebani suatu hukum yang tidak dia ketahui di antara manusia lainnya, bahkan itu diharamkan atasnya, akan tetapi Allah ﷻ membebankan kepada ahli ilmu selainnya.

1776. Masalah: Tidak boleh menghukumi dengan qiyas, tidak pula dengan pandangan, tidak pula dengan *istihsan*, dan tidak pula dengan perkataan seseorang selain Rasulullah ﷺ tanpa menyesuaikan dengan Al Qur`an atau As-Sunnah yang *shahih*. Karena semua itu adalah hukuman berdasarkan dugaan.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا

"*Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran.*" (Qs. Yuunus [10]: 36)

Allah ﷻ berfirman,

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٢٣﴾

"*Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.*" (Qs. An-Najm [53]: 23)

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.

"*Hendaklah kalian menjauhi prasangka, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta.*"

Bila dikatakan, sesungguhnya kalian dalam mengambil khabar satu orang, kalian mengikuti prasangka.

Maka kami katakan, sama sekali tidak, bahkan karena kebenaran yang diyakini. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾

"*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (Qs. Al Hijr [15]: 9)

Dan Allah ﷻ berfirman,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4)

Bila dikatakan, sesungguhnya kalian dalam menetapkan keputusan berdasarkan bukti (saksi) dan sumpah adalah mengambil keputusan berdasarkan prasangka.

Maka kami katakan, sama sekali tidak, bahkan dengan keyakinan bahwa Allah ﷻ memerintahkan itu kepada kita secara *nash*, dan tidak ada sesuatu perkara yang samar bagi kita bila kita tidak dibebani itu.

Lain dari itu, bahwa apa yang ditetapkan qiyas, atau apa yang dikatakan dengan pendapat atau *istihsan* atau dengan men-*taqlid* pendapat seseorang secara otomatis tidak terlepas dari tiga kemungkinan. Bisa jadi itu sesuai dengan Al Qur`an atau As-Sunnah yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ, maka bila demikian berarti di dalamnya dihukumi dengan Al Qur`an atau As-Sunnah, dan tidak ada makna untuk mencari qiyas, atau pandangan, atau pendapat seseorang yang menyepakati itu. Barangsiapa yang tidak memutuskan dengan Al Qur`an atau dengan hukum Rasulullah ﷺ kecuali hingga ada qiyas atau pandangan atau pendapat seseorang yang menyepakati itu, maka telah keluar dari keimanan.

Allah ﷻ berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 65)

Ini tentang orang yang tidak memutuskan dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah ﷺ mengenai apa yang diperselisihkan di antara manusia di hadapannya kecuali hingga ada qiyas atau pandangan atau pendapat seseorang yang menyepakati itu, lalu tidak memutuskan dengan ketetapan Nabi ﷺ dan tidak menerimanya dengan sepenuh hati, bahkan merasakan keberatan di dalam hatinya karena apa yang ditetapkan oleh beliau ﷺ. Sungguh dia tidak beriman.

Atau bisa jadi itu menyelisihi Al Qur`an atau Sunnah Rasulullah ﷺ. Maka ini adalah kesesatan yang meyakinkan dan menyelisihi agama. Kita tidak perlu berpanjang kata mengulas ini bersama seorang muslim.

Allah ﷻ berfirman,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ

"*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Dan Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا

"*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang dia kekal di dalamnya.*" (Qs. An-Nisaa\` [4]: 14)

Atau bisa juga tidak terdapat di dalam Al Qur\`an atau As-Sunnah apa yang menyepakati secara *nash* dan tidak pula apa yang menyelisihinya. Maka yang ini adalah tidak ada di alam dan tidak ada jalan untuk keberadaannya.

Allah ﷻ berfirman,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.*" (Qs. Al Maa\`idah [5]: 3)

Allah ﷻ berfirman,

مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ

"*Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al Kitab.*" (Qs. Al An'aam [6]: 38)

Rasulullah ﷺ bersabda,

دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاتْرُكُوهُ.

"*Biarkanlah aku sebagaimana yang aku tinggalkan kepada kalian, karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah dengan banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap para nabi mereka. Apabila aku perintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian, dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah ia.*"

Benar secara pasti, bahwa suatu hukum selamanya tidak keluar dari perintah Allah ﷻ melalui lisan Rasul-Nya ﷺ sehingga menjadi kewajiban apa yang kita mampu, atau yang Allah ﷻ larang melalui lisan Rasul-Nya ﷺ sehingga menjadi haram. Atau di dalamnya tidak terdapat perintah dan tidak pula larangan, sehingga itu adalah hal yang bolah dilakukan dan ditinggaalkan.

Dan batallah untuk adanya sesuatu di dalam agama yang tidak ada hukumnya di dalam Al Qur`an dan As-Sunnah. Seandainya itu ada –namun Allah ﷻ telah menyangkal untuk ada–, niscaya orang yang ingin membuat suatu hukum di dalamnya masuk ke dalam agama, maka Allah ﷻ telah mencelanya, karena Allah ﷻ telah berfirman,

شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"*Yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 21)

Bila mereka berkata, "Kami menghukumi di dalamnya dengan hukum yang diserupakan dengan Al Qur`an dan As-Sunnah?" Maka kami katakan, dari mana Allah ﷻ memerintahkan ini kepada kalian? Ini adalah pembuatan syari'at di dalam agama dengan apa yang tidak dizinkan Allah ﷻ.

Bila mereka berkata: Allah ﷻ berfirman,

فَٱعْتَبِرُوا۟ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٢﴾

"*Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 2)

Maka kami katakan, benar, اعْتَبِرُوا artinya اعْجَبُوا (heranlah). Allah ﷻ berfirman,

وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهِۦ مِنۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ

"*Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah.*" (Qs. An-Nahl [16]: 66)

Tidak seorang pun memahami redaksi اعْتَبِرُوا dengan pengertian hukumilah untuk sesuatu dengan hukum serupanya.

Dan ini adalah bentuk merubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mengada-ada kebathilan kepada Allah dan dengan apa yang tidak difirmankan-Nya.

Bila mereka berkata: Allah ﷻ telah berfirman,

وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ

"*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 159)

Maka kami katakan, benar, yaitu pada apa yang dibolehkan baginya untuk dilakukan dan ditinggalkan, tidak dalam syari'at agama dengan apa yang tidak diizinkan Allah ﷻ, tidak pula dalam menggugurkan suatu kewajiban yang diwajibkan Allah ﷻ, tidak pula dalam membolehkan apa yang Allah ﷻ haramkan, tidak pula dalam mengharamkan apa yang Allah ﷻ halalkan, dan tidak pula dalam mewajibkan apa yang tidak diwajibkan Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ

"*Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti (kemauan) kamu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 7)

Benarlah bahwa mengambil pendapat mereka adalah tidak dibolehkan di dalam agama kecuali dibenarkan oleh Rasulullah ﷺ. Apabila sudah demikian, maka hal itu adalah sebuah ketaatan

kepada Rasulullah ﷺ, bukan mengikuti orang yang dimintai pendapat. Kemudian semua yang mereka kemukakan yang berupa ayat atau As-Sunnah di dalamnya, bahwa Allah ﷻ telah menghukumi demikian dalam perkara ini karena alasan demikian dan demikian, atau sebagaimana menghukumi dalam perkara itu.

Maka kami katakan, hal itu benar sebagaimana adanya. Dan setiap kali kalian hendak membuat syari'at di dalamnya yaitu menyerupakan dengan hukum lainnya tanpa berdasarkan *nash*, maka itu murni *bathil* lagi tidak halal. Karena tidak boleh seorang pun mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah ﷻ dengan alasan bahwa Allah ﷻ mengharamkan hal-hal lainnya, dan tidak boleh juga mewajibkan apa yang tidak diwajibkan Allah ﷻ dengan alasan bahwa Allah ﷻ mewajiban hal-hal lainnya. Ini semua melanggar batasan-batasan Allah ﷻ dan membuat syari'at di dalam agama dengan apa yang tidak diizinkan Allah ﷻ.

Mereka mengklaim ijma' dalam hal itu. Maka kami katakan, ini kebohongan dan kedustaan besar, bahkan ijma' yang benar menunjukkan batilnya semua itu, karena semua umat sepakat membenarkan firman Allah ﷻ,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Dan dalam membenarkan firman Allah ﷻ,

أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ

"*Taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah* dia *kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Dalam hal ini adalah pembatalan hukum berdasarkan selain Al Qur`an dan As-sunnah.

Kemudian ada orang yang menggugurkan lalu salah dalam menuju kebaikan, dan sama sekali mereka tidak mempunyai jalan untuk menandakan hukum selama masa hidup Rasulullah ﷺ dengan qiyas dan tidak pula dengan pendapat, dan setiap syari'at yang terjadi setelah ketiadaan beliau ﷺ yang mana beliau sendiri tidak pernah memutuskan itu, maka itu *bathil* secara meyakinkan, dan itu sama sekali bukan dari agama.

Allah ﷻ berfirman,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Apa yang telah sempurna maka tidak boleh ditambah-tambahi, dan tidak ada jalan sama sekali dari salah seorang sahabat ؓ tentang perintah qiyas dalam agama yang diriwayatkan melalui jalan periwayatan yang *shahih.*

Lain dari itu, orang yang mengklaim ijma' atas apa yang tidak diyakini, bahwa setiap muslim telah mengetahui dan berpendapat dengannya, adalah berdusta atas nama umat semuanya. Dan Allah ﷻ telah menyatakan bahwa segolongan dari

jin beriman dan mendengar Al Qur`an dari Rasulullah ﷺ, maka mereka adalah para sahabat dan golongan mulia. Lalu siapa orang yang mengklaim kebathilan tentang ijmanya mereka? Bagaimana bisa sedangkan menghitung pendapat-pendapat para sahabat ﷺ tidak dapat dibatasi kecuali manakala tidak ada kesulitan bahwa setiap muslim telah mengetahuinya.

Ahmad bin Hanbal ﷺ berkata, "Barangsiapa mengklaim ijma, maka dia telah berdusta, dan dia tidak tahu bahwa boleh jadi manusia berbeda pendapat mengenai itu."

Hal ini diceritakan kepada kami oleh Humam bin Ahmad dan Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud. Humam berkata: Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami. Sementara Yahya berkata: Ahmad bin Sa'id bin Hazm mengabarkan kepada kami. Kemudian Ahmad dan Abbas sama-sama mengatakan: Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ayahku berkata kepadaku.... lalu dia menyebutkannya.

1777. Masalah: Seorang qadhi (hakim) tidak boleh memutuskan dalam keadaan marah.

Berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Ali bin Hajar memberitakan kepada kami, Husyaim memberitakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ,

لاَ يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

"*Seorang qadhi tidak boleh memutuskan antara dua pihak dalam keadaan marah.*"

1778. Masalah: Tidak dibolehkan perwakilan di hadapan hakim kecuali untuk mendatangkan bukti atau saksi, menuntut hak, menyampaikan gugatan dan penuntutan sumpah, karena semua ini di tangan wakil memposisikan tangan yang mewakilkan.

Rasulullah ﷺ mengutus Ali ke Yaman untuk memberikan hak kaum kerabat dari seperlima.

Allah ﷻ berfirman,

كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ

"*Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Dan di antara menegakkan keadilan adalah menuntut hak setiap orang yang mempunyai hak.

1779. Masalah: Tidak boleh mewakilkan pengakuan dan pengingkaran, dan tidak diterima pengingkaran seseorang melalui orang lain, tidak pula pengakuan seseorang melalui orang lain. Dan diharuskan mendatangkan bukti atau saksi di hadapan hakim atas pengakuan orang yang mengakui itu sendiri atau atas pengingkarannya.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Benar ijma' para pemeluk Islam, bahwa seseorang tidak dipercaya atas yang lainnya kecuali atas hukum kesaksian. Kemudian ada yang membatalkan dan memberlakukan pengakuan wakil atas orang yang mewakilkannya dan berpedoman dengannya dalam perkara darah, harta dan kemaluan. Ini perkara yang diyakin bahwa itu tidak terjadi, tidak dibolehkan dan tidak pernah dikenal di masa Rasulullah ﷺ dan tidak pula di masa seorang pun dari kalangan para sahabat ﵃. Yang demikian ini benar-benar menyelisihi ijma' kaum muslimin, menyelisihi Al Qur`an, dan kebathilan yang tidak dibolehkan. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

1780. Masalah: Dibolehkan memutuskan atas orang yang tidak hadir sebagaimana atas orang yang hadir.

Ini juga pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman beserta para sahabat mereka. Sementara Ibnu Syubrumah berkata, "Tidak boleh memutuskan atas orang yang tidak hadir."

Abu Hanifah beserta para sahabatnya berkata, "Tidak boleh memutuskan atas orang yang tidak hadir kecuali dalam beberapa kasus."

Malik berkata, "Boleh memutuskan atas orang yang tidak hadir dalam segala perkara kecuali dalam masalah tanah dan tempat tinggal, kecuali untuk ketidak hadiran yang sangat lama." Ibnu Al Qasim berkata, "Sebagaimana antara Mesir dan Andalus."

Pendapat malik, sangat jelas kesalahannya dari dua sisi:

Pertama, pembedaan antara tanah dan bangunan dengan yang lainnya adalah pendapat yang tanpa dalil. Tidaklah Allah ﷻ mengharamkan atas seseorang dari manusia dari tanah dan bangunan orang lain kecuali seperti yang Allah haramkan dari selain tanah dan bangunan, tidak ada perbedaan. Bahkan tanah dan bangunan lebih utama dalam pandangan untuk dihukumi atas orang yang tidak hadir, karena tidak dapat dipindahkan dan dihilangkan serta tidak habis. Bahkan kesalahan di dalamnya dapat diketahui di setiap waktu, sedangkan harta-harta lainnya tidak demikian.

Kedua, pembedaannya antara yang tidak hadir dalam waktu lama dengan yang tidak lama. Ini pendapat yang tanpa dalil dan pembedaan yang rusak. Tidak ada ketidakhadiran di alam ini kecuali itu lama bila dibandingkan dengan yang lebih sebentar darinya dalam segi waktu dan tempat. Tapi itu juga sebentar bila dibandingkan dengan yang lebih lama dalam segi tempat dan waktu.

Maka orang yang tidak hadir selama dua tahun karena pergi ke Irak, maka dia telah pergi dalam waktu yang lama bila dibandingkan dengan orang tidak hadir selama setengah tahun karena pergi ke Mesir. Tapi juga dia telah tidak hadir dalam waktu sebentar bila dibandingkan dengan orang yang tidak hadir selama sepuluh tahun karena pergi ke India. Demikianlah dalam setiap waktu dan tempat.

Kemudian pembatasan Ibnu Al Qasim adalah kesalahan ketiga. Ini pendapat yang kami tidak mengetahuinya dari seorang makhluk Allah ﷻ sebelum Malik. Maka gugurlah pendapat ini.

Pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya juga rusak. Karena setiap orang yang tidak menghadiri majelis hakim, maka dia tidak hadir darinya –walaupun dia berada di ambang pintu kediaman hakim–. Berdasarkan ini maka tidak boleh menghukumi seorang pun. Dan ini rusak sebagaimana yang Anda lihat.

Bila mereka berkata, "Mengirim utusan untuk mencarinya." Maka kami katakan, silakan kalian juga mengirim utusan untuk setiap yang tidak hadir, tidak ada bedanya.

Bila mereka berkata, "Adakalanya tidak dapat dilakukan pencarian."

Maka kami katakan, adakalanya berada di samping dinding hakim, namun juga tidak dapat mencarinya karena suatu halangan atau alasan lain. Kemudian di sini sangat tampak kontradiksi mereka, yang mana mereka mengatakan, "Orang yang tidak hadir tanpa diketahui, maka diberikan nafkah dari hartanya untuk istrinya, anak laki-lakinya yang masih kecil, anak laki-lakinya yang sudah besar bila mereka cacat, anak perempuannya yang masih perawan –walaupun mereka telah baligh dan tidak cacat–, dan kedua orang tuanya yang miskin lagi cacat, yang diambilkan dari makanannya, minyaknya dan pakaiannya yang cocok untuk orang-orang yang kami sebutkan, dan juga dari dirham-dirham dan dinar-dinarnya.

Dan tidak boleh dari jual tanah dan bangunan, tidak pula barang-barang, dan tidak pula hewan, baik apa yang kami sebutkan itu berupa makanan, minyak dan pakaian sebagai titipan

pada seorang yang mengakuinya atau tidak mengakuinya, atau di rumah orang yang sedang tidak hadir itu.

Ini perkataan yang menghimpun kepandiran dari banyak hal besar. Dan ini adalah keputusan atas orang yang tidak hadir, dan menghukumi dengan membedakan antara harta dengan kebathilan. Pembauran mereka di sini sangatlah rusak, dan mereka memutuskan atas orang murtad bila bergabung dengan negeri perang bahwa dia dianggap mati –padahal masih hidup–, dan mereka membagi apa yang menjadi hak Allah kepada para ahli warisnya. Ini keputusan dengan kebathilan atas orang yang tidak hadir.

Tidak ada bedanya antara hak orang-orang yang kami sebutkan di dalam hak nafkah dan hak para pemberi utang, serta hak orang-orang yang dirampas pada apa yang dirampas dari mereka. Ini merupakan pembagian yang tidak dikenal seorang makhluk Allah ﷻ sebelum mereka.

Dalam hal itu mereka berargumen dengan berbagai hal – dan itu mematahkan mereka, bukan hujjah bagi mereka–. *Insya Allah* akan kami sebutkan dan kami jelaskan, bahwa itu argumen yang menentang pendapat mereka, dengan pertolongan dan kekuatan Allah ﷻ.

Ulama yang men-*general*-kan untuk tidak memutuskan atas orang yang tidak hadir, seperti Ibnu Syubrumah dan Sufyan beserta orang-orang yang menyepakatinya, maka mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Syarik, dari Simak bin Harb, dari Hanasy bin Al Mu'tamir, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengutusku ke Yaman sebagai qadhi, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, engkau mengutusku sedangkan aku masih muda, tidak memiliki

pengetahuan tentang keputusan hukum." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah ﷻ akan menunjukkan hatimu dan meneguhkan lisanmu. Bila telah duduk dua pihak yang bersengketa di hadapanmu, maka janganlah sekali-kali engkau memutuskan hingga engkau mendengar dari pihak lainnya sebagaimana engkau mendengar dari pihak pertama, karena sesungguhnya hal itu akan lebih menjelaskan keputusan bagimu.*" Ali berkata, "Maka aku masih terus sebagai qadhi dan aku tidak lagi ragu dalam mengambil keputusan."

Dan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Uyainah, dari Simak bin Harb, dari Hanasy bin Al Mu'tamir, dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

إِذَا قَعَدَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ حُجَّةَ الآخَرِ.

Apabila kedua pihak yang bersengketa telah duduk, maka janganlah engkau memutuskan untuk yang pertama hingga engkau mendengarkan alasan pihak lainnya."

Muhammad bin bin Al Hasan Ar-Razi mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Umar bin An-Nahhas mengabarkan kepada kami, Ibnu Al A'rabi mengabarkan kepada kami, Sahl bin Ahmad bin Utsman Al Wasithi mengabarkan kepada kami, Al Qasim bin Isa bin Ibrahim Ath-Tha\`i mengabarkan kepada kami, Al Mu\`ammal bin Isma'il mengabarkan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ali bin Al Aqmar, dari Juahifah, dari Ali, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya di dalam suatu hadits,

فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَثْبُتَ لَكَ الْقَضَاءُ.

"Apabila telah duduk di hadapanmu kedua pihak yang bersengketa, janganlah engkau memutuskan untuk yang pertama hingga engkau mendengar dari yang lainnya, karena itu lebih meneguhkan keputusan bagimu."

Demikian di dalam kitabku, yaitu dari Ar-Razi dari Abu Juhaifah, dan yang benar dari Juhaifah.

Mereka menyebutkan dari orang yang setelah Rasulullah ﷺ apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Kasywari, dari Al Hudzafi: Abdul malik Adz-Dzimari mengabarkan kepada kami, Muhammad Al Ghifari mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi`b Al Juhani menceritakan kepadaku, dari Amr bin Utsman bin Affan, dia berkata: Seorang lelaki yang matanya tertusuk menemui Umar bin Khaththab, lalu Umar berkata kepadanya, "Hadirkan seterumu." Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau sedang marah hanya saja aku tidak melihat." Umar berkata kepadanya, "Mungkin saja engkau juga telah menusuk kedua mata seterumu itu." Lalu hadirlah seterunya yang kedua matanya juga tertusuk, maka Umar berkata, "Bila aku mendengarkan alasan pihak lainnya, maka jelaslah keputusannya."

Mereka berkata, "Dan tidak diketahui adanya yang menyelisihi Umar dalam hal ini dari kalangan para sahabat."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Al Hudzafi, dari Muhammad bin Muslim Ath-Tha`ifi, dari Amr bin Dinar. Dan dia berkata: Umar bin Abdul Aziz berkata, "Luqman berkata, 'Bila datang kepadamu seseorang yang kedua matanya jatuh di tangannya, maka janganlah engkau memutuskan untuknya hingga seterusnya datang'."

Diriwayatkan dari jalur Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, "Tidak boleh memutuskan atas orang yang tidak berada di tempat."

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Ja'd bin Dzakwan, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Syuraih mengenai sesuatu, maka dia menjawab, "Aku tidak mengaitkan yang hadir dengan yang tidak hadir."

Kami tidak mengetahui hal lain pada mereka selain ini, dan semuanya tidak sebagai hujjah bagi mereka. Khabar dari Rasulullah ﷺ itu gugur, karena Syuraih adalah seorang *mudallis*, Simak bin Harb menukil *talqin*, dan Hanasy bin Al Mu'tamir gugur lagi dikesampingkan.

Adapun jalur lainnya, maka Al Qasim bin Isa bin Ibrahim Ath-Tha'i adalah *majhul* (tidak diketahui perihalnya), tidak diketahui siapa dia.

Kemudian yang paling mengherankan, bahwa diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bazzar: Abu Kamil mengabarkan kepada kami, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Hanasy bin Al Mu'tamir, dia berkata, "Sesungguhnya Ali bin Abu Thalib datang ke Yaman, lalu diadukan kepadanya tentang kasus seekor singa yang jatuh ke dalam sebuah sumur, lalu

orang-orang mengerumuninya, lantas jatuhlah seorang lelaki ke dalamnya, lalu dia berpegangan kepada orang lain dan orang lain itu berpegangan kepada orang ketiga, dan orang yang ketiga berpegangan kepada orang keempat, lalu mereka semua jatuh. Lalu dituntutlah diyat mereka dari orang yang pertama.

Dalam kasus ini Ali memutuskan dua seperenam diyat atas orang-orang yang mendatangi sumur itu. Untuk orang pertama seperempat diyat, karena dia meninggal dan di atasnya ada tiga orang. Untuk orang kedua sepertiga diyat, karena dia meninggal dan di atasnya ada dua orang. Untuk orang ketiga setengah diyat, karena dia meninggal dan di atasnya ada satu orang. Dan untuk orang keempat satu diyat. Lalu hal itu diberitahukan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda,

هُوَ مَا قَضَى بَيْنَكُمْ.

"*Itu adalah keputusannya diantara kalian.*"

Sedangkan mereka menyelisihi ini dan tidak berpendapat dengan ini. Maka terkadang riwayat Simak bin Harb dari Hanasy sebagai hujjah bila mereka mengira bahwa alasan mereka dengannya membolehkan mereka, dan terkadang tidak menjadi hujjah bila tidak memungkinkan mereka beralasan dengannya. Saya tidak tahu agama apa yang menetap bersama ini.

Kemudian seandainya khabar-khabar yang kami kemukakan itu *shahih*, maka tidak ada kaitan bagi mereka dengannya, karena di dalamnya tidak disebutkan, "Tidak boleh memutuskan atas orang yang tidak hadir", tapi di dalamnya disebutkan, "Tidak boleh memutuskan atas orang yang hadir berdasarkan klaim seterunya tanpa mendengarkan argumennya."

Ini adalah pendapat yang kami tidak menyelisihi mereka di dalamnya.

Tidak boleh memutuskan atas orang yang hadir maupun yang tidak hadir berdasarkan perkataan seterunya, tapi berdasarkan apa yang diperintahkan Allah ﷻ berupa bukti atau saksi yang adil. Maka tampaklah besarnya argumen mereka dengan kebathilan, dan kami berlindung kepada Allah dari kenistaan.

Termasuk yang mengherankan, bahwa mereka menyelisihi *atsar-atsar* yang mereka gunakan ini dalam hal lainnya, yaitu bahwa mereka memutuskan atas orang yang tidak hadir berdasarkan pengakuan wakilnya, padahal ini tidak terdapat di dalam khabar-khabar itu.

Alasan mereka dengan Umar, maka sesungguhnya riwayat itu tidak *shahih* darinya, karena dari jalur Muhammad Al Ghifari dari Ibnu Abi Dzi`b Al Juhani, sedangkan keduanya tidak diketahui di kalangan makhluk Allah ﷻ. Kemudian dari Amr bin Utsman bin Affan dan Umar, Amr tidak lahir kecuali pada malam meninggalnya Umar.

Berapa banyak keputusan Umar dan Ali yang mereka selisihi dalam kondisi yang tidak boleh diselisihi.

Seandainya ini *shahih* dari Umar, maka di dalamnya hanya disebutkan tidak boleh memutuskan atas orang yang tidak hadir berdasarkan klaim seterunya. Ini benar, kami tidak mengingkarinya.

Riwayat yang *shahih* dari Umar dan Utsman adalah memutuskan atas orang yang tidak hadir bila benar sebelumnya. Dan tidak *shahih* dari seorang sahabat pun yang menyelisihi itu.

Riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, menyebutkan perkataan dari Luqman, lalu dimanakah Luqman pada saat Umar bin Abdul Aziz hidup?

Kemudian di dalamnya hanya tentang memutuskan atas orang yang tidak hadir berdasarkan klaim seterusnya, dan demikian juga yang kami katakan.

Berapa banyak kisah dimana mereka menyelisihi keputusan Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya.

Sedangkan riwayat Syuraih tidak *shahih* darinya. Karena riwayat itu dari Mujalid, sedangkan Mujalid *dha'if.* Sementara jalur lainnya, hanya menyebutkan bahwa tidak boleh mendikte seteru. Seandainya ini *shahih*, maka tidak ada hujjah pada seseorang selain Rasulullah ﷺ. Tidak ada apa pun yang mereka bisa berpedoman dengannya, maka gugurlah pendapat mereka karena tanpa dalil.

Kemudian kami dapati Allah ﷻ berfirman,

كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ

"*Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Allah ﷻ tidak mengkhususkan yang hadir dari yang tidak hadir.

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ

"*Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Allah ﷻ tidak mengkhususkan yang hadir dari yang tidak hadir.

Maka benarlah wajibnya menghukumi atas orang yang tidak hadir sebagaimana atas orang yang hadir.

Kami tidak mengetahui kesesatan yang lebih besar daripada perbuatan seorang hakim yang ketika bersaksi di hadapan orang-orang adil bahwa si fulan yang sedang tidak hadir telah membunuh Zaid secara sengaja atau tidak sengaja, atau dia menculik wanita merdeka ini atau menjadikannya sebagai budak, atau dia menalak istrinya tiga kali, atau dia merampas budak perempuan ini dari orang ini atau merampas masjid atau kuburan, lalu dia tidak memperdulikan semua itu sehingga wanita merdeka itu tetap di dalam kepemilikannya, sementara kemaluan itu haram dan harta itu haram. Sungguh ini adalah kesesatan yang nyata, kelaliman yang meyakinkan, kefasikan yang jelas dan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ tentang menghukumi atas orang yang tidak hadir, sebagaimana beliau menghukumi orang-orang Urani yang membunuh para penggembala dan mencongkel mata mereka lalu melarikan diri. Lalu beliau (memerintahkan) untuk mengejar mereka dengan bantuan ahli pelacak, sedangkan mereka tidak hadir, hingga mereka ditangkap lalu dilaksanakan *qishash* terhadap mereka.

Dan juga memutuskan atas penduduk Khaibar, -kendatipun mereka tidak hadir-, sebab para pembajak yaitu para wali Abdullah bin Sahl ؓ menunjukkan bukti atau saksi atau lima puluh orang

dari mereka bersumpah atas pembunuhnya dari penduduk Khaibar, lalu dia menyerahkan diyat kepada mereka, atau lima orang dari kaum Yahudi bersumpah bahwa mereka tidak membunuhnya dan mereka terbebas dari perbuatan itu.

Khabar yang masyhur yang diriwayatkan kepada kami dari beberapa jalur, di antaranya dari Ahmad bin Syu'aib: Ishaq bin Ibrahim –yaitu Ibnu Rahawaih– mengabarkan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Hindun binti Utbah datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, "Sesungguhnya suamiku, Abu Sufyan adalah orang yang kikir lagi pelit, dia tidak memberiku apa yang mencukupiku dan anak-anakku. Bolehkah aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya?" Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ambillah harta yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.*"

Ini adalah menghukumi (memutuskan) atas orang yang tidak hadir.

Bila mereka berkata, "Beliau ﷺ memutuskan itu atas Abu Sufyan karena beliau mengetahui kebenaran apa yang disebutkan Hindun kepadanya."

Maka kami katakan, sesungguhnya ini hal yang mengherankan bagi kami dari kalian. Kalian menetapkan bukti atau saksi sebagai hal yang lebih kuat daripada pengetahuan hakim di semua perkara, di antaranya apa yang diketahui sebelum memegang jabatan, dan di antaranya juga adalah *hudud* dalam perkara zina, potong tangan dan khamer, karena kalian memandang dalam semua itu untuk dihukumi (diputuskan) berdasarkan bukti atau saksi, dan kalian tidak membolehkan

diputuskan dengan pengetahuannya dalam hal itu, walaupun hakim mengetahuinya setelah menjabat sebagai hakim. Maka terkadang keputusan berdasarkan pengetahuan yang ada pada kalian lebih kuat daripada bukti atau saksi. Betapa jauhnya ini di dalam gelapnya kejahilan dan menghukumi dalam agama dengan kebathilan.

Setiap yang melazimkan hakim untuk menghukumi di dalamnya dengan pengetahuannya, maka melazimkannya untuk menghukumi di dalamnya dengan bukti atau saksi. Setiap yang melazimkannya untuk menghukumi di dalamnya dengan bukti atau saksi maka melazimkannya untuk menghukumi di dalamnya dengan pengetahuannya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

كُونُوا قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ

"*Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Adapun para sahabat ﷺ, maka diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir bin Abdullah Al Bajali, bahwa seorang lelaki turut bersama Abu Musa Al Asy'ari, dan dia memiliki suara kencang yang bisa menjengkelkan musuh. Lalu mereka mendapat harta rampasan perang, lalu Abu Musa Al Asy'ari memberikan sebagian bagiannya, namun dia menolak mengambilnya kecuali semuanya, maka Abu Musa memukulnya dua puluh kali cambukan dan mencukur rambut kepalanya. Lantas orang itu mengumpulkan rambutnya lalu pergi menghadap Umar. Dia pun lantas masuk kepadanya.

Jarir bin Abdullah berkata, "Saat itu aku adalah orang yang paling dekat duduknya dengan Umar." Lalu dia mengeluarkan rambutnya, lalu Umar memukulkannya ke dada Umar, dan berkata, "Ketahuilah, demi Allah, seandainya tidak." Umar berkata, "Seandainya tidak apa? Jujurlah, demi Allah, seandainya bukan neraka?" Lelaki itu berkata, "Aku adalah orang yang bersuara kencang dan menjengkelkan musuh." Kemudian dia menuturkan kisahnya.

Lalu Umar mengirim surat kepada Abu Musa, "Sesungguhnya Fulan datang kepadaku, lalu dia memberitahuku demikian dan demikian. Bila engkau telah melakukan itu terhadapnya, maka tegaskan kepadaku bila engkau melakukan itu terhadapnya di hadapan banyak orang, maka aku tegaskan kepadamu saat engkau duduk untuknya di hadapan banyak orang hingga dia menuntutmu. Bila engkau melakukan itu terhadapnya dalam kesendirian, maka ketika engkau duduk untuknya dalam kesendirian hingga dia menuntutmu. Lalu orang-orang berkata, "Maafkanlah dia." Lalu dia berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak membiarkannya bagi seorang pun." Lalu ketika Abu Musa duduk untuk *qishash*, dia mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, "Ya Allah, aku telah memaafkannya."

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Yahya Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id At-Taimi mengabarkan kepada kami, Abayah bin Riba'ah bin Rafi' bin Khadij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sampai informasi

kepada Umar bin Khaththab, bahwa Sa'd bin Abu Waqqash membuat sebuah pintu, dan dia berkata, "Terputuslah suara." Maka Umar mengirim utusan kepadanya lalu membakarnya, dan dia mengutus Muhammad bin Masalamah Al Anshari, lalu dia menuntun tangan Sa'd, mengeluarkannya dan mendudukkannya, lalu berkata, "Duduklah di sini untuk orang-orang." Sa'd pun meminta maaf kepadanya dan bersumpah bahwa dia tidak membicarakan itu.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Aunullah mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbhagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Abu Hushain, dia berkata: Aku medengar Asy-Sya'bi berkata: Umar mengirim surat kepada Abu Musa, "Sesungguhnya telah sampai kepadaku, bahwa sejumlah orang dari kabilahmu berseru dengan seruan-seruan jahiliah, 'Wahai keluarga Dhabbah'. Bila suratku ini sampai kepadamu, arahkanlah hukuman kepada mereka pada harta dan tubuh mereka hingga mereka bercerai berai, karena mereka tidak mengerti."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan memutuskan tentang orang yang hilang, bahwa istrinya menunggu selama empat tahun empat bulan sepuluh hari, kemudian boleh menikah lagi." Semua ini adalah keputusan terhadap orang yang tidak ada di tempat.

Seandainya kita menelusuri itu dari para sahabat setelah terdapatnya hal itu dari Nabi ﷺ, niscaya sangat banyak. Yang

kami kemukakan dari Umar dan Utsman itu adalah *shahih* dan tidak ada yang *shahih* dari seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

1781. Masalah: Setiap yang diputuskan atasnya dengan bukti atau saksi yang adil berupa denda atau lainnya, kemudian dia juga mendatangkan bukti atau saksi yang adil, maka dia telah menunaikan hak itu atau terbebas dari hak itu, maka dikembalikan kepadanya apa yang didendakan kepadanya dan digugurkan darinya keputusan yang pertama, karena itu adalah hak yang tampak yang belum ada pada pengetahuan saksi yang bersaksi lebih dulu. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

1782. Masalah: Setiap orang yang mendakwa orang lain dan yang didakwa mengingkari, maka pendakwa diharuskan menunjukkan bukti atau saksi, lalu dia berkata, "Aku mempunyai bukti atau saksi yang sedang tidak hadir," atau dia berkata, "Aku tidak mengetahui adanya bukti atau saksi bagi diriku," atau dia berkata, "Tidak ada bukti atau saksi bagiku."

Maka dikatakan kepadanya, "Bila engkau mau, maka tinggalkanlah permintaan sumpahnya hingga engkau menghadirkan buktimu atau saksimu, atau mungkin engkau akan menemukan bukti atau saksi. Bila engkau mau maka engkau memintanya bersumpah dan telah gugur hak pembuktianmu yang sedang tidak hadir secara umum, sehingga tidak diputuskan untukmu dengan itu selamanya, dan gugurlah hukum pembuktian yang engkau datangkan kepadanya setelah ini. Tidak ada hal lain

bagimu kecuali ini. Maka hal mana pun dari kedua ini yang engkau pilih, maka akan diputuskan dengannya."

Dan tidak lagi diperdulikan untuknya pembuktian dalam dakwaan itu setelahnya, kecuali oleh banyak bukti atau saksi (*mutawatir*) yang memastikan benarnya pengetahuan itu dan keyakinannya, bahwa dia bersumpah palsu, maka diputuskan atsasnya berupa hak, atau diakui setelah dia bersumpah sehingga melazimkannya apa yang diakuinya. Orang-orang berbeda pendapat mengenai ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki': Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, dia berkata: Syuraih meminta sumpahnya seseorang disertai pembuktiannya, dan menerima pembuktian setelah sumpah. Dan dia berkata, "Pembuktian atau kesaksian yang adil lebih hak daripada sumpah yang lalim."

Dan dengan menghukumi atas orang yang bersumpah bila penuntut mendatangkan bukti setelah sumpahnya yang dituntut. Demikian yang dikatakan Sufyan Ats-Tsauri dan Al-Laits bin Sa'd. Demikian juga pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

Malik berkata, "Bila penuntut mengetahui bahwa dia mempunyai bukti lalu dia memilih meminta sumpahnya yang dituntut, maka gugurlah hukum pembuktiannya, dan tidak diputuskan dengannya untuknya bila dia mendatangkannya setelah itu. Bila dia tidak mengetahui bahwa dia mempunyai bukti, lalu dia memilih meminta sumpahnya yang dituntut lalu dia bersumpah, kemudian dia menemukan bukti, maka diputuskan untuknya dengan itu."

Diriwayatkan juga darinya, bahwa dia berkata: Bila penuntut berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai bukti atau saksi yang jauh, tapi aku memintanya bersumpah untukku sekarang. Kemudian bila datang buktiku atau saksiku maka aku membawakannya." Maka hal itu dipenuhi, dan yang dituntut bersumpah untuknya, kemudian diputuskan untuknya dengan pembuktian atau saksinya bila dia telah menghadirkannya. Diriwayatkan juga serupa ini dari Syuraih.

Sementara yang berpendapat dengan pendapat kami adalah Ibnu Abi Laila, Abu Ubaid, Abu Sulaiman dan semua sahabat kami. Dan tidak ada pedoman untuk Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Syuraih, karena mereka menyelisihinya dalam permintaan sumpahnya orang yang mendatangkan buktinya atau saksinya. Dan termasuk kebathilan bila pendapat Syuraih dianggap sebagai hujjah pada suatu masalah dan tidak sebagai hujjah dalam masalah lainnya.

Pendapat Malik, maka kami tidak mengetahui seorang pun mengatakannya sebelumnya dalam membedakan antara pengetahun penuntut bahwa dia mempunyai bukti atau saksi dengan ketidak tahuannya tentang itu. Ini pendapat yang tidak disebut oleh Al Qur`an, As-Sunnah, pendapat terdahulu, maupun qiyas.

Bila mereka berkata, "Bila dia tahu bahwa dia mempunyai bukti atau saksi kemudian memintanya bersumpah maka telah gugurlah buktinya atau saksinya."

Maka kami katakan, dia tidak melakukan dan tidak mengabarkan bahwa dia mengggugurkannya. Begitu juga bila dia tidak mengetahui bahwa dia mempunyai bukti atau saksi, lalu

seterunya meminta sumpahnya, maka telah menggugurkan juga buktinya atau saksinya, tidak ada perbedaan.

Pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad dalam keputusan mereka dengan bukti atau saksi setelah sumpahnya pihak yang mengingkari, maka perkataan mereka, "Pembuktian atau kesaksian yang adil lebih baik daripada sumpahnya orang lalim." Maka ini adalah perkataan yang benar seandainya kita meyakini bahwa saksi atau bukti itu adil di sisi Allah ﷻ, dan bahwa sumpahnya orang yang bersumpah itu lalim tanpa keraguan.

Namun bila tidak diyakini bahwa bukti atau saksi itu benar dan tidak pula bahwa sumpah itu lalim, maka kesaksian tidak lebih utama daripada sumpah. Karena kejujuran memungkinkan pada keduanya dan kebohongan juga memungkinkan pada keduanya, kecuali berdasarkan *nash* Al Qur`an atau As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk memberlakukan bukti atau saksi, walaupun orang yang mengingkari bersumpah maka tidak dianggap. Namun tidak ada *nash* mengenai itu, maka gugurlah pendapat ini secara meyakinkan. Bahkan kami dapati *nash* seperti pendapat kami. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim bin Al Hajjaj: Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim –yaitu Ibnu Rahawaih– mengabarkan kepada kami, semuanya dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umar, dari Al Qamah bin Wail bin Hujr, dia berkata, "Aku berada di hadapan Rasulullah ﷺ, lalu datanglah kepada beliau dua orang yang berselisih mengenai sebidang tanah..."

Lalu dia menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada penuntun, *"Buktimu mana?"* Dia berkata, "Aku tidak mempunyai bukti." Beliau bersabda, *"Sumpahnya."* Dia berkata, "Kalau begitu, dia akan membawanya." –yakni membawa hartaku–. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak ada hal lain bagimu kecuali itu.*"

Jadi Rasulullah ﷺ telah menyatakan bahwa tidak ada hal lain bagi penuntut kecuali buktinya atau saksinya atau sumpahnya orang yang dituntut. Maka benarlah secara meyakinkan, bahwa tidak ada hal lain kecuali salah satu dari keduanya, bukan keduanya. Dan batallah secara meyakinkan bila harus dengan keduanya.

Bila dikatakan, sesungguhnya kalian menghukumi untuk penuntut setelah sumpahnya orang yang dituntut berdasarkan kesaksian *mutawatir* dan dengan pengetahuan hakim dan pengakuannya.

Maka kami katakan, benar, dan semua ini bukti atau saksi, tapi dengan keyakinan akan kebenaran, dan keyakinan akan kebenaran wajib dilaksanakan. Sedangkan kesaksian orang-orang adil tidak demikian, bahkan memungkinkan mereka berbohong, atau lalai, seandainya tidak ada *nash* yang memerintahkan untuk menerima mereka dan dengan sumpah kami tidak menghukumi dengan sesuatu dari itu, beda halnya dengan keyakinan pengetahuan. Hanya Allah *Ta'ala* yang kuasa memberi petunjuk.

1783. Masalah: Bila penuntut tidak memiliki bukti atau saksi, sementara orang yang dituntut menolak sumpah, maka dia dipaksa untuk mengajukan bukti atau saksi –suka maupun tidak

suka– dengan adab. Dan tidak diputuskan atasnya karena penolakannya dalam sesuatu apa pun, dan sumpah itu tidak dikembalikan kepada penuntut.

Sumpah tidak dikembalikan kecuali dalam tiga hal saja, yaitu:

Pertama, sumpah dalam kasus ditemukannya seorang korban pembunuhan, sementara para walinya tidak mempunyai bukti atau saksi, maka bersumpahlah lima puluh orang dari mereka, dan mereka berhak atas *qishash* atau *diyat*. Bila mereka menolak bersumpah, maka bersumpahlah lima puluh orang dari pihak terdakwa lalu mereka terbebas (dari dakwaan). Dan bila mereka menolak maka mereka dipaksa bersumpah. Dalam masalah ini para penuntut bersumpah dan bila mereka menolak bersumpah maka dikembalikan kepada pihak tertuntut.

Kedua, wasiat di perjalanan, yang tidak disaksikan kecuali oleh orang-orang kafir, dan bahwa dua orang saksi kafir bersumpah bersama kesaksiannya. Bila keduanya menolak maka tidak diputuskan dengan kesaksiannya. Lalu bila setelah itu ada saksi dari orang Islam, maka bersumpahlah dua orang dari mereka bersama kesaksian keduanya, lalu diputuskan dengannya, dan digugurkanlah apa yang dipersaksikan oleh dua orang pertama. Bila keduanya menolak maka batallah kesaksiannya, dan berlakulah hukum yang pertama sebagaimana yang diputuskan dengannya. Dalam masalah ini para saksi bersumpah, bukan penuntut maupun yang dituntut.

Ketiga, orang yang diberi kesaksian untuknya oleh satu saksi yang adil, atau dua wanita yang adil, lalu dia bersumpah dan diputuskan untuknya. Bila dia menolak bersumpah, maka pihak terdakwah bersumpah atasnya dan dia pun terbebas (dari

dakwaan). Bila dia menolak, maka dipaksa bersumpah. Dalam masalah ini penuntut bersumpah, dan bila dia menolak maka dikembalikan kepada pihak yang dituntut.

Dalam semua yang kami kemukakan ini ada perbedaan pendapat. Segolongan ulama mengatakan, "Bila terdakwa menolak bersumpah, maka diputuskan atasnya berdasarkan dakwaan penuntut tanpa sumpah."

Yang lainnya mengatakan, "Tidak diputuskan atasnya kecuali hingga dia bersumpah atas kebenaran dakwaannya, lalu saat itulah diputuskan untuknya." Maka mereka adalah orang-orang yang berpendapat diputuskan atas pihak tertuntut karena keengganannya bersumpah tanpa pengembalian sumpah kepada pihak lainnya.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Ubaidah: Yazid –yaitu Ibnu Harun– mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khaththab, bahwa ayahnya, Abdullah, menjual seorang budaknya dengan harga 800 dirham dengan pernyataan bebas aib. Kemudian pembeli budak itu memperkarakan Ibnu Umar terkait penjualan ini kepada Utsman, maka Utsman berkata kepada Ibnu Umar, "Bersumpahlah dengan nama Allah bahwa engkau telah menjualnya dan tidak ada penyakit padanya yang engkau ketahui." Namun Ibnu Umar menolak bersumpah, maka Utsman pun mengembalikan budak itu kepadanya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Hafsh bin Ghiyats mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, bahwa dia memerintahkan Ibnu Abi Mulaikah agar meminta seorang wanita bersumpah, namun wanita

itu menolak, maka dia mengharuskan itu padanya. Atsar ini diriwayatkan juga dari Abu Musa Al Asy'ari.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Syarik, dari Mughirah, dari Al Harits, dia berkata, "Seorang lelaki menolak bersumpah di hadapan Syuraih, maka dia memutuskan atasnya, lalu lelaki itu berkata, 'Bagaimana kalau aku bersumpah?' Syuraih berkata, 'Keputusanku telah berlaku'."

Ini yang dijadikan pedoman oleh Ahmad bin Hanbal dan Ishaq di salah satu dari dua pendapatnya.

Abu Hanifah berkata, "Diputuskan atas orang yang menolak bersumpah dalam segala perkara, berupa harta, kemaluan dan *qishash* yang selain nyawa. Kecuali *qishash* nyawa maka tidak diputuskan karena penolakan bersumpahnya pihak yang dituntut, dan sumpah itu tidak dikembalikan kepada penuntut, tapi tertuntut dipenjara hingga dia bersumpah atau mengakui."

Zufar berkata, "Aku memutuskan dengan penolakan sumpah dalam semua perkara, dalam *qishash* nyawa dan yang selain nyawa." Ini juga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad di salah satu dari dua pendapat mereka.

Keduanya juga pernah mengatakan, "Diputuskan dengan penolakan sumpah dalam segala perkara selain *qishash* nyawa dan yang selain nyawa, maka hal itu mengharuskan tebusan dan *diyat* karena menolak bersumpah dalam hal itu sehingga tidak di-*qishash* darinya."

Dan mereka semua mengatakan, "Barangsiapa mendakwa orang lain bahwa dia telah mencuri sesuatu yang mengharuskan potong tangan namun dia tidak mempunyai bukti atau saksi, maka

yang dituntut bersumpah, lalu dia terbebas (dari tuntutan), tapi bila dia menolak bersumpah maka didenda harta dan tidak dipotong tangan."

Mereka semua juga mengatakan, "Tidak diputuskan atasnya karena menolak bersumpah hingga mereka menyuruhnya bersumpah hingga tiga kali, lalu bila dia tetap menolak maka diputuskan atasnya."

Al Hasan bin Hay berkata, "Bila ditemukan seorang korban pembunuhan di lokasi suatu kaum, lalu para walinya mendakwakan pembunuhan atas mereka, namun tidak mempunyai bukti atau saksi, maka lima puluh dari mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa kami tidak membunuhnya, kemudian mereka didenda *diyat*. Tapi bila mereka menolak bersumpah maka mereka dibunuh sebagai *qishash*."

Malik berkata, "Barangsiapa mendakwakan hak dari suatu harta atas seorang yang mengingkari, dan dia mendatangkan seorang saksi, maka dia bersumpah bersama saksinya. Bila dia menolak bersumpah maka dikatakan kepada tertuntut, 'Bersumpahlah dan kamu bebas.' Bila dia menolak bersumpah maka diputuskan atasnya berdasarkan kesaksian seorang saksi penuntut atasnya."

Dia berkata, "Barangsiapa mengatakan, 'Aku menuduh si fulan bahwa dia telah mengambil hartaku,' lalu dia menyebutkan jumlahnya, kemudian dia berkata, 'Namun aku tidak pasti akan itu (jumlah itu).' Maka dikatakan kepada tertuntut, 'Bersumpahlah dan engkau bebas.' Lalu bila dia menolak maka diputuskan atasnya berdasarkan apa yang disebutkan oleh pendakwa tanpa mengembalikan sumpah."

Dia juga berkata, "Orang yang meninggal dengan meninggalkan para ahli warisnya yang masih kecil, lalu pelaksana wasiat menghadirkan seorang saksi adil yang menyatakan bahwa orang yang mereka warisi itu mempunyai hak utang pada seseorang, maka dikatakan kepada terdakwa, 'Bersumpahlah hingga balighnya anak-anak yang masih kecil itu, lalu mereka bersumpah bersama saksi mereka, dan diputuskan untuk mereka.' Bila dia bersumpah maka dibiarkan hingga anak-anak itu baligh dan bersumpah lalu diputuskan untuk mereka, tapi bila dia menolak maka dia dibebani apa yang dipersaksikan oleh saksi itu."

Dia berkata mengenai orang yang didakwa istrinya telah menjatuhkan talak atau didakwa budak perempuannya atau budak laki-lakinya bahwa dia telah memerdekakan, dan untuk itu dia menghadirkan seorang saksi adil, maka dikatakan kepadanya (terdakwa), "Bersumpahlah bahwa engkau tidak menjatuhkan talak dan tidak memerdekakan, maka engkau terbebas." Bila dia menolak maka diputuskan atasnya talak dan memerdekakan budak.

Pernah juga dia mengatakan, "Dia dipenjara hingga perkaranya berlangsung lama dan dibatasi setahun, kemudian menjatuhkan talak." Pernah juga dia mengatakan, "Dia dipenjara hingga dia bersumpah."

Tentang pendapat Malik, tampak jelas salahnya, karena kontradiktif. Terkadang dia memutuskan dengan penolakan sumpah sebagaimana yang kami kemukakan, dan pada dakwaan-dakwaan lainnya tidak memutuskan dengan itu. Perbedaan-perbedaan ini, kami tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang membedakan demikian sebelumnya, dan tidak ada dalilnya dalam membedakan itu, baik dari Al Qur`an, As-Sunnah,

riwayat yang rusak dan tidak pula dari perkataan seseorang sebelumnya yang berpendapat demikian, dan tidak pula qiyas. Bahkan semua itu *bathil* karena membedakannya. Maka gugurlah pendapat ini secara meyakinkan.

Pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan, jelas juga kontradisinya, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang mendahului mereka dalam membedakan dengan perbedaan-perbedaan yang rusak itu, dan tidak pula dalam pengulangan permintaan sumpah hingga tiga kali. Dan juga tidak dibenarkan oleh Al Qur`an, As-Sunnah, riwayat yang rusak sekali pun, tidak pula pendapat seseorang sebelum mereka, dan tidak pula qiyas, bahkan semua itu menyelisihi perbedaan-perbedaan mereka.

Memutuskan berdasarkan penolakan sumpah tidak terlepas dari kemungkinan benar yang pasti atau *bathil*. Bila itu *bathil*, maka menghukumi (memutuskan) dengan kebathilan adalah tidak halal, dan bila itu benar maka menghukumi dengan ini dalam setiap perkara adalah wajib, sebagaimana yang dikatakan Zufar, Al Hasan bin Hay, Abu Yusuf dan Muhammad –di salah satu dari dua pendapat keduanya–.

Karena tidak ada dalil Al Qur`an maupun As-Sunnah yang membedakan antara itu, maka pendapat ini juga gugur secara umum. Bukankah Allah menjadikan kehatian-hatian dalam perkara darah lebih utama daripada kehati-hatian perkara kemaluan, harta dan kulit, bahkan keharaman dalam semua itu adalah sama, bahwa itu adalah haram.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ.

"*Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian adalah haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini pada bulan kalian ini di negeri kalian ini. Ketahuilah, sudahkah aku sampaikan? Ya Allah, saksikanlah.*"

Bahkan kami dapati darah dibolehkan dengan dua saksi, sementara cambukan seratus kali atau lima puluh kali dalam perkara zina tidak dibolehkan kecuali dengan empat saksi yang adil. Maka benarlah bahwa kepasrahan itu hanya kepada *nash-nash* saja.

Dan tentang menghukumi dengan penolakan sumpah tidak ada yang tersisa kecuali pendapat Zufar yang disepakati oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan, kedua sahabatnya. Lalu kami dapati dari hujjah ulama yang berpendapat dengan ini, bahwa dia menyebutkan ayat *li'an*, dan dia berkata, "Sesungguhnya tidak ada perbedaan antara suami yang menolak bersumpah atau istri yang menolak bersumpah. Karena atas orang yang menolak bersumpah ada hukum yang berlaku padanya karena menolak sumpah tersebut, baik berupa penjara atau *had*." Inilah keputusan berdasarkan penolakan bersumpah.

Maka kami katakan, tidak ada hujjah bagi mereka dalam hal ini karena dua hal:

Pertama, bahwa suami adalah penuduh, lalu datang *nash* yang menghapuskan *had* penuduh dengan sumpah empat kali dan laknat yang kelimanya, maka itu harus diberlakukan. Bila dia tidak bersumpah, maka *had* tetap berlaku padanya berdasarkan *nash*. Adapun si istri, maka Allah ﷻ telah mewajibkan hukuman atasnya kecuali dia bersumpah. Bila dia bersumpah maka dibebaskan darinya hukuman itu dengan keempat sumpahnya, dan kemurkaan Allah atasnya dalam sumpah kelimanya berdasarkan *nash*. Tapi bila dia menolak bersumpah, maka hukuman diwajibkan atasnya. Namun tidak demikian dalam dakwaan-dakwaan lainnya, tanpa ada perbedaan pendapat dari kami dan kalian.

Kedua, bahwa yang kalian peroleh dari ayat ini, bahwa hukum atau keputusan tidak diwajibkan karena penolakan bersumpah, dan itu menurut kalian adalah penjara, sedangkan kami mengatakan, bahwa menolak bersumpah dalam semua perkara yang diwajibkan atasnya, maka mewajibkan juga atasnya hukum yang berupa sangsi yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ atas setiap orang yang melakukan kemungkaran yang kita mampu merubahnya dengan tangan, yaitu dengan mencegahnya dari apa yang Allah ﷻ wajibkan atasnya (untuk menjauhinya) namun dia telah melakukan kemungkaran itu, maka wajiblah merubahnya dengan tangan.

Jadi batallah argumen mereka dengan ayat di selain tempatnya.

Dia juga berkata, "Sesungguhnya umat telah sepakat, bahwa penolakan bersumpah oleh terdakwa berdampak hukum yang mewajibkan hak bagi pendakwa. Kemudian mereka bersilang pendapat. Segolongan mereka berkata, 'Itu adalah pengembalian sumpah.' Segolongan lainnya berkata, 'Itu adalah penjara dan

sangsi.' Segolongan lainnya berkata, 'Itu adalah pemberlakukan hukum atas yang menolak bersumpah.' Maka batallah pengembalian sumpah dan tidak ada gunanya bagi pendakwa dalam dipenjaranya dan dihukumnya terdakwa yang menolak bersumpah. Tidak ada yang tersisa kecuali memberlakukan hukum atas terdakwa karena penolakannya bersumpah."

Maka kami katakan, pendapat ini sangat rusak, karena kalian menambahkan di dalamnya apa yang bukan darinya, dan tidak seorang pun memiliki hak atas orang lain kecuali Allah ﷻ mewajibkannya di dalam Al Qur`an atau melalui lisan Rasul-Nya ﷺ. Tidak ada hak bagi pendakwa atas terdakwa baik secara lahir maupun secara hukum, kecuali denda bila dia mengakui atau ditetapkan atasnya dengan bukti atau saksi, atau keyakinan hakim, atau sumpah bila dia mengingkari.

Ketika dia tidak mengakui, tidak pula ada bukti atau saksi atasnya, dan hakim tidak meyakini kebenaran pendakwa, maka gugurlah denda, tidak ada yang tersisa atasnya kecuali sumpah yang diwajibkan Allah ﷻ, maka itu adalah haknya terhadap terdakwa, maka dia harus mengambilnya, bukan dengan selainnya yang tidak diwajibkan atasnya, baik si penuntut memiliki faidah dalam hal itu ataupun tidak, karena mementingkan faidahnya adalah dakwaan dusta tanpa menjaga faidah yang dituntut.

Dia juga berkata, "Sesungguhnya memutuskan persengketaan adalah hak pendakwa atas terdawa, maka bila terdawa bersumpah maka terputuslah persengketaan, dan bila menolak bersumpah maka diberlakukan pemutusan persengketaan, dan itu tidak terputus dengan pemenjaraannya dan tidak pula dengan penghukumannya, maka tidak tersisa kecuali pemutusannya dengan penetapan keputusan atasnya berdasarkan

apa yang didakwakan penuntut, sedangkan pemenjaraannya adalah memutuskannya dari bertindak, dan itu tidak boleh karena persengketaan menjadi fakum. Maka tidak ada yang tersisa kecuali keputusan karena menolak bersumpah."

Maka kami katakan, ini semua *bathil* dan menyelisih perkataan kalian. Adapun yang menyelisihi perkataan kalian adalah bila dia bersumpah maka terputuslah persengketaan, sedangkan kalian mengatakan, bahwa ia tidak terputus karena itu, bahkan manakala penuntut mendatangkan bukti atau saksi, maka kembalilah persengketaan. Dan semua perkataan kalian *bathil*.

Tidak ada yang memutuskan persengketaan kecuali dengan salah satu dari dua hal, tidak ada yang ketiganya, yaitu dengan pengakuan bila pendakwanya benar atau dengan sumpah, bila pendakwanya dusta.

Dan hakim hendaknya memutuskan persengketaan dengan memberikan keputusan berdasarkan apa yang ditentukan oleh bukti atau saksi atau sumpah terdakwa bila pendakwa tidak memiliki bukti atau saksi. Jadi, pasti salah satunya. Atau dengan denda, namun tidak diwajibkan oleh Al Qur`an maupun As-Sunnah, maka ini *bathil* secara meyakinkan.

Kemudian yang sangat mengherankan adalah setelah keputusan kalian atasnya berdasarkan penolakannya bersumpah, kalian memenjarakannya hingga dia menunaikan, maka kalian kembali kepada penjara yang kalian ingkari. Ini pencemaran, kepandiran lagi tidak dianggap.

Dia juga berkata, "Itu pendapat yang diriwayatkan dari Utsman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Abu Musa." Maka sesungguhnya tidak ada hujjah pada seseorang selain

Rasulullah ﷺ. Bagaimana bisa, padahal telah diriwayatkan yang menyelisihi ini dari Umar, Ali, Al Miqdad bin Al Aswad, Ubai bin Ka'b dan Zaid bin Tsabit ﷺ. Lalu apa yang menjadikan pendapat sebagian mereka lebih utama daripada sebagian lainnya dari mereka?

Bagaimana bisa, sedangkan mereka menyelisihi Utsman dalam perkara ini juga, karena dia tidak membolehkah penjualan dengan menyatakan bebas aib kecuali aib yang tidak diketahui oleh penjual. Sedangkan ini menyelisihi pendapat kalian.

Hal yang mengherankan, bahwa keputusan Utsman sebagiannya sebagai hujjah dan sebagiannya yang lain tidak sebagai hujjah. Ini karena Malik bin Anas meriwayatkan khabar ini dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Salim Abdullah, lalu di dalamnya dia berkata: Dari ayahnya. Lalu dia menolak bersumpah dan meminta pengembalian budak itu.

Maka ini menunjukkan bahwa dia memilih meminta kembali budak itu, sehingga Utsman mengembalikannya kepadanya dengan keridhannya. Dengan ini batallah untuk dinyatakan *shahih* dari Utsman adanya keputusan karena menolak bersumpah. Adapun riwayat dari Abu Musa, maka itu lebih gugur daripada diketahui pengeluarannya. Sedangkan Ibnu Umar, maka di dalam khabar itu tidak disebutkan bahwa dia memandang bolehnya penghukuman atau keputusan berdasarkan penolakan bersumpah, tapi di dalamnya bahwa itu hukum Utsman. Sedangkan kalian menyelisihi Utsman dalam keputusannya sendiri.

Sementara riwayat dari Ibnu Abbas, tidak ada kaitan bagi pendapat kalian, karena di dalamnya tidak dinyatakan bahwa Ibnu Abbas mengharuskan denda karena penolakan bersumpah, tapi di dalamnya, Ibnu Abbas memerintahkan untuk menyumpah

terdakwa namun dia menolak, maka dia memberlakukan itu, dan ini mengisyaratkan kepada sumpah, karena denda tidak disebutkan di dalam khabar ini. Jadi, perkataan Ibnu Abbas sesuai dengan pendapat kami, bukan dengan pendapat kalian.

Bila dikatakan, sesungguhnya Abu Nu'aim meriwayatkan khabar ini dari Isma'il bin Abdul Malik Al Asadi, dari Ibnu Abi Mulaikah, lalu di dalamnya dia menyebutkan, "Bila tidak bersumpah, maka pertanggungkanlah ia."

Maka dikatakan kepadanya, Isma'il bin Abdul Malik Al Asadi *majhul* (tidak diketahui perihalnya) –tidak seorang pun mengetahui siapa dia–. Sementara Isma'il bin Abdurrahman Al Asadi, *matruk* (riwayatnya ditinggalkan) dan dikesampingkan. Maka batallah bahwa ini dari para sahabat.

Jadi, batallah pendapat bolehnya keputusan denda atas orang yang menolak bersumpah, karena tanpa dalil. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

Ulama yang mengatakan dikembalikannya sumpah kepada penuntut, maka sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Ubaid, dari Affan bin Muslim, dari Maslamah bin Alqamah, dari Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Al Miqdad bin Al Aswad meminjam tujuh ribu dirham kepada Utsman bin Affan. Ketika Utsman menagihnya, dia membayarnya empat ribu, maka Utsman berkata, "Sesungguhnya utangmu tujuh ribu." Al Miqdad berkata, "Hanya empat ribu." Lalu keduanya mengadu kepada Umar. Al Miqdad berkata, "Wahai Amirul Mukminin, hendaklah dia bersumpah bahwa utang itu sebagaimana yang dia katakan, dan dia berhak mengambilnya." Umar berkata kepadanya, "Diamlah. Bersumpahlah engkau sebagaimana yang engkau katakan dan ambillah itu."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Jahm: Isma'il bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Abu Uwais mengabarkan kepada kami, Husain bin Abdullah bin Dhumairah bin Abu Dhumairah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Sumpah disertai seorang saksi. Bila tidak ada bukti atau saksi maka sumpah atas terdakwa, bila dia telah mencampurnya. Bila dia menolak maka pendakwa bersumpah."

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Syuraih, bahwa bila dia memutuskan dengan sumpah, maka dia mengembalikannya kepada penuntut, lalu bila dia tidak bersumpah maka tidak memberinya apa pun dan tidak meminta sumpah pihak lainnya.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Abd bin Al Awwam mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Aun bin Abdullah bin Utbah, bahwa ayahnya bila memutuskan dengan sumpah, dia mengembalikannya kepada pendakwa, lalu bila dia menolak bersumpah maka tidak menetapkan apa pun untuknya. Dan dia berkata, "Aku tidak memberimu selama engkau tidak bersumpah atasnya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Jarir, dari Al Mughirah, bahwa Asy-Sya'bi tidak memutuskan bagi penuntut bila orang yang dituntut menolak bersumpah kecuali hingga penuntut bersumpah.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Asy-Syaibani –yaitu Abu Ishaq– memberitakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Syuraih

mengembalikan sumpah kepada pendakwa bila terdakwa meminta itu." Asy-Sya'bi juga memandang demikian.

Husyaim berkata, "Ubaidah mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia tidak mengembalikan sumpah." Ini diriwayatkan juga dari Ibnu Sirin, Sawwar bin Abdullah Al Anbari Al Qadhi dan Ubaidullah bin Al Hasan Al Anbari Al Qadhi. Ini juga merupakan pendapat Abu Ubaid dan salah satu dari dua pendapat Ishaq.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila dua pendapat:

Pertama, pengembalian sumpah secara global secara mutlak.

Kedua, bahwa bila sebagai tertuduh maka sumpah dikembalikan kepadanya, dan bila tidak sebagai tertuduh maka tidak dikembalikan kepadanya.

Yang tampak dari pendapatnya adalah selalu melazimkan sumpah kepada tertuntut atau terdakwa, karena tidak pernah diriwayatkan darinya keputusan karena menolak bersumpah.

Malik berkata, "Sumpah dikembalikan dalam kasus harta." Dan dia tidak memandang pengembaliannya dalam kasus nikah, tidak pula dalam kasus talak dan kasus pemerdekaan budak.

Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur beserta semua sahabatnya mengatakan, bahwa sumpah dikembalikan dalam segala perkara dan dalam perkara *qishash* nyawa dan selain nyawa, dalam perkara nikah, talak dan memerdekakan budak. Barangsiapa didakwa istrinya telah menalaknya atau didakwa budak laki-lakinya atau budak perempuannya bahwa dia telah memerdekakannya, dan barangsiapa yang didakwa isterinya bahwa dia telah menikahinya atau mendakwakan itu kepadanya sedangkan

keduanya tidak mempunyai saksi dan tidak pula bukti, maka diharuskan sumpah atasnya bahwa dia tidak menalak dan tidak memerdekakan. Dan diharuskan sumpah atasnya bahwa dia tidak menikahinya, atau diharuskan juga sumpah atas si istri. Lalu mana pun dari keduanya yang menolak bersumpah maka pendakwa bersumpah, dan benarlah pemerdekaan, nikah dan talak itu. Begitu juga dalam *qishash*.

Abu Muhammad berkata: Pendapat Malik sangat jelas salahnya karena kontradiktif. Bila pengembalian sumpah itu benar pada suatu perkara, maka benar juga dalam perkara lainnya yang di dalamnya diwajibkan sumpah atas pihak yang mengingkari. Bila itu *bathil* pada suatu perkara, maka *bathil* juga pada perkara lainnya, kecuali ada dalil Al Qur`an atau As-Sunnah yang mewajibkan pada suatu perkara tanpa perkara lainnya, maka hal itu diberlakukan. Namun tidak ada jalan untuk adanya dalil Al Qur`an maupun As-Sunnah mengenai itu. Maka batallah pendapat Malik, karena tidak dikukuhkan oleh Al Qur`an maupun As-Sunnah, dan tidak pula oleh riwayat yang lemah sekali pun, tidak pula riwayat sahabat sebelumnya dan tidak pula qiyas.

Bila dia berkata, "Sebenarnya itu diriwayatkan dari para sahabat hanya berkenaan dengan harta."

Maka kami katakan, *bathil*. Karena itu diriwayatkan dari Ali secara global, dan diriwayatkan dari Umar dan Al Miqdad mengenai dirham terkait utang. Lalu dari mana kalian mengqiyaskan semua harta atas itu serta semua dakwaan yang dipaksakan dan sebagainya? Mengapa tidak kalian qiyaskan kepadanya setiap dakwaan? Maka jelaslah rusaknya pendapat ini.

Pendapat Ibnu Abi Laila yang mengembalikan sumpah kepada tertuduh adalah *bathil*, karena itu adalah pengembalian

yang tidak ada dalilnya dari Al Qur`an maupun As-Sunnah. Allah ﷻ tidak menjadikan keputusan dengan bukti atau saksi atau sumpah atas orang kafir dan orang yang berdusta atas nama Allah ﷻ dan atas nama Rasul-Nya ﷺ dari kalangan kaum Yahudi, Nashrani dan Majusi, serta tidak pula atas orang yang dikenal suka berdusta dan melakukan kefasikan, kecuali Allah ﷻ jadikan dari itu atas Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Utsman, Ali, para ummul mukminin, Abu Dzar Al Ghifari, Khuzaimah bin Tsabit serta semua kaum Muhajirin dan Anshar yang Allah ﷻ telah berfirman mengenai mereka,

أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"*Mereka itulah orang-orang yang benar.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 15)

Maka ini membatalkan setiap pandangan dan setiap qiyas serta setiap asumsi dalam agama yang tidak ada dalil *nash*-nya walaupun mereka adil dari diri mereka.

Adapun pendapat Asy-Syafi'i, maka mereka bersumpah dengan ayat wasiat di perjalanan dari firman Allah ﷻ,

تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْءَاثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ

لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا۟ ۗ

"*Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, '(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.' Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) memperbuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, 'Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri.' Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 106-108)

Mereka menyebutkan khabar *qasamah* (sumpah), yang mana Rasulullah ﷺ bersabda kepada Bani Haritsah dalam dakwaan mereka terhadap kaum Yahudi Khaibar mengenai darah

Abdullah bin Sahl, "*Lima puluh orang dari kalian bersumpah atas seseorang dari mereka, lalu diserahkan tali pengikatnya (hukumannya).*" Mereka berkata, "Perkara yang kami tidak saksikan, maka bagimana mungkin kami bersumpah?" Beliau bersabda, "*Maka kaum Yahudi terbebas dari kalian dengan sumpah-sumpah lima puluh orang dari mereka.*"

Mereka juga menyebutkan wajibnya sumpah atas terdakwa, bahwa Rasulullah ﷺ menghukumi dengan sumpah disertai satu saksi, lalu mengembalikan sumpah kepada penuntut karena saksinya, sehingga saksi itu menjadi sebab dikembalikannya sumpah. Maka penolakan bersumpah dari pihak tertuntut juga merupakan sebab dikembalikanya sumpah, dan tidak diputuskan untuknya dengan kesaksian satu orang hingga digabungkan kepadanya sumpahnya sehingga berperan sebagai saksi lainnya.

Begitu juga tidak boleh diputuskan untuknya dengan penolakan bersumpah hingga sumpahnya digabungkan dengan itu sehingga penolakannya bersumpahnya tertuntut berperan sebagai satu saksi, sementara sumpahnya penuntut berperan sebagai saksi lainnya.

Abu Muhammad berkata: Ayat tentang wasiat di perjalanan, maka itu adalah hujjah untuk membantah mereka, bukan yang mendukung mereka. Argumen mereka dengannya adalah sangat memalukan bagi mereka karena tiga hal:

Pertama, mereka tidak berpedoman dengannya mengenai apa yang disebutkan di dalamnya, maka bagaimana bisa mereka membolehkan berhujjah dengan suatu ayat yang mereka sendiri menyelisihinya?

Kedua, di dalamnya tidak disebutkan kalimat tentang terdakwa diminta bersumpah, dan tidak pula pengembalian sumpah kepada pendakwa, tidak berupa *nash* dan tidak pula indikasi, tapi di dalamnya tentang para saksi diminta untuk bersumpah lebih dulu, dan satu saksi atau dua saksi diminta bersumpah, berbeda dengan kesaksian yang pertama. Maka bagaimana mudahnya mereka membatalkan *nash* ayat, dan menghukumi darinya dengan apa yang tidak ada di dalamnya, tidak berupa indikasi dan tidak pula *nash*. Sungguh ini adalah benar-benar musibah.

Seandainya orang yang memandang untuk meminta sumpahnya orang yang dipersaksikan untuknya disertai buktinya berhujjah dengan ayat ini niscaya itu lebih mengena dalam beralasan daripada apa yang diriwayatkan dari Syuraih, Al Auza'i dan yang lainnya. Dan telah diriwayatkan juga dari Muhammad bin Basyir Qadhi di Cordoba, bahwa dia meminta sumpahnya para saksi dalam rekomendasinya: Demi Allah, sesungguhnya apa yang mereka persaksikan itu adalah benar.

Diriwayatkan juga dari Ibnu Wadhdhah, bahwa dia berkata, "Aku memandang, karena rusaknya manusia, maka hakim meminta para saksi bersumpah." Ini disebutkan oleh Khalid bin Sa'd di dalam kitabnya *Akhbar Fuqaha' Quthubah*. Seandainya para penganut pendapat ini berhujjah dengan ayat ini, niscaya mereka lebih utama daripada orang yang berhujjah dalam mengembalikan sumpah kepada penuntut, apalagi di dalam *nash*-nya terdapat firman Allah ﷻ,

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ

"*Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 108)

Tetapi ini dibatalkan dengan qiyas, dan semua qiyas itu *bathil* kecuali merupakan qiyas paling kuat di muka bumi.

Hadits tentang *qasamah*, -mereka berhujjah dengan hadits ini- juga termasuk salah hal yang memalukan, karena para ulama madzhab Maliki dan Syafi'i menyelisihi apa yang ada di dalamnya. Para ulama madzhab Malik menyelisihinya secara umum.

Sedangkan para ulama madzhab Syafi'i menyelisihi apa yang ada di dalamnya mengenai diharuskannya tebusan. Maka bagaimana bisa mereka membolehkan berhujjah dengan hadits yang dengan mudahnya mereka sendiri menyelisihi apa yang ada di dalamnya, dan mereka memaksudkan dari itu adalah menetapkan kebathilan yang tidak terdapat di dalam haditsnya.

Di dalam hadits ini hanyalah tentang diminta bersumpahnya para pendakwa lebih dahulu sebanyak lima puluh sumpah. Beda halnya dengan dakwaan-dakwaan lainnya. Kemudian dikembalikannya sumpah kepada para terdakwa, ini menyelisihi pendapat mereka. Lalu dari mana mereka memandang untuk mengqiyaskan kepadanya apa yang merupakan kebalikannya, yaitu diminta bersumpahnya terdakwa lebih dulu?

Lalu bila dia menolak maka pendakwa bersumpah. Dan mereka tidak mengqiyaskan kepadanya dalam hal dimulainya dengan pendakwa dalam dakwaan-dakwaan lainnya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah pada setiap dakwaan sebanyak lima puluh sumpah. Lalu apakah dalam kekacauan,

penyelisihan sunnah-sunnah, kebalikan qiyas dan lemahnya pandangan ada yang melebihi ini.

Adapun khabar tentang sumpah bersama satu saksi, itu memang benar, namun tidak sebagai hujjah bagi mereka dalam hal ini, karena mereka mengatakan, bahwa penolakan bersumpah berperan sebagai satu saksi. Ini *bathil*, itu tidak disebutkan oleh Al Qur`an, As-Sunnah maupun logika. Adakalanya seseorang menolak bersumpah karena menjaga kehormatan diri dan mengkhawatirkan kemasyhuran. Jika tidak, maka orang yang ingin dibolehkan memakan harta haram dengan cara yang *bathil*, maka tidak diingkari darinya untuk bersumpah secara dusta.

Bukti hanyalah diwajibkan atas pendakwa, maka setelahnya tidak diwajibkan sumpah atas pihak yang mengingkari. Ketika pendakwa membawakan satu orang saksi, maka hukum tuntutannya adalah bukti, dan setelah tidak diwajibkan sumpah atas tertuntut, maka Nabi ﷺ memutuskan atas penuntut dengan sumpahnya yang lebih dulu, bukan dengan mengembalikan sumpah kepadanya. Bila dia menolak bersumpah maka dia telah menggugurkan hukum saksinya, dan bila dia telah menggugurkan hukum saksinya maka dia tidak mempunyai bukti, dan bila dia tidak mempunyai bukti, maka sekarang barulah diwajibkan sumpah atas tertuntut. Di sini bukan sebagai pengembalian sumpah. Maka batallah pengaitan mereka dengan *nash-nash* tersebut.

Sebagian mereka menyebutkan riwayat yang rusak: Itu diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdul Malik bin Habib Al Andalusi, dari Ashbagh bin Al Faraj, dari Ibnu Wahb, dari Haiwah bin Syuraih, bahwa Salim bin Ghailan At-Tujibi mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ طَلِبَةٌ عِنْدَ أَخِيهِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ.

"*Barangsiapa yang menuntut saudaranya, maka dia harus menunjukkan bukti.*"

Sedangkan yang dituntut lebih berhak terhadap sumpah, lalu bila dia menolak bersumpah, maka penuntut bersumpah lalu mengambil (apa yang dituntutnya).

Abu Muhammad berkata: Hadits ini *mursal*, dan tidak ada hujjah di dalam riwayat *mursal* menurut kami dan menurut para ulama madzhab Syafi'i. Seandainya hadits ini *shahih*, maka ini sebagai hujjah atas para ulama madzhab Maliki, karena mereka menyelisihi apa yang ada di dalamnya tentang keumuman pengembalian sumpah pada setiap tuntutan penuntut, dan tidak ada perbedaan dalam hal bahwa itu permulaannya pada setiap dakwaan baik mengenai darah, atau nikah, atau talak, atau memerdekakan budak, ataupun lainnya. Jadi pengkhususan mereka bahwa itu akhirnya dalam perkara harta adalah *bathil* dan kontradiktif, serta menyelisihi khabar yang mereka jadikan alasan, dan ini sangat buruk.

Malik mengatakan di dalam *Muwaththa*'-nya, pada bab sumpah disertai satu saksi di dalam pembahasan tentang pengadilan, "Bagaimana menurutmu seseorang yang mendakwa suatu harta atas orang lain, bukankah terdakwa bersumpah, bahwa hak itu tidak ada atasnya. Bila dia bersumpah maka batallah itu darinya, dan bila dia menolak bersumpah, sementara penuntut hak bersumpah bahwa itu haknya, maka benarlah dan ditetapkanlah haknya atas seterunya. Ini merupakan hal yang tidak ada perbedaan pendapat pada seorang ulama pun, dan tidak pula di suatu negeri pun. Maka berdasarkan apa yang mengambil ini atau

di dalam Kitab Allah yang mana dia menemukannya? Bila dia mengakui ini maka hendaklah mengakui sumpa disertai saksi walaupun itu tidak terdapat di dalam Kitab Allah ﷻ."

Abu Muhammad berkata: Ini argumen yang sangat mengherankan karena kelalaiannya. Yang utama adalah perkataannya bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai kembalinya sumpah pada seorang manusia pun dan di negeri mana pun. Bila luput dari pengetahuannya keputusan ulama-ulama Irak tentang penolakan bersumpah, maka sungguh itu sangat mengherankan.

Kemudian perkataannya, "Bila dia mengakui pengembalian sumpah, walaupun tidak terdapat di dalam Kitabullah ﷻ, maka hendaklah mengakui sumpah dengan saksi, walaupun tidak terdapat di dalam Kitabullah ﷻ." Ini juga hal mengherankan lainnya, karena sumpah disertai saksi ditetapkan dari Rasulullah ﷺ, maka itu terdapat di dalam Kitabullah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ۚ

"*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Sedangkan mengembalikan sumpah kepada penuntut bila yang dituntut menolak bersumpah, maka itu tidak ada di dalam Kitabullah ﷻ dan tidak pula di dalam sunnah Rasul-Nya ﷺ. Maka kedua hal ini berbeda seperti antara langit dan bumi.

Karena diwajibkan mengambil apa yang disebutkan As-Sunnah, walaupun tidak diwajibkan di dalam lafazh ayat-ayat Al Qur`an, maka tidaklah diwajibkan dari itu untuk diambil bila tidak ada di dalam Al Qur`an dan tidak pula di dalam Sunnah Rasulullah ﷺ.

Pendapat Abu Tsaur, maka dia berkata, "Bila tertuntut menolak bersumpah dan hakim meminta sumpahnya penuntut, maka kami sepakat wajibnya memutuskan untuknya dengan dakwaan itu. Selama penuntut tidak bersumpah maka kami tidak sepakat atas keputusan untuknya dengan dakwaan itu. Maka wajiblah berpendapat dengan apa yang kami menyepakatinya, dan tidak memutuskan atas seorang pun dengan perbedaan pendapat yang tidak disertai *nash.*"

Abu Muhammad berkata: Perkataan empat orang tabi'in dan riwayat-riwayat yang gugur lagi tidak *shahih* sanad-sanadnya, kemudian berdasarkan dugaan-dugaan yang tidak benar mengenai enam orang sahabat yang berbeda pendapat dari apa yang dia katakan, bukanlah sebagai ijma', kecuali menurut orang yang tidak tahu apa itu ijma'.

Pendapat yang disepakati oleh Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i bukan sebagai hujjah atas orang yang tidak mengikuti mereka.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Allah ﷻ tidak memerintahkan mengembalikan apa yang diperselisihkan kepada seseorang yang kami sebutkan itu, maka barangsiapa mengembalikan kepada mereka, berarti dia telah menyelisihi perintah Allah ﷻ. Jadi pendapat ini juga gugur.

Argumen mereka dengan Umar, Al Miqadad dan Utsman ﷺ, maka tidak ada hujjah pada seorang pun selain Rasulullah ﷺ, walaupun itu *shahih* dari mereka, apalagi itu tidak *shahih*. Karena riwayat itu dari jalur Asy-Sya'bi, sedangkan Asy-Sya'bi tidak pernah berjumpa dengan Utsman, tidak pula Al Miqdad, apalagi dengan Umar.

Riwayat dari Ali, maka itu adalah riwayat yang gugur, karena dari Al Hasan bin Dhumairah dari ayahnya, sedangkan dia *matruk* anaknya orang *matruk*, tidak boleh berhujjah dengan riwayatnya. Maka dalam hal ini tidak ada kalimat yang *shahih* dari seorang sahabat pun.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan pendapat kami, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki': Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Pernah terjadi perselisihan antara Ubai bin Ka'b dan Umar bin Khaththab mengenai sebidang kebun, lalu Umar berkata, "Zaid bin Tsabit yang akan memutuskan antara aku dan engkau." Keduanya mendatangi Zaid, lalu mengetuk pintunya, Zaid pun keluar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau tidak mengutus orang kepadaku sehingga aku yang mendatangimu?" Umar berkata, "Rumahnya harus ditentukan

hukumnya." Lalu Zaid mengeluarkan bantal dan memberikan kepada Umar. Umar berkata kepadanya, "Ini adalah ketidakadilanmu yang pertama (karena hanya memberikan bantal kepada Umar)." Dan dia menolak duduk di atasnya. Lantas keduanya berbicara, lalu Zaid berkata kepada Ubai bin Ka'b, "Mana buktimu atau saksimu? Kecuali bila engkau hendak memaafkan Amirul Mukminin dari bersumpah maka maafkanlah dia." Umar berkata, "Engkau memutuskan atasku dengan sumpah dan aku tidak bersumpah?" Lalu dia bersumpah.

Inilah Zaid, dia tidak menyebutkan pengembalian sumpah dan tidak pula keputusan berdasarkan penolakan bersumpah, bahkan menetapkan sumpah atas pihak yang mengingkari dengan pasti, kecuali penuntut menggugurkannya. Dan inilah Umar, dia mengingkari hakim memutuskan dengan sumpah dan tidak meminta sumpahnya pihak yang mengingkari. Dan ini juga pendapat kami secara *nash*.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Katsir bin Hisyam mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Burqan, dia berkata: Umar bin Khaththab menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari, "Pembuktian atau saksi diwajibkan atas pendakwa, sedangkan sumpah atas pihak yang mengingkari." Dia tidak menyebutkan penolakan bersumpah dan tidak pengembalian sumpah.

Humam bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Isma'il Ash-Sha`igh mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abu Bakar Al Karmani mengabarkan kepada kami, Nafi' bin Umar Al Jumahi mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: Aku mengirim surat kepada Ibnu Abbas mengenai dua wanita

yang menyimpan barang di dalam rumah, sementara di dalam kamar ada benda tajam, lalu salah satu dari kedua wanita itu mengeluarkan tangannya yang berlumuran darah, lalu dia berkata, "Wanita ini melukaiku." Namun wanita yang satunya mengingkari.

Lalu Ibnu Abbas mengirim surat kepadaku, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa sumpah wajib diucapkan terdakwa, beliau bersabda, لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ '*Seandainya manusia diberi berdasarkan dakwaan mereka, niscaya ada orang-orang yang mendakwa darah suatu kaum dan harta mereka.*' Panggillah wanita itu, lalu bacakanlah kepadanya, إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا '*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji-(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit.*' (Qs. Aali 'Imraan [3]: 77)." Ibnu Abi Mulaikan berkata, "Lalu aku membacakan kepadanya, maka dia pun mengaku."

Ini sangat *shahih* dari Ibnu Abbas, dan dia tidak memfatwakan kecuali mewajibkan sumpah saja, dan membatalkan untuk diberinya pendakwa berdasarkan dakwaannya. Dalam hal itu dia tidak mengecualikan penolakan bersumpahnya terdakwa dan tidak pula pengembalian sumpah.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Al Hakam bin Uyainah, dia berkata, "Aku tidak mengembalikan sumpah."

Diriwayatkan dari jalur Al Kasywari, dari Al Hudafi, dari Abdurrazzaq: Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Ibnu Abi Laila dan Al Hakam bin Utaibah tidak

memandang sumpah –maksudnya tidak memandang mengembalikan sumpah– kepada penuntut bila yang dituntut menolak bersumpah."

Telah kami sebutkan pendapat Abu Hanifah, bahwa terdakwa perkara darah yang menolak bersumpah, bahwa sumpah itu tidak dikembalikan kepada pendakwa dan tidak diputuskan atasnya dengan penolakan bersumpah, tapi dia dipenjara hingga dia bersumpah.

Ini juga pendapat Malik terkait dengan orang yang didakwa isterinya telah menjatuhkan talak, atau didakwa budaknya bahwa dia telah memerdekakan, dan mereka mendatangkan seorang saksi yang adil yang memberi kesaksian tentang itu, bahwa itu mengharuskannya bersumpah, dan bahwa tidak diputuskan atasnya dengan penolakannya untuk bersumpah, dan sumpah tidak dikembalikan (kepada pendakwa), tapi terdakwa dipenjara hingga dia bersumpah. Ini juga merupakan pendapat Abu Sulaiman dan ulama fikih Azh-Zhahiri dalam semua perkara.

Abu Muhammad berkata: Bila dikatakan, "Kalian menolak riwayat tentang pengembalian sumpah karena itu berasal dari Asy-Sya'bi –karena dia tidak pernah berjumpa dengan Utsman, tidak pula Al Miqdad dan Umar–, kemudian kalian menyebutkan untuk diri kalian riwayat putusan hukum antara Umar dan Ubai?"

Maka kami katakan, kami tidak mengemukakan semua ini sebagai argumen untuk diri kami dalam membenarkan apa yang kami katakan, kami berlindung kepada Allah ﷻ dari memandang dalam perkataan seseorang selain Rasulullah ﷺ sebagai hujjah dalam agama. Akan tetapi untuk mendustakan orang yang telah digampangkan syetan untuk berdusta atas semua umat dengan klaim ijma' secara terang-terangan, padahal dia tidak menemukan

kecuali riwayat-riwayat yang rusak, berdasarkan sangkaan-sangkaan dusta, terhadap tiga sahabat, yang telah diriwayatkan seperti itu yang menyelisihinya dari tiga sahabat lainnya.

Kami perlihatkan mereka untuk diri kami yang seperti itu, bahkan yang lebih baik dari itu dari tiga atau empat orang dari mereka, hanya saja yang menyepakati pendapat kami lebih *shahih*, karena itu dari Asy-Sya'bi dalam menyebutkan kasus antara Umar dan Ubai, yang mana Zaid bin Tsabit memberi keputusan di antara keduanya, dan Asy-Sya'bi pernah berjumpa dengan Zaid bin Tsabit dan menyertainya serta mengambil banyak ilmu darinya. Jadi tanpa diragukan bahwa ini lebih mendekati *musnad* daripada yang itu, dimana Asy-Sya'bi tidak pernah berjumpa dengan seorang pun yang disebutkan di dalam kisah tersebut dan tidak dicapai dengan akalnya.

Abu Muhammad berkata: Sungguh mengherankan, penyandang kejahilan dan kebodohan membolehkan bagi Abu Hanifah untuk tidak memutuskan dengan penolakan bersumpah, dan tidak mengembalikan sumpah, tapi dengan mengambil sumpah, dan diharuskan pada sebagian dakwaan tanpa sebagian lainnya, berdasarkan pendapatnya. Dan membolehkan seperti itu bagi Malik dalam dakwaan talak dan memerdekakan budak, namun tidak membolehkan itu bagi yang mengikuti Rasulullah ﷺ dalam semua dakwaan. Sungguh ini sangat mengherankan.

Abu Muhammad berkata: Karena telah batal pendapat tentang memutuskan berdasarkan penolakan bersumpah, dan pendapat tentang pengembalian sumpah kepada penuntut bila yang dituntut menolak bersumpah, karena kedua pendapat ini tanpa berdasarkan dalil dari Al Qur`an maupun dari As-Sunnah, dan batal juga untuk benarnya pada salah satunya pendapat dari

seorang sahabat Radhiyallah Anhu, maka yang wajib adalah kami mendatangkan dalil atas kebenaran pendapat kami.

Abu Muhammad berkata: Adalah *shahih* apa yang telah kami kemukakan tadi dari sabda Nabi ﷺ, tentang keputusan dengan sumpah atas terdakwa, dan bahwa, *"Seandainya memberi manusia berdasarkan dakwaan mereka, niscaya ada orang-orang yang mendakwa darah suatu kaum dan harta mereka."* Dan juga apa yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam masalah yang sebelum ini dari sabda Rasulullah ﷺ,

بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ، لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَلِكَ.

"Buktimu atau sumpahnya. Tidak ada bagimu selain itu."

Maka benarlah secara meyakinkan, bahwa pendakwa tidak boleh diberi berdasarkan dakwaan tanpa bukti. Berdasarkan ini batallah untuk diberi sesuatu berdasarkan penolakan seterunya untuk bersumpah atau dengan sumpahnya bila seterunya menolak bersumpah, karena itu berarti dia diberi berdasarkan dakwaannya.

Benar pula, bahwa sumpah berdasarkan hukum Allah ﷻ melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, adalah atas terdakwa. Dengan demikian wajiblah untuk tidak diberikan sumpah kepada pendakwa kecuali ada *nash* yang menyebutkan untuk memberikannya, dan itu tidak ada kecuali dalam *qasamah* mengenai kasus muslim yang ditemukan terbunuh, dan dalam kasus pendakwa yang hanya mendatangkan seorang saksi yang adil. Orang yang memberi pendakwa karena seterunya menolak bersumpah, atau karena sumpahnya ketika seterunya menolak bersumpah, maka dia telah melakukan kesalahan yang banyak.

Demikian itu, karena dia memberinya apa yang dikhabarkan Nabi ﷺ bahwa itu bukan haknya, dan memberinya berdasarkan dakwaannya tanpa disertai bukti, menggugurkan sumpah dari orang yang Allah ﷻ wajibkan sumpah atasnya dan tidak menghilangkan darinya kecuali yang berhak menuntutnya menggugurkannya –yaitu penuntut– yang mana Allah ﷻ telah menetapkan bukti baginya lalu dia mengambil, atau sumpah terdakwanya. Karena itu adalah haknya maka dia boleh meninggalkan haknya, bila dia mau. Jadi, tampaklah kebenaran pendapat kami secara meyakinkan.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 2)

Barangsiapa membebaskan terdakwa untuk menolak bersumpah dan tidak menghukuminya dengannya, padahal Allah ﷻ telah mewajibkan atasnya, maka dia telah menolongnya dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan dalam meninggalkan apa yang Allah ﷻ wajibkan atasnya untuk memberlakukan kepadanya dan menghukuminya dengan itu.

Telah kami sebutkan di dalam pembahasan kami mengenai *Imamah*, sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إِنْ اسْتَطَاعَ.

"*Barangsiapa melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya bila dia mampu.*"

Lalu kami dapati orang yang menolak apa yang Allah ﷻ wajibkan untuk mengambilnya, yaitu sumpah, berarti dia telah melakukan kemungkaran dengan meyakinkan, sehingga wajib merubahnya dengan tangan berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ, dan merubah dengan tangan adalah pukulan kepada orang yang menolak, atau dengan pedang pada orang yang melawan dengan tangannya, yang menolak mengambilnya dengan haq. Jadi wajib memukulnya hingga kebenaran mewajibkannya dari pengakuannya, atau sumpahnya atau hingga kebenaran membunuhnya dalam merubah apa yang dinyatakan oleh pengingkar.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ

"*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Barangsiapa menaati Allah ﷻ, maka dia telah berbuat baik.

Adapun penjara, maka tidak ada yang berbeda pendapat, bahwa Rasulullah ﷺ tidak mempunyai penjara.

Telah jelas dari apa yang kami sebutkan, bahwa pendapat kami valid dari Ibnu Abbas sebagaimana yang kami kemukakan, dan tidak ada riwayat *shahih* dari seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam.

1784. Masalah: Orang yang diwajibkan sumpah diharuskan bersumpah dengan nama Allah ﷻ atau salah satu dari nama-nama Allah ﷻ di majelis hakim, baik sambil duduk, berdiri

ataupun lainnya, dan dengan menghadapkan wajahnya ke arah mana pun.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ini:

Diriwayatkan kepada kami dari Malik, bahwa telah sampai kepadanya, bahwa seorang lelaki dari Irak menulis surat kepada Umar bin Khaththab, bahwa seorang lelaki berkata kepada istrinya, "Ikatanmu berada di atas punggungmu". Maka Umar mengirim surat kepada gubernurnya agar mempertemukan lelaki itu dengannya di Makkah pada musim haji, dia pun melaksanakannya. Lelaki itu menemui Umar saat thawaf di Ka'bah, dia berkata kepada Umar, "Aku adalah lelaki yang engkau perintahkan untuk datang menemuimu." Umar bertanya kepadanya, "Aku persumpahkan engkau dengan Rabbnya bangunan ini, apa yang engkau maksudkan dengan perkataanmu (kepada istrimu), 'Ikatanmu berada di atas punggungmu?'." Lelaki itu berkata kepadanya, "Seandainya engkau meminta sumpahku di selain tempat ini, niscaya aku tidak akan jujur kepadamu. Aku maksudkan itu sebagai cerai." Umar berkata, "Berarti hal ini sebagaimana yang engkau maksudkan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Mujahid, bahwa seorang lelaki berkata kepada istrinya di masa Umar, "Ikatanmu berada di atas punggungmu." sebanyak tiga kali, lalu Umar memintanya bersumpah di antara rukun (Yamani) dan maqam (Ibrahim), lelaki itu berkata, "Maksudku adalah talak tiga." Maka Umar memberlakukan itu.

Diriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman Al Arzami, dari Atha` bin Abu Rabah, bahwa seorang lelaki berkata kepada istrinya, "Ikatanmu

berada di atas punggungmu". Lalu dia bertanya kepada Ibnu Mas'ud, maka dia pun mengirim surat kepada Umar, lalu Umar mengirim surat agar lelaki itu menemuinya di musim haji, dia pun memenuhinya........" lantas dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur Al Kasywari, dari Al Hudzafi, dari Abdurrazzaq, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Mu'awiyah meminta sumpah mengenai pembunuhan di antara rukun (Yamani) dan maqam (Ibrahim)."

Asy-Syafi'i menyebutkan tanpa sanad, bahwa Abdurrahman bin Auf mengingkari penyumpahan di Ka'bah kecuali mengenai pembunuhan atau harta yang banyak.

Adapun perbuatan Mu'awiyah tersebut, maka diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Mu'awiyah meminta sumpahnya Mush'ab bin Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Ubaidullah bin Ma'mar dan Uqbah bin Ja'wanah bin Sya'ub Al-Laitsi mengenai darahnya Isma'il bin Habar, di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Dan mereka itu adalah orang-orang Madinah yang diminta datang ke Makkah.

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Abu As-Safar, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, dia berkata, "Ahli kitab diminta bersumpah dengan nama Allah karena mereka tidak suka."

Melalui jalur ini sampai kepada Sufyan, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ibnu Sirin, bahwa Ka'b bin Sawwar memasukkan seorang Yahudi ke dalam gereja, dan meletakkan Taurat di atas kepalanya, lalu memintanya bersumpah dengan nama Allah.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ibnu Sirin, bahwa Ka'b bin Sawwar menyumpah ahli kitab –yakni Nashrani– dengan meletakkan Injil di atas kepalanya, kemudian membawanya ke tempat penyembelihan, lalu menyumpahnya dengan nama Allah.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Muhammad bin Ubaid mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abu Masirah, dia berkata: Seorang Muslim dan seorang Nashrani mengadukan persengketaan kepada Asy-Sya'bi, lalu orang Nashrani berkata, "Aku akan bersumpah dengan nama Allah." Asy-Sya'bi berkata, "Tidak, wahai orang yang buruk, engkau telah berlebihan terhadap Allah. Akan tetapi pergilah ke biara." Lalu dia memintanya bersumpah dengan apa yang orang seperti itu disumpah.

Diriwayatkan dari jalur Malik, dari Daud bin Al Hushain, bahwa dia mendengar Abu Ghathafan bin Tharif Al Murri berkata: Zaid bin Tsabit dan Ibnu Muthi' mengadukan persengketaan kepada Marwan mengenai sebuah rumah. Lalu Zaid memutuskan atas Zaid untuk bersumpah di atas mimbar, namun Zaid berkata kepadanya, "Aku bersumpah untuknya di tempatku." Marwan berkata, "Tidak, demi Allah, kecuali dalam memutuskan hak-hak." Lalu Zaid bersumpah kepadanya bahwa haknya adalah benar, dan dia menolak bersumpah di atas mimbar. Maka Marwan pun heran terhadap Zaid.

Telah diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz meminta sumpah para gubernur Sulaiman di *Shakhrah* (batu besar) di Baitul Maqdis.

Diriwayatkan dari jalur Al Kasywari, dari Al Hudzafi, dari Abdurrazzaq, dari Israil, dari Simak bin Harb, dari Asy-Sya'bi, bahwa Abu Musa Al Asy'ari menyumpah seorang Yahudi dengan

nama Allah ﷻ. Asy-Sya'bi berkata, "Seandainya aku memasukkannya ke gereja." Ini menunjukkan bahwa Abu Musa tidak memasukkannya ke gereja.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Azhar As-Samman mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Aun, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar adalah pelaksana wasiat seorang lelaki, lalu lelaki lainnya datang membawakan catatan nama-nama para saksinya, maka Ibnu Umar berkata, "Wahai Nafi', bawakan dia ke mimbar, lalu ambillah sumpahnya." Maka lelaki itu berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah engkau ingin memperdengarkan apa yang diperdengarkan kepadaku, kemudian memperdengarkanku di sini." Ibnu Umar berkata, "Benar." Lalu dia memintanya bersumpah dan memberikannya kepadanya.

Dalam riwayat ini bukan berarti Ibnu Umar memandang pengembalian sumpah kepada penuntut, karena bisa jadi catatan itu terlepas dari hak atas lelaki itu, maka haknya adalah sumpah, kecuali dia mendatangkan bukti keterbebasan.

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Syarik, dari Jabir seorang lelaki dari keturunan Abu Al hayyaj, bahwa Ali bin Abu Thalib mengutus Abu Al Hayyaj sebagai qadhi ke As-Sadad, dan memerintahkan agar menyumpah mereka dengan nama Allah."

Dalam hal ini, riwayat dari Umar bin Khaththab dan Ibnu Mas'ud, mendatangkan seseorang dari Irak ke Makkah untuk pemberian keputusan dan pengambilan sumpahnya di sisi Ka'bah, dan pengambilan sumpah Mu'awiyah mengenai darah di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim, serta pengingkaran Abdurrahman bin Auf untuk bersumpah di sisi Ka'bah kecuali mengenai pembunuhan atau harta yang banyak.

Diriwayatkan dari Syuraih dan Asy-Sya'bi, bahwa pengambilan sumpah orang-orang kafir di tempat yang mereka agungkan. Begitu juga Ka'b bin Sawwar, dan dia menambahkan, dengan meletakkan Taurat di atas kepala orang Yahudi, dan meletakkan injil di atas kepala orang Nashrani.

Dari Marwan, bahwa pengambilan sumpah di Madinah di mimbar Nabi ﷺ.

Dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa pengambilan sumpah para pegawai Sulaiman di *shakhrah* Baitul Maqdis.

Dari Ibnu Umar, Ali, Zaid, dan Abu Musa Al Asy'ari, bahwa pengambilan sumpah dengan nama Allah saja, di mana pun dari majelis hakim.

Ini riwayat dari Ibnu Umar dan Zaid adalah sangat *shahih.* Begitu juga dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud sebagaimana yang akan kami sebutkan setelah ini.

Adapun dengan apa mereka bersumpah, maka telah kami sebutkan sebelum ini pada bab hukum menolak bersumpah, tentang Utsman meminta sumpahnya Ibnu Umar dengan nama Allah. Dan dari Zaid bin Tsabit, sumpah dengan nama Allah bahwa dia telah menjual budak dan tanpa ada penyakit padanya yang diketahuinya.

Telah kami sebutkan tadi dari Ali dan Abu Musa, pengambilan sumpah orang-orang kafir dengan nama Allah saja.

Dari Zaid bin Tsabit, sumpah dengan nama Allah saja. Dan riwayat ini darinya dan dari Utsman adalah sangat *shahih.*

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Husyaim mengabarkan kepada kami, Al Mughirah bin Miqsam memberitahukan kepada

kami, dia berkata, "Umar bin Abdul Aziz menuliskan tentang ahli kitab, agar mereka bersumpah dengan nama Allah." Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Isma'il bin Salim memberitakan kepada kami: Aku mendengar Asy-Sya'bi mengatakan di dalam perkataan yang panjang, "Bila mereka tidak menunjukkan bukti atau saksi, maka sumpahnya dengan nama Allah."

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid, dari Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari, dari Yahya bin Maisarah, dari Amr bin Murrah, dia berkata: Aku pernah bersama Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, saat itu dia sebagai qadhi, lalu seorang muslim dan seorang Nashrani mengadukan perkara kepadanya, maka dia memutuskan sumpah atas orang Nashrani, maka yang muslim berkata kepadanya, "Ambillah sumpahnya di biara." Abu Ubaidah berkata, "Ambillah sumpahnya dengan nama Allah." Lalu dia membebaskannya.

Riwayat yang serupa juga diriwayatkan dari Atha`, dan dari Masruq, bahwa pengambilan sumpah mereka dengan nama Allah.

Diriwayatkan dari jalur Ibrahim An-Nakha'i bahwa mereka disumpah dengan nama Allah, dan ditekankan kepada mereka dengan agama mereka.

Diriwayatkan dari Syuraih, bahwa dia mengambil sumpah mereka dengan agama mereka. Dan kami juga telah menyebutkannya sebelum ini dari Asy-Sya'bi.

Adapun para ulama *muta`akhkhirin*, maka Abu Hanifah berkata: Muslim dan kafir diminta bersumpah di majelis hakim. Yang muslim bersumpah,

بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الطَّالِبُ الْغَالِبُ الَّذِي يَعْلَمُ مِنَ السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنَ الْعَلاَنِيَةِ.

"Demi Allah Yang tidak ada tuhan kecuali Dia, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang Maha Penuntut lagi Maha Perkasa Yang mengetahui dari yang tersembunyi sebagaimana mengetahui dari yang tampak."

Orang Yahudi diminta bersumpah,

بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى.

"Demi Allah Yang telah menurunkan Taurat kepada Musa."

Orang Nashrani diminta bersumpah,

بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى.

"Demi Allah Yang telah menurunkan Injil kepada Isa."

Dan orang Majusi diminta bersumpah,

بِاللهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ.

"Demi Allah Yang telah menciptakan api."

Dan semua ini juga pendapat Asy-Syafi'i, hanya saja dalam kalimat sumpah dia tidak menyebutkan kalimat الطَّالِبُ الْغَالِبُ. Dan dia berpendapat agar meminta sumpah dalam kasus (senilai) dua puluh dinar (atau lebih), atau melukai yang disengaja, dilakukan di maqam (maqam Ibrahim) di Makkah, dan di mimbar Nabi ﷺ di Madinah. Dan menyumpah penduduk negeri lainnya di masjid-masjid mereka. Sedangkan yang kurang dari dua puluh dinar, maka di majelis hakim. Dia berpendapat agar meminta sumpah orang-orang kafir dengan apa yang mereka agungkan.

Malik berkata, "Mereka disumpah dalam hal (yang bernilai) tiga dirham atau lebih di Makkah di maqam (Ibrahim), dan di Madinah di mimbar Nabi ﷺ. Sedangkan penduduk negeri lainnya, maka di masjid-masjid agung mereka. Wanita yang tertutup dikeluarkan di malam hari untuk melakukan itu. Sedangkan yang kurang dari tiga dirham maka di majelis hakim. Muslim dan kafir disumpah dengan menggunakan kalimat, بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (Demi Allah Yang tidak ada tuhan selain Dia)."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Muslim disumpah menggunakan kalimat بِاللهِ (Demi Allah) di majelis hakim dengan mushhaf. Sedangkan orang kafir sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi tentang mereka."

Tidak ada yang diriwayatkan kepada kami seperti perkataan Malik kecuali dari Syuraih, dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Daud mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, bahwa dia berkata mengenai perkataan yang panjang, "Dan sumpahmu dengan menyebut nama Allah yang tidak ada tuhan selain Dia." Maksudnya atas terdakwa.

Pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengenai dengan apa seorang muslim disumpah, maka kami tidak tahu darimana mereka berdua mengambilnya, dan di dalamnya tidak ada kaitan untuk mereka dengan Al Qur`an dan tidak pula As-Sunnah yang *shahih* maupun yang tidak *shahih*, dan tidak pula dengan perkataan seseorang sebelum Abu Hanifah. Sebagian mereka berkata, "Kami berkata sebagai penegasan dalam sumpah."

Maka kami katakan, ini bukan penegasan, karena bila nama Allah ﷻ disebut maka itu mencakup kekuasan dan ilmu, Dia senantiasa demikian, Dia Pencipta segala sesuatu, dan mencakup semua yang dikabarkan mengenai-Nya dari Allah ﷻ. Bila kalian ingin menempuh jalan doa dan ibadah, maka lebih utama bagi kalian menambahkan apa yang Allah ﷻ tambahkan. Karena Allah ﷻ berfirman,

ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَـٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ
ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"*Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 23)

Maka silakan tambahkan demikian hingga umur kalian berakhir dan nafas kalian terhenti. Karena kita hanyalah dalam posisi hukum tidak dalam menghampakan dzikir dan ibadah.

Kemudian yang lebih mencengangkan adalah tambahan Abu Hanifah pada nama-nama Allah ﷻ الطَّالِبُ الغَالِبُ (Yang Maha

Menuntut lagi Maha Mengalahkan), kami tidak tahu darimana ini datang kepadanya? Orang yang banyak perkataannya dengan apa yang tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan kepadanya, maka akan banyak kesalahannya. Kami berlindung kepada Allah ﷻ dari kesesatan.

Bila mereka berkata, "Kami maksudkan itu untuk pengukuhan." Maka kami katakan, kalau begitu, silakan kalian datangkan mereka dari Irak dan lainnya ke Makkah, karena itu lebih mengukuhkan, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar. Atau sumpahlah mereka pada mushhaf sebagaimana yang dikatakan Ahmad bin Hanbal, karena itu lebih mengukuhkan, dan sumpahlah mereka dengan apa yang mereka pandang sebagai sumpah, yaitu berupa talak, memerdekakan budak dan menyedekahkan harta, karena itu lebih kukuh dan lebih tegas daripada sumpah dengan nama Allah ﷻ. Jadi apa pun yang mereka katakan pada tambahan-tambahan yang mereka tambahkan dikembalikan kepada mereka, tidak ada bedanya.

Atau kami katakan, sumpahlah mereka dengan, "Atasnya laknat Allah bila dia berdusta." Dengan diqiyaskan kepada *mula'in* (dalam kasus *li'an*), atau kembalikan juga kepadanya sumpah-sumpah.

Perkataan Ahmad dan perkataan Asy-Syafi'i, "Menyumpah orang Nashrani dengan menyebutkan kalimat, 'Demi Allah yang telah menurunkan Injil kepada Isa'," maka ini sangat mengherankan, dan kami tidak tahu darimana mereka berdua mengambilnya. Dalam perkara ini dengan sumpah ini, mereka tidak mempunyai landasan dari Al Qur`an, tidak pula As-Sunnah yang *shahih* maupun yang tidak *shahih*, dan tidak pula perkataan seorang sahabat.

Yang lebih mengherankan adalah kejahilan orang yang menyumpah mereka dengan ini, padahal mereka tidak mengetahuinya dan tidak mengakuinya. Tidak seorang Nashrani pun yang mengatakan, bahwa Allah ﷻ menurunkan Injil kepada Isa. Karena Injil menurut semua kaum Nashrani, tanpa mengecualikan seorang pun dari mereka, adalah empat masa:

Pengarang pertama Matta.

Pengarang kedua Yohana. Keduanya menurut mereka adalah *Hawari* (pengikut setia).

Pengarang ketiga Marqus.

Pengarang keempat Luqa, keduanya adalah murid sebagian *hawariyyun* menurut setiap muslim di muka bumi.

Mereka tidak bersilang pendapat, bahwa pengarangannya selama bertahun-tahun dari sejak diangkatnya Isa alaihissalam.

Bila mereka berkata, "Kami menyumpah mereka dengan yang benar." Maka kami katakan, kalau begitu, sumpahlah mereka dengan Al Qur`an, karena itu benar.

Bila mereka berkata, "Mereka tidak mengakuinya." Maka kami katakan, mereka juga tidak mengatakan bahwa Injil diturunkan Allah ﷻ kepada Isa ﷺ, itu tidak ada bedanya.

Penyumpahan mereka pada orang Yahudi dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, maka dalam hal ini mereka berargumen dengan dua khabar yang *shahih*:

Pertama, diriwayatkan dari jalur Al Bara`, bahwa Rasulullah ﷺ berjumpa dengan seorang Yahudi yang dijemur lagi dicambuk, lalu beliau memanggil seorang lelaki dari ulama mereka, beliau bersabda, "*Aku persumpahkan engkau kepada Allah yang*

telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah begini yang kalian temukan tentang had pezina di dalam kitab kalian?" Dia menjawab, "Tidak, seandainya engkau tidak mempersumpahkanku dengan ini, niscaya aku tidak akan memberitahumu tentang *had* rajam."

Kedua, diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang-orang Yahudi, "*Aku persumpahkan kalian kepada Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, apa yang kalian dapati di dalam Taurat mengenai orang yang berzina bila dia telah muhshan (menikah)?*" Mereka berkata, "Dijemur dan ditelungkupkan." Sementara seorang pemuda dari mereka diam saja.... lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Ini tidak mengandung hujjah bagi mereka dalam hal ini, karena ini penyumpahan yang tidak terkait dengan persengketaan, tapi tentang mempersumpahkan. Kami tidak menyangkal orang yang mempersumpahkan untuk mempersumpahkan dengan apa yang dia mau dari apa yang berupa pengagungan Allah ﷻ.

Dalam kedua riwayat ini tidak disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk bersumpah demikian. Maka orang yang mengharuskan itu dalam penyumpahan berarti membuat syari'at dengan apa yang tidak diizinkan Allah ﷻ.

Pendapat Malik, bahwa muslim dan kafir disumpah, "Demi Allah Yang tidak ada tuhan selain Dia." Maka sesungguhnya dalam hal ini mereka menakwilkan khabar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Musaddad mengabarkan kepada kami, Abu Al Ahwash mengabarkan kepada kami, Atha` bin As-Sa`ib mengabarkan kepada kami, dari Abu Yahya, dari Ibnu Abbas,

bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada seorang lelaki yang diminta bersumpah,

احْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ.

"*Bersumpahlah (dengan kalimat), 'Demi Allah Yang tidak ada tuhan selain Dia,' dia tidak memiliki hak apa pun terhadapmu.*"

Hadits ini gugur dari dua sisi:

Pertama, bahwa ini dari Abu Yahya, yaitu Mishda' Al A'raj, dia terluka dan terpotong kedua lututnya dalam kasus Syi'ah.

Kedua, bahwa Abu Al Ahwash tidak pernah mendengar dari Atha` bin As-Sa`ib kecuali setelah kacaunya hafalan Atha`. Dan yang mendengar dari Atha` sebelum kacau hafalannya hanyalah Sufyan, Syu'bah, Hammad bin Zaid dan para ulama besar yang dikenal lainnya.

Khabar ini juga telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Abu Yahya, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Dua lelaki datang mengadukan persengketaan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda kepada pendakwa, "*Tunjukkanlah bukti atau saksi.*" Namun dia tidak mendatangkannya. Kemudian beliau bersabda kepada yang lainnya, "*Bersumpahlah.*" Dia pun bersumpah demi Allah yang tidak ada tuhan selain Dia. Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Berikan haknya, dan (ucapkan), 'Tidak ada tuhan selain Dia,' akan menghapuskan apa yang engkau perbuat'.*"

Sufyan yang *shahih* mendengarnya dari Atha`, menyebutkan bahwa lelaki itu bersumpah demikian, karena Rasulullah ﷺ memerintahkannya bersumpah demikian. Dan yang pasti, Abu Yahya tidak dianggap. Kemudian yang mengherankan, bahwa seandainya ini *shahih*, tentu menyelisihi madzhab Malik mengenai keputusan hakim berdasarkan pengetahuannya tanpa berdasarkan bukti.

Kemudian, ini adalah hadits *munkar*, didustakan lagi rusak. Karena termasuk kebathilan lagi mustahil Rasulullah ﷺ memerintahkannya bersumpah dengan sumpah dusta, karena beliau ﷺ mengetahui bahwa dia dusta, lalu beliau menyuruhnya berdusta. Sungguh jauh dari kemungkinan ini.

Dan berdasarkan khabar lainnya, dari jalur Syu'bah, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Abu Al Bakhtari, dari Ubaidah As-Salmani, dari Ibnu Az-Zubair, dari Nabi ﷺ,

أَنَّ رَجُلاً حَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كَاذِبًا فَغُفِرَ لَهُ.

"*Seorang lelaki bersumpah demi Allah yang tidak ada tuhan selain Dia dengan sumpah dusta, maka dia diampuni.*"

Ini tidak mengandung hujjah bagi mereka, tidak mengandung *nash* dan tidak pula dalil yang menunjukkan wajibnya bersumpah dengan itu dalam hak-hak, bahkan itu kebalikan dari pendapat mereka. Karena mereka menambahkan itu sebagai penegasan dan pengagungan. Maka berdasarkan khabar ini, hal itu tidak lain kecuali sebagai tambahan untuk meringankan yang mendatangkan pengampunan bagi yang berdusta di dalam

sumpahnya, dan berlaku gampang berbuat fasik untuk bersumpah dengan secara dusta.

Kami tidak mengingkari bahwa pengagungan Allah ﷻ dan pengesaan-Nya memiliki bobot timbangan sebesar apa yang dikehendaki Allah untuk mengimbangi kemaksiatan lalu menghapuskannya.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ

"*Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.*" (Qs. Huud [11]: 114)

Mereka juga menyebutkan hadits lainnya yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Ahmad bin Hafsh bin Abdullah memberitahukan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Shafwan bin Sulaim, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ. فَقَالَ: لاَ، وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ. فَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ بَصَرِي.

"*Isa bin Maryam melihat seorang lelaki mencuri, dia berkata kepadanya, 'Engkau telah mencuri.' Lelaki itu berkata, 'Tidak, demi Allah Yang tidak ada tuhan selain Dia.' Isa alaihissalam*

berkata, 'Aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan penglihatanku'."

Bahkan seandainya ini *shahih*, maka di dalamnya tidak mengandung khabar bahwa Isa ﷺ memerintahkannya untuk bersumpah demikian dalam persengketaan. Kemudian seandainya demikian, maka syari'at Isa ﷺ tidak berlaku bagi kita, tapi yang berlaku bagi kita adalah apa yang dibawakan oleh Muhammad ﷺ.

Mereka juga menyebutkan khabar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Amr bin Hisyam Al Harrani memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Maslamah mengabarkan kepada kami, dari Abu Abdurrahim, dari Zaid bin Unaisah, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun Al Audi, dari Ibnu Mas'ud, lalu dia menyebutkan, bahwa dia membunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Dia berkata, "Kemudian aku menemui Rasulullah ﷺ, aku lantas memberitahukan beliau, beliau bersabda, "*Demi Allah Yang tidak ada tuhan selain Dia?*" Aku berkata, "Demi Allah Yang tidak ada tuhan selain Dia." Beliau bersabda lagi, "*Demi Allah Yang tidak ada tuhan selain Dia?*" Aku berkata, "Demi Allah Yang tidak ada sesembahan selain Dia." Beliau bersabda, "Pergilah, lalu pastikanlah." Maka aku pun beranjak. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bila dia datang kepada kalian dengan berlari seperti burung sambil tertawa, maka dia benar.*" Lalu aku beranjak dan memastikan, kemudian aku datang lagi sambil berlari seperti burung sambil tertawa, lalu aku memberitahu beliau. Beliau bersabda, "*Pergilah, dan perlihatkan kepadaku tempatnya.*" Aku pun beranjak bersama beliau, lalu aku memperlihatkan tempatnya kepada beliau. Lalu beliau memuji Allah dan bersabda, "*Ini Fir'aunnya umat ini.*"

Ali berkata: Khabar ini, mereka sama sekali tidak memiliki kaitan dengannya karena beberapa hal. Di antaranya ini sanad yang diperbincangkan. Yang *shahih* bahwa yang membunuh Abu Jahal adalah dua anak Afra`. Kemudian bahwa ini bukan persengketaan, tapi *munasyadah* (mempersumpahkan). Kemudian jika *munasyadah* Nabi ﷺ kepada Ibnu Mas'ud mengharuskan penyumpahan dalam masalah hak harus begitu, maka pengulangan *munasyadah* oleh beliau ﷺ juga mengharuskan pengulangan sumpah kepada orang yang disumpah mengenai hak-hak, sedangkan ini *bathil*. Maka batallah pengaitan mereka dengan ini. Lalu tidak tidak ada lagi hujjah bagi mereka dalam mengharuskan tambahan ini dalam sumpah. Bila mereka berkata, "Ini tambahan yang baik."

Maka kami katakan, benar, maka silakan kalian berlakukan sedekah dan shalat empat raka'at. Karena semua itu adalah tambahan yang baik. Tidak boleh bagi seorang pun mengharuskan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu tertentu yang berupa dzikir dan kebajikan kecuali berdasarkan Al Qur`an atau As-Sunnah yang *nash*-nya mengharuskan itu. Jika tidak, maka tidak orang yang mewajibkan apa yang tidak diwajibkan *nash* berarti dia maksiat terhadap Allah ﷻ dan melanggar batas-batas-Nya.

Kemudian wajiblah kita melihat apa yang menguatkan kebenaran pendapat kami dari *nash-nash*, lalu kami dapati Allah ﷻ berfirman,

تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ

"*Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Allah ﷻ berfirman,

فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا

"*Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, 'Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu'.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 107)

Allah ﷻ berfirman,

فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ

"*Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah.*" (Qs. An-Nuur [24]: 6)

Allah ﷻ berfirman,

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ

"*Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah.*" (Qs. An-Nuur [24]: 8)

Allah ﷻ berfirman,

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ

"*Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 109)

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِى وَرَبِّىٓ

"*Katakanlah, 'Ya, demi Tuhanku'.*" (Qs. Yuunus [10: 53)

Allah ﷻ tidak memerintahkan seorang pun dalam bersumpah dengan nama Allah, untuk menambahkan sesuatu, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menambahkan sesuatu pada itu dengan mewajibkan tambahan itu.

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Ayahku, Ali bin Abdul 'Aziz mengabarkan kepada kami, Abu Ubaid mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ja'far –yaitu Al Muqri– mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Dinar mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ.

"*Barangsiapa bersumpah, maka janganlah dia bersumpah kecuali dengan nama Allah.*"

Ini *nash* yang sangat jelas yang menunjukkan batalnya tambahan mereka dan kewajiban atas mereka dari itu, yang menyelisihi apa yang diperintahkan Allah ﷻ di dalam Al Qur`an dan As-Sunnah.

Dan *shahih* bahwa beliau ﷺ bersumpah,

لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ.

"*Tidak, demi Dzat Yang membolak-balikkan hati.*"

Maka benar bahwa semua nama Allah ﷻ bisa digunakan untuk bersumpah bagi orang yang bersumpah.

Ini termasuk apa yang di dalamnya mereka menyelisihi Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit dalam riwayat yang *shahih* dari keduanya, serta apa yang diriwayatkan dari Abu Musa dan Ali,

dan tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka dari kalangan para sahabat ﷺ dalam hal itu. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi petunjuk.

Kami tidak menemukan pendapat Abu Hanifah dalam hal itu dari seorang pun sebelumnya.

Pendapat Malik, maka ada riwayat dari Syuraih saja, sebagaimana yang kami sebutkan.

Kemudian pendapat Malik dan Asy-Syafi'i tentang tempat bersumpah, maka ini adalah pendapat yang tidak diwajibkan Al Qur`an, tidak pula As-Sunnah, tidak pula riwayat yang tidak *shahih*. Dan dalam hal ini mereka menirukan Marwan.

Mereka menyelisihi Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar. Ini sungguh sangat mengherankan.

Mereka juga menyelisihi Umar dalam hal mendatangkan lelaki dari Irak untuk bersumpah di Makkah di hadapan para sahabat di Irak dan Hijaz, dan menyelisihi Mu'awiyah dalam mendatangkan seseorang dari Madinah ke Makkah dengan dihadiri oleh para sahabat. Mereka mengagungkan hal seperti ini bila sesuai dengan kecenderungan mereka. Kami tidak mengetahui ada yang mendahului mereka dalam pendapat ini dari kalangan para sahabat yang mereka berpedoman dengannya, kecuali bahwa mereka beralasan dengan khabar-khabar yang *insya Allah* akan kami sebutkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik, dari Hasyim bin Hasyim bin Utbah bin Abu Waqqash, dari Abdullah bin Nisthas, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa bersumpah di sisi mimbarku ini dengan sumpah dusta, berarti dia mempersiapkan tempatnya di neraka."

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Ibrahim bin Ya'qub mengabarkan kepadaku, Ibnu Abi Maryam mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Munib bin Abdullah bin Abu Umamah bin Tsa'labah mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Athiyyah, dari Abdullah bin Unais, Abu Umamah bin Tsa'labah mengabarkan kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِلُّ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ عَدْلاً وَلاَ صَرْفًا.

"Barangsiapa bersumpah di sisi mimbarku ini dengan sumpah dusta, yang dengannya dia menghalalkan harta seorang muslim, maka atasnya laknat Allah, malaikat dan semua manusia. Allah Ta'ala tidak akan menerima darinya, baik pembelaan maupun tebusan."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wadhdhah, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah: Abu Al Ahwash mengabarkan kepada kami, dari Simak, dari Alqamah bin Wail bin Hujr, dari ayahnya, bahwa dua lelaki mengadukan persengketaan kepada Rasulullah ﷺ mengenai sebidang tanah, dan Rasulullah ﷺ bersabda kepada pendakwa, "*Apakah engkau mempunyai bukti atau saksi?*" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Maka untukmu sumpahnya.*" Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia orang lalim, tidak memperdulikan apa yang dia sumpahkan, dia tidak menjaga diri dari apa pun." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Engkau tidak mempunyai hak darinya selain itu.*" Lalu orang itu bersiap untuk bersumpah, lantas Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ketahuilah, demi Allah, seandainya dia bersumpah atas hartanya untuk memakannya secara zhalim, niscaya dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah berpaling darinya.*"

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Ma'mar mengabarkan kepada kami, Hibban –yaitu Ibnu Hilal– mengabarkan kepada kami, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik –yaitu Ibnu Umair–, dari Alqamah –yaitu Ibnu Wa`il–, dari Wail bin Hujr, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda kepada pendakwa mengenai sebidang tanah, "*Buktimu?*" Dia berkata, "Aku tidak punya." Beliau bersabda, "*Sumpahnya.*" Dia berkata, "Kalau begitu, dia akan membawa hartaku." Beliau bersabda, "*Tidak ada bagimu kecuali itu.*" Ketika orang itu hendak bersumpah, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa merampas tanah secara zhalim maka dia akan berjumpa dengan Allah pada Hari Kiamat dalam keadaan Dia murka kepadanya.*"

Semua ini mereka jadikan argumen. Adapun khabar Alqamah bin Wa`il, maka yang meriwayatkan dengan redaksi

"pergi" adalah Simak bin Harb, sedangkan dia *dha'if* menerima *talqin*. Kemudian di dalamnya tidak dinyatakan, bahwa dia pergi ke mimbar, dan bisa jadi maksudnya adalah hendak memulai perkataannya untuk bersumpah. Dan di dalamnya juga tidak dinyatakan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkannya bertolak dan tidak pula berdiri. Tidak ada hujjah pada perbuatan seseorang yang tidak diperintahkan Rasulullah ﷺ.

Dua khabar pertama, maka di dalam kedua khabar ini hanya tentang pengagungan sumpah di sisi mimbar beliau ﷺ. Dan di dalam kedua khabar ini tidak dinyatakan bahwa beliau ﷺ memerintahkan agar yang dituntut tidak bersumpah kecuali di sisi mimbarnya. Dan kami tidak menyelisihi mereka dalam hal ini.

Seandainya kedua khabar ini mewajibkan orang yang dituntut untuk tidak bersumpah kecuali di sisi mimbar beliau ﷺ, niscaya Malik dan Asy-Syafi'i telah menyelisihinya dalam dua hal:

Pertama, keduanya tidak meminta sumpahnya di sisi mimbar beliau kecuali dalam kadar harta tertentu dan tidak kurang dari itu. Darimana mereka menemukan ini? Di dalam khabar ini tidak ada pengkhususan sumpah di sisi mimbar beliau ﷺ dalam jumlah tertentu tanpa jumlah lainnya. Bahkan ini *nash* yang menyamakan antara yang sedikit dan yang banyak dalam hal itu. Sebagaimana yang Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Yunus mengabarkan kepada kami, Baqi bin Makhlad mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami, Hasyim bin Utbah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Nisthas mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"*Tidaklah seseorang bersumpah di sisi mimbarku ini dengan sumpah dusta, walaupun mengenai siwak hijah (masih mudah), kecuali dia telah bersiap-siap menempati tempatnya di neraka*)."

Maka tampaklah penyelisihan mereka terhadap khabar ini sendiri.

Kedua, bahwa keduanya menyumpah orang yang jauh di masjid-masjid lainnya, maka keduanya telah menyelisihi khabar ini juga. Seandainya dibolehkan untuk tidak menyumpah orang yang jauh darinya di atas mimbar itu, maka boleh juga untuk orang yang dekat dengannya, tidak ada bedanya. Karena di dalam syari'at tidak ada batasan untuk jauh dan dekat, kecuali seseorang membatasi dengan pendapatnya lalu menambahkan dalam petaka dan syari'at dengan apa yang tidak diizinkan Allah ﷻ.

Kami dapati orang yang kesulitan berjalan karena kelemahannya untuk menempuh seratus hasta, dan orang yang tidak kesulitan berjalan untuk menempuh seratus mil. Maka jelaslah rusaknya pendapat mereka secara umum.

Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ melalui jalur yang lebih *shahih* daripada kedua khabar ini, yaitu apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik, dari Al Ala` bin Abdurrahman, dari Ma'bad bin Ka'b bin Malik, dari saudaranya, Abdullah bin Ka'b, dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa merampas hak seorang muslim dengan*

sumpahnya, maka Allah mengharamkan surga baginya dan mewajibkan neraka untuknya." Mereka berkata, "Walaupun sesuatu yang sedikit, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Walaupun hanya sebatang siwak.*" Beliau mengatakannya tiga kali.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bazzar: Ahmad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Yunus mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَذَكَرَ فِيهِمْ: وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

"*Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada Hari Kiamat.* -Lalu beliau menyebutkan di antara mereka- *dan orang yang bersumpah dengan suatu sumpah setelah shalat Ashar, yang dengan sumpah itu untuk merampas harta seorang muslim.*"

Bila mengagungkan sumpah di sisi mimbar beliau ﷺ mengharuskan untuk tidak disumpahnya para terdakwa kecuali di sisinya, maka pengagungan sumpah setelah shalat Ashar oleh beliau ﷺ juga mengharuskan untuk tidak disumpahnya para terdakwa kecuali pada waktu itu. Dan ini menyelisihi pendapat mereka.

Kemudian yang benar-benar mengherankan adalah pengqiyasan mereka tentang seluruh masjid yang diqiyaskan kepada masjid beliau ﷺ. Padahal tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak ada keutamaan pada suatu masjid pun di negeri-negeri lainnya atas masjid-masjid lainnya, dan bahwa seandainya suatu masjid dijadikan masjid agung dan dibiarkan penghimpunan di masjid agung, maka tentulah itu tidak menimbulkan dosa dan kemakruhan. Lalu dari mana keluarnya qiyasan-qiyasan rusak ini?

Bila mereka berkata, "Kami lakukan itu agar pelaku kebathilan segan." Maka kami katakan, kalau begitu, maka lakukanlah itu dalam hal yang sedikit dan yang banyak. Karena ancaman datang mengenai semua itu di dalam Al Qur`an dan As-Sunnah, bahkan mengenai sebatang siwak. Kecuali bila yang sedikit itu menurut kalian sepele. Ini madzhabnya An-Nadzdzam, Abu Al Hudzail Al 'Alaf dan Bisyr bin Al Mu'tamir. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang tidak diikuti.

Sesungguhnya orang yang menginginkan kebenaran terkadang mengkhawatirkan *sum'ah* dan kemasyhuran dalam membawanya ke masjid agung, sehingga dia meninggalkan haknya. Maka dengan pandangan kalian, kalian telah menimbulkan pembatalan hak. Sungguh buruk pandangan ini.

Maka benarlah, bahwa seandainya sumpah diwajibkan di suatu tempat tanpa tempat lainnya, dan di suatu keadaan tanpa keadaan lainnya, niscaya beliau ﷺ telah menjelaskannya. Bila ternyata beliau tidak menjelaskan itu, maka sumpah tidak dikhususkan di suatu tempat tanpa tempat lainnya, tidak pula suatu keadaan tanpa keadaan lainnya.

Standar yang dipandang oleh Malik dan Asy-Syafi'i, yaitu menyimpang di masjid-masjid agung, maka telah kami sebutkan,

bahwa Asy-Syafi'i menyebutkan, bahwa Abdurrahman bin Auf mengingkari bersumpah di sisi Ka'bah kecuali mengenai perkara darah atau harta yang banyak. Namun ini tidak dianggap karena beberapa alasan. Yang pertama, bahwa ini riwayat yang gugur, tidak diketahui asalnya, sumbernya dan pengeluarannya. Kemudian seandainya pun ini *shahih*, maka tidak ada hujjah pada seseorang selain Rasulullah ﷺ. Kemudian Abdurrahman meninggal pada masa Utsman ؓ, maka wali Makkah saat itu, tidak diragukan lagi adalah dari kalangan sahabat karena masih dekatnya masa itu. Maka perkataan Abdurrahman tidak lebih utama daripada perkataan sahabat lainnya.

Kemudian Abdurrahman tidak membatasi tentang banyaknya harta sebagaimana yang dibataskan oleh Malik dan Asy-Syafi'i. Kami tidak mengetahui seorang pun yang mendahului Malik dalam pembatasan itu dengan tiga dirham, dan tidak pula orang yang mendahului Asy-Syafi'i yang membatasinya dengan dua puluh dinar.

Bila dikatakan, "Sesungguhnya pada tiga dirham itu berlaku hukum potong tangan."

Maka kami katakan, siapa yang membatasi itu. Sebenarnya orang-orang membatasi dengan seperempat dinar. Adapun tiga dirham, maka itu tidak. Ini diselisihi oleh pembatasan Asy-Syafi'i, bahwa dua puluh dinar mewajibkan zakat di dalamnya. Darimana terjadinya ini pada mereka, yaitu pengkhususan itu tanpa pengkhususan dua ratus dirham yang *nash*-nya *shahih* mengenainya.

Atau mereka juga diselisihi oleh orang-orang lainnya dengan standar *diyat*. Semua ini kekacauan yang tidak ada maknanya.

Dan dikatakan kepada mereka, bagaimana menurut kalian tentang apa yang kurang dari standar yang di dalamnya berlaku hukum potong tangan, apakah dianggap remeh dalam menzhalimi kaum muslimin di dalamnya? Sungguh ini sangat jauh. Kami mendapati satu juta dinar yang ditemukan dirampas, namun tidak mewajibkan potong tangan di dalamnya, sedangkan perampasan dan pencurian sama-sama sebagai kezhaliman dan pengambilan harta dengan cara yang *bathil*, bahkan mungkin perampas lebih besar dosanya, karena dia menyerang muslim secara terang-terangan, bahkan kami tidak ragu bahwa perampas satu dinar lebih besar dosanya daripada pencuri seperempat dinar.

Sementara di kalangan kaum muslimin ada yang merasakan dirham itu besar karena kemiskinannya, dan ada juga yang merasakan seribu dinar itu sedikit karena kekayaannya. Maka jelaslah rusaknya pendapat-pendapat ini secara meyakinkan tanpa kemusykilan. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

KITAB KESAKSIAN

1785. Masalah: Tidak boleh menerima kesaksian apa pun dari kaum laki-laki maupun perempuan, kecuali dari orang yang adil dan direstui.

Orang yang adil adalah orang yang tidak diketahui pernah melakukan dosa besar, atau tidak diketahui pernah melakukan dosa kecil secara terang-terangan.

Dosa besar adalah dosa yang disebut Rasulullah ﷺ sebagai dosa besar, atau dosa yang terdapat ancaman terhadapnya. Sedangkan dosa kecil adalah dosa yang tidak ada ancaman terhadapnya.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (Qs. Al Hujuraat [49]: 6)

Dengan demikian, tidak ada kategori lain selain daripada 'fasik' atau 'bukan fasik'. Fasik adalah orang yang biasa melakukan kefasikan, dan semua dosa besar adalah kefasikan. Maka, berdasarkan firman Allah tadi, gugurlah kewajiban menerima berita orang yang fasik. Setelah orang fasik itu, tidak ada yang tersisa kecuali orang yang adil. Dan orang yang adil adalah orang yang tidak melakukan kefasikan.

Adapun mengenai dosa-dosa kecil, Allah ﷻ berfirman,

إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 31)

Berdasarkan firman Allah ini, dapat disimpulkan bahwa dosa-dosa selain dari dosa-dosa besar itu dapat ditebus dengan menjauhi dosa-dosa besar. Dosa yang Allah tebus atau gugurkan, tidak halal bagi seorang pun untuk mencela atau menyifati pelakunya dengan dosa tersebut.

Demikian pula dengan orang yang telah bertobat dari kekafiran atau yang lebih kecil daripada itu. Apabila dosa tersebut telah gugur dengan tobat yang dilakukannya, maka tak seorang pun boleh mencela atau menyifati pelakunya dengan dosa yang sudah digugurkan itu.

Terkait permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat:

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa setiap muslim itu adil, sampai dipastikan kefasikannya. Hal itu sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Ubaidah, dia berkata: Katsir bin Hisyam menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Burqan menceritakan kepada kami, dia berkata,

"Umar menulis surat untuk Abu Musa yang berisi: 'Kaum muslimin itu orang-orang yang adil, sebagian dari mereka dapat memberikan kesaksian yang memberatkan bagi sebagian yang lain, kecuali orang yang biasa memberikan kesaksian palsu, atau pernah didera karena dijatuhi hukuman had, atau dicurigai kejujurannya terkait dengan hak wala atau terkait faktor kekerabatan'."

Hadits tersebut juga diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Umar bin Anas Al Udzri, dia berkata: Abu Dzarr Al Harawi dan Abdurrahman bin Al Hasan Al Farisi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Dzarr menceritakan kepada kami, Al Khalil bin Ahmad Al Qadhi As-Sijistani menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa Al Qaththan menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Al Walid bin Ma'dan menceritakan kepada kami dari ayahnya, bahwa Umar menulis surat untuk Abu Musa, lalu dia (ayah Abdul Malik) menyebutkan isi surat tersebut sebagaimana adanya.

Abdurrahman bin Al Hasan Al Farisi berkata: Al Qadhi Ahmad bin Muhammad Al Karkhi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdillah Al Allaf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali bin Muhammad Al Warraq menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abi Said menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al Adani menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Idris bin Yazid Al Audi, dari Abdullah bin Abi Burdah bin Abi Musa Al Asy'ari, dari ayahnya, dia (Abu Burdah) berkata,

"Umar bin Al Khaththab menulis surat untuk Abu Musa Al Asy'ari."

Lalu dia (Abu Burdah) menyebutkan isi surat tersebut, sebagaimana yang sudah kami cantumkan di atas.

Di dalam risalah ini, dengan sejumlah sanad yang telah disebutkan tadi, terdapat redaksi, "*Dan analogikanlah berbagai perkara, sebagiannya dengan sebagian lainnya.*" Pada sebagian dari sanad tersebut juga dinyatakan, "*Dan ketahuilah berbagai contoh dan misal.*"

Itulah yang menjadi landasan para penganut madzhab Hanafi, Malik dan Syafi'i terkait dengan pemberlakuan qiyas. Namun mereka tidak peduli dengan yang sebaliknya, "Bahwa kaum muslimin itu adil, sebagian dari mereka dapat memberikan kesaksian yang memberatkan sebagian lainnya, kecuali yang biasa memberikan kesaksian palsu, atau yang dicurigai kejujurannya terkait dengan hak wala atau terkait faktor kekerabatan."

Para penganut madzhab Maliki dan Syafi'i jelas-jelas menyalahi hadits tersebut. Menurut mereka, kaum muslimin itu tertolak (kesaksiannya), sampai terbukti sah keadilannya.

Adapun kaum Abu Hanifah, menurutnya kaum muslimin itu adil, sampai lawan perkara melemahkan kesaksian saksi. Apabila lawan perkara sudah melemahkan kesaksian seorang saksi, maka kesaksian si saksi harus ditangguhkan, sampai dapat dibuktikan keshalihannya.

Semua itu bertentangan dengan perkataan Umar. Jadi, terkadang perkataan Umar itu merupakan hujjah, dan terkadang pula perkataannya bukanlah hujjah. Hal ini sebagaimana yang dapat Anda lihat.

Jika ada yang berkata:

Diriwayatkan kepada Anda riwayat dari jalur Abu Ubaid: Al Asyja'i mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "(Orang) yang adil dari kaum muslimin adalah yang tidak muncul keraguan tentangnya."

Sementara dari jalur Al Bukhari disebutkan: Al Hakam bin Nafi —yaitu Abu Al Yaman— mengabarkan kepada kami, Syu'aib yaitu Ibnu Abi Hamzah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri: Humaid bin Abdirrahman bin Auf mengabarkan kepada kami, bahwa Abdullah bin Utbah bin Mas'ud berkata,

"Aku mendengar Umar bin Al Khaththab berkata, 'Sungguh, pada masa Rasulullah dahulu ada orang-orang yang dihukum berdasarkan keputusan wahyu, dan (sekarang) wahyu sudah terhenti. Sekarang, Kami hanya akan menghukum kalian berdasarkan amalan kalian yang terlihat. Maka, siapa saja yang menampakan kebaikan kepada kami, kami akan mempercayainya dan mendekatinya. Kami tidak dapat mengambil putusan apa pun terkait dengan batinnya, dan Allah-lah yang akan menghisabnya

terkait dengan batinnya. Namun siapa saja yang menampakan keburukan kepada kami, maka kami tidak akan mempercayainya dan tidak akan membenarkannya, meskipun dia berkata: Sesungguhnya maksudku baik'."

Maka kami katakan: Ini merupakan hadits *shahih* yang bersumber dari Umar. Semua riwayat yang kami nukil darinya senada dengan apa yang kami katakan, yaitu bahwa semua muslim itu adil, selama tidak nampak keburukan dari dirinya. Seperti itulah yang dikatakan oleh Ibrahim. Demikian pula yang diriwayatkan bahwa kepada Umar pernah dikatakan, "Sesungguhnya kesaksian palsu sudah marak terjadi?" Maka Umar berkata, "Seseorang tidak akan merasa berkecukupan di dalam Islam tanpa adanya orang-orang yang adil."

Makna lahiriahnya yaitu, bahwa orang-orang yang adil adalah kaum muslimin, kecuali orang yang terbukti pernah memberikan kesaksian palsu.

Demikianlah yang diceritakan kepada kami oleh Hammam dari Al Baji, dari Abdullah bin Yunus: Baqi bin Makhlad mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Waki mengabarkan kepada kami, Al Mas'udi mengabarkan kepada kami dari Abdurahman bin Al Qasim bin Muhammad, dari ayahnya, dia (Al Qasim bin Muhammad) berkata, "Umar bin Al Khaththab berkata, 'Camkanlah, seseorang tidak akan merasa berkecukupan di dalam Islam karena kesaksian palsu. Karena kami hanya akan menerima (kesaksian) orang yang adil)'."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Ibnu Abi Za`idah mengabarkan kepada kami dari Shalih bin Hay, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Kesaksian seorang pria

muslim itu diperkenankan, selama dia tidak membunuh orang merdeka atau diketahui adanya cacat pada agamanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah juga: Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami dari Auf, dari Al Hasan, bahwa dia memperkenankan kesaksian orang yang shalat, kecuali jika lawan perkara mengemukakan keterangan yang mencacatkannya.

Jika ada yang berkata: Diriwayatkan kepada Anda dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahi, bahwa di dalam persoalan talak diperkenankan kesaksian tersangka atau tertuduh.

Maka kami jawab: Mungkin saja persoalan talak itu mendapatkan perlakukan khusus berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ

ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ﴿٢﴾

"Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar, kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1-2)

Berdasarkan firman Allah tersebut, yang diperkenankan memberikan kesaksian dalam persoalan talak tersebut hanyalah orang yang dikenal (adil), bukan orang yang dicurigai.

Pihak-pihak yang berpendapat bahwa kaum muslimin adalah orang-orang adil, sehingga mereka diperkenankan memberikan kesaksian sampai diketahui adanya cacat pada diri mereka, berargumentasi dengan mengatakan bahwa, seorang muslim bebas dari segala cacat sebelum dirinya baligh. Namun

apabila dia sudah baligh sehingga menjadi muslim seutuhnya, maka Islam itu merupakan kebaikan. Bahkan Islam merupakan simpul pengikat semua kebaikan. Jadi dapat disahkan bahwa dia adalah orang baik. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa dia adalah orang yang adil, sampai diyakini kebalikan dari hal itu pada dirinya.

Kami katakan: Apabila seorang muslim baligh, maka dia berada dalam bagian orang-orang yang ditakdirkan mendapatkan kebaikan dan keburukan, dan tak seorang pun bisa luput dari dosa.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ

"Jikalau Allah menghukum manusia karena kezhalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata." (Qs. An-Nahl [16]: 61)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ

"Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu mahluk yang melata pun." (Qs. Faathir [35]: 45)

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa semua orang pasti menzhalimi dirinya sendiri dan melakukan perbuatan dosa. Apabila hal tersebut sudah ditetapkan dan dipastikan, maka berita

dan kesaksiannya harus ditangguhkan, sampai diketahui di kelompok manakah dosa-dosanya menempatkannya: Apakah di kalangan orang-orang fasik, sehingga kesaksiannya digugur-kan berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ

قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (Qs. Al Hujuraat [49]: 6)

Atau, di kalangan orang-orang yang diampuni kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya, dimaafkan kezhaliman-kezhalimannya terhadap diri sendiri, dan diampuni dosa-dosa yang pernah diperbuatnya karena tobatnya, atau karena menghindari dosa-dosa besar dan memproteksi diri dosa-dosa kecil, berkat karunia Allah kepada kita.

Abu Yusuf berkata, "Siapa saja yang selamat dari perbuatan keji atau dosa besar yang diganjar dengan hukuman had, dan dia biasa melakukan berbagai kewajiban, dan kebaikan dalam dirinya lebih banyak daripada maksiatnya, maka kami terima kesaksiannya. Sebab, tak ada seorang pun hamba yang luput dari perbuatan dosa.

Namun jika maksiatnya lebih banyak daripada kebaikannya, maka kami tolak kesaksiannya. Kami juga tidak akan memperkenankan (menerima) kesaksian orang yang suka bermain

catur dan berjudi dengannya. Demikian pula, kami pun tidak akan menerima kesaksian orang yang bermain dengan burung merpati dan menerbangkannya. Begitu pula, kami juga tidak akan menerima kesaksian orang yang banyak melakukan sumpah palsu."

Perkataan Abu Yusuf ini kontradiktif. Sebab, perkataan ini berdasarkan pada aspek banyaknya kebaikan atau banyaknya keburukan. Ini jelas tidak benar. Karena orang yang pernah sekali saja melakukan perbuatan zina, maka dia adalah orang yang fasik, sampai dia bertobat.

Selain itu, Abu Yusuf juga menolak kesaksian seseorang hanya karena dia memainkan burung merpati, padahal kami tidak pernah tahu bahwa perbuatan tersebut diharamkan, selama orang itu tidak mencuri merpati milik orang lain.

Di lain pihak, Asy-Syafi'i juga berkata, "Jika sebagian besar kebiasaannya adalah melakukan ketaatan dan menjaga muru`ah, maka saya terima kesaksiannya. Namun jika sebagian besar kebiasaannya adalah melakukan kemaksiatan dan tidak menjaga muru`ah, maka saya tolak kesaksiannya."

Seharusnya Asy-Syafi'i hanya mengatakan ketaatan dan kemaksiatan saja, tanpa menyebutkan muru`ah karena ini berlebihan dan merusak konstruksi permasalahan. Karena jika upaya penjagaan muru`ah itu termasuk ketaatan, maka ketaatan yang sudah disebutkan sudah mencakupnya. Tapi jika penjagaan muru`ah tidak termasuk ketaatan, maka tidak boleh mensyaratkannya dalam urusan agama, jika tidak ada nash Al Qur`an maupun sunnah atas hal itu.

Malik mengatakan menurut riwayat Muhammad bin Abdil Hakam darinya, "Siapa saja yang sebagian besar kondisinya adalah melakukan ketaatan dan belum pernah melakukan dosa besar, maka dia adalah orang yang adil."

Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan para sahabat kami, dan inilah pendapat yang benar, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Hanya kepada Allah-lah memohon taufik.

1786. Masalah: Dalam kasus perzinaan, tidak diperkenankan menerima kesaksian yang disampaikan kurang dari empat orang pria yang adil dan memeluk agama Islam, atau setiap satu pria digantikan dengan dua orang wanita muslimah yang adil.

Dengan demikian, maka saksi tersebut bisa jadi berupa tiga orang pria dan dua orang wanita, atau dua orang pria dan empat orang wanita, atau seorang pria dengan enam orang wanita, atau delapan orang wanita saja.

Sementara dalam semua hak lainnya, seperti yang terkait dengan hukuman had dan darah, juga yang terkait qishash, pernikahan, talak, rujuk, dan harta, tidak diperkenankan menerima kesaksian kecuali dari dua orang pria muslim yang adil, atau seorang pria dengan dua orang wanita, atau empat orang wanita saja. Pada semua itu, kecuali terkait dengan hukuman had, dibolehkan menerima kesaksian dari seorang pria yang adil dan dua orang wanita yang juga adil, namun disertai dengan sumpah dari pihak penuntut.

Sementara terkait dengan persusuan, diperbolehkan menerima kesaksian seorang wanita yang adil, atau seorang pria yang adil.

Mengenai kewajiban menerima kesaksian empat orang pria dalam kasus perzinaan, hal itu berdasarkan kepada nash Al Qur`an, dan tidak ada silang pendapat dalam hal itu. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ
ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Sedangkan mengenai kewajiban menerima kesaksian dua orang pria dalam semua hak lainnya, atau kesaksian seorang pria bersama dua orang wanita dalam kasus utang-piutang, hal itu berdasarkan kepada firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ

سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ

بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan-nya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Allah ﷻ juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟

ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا

يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن
يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ
لِلَّهِ ۚ

"Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar, kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan tegakkanlah kesaksian karena Allah." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1-2)

Namun sekelompok orang mengklaim bahwa diterimanya kesaksian dua orang pria adil dalam semua hal karena diqiyaskan atau dianalogikan kepada nash firman Allah tentang talak dan rujuk. Akan tetapi, mereka kemudian berbeda pendapat tentang

kesaksian kaum perempuan saja (tidak disertai kesaksian dari kaum laki-laki) dalam berbagai hal, juga tentang diterimanya kesaksian kaum perempuan yang disertai dengan kesaksian kaum laki-laki pada selain permasalahan utang-piutang secara tempo (transaksi yang pembayarannya dilakukan secara tempo).

Pihak-pihak yang mengatakan diterimanya kesaksian kaum perempuan saja (tanpa ada kesaksian kaum pria) berbeda pendapat tentang: berapakah jumlah perempuan yang bisa mengakibatkan kesaksian mereka diterima. Mereka juga berbeda pendapat tentang saksi dan sumpah pihak penuntut.

Zufar, sahabat Abu Hanifah, mengatakan bahwa tidak boleh menerima kesaksian kaum perempuan saja, jika tidak disertai kesaksian kaum laki-laki sama sekali, baik dalam kasus kelahiran, penyusuan, aib perempuan, maupun dalam berbagai perkara lainnya. Namun kesaksian kaum perempuan yang disertai kesaksian kaum laki-laki diperbolehkan untuk diterima dalam kasus perceraian, pernikahan dan pemberian kemerdekaan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Ibnu Abi Za`idah menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Di antara kesaksian-kesaksian itu ada kesaksian yang tidak diperkenankan untuk diterima, kecuali beberapa kesaksian kaum perempuan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Az-Zuhri, dia berkata, "Sunnah telah berlaku, bahwa kesaksian kaum perempuan diperbolehkan pada perkara-perkara yang hanya diketahui oleh mereka."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Sabrah, dari Musa bin Uqbah, dari Al Qa'qa', dari Ibnu Umar,

"Kesaksian kaum perempuan saja tidak diperbolehkan untuk diterima, kecuali dalam urusan yang hanya diketahui oleh mereka, seperti terkait dengan aurat perempuan, kehamilan mereka, serta haid mereka."

Diriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Abi Yahya, dari Ibnu Dhumairah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali, bahwa kesaksian kaum perempuan saja tidak diperbolehkan untuk diterima, sampai kesaksian mereka itu disertai dengan kesaksian kaum laki-laki.

Atha meriwayatkan riwayat yang senada dengan itu, dan begitu riwayat dari umar bin Abdil Aziz, sehingga riwayat tersebut sah berasal dari keduanya.

Diriwayatkan dari Said bin Al Musayyib dan Abdullah bin Utbah, "Kesaksian perempuan tidak dapat diterima, kecuali pada sesuatu yang biasanya hanya diketahui oleh mereka."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hasan bin Umarah, dari Az-Zuhri dan Al Hakam bin Utaibah –Az-Zuhri berkata: Diriwayatkan dari Said bin Al Musayyab, dari Umar. Sedangkan Al Hakam berkata: Diriwayatkan dari Ali, kemudian Umar sepakat dengan Ali, bahwa kesaksian kaum perempuan tidak diperbolehkan dalam kasus perceraian (talak), pernikahan, darah (Qishash) maupun hukuman had.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Ismail bin Ayyas, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Az-Zuhri, "Telah berlaku sunnah dari Rasulullah ﷺ dan dua khalifah setelah beliau, bahwa kesaksian kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk diterima dalam hukuman had, pernikahan dan talak."

Diriwayatkan secara sah dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa kesaksian kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk diterima dalam persoalan talak, pernikahan, maupun hukuman had. Namun Ibrahim An-Nakha'i memperbolehkan untuk menerima kesaksian kaum perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria dalam masalah pemberian kemerdekaan, wasiat, dan utang-piutang.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Hasan Al Bashri, "Tidak boleh menerima kesaksian kaum perempuan dalam persoalan hukuman had, luka yang disengaja, talak, pernikahan, baik disertai dengan kesaksian seorang pria atau kurang dari itu. Namun kesaksian kaum perempuan boleh diterima dalam persoalan luka yang tak sengaja, wasiat, dan utang piutang, jika disertai dengan kesaksian seorang pria, juga dalam persoalan-persoalan yang harus melibatkan kesaksian perempuan."

Diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib, "Kesaksian kaum perempuan tidak diperbolehkan dalam kasus pembunuhan, hukuman had, talak dan pernikahan."

Diriwayatkan dari Qatadah bahwa kesaksian kaum perempuan tersebut tidak diperbolehkan dalam kasus perceraian dan pernikahan.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa kesaksian kaum perempuan tidak diperbolehkan dalam persoalan hukuman had, talak, pernikahan, dan pemberian kemerdekaan. Namun Az-Zuhri memperbolehkan kesaksian kaum perempuan dalam permasalahan wasiat terkait utang-piutang dan juga dalam kasus pembunuhan.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa kesaksian kaum perempuan tidak diperbolehkan dalam kasus perceraian.

Diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa kesaksian kaum perempuan tidak diperbolehkan dalam kasus perceraian, pernikahan, hukuman had, dan pemberian kemerdekaan. Namun kesaksian kaum perempuan diperbolehkan dalam kasus jual-beli, juga dalam kasus yang terkait dengan hak yang mereka ridhai dan praktikan secara ma'ruf atau baik.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hanafiyah bahwa kesaksian kaum perempuan diperbolehkan dalam persoalan diyat.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Syuraih bahwa ia memperbolehkan kesaksian dua orang perempuan dalam pemberian kemerdekaan, jika kesaksian kaum perempuan tersebut disertai dengan kesaksian kaum laki-laki.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Asy-Sya'bi bahwa kesaksian seorang pria dan dua orang wanita diperbolehkan untuk diterima dalam kasus perceraian dan luka yang sengaja. Namun kesaksian kaum perempuan tidak diperbolehkan dalam kasus luka yang disengaja dan dalam kasus yang mengakibatkan dijatuhkannya hukuman had.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Abu Asy-Sya'tsa, Jabir bin Zaid bahwa kesaksian kaum perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria boleh diterima dalam kasus perceraian dan pernikahan.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Iyas bin Muawiyah bahwa kesaksian dua orang perempuan dapat diterima dalam kasus perceraian.

Diriwayatkan dari Hammad bin Abi Sulaiman bahwa kesaksian kaum perempuan dalam persoalan had tidak dapat diterima.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal dari Hammad bin Salamah, dari Abdullah bin Aun, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Syuraih memperkenankan kesaksian empat orang perempuan yang memberatkan seorang pria terkait dengan persoalan mahar yang harus diberikan kepada seorang wanita.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazaq, dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Hujair, dari seseorang yang diridhai (nampaknya yang dimaksud orang yang diridhai ini adalah Thawus), ia berkata, "Kesaksian kaum perempuan diperbolehkan untuk diterima dalam hal apa pun, jika ditopang oleh kesaksian kaum laki-laki, kecuali dalam kasus perzinaan, karena hal tersebut tidak layak dilihat oleh kaum perempuan."

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Yazid, yaitu Ibnu Harun mengabarkan kepada kami dari Jarir bin Hazim, dari Az-Zubair bin Al Khuraits dari Abu Lubaid, dia berkata, "Sungguh, dulu pernah ada orang mabuk yang kemudian menceraikan istrinya dengan talak tiga. Kemudian, empat orang perempuan memberikan kesaksian atas hal itu, lalu hal itu dilaporkan kepada Umar bin Al Khatthab. Maka Umar memperkenankan kesaksian kaum perempuan tersebut, lalu ia pun menceraikan suami-istri itu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna: Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami dari Hirasy bin Malik Al Jahdhami: Yahya bin Ubaid mengabarkan kepada kami dari ayahnya, bahwa seorang pria dari Amman selesai minum, kemudian dia menceraikan istrinya dengan talak

tiga. Lalu sejumlah kaum perempuan memberikan kesaksian atas hal itu. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada Umar bin Al Khaththab, lalu Umar pun memperkenan-kan kesaksian kaum perempuan tersebut. Akan tetapi, si istri enggan untuk diceraikan.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Abu Thalaq mengabarkan kepada kami dari seorang perempuan, bahwa ada seorang perempuan yang memperkosa seorang anak kecil, kemudian perempuan tersebut membunuh anak kecil itu. Lalu, ada empat orang perempuan yang memberikan kesaksian atas hal itu, dan Ali bin Abi Thalib pun memperkenankan kesaksian kaum perempuan tersebut.

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah: Hafsg bin Ghiyats mengabarkan kepada kami dari Abu Thala', dari saudara perempuannya yaiu Hindun bintu Thalaq, dia berkata, "Aku bersama sekelompok perempuan dan seorang anak kecil yang diselimuti. Lalu seorang perempuan berdiri dan melewati anak kecil tersebut, kemudian perempuan itu menggauli anak kecil tersebut. Ibu dari si anak kemudian berkata kepada perempuan yang memperkosa anaknya, "Demi Allah, engkau sudah membunuhnya." Lalu ada sepuluh orang perempuan yang memberikan kesaksian atas hal itu di hadapan Ali, dan aku adalah wanita yang kesepuluh dari mereka. Lalu Ali pun memutuskan wanita tersebut wajib membayar diyat dan Ali membantunya sebesar dua ribu.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Hajjaj bin Arthah, dari Atha`, dia berkata, "Umar bin Al Khaththab memperkenankan kesaksian kaum

perempuan yang disertai kesaksian kaum laki-laki dalam persoalan talak dan nikah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid: Yazid mengabarkan kepada kami dari Hajjaj, dari Atha` bin Abi Rabbah, bahwa dia memperkenankan kesaksian kaum perempuan dalam persoalan nikah.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna: Abu Muawiyah yaitu Muhammad bin Khazim Adh-Dharir mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Atha` bin Abi Rabah, dia berkata, "Seandainya delapan perempuan yang memberikan kesaksian di hadapanku, bahwa ada seorang wanita sudah melakukan perzinaan, niscaya aku merajam perempuan yang berzina itu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Atha` bin Abi Rabah, dia berkata, "Kesaksian kaum perempuan yang disertai kesaksian kaum laki-laki itu diperkenankan dalam hal apa pun. Dan kesaksian dua orang perempuan yang disertai dengan kesaksian tiga orang laki-laki juga diperkenankan dalam kasus perzinaan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Ismail bin Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Aun, dari Muhammad bin Sirin, bahwa seorang pria mengakui sebagai pemilik perabotan rumah, kemudian empat orang perempuan datang dan memberikan kesaksian. Mereka berkata, "Kami telah memberikan mahar kepada laki-laki itu, dan kami katakan kepadanya, 'Tolong persiapkan mempelai wanita itu'!" Lalu Syuraih memutuskan bahwa pria tersebut mengganti perabotan rumah, dan Syuraih pun berkata kepada laki-laki itu, "Sesungguhnya biaya untuk mempersiapkan mempelai perempuan diambil dari hartamu."

Ini merupakan riwayat yang sangat *shahih.*

Adapun para ulama mutaakhirin, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan pada salah satu dari dua pendapatnya: Kesaksian dua orang perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria dalam masalah qishash, talak, nikah dan apa pun dapat diterima kecuali dalam permasalahan hukuman had.

Kesaksian kaum perempuan saja juga dapat diterima pada kasus-kasus yang hanya bisa diketahui oleh kaum perempuan.

Utsman Al Buthi dan Sufyan mengatakan pada salah satu dari dua pendapatnya, "Kesaksian kaum perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria dalam masalah talak, nikah dan apa pun dapat diterima kecuali dalam permasalahan hukuman had dan qishash. Kesaksian kaum perempuan saja juga dapat diterima dalam permasalahan yang hanya dapat diketahui oleh kaum perempuan. Namun kesaksian kaum perempuan saja tidak dapat diterima dalam permasalahan persusuan, kecuali jika kesaksian itu berasal dari satu orang pria dan dua orang wanita."

Al Hasan bin Hayy mengatakan, kesaksian kaum perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria dalam permasalahan had dapat diterima. Dan kesaksian seorang perempuan saja dalam permasalahan kelahiran juga dapat dibenarkan, jika ia berkata, "Perempuan ini telah melahirkan anak ini." Nasab anak tersebut dapat dinisbatkan kepada ayahnya, meskipun tidak ada seorangpun selain perempuan tersebut yang memberikan kesaksian atas hal itu.

Ibnu Abi Laila mengatakan, kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima dalam persoalan yang terkait dengan aib perempuan dan perkara-perkara yang hanya bisa diketahui oleh

kaum perempuan. Namun kesaksian mereka tidak dapat diterima dalam permasalahan persusuan, kecuali jika kesaksian tersebut berasal dari seorang pria dan dua orang wanita, atau dari dua orang pria.

Laits bin Sa'd mengatakan, kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima pada persoalan yang tidak diketahui oleh kaum laki-laki. Namun kesaksian kaum perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria tidak dapat diterima dalam persoalan qishash, hukuman had, talak, dan pernikahan. Kesaksian dua orang perempuan yang disertai dengan kesaksian satu orang pria dapat diterima dalam persoalan pemberian kemerdekaan dan wasiat.

Abu Hanifah mengatakan, kesaksian dua orang perempuan yang disertai dengan kesaksian satu orang pria dapat diterima dalam semua hukum, mulai dari awal sampai akhir, kecuali dalam persoalan qishash dan hukuman had. Kesaksian kaum perempuan atau kesaksian dua orang perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria juga dapat diterima dalam permasalahan talak, nikah dan rujuk. Namun kesaksian kaum perempuan saja tidak dapat diterima dalam persoalan persusuan, berakhirnya masa iddah karena melahirkan, dan dalam permasalahan *istihlal*.

Akan tetapi jika disertai dengan kesaksian satu orang pria, maka kesaksian dua orang perempuan tersebut dapat diterima. Kesaksian kaum perempuan saja juga dapat diterima dalam permasalahan kelahiran dan perkara-perkara yang terkait dengan aib kaum perempuan.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengatakan, kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima dalam penetapan

berakhirnya masa iddah karena melahirkan, juga dalam masalah *istihlal*.

Imam Malik mengatakan, kesaksian kaum perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria atau kurang dari itu, tidak dapat diterima dalam permasalahan qishash, hukuman had, talak, nikah, rujuk, pemberian kemerdekaan, penetapan nasab, penetapan hak wala' maupun dalam penetapan status *ihshan*. Kesaksian kaum perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria dapat diterima dalam permasalahan utang-piutang harta, pemberian hak perwakilan, dan wasiat yang tidak mengandung unsur pemberian kemerdekaan. Kesaksian kaum perempuan saja juga dapat diterima dalam persoalan aib perempuan, kelahiran, menyusui, dan istihlal –Karena kesaksian seorang saksi dapat diterima jika disertai dengan sumpah dari pihak penuntut, maka kesaksian dua orang perempuan yang disertai dengan sumpah dari pihak penuntut juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan keputusan. Kesaksian dua orang perempuan yang disertai dengan sumpah dari pihak penggugat juga dapat dijadikan dasar untuk memberikan putusan dalam permasalahan *qasamah* (tuntutan sumpah).

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kesaksian dua orang perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria dapat diterima dalam permasalahan harta seluruhnya, juga dalam pemberian kemerdekaan. Sebab hamba sahaya itu merupakan harta. Juga dapat diterima dalam permasalahan pembunuhan yang tidak sengaja, juga dalam pemberian wasiat harta kepada seseorang.

Namun kesaksian kaum perempuan tidak dapat diterima dalam penetapan wasiat, baik disertai dengan kesaksian seorang

pria atau lainnya. Kesaksian kaum perempuan saja juga dapat diterima pada perkara-perkara yang hanya dapat diketahui oleh kaum perempuan.

Abu Ubaid mengatakan, kesaksian kaum perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria tidak dapat diterima kecuali dalam permasalahan harta saja.

Abu Sulaiman mengatakan, kesaksian kaum perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria tidak dapat diterima kecuali dalam permasalahan harta saja.

Adapun silang pendapat mereka tentang berapakah jumlah perempuan yang kesaksiannya dapat diterima —saat kesaksian mereka saja dapat diterima (meskipun tidak disertai kesaksian pria), maka:

Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin al-Khatthab, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, bahwa posisi setiap saksi laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan. Jadi, kesaksian dari kaum perempuan baru dapat diterima dalam persoalan yang menerima kesaksian kaum laki-laki, apabila jumlah kaum perempuan itu sebanyak empat orang.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib pendapat seperti tadi, dan pendapat itu pun merupakan pendapat Asy-Sya'bi, An-Nakha'i pada salah satu dari dua pendapatnya, Atha`, Qatadah menurut pendapatnya yang bersifat global, Ibnu Syabramah, Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, Abu Sulaiman dan para sahabatnya.

Namun mereka mengatakan kesaksian satu orang wanita saja bisa diterima dalam permasalahan persusuan.

Utsman Al Buthi mengatakan, kesaksian kaum perempuan saja tidak dapat diterima jika jumlah mereka kurang dari tiga orang.

Sekelompok ulama mengatakan, kesaksian dua orang perempuan dapat diterima pada persoalan yang diperbolehkan untuk menerima kesaksian kaum perempuan saja (meski kesaksian mereka tidak disertai kesaksian kaum laki-laki). Pendapat ini merupakan pendapat Az-Zuhri kecuali dalam permasalahan istihlal saja. Karena dalam permasalahan istihlal ini kesaksian satu orang bidan saja sudah bisa diterima.

Al Hakam bin Utaibah mengatakan, pada semua kasus tersebut dapat diterima kesaksian dua orang perempuan. Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Abi Laila, Malik dan para sahabatnya, serta Abu Ubaid.

Namun sekelompok ulama mengatakan kesaksian seorang wanita saja sudah bisa diterima.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ia memperbolehkan kesaksian seorang bidan. Hal tersebut juga diriwayatkan kepada kami dari Abu Bakar, dan Umar dalam permasalahan istihlal. Bahkan Umar menetapkan hak waris berdasarkan kesaksian tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat Az-Zuhri, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi pada salah satu dari dua pendapatnya. Pendapat ini pun merupakan pendapat Hasan Al Bashri, Syuraih, Abu Az-Zinad, Yahya bin Said Al Anshari, Rabi'ah dan Hammad bin Abi Sulaiman. Dia berkata, "Meskipun perempuan tersebut perempuan Yahudi."

Semua itu mereka katakan dalam permasalahan istihlal, kecuali Asy-Sya'bi dan Hammad. Karena keduanya mengatakan

hanya berlaku pada permasalahan yang hanya diketahui oleh kaum perempuan saja. Pendapat ini merupakan pendapat Laits bin Sa'd.

Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa kesaksian seorang perempuan dapat diterima pada permasalahan yang terkait dengan aib perempuan, dan perkara-perkara yang hanya diketahui oleh kaum perempuan. Pendapat ini pun merupakan pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya. Pendapat ini pun sah diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Utsman dan Ali —keduanya adalah Amirul Mukminin—, juga dari Ibnu Umar, Hasan Al Bashri, dan Az-Zuhri.

Diriwayatkan dari Rabi'ah, Yahya bin Said, Abu Az-Zinad, An-Nakha'i, Syuraih, Thawus dan Asy-Sya'bi, putusan untuk menerima kesaksian seorang perempuan dalam kasus persusuan.

Bahkan Utsman memisahkan suami-istri berdasarkan kesaksian keduanya (seorang wanita dan seorang pria). Az-Zuhri menuturkan bahwa orang-orang juga menganut pendapat tersebut.

Asy-Sya'bi juga menuturkan demikian terkait dengan pemberian putusan secara global. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa perempuan yang memberikan kesaksian tersebut juga diminta untuk bersumpah, disamping diterima kesaksiannya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Muawiyah, bahwa ia memberikan putusan terkait sebuah rumah berdasarkan kesaksian Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Tak ada orang lain yang memberikan kesaksian atas hal itu selain dari Ummu Salamah.

Diriwayatkan kepada kami dari Umar, Ali, Al Mughirah bin Syu'bah, dan Ibnu Abbas, bahwa mereka tidak memisahkan

(suami-istri) hanya karena kesaksian seorang wanita tentang adanya ikatan saudara sepersusuan di antara keduanya. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Ubaid. Abu ubaid berkata, "Aku memfatwakan pemisahan (suami-istri) berdasar-kan kesaksian itu, namun aku tidak memberi putusan (demikian) berdasarkan kesaksian tersebut."

Diriwayatkan kepada kami dari Umar, bahwa dia berkata, "Seandainya kami buka pintu ini, maka tidaklah seorang wanita ingin memisahkan seorang pria dari istrinya, melainkan wanita itu akan melakukan hal tersebut (memberikan kesaksian tentang adanya ikatan saudara sepersusuan antara suami-istri tersebut).

Al Auza'i berkata, "Saya memutuskan berdasarkan kesaksian seorang wanita sebelum terjadinya pernikahan, dan saya juga melarang terjadinya pernikahan, namun saya tidak akan memisahkan (suami-istri) setelah terjadinya pernikahan, hanya gara-gara kesaksian keduanya (seorang wanita dan pria yang memberikan kesaksian tentang adanya ikatan saudara sepersusuan antara suami-istri tersebut)."

Abu Muhammad berkata: Di antara hujjah kelompok yang tidak mau menerima kesaksian kaum perempuan saja, atau tidak mau menerima kesaksian seorang perempuan yang diiringi dengan kesaksian laki-laki, kecuali dalam kasus utang-piutang semata, adalah perkataan mereka:

Allah ﷻ telah memerintahkan untuk menerima kesaksian empat orang saksi pria dalam kasus perzinaan, untuk menerima kesaksian dua orang laki-laki atau kesaksian seorang laki-laki yang disertai dengan kesaksian dua orang perempuan dalam kasus utang-piutang, untuk menerima kesaksian dua orang muslim atau dua orang non-muslim –yang diperintahkan bersumpah disamping

memberi kesaksian—dalam kasus wasiat yang dibuat dalam perjalanan, dan untuk menerima kesaksian dua orang adil dari kalangan kita dalam kasus perceraian dan rujuk.

Rasulullah ﷺ bersabda dalam kasus gugat-menggugat sebidang tanah, "*(Engkau akan menerima putusan sesuai dengan kesaksian) dua orang saksimu, atau sumpah pihak tergugat. Tidak ada yang lain bagimu selain itu.*"

Baik Allah maupun Rasul-Nya, tidak menyebut jumlah saksi dan sifat mereka, kecuali pada nash-nash yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itulah nash-nash tersebut harus dijadikan sebagai pegangan dan tidak boleh dilampaui. Juga tidak boleh menerima ketentuan selain ketentuan nash-nash tersebut, kecuali ketentuan yang sudah disepakati kaum muslimin untuk menerimanya.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui seorang pun dari pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami, ada yang mengikuti –terkait pendapatnya mengenai kesaksian— nash-nash yang tetap, baik dari Al Qur`an maupun sunnah, ijma', qiyas, kehati-hatian, atau pun perkataan para sahabat. Sementara semua pendapat yang sifatnya seperti itu (tidak mengikuti Al Qur`an, Sunnah dan seterusnya) merupakan pendapat yang cacat, bertentangan dan batil. Sehingga tidak boleh dikemukakan dalam agama Allah dan tidak boleh digunakan untuk menghukumi kaum muslimin dalam urusan nyawa, kemaluan, kulit maupun harta mereka.

Sekarang, taruhlah kami tidak mengkritisi argumentasi mereka dengan nash-nash yang telah disebutkan itu. Akan tetapi, kami akan memperlihatkan kepada mereka –dengan izin dan bantuan Allah, bagaimana penyimpangan dan penentangan

mereka terhadap nash-nash yang telah disebutkan itu, dan itu terjadi secara terang-terangan.

Adapun Abu Hanifah, ia memperkenankan kesaksian kaum wanita dalam kasus pernikahan, talak dan rujuk, jika kesaksian mereka itu disertai kesaksian seorang pria. Sebenarnya hal ini tidak ada di dalam ayat Al Qur`an. Sebaliknya, yang ada di dalam Al Qur`an hanyalah firman Allah ﷻ,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Maka, siapakah yang kondisinya lebih mengherankan daripada orang yang menilai adanya pertentangan antara hadits tentang sumpah yang mengiringi kesaksian saksi dengan firman Allah ﷻ,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Dia pun tidak mau berpegang pada firman Allah yang membolehkan diterimanya kesaksian dua orang perempuan, jika kesaksiannya disertai kesaksian seorang pria, karena hal dianggap bertentangan dengan firman Allah ﷻ,

وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Jika mereka mengatakan bahwa seorang wanita adil dan seorang pria adil itu bisa disebut dua orang yang adil dari kalangan kita, maka kami katakan bahwa tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan yang memberikan dalam kasus perzinaan juga dapat disebut empat orang saksi. Demikian pula dengan dengan tiga orang pria dan satu orang satu yang memberi kesaksian dalam kasus perzinaan, mereka juga bisa disebut empat orang saksi. Tidak ada perbedaan sama sekali.

Selanjutnya, mereka menerima kesaksian seorang perempuan, karena diterimanya kesaksian kaum perempuan. Namun mereka tidak mau menerima kesaksian seorang perempuan dalam kasus persusuan, padahal sunnah menegaskan tentang diterimanya kesaksian seorang perempuan ini. Pendapat yang sesuai sunnah ini pula yang dikatakan mayoritas ulama salaf.

Jika mereka berkata, "Kami menganalogikan hal itu (kasus persusuan) pada utang piutang atau transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tempo," maka kami katakan:

"Jika demikian, analogikan saja hukuman had dalam hal tersebut dan qishash pada utang piutang yang pembayarannya ditangguhkan, karena tidak ada perbedaan sama sekali.

Jika mereka mengklaim adanya ijma tentang tidak diterimanya kesaksian kaum perempuan dalam persoalan hukuman had, maka yang paling pendusta di antara mereka adalah Atha.

Sedangkan Imam Malik menganalogikan sebagian 'kasus yang terkait dengan harta benda' kepada 'utang-piutang atau transaksi yang pembayarannya dilakukan secara tempo'. Namun Imam Malik tidak menganalogikan 'pemberian kemerdekaan atas seorang budak' kepada 'kasus utang-piutang atau transaksi yang pembayarannya akan dilakukan secara tempo tersebut.

Imam Malik juga menerima kesaksian dua orang perempuan yang tidak diperkuat dengan kesaksian seorang pria dalam permasalahan yang terkait dengan harta dan *qasamah* (tuntutan untuk bersumpah), dengan catatan harus disertai dengan adanya sumpah dari pihak penuntut. Padahal kami tidak mengetahui ada seorang pun dari ulama salaf yang darinya diriwayatkan pendapat seperti ini.

Imam Malik juga berbeda pendapat dengan mayoritas ulama dalam menolak kesaksian seorang perempuan pada kasus *istihlal*.

Sementara diterimanya kesaksian dua orang perempuan berkonsekwensi diterimanya kesaksian beberapa orang perempuan saja. Maksudnya, kesaksian kaum perempuan tersebut hanya dilakukan oleh kalangan mereka saja, tanpa disertai dengan kesaksian dari kaum pria.

Lain Imam Malik lain pula Iman Asy-Syafi'i karena Imam Asy-Syafi'i menganalogikan perkara yang terkait dengan harta

dengan utang-piutang atau transaksi yang pembayarannya akan dilangsungkan secara tempo.

Kepada Imam Asy-Syafi'i ini dikatakan:

"Mengapa engkau tidak menganalogikan semua kasus hukum kepada utang-piutang atau transaksi yang pembayaran-nya akan dilakukan secara tempo tersebut?

Memang apa bedanya antara perkataan seseorang: 'Aku menganalogikan semua hukum kepada kasus utang-piutang atau transaksi yang akan dilakukan secara tempo tersebut, yang notabene semuanya merupakan hukum,' dengan perkataan Anda: 'Aku hanya menganalogikan perkara-perkara yang terkait harta saja dengan utang-piutang atau transaksi yang pem-bayarannya akan dilakukan secara tempo tersebut, karena sama-sama terkait dengan persoalan harta?'

Bukankah tindakan pembedaan ini mengandung unsur kesewenang-wenangan ataupun keserampangan.

Demikianlah sikap mereka yang bertentangan dengan nash, qiyas dan perkataan ulama salaf. Tak seorang pun dari mereka ada yang memperhatikan ketentuan ijma'. Karena, sebagaimana sudah kami sebutkan di atas dari Zufar, bahwa ia tidak mau menerima kesaksian kaum perempuan saja dalam permasalahan apa pun.

Yunus bin Abdillah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Ayahku mengabarkan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, Abu Ubaid mengabarkan kepada kami, Husyaib mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan Al Bashri, ia berkata,

"Kesaksian atas kasus pembunuhan itu sebanyak empat orang saksi, sebagaimana halnya kesaksian atas kasus perzinaan."

Atas dasar apa mereka menganalogikan pembunuhan, qishas dan hukuman had dengan kasus yang di dalamnya diterima kesaksian dua orang perempuan, namun mereka tidak menganalogikan semua itu dengan kasus perzinaan, padahal perzinaan itu lebih mirip dengan semua permasalahan di atas, karena sama-sama berkonsekwensi mendatangkan hukuman had dan sama-sama terkait dengan persoalan nyawa.

Atau, atas dasar apa mereka menganalogikan semua itu dengan kasus yang di dalamnya diterima kesaksian seorang pria dan dua orang wanita, karena sama-sama hukum dan merupakan sama-sama kesaksian?

Dengan demikian, maka jelaslah ketidakbenaran perkataan mereka secara meyakinkan.

Apabila pendapat-pendapat yang disebutkan di atas terbukti sudah gugur, maka pendapat yang benar dan sesuai dengan kebenaran adalah bahwa Allah memerintahkan kita untuk mempersaksikan kepada saksi, ketika kita melakukan transaksi jual-beli.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Allah ﷻ juga memerintahkan kita untuk mencatat kasus utang-piutang atau transaksi yang pembayarannya akan dilakukan

secara tempo. Allah ﷻ pun memerintahkan kita untuk mempersaksian hal tersebut kepada dua saksi pria, atau kepada saksi seorang pria dan dua saksi wanita yang diridhai.

Allah ﷻ juga memerintahkan kita untuk mempersaksi-kan kepada dua orang saksi yang adil dari kalangan kita, ketika terjadi perceraian dan rujuk.

Pada semua nash yang telah disebutkan di atas, tidak terdapat sesuatu yang bisa kita jadikan patokan ketika terjadi perselisihan dalam semua itu, atau ketika terjadi perselisihan mengenai berapa jumlah saksi. Sebab, mungkin saja kedua orang saksi tersebut meninggalkan dunia atau salah satunya saja, atau keduanya sama-sama lupa atau salah satunya saja, atau keduanya sama-sama berubah atau salah satunya saja.

Adalah suatu hal yang aneh dan merupakan jalan yang sesat ketika ada seseorang yang menyalahi perintah pada ayat-ayat yang telah disebutkan di atas dengan terang-terangan, dimana mereka menyatakan:

"Apabila kalian melakukan transaksi jual-beli, maka tidak perlu mempersaksikannya. Apabila kalian melakukan utang-piutang sampai batas waktu tertentu, maka kalian tidak perlu mencatatnya, jika kalian ingin. Bahkan, kalian juga tidak perlu mempersaksikan kepada seorang pun atas hal itu, jika kalian ingin."

Selanjutnya, mereka ingin mengaburkan nash yang sudah disebutkan di atas pada kasus yang sebenarnya tidak tercakup di dalamnya, sehingga akan bertentangan dengan ayat tersebut dan mengklaim sesuatu yang sebenarnya tidak tercakup dalam ayat tersebut. *Na'udzubillah.*

Dengan demikian, maka gugurlah argumentasi mereka dengan ayat-ayat yang sudah disebutkan.

Adapun sabda Rasulullah ﷺ, "*(Engkau akan menerima putusan sesuai dengan kesaksian) dua orang saksimu atau sumpah pihak tergugat, tidak ada sesuatu yang lain bagimu selain itu,*" maka sebenarnya para pengikut madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i merupakan orang-orang yang pertamakali memasukan ke dalam hadits tersebut sesuatu yang tidak terkandung di dalamnya. Oleh karena itulah mereka membolehkan kesaksian seorang pria dan dua orang wanita dalam kasus yang terkait dengan harta, padahal ketentuan tersebut tidak terdapat di dalam Al Qur`an, kecuali pada kasus utang-piutang yang pembayarannya akan dilangsungkan secara tempo.

Dengan demikian, mereka telah melampaui ketentuan hadits di atas berdasarkan analogi mereka yang rusak.

Adapun metodologi kami berbeda dengan mereka. Kami katakan dengan memohon pertolongan Allah bahwa telah sah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, yaitu apa yang diriwayatkan kepada kami melalui dari jalur Abdurrazaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Mansur Al Mu'tamir dan Al A'masy, keduanya meriwayatkan dari Abu Wa`il, bahwa Al Asy 'Asy menemui Abdullah bin Mas'ud yang saat itu sedang berbicara kepada orang-orang tentang turunnya firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ

لَا خَلَٰقَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيۡهِمۡ يَوۡمَ

ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٧٧

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada Hari Kiamat, dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka, adzab yang pedih." (Qs. Aali Imraan [33]: 77)

Al Asy'ats kemudian berkata, "Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan diriku dan seorang pria yang berselisih denganku, terkait sebuah sumur. Nabi ﷺ kemudian bertanya kepadaku, 'Apakah engkau mempunyai bukti?' Aku menjawab, 'Tidak.' Maka beliau bersabda, '*Maka persilakan pria itu (seteru Al Asy'asy) bersumpah*'."

Dalam hadits ini, disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ kadang menuntut pihak penggugat untuk mendatangkan dua orang saksi, dan terkadang menuntut memberikan bukti yang mutlak. Dengan demikian, maka bukti tersebut haruslah berupa segala sesuatu yang dikatakan seseorang dari kaum muslimin, bahwa sesuatu itu merupakan bukti.

Kami dapati bahwa dua orang saksi adil itu kadang juga disebut 'bukti', sehingga kesaksian keduanya harus diterima dalam

hal apa pun, kecuali dalam kasus dimana di dalamnya Allah menetapkan harus ada empat orang saksi.

Kami juga mendapati Rasulullah ﷺ bersabda melalui riwayat yang disampaikan kepada kami,

1. Diriwayatkan dari jalur Muslim bin Al Hajjaj: Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abdil Hadi, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda dalam sebuah hadits, "*Kesaksian dua orang perempuan sebanding dengan kesaksian seorang pria.*"

2. Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Said bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam mengabar-kan kepadaku dari Iyadh bin Abdillah, dari Abu Said Al Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda dalam sebuah hadits, "*Bukankah kesaksian seorang perempuan itu setengah dari kesaksian seorang pria?*" Kami (para sahabat menjawab, "Benar, ya Rasulullah."

Dengan demikian, Rasulullah ﷺ telah menetapkan bahwa kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang pria. Oleh karena itu, tentunya kesaksian perempuan yang dapat diterima sebagaimana kesaksian seorang pria, hanyalah kesaksian dua perempuan. Seperti itu pula seterusnya.

Jika ada seseorang yang berkata: Berdasarkan dalil-dalil tersebut, mengapa engkau tidak mau menerima kesaksian seorang pria, padahal hal itu sudah diriwayatkan secara *shahih* dari Syuraih, Mutharif bin Mazin, Zurarah bin Aufa, atau mengapa

engkau tidak mau menerima kesaksian seorang wanita, padahal Muawiyah sudah menerimanya.

Maka kami jawab: Kami terhalang untuk melakukan itu (menerima kesaksian seorang pria atau kesaksian seorang wanita) oleh keputusan Rasulullah ﷺ yang memerintahkan saksi untuk bersumpah.

Seandainya boleh menerima kesaksian satu orang, baik saksi itu laki-laki atau perempuan, padahal Rasulullah ﷺ tidak menerimanya, niscaya sumpah yang beliau perintahkan itu menjadi sesuatu yang sifatnya tambahan atau percuma. Tidak mungkin Rasulullah ﷺ melakukan hal itu.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara *shahih* bahwa tidak boleh menerima kesaksian satu orang pria maupun satu orang wanita, kecuali dalam masalah (1) hilal, sebagaimana yang sudah kami sebutkan pada pembahasan tentang puasa, dan dalam masalah (2) persusuan.

Alasan yang melatarbelakangi kami tidak menerima kesaksian seorang wanita adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdullah bin Rabi':

Muhammad bin Abban Al Balkhi dan Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, keduanya berkata secara bersama-sama: Ismail bin Ibrahim yaitu Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub AsSakhtiyani, dari Ibnu Abi Mulaikah: Ubaid bin Maryam menceritakan kepadaku dari Uqbah bin Al Harits.

Ibnu Abi Mulaikah berkata: Aku mendengar hadits ini dari Uqbah bin Al Harits, namun aku lebih hapal hadits Ubaid, dia berkata,

"Aku menikah dengan seorang wanita, lalu datanglah seorang wanita berkulit hitam yang kemudian berkata (kepadaku dan istriku), 'Sungguh, aku menyusui kalian berdua'. Mendengar pernyataan seperti itu, maka aku pun menghadap Rasulullah ﷺ, dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita, lalu datanglah seorang wanita berkulit hitam dan mengatakan (kepadaku dan istriku): 'Sungguh, aku menyusui kalian berdua'. Padahal wanita kulit hitam itu berdusta'.

Mendengar perkataanku itu, beliau berpaling dariku, lalu aku datang ke hadapan beliau. Aku berkata, 'Wanita berkulit hitam itu berdusta'. Beliau kemudian bersabda, '*Bagaimana dengan istrimu itu, sementara wanita berkulit hitam itu sudah mengklaim bahwa dirinya menyusui kalian berdua. Tinggalkanlah istrimu itu'!*'

Abu Muhammad berkata: Larangan Nabi ﷺ itu merupakan sebuah pengharaman.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Hudzafi: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Syihab berkata, "Seorang wanita berkulit hitam mendatangi penghuni tiga rumah yang saling melakukan pernikahan, lalu wanita tersebut berkata, 'Mereka adalah anak-anakku yang laki-laki dan perempuan'. Maka Utsman pun memisahkan mereka yang telah melangsungkan pernikahan."

Diriwayatkan kepada kami dari Az-Zuhri, bahwa ia berkata, "Orang-orang mengamalkan hal itu (menerima kesaksian seorang wanita dalam masalah persusuan) pada masa sekarang ini, berdasarkan pada putusan Utsman terkait wanita-wanita yang menyusui, apabila mereka itu tidak dicurigai melakukan kebohongan."

Diriwayatkan dari jalur Qatadah, dari Jabir bin Abi Asy-Sya'tsa, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kesaksian seorang perempuan dalam masalah persusuan itu diperkenankan (untuk diterima)."

Abu Muhammad berkata: Adapun berita yang kami cantumkan dari perkataan Az-Zuhri, "Telah berlaku sunnah dari Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar, bahwa kesaksian kaum perempuan dalam perceraian, penikahan dan hukuman had tidak diperkenankan untuk diterima," itu merupakan petaka. Karena riwayat tersebut terputus sanadnya, berasal dari jalur periwayatan Ismail bin Ayyas, seorang perawi yang *dha'if*, dari Al Hajjaj bin Arthah, seorang yang celaka.

Adapun riwayat dari Umar yang menyatakan, "Seandainya kami buka pintu ini, maka tidaklah seorang wanita ingin memisahkan seorang pria dari istrinya, melainkan dia dapat melakukannya."

Riwayat ini sebenarnya bersumber dari Al Harits Al Ghanawi, seorang perawi yang tidak diketahui keadaannya, dari Umar.

Lagi pula, perkataan seperti ini mustahil keluar dari sosok Umar. Sebab perkataan itu tidak berbeda dengan ungkapan, "Tidaklah dua orang pria ingin membunuh seorang pria dan menyerahkan hartanya kepada orang lain, serta memisahkannya dari istrinya, melainkan keduanya pasti mampu melakukan hal itu," yaitu dengan cara keduanya memberikan kesaksian yang bisa mengakibatkan terjadinya semua itu.

Di sisi lain, menurut akal sehat, tidak ada bedanya antara seorang pria dengan seorang wanita, antara dua orang pria

dengan dua orang wanita, dan antara empat orang pria dengan empat orang wanita, dalam kemungkinan melakukan perbuatan dusta dan berkospirasi melakukan perbuatan tersebut. Demikian pula dengan kelalaian yang mungkin terjadi pada mereka, meski hanya sesaat. Namun demikian, jiwa manusia akan lebih percaya kepada kesaksian delapan perempuan ketimbang kesaksian empat orang laki-laki.

Semua pertimbangan logika ini tidak ada artinya sama sekali, karena yang menjadi pedoman adalah Al Qur`an dan sunnah, tidak lebih.

Adapun pihak-pihak yang mengkhususkan hal itu (penerimaan kesaksian perempuan) pada kondisi dimana kaum laki-laki tidak boleh melihatnya, pengkhususan ini pun sebenarnya batil dan tidak dapat dibenarkan.

Karena, yang dihalalkan bagi seorang perempuan untuk melihat aurat perempuan lainnya, sama saja dengan yang dihalalkan bagi kaum laki-laki untuk melihat aurat laki-laki lainnya. Dan sebenarnya ia tidak diperbolehkan untuk melihat aurat orang lain, kecuali ketika bersaksi atau dalam keadaan darurat, seperti penglihatan mereka terdapat aurat dua orang yang sedang berzina. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan sama sekali antara laki-laki dan perempuan. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Adapun tentang diterimanya sumpah (penggugat) bersama (kesaksian) saksi, diriwayatkan kepada kami dari umar bin Al Khaththab, bahwa ia memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama kesaksian seorang saksi.

Sedangkan orang-orang yang cerdas, mereka pasti tahu bahwa perilaku seperti ini merupakan penyamaran murahan.

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb, dari Anas bin Iyadh: Dhamrah mengabarkan kepadaku, bahwa Ja'far bin Muhammad mengabarkan kepada mereka, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata kepada Al Hakam bin Utaibah, "Rasulullah ﷺ memutuskan perkara dengan sumpah serta kesaksian seorang saksi." Ali juga memutuskan perkara di tengah-tengah berdasarkan hal itu.

Diriwayatkan melalui jalur Husyaim bin Hushain bin Abdirrahman, bahwa Abdullah bin Utbah bin Mas'ud memutuskan piutang untuk seseorang yang dapat mendatangkan seorang saksi, dan Ibnu Mas'ud pun menyumpah orang itu bersama kesaksian saksinya.

Hal itu pun diriwayatkan secara *shahih* dari Umar bin Abdil Aziz dan Abdurrahman bin Abdil Hamid, dan juga dari Syuraih. Hal itu pun diriwayatkan dari jumlah ulama, antara lain Sulaiman bin Yasar, Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf, Abu Az-zinad, Rabi'ah, Yahya bin Said Al Anshari, Iyas bin Muawiyah, Yahya bin Ma'mar, dan ahli fikih yang tujuh serta lainnya.

Pendapat itu pun merupakan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Hanya saja, keduanya hanya mengamalkan itu (penerimaan kesaksian seorang saksi yang disertai sumpah dari pihak penggugat) dalam persoalan harta.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdil Aziz, bahwa ia memutuskan dengan hal itu (menerima kesaksian seorang saksi yang disertai sumpah dari pihak penggugat) dalam persoalan luka yang disengaja dan tidak sengaja.

Malik juga memutuskan dengan hal itu pada permasalahan qishah yang terkait nyawa, namun tidak memutuskan dengan itu pada permasalahan pemberian kemerdekaan.

Sementara Asy-Syafi'i memutuskan dengan hal itu pada permasalahan pemberian kemerdekaan.

Kami juga menerima riwayat dari Az-Zuhri tentang pengingkaran Al Hakam atas putusan tersebut, dan dia berkata, "Itu merupakan bid'ah yang belum pernah diada-adakan manusia. Orang yang pertama kali memutuskan dengan hal itu adalah Muawiyah."

Atha berkata, "Orang yang pertama kali memutuskan dengan hal itu adalah Abdul Malik bin Marwan."

Al Hakam bin Utaibah menyinggung pengingkarannya itu.

Diriwayatkan juga dari Umar bin Abdil Aziz, bahwa dia melakukan ralat dengan tidak lagi memutuskan berdasarkan hal itu. Karena dia mendapati penduduk Syam tidak mempraktikan-nya.

Ibnu Syubrumah juga melarang hal itu.

Demikian pula dengan Abu Hanifah dan para sahabatnya.

Abu Muhammad berkata: Pada pembahasan sebelum ini, telah kami sebutkan batalnya argumentasi yang menolak hukum ini (menerima kesaksian satu orang saksi yang disertai sumpah dari pihak penggugat) dan juga hukum lainnya, dimana mereka berargumentasi dengan firman Allah ﷻ,

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ

"*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Juga dengan firman Allah ﷻ,

وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

"*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Demikian pula dengan sabda Rasulullah:

شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُه.

"*(Engkau akan menerima putusan sesuai dengan kesaksian) dua orang saksimu, atau sumpah pihak tergugat.*"

Semua argumentasi mereka kemukakan tentang penolakan terhadap penetapan hukum berdasarkan sumpah (dari pihak penggugat) dan kesaksian satu orang saksi tersebut teranulir.

Namun demikian, yang mengherankan adalah sanggahan mereka dalam hal ini dengan perkataan Az-Zuhri, "Orang yang pertama kali memutuskan berdasarkan hal itu adalah Muawiyah." Padahal mereka mengadopsi nominal yang ditetapkan Muawiyah terkait zakat fitrah, dimana dalam kasus ini tidak ada satu atsar pun yang *shahih* bersumber dari Nabi ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bisyr dan Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami, keduanya berkata secara serempak: Yusuf bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Qais bin Sa'd mengabarkan kepadaku dari Amr bin Dinar, dari Ibnu

Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan perkara berdasarkan sumpah (dari pihak penggugat) dan kesaksian satu orang saksi.

Ahmad bin Qasim mengabarkan kepada kami, ayahku, yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada kami, kakekku, yaitu Qasim bin Ashbagh, mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman Al Munkiri mengabarkan kepada kami, Musaddad dan Muhammad bin Al Mutsanna serta Abdullah bin Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, mereka semua berkata: Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi ﷺ memutuskan perkara berdasarkan sumpah (pihak penggugat) beserta kesaksian seorang saksi.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud diriwayatkan: Abu Al Mush'ab mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abi Abdurraham, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ memutuskan berdasarkan sumpah (pihak penggugat) bersama kesaksian seorang saksi.

Abu Daud mengatakan, Ar-Rabi' bin Sulaiman menambahkan kepadaku terkait hadits ini, ia berkata: Syafi'i mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dia berkata: Kemudian aku menceritakan kepada Suhail bin Abi Shalih, lalu Suhail berkata: Rabi'ah mengabarkan kepadaku dan Rabi'ah adalah seorang yang tsiqah menurutku, bahwa aku menceritakan kepadanya, namun aku tidak dapat menghafalnya.

Abdul Aziz berkata: Suhail mengalami penyakit yang membuat sebagian akalnya tidak berfungsi, sehingga dia lupa terhadap sebagian haditsnya. Semenjak itu, Suhail menceritakan hadits-haditsnya dari Rabi'ah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah.

Abu Muhammad berkata: Atsar-atsar tersebut merupakan atsar-atsar yang kuat dan tidak boleh ditinggalkan. Maka, yang wajib dilakukan adalah menetapkan hukum berdasarkan atsar-atsar tersebut pada persoalan yang terkait dengan nyawa, qishash, pernikahan, talaq, rujuk dan harta, kecuali dalam permasalahan yang terkait dengan hukuman had.

Sebab atsar-atsar tersebut merupakan atsar-atsar yang umum, dan di dalam atsar-atsar tersebut tidak terkandung larangan untuk menetapkan hukum berdasarkan sumpah pihak penggugat dan kesaksian seorang saksi.

Mengenai hukuman had, tidak ada yang berhak menuntut pelaksanaanya kecuali Allah, dan orang yang dituduh berzina pun tidak berhak untuk menetapkan atau menggugur-kan hukuman had tersebut, atau pun menuntut itu. Demikian pula dengan pihak yang dicuri atau dirampok. Begitu pula dengan orang yang istri atau budak perempuannya dizinai, dia tidak berhak atas semua itu. Terkait dengan semua itu, tidak ada seorang pun yang berhak menuntuntnya, tanpa sumpah.

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa pada sebagian atsar disebutkan: Nabi ﷺ menetapkan dengan hal tersebut (sumpah pihak penggugat dan kesaksian seorang saksi) dalam permasalah-an harta. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i ini tidak pernah ditemukan dalam atsar-atsar yang *shahih.*

Yang mengherankan adalah sikap para sahabat Abu Hanifah, dimana mereka mengatakan —semoga Allah mem-binasakan mereka semua— bahwa riwayat yang mursal dan riwayat yang lengkap sanadnya sama saja pada setiap petaka yang mereka katakan.

Selanjutnya, mereka menolak hadits Jabir ini dengan mengatakan bahwa selain Atsaqafi meriwayatkannya secara mursal, dan bahwa riwayat tersebut diriwayatkan secara musal dari jalur periwayatan Said bin Al Musayyib dan lainnya. Dengan demikian, mereka telah melakukan hal yang sangat mengherankan, karena tidak tahu malu dan lemahnya keberagamaan mereka.

Keanehan lainnya dari mereka adalah, mereka memutuskan perkara dengan menimpakan petaka pada permasalahan nyawa dan harta, kemudian mereka memberi kemaslahatan bagi pihak penggugat tanpa ada saksi seorang pun dan tanpa adanya sumpah. Akan tetapi berdasarkan klaim mereka semata, meskipun sang penggugat itu yahudi atau nashrani. Semua itu berdasarkan pendapat mereka yang rusak.

Mereka menolak untuk memutuskan hukum berdasarkan sumpah dan saksi, padahal mereka memutuskan perkara-perkara besar dengan kesaksian dua orang saksi perempuan, tanpa ada sumpah dari pihak penuntut/penggugat. Semua itu juga berdasarkan pendapat mereka yang rusak dan pilihan mereka yang membinasakan.

Mereka juga mengingkari untuk memutuskan hukum dengan kesaksian dua orang perempuan yang disertai sumpah dari pihak penuntut/penggugat, atau kesaksian seorang pria dengan disertai sumpah dari pihak penuntut/penggugat. Bahkan mereka mengingkari untuk memutuskan hukum berdasarkan kesaksian seorang muslim tsiqah yang disertai dengan sumpah dari pihak penuntut, padahal mereka memutuskan hukum berdasarkan kesaksian dua orang pria yahudi atau dua orang pria Nashrani. Ironisnya, mereka tidak mampu mengemukakan nash Al Qur`an

maupun sunnah yang *shahih* untuk memperkuat pendapat mereka itu.

Mereka melemahkan Saif bin Sulaiman, seorang yang *tsiqah*, padahal merekalah orang-orang yang paling sering mengambil riwayat semua pendusta, seperti Jabir dan lainnya.

Mereka juga berargumentasi dengan hal-hal yang diketahui dari Az-Zuhri dan Atha, padahal dari keduanya tidak diketahui adanya pendapat tentang zakat emas dan zakat sapi. Atau keduanya mengetahuinya dan keduanya berpendapat bahwa zakat pada yang disebutkan itu telah dihapuskan. Akan tetapi, para sahabat Abu Hanifah itu tidak mengikuti pendapat keduanya dalam permasalahan itu, namun mereka mengikuti pendapat keduanya pada permasalahan di sini.

Demikianlah perbuatan mereka, sebagaimana yang Anda lihat. Marilah kita memohon kepada Allah agar memberikan akibat yang setimpal.

Sementara Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat untuk tidak memutuskan perkara berdasarkan sumpah (pihak penggugat) yang disertai kesaksian saksi, kecuali dalam permasalahan yang terkait dengan harta.

Imam Malik menambahkan, "Juga dalam permasalahan qasamah."

Akan tetapi, tindakan ini sama sekali tidak berpengaruh apa pun, karena tindakan ini merupakan pengkhususan terhadap sebuah hadits, tanpa ada dalil.

1787. Masalah: Kesaksian seorang kafir sama sekali tidak boleh diterima, baik kesaksian itu diberikan terhadap kafir atau terhadap muslim, kecuali terkait dengan wasiat yang dibuat dalam perjalanan saja. Karena terkait dengan masalah ini dapat diterima kesaksian dua orang muslim atau dua orang kafir, dari agama mana pun keduanya, atau kesaksian seorang kafir laki-laki dan dua kafir perempuan, atau kesaksian empat orang kafir perempuan.

Dalam permasalahan ini, orang-orang kafir itu harus disumpah disamping dimintai kesaksiannya, dan itu harus dilakukan setelah shalat, apa pun shalat tersebut, meskipun itu setelah shalat Ashar. Itu lebih kami sukai, karena Allah ﷻ berfirman,

فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَـٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْـَٔاثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

"Lalu mereka berdua bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu, '(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa'." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Selanjutnya, keputusan diberikan berdasarkan kesaksian mereka. Jika setelah itu ada kesaksian dari kaum muslimin bahwa orang-orang kafir itu berdusta dalam kesaksiannya, maka dua muslim, atau satu orang muslim bersama dua orang muslimah,

atau empat orang muslimah yang memberi kesaksian demikian harus bersumpah. Allah ﷻ berfirman,

فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾

"Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: 'Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri'." (Qs. Al Maa`idah [5]: 107)

Setelah itu, kesaksian yang diberikan orang-orang kafir tersebut dianulir atau dibatalkan.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." (Qs. Al Hujurat [49]: 6)

Allah ﷻ juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi kemudian kamu tertimpa musibah kematian." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Maka, diwajibkan untuk menerima hukum-hukum Allah secara total, dan mengecualikan yang khusus dari yang umum, agar hal itu bisa membawa pada ketaatan secara menyeluruh. Sedangkan mereka yang melanggar jalan ini, berarti dia telah menyalahi sejumlah perintah Allah, dan ini tidak dihalalkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Abu An-Nadhr, dari Zadzan maula Ummu Hani, dari Ibnu Abbas, dari Tamim Ad-Dari, tentang firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ

حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu...." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Terkait dengan firman Allah itu, Tamim menuturkan, "Orang-orang terbebas dari ayat tersebut kecuali aku dan Adi bin Budail." Dulu, ketika keduanya masih beragama Nashrani, keduanya sering pulang-pergi ke Syam. Suatu hari, keduanya datang ke Syam, dan datang pula bersama keduanya Budail bin Abi Maryam maula Bani Sahm. Budail membawa piala yang

terbuat dari perang. Dia bermaksud membawa piala tersebut kepada Raja. Piala tersebut merupakan barang dagangannya yang paling besar. Budail kemudian sakit, lalu ia membuat wasiat.

Tamim berkata, "Setelah Budail meninggal dunia, kami ambil piala tersebut, lalu kami jual seharga seribu dirham, dan kami, aku dan Adi bin Budail berbagi hasil penjualannya. Setelah kami tiba (dari Syam), kami serahkan kepada keluarga Budail apa yang diwasiatkannya kepada kami. Namun mereka menanyakan tentang piala tersebut. Akan tetapi kami menjawab, 'Budail hanya menyerahkan ini kepada kami'.

Setelah aku masuk Islam setibanya Nabi ﷺ (di Madinah), aku merasa berdosa karena telah melakukan perbuatan tersebut, lalu aku pun mendatangi keluarga Budail dan menceritakan kisah yang sesunguhnya. Kepada keluarga Budail, Aku serahkan lima ratus dirham yang aku ambil. Aku juga mengatakan kepada mereka, bahwa di sahabatku masih ada uang sejumlah itu.

Keluarga Budail kemudian membawa Adi kepada Nabi, lalu Nabi meminta bukti kepada mereka. Namun mereka tidak memiliki bukti. Lalu beliau menyumpah Adi dengan sumpah yang dianggap besar bagi pemeluk agamanya. Lalu Adi pun bersumpah. Maka turunlah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ

حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

'Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka

hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu...'. (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Lalu, Amr bin Al Ash dan seorang dari mereka bersumpah. Maka uang yang lima ratus dirham itu pun diambil dari Adi bin Buda."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Yahya bin Abi Za`idah, dari Muhammad bin Abi Al Qasim, dari Abdul Malik bin Said bin Jubair, dari ayahnya, dari Ibnu Abas, dia berkata,

"Tamim Ad-Dari dari dan Adi bin Buda sering pulang pergi ke Makkah untuk melakukan perniagaan.` Suatu ketika, seorang lelaki dari Bani Sahl turut berangkat bersama mereka, lalu pria tersebut di negeri yang tidak ada seorang pun muslim. Maka ia memberikan wasiat kepada kedua orang itu (Tamim dan Adi yang saat itu masih beragama Nashrani).

Kedua orang itu kemudian menyerahkan harta peninggalan pria tersebut kepada keluarganya, namun keduanya menyimpan piala dari perak yang dilapis dengan emas. Karuan saja para wali pria yang meninggal tersebut kehilangan piala tersebut, sehingga mereka pun mendatangi Rasulullah.

Maka Rasulullah pun meminta kedua orang itu bersumpah yang menyatakan, "Kami tidak menyembunyikan dan tidak mengetahui (piala) tersebut."

Setelah itu, piala tersebut diketahui ada di Mekkah. Penduduk Mekkah berkata: 'Kami membeli piala tersebut dari Tamim dan Adi'.

Maka dua orang keluarga pria dari kabilah sah tersebut berdiri lalu bersumpah atas nama Allah, bahwa piala tersebut adalah piala milik pria dari kabilah Sahm tersebut.

لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيۡنَآ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾

'... Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri'. (Qs. Al Maa`idah [5]: 107)

Lalu dua orang dari keluarga pria yang meninggal itu mengambil piala tersebut, dan berkenaan dengan merekalah turunnya ayat ini."

Pendapat kami itu dikemukakan juga oleh mayoritas ulama salaf:

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Aisyah Ummul Mukminin, bahwa surat terakhir yang diturunkan adalah surah Al Maa`idah. Maka, apa saja yang kalian temukan di dalam surat tersebut sebagai sesuatu yang dihalalkan, halalkanlah ia. Dan apa saja yang kalian temukan di dalam surat tersebut sebagai sesuatu yang diharamkan, haramkanlah ia. Dan ayat ini ada di dalam surah Al Maa`idah. Dengan demikian, maka batallah klaim bahwa ayat tersebut sudah dinasakh (dihapuskan), dan sahlah bahwa ayat tersebut masih diberlakukan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abbas, bahwa ia berkata tentang ayat ini:

"Ayat ini berkenaan dengan seseorang yang meninggal dunia, dan saat itu di dekatnya ada kaum muslimin. Maka, Allah memerintahkan dia untuk mempersaksikan kesaksiannya kepada

dua orang yang adil dari kaum muslimin. Setelah itu, Allah ﷻ berfirman,

أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

'... atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi ...'. (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Firman Allah ini berkenaan dengan seseorang yang meninggal dunia, dan saat itu di dekatnya tidak ada seorang pun dari kaum muslimin. Maka, Allah ﷻ memerintahkan dia untuk mempersaksikan wasiatnya kepada dua orang pria non muslim. Kemudian, jika kesaksian dua non muslim ini diragukan, maka keduanya disumpah setelah pelaksanaan shalat. Sumpah tersebut atas nama Allah dan isinya: 'Kami tidak akan menukar kesaksian kami dengan harga yang sedikit'.

Apabila kemudian kedua saksi pertama (dua saksi muslim) mengetahui bahwa kedua orang kafir itu berdusta, maka kedua muslim tersebut bersumpah atas nama Allah, dengan berkata: 'Bahwa kesaksian kedua orang kafir tersebut batil. Sedangkan kami tidak berkhianat'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abbas juga, terkait firman Allah ﷻ,

أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

'... atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi ...'. (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, selain kaum muslimin, dari kalangan ahlul kitab."

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Said bin Manshur dan Ziyad bin Ayyub, keduanya berkata serentak: Husyaim mengabarkan kepada kami, Zakaria bin Abi Zaidah mengabarkan kepada kami dari As-Sabi'i, bahwa seorang pria dari kaum muslimin akan meninggal dunia di Daquqa. Ia tidak menemukan seorang pun dari kaum muslimin untuk mempersaksikan wasiatnya. Kemudian ia mempersaksikan wasiatnya kepada dua orang pria dari kalangan ahlul kitab.

Lalu, kedua pria ahlul kitab tersebut mendatangi Abu Musa Al Asy'ari dan mengabarkan kepadanya serta memberikan harta peninggalan dan wasiat pria muslim yang meninggal dunia tersebut. Maka, Abu Musa Al Asy'ari kemudian berkata, "Ini merupakan perkara yang tidak pernah terjadi setelah dulu pernah terjadi pada masa Rasulullah ﷺ."

Lalu Abu Musa pun menyumpah kedua pria ahlul kitab tersebut atas nama Allah, setelah pelaksanaan shalat Ashar, bahwa keduanya tidak berkhianat, tidak berdusta, tidak menukar, tidak menyembunyikan dan tidak menghilangkan (apa yang diwasiatkan kepada mereka berdua), dan bahwa sesuatu yang disampaikan tersebut merupakan wasiat dan peninggalan dari orang yang meninggal dunia itu.

Setelah itu, Abu Musa pun memberlakukan kesaksian kedua pria ahlul kitab tersebut.

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq Ash-Sabi'i, dari Abu

Maisarah yaitu Amr bin Syurahbil, ia berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang dihapuskan dari surah Al Maa`idah."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki', dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Said bin Al Musayyab tentang firman Allah ﷻ,

أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

"Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Said bin Al Musayyab berkata, "Maksudnya, dari kalangan ahlul kitab."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Said bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Sulaiman At-Taimi mengabarkan kepada kami dari Said bin Al Musayyab, terkait firman Allah ﷻ:

أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

"Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Said bin Al Musayyab berkata, "Maksudnya, dari pemeluk agama yang berbeda dengan kalian."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki dari Abdullah bin Aun, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, terkait dengan firman Allah ﷻ,

أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

"Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Ubaidah berkata, "Maksudnya, dari pemeluk agama yang berbeda."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Syuraih, ia berkata, "Tidak diperkenankan menerima kesaksian kaum musyrikin atas kaum muslimin, kecuali dalam persoalan wasiat. Dan tidak diperkenankan pula menerima kesaksian kaum musyrikin atas kaum muslimin dalam permasalahan wasiat, kecuali jika si muslim yang memberi wasiat tersebut (meninggal ketika) dalam perjalanan."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Syuraih, ia berkata, "Tidak diperkenankan menerima kesaksian Yahudi dan Nashrani kecuali yang terkait dengan perjalanan, dan tidak diperkenankan menerima kesaksian mereka yang terkait dengan perjalanan kecuali terkait dengan wasiat."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Said bin Manshur: Khalid bin Abdullah Ath-Thahhan mengabarkan kepada kami kepada kami dari Daud Ath-Tha'i , dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, ia berkata,

"Apabila seorang pria meninggal di negeri antah-berantah, dan saat itu ia tidak menemukan seorang pun muslim, kemudian ia mempersaksikan wasiatnya pada kepada dua saksi non muslim, maka kesaksian dua pria non muslim tersebut diperkenankan. Jika kemudian ada dua muslim datang dan memberikan kesaksian yang berseberangan dengan kesaksian dua pria non muslim tadi, maka

yang diambil adalah kesaksian dua pria muslim, sedangkan kesaksian dua pria non muslim tersebut ditinggalkan.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Said bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Al Mughirah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i, terkait firman Allah ﷻ,

أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

"Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Maksudnya, bukan dari agama kalian."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah, Abu Bisyr yaitu Ja'far bin Abi Wahsyiah mengabarkan kepada kami dari Said bin Jubair, ia berkata:

أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

"Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Said bin Jubair berkata, "Maksudnya, jika seseorang berada di negeri musyrikin, kemudian ia memberikan wasiat kepada seorang pria dari kalangan ahlul kitab, maka keduanya (dua pria ahlul kitab) bersumpah setelah pelaksanaan shalat Ashar. Jika setelah sumpah keduanya itu diketahui bahwa keduanya berkhianat, maka ahli waris mayit bersumpah bahwa pria non muslim yang memberikan kesaksian tersebut telah melakukan ini dan itu, dan mereka pun berhak meminta haknya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al Qadhi, ia berkata: Muhammad bin Abi Bakr Al Maqdami mengabarkan kepada kami, Umar bin Al Maqdami mengabarkan kepada kami dari Al Asy'ats, dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah ﷻ,

أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

"Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Asy-Sya'bi berkata, "Maksudnya, dari kalangan Yahudi dan Nashrani."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ismail juga, Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, Hamd bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Nujaih, dari Mujahid, ia berkata, "Firman Allah:

ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

'Dua orang yang adil di antara kamu...,' (Qs. Al Maa`idah [5]: 106) maksudnya adalah dua orang dari yang seagama dengan kalian, sedangkan firman Allah ﷻ,

أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

'Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu ...,' (Qs. Al Maa`idah [5]: 106) maksudnya adalah yang tidak seagama dengan kalian."

Diriwayatkan dari jalur Ismail: Mahmud bin Hadasy mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami,

Sulaiman At-Taimi mengabarkan kepada kami dari Abu Mizlaj terkait firman Allah ﷻ,

أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

"Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Abu Mizlaj berkata, "Maksudnya, dari kalangan agama yang berbeda."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail: Ibrahim bin Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, Abdul Warits bin Said mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Suwaid mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ya'mar, terkait firman Allah ﷻ,

أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

"Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Yahya bin Ya'mar berkata, "Maksudnya, dari kalangan agama yang berbeda."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ath-Thahawi: Muhammad bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Hajjaj bin Minhal dan Utsman bin Al Husyaim mengabarkan kepada kami — Al Hajjaj berkata: Abu Hilal Ar-Rashibi mengabarkan kepada kami, sedangkan Utsman berkata: Auf bin Abi Jamilah mengabarkan kepada kami—, keduanya (Abu Hilal dan Auf bin Abi Jamilah) meriyatakan dari Muhammad bin Sirin, terkait firman Allah ﷻ,

أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

"Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Muhammad bin Sirin berkata, "Maksudnya, dari selain kaum muslimin."

Mereka adalah Ummul Mukminin, Abu Musa Al Asy'ari dan Ibnu Abbas. Penafsiran seperti itu pun diriwayatkan dari Ali, dan tak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menentang mereka.

Sedangkan dari kalangan tabiin (yang memiliki pendapat tersebut) adalah Amr bin Syurahbil, Syuraih, Abu Ubaidah As-Salmani, Ibrahim An-Nakha'i, Said bin Jubair, Said bin Al Musayyab, Mujahid, Abu Mizlaj, Ibnu Sirin, Yahya bin Ya'mar, dan lainnya seperti Ibnu Abi Laila, Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Hamzah, Al Auza'i, Abu Ubaid, Ahmad bin Hanbal, dan mayoritas ahli hadits.

Pendapat seperti itu pun dikemukakan oleh Abu Sulaiman dan mayoritas sahabat kami.

Namun ulama lainnya berbeda penafsiran dan pendapat dengan mereka:

Diriwayatkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa ia berkata tentang firman Allah ﷻ,

أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

"Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Al Hasan berkata, "Maksudnya, dari selain kabilah kalian."

Penafsiran seperti itu pun diriwayatkan dari Az-Zuhri, dan ia berkata, "Maksudnya, dari kalangan ahli waris."

Namun Az-Zuhri bersikap tawaquf atas hal itu. Pendapat dan penafsiran seperti itu pun diriwayatkan dari Ikrimah.

Diriwayatkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, bahwa ayat tersebut sudah dihapuskan. Diriwayatkan dari Ibrahim juga diriwayatkan pendapat seperti itu.

Adapun klaim bahwasanya ayat tersebut sudah dinasakh atau dihapuskan, itu merupakan klaim yang batil. Tidak boleh mengatakan bahwa suatu ayat telah dihapuskan, dan tidak halal mentaati dan mengamalkan pendapat tersebut, kecuali dengan adanya nash yang *shahih* atau adanya unsur darurat yang menghalangi (penafsiran yang sesungguhnya). Sementara di sini tidak ada nash maupun kedaruratan tersebut. Seandainya hal seperti ini (klaim nasakh) diperbolehkan, maka semua orang bisa mengklaim ayat manapun yang dikehendakinya sebagai ayat yang sudah dihapuskan. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak halal.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tafsir firman Allah di atas adalah 'selain dari kabilah kalian', itu merupakan pendapat yang jelas rusak dan batil. Karena di awal ayat tidak disebutkan satu kabilah tanpa kabilah lainnya. Di awal ayat hanya disebutkan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

"Hai orang-orang yang beriman." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Orang yang objektif tidak meragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan 'selain orang-orang yang beriman' adalah adalah 'orang-orang yang belum beriman'. Akan tetapi, semoga saja penafsiran itu hanya kekhilafan orang alim yang tidak memikirkan penafsiran ayat tersebut.

Adapun pihak-pihak yang tidak sependapat, mereka berkata, "Kita dilarang menerima kesaksian orang fasik, sedangkan orang kafir itu merupakan orang fasik yang paling tinggi tingkat kefasikannya."

Terkait dengan argumentasi tersebut kami katakan bahwa yang melarang kita menerima kesaksian orang fasik adalah Dzat yang memerintahkan kita untuk menerima kesaksian orang kafir dalam hal wasiat yang disampaikan dalam perjalanan. Oleh karena itulah kita harus mematuhi kedua perintahnya sekaligus, karena tidak ada salah satu dari kedua perintah tersebut yang lebih utama untuk ditaati daripada perintah lainnya.

Salah satu hal yang mengherankan di dunia yang tidak ada bandingannya adalah, bahwa orang-orang yang berargumentasi dengan firman Allah tersebut, yaitu pengikut kelompok madzhab Hanafi, pengikut madzhab Maliki dan pengikut madzhab Syafi'i, mereka mengambil sikap sendiri-sendiri.

Adapun para pengikut madzhab Hanafi, mereka memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir dalam hal apa pun, dimana sebagian dari mereka dapat memberikan kesaksian atas sebagian lainnya, tanpa adanya perintah dari Allah untuk menerima kesaksian mereka tersebut.

Bahkan para pengikut madzhab Hanafi ini telah menyalahi Al Qur`an dengan melarang menerima berita dari orang fasik. Lebih jauh, mereka juga menyalahi perintah Allah dengan menerima kesaksian orang kafir terkait dengan wasiat yang disampaikan dalam perjalanan.

Dengan melakukan itu, mereka telah melakukan hal yang sangat mengherankan dan sekaligus bertentangan dengan perintah Allah.

Adapun para pengikut madzhab Maliki, mereka memperkenankan kesaksian dua orang dokter kafir, ketika tidak ada satupun dokter muslim. Hal ini mereka bolehkan tanpa ada perintah dari Allah, bahkan mereka menyalahi perintah Al Qur`an dalam kedua hal tersebut, sebagaimana hal yang telah kami sebutkan.

Sebagian dari mereka mengatakan, wasiat itu mengandung unsur pengakuan adanya utang. Dan ketika hal tersebut dihapuskan dari cakupan ayat di atas, maka hal itu menunjukan dihapuskannya semua hal yang terkait dengan itu.

Berkaitan dengan pernyataan mereka tersebut, kami katakan, "Kalian telah berdusta. Sebab, Allah tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa pengakuan utang itu sebagai wasiat. Karena wasiat itu diambil dari jatah sepertiga dari harta peninggalan, sedangkan pengakuan utang diambil dari total harta orang peninggalan orang yang meninggal dunia. Selain itu, pengakuan utang itu tidak pernah masuk ke dalam wasiat. Juga, tidak pernah ada penghapusan apa pun dari cakupan ayat tersebut.

Selanjutnya, mereka mengatakan hal-hal yang tidak jelas, mirip dengan racauan orang yang hilang kesadaran. Ini merupakan salah satu dari beberapa hal dimana mereka telah menyalahi mayoritas ulama dan para sahabat, padahal tidak ada seorang pun sahabat yang menyalahi apa yang telah disepakati oleh para ulama dan sahabat.

Di sisi lain, para pengikut semua madzhab tersebut sangat mengagung-agungkan para ulama dan sahabat, jika pendapat para ulama dan sahabat sesuai dengan hawa nafsu mereka.

Mereka juga menyebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Umar bin Rasyid al-Yamami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلاَّ مِلَّةَ مُحَمَّدٍ، فَإِنَّهَا تَجُوْزُ عَلَى غَيْرِهِمْ.

"*Tidak diperkenankan (menerima) kesaksian penganut suatu agama atas penganut agama lainnya, kecuali menerima kesaksian penganut agama Muhammad. Karena penganut agama Muhammad ini diperbolehkan untuk memberikan kesaksian kepada umat beragama lainnya.*"

Akan tetapi, Umar bin Rasyid adalah seorang perawi yang gugur riwayatnya.

Terkait dengan hadits yang disebutkan tadi, orang pertama yang menyalahi hadits tersebut adalah Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah membolehkan menerima kesaksian seorang Yahudi atas seorang Nashrani.

Selanjutnya adalah Imam Malik, karena ia membolehkan menerima kesaksian dokter kafir yang memberikan kesaksian atas kaum muslimin.

Kami tidak tahu dari mana mereka bisa mendapatkan pengkhususan untuk para dokter non muslim tersebut (dari larangan hadits di atas), tapi tidak mengkhususkan semua orang lainnya yang kesaksiannya diperlukan dengan sangat mendesak, seperti dalam kasus pernikahan, perceraian, nyawa (hukuman had), terkait harta dan juga pemberian kemerdekaan. Kami tidak pernah mengetahui adanya membeda-bedakan saksi seperti ini dari seorang pun sebelumnya.

Adapun mengenai kesaksian orang kafir pada selain wasiat yang diberikan dalam perjalanan —ketika tidak ada seorang pun dari kaum muslimin, maka:

Sekelompok ulama melarang hal tersebut secara global, dan ini merupakan pendapat kami.

Sementara sekelompok ulama lainnya membolehkan kesaksian orang-orang kafir tersebut atas orang kafir lainnya. Kelompok yang kedua ini tidak memperhatikan unsur perbedaan agama antara orang yang mempersaksikan dan orang yang menerima kesaksian.

Sekelompok ulama lainnya lagi membolehkan kesaksian semua penganut agama atas seseorang yang seagama dengannya, namun tidak memperbolehkannya atas penganut agama lain yang berbeda dengannya.

Adapun pendapat kami telah kami sebutkan di atas, bahwa pendapat tersebut bersumber dari sekelompok ulama salaf.

Sedangkan pendapat kelompok kedua, pendapat tersebut diriwayatkan secara *shahih* dari jalur Yahya bin Said Al Qaththan, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Umar bin Maimun bin Mihran, dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa ia memperkenankan kesaksian orang Nashrani atas orang Majusi ataupun sebaliknya, yaitu orang Majusi atas seorang Nashrani.

Diriwayatkan juga secara sah melalui jalur periwayatan Syu'bah dari Hamad bin Abi Sulaiman, bahwa ia berkata, "Diperkenankan menerima kesaksian orang Nashrani atas orang Yahudi dan sebaliknya, yaitu orang Yahudi atas orang Nashrani, karena mereka itu sama-sama orang musyrik."

Diriwayatkan secara sah juga dari Asy-Sya'bi, Syuraih dan Ibrahim, riwayat yang seperti tadi.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Zaid bin Al Habbab mengabarkan kepada kami dari Aun bin Ma'mar, dari Ibrahim As-Sha`igh, dia berkata,

"Aku bertanya kepada Nafi' Maula Ibnu Umar tentang kesaksian ahlul kitab atas ahlul kitab lainnya, yakni sebagian dari mereka atas sebagian lainnya. Lalu Nafi menjawab bahwa hal tersebut diperbolehkan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Ma'mar, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Az-Zuhri tentang kesaksian sebagian ahlul kitab atas sebagian lainnya. Lalu Az-Zuhri menjawab bahwa hal tersebut diperbolehkan." Pendapat ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Waki', Abu Hanifah dan para sahabatnya serta Utsman Ali Bitti.

Adapun kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang menyebutkan diperkenankan menerima kesaksian setiap pemeluk

agama atas orang yang seagama dengannya, namun tidak diperkenankan atas pemeluk agama yang berbeda dengannya.

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Ubaid, dari Abi Al Aswad, dari Ibnu Lahi`ah, dari Amr bin Al Harits, dari Qatadah, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Diperkenankan menerima kesaksian orang Nashrani atas orang Nashrani."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid, dari Abdullah Shalih, dari Laits, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dia berkata, "Diperkenankan menerima kesaksian orang Nashrani atas orang Nashrani lainnya, dan orang Yahudi atas orang Yahudi lainnya, namun tidak diperkenankan menerima kesaksian salah satu dari keduanya atas lainnya (pemeluk agama yang berbeda)."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Wahb dari Muawiyah bin Shalih, bahwa dia mendengar Yahya bin Said Al Anshari berkata, "Tidak diperkenankan menerima kesaksian orang Nashrani atas orang Yahudi, atau kesaksian orang Yahudi atas orang Nashrani."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ma'mar, dari Qatadah dan Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, keduanya mengatakan bahwa diperkenankan menerima kesaksian Yahudi atas Yahudi lainnya, dan kesaksian Nashrani atas Nashrani lainnya, namun tidak diperkenankan menerima kesaksian Yahudi atas kesaksian Nashrani, dan tidak diperkenankan pula menerima kesaksian Nashrani atas orang Yahudi.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Syu'bah dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa tidak diperkenankan menerima

kesaksian Yahudi atas orang Nashrani, dan tidak pula orang Nashrani atas orang Yahudi.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, dia berkata,

"Apabila agamanya berbeda, maka tidak diperbolehkan kesaksian dari sebagian mereka atas sebagian lainnya (yang berbeda agama dengannya)."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Ibnu Idris mengabarkan kepada kami dari Al-Laits, dari Atha`, ia berkata,

"Tidak diperkenankan menerima kesaksian Yahudi atas Nashrani, dan kesaksian Nashrani atas Majusi, juga tidak diperkenankan menerima kesaksian penganut suatu agama atas orang yang tidak seagama dengannya, kecuali bila itu kaum muslimin."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki' dari Sufyan, dari Daud, dari Asy-Sya'bi, bahwa tidak diperbolehkan menerima kesaksian penganut suatu agama atas penganut agama lainnya, kecuali bila itu kaum muslimin.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menerima kesaksian ahlul kitab, sebagian dari mereka atas sebagian yang lain.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Hafsh mengabarkan kepada kami dari Asy'Ats: Hammad mengabarkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata,

“Tidak diperkenankan menerima kesaksian pemeluk suatu agama. kecuali atas orang yang seagama dengannya, yaitu Yahudi atas orang Yahudi, dan Nashrani atas orang Nashrani.”

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki’ dari Umar bin Rasyid, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf, bahwa tidak diperkenankan menerima kesaksian pemeluk suatu agama atas pemeluk agama lainnya, kecuali kaum muslimin.

Waki’ mengatakan bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat Ibnu Abi Laila. Pendapat tersebut juga merupakan pendapat Al Auza'i, Laits, dan Al Hasan bin Hayy.

Ali berkata, “Dengan demikian, kedua pendapat tersebut diriwayatkan, sebagaimana yang telah kami sampaikan, dari Hammad bin Abi Sulaiman, Az-zuhri, Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i.

Pendapat pertama diriwayatkan dari Nafi'.

Adapun pendapat kedua diriwayatkan dari Yahya bin Said Al Anshari, Abu Salamah bin Abdirrahman, Rabi'ah Ar-Ra'yi, Qatadah, Hasan, dan Atha`. Dan pendapat kedua tersebut tidak sah sama sekali bersumber dari Ali. Karena riwayat yang menyatakan dari Ali tersebut bersumber dari Ibnu Abi Lahi'ah. Selain itu sanadnya juga terputus.”

Ali berkata, “Adapun pendapat Abu Hanifah, mereka tidak melihat yang *shahih* maupun yang rusak, bersumber dari seorang pun dari kalangan sahabat. Dengan demikian, Abu Hanifah telah menyalahi semua riwayat yang bersumber kalangan sahabat di dalam permasalahan ini.

Sedangkan Imam Malik, ia menyalahi gurunya yaitu para ulama Madinah seperti Abu Salamah bin Abdirrahman, Nafi', Az-

Zuhri, Rabi'ah dan Yahya bin Said Al Anshari. Padahal mereka (para penganut madzhab Maliki dan murid-murid imam Malik) sangat mengagungkan hal ini, apabila pendapat para ulama itu sesuai dengan pendapat sahabatnya (maksudnya, gurunya, yaitu imam Malik).

Pihak-pihak yang membolehkan untuk menerima kesaksian sebagian dari orang kafir itu atas sebagian lainnya berargumentasi dengan:

Hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ath-Thahawi: Rauh bin Al Faraj menceritakan kepada kami, Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi menceritakan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman Ar Razi menceritakan kepada kami, Mujalid menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Jabir: Rasulullah bersabda –dalam hadits tentang dua orang Yahudi yang melakukan perzinaan—kepada seorang yahudi, "Datangkanlah beberapa orang saksi padaku." Lalu empat orang dari mereka memberikan kesaksian atas terjadinya hal itu, sehingga Nabi ﷺ merajam kedua orang yang berzina itu.

Abu Muhammad berkata, "Mujalid adalah orang yang binasa.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Yahya bin Said Al Qaththan, bahwa dia berkata, 'Seandainya aku ingin Mujalid menjadikan riwayat tersebut seluruhnya bersumber dari Asy-Sya`bi dari Masruq dari Abdullah, tentu dia akan melakukan itu'.

Diriwayatkan dari Syu'bah: 'Aku memohon pilihan kepada Allah, dan menyandarkan kepada Mujalid'.

Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, bahwa Mujalid memberikan tambahan pada sanad. Diriwayatkan dari Ibnu Ma'in,

bahwa Mujalid adalah orang yang haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah.

Yang mengherankan dari pihak-pihak yang berpendapat seperti disebutkan di atas adalah, mereka berargumentasi dengan firman Allah ﷻ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ

'Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian ...'. (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Padahal merekalah orang yang pertama kali menyalahi ayat ini. Mereka juga mengatakan bahwa lahiriah ayat ini menunjukan bolehnya menerima kesaksian mereka atas kaum Muslimin dan orang kafir dalam hal apa pun, lalu hukum tersebut dihapuskan terhadap kaum Muslimin, sehingga hukum tersebut tetap seperti semula terhadap orang-orang kafir."

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan kebohongan mereka terhadap Allah yang dilakukan secara terbuka dan berulang-ulang.

Yang pertama adalah klaim tentang terjadinya nasakh atau penghapusan (terhadap ayat tersebut), tanpa adanya dalil.

Yang kedua adalah perkataan mereka bahwa lahiriah ayat tersebut menunjukan diperbolehkannya menerima kesaksian mereka (kaum kafir) dalam semua hal, padahal di dalam ayat tersebut hanya disebutkan kasus wasiat yang dikeluarkan dalam perjalanan menjelang terjadinya kematian, disamping penjelasan tentang penyumpahan terhadap kedua saksi kafir tersebut, dan penyumpahan terhadap dua saksi muslim yang memberi kesaksian berbeda dengan kesaksian dua orang kafir itu.

Jadi, saya nilai betapa tak tahu malunya pihak-pihak yang mengatakan pendapat seperti yang telah kami sebutkan di atas. Marilah kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala kehinaan dan menganggap remeh sikap mendustakan Al Qur`an.

Yang ketiga adalah pendapat mereka yang mengatakan bahwa hukum boleh menerima kesaksian kaum kafir atas kaum muslimin telah dinasakh atau dihapuskan, namun tetap diberlakukan terhadap orang-orang kafir (maksudnya kesaksian seorang kafir atas kafir lainnya tetap boleh diterima). Ini merupakan pendapat yang batil. Sebab agama itu, baik bagi kita maupun bagi orang kafir, tetap sama. Dan tak ada seorang pun yang boleh menghukumi mereka, baik hukum itu menguntungkan maupun merugikan, kecuali dengan hukum Islam. Hal itu sebagaimana halnya yang diberlakukan kepada kita, baik hukum yang menguntungkan maupun yang merugikan. Kecuali jika ada nash yang membedakan antara kita dengan mereka. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1788. Masalah: Kesaksian yang diberikan seorang budak laki-laki dan budak perempuan, baik untuk tuannya maupun untuk orang lain, dapat diterima dalam hal apa pun. Kesaksian keduanya

tak ubahnya kesaksian laki-laki merdeka dan perempuan merdeka, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Diriwayatkan secara *shahih* kepada kami melalui jalur periwayatan Ibnu Wahb dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Said bin Al Musayyab, bahwa Utsman bin Affan memutuskan tentang anak kecil yang memberikan kesaksian setelah dewasa, orang Nashrani setelah memeluk Islam, dan budak setelah dimerdekakan, bahwa kesaksiannya itu diperbolehkan untuk diterima, jika tidak ada bantahan terhadap mereka.

Pendapat seperti itu pun diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Amr bin Syu'aib dan Atha` dari Umar bin Al Khaththab.

Pendapat seperti itu terkait kesaksian budak laki-laki diriwayatkan juga kepada kami melalui jalur Abdurrazaq, dari Abu Bakr, dari Amr bin Sulaim, dari Ibnul Musayyab, dari Umar.

Sedangkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Arthah dari Atha` dari Ibnu Abbas, diriwayatkan bahwa kesaksian seorang budak tidak diperkenankan (untuk diterima).

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Ubaid dari Hasan bin Ibrahim Al Karmani dari Ibrahim Ash-Sha`igh, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa kesaksian budak *mukatab* tidak diperbolehkan untuk diterima, selama masih ada sangkutan kewajiban atasnya, meskipun hanya satu dirham.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah dari Ibnul Mubarak dan Waki'. Ibnul Mubarak berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Atha`. Sedangkan Waki' berkata: Diriwayatkan dari Zakaria bin Abi Za`idah dari Asy-Sya'bi.

Keduanya mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menerima kesaksian seorang budak.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah dari Ibnul Mubarak, dari Muhammad bin Rasyid, dari Makhul, bahwa tidak boleh menerima kesaksian seorang budak.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah ﷻ,

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)." (Qs. Al Baqarah [2]: 282

Mujahid berkata, "Maksudnya, dari kalangan orang-orang merdeka."

Waki' berkata, "Sufyan tidak membolehkan kesaksian seorang budak." Pendapat ini pun merupakan pendapat Waki'.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Isa bin Yunus, Waki', Abdurrahman bin Mahdi dan Muadz bin Muadz menceritakan kepada kami. Isa berkata: Diriwayatkan dari Al Auza'i dari Az-Zuhri. Waki' berkata: Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Ibrahim An-Nakha'i. Abdurrahman bin Mahdi berkata: Diriwayatkan dari Hamd bin Salamah dan Abu Awanah. Abu Awanah berkata: Diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah bin Abdirrahman bin Auf, dari ayahnya. Sedangkan Hamd bin Salamah berkata: Diriwayatkan dari Qatadah dari Syuraih. Muadz bin Muadz berkata:

Diriwayatkan dari Asy'ats yaitu Ibnu Abdil Malik Al Humrani dari Hasan Al Bashri.

Mereka semua mengatakan terkait seorang budak yang memberi kesaksian, kemudian kesaksiannya ditolak, kemudian budak tersebut dimerdekakan dan memberikan kesaksian lagi, bahwa kesaksiannya tersebut tidak boleh diterima. kecuali menurut Al Hasan. Padahal pendapat yang menjadi putusan adalah bahwa keduanya (Hamd bin Salamah dan Abu Awanah) mengatakan, kesaksian tersebut boleh diterima.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Israil bin Yunus, dari Mansur, dari Mujahid, ia mengatakan bahwa penduduk Makkah dan penduduk Madinah tidak memperkenankan menerima kesaksian seorang budak.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Syu'bah dari Mughirah dari Ibrahim, ia berkata, "Tidak diperbolehkan menerima kesaksian budak *mukatab*, dan ia pun tidak boleh menerima warisan."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa apabila seorang budak memberikan kesaksian, kemudian kesaksiannya ditolak, kemudian budak tersebut dimerdekakan dan memberikan kesaksian kembali, maka kesaksiannya tidak diterima.

Pendapat tersebut juga diriwayatkan dari fuqaha Madinah yang tujuh. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Az-Zinad. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ibnu Abi Laila, Hasan bin Hayy, Abu Ubaid. Dan pendapat ini pun merupakan salah satu dari dua pendapat Ibnu Syubrumah.

Sementara itu, sekelompok ulama membolehkan untuk menerima kesaksian seorang budak dalam kondisi tertentu, namun menolaknya dalam kondisi lain.

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Ali bin Al Madini, Sulaiman bin Harb dan Ibrahim bin Al Harawi menceritakan kepada kami. Ali berkata: Diriwayatkan dari Jarir, dari Manshur, dari Ibrahim dari Syuraih. Sulaiman berkata: Diriwayatkan dari Abu Awanah, dari Mutharif bin Thariq, dari Asy-Sya'bi. Al Harawi berkata: Diriwayatkan dari Hisyam, bahwa Mughirah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim. Mereka bertiga memperbolehkan menerima kesaksian seorang budak pada perkara yang sepele.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq: Muhammad bin Yahya Al Mazini menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Tidak diperbolehkan kesaksian seorang budak untuk tuannya, namun diperbolehkan untuk orang lain selain tuannya."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Jabir al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, tentang seorang budak yang sebagian dirinya sudah dimerdekakan, bahwa kesaksiannya diperbolehkan untuk diterima.

Sekelompok ulama membolehkan untuk menerima kesaksian seorang budak dalam hal apa pun, seperti halnya kesaksian orang merdeka.

Hal itu sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Hafsh bin Ghiyats An-Nakha'i menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, ia berkata,

"Syuraih mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menerima kesaksian seorang budak. Namun Ali mengatakan, akan tetapi kami memperbolehkannya. Maka Syuraih pun setelah itu memperbolehkan kesaksian seorang budak, kecuali kesaksian tersebut ditujukan untuk memberikan kemanfaatan bagi tuannya."

Dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Al Mukhtar bin Fulful, ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang kesaksian seorang budak. Lalu Anas pun menjawab bahwa hal tersebut diperbolehkan."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki': Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ammar Ad-Duhni, ia berkata, "Aku menyaksikan Syuraih, di hadapannya ada seorang budak yang sedang memberikan kesaksian terkait sebuah rumah. Lalu Syuraih pun membolehkan kesaksian budak tersebut. Ketika dikatakan kepada Syuraih bahwa orang yang memberikan kesaksian itu adalah seorang budak, maka Syuraih pun menjawab: 'Setiap kita adalah budak laki-laki maupun budak perempuan'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal: Ayahku menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abu Yahya bin 'Atiq, dari Muhammad bin Sirin, bahwa ia tidak menilai masalah atas kesaksian seorang budak, jika budak tersebut adalah orang yang adil.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnul Jahm: Diriwayatkan dari Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Arim bin Al-Fadhl mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ya'qub, dari Atha` bin Abi Rabah, ia berkata, "Kesaksian seorang budak, baik laki-laki maupun

perempuan, diperbolehkan untuk diterima dalam pernikahan dan perceraian."

Abdullah bin Abdul Wahid menulis surat kepadaku tentang riwayat yang bersumber dari Al Hasan bin Abdul Wahid, ia berkata: Abu Muslim Al Katib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Al Mughallis menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku: Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata,

"Ayyas bin Muawiyah ditanya tentang kesaksian seorang budak. Ayyas kemudian menjawab, 'Aku menolak kesaksian Abdul Aziz bin Syu'aib karena adanya pengingkaran terhadapnya, sehingga membuatnya tertolak'."

Pendapat tersebut merupakan pendapat Zurarah bin Abi Aufa, Usman Al Bitti, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahwaih, Abu Sulaiman dan para sahabatnya.

Pendapat itu pun merupakan salah satu dari dua pendapat Ibnu Syubrumah.

Ali berkata, "Adapun ucapan Umar dan Utsman yang kami cantumkan di depan, ucapan tersebut justru merupakan dalil yang menyudutkan para pengikut madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, dan bukan dalil yang menguatkan mereka. Sebab, mereka justru menyalahi ucapan Umar dan Utsman tersebut tentang seorang anak yang memberikan kesaksian, dan kesaksiannya tersebut ditolak, kemudian anak tersebut baligh dan memberi kesaksian lagi, dan mereka mengatakan bahwa kesaksian anak tersebut dapat diterima."

Adalah suatu hal yang batil jika sebagian perkataan Umar dan Utsman bisa dijadikan hujjah, namun sebagian lainnya bukan merupakan hujjah. Ini merupakan sikap mempermainkan agama dari mereka yang menempuh jalan ini. Riwayat yang terkait dengan hal ini tidak sah bersumber dari Ibnu Abbas, karena riwayat ini berasal dari Al Hajjaj bin Arthah.

Maka, tidak ada kemungkinan yang tersisa bagi mereka, kecuali bahwa riwayat tersebut berasal dari Ibnu Umar. Akan tetapi, ada riwayat lain yang bertentangan dengan riwayat tersebut. Riwayat lainnya ini berasal dari Anas. Dengan demikian, maka batallah argumentasi mereka dengan atsar ini, dan yang tersisa adalah argumentasi berdasarkan Al Qur`an dan Sunnah.

Adapun penafsiran Mujahid dan orang-orang yang mengikutinya tentang firman Allah ﷻ,

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu) ...," (Qs. Al Baqarah [2]: 282) bahwa yang dimaksud dengan "orang-orang laki-laki di antaramu" dalam firman Allah tersebut adalah orang-orang merdeka.

Sebenarnya penafsiran ini batil dan merupakan kekeliruan dari seorang alim. Sekaligus merupakan pengkhususan terhadap firman Allah tanpa adanya dalil. Dan secara pasti, semua orang yang memiliki naluri yang baik, tentu akan menyadari bahwa hamba sahaya laki-laki adalah termasuk salah seorang dari kaum laki-laki dari kalangan kita, dan hamba sahaya perempuan adalah termasuk salah seorang dari kaum perempuan dari kalangan kita.

Terkait hal ini, Allah ﷻ berfirman,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Qs. Al Baqarah [2]: 223)

Terkait dengan firman Allah ini, tidak diragukan lagi bahwa 'wanita merdeka' dan 'budak perempuan' termasuk ke dalam cakupan firman Allah tersebut. Dengan demikian, maka jelaslah rusaknya pendapat mereka tersebut.

Sebenarnya, pada awal ayat tersebut Allah ﷻ hanya berbicara kepada orang-orang yang beriman. Dan seorang budak, tidak diragukan lagi, termasuk ke dalam cakupan orang-orang yang diajak bicara oleh Allah dalam firman tersebut tentang utang-piutang dan pemberian kesaksian dan menerima kesaksian.

Sebagian dari mereka berargumentasi dengan firman Allah ﷻ,

۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun." (Qs. An-Nahl [16]: 75)

Sebenarnya berargumentasi dengan firman Allah ini merupakan penyimpangan terhadap firman Allah dari maknanya, dan orang yang melakukan ini akan celaka di dunia dan di akhirat.

Karena, Allah ﷻ tidak mengatakan bahwa setiap hamba sahaya itu tidak mampu melakukan apa pun, akan tetapi Allah ﷻ

hendak memberikan perumpamaan sifat bagi salah satu dari hamba-Nya. Sifat ini bisa ditemukan pula pada orang-orang yang merdeka. Barang siapa yang mengatasnamakan sifat lainnya kepada Allah, berarti dia telah melakukan kebohongan terhadap Allah secara terang-terangan, dan telah melakukan dosa besar. Karena Allah ﷻ itu hanya mengatakan yang benar. Dan secara kasat mata, kita bisa mengetahui bahwa seorang hamba sahaya itu kadang lebih mampu melakukan banyak hal daripada orang merdeka.

Kami katakan kepada mereka apakah hamba sahaya wajib melaksanakan shalat, puasa dan bersuci? Dan apakah seorang hamba sahaya diharamkan dari sejumlah makanan, minuman dan kemaluan serta hal-hal yang juga diharamkan bagi orang merdeka? Jika jawaban mereka adalah ya, berarti mereka telah mendustakan diri mereka sendiri. Mereka bersaksi bahwa hamba sahaya itu bisa melakukan banyak hal. Dengan demikian, maka terbantahkanlah argumentasi mereka dan pengaburan mereka terhadap makna ayat tersebut.

Mereka juga berargumentasi dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ۚ

"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Mereka mengatakan bahwa hamba sahaya itu tidak mampu untuk melakukan atau memberikan kesaksian, karena dia dituntut untuk selalu melayani tuannya.

Kami katakan, orang yang mengatakan argumentasi ini telah berdusta. Sebab seorang hamba sahaya itu mampu

melakukan dan memberikan kesaksiannya, sebagaimana halnya dia mampu melaksanakan shalat. Dia juga mampu untuk mempelajari ajaran-ajaran agama yang wajib diketahuinya.

Seandainya memberikan kesaksian gugur dari seorang hamba sahaya, karena kesibukannya dalam melayani tuannya, tentu saja hal ini pun gugur terhadap wanita merdeka yang mempunyai suami, karena kesibukannya dalam melayani suaminya.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa hamba sahaya itu adalah barang yang dimiliki, dan bagaimana mungkin barang bisa memberikan kesaksian?

Jika itu yang dikatakan mereka, maka kami katakan: Memangnya seperti apa? Mungkinkah ia barang, karena toh ia diwajibkan untuk melaksanakan shalat, puasa dan mengatakan yang benar.

Kami tidak mengetahui orang-orang yang berargumentasi seperti itu memiliki landasan dan dasar yang jelas, baik dari Al Qur`an, Sunnah maupun riwayat yang *shahih* atau pun riwayat yang tidak *shahih*. Mereka juga tidak memiliki alur logika maupun qiyas yang benar, kecuali hanya sekadar racauan-racauan yang sangat rusak dan argumentasi yang tidak valid.

Kami sudah jelaskan semua ini pada pembahasan di dalam Kitab *Al Ishal*. Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.

Nash-nash yang kami kemukakan tentang hukum kesaksian ini, baik dari Al Qur`an maupun Sunnah, semuanya menunjukkan keabsahan pendapat kami. Sebab jika Allah hendak mengecualikan hamba sahaya dari orang merdeka dalam permasalahan ini,

tentu hal itu akan disuratkan dalam firman-Nya maupun dalam Sunnah.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun ridha kepada-Nya." (Qs. Al Bayyinah [98]: 7-8)

Dengan demikian, dua orang muslim itu tidak memiliki perbedaan sedikit pun, bahwa kesaksian ini merupakan sebuah kebaikan yang mencakup hamba sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan, sebagaimana halnya mencakup laki-laki merdeka dan perempuan merdeka. Dan adalah suatu hal yang haram bagi setiap orang, apabila ia tidak meridhai apa yang sudah diberitahukan Allah bahwa Dia meridhainya. Apabila Allah sudah meridhai seorang hamba yang beriman dan melakukan amal

shalih, maka kita pun harus meridhainya. Dan apabila Allah mewajibkan kita untuk meridhainya, maka wajib bagi kita untuk menerima kesaksiannya.

Adapun pihak-pihak yang menolak kesaksian hamba sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan untuk tuannya, mereka berargumentasi dengan mengatakan bahwa terkadang tuannya dapat memaksanya untuk memberikan kesaksian yang menguntungkan si tuan.

Kami katakan, seandainya hal ini menghalangi diterimanya kesaksian seorang hamba sahaya untuk tuannya, tentunya hal ini bisa menjadi penghalang untuk diterimanya kesaksian salah seorang dari kaum muslimin untuk imamnya, ketika si muslim tersebut memberikan kesaksian yang bermanfaat bagi imamnya. Karena seorang imam lebih mampu menekan rakyatnya daripada seorang tuan terhadap hambanya.

Sebab, seorang hamba sahaya bisa mengadukan kezhaliman yang dilakukan tuannya kepada penguasa, dan para penguasa pun bisa menghalangi tuannya dari perbuatan yang dapat menyakiti si hamba sahaya. Sedangkan tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi seseorang dari tekanan imam atau pun pemimpinnya.

Dengan demikian, maka rusaklah argumentasi pendapat pihak-pihak yang berseberangan dengan kami, dan segala puji milik Allah Tuhan semesta Alam.